



UNIVERSITAS INDONESIA

## **POLISI DAN POLITIK**

**Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM)  
Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi  
Tahun 1945—1949**

### **DISERTASI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor  
dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah  
Dipertahankan dihadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia  
di bawah pimpinan Rektor Universitas Indonesia  
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2008, pukul 10.00 WIB  
di Kampus UI Depok

oleh

**GENOVEVA AMBAR WULAN TULISTYOWATI**

**NPM : 8703150045**

*D*  
*00910*


**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diujikan pada hari Kamis, 7 Agustus 2008, pukul: 10.00 WIB,  
dengan susunan penguji sebagai berikut:

### Tanda Tangan

1. Dr. Priyanto Wibowo  
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. R.Z. Leirissa  
Promotor
3. Prof. Adrianus E. Meliala, Ph.D.  
Kopromotor
4. Dr. Saleh As'ad Djamhari  
Kopromotor
5. Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA  
Anggota
6. Prof. Dr. Susanto Zuhdi  
Anggota
8. Dr. Suharto  
Anggota



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the list on the left. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Depok, 7 Agustus 2008

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah  
Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Handwritten signature of Dr. Priyanto Wibowo.

Dr. Priyanto Wibowo  
NIP. 131 689 560

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Handwritten signature of Dr. Bambang Wibawarta, written over the official stamp.

Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 131 882 265

## POLISI DAN POLITIK

Peranan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM)  
Jawatan Kepolisian Negara RI pada Masa Revolusi Tahun 1945—1949

### Abstrak

Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep *veiligheid, rust en orde* (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (*Herziene Inlichtingen Dienst*) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-lembaganya dari ancaman yang membahayakan.

Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerintah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pemberdayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif.

Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi.

Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat.

Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (*Politieke Inlichtingen Dienst* = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu.

## THE POLICE AND THE POLITICS

The Role of the Division of the Societal Ideology Supervision (*PAM*)  
of the National Police of Republic of Indonesia in the Revolutionary Era  
1945—1949

### Abstract

Since the establishment of the National Police Service of the Republic of Indonesia as an organization, the government had applied the concept of *veiligheid, rust en orde* (security, peace, and order) adopted from the Police of the Netherlands East Indies Government. *HIR (Herziene Inlichtingen Dienst)* was guidance in implementing the duty of the police that was to preserve the government and its institutions from any threats.

As a government organization which had continuity with the colonial government, at an earlier date of the republic, the National Police Service of the Republic of Indonesia underwent resistance from the people amid the situation demanding the change of the old value which was no longer in line with the revolutionary ideology. The situation colored with turbulence had made the government do organizational consolidation as the national police. It became a reality when the government decision No.11/SD was issued on July 1, 1946. The decision had officially stated that the police was no longer subordinate to the Department of Home Affairs but the Prime Minister. The decision had also become the starting point for the penetration of the police into politics. The change was later represented by the empowerment of the Societal Ideology Supervision (*PAM*) which was in charge for being *preventive* and *repressive* police.

In the revolutionary era, the power of the police so much depended on the investigation division of economy, social, and politics, and the mobile brigade, which played crucial duty on the battle frontline. The capacity of *PAM* had resulted in questions around the research that is why *PAM* played prominent role in the implementation of the police function amid political intensity in the revolutionary era.

Functioning as investigation service whose primary duty was to be investigator and supervisor, had made the police do political acts against the security of the political police of the government. However, the *PAM* acts were used in order to strengthen the National Police of the Republic of Indonesia whose establishment at first underwent trust crisis from the people.

In the revolutionary era, *PAM* organization was structurally *PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Political Intelligent Service)*. *PAM* underwent shift in function in order to make some adjustment to the revolution. *PAM* and its function established only in the revolutionary era because after 1950 the *preventive* and *repressive* police had changed its name into the National Security Supervision Agency (*DKPN*) which later had duty expansion to meet the situation of the democracy at that time.

## Kata Pengantar

“Syukur kepadaMu Tuhan atas segala penyertaanMu dan Kau perkenankan aku mencapai kehidupan tingkat akademis tertinggi dalam hidupku. Engkau kirimkan aku para pendamping yang luar biasa dan baik hati dalam menyelesaikan proses perjalanan panjang yang berpuncak pada lahirnya sebuah karya disertasi ini. Dan aku selalu menemukan kasih dalam pencapaian itu”.

Karya ini merupakan produk yang tidak terlepas dari sentuhan *team work*, baik secara akademis maupun non akademis. Melalui ruang ini ingin kusampaikan ungkapan terima kasihku kepada yang terhormat :

Promotorku, Prof. Dr. R.Z. Leirissa seorang “resi” yang mumpuni dalam keilmuan sejarah telah membuka wawasanaku terhadap disiplin ilmu tersebut, terutama model eksplanasi dalam menjelaskan permasalahan disertasi dengan menggunakan Pendekatan Narativisme sebagai bagian dari filsafat sejarah.

Kedua kopromotorku, yaitu Prof. Adrianus E. Meliala, Ph.D, ilmuwan dengan karya-karya dalam dan luar negeri telah memberikan arahan pada kajian sejarah kepolisian ini dalam perspektif politik sebagai aktualisasi permasalahan institusi yang menjadi benang merah peristiwa masa lampau, masa kini dan masa depan. Dr. Saleh As’ad Djamhari, berperan dalam menekankan pentingnya analisa untuk *back to basic* terhadap pemahaman revolusi serta ketelitiannya terhadap data sejarah yang dapat diibaratkan sebagai “bank data berjalan”.

Selain itu pencerahan ide dan pemikiran dari promotor dan kedua kopromotorku merupakan *meaningful experience* dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Selanjutnya serangkaian ujian dari proposal, ujian hasil penelitian hingga prapromosi menjadi forum bagi proses penajaman dan penyelesaian permasalahan disertasi. Terima kasih kepada para penguji:

Jenderal Pol. (P) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA yang memberikan pencerahan tentang ilmu kepolisian terhadap karya sejarah ini. Selain itu beliau yang mendorong dan menyemangatiku dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan kepolisian pada masa revolusi. Keterlibatan, konsistensi dan *concern*-nya terhadap permasalahan kepolisian dulu, kini dan esok sehingga dapat kusebut beliau adalah "Begawan Polisi Indonesia".

Prof. Dr. Susanto Zuhdi, guru besar muda yang enerjik dan aktif dengan kritikan-kritikan membangunnya serta selalu *welcome* saat kutemui untuk "berbelanja" ilmu padanya.

Dr. Suharto yang memberikan kontribusi melalui ketelitian koreksinya terhadap penulisan dan pemakaian sumber. Terutama serangkaian wawancara yang dilakukannya dengan Kepala Kepolisian Negara RI Pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo pada tahun 1982 merupakan *blessing* bagiku dalam memperoleh sumber primer di samping data-data lainnya.

Terima kasih pula ingin kusampaikan kepada yang terhormat:

Dr. Bambang Wibawarta, Dekan FIB UI atas fasilitas akademis yang tersedia di fakultas ini sehingga aku dapat mengikuti pendidikan dengan lancar.

Dr. Priyanto Wibowo sebagai Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB yang selalu *helpful* terhadap berbagai persoalan teknis serta administratif perkuliahan yang kuhadapi.

Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam, M. Si. sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah FIB UI yang *strict* terhadap pemberlakuan aturan-aturan akademis telah menyadarkanku untuk tidak terlena. Para stafnya, Mbak Wiwik dan Mbak Tri, telah menyiapkan segala bantuan yang memperlancar urusan akademisku.

Kepala Arsip Nasional RI, Bapak Djoko Utomo, M.A. dan sahabat-sahabatku di Arsip Nasional RI yaitu Uni Senja Kala, dkk., dengan penuh dedikasi membantu penyediaan arsip-arsip yang memberikan kontribusi besar terhadap penulisan disertasi ini.

Staf Perpustakaan Nasional, FIB, PDIN, KITLV, PTIK, Freedom di Jakarta dan Perpustakaan Rekso Pustoko, Mangkunegaran di Surakarta serta Perpustakaan Daerah DIY yang telah membantu secara professional.

Kawan-kawanku di Pusjarah TNI, toleransi dan dukungan mereka merupakan keindahan tersendiri dalam pencapaian ini.

Mbak Ary Lestari, sahabatku yang masih muda namun memiliki *wisdom* mengagumkan, dia selalu siap dan sabar mendampingiku menyajikan disertasi melalui kelincihan jari jemarinya dalam mengoperasikan tombol-tombol *keyboard* komputer.

Seluruh keluarga besar S.J. Soemardi dan Wirosoemarto serta para sahabat yang *concern* menyemangati melalui doa mereka dalam penyelesaian disertasi ini.

Di samping itu kasih tulus dari keluarga kecilku adalah energi dahsyat dalam memperoleh kekuatan untuk tetap bersemangat dan optimis menyelesaikan studi S-3. Terima kasih Hieronemus Jarot Basuki, suamiku dan kedua jagoanku, Valentinus Abi Lintang Piambodo & Yustinus Indrani Salyo, cinta tulus kalian menjadi motivator bagiku dalam melewati seluruh perjalanan akademis ini dengan ringan dan tanpa beban. *"Without their influence, I won't be like this"*.

Akhimya, ungkapan terima kasih yang tak terhingga hendak kusampaikan kepada sosok-sosok yang sangat berarti dalam usahaku mencapai puncak akademis ini dan telah berbahagia di rumah Tuhan, yaitu:

(Alm) Bapak dan Ibu S.J. Soemardi, orang tuaku terkasih yang mengajarku memahami arti iman, disiplin, dan pentingnya pendidikan sebagai prioritas dalam hidup. Inilah baktiku dalam *"Mikul Dhuwur Mendem Jero"* sebagai ungkapan peneladanan terhadap piwulang leluhur dan pesan-pesannya. Aku yakin Bapak dan Ibu tersenyum di sisi Tuhan saat ini.

(Alm) Bapak Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kepala Kepolisian Negara RI (1945-1959), sebagai peletak fundamen struktur Kepolisian Indonesia, dalam **"100 Tahun Kelahiran Almarhum (1908-2008)"** aku memiliki kesempatan menulis disertasi dari kepingan karya-karyanya yang besar.

(Alm) Sumardi—staff Pusjarah TNI, aku selalu ingat akan keluguan dan ketulusannya saat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaanku.

Semoga semua kebaikan, peran dan amal bakti yang telah diberikan mendapat limpahan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, amin.

Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2008

Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati



# Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Abstrak</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiii
<b>Daftar Skema</b> .....	xiv
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xv
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Perumusan Masalah .....	7
C.    Pendekatan Narativisme .....	12
D.    Penelitian dan Karya-karya Terdahulu .....	17
E.    Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	18
F.    Sumber Data.....	19
G.    Sistematika Penulisan dan Skema Teoritik .....	21
<b>Bab II    Latar Belakang Lahirnya Kepolisian Nasional Republik           Indonesia</b>	
A.    Polisi RI di Tengah Situasi Dilematis .....	26
B.    Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo: Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI .....	35
C.    Kepindahan Jawatan Kepolisian Negara RI dari Jakarta ke Purwokerto .....	41


1. Keamanan Jakarta di Bawah <i>Civil Police</i> .....	41
2. Dari Purwokerto Dimulai Pembangunan Struktur Kepolisian Nasional .....	50
<b>Bab III PAM sebagai Struktur dan Fungsi Kepolisian Negara RI</b>	
A. Intelijen sebagai Salah Satu Fungsi Kepolisian .....	56
B. Kegiatan Intelijen Keamanan Polisi dan Kedekatannya dengan Politik .....	59
C. Perkembangan Dinas Intelijen Polisi dari Masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga Pemerintahan RI .....	67
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda .....	67
2. Masa Pemerintahan Militer Jepang .....	73
3. Masa Pemerintahan RI .....	78
<b>Bab IV PAM pada Masa Kabinet Soetan Sjahrir</b>	
A. Konsolidasi Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai Penjaga Keamanan dan Ketertiban pada Masa Peralihan .....	85
1. Lahirnya PP No. 11/SD Tahun 1946 di Tengah Konstelasi Perpolitikan Dalam Negeri : Jawatan Kepolisian Negara Berada di Bawah Perdana Menteri .....	85
2. Pembentukan PAM sebagai Polisi Preventif dan Represif dalam Jawatan Kepolisian Negara RI .....	92
B. Gangguan-gangguan Keamanan Dalam Negeri: Reaksi terhadap Kebijakan Kabinet Sjahrir dalam Laporan-laporan PAM .....	102
1. Penculikan PM Soetan Sjahrir Tanggal 27 Juni 1946 dan Percobaan Kudeta Tanggal 3 Juli 1946 .....	102
2. Gerakan Aliran-aliran Politik dalam Masyarakat di Tengah Perundingan Linggajati .....	107
<b>Bab V PAM pada Masa Kabinet Amir Sjarifuddin</b>	
A. Masalah Keamanan pada Masa Peralihan Kabinet hingga Agresi Militer Belanda Pertama .....	116
B. Laporan PAM di Daerah-daerah Penguasaan RI dan Belanda .....	129

1. Situasi Keamanan Daerah-daerah RI .....	129
2. Situasi Keamanan Daerah-daerah Belanda .....	138
C. Laporan Bagian PAM: Situasi Keamanan Seputar Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin .....	156
1. Laporan-laporan Politik Bagian PAM Menjelang Perundingan Renville .....	156
2. Pergeseran Politik dalam Kabinet Amir Sjarifuddin Pasca Perundingan Renville .....	167

## **Bab VI PAM pada Masa Kabinet Mohammad Hatta**

A. Bagian PAM dan Jaminan Keamanan di Masa Peralihan .....	173
1. Peningkatan Organisasi PAM .....	173
2. Gerakan Oposisi Pemerintah: Tindakan-tindakan FDR dalam Laporan PAM .....	186
3. Peran Jawatan Kepolisian Negara RI terhadap Jaminan Keamanan dan Pelaksanaan Perundingan .....	206
4. Gangguan-gangguan Keamanan di Daerah-daerah <i>Status Quo</i> , RI dan Belanda .....	209
a. Daerah-daerah <i>Status Quo</i> .....	209
b. Daerah RI .....	216
c. Daerah Kekuasaan Belanda .....	221
1) Laporan-laporan PAM tentang Kondisi Rakyat di Daerah <i>Recomba</i> .....	221
2) Keadaan Negara Pasundan dalam Laporan NEFIS .....	224
B. PAM di Tengah Usaha Penghancuran terhadap Pemerintah RI .....	239
1. Misi KKN R.S. Soekanto ke Amerika Serikat .....	239
2. Peran PAM dalam Pengembalian Keamanan Daerah RI Pasca Pemberontakan PKI – Madiun dan Agresi Militer Belanda Kedua .....	242
C. Masa Peralihan Kewenangan Keamanan dan Ketertiban dari Belanda Ke RI sebagai Akhir Tugas PAM .....	256

<b>Bab VII Penutup .....</b>	
A. Kesimpulan .....	266
B. Signifikansi Penelitian .....	276
C. Rekomendasi .....	277
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>280</b>
<b>Daftar Istilah dan Singkatan .....</b>	<b>296</b>
<b>Lampiran</b>	




## Daftar Tabel

Tabel 1	Laporan Kepolisian Keresidenan Surakarta tentang Tindak Kejahatan di Surakarta terhadap Penduduk Keturunan Cina .....	119
Tabel 2	Nama-nama Pegawai Polisi RI yang Bekerja di Daerah Kekuasaan Belanda di Malang .....	147
Tabel 3	Panitia Perancang Kedudukan dan Kewajiban Kepolisian Negara RI .....	175
Tabel 4	Ikhtisar Aliran-aliran Politik sebagai Produk PAM .....	177
Tabel 5	Penempatan Jumlah Lulusan Komandan Reserse yang diperbantukan pada Pekerjaan Bagian PAM .....	184
Tabel 6	Laporan Rahasia PAM Kepolisian Karesidenan Surabaya tentang Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan oleh Belanda .....	207
Tabel 7	Tindakan Kriminalitas terhadap Penduduk Desa dan Anggota Kepolisian di Kabupaten Sukabumi .....	226
Tabel 8	Tindakan Kriminalitas terhadap Penduduk Desa dan Anggota Kepolisian di Kabupaten Garut .....	226
Tabel 9	Penyerangan terhadap Anggota dan Pos Polisi di Kabupaten Majalengka .....	229
Tabel 10	Kasus-kasus Penculikan terhadap Anggota Polisi Negara Pasundan di Kabupaten Cirebon .....	233
Tabel 11	Kasus-kasus Pembunuhan terhadap Aparat Desa dan Anggota Polisi Negara Pasundan di Kabupaten Cirebon .....	234
Tabel 12	Nama-nama Pimpinan PAM di Daerah-daerah Kepolisian Karesidenan/Daerah Istimewa yang Tetap Dipertahankan .....	253
Tabel 13	Anggota-anggota Pegawai Polisi yang Mendaftar Kembali .....	260
Tabel 14	Jumlah Anggota Mobrig yang Berasal dari Anggota-anggota Polisi Negara RI .....	264
Tabel 15	Jumlah Anggota Mobrig yang Terdaftar di Semarang .....	264

## Daftar Skema

Skema 1	Cara Kerja PAM dan KP V di Daerah Belanda, Daerah Pertempuran dan Daerah RI .....	129
Skema 2	Peta Konstelasi Perpolitikan pada Masa Kabinet Mohammad Hatta .....	204



## Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Penetapan Pemerintah No. 11/SD Tahun 1946
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Jawatan Kepolisian Negara RI Pasca Lahirnya PP No. 11/S.D. Tahun 1946
- Lampiran 3 Penetapan Pemerintah No. 17/S.D. Tahun 1946 tentang Pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jokjakarta
- Lampiran 4 Susunan Daerah Kekuasaan Jawatan Kepolisian Negara RI Pasca Agresi Militer Belanda Pertama Tahun 1947
- Lampiran 5 Struktur Organisasi Jawatan Kepolisian Negara pada Bulan Juli 1948, Setelah Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Tata Usaha Pemerintahan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1948
- Lampiran 6 Struktur Organisasi Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Berkedudukan di Jogjakarta
- Lampiran 7 Ikhtisar Pendirian Organisasi Partai-Partai Menjelang dan Sesudah Lahirnya Maklumat Wakil Presiden Tanggal 3 November 1945 sebagai Produk P.A.M.
- Lampiran 8 Salinan Instruksi untuk Kepolisian dari Perdana Menteri, tanggal 14 Februari 1947
- Lampiran 9 Surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Kediri Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, Perihal Verslag Converentie Sayap Kiri, tanggal 1 September 1947
- Lampiran 10 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan-Keresidenan dan Daerah Istimewa, Perihal Konperensi Badan-Badan Rahasia di Sarangan, tanggal 8 Nopember 1947
- Lampiran 11 Surat Pengantar dari Kantor Kepolisian Keresidenan Bojonegoro Bagian P.A.M. Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara, Perihal Laporan Politik Bulan Oktober 1947, tanggal 13 Nopember 1947
- Lampiran 12 Surat dari Kepala Polisi Magelang Ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara, Perihal Putusan Konferensi Pesindo C.D. Kedu Tanggal 29-30 Oktober 1947, tertanggal 1 Desember 1947
- Lampiran 13 Surat dari Perdana Menteri Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Perihal Aliran Politik di Cepu, tanggal 16 Desember 1947

- Lampiran 14 Telegram Pemerintah: Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada Kepala-kepala Keresidenan, tanggal 22 Desember 1947
- Lampiran 15 Surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Bojonegoro Bagian P.A.M. Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara, perihal Verslag Hari Peringatan 2 Tahun Berdirinya C.D. Pesindo Cabang Bojonegoro, tanggal 28 Januari 1948
- Lampiran 16 Surat dari Kementerian Sosial RI Ditujukan Kepada Perdana Menteri, Perihal Pengiriman Orang-orang Oleh Belanda Ke daerah Republik, tanggal 7 Januari 1948
- Lampiran 17 Surat dari Kantor Kepolisian Keresidenan Madiun Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara, Perihal Laporan Politik Bulan XIII 1947, Tanggal 19 Januari 1948
- Lampiran 18 Pamflet "Rakyat berseru", selebaran yang ditemukan PAM Kepolisian Keresidenan Madiun, 31 Januari 1948
- Lampiran 19 Surat dari Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisarisi Polisi Klas I R. Oemargatab, Perihal Drajat dan Kedudukan Kepolisian Negara dalam Revolusi Nasional dan Sosial, Jogjakarta, Februari 1948
- Lampiran 21 Surat dari Kantor Kepolisian Keresidenan Bojonegoro Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Negara, Perihal Verslag Singkat Rapat Tertutup Sebagai Hasil Penyelidikan, Tanggal 18 Februari 1948
- Lampiran 20 Surat dari Kantor Kepolisian Keresidenan Kediri Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Negara, Perihal Verslag Rapat Sayap Kiri, Tanggal 15 Februari 1948
- Lampiran 22 Pelaporan dari Kantor Kepolisian Keresidenan Surakarta Bagian P.A.M., Perihal Rapat Umum Masyumi di Gedung Gambar Hidup Sriwedari Tanggal 14 Maret 1948, tertanggal 15 Maret 1948
- Lampiran 23 Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1948, tanggal 27 Februari 1948
- Lampiran 24 Surat dari Kantor Kepolisian Keresidenan Surakarta Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Negara Bagian P.A.M., Perihal Rapat Masyumi di Gedung Gambar Hidup Sriwedarie Tanggal 14 Maret 1948, tertanggal 10 April 1948
- Lampiran 25 Surat dari Kantor Polisi di Wlingi Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Kediri Bagian P.A.M., Perihal Sikap Partai Sosialis, tanggal 28 Maret 1948
- Lampiran 26 Surat dari Kantor Kepolisian Keresidenan Kediri Ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara, Perihal Front Demokrasi

Rakyat, tanggal 12 April 1948

- Lampiran 27 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada P.J.M. Wakil Presiden, perihal Badan Penyelidik dari J.M. Panglima Besar Soedirman, tanggal 3 Mei 1948
- Lampiran 28 Laporan Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M., Perihal Rapat Pembentukan Front Nasional, tanggal 16 September 1948
- Lampiran 29 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri, Perihal Reaksi Partai-partai dan Masyarakat Terhadap Keterangan Pemerintah di BP KNIP, tertanggal 26 September 1948.
- Lampiran 30 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M. Perihal Pamflet-pamflet yang Diketemukan di Daerah Kedu (Magelang), tanggal 15 Desember 1948
- Lampiran 31 Statistik Kriminalitas di Daerah Pendudukan Belanda di Jawa Barat sebagai Produk NEFIS
- Lampiran 32 Ns. De Procureur-Generaal/b/d Pengadilan Tinggi van de Negara Pasundan De Adj. Hoofdcommissaris van Politie Chef der Negara Recherche, Rd. Djanakum Natasubrata, Bandung 24 September 1949.
- Lampiran 33 Ns. De Procureur-Generaal/b/d Pengadilan Tinggi van de Negara Pasundan De Adj. Hoofdcommissaris van Politie Chef der Negara Recherche, Rd. Djanakum Natasubrata, Bandung 31 Oktober 1949

# Bab I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Studi tentang Revolusi Indonesia pada periode tahun 1945—1949<sup>1</sup> pada umumnya mengetengahkan tindakan-tindakan dalam mempertahankan integritas teritorial RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>2</sup> Revolusi tersebut diwarnai oleh peperangan dalam menghadapi kekuatan eksternal dan sekaligus pergolakan internal sebagai representasi pertentangan ideologi politik. Sebagai negara baru, rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi perubahan kehidupan dari tekanan-tekanan pemerintahan kolonial kemudian berada dalam negara merdeka yang terlepas dari kekuasaan asing. Keadaan tersebut membawa pengaruh terhadap lahirnya pertentangan-pertentangan di antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang muncul saat itu.<sup>3</sup>

Pada umumnya pertentangan tersebut diikuti oleh kekerasan sebagai bagian integral dari revolusi yang mewarnai munculnya perubahan nilai, struktur sosial dan institusi politik. Dalam konteks tersebut A.S. Cohan mendefinisikan revolusi sebagai suatu perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan disertai dengan kekerasan.<sup>4</sup> Namun, suatu hal lain terjadi dalam revolusi yang menandai lahirnya negara RI, yaitu adanya

---

<sup>1</sup> George MC. Tuman Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (diterjemahkan oleh Nin Bakdi Soemanto), Jakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 184.

<sup>2</sup> Menurut Charles Tilly, munculnya situasi revolusi karena adanya dua pemerintahan yang secara bersamaan menyatakan berdaulat dalam satu wilayah yang sama. (R.Z. Leirissa, "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", *Jurnal Sejarah*, vol. VI, no. 1, Agustus 2004, Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jakarta, hlm. 12).

<sup>3</sup> Revolusi sebagai alat mencapai kemerdekaan adalah pergolakan politik yang diwarnai krisis dari adanya konflik antar golongan. Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa adanya perbedaan ideologi politik inilah yang memisahkan dan menimbulkan pertarungan sehingga situasi krisis menjadi lebih hebat dan bahkan berubah menjadi situasi konflik. (*Prisma* No. 8, 1981, hlm. 3-4).

<sup>4</sup> A.S. Cohan, *The Theories of Revolution An Introduction*, New York, John Wiley Sons, 1975, hlm. 14 dan 25.

kontinuitas masa lampau di tengah berlangsungnya perubahan yang bersifat revolusioner tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu perangkat yang memiliki kelanjutan dengan pemerintah Kolonial Belanda adalah Kepolisian Negara RI. Dalam situasi yang penuh kekacauan dan perubahan yang berlangsung secara cepat, muncul gerakan-gerakan radikal reaksioner dan anarkis yang mempertanyakan keabsahan pemerintah.<sup>6</sup> Dalam kondisi tersebut rakyat yang dijiwai ideologi revolusioner meragukan dan menolak legitimasi Kepolisian Negara RI yang berdampak terhadap timbulnya pemberontakan-pemberontakan rakyat secara lokal dalam melawan keberadaan polisi di daerah-daerah.

Situasi perubahan berakibat terhadap munculnya perbedaan paham yang berkembang menjadi tindakan tidak terkendalikan. Suasana pasca proklamasi diwarnai tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan perebutan senjata terhadap polisi sebagai penyelenggara keamanan yang tidak dibubarkan Pemerintah Militer Jepang. Dalam menyikapi kondisi itu, di satu pihak Presiden Soekarno melarang polisi mengarahkan senjatanya pada rakyat. Di pihak lain Kepala Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto memutuskan untuk membiarkan polisi melakukan pembelaan diri dengan menghadapi perlawanan rakyat. Dalam perkembangannya, tindakan perlawanan inipun berhasil menghentikan serangan-serangan rakyat terhadap polisi RI.<sup>7</sup>

Polisi Negara sebagai pengelola keamanan dan ketertiban umum dibutuhkan bagi stabilitas pemerintahan di awal republik. Menurut Robert I. Rotberg bahwa salah satu faktor kegagalan suatu negara berkaitan dengan persoalan kemampuan terhadap pengelolaan keamanan.<sup>8</sup> Selain itu revolusi berekses terhadap buruknya keamanan yang menyebabkan jiwa dan harta benda rakyat menjadi tidak terjamin. Kondisi ini dimanfaatkan Belanda untuk memaksakan tuntutan terhadap pelaksanaan keamanan bersama di wilayah

---

<sup>5</sup> R.Z. Leirissa, "Negara Kolonial Hindia Belanda-Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di Indonesia", dalam Seminar Nasional *Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa*, FIB, Depok, tanggal 31 Agustus 1999, hlm. 1.

<sup>6</sup> R.Z. Leirissa (2004), *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>8</sup> Robert I. Rotberg, "The New of Nation State Failure", *The Washington Quarterly*, Summer 2002, vol. 25, Number 3, Washington, DC, 2006, page 87.

RI melalui pasukan *Gendarmerie*<sup>9</sup> yang mengancam hilangnya hak RI sebagai negara merdeka.<sup>10</sup>

Sedangkan konsekuensi kebijaksanaan RI dalam menyelaraskan perkembangan politik demokrasi di Barat sebagai upaya memperkuat kedudukan RI di dunia internasional, mendorong munculnya pertumbuhan partai-partai yang membawa dampak terhadap proses kristalisasi dari ideologi politik yang bertentangan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan oposisi dalam menentang kebijakan pemerintah dan mengakibatkan lemahnya kedudukan RI di dalam negeri yang ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet-kabinet saat itu. Kebijakan-kebijakan pimpinan kabinet yang berorientasi pada politik diplomasi terhadap Belanda semakin memperburuk hubungan pemerintah dengan kelompok-kelompok oposisi.

Kabinet Sjahrir yang diwarnai oleh perlawanan oposisi karena kebijakan politik diplomasi yang dilakukannya terhadap Belanda serta gerakan-gerakan radikal yang terjadi di daerah-daerah, seperti di Surakarta, Tangerang, dan lain-lain menimbulkan situasi krisis di wilayah RI. Di tengah situasi yang diliputi oleh peningkatan kondisi politik dalam negeri, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 berisi tentang perubahan kedudukan Jawatan Kepolisian Negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ke dalam tanggung jawab Perdana Menteri. PP yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 tersebut telah memberikan arti terhadap pentingnya kedudukan kepolisian sebagai alat kekuasaan negara.

---

<sup>9</sup> *Gendarmerie* berasal dari bahasa Perancis yaitu *gens d'armes* berarti rakyat yang dipersenjatai (*armed people*). *Gendarmerie* yang dalam perkembangannya memiliki arti sama dengan Polisi Militer dikenal di Belanda ketika negara itu dikuasai oleh Perancis. *Gendarmerie* dengan susunan organisasinya secara militer dan merupakan pasukan polisi yang mempunyai sejarah sejak zaman feodal, diberi tugas untuk memulihkan ketertiban umum terhadap kejadian-kejadian huru-hara serta untuk menjamin keamanan, ketertiban di luar kota dan jalan-jalan raja. Di Belanda, Korps *Gendarmerie* merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Pertahanan, namun korps tersebut harus memberi bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman. Bantuan itu berupa pembinaan keamanan dan ketertiban umum, maupun persoalan-persoalan polisi kehakiman. Charles Reith, *The Blind Eye of History: A Study of the Origin of the Present Police Era*. London: Faber and Faber Limited, 1952, hlm. 243. Lihat Sunario Kolopaking, "Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Negara Hukum", tulisan untuk Majalah *Bhayangkara* tanggal 1 Januari 1948, dalam *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, ANRI.

<sup>10</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Pidato anggota BP-KNIP, Mr. Tambunan dalam Sidang BP-KNIP tanggal 17 Januari 1947."

Kedudukan Kepolisian Negara yang secara langsung berada di bawah Perdana Menteri memberikan keleluasaan untuk melakukan pembenahan organisasi terhadap institusi tersebut. Sebagai organ pemerintah, Jawatan Kepolisian Negara RI yang berpedoman pada aturan-aturan HIR memberikan peran terhadap Bagian PAM (Pengawasan Aliran Masyarakat) sebagai polisi preventif dan represif dalam menegakkan keamanan, ketertiban dan ketentraman (*veiligheid, rust en orde*) di wilayah RI yang terbatas di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Sehubungan tugas tersebut, Bagian PAM di pusat dan di daerah berkewajiban untuk menyesuaikan cara kerjanya dengan suasana perpolitikan dan kemasyarakatan di tengah suasana revolusi.

Pertumbuhan aliran-aliran politik yang berbaur di dalam masyarakat berdampak terhadap munculnya situasi yang tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri. Gangguan keamanan sebagai akibat pergolakan politik di dalam negeri serta tekanan-tekanan militer yang dilakukan oleh pihak Belanda terus mewarnai perjalanan pemerintahan kabinet-kabinet saat itu. Kebijakan pemerintahan PM Sjahrir yang memprioritaskan strategi diplomasi dalam menghadapi Belanda menimbulkan reaksi dari kelompok oposisi yang direpresentasikan oleh Tan Malaka dan pengikutnya. Pertentangan strategi revolusioner yang berdampak terhadap munculnya perpecahan di antara komponen-komponen bangsa itu merupakan awal dari proses persaingan kekuasaan pada masa itu.

Selanjutnya Kabinet Amir Sjarifuddin yang merepresentasikan puncak kekuasaan sayap kiri dihadapkan pada Agresi Militer Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947, di samping tekanan-tekanan kaum oposisi yang didominasi oleh kelompok sayap kanan, yaitu Masyumi, PNI, dan lain-lain. Sedangkan Kabinet Hatta yang dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin dan didukung oleh kelompok sayap kanan harus menghadapi gangguan berupa Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan oleh kelompok Musso dan afiliasi partai-partai dalam sayap kiri (Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin) pada tanggal 18 September 1948. Di tengah upaya Pemerintah RI dalam mengkonsolidasikan kekuatan pasca pemberontakan tersebut, Belanda melancarkan Agresi Militernya Ke-II pada tanggal 19 Desember 1948.

Dalam masa revolusi, keamanan merupakan program prioritas dalam setiap kebijakan kabinet-kabinet yang berkuasa saat itu. Situasi keamanan yang dihadapkan pada ancaman bersama, yaitu pihak Belanda terhadap RI menyebabkan perluasan pekerjaan Bagian PAM terus menuntut penataan organisasinya dalam memenuhi kebutuhan Jawatan Kepolisian Negara sebagai penjamin keamanan dalam negeri. Walaupun demikian kebutuhan terhadap pemenuhan personil, pendidikan dan sarana dalam melaksanakan tugasnya merupakan kendala yang dihadapi PAM di Pusat dan kepolisian di daerah.

Di tengah meningkatnya kegiatan pihak oposisi dan gangguan keamanan dari pihak Belanda, Bagian PAM Pusat mengeluarkan ketetapan aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai polisi preventif dan represif yang membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran. Dalam keterkaitannya dengan pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga sebagai permasalahan utama, PAM mengeluarkan aturan berupa larangan perangkapan pekerjaan anggota-anggota PAM dengan tugas-tugas lain dalam Jawatan Kepolisian Negara.<sup>11</sup> Tugas utama Bagian PAM dalam melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran politik dan kemasyarakatan serta penyediaan bahan-bahan sebagai salah satu produk yang mendukung informasi bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah, maka Bagian PAM mewajibkan anggota-anggotanya mengikuti program kabinet terkait dengan permasalahan keamanan. Sedangkan kewajiban lain dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Bagian PAM harus mengikuti pula perjuangan berbagai aliran politik partai-partai yang membahayakan pemerintah sebagai salah satu bentuk kerja dari polisi preventif dan represif.<sup>12</sup>

Dalam upaya mencapai produk yang bernilai bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah, Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara yang berkedudukan di Yogyakarta melakukan peningkatan anggota-anggota PAM di Kepolisian Keresidenan dan daerah lainnya untuk memiliki kemampuan penyesuaian terhadap perkembangan situasi politik. Selain itu usaha peningkatan terhadap kecepatan dalam menyediakan produk laporan-laporan yang dihasilkannya baik di pusat maupun di daerah, Bagian PAM

---

<sup>11</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 413.

<sup>12</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 370.

mengintensifkan cara kerjanya melalui sarana perhubungan radio. Dalam hal ini kerahasiaan lokasi pemancar, jam siaran, kode berita, dan lain-lain merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bagian PAM Pusat. Kabinet Hatta yang menempatkan keamanan dalam negeri sebagai kebijakan pokok pemerintahan memanfaatkan fungsi perhubungan radio sebagai perantara penyampaian perintah dan berita-berita guna mendukung tugasnya dengan cara membangun pemancar-pemancar alat komunikasi di Blitar, Jombang, Bojonegoro, Madiun, Pati, Solo, Magelang, Kediri dan Turen.<sup>13</sup>

Dalam kondisi revolusi, laporan politik di wilayah RI saat itu merupakan bahan-bahan yang bernilai sebagai dukungan informasi terkait dengan situasi politik yang terus berkembang di masyarakat. Di antaranya permintaan laporan produk PAM Jawatan Kepolisian Negara RI oleh Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri terkait dengan reaksi masyarakat terhadap Amanat Pidato Presiden Pasca Pemberontakan Madiun. Selain itu laporan PAM tentang reaksi kebijakan pemerintah Kabinet Hatta, seperti "Rasionalisasi dan Rekonstruksi" di daerah-daerah merupakan produk yang diminta pemerintah. Adapun salah satu contoh laporan yang berhasil ditangkap oleh Bagian PAM di Keresidenan Kediri, yaitu penyebutan tentang dukungan rakyat terhadap pelaksanaan kebijakan Rasionalisasi dan Rekonstruksi oleh banyaknya pelaku pemberontakan berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.<sup>14</sup>

Dalam menghadapi keruhnya perkembangan politik pasca Pemberontakan PKI Madiun 1948, anggota-anggota PAM bekerja dengan cara infiltrasi ke dalam pengacauan yang dilakukan FDR guna memperoleh informasi tentang pengiriman gerombolan para pelaku kerusuhan di daerah lain di wilayah RI. Dari laporan PAM diperoleh berita-berita mengenai pengiriman pelaku pengacauan ke daerah-daerah dekat garis *status quo* yang longgar penjagaannya oleh karena penarikan tentara ke *front* untuk membantu pembersihan terhadap kerusuhan-kerusuhan di daerah RI lainnya. Adapun laporan-laporan tersebut merupakan produk yang dikirimkan oleh

---

<sup>13</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Order/Ketentuan PAM Pusat tanggal 20 Juli 1948 ditujukan bagi kepolisian-kepolisian di Keresidenan dan daerah-daerah lainnya."

<sup>14</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 455.

Bagian PAM kepada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.<sup>15</sup>

Kondisi revolusi yang diliputi pelbagai pergolakan internal oleh adanya pertentangan politik serta pergolakan eksternal sebagai ancaman kembalinya kolonialisme Belanda, menjadikan keamanan sebagai permasalahan pokok yang harus dihadapi pemerintah Kabinet Soetan Sjahrir, Amir Sjarifuddin maupun Mohammad Hatta. Selanjutnya kepolisian sebagai organisasi yang mengadopsi sistem kepolisian Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tugasnya dengan memberikan peran terhadap Bagian PAM di tengah tantangan keamanan pada masa revolusi. Dalam hal ini intensitas produk Bagian PAM dari pusat ke daerah dan sebaliknya menunjukkan tindakan konkrit salah satu organ pemerintah dalam melaksanakan *veiligheid, rust en orde* guna menjaga keamanan pemerintah RI yang berlangsung saat itu.

## **B. Perumusan Masalah**

Jawatan Kepolisian Negara RI adalah institusi yang diprioritaskan keberadaannya dalam setiap program pemerintah pada masa revolusi yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Suasana revolusi yang ditandai oleh adanya pergolakan politik antar golongan serta munculnya dua *polity* (pemerintahan) yang masing-masing menyatakan berdaulat pada satu wilayah Indonesia merupakan lingkup tugas Jawatan Kepolisian Negara RI dalam menghadapi kompleksitas keamanan dalam negeri. Meskipun pada awalnya Jawatan Kepolisian Negara dihadapkan pada tantangan situasi, yakni di satu pihak institusi tersebut harus mengalami penolakan rakyat yang dijiwai ideologi revolusioner dan di pihak lain keberadaannya dibutuhkan sebagai penjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sementara itu wilayah tugas Jawatan Kepolisian Negara terus mengalami perubahan seiring dengan kebijakan pemerintah RI dalam melakukan perundingan dengan Belanda. Dalam perundingan Linggajati yang diparaf pada tanggal 15 November 1946, wilayah RI hanya mencakup Jawa, Madura dan Sumatera. Sedangkan di daerah-daerah yang diduduki, baik

---

<sup>15</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan PAM tentang kekacauan di daerah-daerah Republik tanggal 11 Oktober 1948."

sebelum maupun sesudah Agresi Militernya yang Pertama, Belanda memiliki kesatuan kepolisian sendiri guna mengamankan wilayahnya tersebut. Sedangkan Kepolisian Negara RI yang semula berada di daerah-daerah itu diperintahkan oleh Kepala Kepolisian Negara RI untuk keluar dari daerah-daerah kekuasaan Belanda.

Selanjutnya, keberadaan Jawatan Kepolisian Negara yang memiliki keberlangsungan dengan kepolisian di masa pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan militer Jepang merupakan suatu perangkat yang dibentuk oleh penguasa.<sup>16</sup> Menurut Charles Reith pembentukan model kepolisian yang berkembang dalam masyarakat dengan menunjukkan adanya hubungan atas-bawah antara penguasa dan rakyat dikategorikan ke dalam tipe *ruler-appointed police*.<sup>17</sup> Walaupun demikian legitimasi rakyat merupakan kebutuhan mendasar bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan keamanan dan ketertiban umum menjadikan tindakan kepolisian menunjukkan *political policing (using)* sebagai upaya membangun kekuatan guna memperoleh dukungan masyarakat.

Sedangkan pedoman tugas polisi yang mengacu pada HIR<sup>18</sup> (*Herziene Inlandsch Reglement* = Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) adalah salah satu aturan yang digunakan oleh Kepolisian Hindia Belanda dalam

---

<sup>16</sup> Profesor C. Van Vollenhoven menyebutkan bahwa istilah "*politie*" merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Dalam hal ini ia membagi pemerintahan dalam *Bestuur, Politie, Rechtspmaat, Regeling*. Dalam hal ini polisi harus dianggap sebagai fungsi kekuasaan khusus yang memiliki perbedaan pemahaman tentang polisi hukum dan polisi keamanan. Tugas Polisi Hukum yaitu melacak tindak pidana yang telah dilakukan dan menyerahkan pelakunya kepada pengadilan. Tugas Polisi Keamanan yaitu mempertahankan ketertiban dan ketenangan (*rust en orde*) serta mencegah tindakan pidana. Dalam konteks tersebut terdapat pemikiran terhadap pemeliharaan ketertiban sosial, terkait dengan hukum pidana dan perdata. (D.H. Meier, "Politioneële Systematiek, Taakverdeeling en Organisatie" dalam *De Indische Gids*, 1930: 773).

<sup>17</sup> Charles Reith, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>18</sup> *Regulation* yang dikeluarkan oleh Raffles (masa pendudukan Inggris tahun 1811-1814) pada tanggal 11 Februari 1814 dimaksudkan untuk memperbaiki pemerintahan dalam negeri kemudian menjadi dasar bagi penyusunan *Inlandsch Reglement* yang pada tahun 1941 diubah menjadi HIR. Setelah era pemerintahan Raffles, tugas-tugas polisi di Hindia Belanda ditujukan bagi kepentingan keamanan bangsa Eropa maupun penduduk pribumi dan penduduk Timur Asing. Untuk kepentingan tersebut diadakan sistem kepolisian yang bersifat dualistis, yaitu pengurusan keamanan bagi golongan Eropa serta golongan Pribumi dan Timur Asing. HIR adalah undang-undang kolonial yang dijadikan pedoman untuk acara pengadilan dalam perkara pidana dan dalam pasal-pasal pada bab pertama berisi tentang aturan-aturan yang menyangkut pelaksanaan tugas kepolisian. *Staatsblad* 1941 No. 44, hlm. 3-12, ANRI.

melaksanakan fungsinya.<sup>19</sup> Pada masa pemerintahan Hindia Belanda reglemen tersebut dijadikan sebagai pedoman guna menjamin keamanan, ketenangan dan ketertiban (*veiligheid, rust en orde*)<sup>20</sup> bagi kepentingan kolonialnya. Dalam hal ini PID (*Politieke Inlichtingen Diensf*) dan Dinas Reserse memiliki peran besar dalam menunjang kepentingan tersebut, melalui pengumpulan bahan-bahan tentang kegiatan politik yang dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda.<sup>21</sup> Dengan demikian kepolisian sebagai organ pemerintah menunjukkan tindakan-tindakan *used* dalam konteks *police in politic*.

Pada masa pemerintahan Militer Jepang organisasi kepolisian yang bersifat disentralistik berbeda dengan kepolisian pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang bersifat sentralistik. Walaupun demikian sebagai alat kekuasaan pemerintah, pada masa pendudukan Jepang, kepolisian dan alat perlengkapan lainnya digunakan bagi kepentingan pemerintah dalam

---

<sup>19</sup> Dalam perundang-undangan Indonesia, tugas polisi baru tercantum di dalam pasal 130 UUD Sementara RI tahun 1950, yaitu "untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kepolisian yang diatur dengan Undang-undang." *Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 56/1950 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Sebelum ada UU yang mengatur pekerjaan kepolisian, yaitu dari 1945—1950 hanya mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 Oktober 1945, Pasal 1 menetapkan bahwa "segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Koesnodiprodo, *Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, hlm. 200.

<sup>20</sup> Masa pemerintahan Hindia Belanda diselingi oleh masa pendudukan Perancis (1807-1811) dan Inggris (1811-1814). Masa pendudukan Perancis di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels harus bersiap-siap menghadapi serangan-serangan dari pihak Inggris. Tugas polisi pada masa Daendels diarahkan pada kepentingan pertahanan daripada pengamanan masyarakat. Pada masa pendudukan Inggris, walaupun dengan bantuan orang-orang Belanda seperti Mutinghe, telah berjasa dalam bidang pemerintahan, termasuk kepolisian yang berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan keamanan dan ketertiban umum (*rust en orde*), bukan hanya bagi penduduk pendatang tetapi juga bagi pribumi. Reformasi dalam bidang pemerintahan dan bidang kepolisian oleh pemerintahan Raffles tersebut merupakan pembaharuan yang tetap digunakan hingga akhir zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dalam menghadapi persoalan keamanan yang terus meningkat terutama di luar kota, pada tahun 1920 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Korps Polisi Lapangan (*Veldpolitie*) dan Dinas Reserse Daerah (*Gewestelijke Recherche*) yang bertugas menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman (*veiligheid, orde en rust*). Pembentukan polisi lapangan sebagai *orde politie* ditujukan untuk melaksanakan tugas polisi preventif. Dinas Reserse yang dipergunakan untuk *criminele politie* bertugas sebagai polisi represif. Cara pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman: *Pertama*, mengadakan patroli (jumlah polisi minimal 2 orang anggota) dengan cara berjalan kaki, naik sepeda, mengendarai kuda maupun sepeda motor. *Kedua*, melakukan pamer kekuatan, dengan melakukan baris-barbaris dan latihan-latihan. Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik—Modern*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hlm. 40 dan 59.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 63.

membantu usaha peperangan Asia Timur Raya.<sup>22</sup> Pelaksanaan tugas kepolisian yang diselenggarakan untuk keamanan dan ketertiban dalam situasi perang, dititikberatkan pada kepolisian preventif yang dilakukan oleh *Kenpeitai* dan Dinas Rahasia (*Tokkokoto*) dari polisi. Dalam hal ini urusan kriminal menjadi soal sekunder, sedangkan soal primer adalah kasus-kasus berlatar belakang politik yang ditujukan untuk menentang pemerintah militer Jepang.<sup>23</sup>

Pada masa pemerintahan RI, Jawatan Kepolisian Negara sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban melanjutkan sistem yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda.<sup>24</sup> Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar bagi tugas-tugas kepolisian dalam menjamin tugasnya tersebut menggunakan reglemen-reglemen produk pemerintah kolonial yang sebagian besar terdapat dalam HIR.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Pada masa pemerintahan militer Jepang terdapat kepolisian yang tersusun secara regional. Masing-masing kepolisian memiliki kedudukan yang menyesuaikan Pemerintahan Militer Jepang, sebagai berikut:

- Jakarta adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Jawa dan Madura
- Bukittinggi adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Sumatera
- Makasar adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Timur Besar
- Banjarmasin adalah pusat kedudukan kepolisian bagi daerah Kalimantan

Di bidang kepolisian *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer di bawah Pendudukan Angkatan Darat Jepang bagi wilayah Jawa, Madura dan Sumatera) dibantu oleh seorang Kepala Departemen Kepolisian yang bertanggung jawab pada urusan teknis-administratif kepolisian. Sedangkan pimpinan operatif-represif berada di bawah Kepala Departemen Kehakiman. Selanjutnya dengan meningkatnya situasi perang yang dihadapi Jepang, pada tahun 1944 urusan kepolisian dan kejaksaan disatukan dalam satu pimpinan yaitu Kepala Departemen Keamanan (*Gunsekanbu-Chianbu*) yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952, hlm. 23 dan 26.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>24</sup> Di Hindia Belanda lembaga kepolisian termasuk lingkup kerja departemen pemerintah. Masuknya kepolisian ke dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri menjadikan institusi tersebut mempunyai kedudukan sama dengan Dinas Polisi Umum (*Anglemeene Politie*) dalam pemerintahan Hindia Belanda. Dalam hal ini secara administratif kedudukan kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, tetapi secara operasional berada di bawah Jaksa Agung serta pemerintah daerah. Menurut Maklumat tanggal 19 Agustus 1945, Kejaksaan dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman, tetapi Jaksa Agung masih memiliki peran yang sama, seperti pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu sebagai *Procoureur Generaal* dengan tugas menjadi polisi preventif dan represif. (Koesnodiprodojo, *Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945-1949*. Jakarta: SK Seno, 1951, hlm. 49). Dalam hal ini Kepala Pemerintahan Daerah berhak menegakkan pengawasan dan kepemimpinan polisi, namun mereka harus mengikuti perintah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sehubungan dengan bidang kepolisian (Pasal 180 dan 181 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie/R.O.*). C.H. Nieuwhuijs, "Algemeene Beschouwingen Over Politie," *Djati-Blad*, No. 7, Juli 1924, Tahun Ke-10.

<sup>25</sup> Dari Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) memuat tentang tugas institusi polisi, yaitu:

Dalam mengakomodir peningkatan intensitas perpolitikan oleh maraknya kegiatan kaum oposisi terhadap kebijakan kabinet Sjahrir, Jawatan Kepolisian Negara RI dilepaskan kedudukannya dari Kementerian Dalam Negeri dan berada di bawah Perdana Menteri. Keputusan ini tertuang dalam Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Juni 1946 di tengah situasi krisis yang terus berkembang dengan munculnya peristiwa penculikan PM Sjahrir di Solo pada tanggal 27 Juni 1946. Peristiwa penculikan tersebut menyebabkan presiden mengeluarkan Maklumat Presiden No. 1 tanggal 29 Juni 1946, berisi tentang pemberlakuan Keadaan Darurat bagi seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah kondisi ini, Jawatan Kepolisian Negara yang secara resmi berada di bawah Perdana Menteri sejak pemberlakuan PP tersebut pada tanggal 1 Juli 1946, menyusun Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkewajiban mengawasi aliran-aliran politik dan kemasyarakatan yang ada di daerah RI. Dalam hal ini bagian PAM sebagai polisi preventif dan represif bertugas menyediakan segala bahan-bahan tentang aliran-aliran tersebut yang berguna bagi kebijakan politik pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, cara kerja PAM pada Jawatan Kepolisian Negara dan kepolisian di daerah-daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi politik dan kemasyarakatan masa itu.<sup>26</sup>

Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kriminal, di samping kekuatan polisi bersenjata yaitu Mobile Brigade (Mobrig). Dalam hal ini PAM merupakan bagian penyelidikan yang dapat mendukung informasi yang

- 
- a. Pengamanan negara dan lembaga-lembaganya dari semua bahaya serta gangguan, terkecuali yang berasal dari musuh luar negeri.
  - b. Pemeliharaan keterliban dan keamanan umum.
  - c. Pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat.
  - d. Membantu pengadilan dalam mengangkut tahanan, menangkap tersangka dan menahan yang telah diputuskan oleh hakim. Suparno, *op.cit.*, hl. 61.

<sup>26</sup> Dalam dinas PAM terdapat sub-sub bagian, seperti: Tata Usaha, Politik, Agama, Pengawasan Bangsa Asing, Sosial, Ekonomi, Pengawasan Pers dan Media, Dokumentasi dan Perpustakaan, Pendidikan, Penerjemahan dan Perhubungan. Tugas *preventif* diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk menunjang aliran-aliran yang akan dapat memberi kekuatan kepada kedudukan Republik baik ke luar maupun ke dalam, serta mengeliminir aliran yang dianggap dapat merugikan negara. Tugas *Represif* diartikan sebagai pengambilan tindakan yang dianggap perlu terhadap anasir-anasir yang dinilai bersalah dari sudut pandang politik negara. Maklumat Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto tentang "Susunan dan Keputusan Bagian PAM Jogjakarta, Tanggal 1 Februari 1948", *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, ANRI.

dibutuhkan terhadap kebijakan politik pemerintah RI dalam menghadapi situasi yang berkembang pada saat itu.<sup>27</sup> PAM yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, perhubungan, pengawasan terhadap pers dan radio, pengawasan terhadap bangsa asing, serta urusan istimewa menunjukkan lingkup tugasnya mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Adapun kondisi revolusi yang diliputi oleh pergolakan-pergolakan politik menjadikan laporan-laporan produk PAM baik di pusat maupun di daerah didominasi oleh tindakan-tindakan politik dari kelompok-kelompok oposisi sejak masa Kabinet Sjahrir hingga Kabinet Mohammad Hatta. Oleh karena itu PAM sebagai pelaksana fungsi kepolisian, tindakan-tindakan melalui kegiatan polisi preventif dan represif menunjukkan keberadaannya tidak terlepas dari konteks *police in politics (used)* dan *political policing (using)*.

Akhirnya pertanyaan yang menjadi fokus dari penelitian tentang permasalahan pelaksanaan fungsi Jawatan Kepolisian Negara RI dalam kedekatannya dengan politik pada masa revolusi (1945—1949), yaitu:

Mengapa Bagian PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan tugas Jawatan Kepolisian Negara RI di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi tersebut?

Di samping itu terdapat beberapa pertanyaan minor yang digunakan untuk mempertegas permasalahan terkait dengan peranan PAM, yaitu:

- a. Bagaimana perkembangan peranan PAM dari sudut *used* dan *using* di tengah pergolakan revolusi pada masa itu?
- b. Bagaimana cara kerja PAM dalam peranannya melaksanakan fungsi kepolisian?

### C. Pendekatan Narativisme

Sejak pembentukan Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah (*ruler appointed police*), institusi penegak hukum dan keamanan menggunakan acuan sistem kepolisian sentralistik dari pemerintah kolonial

---

<sup>27</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 375.

Hindia Belanda. Selain itu aturan-aturan HIR tentang tugas kepolisian dijadikan pedoman bagi Jawatan Kepolisian Negara dalam melaksanakan *veiligheid, rust en orde*. Dalam hal ini fungsi tersebut diimplementasikan bagi kepentingan keamanan kebijakan politik pemerintah dalam situasi revolusi yang ditandai adanya perubahan politik yang berlangsung cepat. Kondisi ini merupakan lingkup tugas Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai alat kekuasaan negara yang menempatkan bagian penyelidikan bidang politik, ekonomi, sosial, kriminal dan lain-lain sebagai salah satu kekuatan dari cara kerja kepolisian. Tindakan penyelidikan tersebut telah membantu Kepolisian Negara RI guna menentukan sikap, baik terhadap kebijakan institusi maupun kebijakan politik pemerintah dalam menghadapi masyarakat maupun suatu peristiwa.<sup>28</sup>

PAM sebagai salah satu bagian dari organisasi Jawatan Kepolisian Negara RI memiliki peran besar sebagai polisi preventif dan represif dalam melaksanakan *veiligheid, rust en orde* yang menyebabkan cara kerjanya tidak terlepas dari urusan politik. Oleh karena itu keberadaan Jawatan Kepolisian Negara RI di bawah Perdana Menteri yang ditandai lahirnya PP No. 11/SD Tahun 1946 merupakan pangkal peristiwa untuk melakukan eksplanasi terhadap keterkaitan mata rantai pembentukan PAM dan peranannya sebagai salah satu bagian dari fungsi kepolisian dalam kedekatannya dengan aspek politik. Mata rantai perkembangan peran PAM tercermin dari cara kerjanya di masa kabinet-kabinet yang berkuasa saat itu merupakan bagian-bagian yang hendak dijelaskan sebagai satu narasi historis yang menggambarkan dinamika perubahan sebagai ciri dari hakikat sejarah.

Narativisme adalah salah satu pendekatan dalam filsafat sejarah yang digunakan untuk menjelaskan penafsiran masa silam. Dalam hal ini narativisme mencari keberkaitan interpretatif antara bagian-bagian dari hasil penelitian masa silam menjadi suatu keseluruhan dari perspektif filsafat sejarah. F.R. Ankersmit dalam buku *Refleksi tentang Sejarah – Pendapat-pendapat modern tentang Filsafat Sejarah* (diterj. Dick Hartoko, 1987) menyebutkan keberhasilan W.H. Walsh merincikan konsep “keberkaitan”

---

<sup>28</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 399, “Surat Kepala Bagian PAM, Jogjakarta, bulan Februari 1948 ditujukan kepada Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah dan Timur serta Kepala Kepolisian Keresidenan DIY, Pekalongan, Kedu, Semarang, Pati, Madiun, Kediri, Surabaya, Bojonegoro dan Banyumas.”

dalam mengkorelasikan sejumlah segi dari masa silam. Sebaliknya, aspek-aspek dalam masa silam itu dapat dipandang sebagai ungkapan atau manifestasi konsep pengikat di dalam kenyataan historis. Walaupun demikian F.R. Ankersmit mengingatkan pula bahwa keberhasilan yang diwujudkan oleh sebuah konsep pengikat itu tidak pernah terwujud hanya dalam satu ciri khas, yang dengan tepat dapat dimiliki secara bersama oleh aspek lain pada waktu itu.<sup>29</sup>

Dalam menjelaskan keanekaragaman berbagai gejala tersebut, menurut Mink (F.R. Ankersmit, 1987) terdapat tiga cara sebagai alternatif yang dapat dipilih guna menempatkan konsep "keberkaitan" itu yaitu, *Pertama*, cara ini mampu melihat bahwa berbagai gejala atau barang termasuk dalam kategori yang sama. *Kedua*, pengaturan teoritis sebagai cara untuk mengadakan kaitan antara gejala-gejala yang tidak termasuk kategori sama. *Ketiga*, pengaturan konfigurasi yang berlainan dengan kedua cara tersebut. Cara ini digunakan untuk mengatur gejala-gejala dalam sebuah narasi historis dengan melihat secara sinopsis dari sudut pandangan yang sama terhadap hal-hal yang secara kategorial atau teoritis tidak dapat digabungkan.<sup>30</sup>

Dalam konteks permasalahan interaksi polisi dan politik melalui kajian terhadap peran PAM Jawatan Kepolisian Negara RI pada masa revolusi, pengaturan konfigurasi merupakan cara yang representatif untuk memunculkan konsep 'keberkaitan' dalam menciptakan detail fakta pada satu relasi sebagai gambaran menyeluruh dari suatu narasi. Dalam mewujudkan pengaturan ini, penyebutan fakta-fakta tertentu harus memiliki kecocokan dengan keseluruhan narasi historis untuk menopang keberkaitan konfigurasional. Dengan demikian, melalui Pendekatan Narativisme keberkaitan tersebut harus dikembangkan sebagai suatu narasi historis.

Di samping itu, M.C. Lemon menyebutkan pengembangan kenyataan historis dalam konteks pendekatan naratif sebagai laporan obyektif terhadap apa yang terjadi. Secara esensial narativisme terstruktur dalam suatu bentuk

---

<sup>29</sup> F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah – Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hlm. 226.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 227.

*kejadian yang ditempatkan dalam rangkaian kejadian secara susul menyusul atau peristiwa tertentu muncul dan disusul oleh peristiwa lainnya.*<sup>31</sup>

Dalam pendekatan ini terdapat tiga hal pokok yang merupakan ciri-ciri narativisme, sebagai berikut:

- a. Narativisme bertumpu pada apa yang terjadi dengan fokus deskripsi pada lebih dari satu obyek, situasi maupun analisis.
- b. Narativisme tidak berhubungan dengan peristiwa tunggal, melainkan dengan rangkaian dua atau lebih dari peristiwa-peristiwa.
- c. Narativisme berbeda dengan penataan kejadian kronologis yang hanya merupakan penyusunan kelompok kejadian atau fenomena dari yang lebih awal ke yang lebih akhir.

Hal yang krusial dalam Pendekatan Narativisme adalah *ini terjadi (this happened)* dan *kemudian itu terjadi (then that happened)*. Kekuatan operasional dari istilah *then* dalam Pendekatan Narativisme hanya berarti sepenuhnya ketika hal tersebut berhubungan dengan kejadian-kejadian (*actions or occurrences*). Dalam hal ini narativisme tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat kejadian-kejadian yang menjelaskan adanya suatu perubahan. Dalam pemahaman tersebut narativisme adalah *story* yang memiliki hakekat suatu perubahan sebagai hakikat dari sejarah.<sup>32</sup>

Karakter lain dari pendekatan ini yaitu adanya ruang untuk dapat memasukkan kejadian-kejadian yang bersifat *human interest*, meskipun hal tersebut tidak dapat dianalisa. Eksplanasi terhadap permasalahan *human interest* tersebut menjadi ciri suatu jaman yang mampu memberikan gambaran terhadap rekonstruksi sejarah sebagai *colour story*. Menurut M.C. Lemon, narativisme tetap menjadi *real story* karena kata-kata yang telah diidentifikasi secara konsensus merupakan representasi dari realitas (kenyataan). Dalam hal ini bahasa memiliki peran terhadap nilai kebenaran lain guna memenuhi tuntutan obyektivitas pengetahuan.<sup>33</sup> Selain itu tutur bahasa historis sebagai syarat untuk memenuhi koherensi dalam suatu narasi merupakan permasalahan penting guna menciptakan sebuah teks atau uraian

---

<sup>31</sup> M.C. Lemon, *Philosophy of History: A Guide for Students*, London and New York: Routledge Taylor Francis Group, 2003, hlm. 299.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

<sup>33</sup> Irmayanti M. Budianto, *Realitas dan Obyektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2005, hlm. 99.

historis dengan tetap memperhatikan fakta-fakta masa silam. Oleh karena itu bahasa dalam narativisme digunakan untuk mengungkapkan keberkaitan sebagai suatu masalah tersendiri pada sebuah narasi.<sup>34</sup>

Selanjutnya *the past* sebagai obyek sejarah yang sulit didekati menjadi persoalan khusus berkaitan dengan kredibilitas dari masa lampau yang harus diidentifikasi ke dalam pemahaman epistemologi. Dalam peristiwa masa lampau yang tidak dapat disaksikan lagi, muncul suatu permasalahan bagaimana mengukur kebenaran pengetahuan tentang masa tersebut. Dalam konteks persoalan ini penulisan sejarah membutuhkan sumber sejarah, baik tertulis maupun lisan untuk mendapatkan fakta maupun evidensi terpercaya yang sesuai dengan masa lampau.<sup>35</sup>

Melalui narativisme, M.C. Lemon menekankan pentingnya penyusunan seluruh cerita yang ada dengan melibatkan hal-hal yang sederhana maupun implisit serta memerlukan perhitungan terhadap peristiwa-peristiwa yang 'benar' dan 'nyata'. Usaha ini diperlukan dalam rangka melakukan penghindaran terhadap hal-hal imajinatif untuk membatasi proses penyeleksian fakta yang dilakukan secara hati-hati dalam membentuk suatu narasi. Namun, eksplanasi dengan Pendekatan Narativisme tidak memasukkan setiap kejadian dalam rangkaian yang diartikulasikan oleh narator. Oleh karena itu penyeleksian fakta-fakta yang relevan dan signifikan dalam mendukung urutan-urutan peristiwa dalam penelitian tentang permasalahan kepolisian sebagai organ pemerintah terhadap interaksi PAM dan politik di tengah perubahan politik pada masa revolusi 1945-1949 merupakan persyaratan mendasar terhadap aplikasi pendekatan ini.<sup>36</sup> Dengan demikian Pendekatan Narativisme yang digunakan sebagai metodologi untuk melakukan eksplanasi terhadap permasalahan tersebut dapat dipandang secara keseluruhan sebagai suatu rekonstruksi masa silam dalam perspektif penulisan dengan sudut dan cara tertentu pula.

---

<sup>34</sup> F.R. Ankersmit, 1987, *op.cit.* hlm. 229.

<sup>35</sup> M.C. Lemon, *op.cit.*, hlm. 301.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 347—349.

## D. Penelitian dan Karya-karya Terdahulu

Studi mengenai sejarah Kepolisian RI banyak dilakukan, pada umumnya dalam bentuk penerbitan buku-buku, antara lain:

a) *Perkembangan Kepolisian di Indonesia* ditulis oleh M. Oudang (1951). Buku ini merupakan karya sezaman dan pertama yang menulis tentang perkembangan Kepolisian RI dari masa pra-kemerdekaan hingga kembalinya Negara Kesatuan RI. Namun dalam karya ini M. Oudang tidak menjelaskan bentuk cara kerja dari bagian-bagian, seperti PAM sebagai cermin dari tindakan kepolisian. Sejak pembentukan Jawatan Kepolisian RI M. Oudang yang ditunjuk sebagai Kepala Bagian Sekretariat dalam menulis buku tersebut tidak menggunakan daftar pustaka, tetapi hanya mendasarkan pada catatan-catatan pengalaman pribadi dan rekan-rekan sejawat polisi pada jamannya.

b) *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik Hingga Modern* ditulis oleh Suparno (1971) dan diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Pusjarah ABRI. Buku ini membahas secara umum tentang komparasi kepolisian dari berbagai negara, seperti Indoneisa, Belanda, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat.

c) *Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang* ditulis oleh Awaloedin Djamin, dkk (2007) dan diterbitkan oleh YBB Polri (Yayasan Brata Bhakti). Buku ini menjelaskan tentang perkembangan Polri yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan, baik dari aspek ketatanegaraan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam hal ini lembaga kepolisian dan interaksinya dengan lingkungan tergambarkan dalam setiap zaman yang melingkupinya.

d) *Intelijen POLRI: Sejarah-Prespektif-Aspek dan Prospeknya*, disunting oleh Kunarto (1999). Buku ini menulis tentang pemahaman intelpol dari aspek historis, idealisme, eksistensi, tugas hingga penjelasan tentang rancangan masa depan dalam membangun intelpol dengan membawa pada konteks permasalahan Intelpol Polda Metrojaya. Pada awal tulisannya dijelaskan tentang sejarah intelpol secara universal dan keberadaan PAM yang dibentuk pada tahun 1946 sebagai kekuatan intelijen dalam mendukung tugas Kepolisian Negara saat itu. Referensi buku ini menggunakan sebagian

besar naskah-naskah intelpol, salah satunya berupa pidato R. Oemargatab yang ditunjuk sebagai Kepala Bagian PAM sejak tahun 1946.

e) *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)* ditulis oleh Untung S. Rajab. Penelitian yang menempatkan bahasannya pada periode 1945 hingga 1998 mengkaji perkembangan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan dengan melakukan studi komparatif dengan lembaga-lembaga kepolisian dari pelbagai negara, seperti Belanda, Taiwan, Korea, dan Philipina.

f) Selanjutnya dalam memahami problema kepolisian sehubungan dengan tugasnya di tengah masyarakat, *Police Power and Politics* (1982) karya Robert Baldwin and Richard Kinsey membahas tentang berbagai aspek organisasional dari tugas kepolisian. Dalam hal ini penulis melihat kewenangan polisi dalam pengertian yang paling luas, terutama pandangan realistik tentang perilaku polisi dan peranannya terhadap tindakan pencegahan dan pendeteksian kejahatan.

Dengan demikian, studi Kepolisian Negara RI dalam periode 1945—1949 yang mengkaji hubungan fungsi institusi tersebut dengan politik melalui peranan PAM pada masa Revolusi Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949 belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian ini memfokuskan pada pembahasan kepolisian yang merupakan institusi dari pewarisan kolonial dan pemerintahan Militer Jepang, dapat menjalankan aturan-aturan institusi sebagai alat kekuasaan pemerintah RI dalam sebuah negara yang baru merdeka di tengah konstelasi perpolitikan oleh faktor internal maupun eksternal saat itu. Selain itu studi ini ditopang oleh temuan sumber-sumber primer, terutama laporan-laporan Bagian PAM dari arsip Kepolisian Negara RI tahun 1947—1949 dan wawancara sebagai penelitian terhadap permasalahan tersebut.

## **E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penelitian permasalahan Jawatan Kepolisian Negara RI tahun 1945 sampai 1949 merupakan masa berlangsungnya Revolusi Indonesia yang termaknai melalui peristiwa-peristiwa menentukan dalam menyelesaikan masalah dekolonisasi di bekas wilayah Hindia Belanda. Bagi Kepolisian

Negara RI, tahun 1945 adalah momentum peralihan dari institusi produk pemerintah kolonial menjadi salah satu alat kekuasaan negara RI. Adapun tahun 1949 adalah akhir masa revolusi yang ditandai oleh peristiwa penyerahan kedaulatan dengan terbentuknya pemerintahan baru, yaitu RIS. Di samping situasi revolusi, tumbuh dan kembang institusi Kepolisian Negara dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sehubungan kajian terhadap hubungan polisi dan politik melalui peran Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI pada masa revolusi tahun 1945—1949. Di samping itu kajian tersebut merupakan suatu penelitian dalam rangka memahami fungsi institusi yang memberikan peran terhadap badan penyidik (PAM) sebagai kekuatan kepolisian sebagai organ pemerintah di tengah pergolakan politik yang melingkupinya. Pada masa revolusi fungsi institusi kepolisian sebagai penjaga dan pemelihara keamanan umum menjadi tereduksi oleh dominasi keamanan yang terkait dengan situasi perpolitikan saat itu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami Kepolisian RI dalam kedekatannya dengan politik melalui salah satu kerja kegiatan intelijen keamanan polisi pada masa revolusi.

## **F. Sumber Data**

Tersedianya sumber, baik primer maupun sekunder merupakan persyaratan mutlak dalam penelitian terhadap studi kesejarahan. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan polisi dan politik dalam peran PAM pada tahun 1945—1949, data-data yang digunakan berasal dari arsip dan wawancara para pelaku sejarah kepolisian pada masa itu, menjadi dukungan utama bagi bahan penulisan tersebut. Penelitian ini menggunakan sebagian besar Arsip Kepolisian Negara RI 1947—1949 (ANRI), berupa laporan-laporan politik sebagai produk Bagian PAM Kepolisian di daerah-daerah yang dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Negara RI (KKN) maupun pimpinan pemerintah dan jawatan-jawatan lain. Di samping itu, perintah harian/instruksi Kepala Kepolisian Negara RI kepada polisi di pusat dan di daerah, surat-surat resmi tentang koordinasi dengan jawatan-jawatan di luar

institusi Kepolisian Negara, dan lain-lain merupakan data-data arsip lainnya yang mendukung pemahaman tentang penelitian ini.

Dukungan data kearsipan sejaman lainnya diperoleh pula dari inventaris-inventaris Arsip Nasional RI, di antaranya dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) 1945—1950, Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1949—1959, L.N. Palaar, Kementerian Penerangan 1945—1949, Kementerian Dalam Negeri 1945—1949 dan arsip Rekso Pustoko (berkas siaran RRI Surakarta tahun 1946). Sedangkan data-data dari arsip NEFIS memberikan pemahaman tentang situasi keamanan yang dilaporkan dari pihak kepolisian daerah pendudukan Belanda. Di samping itu dalam penelitian ini digunakan pula data-data tentang peraturan-peraturan tetap organisasi Polisi Umum (*Algemeene Politie*), *Gewapende Politie*, *Veld Politie* yang tersimpan dalam bentuk arsip pada *Algemeene Secretarie*, *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie* dan *staatsblad* yang berisi *reglement-reglement* (HIR memuat aturan-aturan hukum kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tetap digunakan hingga masa pemerintahan RI).

Data-data sumber lisan diperoleh dari wawancara dengan tokoh-tokoh kepolisian di jaman tersebut, seperti R.S. Soekanto (Kepala Kepolisian Negara RI 1945—1961), Sumarto, Gatot Suwiryono, dan Soedjatmoko. Sumber tersebut merupakan koleksi wawancara yang dilakukan oleh ANRI, Jakarta. Wawancara dengan Toti Soebiakto (ajudan pertama yang diangkat oleh KKN R.S. Soekanto pada tahun 1945) dilakukan oleh penulis. Wawancara dengan Rachmad Subagio (salah seorang pelaku dari pasukan sukarela pelajar Semarang yang bersama teman-temannya membantu pasukan kepolisian dalam membebaskan tahanan-tahanan kaum pemberontak Tiga Daerah. Di antaranya, R. Sumarto, yang pada waktu itu menjabat Patih Kabupaten Pemalang dan kemudian diangkat menjadi Wakil KKN R.S. Soekanto), dilakukan oleh seorang mahasiswa PTIK, Muhammad Saudi pada tahun 1983.

Penelitian koran/majalah baik terbitan masa Pemerintahan Hindia Belanda dan RI, dilakukan di Perpustakaan Nasional. Adapun artikel-artikel yang termuat dalam majalah-majalah Hindia Belanda, seperti *De Indische Gids*, *Djati Blad*, *Kolonial Tijdschrift*, *de politie* dan lain-lain adalah "Polisi Hindia Belanda", "Tentara, Polisi dan Pemerintah", Sistem, Tugas dan

Organisasi Polisi”, “Gambaran Umum tentang Polisi”, dan lain-lain. Sedangkan penelitian koran sezaman terbitan RI seperti Kedaulatan Rakyat, Merdeka, Soeloeh Merdeka, Berita Indonesia, Sin Po, Warta Indonesia dan lain-lain dapat membantu memberikan data-data tentang gambaran situasionalnya.

Sehubungan dengan penggunaan sumber sekunder dilakukan studi kepustakaan melalui buku-buku tentang kepolisian, hukum, ketatanegaraan, politik, revolusi, dan lain-lain di Perpustakaan Nasional, FIB UI, PDIN, PTIK, KITLV Jakarta, Freedom, Rekso pustoko (Mangkunegaran – Surakarta) dan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **G. Sistematika Penulisan dan Skema Teoritik**

### **1. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, pendekatan narativisme, penelitian dan karya-karya terdahulu, ruang lingkup dan tujuan penelitian, sumber data, dan sistematika penulisan dan skema teoritik keberadaan dan kerangka kerja PAM.

Bab II menggambarkan latar belakang lahirnya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerintahan kolonial, pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Pada awal republik rakyat yang dijiwai ideologi reolusioner menolak nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan tuntutan perubahan pada masa revolusi. Oleh karena Kepolisian Negara RI yang dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai lama mengalami situasi dilematis sebagai organ pemerintah RI. Di bawah kepemimpinan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara RI Pertama, Jawatan Kepolisian mulai melakukan konsolidasi organisasi saat institusi tersebut berada di Purwokerto. Dari Purwokerto dimulai pembangunan struktur Kepolisian Nasional yang ditandai lahirnya PP No. 11/SD Tahun 1946 sebagai *moment* perubahan kedudukan institusi di bawah Perdana Menteri.

Bab III menjelaskan konsep PAM sebagai polisi preventif dan represif sebagai struktur dan fungsi Jawatan Kepolisian Negara RI. Kewenangan kepolisian sebagai penyidik menyebabkan kegiatan intelijen merupakan

bagian integral dari institusi penegak keamanan dan ketertiban. Keberadaan PAM sebagai fungsi kepolisian tidak terlepas dari struktur Dinas Intelijen Polisi dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai organ pemerintah, fungsi kepolisian yang digunakan bagi pengamanan kebijakan politik pemerintah menyebabkan kegiatan keamanan polisi memiliki kedekatan dengan politik.

Bab IV menguraikan peranan PAM pada masa Kabinet Soetan Sjahrir sebagai pemulaan operasional polisi preventif dan represif melaksanakan fungsi polisi bagi kepentingan keamanan pemerintah. Kebijakan politik PM Sjahrir yang memprioritaskan strategi diplomasi melahirkan gerakan oposisi yang menentang pemerintah dalam menghadapi Belanda. Di samping itu revolusi merupakan lahan subur bagi peningkatan aliran-aliran politik yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian produk-produk PAM pada masa Pemerintahan Sjahrir mencerminkan laporan-laporan yang sebagian besar berisi tentang kegiatan-kegiatan politik baik dari pihak-pihak politik yang pro maupun yang kontra. Masalah keamanan merupakan prioritas kebijakan PM Sjahrir yang menyebabkan tindakan-tindakan kepolisian melalui peran PAM sebagian besar digunakan sebagai *supporting information* bagi pemerintah. Dalam hal ini laporan-laporan PAM menggambarkan gangguan-gangguan keamanan dalam negeri merupakan bentuk reaksi terhadap kebijakan Kabinet Sjahrir.

Bab V menjelaskan tentang peranan PAM pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin yang diwarnai oleh maraknya oposisi dari partai-partai yang menentang kebijakan pemerintah. Perlawanan ini disebabkan oleh konsesi-konsesi PM Amir Sjarifuddin yang diberikan kepada Belanda lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Di samping itu situasi keamanan dalam negeri semakin memburuk dengan adanya Agresi Militer Belanda Pertama. Dengan demikian cara kerja PAM pun menyesuaikan dengan situasi pergolakan yang diliputi baik oleh pergolakan politik internal maupun eksternal, berupa tekanan-tekanan militer, ekonomi, dan keamanan oleh Belanda. Selanjutnya keputusan politik lainnya berupa penandatanganan Perjanjian Renville yang menimbulkan pertentangan-pertentangan kelompok oposisi yang direpresentasikan oleh partai-partai politik dalam kubu sayap kanan. Dalam hal ini situasi keamanan masa Kabinet Amir Sjarifuddin memberikan karakter terhadap laporan-laporan PAM sebagai pelaksanaan

fungsi kepolisian berupa informasi aktivitas politik yang didominasi oleh Masyumi maupun sebagai oposisi terkuat terhadap pemerintahan Amir Sjarifuddin.

Bab VI menjelaskan peranan PAM di masa Kabinet Mohammad Hatta yang diwarnai oleh buruknya situasi keamanan sebagai akibat gerakan oposisi dari partai-partai kubu sayap kiri yang bergabung dalam FDR (Front demokrasi Rakyat) di bawah pimpinan bekas PM Amir Sjarifuddin. Kebijakan politik pemerintah yang didukung oleh menteri-menteri dari Masyumi (sayap kanan) menyebabkan gejolak perpolitikan dengan sayap kiri berperan sebagai oposisi. Kebijakan politik yang melanjutkan perundingan Renville yang merupakan pewarisan Kabinet Amir Sjarifuddin serta program rasionalisasi yang dicanangkan pemerintah menyebabkan aktivitas perlawanan FDR semakin meningkat. Program rasionalisasi tersebut menjadikan kegelisahan bagi anggota-anggota sayap kiri yang menduduki posisi-posisi penting sejak pemerintahan PM Amir Sjarifuddin. Selain itu Agresi Militer Belanda Kedua merupakan tekanan lain yang berdampak terhadap situasi keamanan semakin memburuk. Oleh karena itu intensitas laporan-laporan PAM dalam fungsinya sebagai agen pemerintah telah mewarnai produk-produknya. Selanjutnya pemberontakan PKI Madiun 1948 merupakan *environment* lain yang menyebabkan PAM melakukan penataan kembali formasi kepemimpinan PAM kepolisian di daerah-daerah. Pada masa pemerintahan Kabinet Hatta produktivitas PAM dalam memberikan dukungan informasi bagi pemerintah merupakan peranan PAM sebagai pelaksanaan fungsi kepolisian paling menonjol di antara masa pemerintahan sebelumnya.

Bab VII kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan mayor penelitian yaitu "Mengapa Bagian PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan tugas Jawatan Kepolisian Negara RI di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Di samping itu dalam kesimpulan ini akan diuraikan tentang jawaban dari pertanyaan minor pertama yaitu, bagaimana perkembangan peranan PAM dari sudut *used* dan *using* di tengah pergolakan revolusi masa itu. Selanjutnya dalam ruang ini dijelaskan pula pertanyaan minor kedua, yaitu bagaimana cara kerja PAM dalam peranannya terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara RI.


## 2. Skema Teoritik

Skema ini menjelaskan salah satu organ pemerintah, yaitu Jawatan Kepolisian Negara dalam menegakkan *veiligheid, rust en orde* yang berpedoman pada aturan-aturan HIR menunjukkan keberadaannya sebagai *played institution (police in politics)* dan sebagai *player (political policing)*, institusi tersebut memberikan peran besar terhadap PAM (Pengawasan Aliran Masyarakat Kepolisian Negara RI) di tengah konstelasi perpolitikan internal dan eksternal yang diwarnai oleh peristiwa jatuh-bangunnya kabinet di masa revolusi tahun 1945-1949. Secara teoritik permasalahan tersebut terskemakan, sebagai berikut.

**Gambar skema teoritik di halaman 25**



**SKEMA TEORITIK  
PERANAN BAGIAN PAM SEBAGAI FUNGSI KEPOLISIAN  
DALAM PENDEKATAN NARATIVISME**



## Bab II

# Latar Belakang Lahirnya Kepolisian Nasional Republik Indonesia

### A. Polisi RI di Tengah Situasi Dilematis

Deklarasi terhadap pembentukan sebuah negara Indonesia merdeka dalam pidato Soekarno yang ditujukan pada rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945<sup>37</sup> merupakan suatu pernyataan resmi setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, pihak RI tidak mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan<sup>38</sup>, namun tuntutan terhadap perangkat yang dibutuhkan oleh sebuah negara harus segera diwujudkan. Proses

<sup>37</sup> Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 di samping pengesahan UUD 1945, juga pemilihan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Isi pidato Soekarno tanggal 18 Agustus 1945 "Dengan ini diumumkan bahwa pembentukan sebuah negara Indonesia yang merdeka, yang didambakan oleh segenap rakyat, sedang dilaksanakan dengan cermat. Berbagai golongan yang telah menerima tanggung jawab pada rakyat sedang bekerja sama dalam upaya ini. Segala sesuatunya yang diperlukan bagi pembentukan RI sedang diupayakan dan akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Diharapkan bahwa rakyat Indonesia dari segala lapisan masyarakat tetap tertib, terus siap dan memelihara disiplin yang teguh" (Adam Malik, *Mengabdikan Republik*, jld. II, Jakarta: Gunung Agung, 1978). Kabinet Presidensial yang dibentuk satu hari sesudah proklamasi merupakan suatu kabinet darurat untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Militer Jepang serta dilengkapi dengan alat-alat kekuasaan negara diantaranya penetapan polisi pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai bentuk pertahanan terhadap reaksi-reaksi yang merugikan RI (Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia*, jilid 2, hlm. 41). Sejak KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mulai berjalan berdasarkan pasal 17, ayat (1) UUD 1945, bahwa presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu menteri-menteri negara. Pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, Presiden Soekarno membentuk secara resmi Kabinet Presidensial yang terdiri dari 1 Wakil Presiden, 12 Menteri Departemen, 5 Menteri Negara dan 2 Wakil Menteri. (Koesnadiprodjo, *Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI (1945)*, Jakarta: S.K. Seno, 1951, hlm. 87-88). Adapun daerah-daerah Negara RI (ditetapkan dalam Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945) untuk sementara dibagi ke dalam 8 propinsi yang masing-masing dikepalai seorang gubernur, yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Daerah propinsi tersebut dibagi ke dalam Keresidenan yang dikepalai seorang residen dan dibantu KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) (Saafroedin Bahar, dkk. (penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekneg RI, 1995, hlm. 463.

<sup>38</sup> Salah satunya, pernyataan Mohammad Hatta dalam suatu pembicaraan dengan Soedjatmoko yang menanyakan, "Apa yang dilakukan RI setelah proklamasi kemerdekaan dan adanya berita tentang kehadiran tentara Sekutu?" Atas pernyataan tersebut Mohammad Hatta menjawab "Belum tahu secara persis apa yang harus dilakukan." (*Wawancara dengan Soedjatmoko*, tanggal 1 Maret 1989, di Jakarta oleh Yuwono Dwi Priyantono, koleksi ANRI).

pembentukan struktur negara RI dilakukan melalui rancangan-rancangan yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, di antaranya pembagian mengenai wilayah Indonesia, pendirian kementerian-kementerian dan penetapan Polisi sebagai salah satu alat negara. Sedangkan penetapan polisi sebagai penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum merupakan salah satu prioritas dalam proses pembentukan negara untuk menunjukkan adanya administrasi Republik Indonesia yang utuh dan berjalan lancar.<sup>39</sup>

Sementara itu, daerah-daerah menunjukkan adanya reaksi-reaksi beragam dalam menyikapi proklamasi. Diantaranya, pada tanggal 19 Agustus 1945, anggota-anggota polisi di Markas *Tokubetsu Keisatsu Tai*<sup>40</sup> Semarang melakukan pengibaran Bendera Merah Putih dan penurunan Bendera Hinomaru (Bendera Jepang) secara lancar. Kondisi ini didukung oleh keputusan Komandan *Tokubetsu Keisatsu Tai* Kawahara yang menyerahkan kebijaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih kepada wakilnya, yaitu Inspektur Polisi Klas I R.M. Bambang Suprpto Dipokusumo. Sejak itu *Tokubetsu Keisatsu Tai* yang berganti nama menjadi Polisi Istimewa (PI), dipimpin oleh Inspektur Polisi Klas I R.M. Bambang Suprpto, sedangkan Kawahara bergabung dengan *Kido Butai* Jatingaleh.

Di tengah meningkatnya situasi Kota Semarang yang memanas oleh desakan para pemuda terhadap pengambilalihan kekuasaan dari Jepang, Polisi Istimewa mulai melakukan penempatan anggota-anggota pasukannya

---

<sup>39</sup> Dalam sidang ke dua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Ketua Tim Kecil Otto Iskandardinata (pegawai Departemen Keamanan pada *Gunseikanbu* masa Pemerintahan Militer Jepang) menyampaikan pandangan bahwa polisi sebagai salah satu alat negara harus segera dibentuk. Dalam penetapan terhadap kepolisian, susunan kepolisian pusat dan daerah tetap dipertahankan dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. (Saafroedin Bahar, 1995, *op.cit.*, hlm. 463).

<sup>40</sup> Dalam tahun 1944 dibentuk dalam tiap-tiap *Syu* di Jawa dan Madura sebuah pasukan yang bergerak cepat dan mempunyai persenjataan lebih lengkap dari persenjataan kesatuan-kesatuan polisi pada umumnya, disebut *Tokubetsu Keisatsu Tai*. Persenjataan-persenjataan tersebut diwarisi dari polisi Hindia Belanda. Pasukan ini merupakan tenaga cadangan yang ditujukan untuk digerakkan sebagai pasukan penggempur di bawah *Syu-Chiang-Butyo*. *Tokubetsu Keisatsu Tai* dibentuk disetiap *Syu* (Keresidenan) dengan jumlah anggota antara 60 dan 150 orang. Penetapan jumlah anggota disesuaikan dengan kepentingan suatu Keresidenan. Keresidenan Priangan dan Surabaya serta Kota Praja Istimewa Jakarta, masing-masing mempunyai kekuatan anggota lebih besar dari Keresidenan lain. Anggota-anggota pasukan yang berkedudukan di ibukota Keresidenan tersebut adalah tenaga-tenaga terpilih dari pegawai-pegawai kantor polisi dalam lingkungan Keresidenan yang mendapat latihan *sen-to-kyoren* (latihan perang-perangan) dan *seishin* (semangat) selama tiga bulan (M. Oudang, *op.cit.*, hlm. 38).

di tempat-tempat penting, seperti Stasiun Radio Semarang, Pusat Air Minum, dan lain-lain. Selain itu anggota-anggota PI melakukan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang Jepang sipil untuk dikumpulkan serta ditampung di Penjara Bulu dan di asrama pasukan PI di Sekolah Pelayaran Semarang dengan menempatkan satu regu pasukan PI. Dalam upaya meningkatkan kekuatan, PI menghimpun para pemuda pelajar untuk memperbesar jumlah anggota pasukan tersebut.<sup>41</sup>

Adapun polisi-polisi di Surabaya baru mendengar adanya Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 dari berita *Domei* melalui seorang anggota *Tokubetsu Keisatsu Tai*, yaitu Agen Polisi III Nainggolan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Nainggolan dan Soegito mengibarkan Bendera Merah Putih di Markas *Tokubetsu Keisatsu Tai* yang terletak di Jln. *Coen Boulevard* No. 7, Surabaya (sekarang gedung Sekolah St. Louis, Jln. Raya Dr. Soetomo) untuk menggantikan bendera Jepang dengan Bendera Merah Putih. Meskipun mendapat larangan dari pimpinan markas kesatuan (berkebangsaan Jepang) untuk mengibarkan bendera merah putih, namun dengan dukungan anggota-anggota *Tokubetsu Keisatsu Tai* bumi putera lainnya, bendera tersebut berhasil dikibarkan.<sup>42</sup>

Pada siang hari, pukul 13.00 tanggal 20 Agustus 1945 anggota-anggota polisi dari markas tersebut mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Inspektur Polisi Klas I Mohammad Jassin dan Pembantu Inspektur Klas I Soetardjo. Dalam pertemuan itu mereka menyatakan sikap untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Jepang bertindak untuk melucuti senjata polisi seperti yang telah dilakukannya pada anggota-anggota PETA dan Heiho, mereka membongkar gudang senjata dan mengeluarkan perbekalan perang, antara lain amunisi, mortil pelapis baja dan tank-tank. Pada tanggal 21 Agustus 1945, pukul 07.00 pagi semua anggota kesatuan Polisi *Tokubetsu Keisatsu Tai* berjumlah kurang lebih 250 orang mengadakan apel di halaman depan markas dengan bendera merah putih tetap berkibar. Selanjutnya, Mohammad Jassin membacakan teks proklamasi dan menetapkan anggota-anggota *Tokubetsu Keisatsu Tai* Surabaya sebagai

---

<sup>41</sup> Hadiman, dkk., *Lintasan Perjalanan Kepolisian RI Sejak Proklamasi – 1950*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Kepolisian RI, 1985, hlm. 24.

<sup>42</sup> G.H.A. Matulada, dkk., *Mohammad Jassin, Singa pejuang RI*, Jakarta: Yayasan Citra Bangsa, 1998, hlm. 53.

Polisi Republik Indonesia. Dengan kendaraan berlapis baja dan tank-tank yang dilengkapi bendera merah putih, mereka melakukan pawai keliling di Jalan Tunjungan, Surabaya sebagai bentuk pernyataan bahwa polisi milik rakyat RI.<sup>43</sup>

Pada tanggal 21 Agustus 1945 empat *Keishi*<sup>44</sup> yang berada di Padang, Sumatera Barat yaitu R. Soeleiman, Soelaiman Effendi, Kaharoeddin Datuk Rangkayo Baso dan Ahmadin Datuk Berbangso memperoleh berita dari penguasa Jepang setempat, bahwa “perang telah berhenti dan urusan selanjutnya berada di bawah tanggung jawab Sekutu” serta peristiwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kaharoeddin yang menjabat Kepala Polisi Padang Luar Kota bersama anggota-anggotanya berinisiatif mengambil senjata-senjata di markas polisi yang terletak di Jati.

Selanjutnya, *Keishi* Kaharoeddin Datuk Rangkayo Baso bersama anggota-anggota polisi lainnya ditambah bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, membentuk “Polisi Bantuan”, guna menambah kekuatan personil di Padang Luar Kota. “Polisi Bantuan” didirikan untuk membantu pengamanan rakyat serta mencegah infiltrasi musuh. Sementara itu pada tanggal 29 Agustus 1945, penaikan Bendera Merah Putih dilakukan di Kantor Kepolisian Kota Padang yang dipimpin oleh *Keishi* Soelaiman Effendi (Kepala Polisi Kota Padang) dan dihadiri tiga *Keishi* lainnya, yaitu Raden Soeleiman, Kaharoeddin Datuk Rangkayo Baso dan Ahmadin Datuk Berbangso, serta *Keibu*<sup>45</sup> Bachtaruddin. Dalam peristiwa pengibaran Bendera Merah Putih tersebut *Keishi* Soelaiman Effendi menyampaikan pidato mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan pencopotan semua atribut Jepang sebagai bentuk perubahan status Kepolisian Kota Padang menjadi alat pemerintahan RI. Dalam hal ini lambang

---

<sup>43</sup> Tanggal 19 Agustus 1945 Jepang melucuti Heiho dan PETA di Jawa. Sekutu memberikan persyaratan dalam penyerahan, yaitu tentara Jepang bertanggung jawab memelihara hukum dan ketertiban serta *status quo* politik di seluruh daerah pendudukan Jepang atas nama Sekutu. Disamping *Tokubetsu Keisatsu Tai*, kepolisian di kota Surabaya terdiri dari satu kantor pusat kepolisian (*Hoofd Bureau*) yang membawahi enam kantor Seksi Kantor Kepolisian (*ibid*).

<sup>44</sup> Pada tahun 1944 pangkat *Keishi* diadakan pada umumnya untuk jabatan komisaris dalam Keresidenan.

<sup>45</sup> Dalam pasukan *Tokubetsu Keisatsu Tai* terdapat pangkat-pangkat yaitu *Junsha*, *Junsha-Butyo*, *Keibu ho* dan *Keibu*.

"matahari terbit" di topi pet anggota polisi diganti dengan lambang merah putih. *Keishi Soelaiman Effendi* memerintahkan kepada *Junsha Hasan Basri* untuk menghubungi semua kantor polisi di Sumatera Barat tentang peralihan status tersebut melalui telepon.<sup>46</sup>

Pada tanggal 30 Agustus 1945 orang-orang Indonesia yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah Jepang, termasuk kepolisian, di antaranya *Gatot Suwiry* pimpinan *Tokubetsu Keisatsu Tai* Jakarta Raya, bersepakat untuk menyatakan diri sebagai pegawai pemerintah RI.<sup>47</sup> Dalam hal ini anggota Kepolisian Negara RI tetap melanjutkan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum, yang sejak Pemerintahan Militer Jepang telah melakukan peleburan, baik pegawai polisi asli maupun dari pamong praja. Dengan demikian pegawai-pegawai tersebut seluruhnya bergabung dalam formasi *geunifomeerde politie* (polisi dalam kesatuan *uniform* RI) dengan tidak mempermasalahkan latar belakang asal, bentuk dan corak badan dari pegawai-pegawainya.<sup>48</sup>

Pada awal pembentukannya, polisi mengalami situasi dilematis. Mereka tidak hanya kehilangan kemampuan untuk menegakkan dan menjaga keamanan, tetapi seringkali menerima aksi-aksi kekerasan dari massa atau laskar-laskar rakyat. Polisi dianggap sebagai alat kekuasaan dalam menjamin berlangsungnya pemerintahan dan negara sebelumnya, baik di bawah Pemerintahan Hindia Belanda maupun Pemerintahan Militer Jepang. Pada masa Pemerintahan Militer Jepang, sebagian besar anggota polisi berasal dari pangreh praja maupun pegawai keraton yang bertugas melakukan penekanan terhadap orang-orang pribumi yang menyebabkan pada awal keberadaannya tidak disukai rakyat. Sikap tersebut tercermin dalam penyerbuan laskar-laskar rakyat terhadap kantor kepolisian Daerah Surakarta di Purbayan pada tanggal 19 Agustus 1945. Para anggota polisi pribumi, seperti Wakil Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) Surakarta menerima beberapa tempelengan dan pukulan dari para penyerbu di Jalan Kusumoyudan. Selain itu Wakil Kantor Kepolisian Daerah Surakarta R. Ng.

---

<sup>46</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Baso*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 60.

<sup>47</sup> Wawancara dengan *Gatot Suwiry* tanggal 2 September 1992, di Jakarta oleh Tulkhah Mansur, ANRI.

<sup>48</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat Djawatan Kepolisian Negara No. Pol 35/3/3Q/R-10,- tgl. 12 Februari 1947."

Sukatmo mendapat perlakuan yang sama di daerah Purbayan, Solo.<sup>49</sup> Bahkan dalam peristiwa Tiga Daerah di Keresidenan Pekalongan banyak anggota polisi dibunuh dan harta mereka dijarah atau dibakar. R. Soemarto ketika itu Patih Kabupaten Pemalang (pada tahun 1946 diangkat menjadi Wakil Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI) ditahan oleh para pelaku gerakan tersebut.<sup>50</sup>

Masa peralihan dari tekanan-tekanan pemerintahan kolonial ke dalam negara yang merdeka berdampak terhadap permasalahan menyatukan faham di dalam masyarakat yang berkembang menjadi suatu tindakan yang tidak terkendali lagi. Dalam suasana pasca proklamasi, semua lapisan dalam masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan senjata guna melawan Belanda. Pelucutan senjata dilakukan terhadap polisi yang dianggap sebagai alat Pemerintah Militer Jepang, meskipun mereka telah menyatakan sebagai pegawai Pemerintah RI.<sup>51</sup> Adapun munculnya pergolakan tersebut, disebabkan masyarakat tidak mengetahui status polisi dan pengalaman rakyat terhadap tindakan-tindakan polisi pada masa Pemerintahan Militer Jepang. Dalam hal ini, rakyat berusaha mencari senjata polisi sebagai satu-satunya kesatuan yang tidak dilucuti oleh Pemerintah Militer Jepang. Polisi yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, yang dipimpin oleh kepala-kepala polisinya masing-masing harus mengalami penyerangan rakyat yang ingin merebut senjata para penjaga keamanan tersebut.<sup>52</sup>

Pelucutan senjata dengan kekerasan yang dilakukan rakyat meminta banyak korban di antara polisi dan pamong praja. Padahal sebagai pegawai RI, polisi telah mengenakan tanda merah putih terbuat dari kain pada lengannya. Keluhan-keluhan kesatuan polisi di luar Kota Jakarta terhadap sikap permusuhan dari kelompok-kelompok rakyat telah dirasakan sejak Pemerintahan RI masih berada di Jakarta. *Clash* antara rakyat dan polisi terjadi di Bekasi, Pasar Rebo, Tangerang dan lain-lain. Dalam hal ini polisi memilih untuk melakukan perlawanan daripada mengalami pelucutan dan

---

<sup>49</sup> Karkono Kamajaya, *Revolusi di Surakarta* (naskah), Temu Ilmiah di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jogjakarta 28 Agustus 1993, hlm. 5

<sup>50</sup> Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 169-172.

<sup>51</sup> Wawancara dengan R.S. Sukanto tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>52</sup> *Ibid.*

bahkan pembunuhan oleh kelompok-kelompok penyerang. Menghadapi permasalahan ini, Presiden Soekarno menyerukan agar senjata polisi tidak diarahkan pada rakyat, namun Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo membiarkan kesatuan-kesatuan polisi di daerah-daerah untuk melakukan bela diri. Perlawanan para anggota polisi inipun mampu menghentikan penyerangan-penyerangan yang dilakukan kelompok rakyat di daerah tersebut.<sup>53</sup>

Kecurigaan rakyat Jakarta terhadap keberadaan Polisi RI tercermin pada peristiwa IKADA.<sup>54</sup> Kejadian ketika itu mengekspresikan penantian rakyat untuk menunggu komando pimpinan negara RI dalam pertemuan pertamanya, pada rapat raksasa tanggal 19 September 1945. Sementara itu rakyat yang dibendung Jepang menunjukkan kebenciannya terhadap anggota-anggota Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) dari pasukan Sumarto<sup>55</sup> berjumlah 30 orang yang bersama *Kenpeitai* menjaga rapat

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, 7 september 1982, *op.cit.*

<sup>54</sup> Peristiwa Kemerdekaan RI belum memberikan perubahan yang dirasakan rakyat, terutama dalam hubungannya dengan para pemimpin negara. Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut para pemuda dan rakyat menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan IKADA (*Koningsplein* = Lapangan Banteng) pada tanggal 19 September 1945. Rakyat Jakarta didukung oleh organisasi pemuda dan organisasi rakyat lainnya membanjiri lapangan IKADA. Pemerintah Militer Jepang di Jakarta memerintahkan *Kenpeitai* dengan persenjataan lengkap dan kendaraan lapis baja untuk menjaga dan mengepung lapangan IKADA. Dalam hal ini Jepang merasa bertanggung jawab terhadap keamanan dan keterlibatan atas nama Sekutu. Hal itu semula berawal dari kesepakatan yang berlangsung pada tanggal 15 September 1945 di atas kapal Inggris *HMS Cumberland* yang sedang berlabuh di Tanjung Priok di bawah pimpinan Laksamana Muda Petterson dan disertai van der Plas, wakil NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Selanjutnya Jepang mengeluarkan pengumuman yang melarang rakyat membawa senjata seperti golok, bambu runcing, rapat-rapat umum, pawai, dan lain-lain. Larangan tersebut ditolak para pemuda dengan menyelenggarakan rapat raksasa di Lapangan IKADA. Rapat tersebut mencemaskan Soekarno dan kabinetnya yang sedang bersidang untuk pertama kalinya. Dalam situasi memanas yang dikhawatirkan terjadi konfrontasi antara rakyat dan tentara Jepang, Soekarno memerintahkan Soewirdjo (Walikota Jakarta) dan Ketua KNI Jakarta Raya Mohammad Roem untuk menemui pembesar-pembesar Jepang agar mengizinkan Soekarno dan Mohammad Hatta untuk dapat menghadiri rapat selama kurang lebih 15 menit. Soekarno memutuskan untuk berbicara di depan rakyat dengan menyerukan agar rakyat tetap tenang, tertib dan menginstruksikan massa untuk bubar. (Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 48 dan Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949-Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*, Jakarta: Grafiti, 1990, hlm. 51).

<sup>55</sup> Sumarto adalah siswa angkatan ke-7 Sekolah Kepolisian Sukabumi dan lulus pada tanggal 1 Januari 1945. Dalam peristiwa IKADA, Sumarto bertugas memimpin anggota-anggota dari pasukan Polisi Istimewa yang berjumlah 30 orang bersama *Kenpeitai* untuk menjaga lapangan IKADA, Jakarta. Rasa kebangsaan telah muncul sejak ia menjadi siswa polisi oleh karena pengaruh dari para instruktur, seperti *Ito Keishi* R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang mengisi jiwa nasionalisme pada para siswa. Selain itu sebagai polisi ia menyaksikan praktek-praktek Pemerintahan Militer Jepang yang menyebabkan rakyat menderita, seperti tindakan terhadap penyitaan dan pemberhentian pengiriman beras, terutama ke Jawa. Tindakan tersebut menjadikan rakyat memiliki kebencian mendalam

raksasa tersebut. Namun, massa kemudian menyadari keberadaan polisi-polisi RI; setelah mereka membuktikan ketidakberpihakannya pada Jepang dengan membantu rakyat memasuki lapangan IKADA. Kejadian itu menjadi peristiwa yang menandai rakyat Jakarta untuk percaya pada polisi, terutama terhadap *Tokubetsu Keisatsu Tai* yang sebelumnya mendapat ancaman penyerangan karena tindakan-tindakannya di masa pemerintahan Militer Jepang. Selain itu, rakyat menyaksikan pula rombongan Presiden RI yang semula ditahan oleh *Kenpeitai* kemudian diijinkan masuk ke lapangan IKADA, setelah Edward Palampo salah satu anggota polisi dari pasukan Sumarto memaksa dengan menodongkan senjata ke arah *Kenpeitai-Cho* untuk memperbolehkan rombongan tersebut menuju ke lokasi rapat raksasa.<sup>56</sup>

Dalam hal ini para polisi menerima perlakuan yang bersifat dualistik dari masyarakat. Di satu pihak, polisi menjadi sasaran kemarahan rakyat sebagai polisi yang memiliki keberlangsungan dengan pemerintahan kolonial. Di pihak lain, peran polisi dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan kriminal seperti pencurian, penggedoran, dan lain-lain yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan. Sedangkan pemicu tindak kejahatan, seperti di Surakarta (Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen) disebabkan oleh musim *paceklik* (musim kemarau panjang menyebabkan petani tidak dapat menanam padi) yang mengakibatkan kemiskinan melanda di kalangan masyarakat.<sup>57</sup>

Di samping itu, dalam mengatasi tindak kekerasan dan kriminal, polisi mengalami kesulitan terkait keterlibatan BKR (Badan Keamanan Rakyat) terhadap urusan keamanan yang merupakan wewenang polisi. Pada awal revolusi anggota-anggota BKR merasa memiliki tanggung jawab atas keamanan dan pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat dan berhak dalam melakukan pemberantasan perjudian, pelacuran, dan lain-lain. Aksi-aksi sepihak terhadap pemberantasan kejahatan oleh badan-badan perjuangan, kebanyakan terjadi di daerah Surakarta.

---

terhadap Jepang. Kesaksian-kesaksian dalam tugasnya ini yang menyebabkan jiwa nasionalismenya semakin tinggi untuk berpihak pada rakyat saat bertugas di Lapangan IKADA. (Wawancara dengan Sumarto, tanggal 14 Agustus 1994 di Semarang, oleh Tato Pujiarto, ANRI).

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI tahun 1947-1949*, bdl. 977.

Selain itu, permasalahan tersebut merupakan dampak keragaman anggota kepolisian, seperti di Surakarta berasal dari pelbagai unsur, yaitu *chianbu*, laskar rakyat, tentara pelajar, dan lain-lain yang menyebabkan kesulitan untuk menangani keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu keterlibatan BKR dalam masalah keamanan adalah awal campur tangan dari badan-badan perjuangan terhadap urusan-urusan yang sebenarnya menjadi wewenang kepolisian.<sup>58</sup> Dalam konteks persoalan terhadap munculnya campur tangan laskar-laskar<sup>59</sup> rakyat atau badan perjuangan, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi adanya pemahaman terhadap nilai-nilai umum tentang gerakan revolusioner, yaitu berupa kemerdekaan, keadilan sosial dan hak-hak dasar manusia lainnya.<sup>60</sup> Nilai-nilai ideologi inilah yang melahirkan rasa tanggung jawab atas keamanan dan pelanggaran yang terjadi di tengah rakyat. Aksi-aksi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara sepihak oleh badan-badan perjuangan sering terjadi di Surakarta.<sup>61</sup>

Dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan, pada tanggal 5 Oktober 1945 Jaksa Agung yang berwenang terhadap tugas polisi preventif (berdasarkan *reglement* dalam *HIR*) mengeluarkan Maklumat Polisi Republik Indonesia, berisi tentang perintah pada Polisi RI untuk bertindak keras dalam menghadapi orang-orang atau kelompok yang merugikan RI, terutama terhadap Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya melalui tindakan-tindakan *NICA*. Dalam hal ini polisi memiliki kewenangan penuh dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang dibantu BKR dan barisan-barisan lain hingga terbentuknya Tentara Republik Indonesia. Dalam maklumat tersebut ditegaskan pula agar rakyat memberikan

---

<sup>58</sup> *Arsip Rekso Pustoko, No. 339 "Berkas Siaran RRI Soerakarta 1946"*.

<sup>59</sup> Pendaratan Sekutu bersama *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* yang mengakhiri kekuasaan Pemerintah Militer Jepang, menjadikan perjuangan rakyat bersifat *defensif*. Di samping badan-badan tentara resmi mulai menyusun organisasi dan kekuatan, rakyatpun membentuk lasjkar-lasjkar dengan berbagai persenjataan sebagai hasil rampasan dari Jepang dan dari polisi-polisi RI, diantaranya Lasjkar Rakjat, Lasjkar kereta api, Lasjkar Merah, Sabilillah, dan lain-lain. Adapun lasjkar-lasjkar tersebut memiliki bermacam-macam corak ideologi, seperti Islam, nasional, dan lain-lain. Lasjkar-lasjkar yang kebanyakan dipimpin oleh golongan pemuda tumbuh dari kalangan rakyat. Salah satu badan perjuangan yang paling terkenal adalah Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia (BPRI) di bawah pimpinan Bung Tomo (Sutomo) yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1945. (Iwa Kusuma Sumantri, *op.cit.*, hlm. 47).

<sup>60</sup> Sartono Kartodirdjo, 1981, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>61</sup> Panitia Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*, Surakarta: Panitia Dua Tahun DPRD Sementara, 1953: hlm. 10-11.

kepercayaan sepenuhnya terhadap Polisi RI dan tidak bertindak sendiri-sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap keberadaan RI. Dalam hal ini polisi RI telah diberi kewenangan melakukan tindakan terhadap gerakan-gerakan yang menentang pemerintah RI.<sup>62</sup>

Dengan demikian, permulaan RI merupakan masa awal bagi suatu perubahan Polisi Negara yang semula sebagai alat Pemerintah Kolonial Belanda, berlanjut ke dalam kekuasaan Pemerintah Militer Jepang dan kemudian alat bagi negara merdeka. Pelbagai permasalahan kompleks telah mewarnai perubahan tersebut, seperti konsolidasi anggota-anggota polisi, krisis kepercayaan rakyat terhadap polisi, benturan-benturan kewenangan dengan badan-badan bersenjata lainnya dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, dan kesulitan tentang penyatuan faham para anggota polisi yang berasal dari berbagai unsur. Di tengah situasi munculnya ideologi revolusi, polisi RI berhadapan dengan situasi dilematis, di satu sisi sebagai institusi yang ingin dihancurkan sebagai bagian dari nilai-nilai lama, dan di sisi lain polisi dibutuhkan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, keberadaan Jawatan Kepolisian Negara RI pada awal republik masih berupa konsep dari institusi yang belum terimplementasikan, meskipun sebagian besar polisi-polisi di daerah-daerah telah menyatakan secara spontan sebagai bagian dari alat pemerintah RI.

## **B. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo: Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI**

R.S. Soekanto yang lahir pada tanggal 7 Juni 1908 di Bogor, sejak di *Hoogere Burger School* (HBS) mengikuti aktivitas organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia di daerahnya. Pada tahun 1928 R.S. Soekanto mengikuti pendidikan di *Recht Hooge School* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta dan saat itu ia telah aktif di Perguruan Rakyat (dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara) di Bogor yang banyak memberikan pengalaman tentang arti kebangsaan Indonesia. Namun pendidikan tersebut tidak dilanjutkan, tahun 1930 R.S. Soekanto diterima untuk mengikuti Sekolah Aspiran Komisariss Polisi,

---

<sup>62</sup> Sutjipto Danukusumo, *Hari-Hari Bahagia Bersama Rakyat-Catatan Perjuangan Sutjipto Danukusumo*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hlm. 98.

Angkatan ke VIII sebagai satu-satunya pribumi. Angkatan ke II terdapat 2 orang siswa pribumi, yaitu Ating Natakusumah dan Asikin Natanegara, siswa pribumi Angkatan V, R. Soemarto (Wakil Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI) dan siswa pribumi Angkatan ke VII yaitu Soedjono. Pada tahun 1933 R.S. Soekanto lulus dari pendidikan tersebut dengan pangkat sebagai Aspiran Komisaris Polisi Klas III, dan memperoleh tugas di *Hoofd Bureau van Politie* Semarang di bagian lalu lintas, kemudian di bagian Reserse dan PID.

Selanjutnya ia dipindahkan ke Purwokerto dan bertugas di Bagian Pengawasan terhadap kegiatan kantor-kantor polisi di wilayah tersebut. Dengan pangkat Komisaris Polisi Klas II, R.S. Soekanto memperoleh jabatan sebagai Kepala Polisi Seksi VI Semarang, menggantikan R. Soemarto sebagai Kepala Polisi Seksi III Semarang. Pada tahun 1940 hingga akhir masa Pemerintahan Hindia Belanda, R.S. Soekanto menjadi *Technis Leider* di Kalimantan Timur dan Selatan serta merangkap sebagai Wakil Kepala Polisi Banjarmasin dengan pangkat terakhirnya sebagai Komisaris Polisi Klas I. Pada saat awal Pemerintahan Militer Jepang R.S. Soekanto bekerja di kantor Gubernur di Jakarta yang bertugas di Urusan Kepolisian. Pada tahun 1943 hingga akhir masa pemerintahan Militer Jepang, R.S. Soekanto dipindahkan ke Sukabumi menjadi *Genjumin Syuseiki Kyoku* (Inspektur Bumiputra) pada *Koto Keisatsu Gakko* (Sekolah Tinggi Polisi).<sup>63</sup>

Berita Proklamasi Kemerdekaan RI yang telah berlangsung selama 2 minggu baru diketahui para instruktur bumi putera di lingkungan pendidikan *Koto Keisatsu Gakko* di Sukabumi. *Ito Keishi* (Komisaris Polisi Klas I) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, salah satu instruktur sekolah tersebut mengetahui berita itu dari Mr. Samsudin (Walikota Sukabumi) dan Dr. Abu Hanifah (Kepala Rumah Sakit Sukabumi). Keterlambatan ini disebabkan oleh tertutupnya lingkungan Sekolah Tinggi Polisi sebagai kebijakan Nagatomo, pimpinan lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya Nagatomo yang merahasiakan berita tentang Kemerdekaan RI harus menghadapi tuntutan para instruktur bumi putera untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan Sekolah Tinggi Polisi. Desakan yang diwarnai ketegangan

---

<sup>63</sup> Hadiman, *Sosok Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo – Melalui Spiritual Membangun Polisi Yang Profesional*, Jakarta, 1998, hlm. 15-31.

menyebabkan Nagatomo mengizinkan pengibaran Bendera Merah Putih, di samping Bendera Jepang *Hinomaru*.<sup>64</sup>

Pertemuan *Ito Keishi* (Komisaris Polisi Klas I) R.S. Soekanto dengan Mr. Sartono dan Iwa Kusuma Sumantri di Jakarta pada tanggal 28 September 1945 merupakan keputusan pribadinya ketika ia gagal meminta *Keimubucho* (Kepala Departemen Keamanan) untuk menyerahkan Sekolah Tinggi Polisi Sukabumi kepada pemerintah RI. Dalam pertemuan ini R.S. Soekanto menceritakan penolakan tersebut dan menyatakan diri untuk masuk ke dalam pemerintahan RI. Adapun hubungan Mr. Sartono dan R.S. Soekanto telah dimulai sejak ia menjadi Ketua Kepanduan Bangsa Indonesia di Bogor, menggantikan Soesanto Tirtoprojo. Mr. Sartono adalah kakak kelas R.S. Soekanto di *Recht School*, pendidikan yang hanya ditekuni selama satu tahun sebelum masuk ke Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi pada tahun 1930. Pada saat pindah ke Sekolah Tinggi Polisi, R.S. Soekanto berkonsultasi dengan Mr. Sartono dan Soesanto Tirtoprojo tentang keputusannya untuk segera bekerja karena ayahnya telah pensiun sebagai mantri polisi di daerah Tangerang.

Di awal kemerdekaan, Mr. Sartono dan Iwa Kusuma Sumantri adalah penasihat Presiden Soekarno, meskipun keduanya tidak duduk dalam pemerintahan. Menurut R.S. Soekanto saat itu terdapat 'politisi' dari kawan-kawan seperjuangan<sup>65</sup> di samping 'politisi' yang berada dalam pemerintahan. Pada tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto diajak oleh Mr. Sartono dan Iwa Kusuma Sumantri ke Sidang Kabinet yang baru diselenggarakan untuk pertama kali. Keduanya saat itu mengetahui bahwa Presiden Soekarno

---

<sup>64</sup> Sekolah Tinggi Polisi (*Koto Keisatsu Gakko*) dipimpin oleh seorang berkebangsaan Jepang, yaitu Nagatama dan wakilnya, Mauri. Instruktur yang diberi tugas untuk memberikan pengajaran langsung di kelas adalah orang-orang Jepang. Para instruktur Bumiputra diantaranya R.S. Soekanto, Oemar Said dan Soesilo, menjadi pembantu pengajar. Bahkan R.S. Soekanto tidak diberi tugas di dalam kelas oleh karena latar belakangnya sebagai pejabat polisi Pemerintah Hindia Belanda (pada tahun 1940 menjadi *Ajuct Technis Leider* di Kalimantan Selatan dan Timur serta merangkap sebagai Wakil Kepala Kepolisian Banjarmasin) yang menyebabkan Jepang mencurigainya. *Wawancara dengan R.S. Soekanto* pada tanggal 18 Agustus 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>65</sup> Mr. Sartono dan Ir. Soekarno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927. Pada saat Soekarno dituntut ke gedung pengadilan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tuduhan tindakan kriminal, yaitu melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial pada tanggal 18 Agustus 1930 dan Mr. Sartono adalah pembelanya. Selanjutnya keduanya berjuang bersama dalam pergerakan nasional pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (Cindy Adam, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (penerjemah Syamsu Hadi), Jakarta: Yayasan Bung Karno dan presindo 2007, hlm. 205.

membutuhkan Kepala Kepolisian Negara RI. Namun mereka tidak memberitahukan sebelumnya pada R.S. Soekanto mengenai rencana tersebut. Dalam Sidang Kabinet yang pertama, Presiden Soekarno mengangkat R.S. Soekanto menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) RI.

Pengangkatan sebagai KKN telah mengejutkan R.S. Soekanto yang menyebabkannya secara spontan menyampaikan kepada Presiden tentang keberadaan anggota-anggota polisi senior untuk dipilih menjadi KKN, seperti R. Soemarto (di Pekalongan), Ating Natakusumah (di Palembang), Asikin Natanegara (di Gunseikanbu), dan Yusuf Snouck Hugroonje (di Bandung). Presiden Soekarno menegaskan keputusannya memilih R.S. Soekanto dan memerintahkannya untuk membangun Polisi Nasional. Dalam hal ini Presiden Soekarno meminta R.S. Soekanto untuk menghubungi para anggota polisi senior agar bergabung dengannya.<sup>66</sup> Meskipun R.S. Soekanto tidak mengetahui latar belakang tentang pemilihannya sebagai KKN, namun dalam pandangan Toti Soebianto (ajudan KKN pertama yang diangkat setelah pelantikannya) pengangkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan Mr. Sartono, Iwa Kusuma Sumantri dan Chaerul Saleh sebagai teman-teman seperjuangan dalam pergerakan nasional.<sup>67</sup>

Dalam Keputusan Bersama tanggal 1 Oktober 1945,<sup>68</sup> Jawatan Kepolisian Negara RI merupakan bagian dari struktur Kementerian Dalam Negeri. Pada saat itu KKN R.S. Soekanto dengan tiga orang staf, yaitu Toeti Soebadi (pengetik), Toti Soebianto (ajudan) dan M. Odang (sekretaris), menempati kantornya *Chianbu* (Departemen Keamanan) di Jalan Nusantara – Jakarta. Pada tiga bulan pertama kepemimpinannya, KKN R.S. Soekanto belum dapat memulai tugasnya seperti yang diinstruksikan oleh Presiden

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto pada tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>67</sup> Setelah pelantikan KKN, R.S. Soekanto mengangkat Inspektur II Toti Soebianto (staf instruktur Sekolah Tinggi Kepolisian di Sukabumi dan sekaligus pembantu dekat R.S. Soekanto) menjadi ajudan pertamanya. Wawancara dengan Toti Soebianto pada tanggal 2 Februari 2006 di Jakarta oleh Ambar Wulan.

<sup>68</sup> Maklumat Bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Adapun isinya mempermaklumkan masuknya kantor Kejaksaan ke dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dan semua kantor dan badan kepolisian masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian kepolisian dan kejaksaan yang selama pemerintahan militer Jepang berada di Departemen Keamanan (Gunseikanbu), kembali ke Kementerian masing-masing seperti sebelum peperangan (Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Dua Puluh Tahun Perkembangan AKRI*. Jakarta, INKOPAK, 1967: hal. 68).

Soekarno, yaitu membangun Polisi Nasional. Hal tersebut disebabkan hubungan yang sulit antara pusat dan daerah serta ancaman penyadapan berita oleh pihak Belanda (NICA), meskipun pada saat itu telah tersedia sarana komunikasi, seperti telepon dan lain-lain. Sedangkan pemberitahuan tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara ke tingkat propinsi disampaikan melalui saluran Kementerian Dalam Negeri pada cabang-cabang yang dimilikinya.

Di samping itu, permasalahan lain yang dihadapi KKN dalam membangun kepolisian yang sentralistik, yaitu mengenai kekuasaan para residen terhadap kesatuan polisi di masing-masing wilayahnya, terkecuali di beberapa Keresidenan di Jawa dan Madura masih berada di bawah satu dewan yang dikepalai oleh pejabat berpangkat komisaris polisi atau bupati polisi. Dalam kewenangannya pimpinan polisi di daerah dapat mengangkat personilnya dari pangkat terendah hingga tertinggi dalam kesatuannya serta melakukan pembiayaan sendiri terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mendukung tugas-tugas keamanan. Dalam masa konsolidasi ini Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto yang hanya didampingi tiga orang staf, belum memiliki susunan kesatuan kepolisian. Kesatuan-kesatuan kepolisian di daerah-daerah masih menggunakan seragam zaman Pemerintahan Militer Jepang seperti anggota-anggota polisi di daerah Jakarta Raya tetap memakai seragam lama dengan perubahan tanda matahari pada tutup kepala diganti lambang merah putih yang berbentuk bundar bergaris tengah sepanjang 3 cm. Para agen polisi dan tenaga-tenaga yang diperbantukan pada polisi memakai tanda ban merah putih dengan huruf "P" pada lengannya.<sup>69</sup>

Jawatan Kepolisian Negara RI semakin mengalami kehilangan kontrolnya ketika keamanan dan ketertiban Jakarta ditetapkan berada di bawah otoritas *Civil Police*<sup>70</sup> yang dibentuk Sekutu pada tanggal 16 Januari

<sup>69</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, pada tanggal 7 September 1982, di Jakarta, *op.cit.*

<sup>70</sup> *Civil Police* adalah Kesatuan Kepolisian Sipil yang terdiri dari korps Indonesia, Belanda dan Inggris secara terpisah, jumlah sama dan dipimpin oleh komandannya masing-masing. Secara hierarkis, masing-masing satuan ditempatkan di bawah komando Kepala Polisi Militer Inggris yaitu Letkol G.C. Harding. Ketiga korps itu memiliki hak dan kewajiban sama, misalnya hal menangkap setiap orang tanpa pandang ras, meskipun kemudian menyerahkan tangkapannya kepada korps kepolisian bangsanya sendiri untuk diadili di pengadilan masing-masing (*Harian Rakyat*, 19 dan 22 Januari 1946). Kekuasaan *Civil Police* I Jakarta adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan militer Sekutu (*Allied Military Administration*), yaitu

1946. Pada waktu itu KKN R.S. Soekanto ditangkap oleh tentara Inggris dan diajak bergabung dengan *Civil Police* namun secara tegas ditolaknya dan menyatakan bahwa sebagai Kepala Kepolisian Negara RI ia tetap setia pada pemerintahan RI. Selanjutnya Sekutu tidak memberikan jaminan atas keselamatan R.S. Soekanto karena ia telah menolak tawaran tersebut. R.S. Soekanto memerintahkan ajudannya, Toti Soebiakto, untuk melakukan pengamatan terhadap situasi daerah Jakarta sebagai pendudukan Sekutu dengan berpakaian bebas. Dalam kondisi tersebut, KKN R.S. Soekanto memberi kebebasan bagi anggota-anggota polisi yang berada di Jakarta untuk memilih bergabung dengan Kepolisian RI atau *Civil Police*.<sup>71</sup>

Meskipun keberadaan Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI selama bermarkas di Jakarta masih merupakan simbol, namun pengangkatan R.S. Soekanto sebagai pimpinan pusat adalah perwujudan awal dari satu sistem kepolisian sentralistik. Dalam fungsinya sebagai organ pemerintah (*ruler appointed police*), pengangkatan Kepala Kepolisian Negara RI Pertama oleh presiden tidak terlepas dari situasi revolusi yang melingkupinya. Peran kelompok 'politisi' dari kawan-kawan seperjuangan dalam mendukung pengangkatan R.S. Soekanto memberikan suatu makna khusus dalam konteks situasi revolusi. Namun demikian, kombinasi latar belakang politik yang telah dibangun melalui aktivitasnya dalam Pergerakan Nasional dan pendidikan kepolisian serta pengalaman karier polisi pada masa pemerintahan kolonial, merupakan satu kriteria signifikan bagi institusi yang mengadopsi sistem kepolisian dari Pemerintahan Kolonial Belanda tersebut.

---

sebelah Utara: Laut Jawa, di sebelah Selatan: Banjirkanal – Jalan Halimun – Jalan Kawi, Jalan Payakumbuh – Jalan Kebayoran dan Kerkstraat, di sebelah Barat: jalan kereta api Tanah Abang – Kota dan Jalan Petamburan, di sebelah Timur, Kerkstraat – jalan kereta api Jatinegara – Kalibaru Timur, Kali Sunter – jalan kereta api Kota – Tanjung Priok, termasuk daerah pelabuhan (Susanto Zuhdi, "Tanggung Jawab Indonesia dalam Memelihara Perdamaian dan Ketertiban Sesudah Proklamasi Kemerdekaan", dalam buku *Aspek-Aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*), Bagian Pers dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 49.

<sup>71</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

## C. **Kepindahan Jawatan Kepolisian Negara RI dari Jakarta ke Purwokerto**

### 1. **Keamanan Jakarta di Bawah *Civil Police***

Keputusan Konferensi Postdam tentang pemindahan kewenangan terhadap Kepulauan Nusantara dari Komando Tentara Sekutu untuk wilayah Pasifik Barat Daya (*South West Pacific Command = SWPC*) di bawah pimpinan Mac Arthur kepada Komando Tentara Sekutu untuk wilayah Asia Tenggara (*South East Asia Command = SEAC*) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten dengan markasnya di Kandy, Sri Lanka (Ceylon) menjadi dasar penugasan Inggris untuk melaksanakan tiga tujuan dari kehadirannya di Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut yaitu: Pertama, melindungi dan mengungsikan tawanan-tawanan perang Sekutu dan tawanan-tawanan lainnya. Kedua, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang. Ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Dalam hal ini Angkatan Darat ke XVI diserahi tanggung jawab atas keamanan dalam negeri di daerah-daerah yang tidak diduduki Sekutu hingga tercapai pengaturan-pengaturan bagi pengambilalihan melalui pengangkatan pejabat-pejabat.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber-sumber militer menyebabkan Laksamana Mounbatten memutuskan untuk menentukan pemusatan kekuatan Inggris di tiga kota pantai besar di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kota-kota besar tersebut dijadikan basis pula untuk melaksanakan perluasan kekuasaan tentara Belanda dan Nica di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan bagi Sekutu, Jakarta dianggap memiliki potensi untuk dijadikan pangkalan darat guna mengkoordinasikan RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees = Pemulihan Tawanan Perang dan Interniran Sekutu*) serta pemulangan tentara Jepang dan lokasi yang dipilih sebagai daerah pendudukan tentara Inggris.<sup>73</sup> Selain itu, Letnan Jenderal Sir Philip Christison (pimpinan Tentara Sekutu di Indonesia) dalam penyampaian misi sekutu menunjukkan sikap yang menghilangkan tuduhan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai

---

<sup>72</sup> Clifford William Squire, *Britani and the Transfer of Power in Indonesia* (Disertasi), University of London, 1979, hlm. 61-69.

<sup>73</sup> *Merdeka*, tanggal 4 Oktober 1945.

penjahat perang. Dalam pandangan Belanda, hal tersebut diartikan sebagai bentuk pengakuan Inggris terhadap keberadaan Pemerintah RI. Dalam hal ini kerja sama dengan para pemimpin RI di Jakarta merupakan kebutuhan mendasar dalam menangani penyelesaian tugas Sekutu.<sup>74</sup>

Namun, keterkaitan perjanjian sehubungan dengan bantuan Inggris terhadap Belanda yang dilakukan tanggal 24 Agustus 1945<sup>75</sup>, yaitu pemulihan menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA= *Netherlands Indies Civil Administration*), menimbulkan kekhawatiran terhadap munculnya ketegangan dan ketidakmampuan Pemerintah RI dalam menangani kerusuhan-kerusuhan. Pemikiran tersebut didasarkan pada minimnya kekuatan dan kewibawaan kepolisian di kalangan masyarakat.<sup>76</sup>

Pada tanggal 29 September 1945, pendaratan Sekutu dilakukan di Pelabuhan Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison sebagai komandan AFNEI (*Allied Force Netherland East Indies*). Pada tanggal 30 September 1945, Letnan Kolonel van der Post dari tentara Inggris (bersama tentara Belanda berada dalam tawanan Jepang) mengundang semua pembesar Polisi Negara, diantaranya Komisaris Polisi Klas I Sosrodanukusumo, sebagai pejabat tertua dan tujuh orang Kepala Seksi Kepolisian Jakarta Raya untuk dipertemukan dengan perwakilan-perwakilan dari NICA, yaitu van der Plas dan Abdul Kadir. Dalam pertemuan tersebut, van der Plas yang telah merencanakan penyusunan kekuatan dari bekas interniran dan Polisi Negara tersebut, menawarkan kepada para pembesar di Jakarta untuk ikut serta menjamin keamanan dengan tetap menempati jabatannya masing-masing. Tawanan tersebut ditolak oleh Komisaris Klas I Sosrodanukusumo yang menegaskan bahwa Polisi Negara adalah alat kekuasaan RI yang menerima perintah hanya dari presiden.<sup>77</sup>

Dalam menyikapi pendaratan Sekutu tersebut, pada tanggal 30 September 1945 Presiden Soekarno menulis surat kepada pimpinan tertinggi Sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Louis Mountbatten, yang

<sup>74</sup> Benedict Anderson, 1988, *op.cit.*, hlm. 159.

<sup>75</sup> Perjanjian tersebut yang dilakukan di Chequers (daerah yang terletak di Chequers (daerah yang terletak di sebelah selatan kota London, dikenal dengan sebutan *Civil Affairs Agreement*).

<sup>76</sup> Benedict Anderson, 1988, *op.cit.*, hlm. 163.

<sup>77</sup> Hadiman, dkk, 1985, *op.cit.*, hlm. 99.

memperingatkan bahwa pemerintahan yang berlangsung merupakan Pemerintahan RI dan bukan Pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan semua pegawai pemerintahan dan karyawan perusahaan penting lainnya telah menyatakan dirinya sebagai pegawai Pemerintah RI. Oleh karena itu semua urusan yang hendak dilakukan oleh pasukan Inggris harus berhubungan dengan Pemerintah RI. Presiden Soekarno menegaskan pula bahwa pengiriman pasukan Belanda beserta NICA akan menimbulkan kesulitan yang berkelanjutan.<sup>78</sup>

Pada tanggal 1 Oktober 1945 pihak Sekutu melakukan perundingan langsung dengan Polisi Negara RI di Jakarta dengan persetujuan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut disepakati rumusan tentang pemeliharaan dan ketertiban di dalam kota. Di samping itu Inggris mendesak NICA untuk menahan diri dan melarang mempersenjatai orang-orang bekas interniran. Namun penegakkan keamanan dan ketertiban ini memberikan perbedaan penafsiran dari RI dan Belanda (NICA), yang berdampak terhadap timbulnya pertempuran di kedua belah pihak. Keadaan tersebut menyebabkan Jakarta menjadi tidak aman, terutama oleh tindakan-tindakan Batalion X (pihak Belanda) yang bermarkas di daerah Senen, Jakarta dan Badan-Badan Perjuangan (Republik Indonesia). Bahkan warga Jakarta menggambarkan suasana waktu itu sebagai "Zaman Bersiap", dalam hal ini hampir semua pemuda dan orang tua membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang. Teriakan "Siaaaaapp" di malam hari adalah salah satu komando yang dikenal rakyat Jakarta untuk menandakan kehadiran orang-orang asing yang dicurigai. Dalam hal ini warga, sebagian besar para pemuda, segera merespons komando tersebut dalam kondisi siap untuk menghadapi kekacauan-kekacauan di sekitarnya.<sup>79</sup>

Meskipun Sekutu berencana menjadi penengah dalam perundingan, namun usaha itu gagal oleh karena Belanda tidak bersedia berurusan dengan para pembesar RI, seperti Presiden Soekarno, yang dianggap penjahat perang sebagai kolaborator Jepang. Dalam hal ini pihak Belanda menunjuk

---

<sup>78</sup> S.L. van der wall, *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, jilid VI, Martinus Nijhoff, 's Graven Hage, 1976 No. 231, hlm. 354-356.

<sup>79</sup> Mangil Martowidjojo, *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 5.

pemimpin-pemimpin nasional, seperti Soetan Sjahrir, Mr. Suwardi, Darmawan Mangunkusumo, Ir. Soerachman, dr. T.G.S. Mulia, dr. Johannes Leimeina, atau Amir Sjarifuddin. Di satu sisi Belanda berkeinginan mengadakan perdamaian secara terpisah dengan orang-orang yang dianggapnya moderat dalam Republik dan di sisi lain Belanda hendak melakukan tindakan terhadap orang-orang yang dinilainya radikal sebagai alasan untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Namun melalui tekanan Inggris, van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, terpaksa menerima Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta untuk melanjutkan perundingan-perundingan. Dalam dukungannya tersebut Inggris bertindak tegas terhadap badan-badan perjuangan yang tidak menghendaki jalan perundingan sebagai upaya menciptakan penegakkan hukum dan ketertiban. Kenyataan tersebut telah mempertajam jurang perpecahan antara orang-orang yang menginginkan jalan perundingan dan badan-badan perjuangan yang menghendaki revolusi bersenjata.<sup>80</sup>

Dalam menciptakan upaya-upaya strategi perundingan, pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno mengesahkan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dengan mengangkat Suwiryono sebagai walikotanya. Dalam hal ini pemeliharaan keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran terhadap kebijakan-kebijakan perundingan tersebut. Dalam perealisasiannya atas dukungan tersebut Kepolisian Jakarta Raya mengeluarkan Maklumat Pertama pada tanggal 3 Oktober 1945, yaitu: *Pertama*, larangan bagi rakyat untuk melakukan penahanan terhadap mobil, kendaraan-kendaraan lain maupun orang-orang di jalan besar. *Kedua*, larangan terhadap hal-hal yang merintangai lalu lintas di jalan besar. *Ketiga*, larangan bagi rakyat untuk berkumpul di tempat-tempat yang tidak perlu dan bertindak tanpa persetujuan maupun perintah dari polisi. Selain itu Jakarta sebagai pintu gerbang diplomasi, pusat pemerintahan RI serta pusat kedudukan tentara Sekutu, maka permasalahan keamanan dan ketertiban memiliki makna penting terhadap eksistensi RI, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949* (terjemahan Hasan Basari), Jakarta: Grafiti, 1990, hlm. 57-58.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut Kepala Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Suwiryo mengeluarkan maklumat terhadap pengelolaan penjagaan keamanan dan ketertiban kota yang diserahkan pada Polisi Kota dengan bantuan Barisan Pelopor, BKR dan pembantu polisi (*Keibodan*). Dalam melakukan tugas penjagaan keamanan bagi kota Jakarta, penduduk diperintahkan untuk membantu polisi, terutama mematuhi isi Maklumat Kepolisian Kota Jakarta yang dimuat di Surat Kabar Merdeka tanggal 4 Oktober 1945. Namun, pelaksanaan instruksi tersebut mengalami kesulitan yang disebabkan oleh munculnya provokasi, pengancaman dan kerusuhan-kerusuhan yang menyebabkan Jakarta menjadi terus tidak aman.<sup>82</sup>

Dalam Surat Kabar Berita Indonesia tanggal 7 Oktober 1945 dimuat berita tentang penangkapan rakyat oleh tentara-tentara NICA yang melintasi sekitar daerah markasnya. Rakyat yang berhasil ditangkap dibawa ke Markas Batalyon X untuk dilakukan penyiksaan, dan lain-lain. Tindakan tentara-tentara Belanda tersebut terjadi ketika Presiden Soekarno menerima kunjungan wartawan-wartawan luar negeri pada tanggal 4 Oktober 1945. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pemuda dengan tentara-tentara NICA di daerah Kramat. Kejadian tersebut dipicu oleh tindakan Belanda yang mempersenjatai bekas tentara-tentara KNIL yang dikeluarkan dari kamp tahanan Jepang, melakukan penembakan terhadap rakyat.<sup>83</sup>

Selanjutnya Panglima Tentara Inggris di Jawa, Mayor Jenderal D. C. Hawthorn, secara formal menyatakan bahwa Jakarta sebagai daerah pusat Pemerintahan Militer Sekutu yang sekaligus memikul tanggung jawab atas pemeliharaan hukum dan ketertiban, serta dinas-dinas pelayanan umum. Selanjutnya Inggris mengeluarkan larangan terhadap pemogokan, dan ancaman tembak ditempat bagi orang-orang yang melakukan sabotase, perampokan, atau membawa senjata api. Sedangkan Komandan militer Jakarta, Brigadir R. C. M. King, melakukan tekanan pada para pemuda di daerah Menteng dan daerah-daerah orang Eropa sebagai "lokasi yang dilindungi", serta peningkatan terhadap pencarian senjata di kalangan

---

<sup>82</sup> Susanto Zuhdi, 1997, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>83</sup> Rosihan Anwar, *Kisah Jakarta Setelah Proklamasi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1977, hlm. 40.

penduduk melalui operasi pembersihan kampung-kampung. Selain itu Mayor Jenderal D.C. Hawthorn memerintahkan Brigadir R.C.M. King melakukan pelucutan senjata terhadap tentara Belanda dan melarang menyertai patroli tentara Inggris.<sup>84</sup>

Dalam perkembangannya, Inggris pun mengalami kesulitan untuk tetap mempertahankan posisi netralnya di antara pihak RI dan Belanda. Tindakan Inggris dalam melakukan operasi pembersihan terhadap para pengacau di Jakarta, menyebabkan protes keras pemerintah RI. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh Belanda dalam suatu keributan dengan menembaki orang-orang tidak bersalah. Di samping itu Polisi Militer Inggris melakukan penggeledahan di Kantor Besar Polisi RI pada tanggal 17 hingga 19 November 1945. Dalam hal ini Pemerintah RI menuntut kepada pimpinan Sekutu di Indonesia, Letnan Jenderal Christison untuk menciptakan suasana normal serta mengembalikan gedung polisi yang diduduki Belanda.<sup>85</sup>

Dalam upaya memperkecil kemungkinan terjadinya bentrokan-bentrokan lebih lanjut, pemerintahan Sjahrir yang diangkat sebagai Perdana Menteri tanggal 14 November 1945 memerintahkan semua pasukan-pasukan bersenjata Indonesia untuk meninggalkan Jakarta. Di dalam kota dibentuk sebuah Kontak Komite Bersama yang terdiri dari sejumlah perwira Inggris dan pimpinan Indonesia, yaitu Suwiryo dan Moh. Roem untuk mengkoordinasikan kerja sama antara polisi RI dengan pihak Inggris, terutama dalam kaitan permasalahan keamanan.<sup>86</sup>

Sekitar bulan November 1945, badan-badan perjuangan yang tidak menyetujui keputusan tersebut melakukan penghadangan terhadap patroli-patroli Sekutu, termasuk polisi yang seharusnya secara resmi bekerja sama dengan pihak Inggris, justru bergabung dengan badan-badan perjuangan. Namun, pihak Sekutu memiliki kekuatan lebih besar yang ditunjukkan melalui keberhasilannya menindas basis badan-badan perjuangan. Sejumlah besar pemuda bersenjata ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, termasuk pimpinan API (Angkatan Pemuda Indonesia) yaitu Alizar Thaib (bekas polisi

---

<sup>84</sup> Robert Bridson Cribb, *op.cit.*, hlm. 58

<sup>85</sup> Susanto Zuhdi, 1997, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>86</sup> Mohammad Roem 70 Tahun: *Pejuang – Perunding*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 50.

*Tokubetsu Kaisatsu Tai*) yang ditahan selama 6 bulan di pulau Onrust, Teluk Jakarta.<sup>87</sup>

Sedangkan NICA yang sejak bulan Oktober 1945 memperbesar kekuatan militernya di Jakarta, melakukan penyerbuan dan pendudukan terhadap kantor polisi RI Seksi VI di daerah Gambir dan menewaskan 133 orang anggota kepolisian RI dalam bulan November 1945. Berkaitan peristiwa tersebut Mohammad Roem dan Suwiryono yang duduk dalam Kontak Komite Bersama menuntut agar Kantor Seksi VI dikembalikan kepada Polisi Republik, namun pihak Inggris ternyata tidak memenuhi janjinya.<sup>88</sup>

Kecurigaan yang meningkat di kalangan Republik terhadap NICA yang ingin memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia, menimbulkan ketidakamanan situasi di daerah Jakarta, seperti menculnya pertempuran di daerah Jaga Monyet, Karet, Tanah Abang dan Senen, Kramat. Demikian pula keikutsertaan anggota-anggota polisi baik secara pribadi maupun perintah atasan yang dilakukan secara rahasia untuk ikut dalam pertempuran melawan Sekutu, dilarang mengenakan seragam. Dalam hal ini, pihak Sekutu menyalahkan kepolisian yang dianggap tidak memiliki kemampuan menangani kerusuhan-kerusuhan di wilayah Jakarta. Adapun pihak Republik Indonesia mengajukan protes kepada Sekutu tentang tindakan Belanda yang menyebabkan kekacauan terhadap keamanan dan ketertiban dengan berlindung di bawah legalitas tentara Sekutu. Dalam permasalahan ini Sekutu menyebutkan bahwa Polisi RI memiliki peran sebagai salah satu penggerak dan sumber perlawanan rakyat.

Selanjutnya pada bulan Desember 1945, Inggris memutuskan mengambil alih Jakarta sebagai pusat kekuasaan militer yang menyebabkan posisi laskar-laskar di Jakarta semakin tersudut. Pada tanggal 27 Desember 1945, Inggris memutuskan untuk melakukan operasi *pounce* dengan membentuk lingkungan penjagaan di sekitar kota, menduduki gedung-gedung umum yang penting, serta menangkap polisi atau orang Indonesia yang dianggap ekstrim. Selain itu operasi tersebut melakukan pula penggeledahan secara intensif di kampung-kampung guna mematikan kekuatan organisasi

---

<sup>87</sup> A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda*, jilid I, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 339.

<sup>88</sup> Ian Nur Isnaniwati, *Mohammad Roem: Politik dan Perjuangan 1924-1968*, Magelang: Indonesiatara No. 2, hlm. 39.

badan perjuangan. Pada akhir tahun 1945 Jakarta telah menjadi daerah pendudukan Sekutu<sup>89</sup>

Selanjutnya Inggris melakukan pendudukan terhadap sejumlah perusahaan pelayanan umum dan menempatkan Kepolisian RI berada di bawah kekuasaannya. Pada awalnya Inggris yang berkeinginan menghapus kepolisian RI, menawarkan dua pilihan yaitu masuk penjara atau menjadi anggota kepolisian internasional di bawah Inggris. Usulan tersebut disikapi oleh Suwiryono dengan menjelaskan kepada Inggris bahwa pemerintahan kota praja Republik tidak dapat berjalan tanpa adanya kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>90</sup> Inggris dapat menerima penjelasan tersebut dan kemudian mengembangkan suatu program untuk membentuk lembaga kepolisian sebagai pemelihara ketertiban di Jakarta.

Rencana ini didasarkan pada pengalaman Inggris di Athena pada bulan November 1944 membentuk Tentara Pembebasan Rakyat Nasional yang terdiri dari kelompok berhaluan kiri dan pelbagai satuan tentara yang berhaluan kanan. Semula kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam perang terbuka yang kemudian disatukan untuk mewujudkan rencana pembentukan tentara nasional (*National Guard*).<sup>91</sup> Inspirasi ini mengilhami Inggris di Jakarta membentuk Kesatuan Kepolisian Sipil (*Civil Police*) yang terdiri dari korps-korps Indonesia, Belanda dan Inggris secara terpisah, dalam jumlah sama, dan dipimpin oleh komandannya masing-masing. Namun, secara hierarkis ketiga kesatuan tersebut ditempatkan di bawah komando Kepala Kepolisian Militer Inggris yaitu Letkol G.C. Harding. Ketiga korps itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, misalnya melakukan penangkapan terhadap setiap orang tanpa pandang ras, dan kemudian menyerahkannya kepada korps kepolisian bangsanya sendiri untuk diadili di pengadilan sendiri.<sup>92</sup>

Sehubungan ketidakamanan kondisi Jakarta, terutama terkait adanya kasus percobaan pembunuhan terhadap PM Sjahrir oleh golongan ekstrimis Belanda dan penetapan Jakarta sepenuhnya sebagai daerah pendudukan Sekutu, menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin pindah ke Yogyakarta

<sup>89</sup> Robert Bridson Cribb, 1990, *op.cit.* hlm. 62.

<sup>90</sup> *Mingguan Merdeka*, 24 Mei 1946.

<sup>91</sup> Robert Bridson Cribb, 1990, *op.cit.*, hlm. 73.

<sup>92</sup> *Rakjat*, tanggal 22 Januari 1946.

(Pusat Pemerintahan RI) pada tanggal 4 Januari 1946.<sup>93</sup> Sedangkan PM Sjahrir sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri tetap berkantor di Jakarta bersama beberapa kantor lainnya yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan diplomasi. Selain itu sisa peninggalan Pemerintah RI lain yang masih berada di Jakarta, yaitu Pemerintahan Nasional Kota Djakarta, terus bekerja di Balai Agung, di sisi Selatan Lapangan Banteng.<sup>94</sup> Pada bulan Februari 1946 Kementerian Dalam Negeri termasuk Kepolisian Negara RI memindahkan kantornya ke Purwokerto. Sementara itu, Kantor Kepolisian Jakarta Raya dipindahkan ke daerah Subang, Jawa Barat.<sup>95</sup>

Selain itu bagi penduduk Jakarta, pembentukan Angkatan Kepolisian yang baru (*Civil Police*) tidak mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa penangkapan Perdana Menteri Sjahrir serta sejumlah operasi pembersihan yang dilakukan tentara Inggris di kampung-kampung, sementara itu pihak Belanda melakukan penyerangan secara membabi buta. Sedangkan serdadu India-Inggris mempertahankan reputasi mereka sebagai penggedor. Harian Merdeka secara teratur memuat kolom berjudul *NICA Praktijken* (praktek-praktek NICA) yang mencatat tindakan kekerasan terakhir tentara Sekutu.<sup>96</sup>

Selain itu terdapat pula serdadu India lain yang bersimpati pada RI dengan memasok senjata secara langsung pada tentara dan laskar-laskar. Sementara itu, Polisi Sipil (*Civil Police*) Indonesia yang oleh Sekutu diizinkan membawa senjata, menjadi satu mata rantai lain yang berguna dalam perdagangan senjata. Dalam menghadapi permasalahan ini pihak Sekutu berusaha menghambat arus senjata ke Krawang. Selanjutnya Sekutu melarang pula pengiriman obat-obatan melintas garis demarkasi. Pada

---

<sup>93</sup> Tanggal 2 Januari 1946, KKN Soekanto secara rahasia menugaskan Inspektur Polisi Marjaman agar mengawal rombongan Presiden dan Wapres ke Jogjakarta dengan kendaraan kereta api. Sementara itu Inspektur Polisi Tobing diperintahkan untuk mengamankan harta milik RI dan lain-lain di belakang rumah Pegangsaan Timur 56 dalam peti dan koper. Hadiman, 1998, *op.cit.*, hlm. 41. Di samping itu, dalam rombongan yang berangkat pada malam hari tanggal 3 Januari 1946 terdapat pasukan pengawal presiden dan wakil presiden, yaitu anggota-anggota Polisi Istimewa (*Tokubetsu Keisatsu Tai*), diantaranya Nitto Junsu Mangil Martowidjojo, Nitto Junsu Rasmad, Santo Junsu Didi Kardi, Santo Junsu Sudio, Santo Junsu R. Ramelan, Santo Junsu Oding Suhendar, Santo Junsu Ebat, Santo Junsu Suhardja, Santo Junsu Sukanda, Santo Junsu Kamadi, dan Santo Junsu Muhammad Toha. (Mangil Martowidjojo, 1999, *op.cit.*, hlm. 22).

<sup>94</sup> Rosihan Anwar, 1977, *op.cit.*, hlm. 112.

<sup>95</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 7 September 1982, *op.cit.*

<sup>96</sup> Robert Bridson Cribb, 1990, *op.cit.*, hlm. 75.

umumnya perdagangan gelap mencakup penjualan candu, beras dan barang-barang curian di Senen, Glodog, Pasar Tanah Abang, dan Harmoni.<sup>97</sup>

Dalam masa pergolakan revolusi, Jakarta senantiasa berada di bawah pendudukan kekuasaan asing, yaitu Inggris dan dilanjutkan oleh Belanda. Bagi Sekutu, Jakarta terpilih sebagai pangkalan yang berpotensi dalam melaksanakan tugasnya, seperti pengkoordinasian terhadap RAPWI serta pemulihan pemerintah sipil yang diserahkan pada Belanda melalui NICA. Dalam hal ini Sekutu beranggapan bahwa misi kehadirannya di Jawa tidak ditujukan untuk mencampuri urusan dalam negeri RI, tetapi masalah pemeliharaan ketertiban dan hukum merupakan permasalahan utama yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>98</sup>

Di tengah situasi tersebut Jawatan kepolisian Negara RI sebagai perwujudan pemberlakuan sistem kepolisian yang bersifat sentralistik, belum dapat menjalankan fungsinya. Kesulitan kondisi saat itu menyebabkan pelaksanaan konsolidasi sebagai Jawatan Kepolisian Pusat dengan kesatuan-kesatuan kepolisian di daerah belum terbentuk komunikasi yang mencerminkan sebagai kesatuan institusi. Salah satunya, Kepolisian RI di Jakarta Raya masih berpedoman pada perintah Presiden RI dalam melaksanakan tindakan-tindakannya, terutama dalam menghadapi aturan-aturan Sekutu sehubungan dengan tugas pengamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

## **2. Dari Purwokerto Dimulai Pembangunan Struktur Kepolisian Nasional**

Pada awal keberadaan Jawatan Kepolisian di Purwokerto,<sup>99</sup> KKN R.S. Soekanto melakukan konsolidasi dengan menguji kesetiaan terhadap kepolisian di daerah. KKN mengeluarkan pengumuman melalui saluran RI (sarana telepon, telegram dan kurir) berupa perintah penyediaan kendaraan yang belum dimiliki Jawatan Kepolisian Negara pada pasukan terkuat di Jawa

<sup>97</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.* hlm. 38.

<sup>98</sup> Clifford William Squire, 1979, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>99</sup> Kepolisian Negara RI yang menjadi bagian dalam Kementerian Dalam Negeri pindah ke Purwokerto satu bulan setelah Pemerintah RI berpusat di Yogyakarta. Rumah Residen Banyumas – Purwokerto digunakan sebagai kantor Kementerian Dalam Negeri dan Jawatan Kepolisian Negara. Rumah residen tersebut dapat digunakan atas bantuan Patih Banyumas R. Moehammad Purwodiredjo, ayah dari Toti Soebijakto (ajudan KKN R.S. Soekanto), dalam (*Wawancara dengan Toti Soebijakto*, tanggal 2 Februari 2006 di Jakarta).

Timur. Kepolisian Istimewa di bawah M. Jassin segera mengirim mobil sedan *Dodge* warna putih dan truk hasil penyerobotan milik Jepang. Keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut merupakan sarana penting bagi Jawatan Kepolisian Negara untuk menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam melakukan hubungan dengan pusat pemerintahan RI di Yogyakarta.<sup>100</sup>

Selanjutnya KKN R.S. Soekanto menyusun struktur kepolisian di tingkat propinsi, Keresidenan dan kabupaten. Sejak Jawatan Kepolisian Negara bermarkas di Purwokerto, KKN mengeluarkan surat keputusan pengangkatan bagi Kepala Kepolisian Propinsi. Namun pembentukan struktur kepolisian di tingkat daerah hanya terbatas di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera setelah dikuasai oleh RI.<sup>101</sup> Selain itu R.S. Soekanto mengusulkan pula pada Presiden Soekarno untuk mengangkat R. Soemarto<sup>102</sup> sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI. Surat keputusan pengangkatan R. Soemarto tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada bulan Juni 1946.<sup>103</sup>

Pada masa konsolidasi tersebut permasalahan kesatuan faham menuju suatu bentuk polisi nasional mengalami tantangan yang harus dihadapi Jawatan Kepolisian Negara. Sebagai contoh adanya perbedaan faham tercermin dari tuntutan agar Kepala Kepolisian Keresidenan di Surakarta dan bahkan Kepala Kepolisian Negara seharusnya dipilih oleh seluruh anggota kepolisian. Selain itu Biro Perjuangan di bawah Bambang Soepeno berkeinginan mengambil alih Polisi Istimewa di Yogyakarta sebagai kesatuan yang terlatih di masa pemerintahan militer Jepang menjadi

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>101</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>102</sup> R. Soemarto yang lulus dari Sekolah Kepolisian di Sukabumi pada tahun 1933 (dua tahun di atas R.S. Soekanto), pada akhir pemerintahan Hindia Belanda menjabat Kepala Kepolisian Kabupaten Tegal dengan pangkat Komisaris Besar. Pada awal pemerintahan Militer Jepang R. Soemarto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Pada tahun 1944 R. Soemarto diangkat menjadi Patih di Kabupaten Pematang sehingga ia harus keluar dari dinas kepolisian. (Wawancara dengan Rachmad Subagio, tanggal 10 Mei 1983 di Jakarta, oleh Muhammad Saudi (mahasiswa PTIK, 1983). Di awal kemerdekaan RI, R. Soemarto bersama Bupati Pematang R.T. Rahardjo Sastro Adikusumo ditangkap oleh kelompok gerakan Tiga Daerah dan berhasil dibebaskan pada bulan Desember 1945. (Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 204).

<sup>103</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

bagian dari anggotanya.<sup>104</sup> Di Bondowoso, Jawa Timur polisi diarahkan menjadi kekuatan residen dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis, seperti menangkap orang-orang.<sup>105</sup>

Dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara menghendaki kepolisian hanya sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban. Menurut pemikiran R.S. Soekanto bahwa Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri – Djawatan Kepolisian Negara memiliki kerentanan untuk dijadikan sebagai kekuatan sosial-politik. Saat itu Kepolisian Negara membutuhkan perlindungan politik kuat, di samping mewujudkan dan mempercepat pembangunan struktur/organisasi kepolisian.<sup>106</sup>

Permasalahan tersebut disampaikan oleh KKN R.S. Soekanto kepada PM Sjahrir yang memiliki persamaan pemikiran tentang ketidaksetujuannya terhadap siasat yang bertujuan memperlemah tugas-tugas kepolisian. Komunikasi keduanya memang dipermudah oleh adanya hubungan dinas yaitu tugas keamanan PM Sjahrir berada dalam tanggung jawab KKN R.S. Soekanto. Dengan demikian kebersamaan di antara mereka menyebabkan permasalahan-permasalahan kepolisian segera memperoleh tanggapan secara cepat. Dalam iklim perjuangan prosedur birokrasi masih longgar sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara lancar.<sup>107</sup>

Usul pemisahan Djawatan Kepolisian Negara RI dari Kementerian Dalam Negeri disetujui oleh PM Sjahrir. Selanjutnya diusulkan pada pemerintah untuk melepaskan kepolisian dari Kementerian Dalam Negeri dan menempatkannya secara langsung berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri, dengan kedudukan tidak setingkat menteri tetapi sebagai Dirjen Kepolisian Negara.<sup>108</sup> Kedudukan tersebut disahkan dalam Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. tanggal 25 Juni 1946 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli

---

<sup>104</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>105</sup> Markas Besar Kepolisian RI. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, 1953, hal. 58.

<sup>106</sup> "Pidato KKN R.S. Soekanto dalam HUT ke-2 Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta tanggal 19 Juli 1948", dalam *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1216, ANRI.

<sup>107</sup> R.S. Soekanto, "Soetan Sjahrir dan Kepolisian Negara RI", dalam Rosihan Anwar (ed.), *Mengenang Sjahrir*, PT Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 178.

<sup>108</sup> *Ibid.*

1946.<sup>109</sup> Adapun perubahan kedudukan tersebut PM Sjahrir menegaskan kembali dalam Sidang KNIP pada bulan Maret 1947:

"Penyempumaan alat kekuasaan negara terutama polisi berlaku dengan baik. Ini jasa Kepala Kepolisian Negara yang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun dari awal. Dalam usaha memudahkan pelaksanaannya, Jawatan Kepolisian dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan langsung berada di bawah PM."<sup>110</sup>

Di samping itu, dalam persiapan menghadapi ancaman serangan Belanda, pada tanggal 14 November 1946 Jawatan Kepolisian Negara membentuk Mobile Brigade (Mobrig) sebagai kesatuan terlatih bagi kepentingan *front* depan. Dengan demikian tugas kepolisian dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di belakang garis pertempuran tidak terabaikan sehingga kehidupan masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Mobrig yang mencakup Pasukan Polisi Istimewa (PPI) bentukan Jepang dan berada di tiap-tiap Keresidenan, memperoleh latihan khusus untuk dapat bergerak cepat serta menjadi tulang punggung kepolisian. KKN R.S. Soekanto menunjuk M. Jassin (Kepala Kepolisian Keresidenan Malang) sebagai pimpinan Mobrig yang bermarkas di kota Banyumas.<sup>111</sup>

Sebelum Agresi Belanda Pertama, KKN telah menyusun Jawatan Kepolisian dengan bagian-bagiannya, yaitu tata usaha, keuangan, perlengkapan, organisasi, Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) dan pengusutan kejahatan. Bagian-bagian ini berkantor di lokasi yang terpisah, seperti bagian tata usaha dan perlengkapan menyatu di gedung Kementerian Dalam Negeri, bagian keuangan di Jalan Gereja, PAM di Jalan Stasiun dan bagian organisasi di Banyumas.

Sedangkan mengenai persediaan seragam, KKN R.S. Soekanto memerintahkan untuk membuat bahan pakaian sendiri dari hasil tenunan dengan bahan dari serat nanas yang jarang dan tipis. Bahan tersebut diberi warna dari kulit pohon mahoni yang diolah dan dicampur dengan lumpur sehingga tercipta warna kecoklatan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan

---

<sup>109</sup> Penetapan Pemerintah No. 11/SD Tanggal 25 Juni 1946, Koesnodiprodjo, *Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan Pemerintah RI 1945-1947*, S.K. Seno, Jakarta, 1951, hlm. 290.

<sup>110</sup> M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian RI, 1952, hlm. 69.

<sup>111</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

sepatu model terbuka digunakan bahan dari karet mentah yang sekaligus menjadi perekatnya.<sup>112</sup>

Selanjutnya Jawatan Kepolisian Negara selama bermarkas di Purwokerto dapat melaksanakan konperensi dinas pertama para Penilik Kepolisian serta para Kepala Kepolisian Keresidenan seluruh Jawa dan Madura. Pada kesempatan tersebut Jawatan Kepolisian Negara melakukan peletakan batu persatuan korp (*Korpsgeest*) serta persamaan dalam bekerja sebagai dasar dari sebuah Kepolisian Nasional.<sup>113</sup> Di tengah upaya konsolidasi kepolisian di pusat dan di daerah-daerah, Jawatan Kepolisian Negara RI harus menghadapi situasi keamanan wilayah RI sebagai efek dari pertumbuhan aliran-aliran politik yang menampung perbagai aspirasi dalam masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap munculnya situasi yang tidak kondusif bagi stabilitas pemerintah di dalam negeri. Di samping itu tekanan-tekanan militer Belanda yang mengancam eksistensi kedaulatan RI berdampak memburuknya situasi keamanan.

PAM sebagai salah satu bagian Jawatan Kepolisian Negara RI yang berkewajiban melaksanakan fungsi polisi preventif dan represif memiliki kekuatan dalam cara kerjanya ke wilayah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di samping itu Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah yang berkedudukan di bawah perdana menteri, maka eksplanasi peranan PAM secara operasional tidak terlepas dari kebijakan politik kabinet-kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan Perdana Menteri Mohammad Hatta.


Adapun cara kerja PAM dalam tindakan preventif menjadikan intelijen sebagai bagian dari fungsi kepolisian, memiliki kedekatan dengan politik yang mendominasi situasi revolusi. PAM menganut konsep penggunaan fungsi intelijen dalam pelaksanaan *veiligheid, rust en orde* tidak terlepas dari sistem pengamanan Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda yang diadopsi sebagai acuan bagi Jawatan Kepolisian Negara RI. Pada perkembangan konsep intelijen sebagai salah satu kepolisian dari masa Hindia Belanda hingga RI merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan pemahaman tentang

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 28 Mei 1982 oleh Suharto di Jakarta, ANRI.

<sup>113</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hal. 61.

penggunaan Polisi Politik dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sejak pemerintahan Napoleon Bonaparte di Perancis hingga Adolf Hitler di Jerman yang mempraktikkannya pada negara-negara kolonialnya seperti Belanda.



## BAB III

# PAM sebagai Struktur dan Fungsi Kepolisian Negara RI

### A. Intelijen sebagai Salah Satu Fungsi Kepolisian

Pencegahan kejahatan sebagai tindakan preventif merupakan salah satu perkembangan tugas dari kepolisian modern yang pada awalnya dikaitkan dengan kelahiran *The London Metropolitan Police*, hasil rancangan Sir Robert Peel pada tahun 1829. Dalam misi baru tersebut, pencegahan kejahatan dianggap sebagai cara yang lebih baik daripada menghadapi tindakan-tindakan kejahatan yang sudah terjadi.<sup>114</sup> Dalam hal ini kepolisian memiliki kewajiban dalam mengurangi kriminalitas, kerusuhan dan ketidakamanan selama abad ke-19. Tindakan-tindakan polisi saat itu telah memberikan kontribusi penting dalam melaksanakan tugasnya melalui patroli yang dilakukan secara teratur sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan. Kegiatan deteksi yang dikembangkan pada abad ke-19 menjadi dasar bagi pekerjaan polisi dalam menanggulangi peningkatan kriminalitas yang terus berlangsung saat itu.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Robert Peel adalah Menteri Dalam Negeri Inggris yang merancang kelahiran *The London Metropolitan Police Force* dan pada tahun 1829 mengajukan Undang-Undang *The Metropolitan Act*, kemudian dikenal sebagai model perpolisian modern. Model tersebut menjadi pola bagi kepolisian sipil di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain dengan menunjukkan adanya kecenderungan, yaitu meninggalkan kekerasan dan kekuasaan untuk mendekat pada rakyat atau masyarakat. Kepolisian Inggris ini sekaligus mencanangkan lahirnya suatu metodologi penjaga keamanan dalam melawan kejahatan yang beroperasi selama 24 jam sehari dengan berseragam dan melakukan patroli bersenjata tingkat. Polisi London ini memperkenalkan tiga unsur ke dalam dunia polisi modern, yaitu misi, strategi dan struktur organisasi. Samuel Walker, *The Police in America*, New York: MC. Grawhill, 1992, hlm. 5. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil: Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 27.

<sup>115</sup> Robert Reiner, *The Politics of the Police*, New York: Oxford University Press Inc., 2000, hlm. 116.

Namun demikian, sistem kepolisian di Inggris bukan merupakan satu-satunya model yang berlaku di negara-negara Eropa lainnya. Dalam hal ini Kepolisian Eropa Kontinental sebagai sistem penegakan hukum yang memberlakukan pekerjaan intelijen (penggunaan mata-mata dan informan)<sup>116</sup> merupakan model kepolisian dari pemerintah yang bercirikan autoritarianisme. Oleh karena itu pengaturan sejumlah aspek kehidupan masyarakat di bidang sosial, politik, moral serta penyimpangan terhadap segi hukum menjadi lingkup tugas dari model kepolisian tersebut.<sup>117</sup>

Secara historis, pemberlakuan sistem Kepolisian Kontinental dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan penyelenggaraan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di seluruh wilayahnya. Dalam kerangka sistem kepolisian ini, pemerintah menjadi penentu terhadap pelaksanaan tugas keamanan sehingga tindakan-tindakan kepolisian tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri kebijakan-kebijakan yang memfasilitasinya. Dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan formal yang ditentukan dari tingkat atas dengan pelbagai proses membawa pengaruh pada tugas-tugas polisi.<sup>118</sup>

Di samping itu, kemajuan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada abad ke-20 membawa pengaruh besar terhadap perubahan cara kerja kepolisian. Pada masa itu, tindakan-tindakan kriminal, polisi dan pekerjaan detektif menjadi kesatuan *stigma* yang terepresentasikan melalui film dan cerita-cerita fiktif tentang detektif. Dalam sejarah kepolisian, cara kerja polisi yang terangkat, baik secara faktual maupun secara fiktif, memiliki efek signifikan terhadap persepsi publik mengenai hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, kegiatan-kegiatan kepolisian menjadi spesifik dalam bentuk penyelenggaraan investigasi kriminal yang berperan terhadap lahirnya detektif-detektif pada hampir semua organisasi kepolisian.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> C.J. Edwards, *Changing Policing Theories for 21<sup>st</sup> Century Societies*, Sydney: The Federation Press, 1999, hlm. 26.

<sup>117</sup> Charles Reith, *The Blind of History: A Study of the Present Police Era*, The Oxford University Press, 1952, hlm. 26.

<sup>118</sup> Robert Reiner, 2000, *op.cit.* hlm. 5 dan 8.

<sup>119</sup> C.J. Edwards, *op.cit.*, 1999, hlm. 36-39.

Dalam konteks pencegahan kriminalitas, tindakan kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam melakukan pendeteksian terhadap para pelaku pelanggaran dan pengusutan. Kepolisian adalah satu-satunya lembaga terkait dengan kasus-kasus kriminal dalam melakukan pencatatan tugasnya terhadap keterangan mengenai korban dan pelaku pelanggaran. Dalam hal ini institusi kepolisian memiliki pengetahuan yang tidak terbandingkan sehubungan dengan aspek aktivitas kriminalitas. Namun, pengumpulan informasi dilakukan polisi secara tertutup, terutama keterangan-keterangan khusus mengenai tindakan-tindakan kriminal berskala besar. Prosedur tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertahankan kerahasiaannya guna menjaga validitas pengakuan yang dibutuhkan dalam proses investigasi.<sup>120</sup>

Dengan demikian, di samping polisi berseragam yang memiliki kewenangan luas dalam melakukan kontrol terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, terdapat pula polisi-polisi yang tidak berseragam dengan peran sebagai detektif yang bertanggung jawab pada tugas investigasi dan pengusutan terhadap tindakan kriminal. Sementara itu, munculnya kesatuan kepolisian khusus tersebut beriringan dengan perkembangan kondisi yang menunjukkan adanya proteksi pemerintah secara dominan dan tersentralisir.<sup>121</sup>

Dalam definisi Van Vollenhoven dijelaskan bahwa polisi sebagai agen pemerintah bertugas mengawasi dan bahkan menggunakan cara paksa agar yang diperintah tidak melakukan larangan-larangan pemerintah.<sup>122</sup> Di samping kewenangan dan kewajiban sebagai pelaku pengawasan, pada abad ke-20 terdapat dua pengertian dalam hukum kepolisian Belanda (*Politie Recht*).

---

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>121</sup> Robert Reiner, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>122</sup> Profesor C. Van Vollenhoven dalam bukunya *Politie Overzee*, menyebutkan bahwa istilah "politie" merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Ia membagi pemerintahan dalam *Bestuur, Politie, Rechspraat, Regeling*. Dalam hal ini polisi harus dianggap sebagai fungsi kekuasaan khusus yang memiliki pembedaan pemahaman tentang polisi hukum dan polisi keamanan. Polisi Hukum, melacak tindak pidana yang telah dilakukan dan menyerahkan pelakunya kepada pengadilan. Polisi keamanan, mempertahankan ketertiban dan ketenangan serta mencegah tindakan pidana. Pemahaman tersebut memunculkan pemikiran tentang perlunya mempertahankan ketertiban sosial sejauh berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. D.H. Meier, "Politioneele Systematiek, Taakverdeeling en Organisatie" dalam *De Indische Gids*, 1930: 773.

*Pertama*, polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan sebagai suatu institusi kepolisian. *Kedua*, polisi diartikan secara fungsi, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas serta wewenangnya dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban.<sup>123</sup>

Dalam hal ini penugasan kegiatan intelijen adalah tindakan yang tidak dapat disamakan dengan pendekatan tugas polisi secara konsensus. Meskipun dari sisi fungsi, pengumpulan data-data intelijen merupakan salah satu aspek utama dan penting dalam kerja polisi setiap hari, namun dalam konteks kegiatan tersebut intelijen kriminal tidak memiliki fungsi politik secara eksplisit. Walaupun demikian kegiatan intelijen sebagai salah satu fungsi kepolisian memiliki proporsi kerja yang memberikan peluang besar terkait dengan pelaksanaan tugasnya terhadap tindakan-tindakan infiltrasi dalam semua jenis institusi dan aspek kehidupan masyarakat.<sup>124</sup>

## **B. Kegiatan Intelijen Keamanan Polisi dan Kedekatannya dengan Politik**

Kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan tugasnya tidak terlepas dari kondisi yang saling mempengaruhi dengan pelbagai proses dan penekanan-penekanan kebijakan formal yang ditentukan oleh penguasa. Kepolisian modern berada di antara tantangan yang menyebabkan kegiatan institusi tersebut mengalami perubahan besar, terutama berkaitan dengan persoalan netralitas atau independensi polisi dalam arus kekuasaan. Dalam pengertian tersebut, fungsi kepolisian memiliki kedekatan dengan aspek politik yang melingkupi tugasnya.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung: Yuseha, 1997, hlm. 6.

<sup>124</sup> Robert Baldwin dan Richard Kinsey, *Police Power and Politics* (disadur oleh Kunarto, *Kewenangan Polisi dan Politik*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2002, hlm. 69), London: Quatered Books Limited, 1983.

<sup>125</sup> Robert Reiner, *op.cit.*, hlm. 8.

Dalam hal ini penggunaan kekuatan secara minimal merupakan suatu prosedur yang wajib dilakukan dalam mencapai *veiligheid, rust en orde*, meskipun hal itu tetap menjadi sumber dalam konteks perannya yang sangat jelas sebagai penjamin ketentraman politik. Walaupun situasi perpolitikan yang melingkupi tugas kepolisian menjadi bagian yang tidak terelakkan dari tugasnya, namun permasalahan tersebut tetap menjadi pusat kontroversi politik berkaitan dengan cara, taktik, atau model dari operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>126</sup>

Pasca Perang Dunia Pertama adalah masa yang memberikan makna penting bagi munculnya istilah Polisi Politik. Kekalahan negara-negara seperti Jerman, Australia, Hongaria dan Turki terhadap Sekutu dan Rusia (yang menyerah terlebih dahulu kepada Jerman) diakibatkan oleh kekuatan senjata dan penggunaan peran badan rahasia dari pihak musuh. Selanjutnya alat kekuatan negara barupun dibangun untuk memperkuat kepentingan politik pemerintahan melalui pembentukan sebuah korps polisi modern yang kuat.<sup>127</sup> Dalam hal ini Polisi Politik adalah polisi rahasia yang diberi tugas menegakkan ideologi dan kebijaksanaan politik pemerintah dalam menjamin keamanan penguasanya. Polisi Politik sebenarnya tidak hanya terdapat dalam negara-negara yang menganut sistem otokrasi modern, namun terdapat pula di negara-negara demokrasi nasional.<sup>128</sup> Walaupun demikian keduanya memiliki

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 9 dan 50.

<sup>127</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1183, "Kepala Polisi Kebumen, Said, "Polisi Rahasia" artikel untuk majalah Bhayangkara yang dikirim pada tanggal 9 Desember 1947."

<sup>128</sup> Negara-negara yang menganut sistem otokrasi modern di antaranya Jerman, Italia dan Jepang (sebelum Perang Dunia Kedua) dan Rusia. Organisasi seperti polisi memiliki perlengkapan teknis yang modern. Dari sudut keadilan masyarakat, sistem otokrasi modern tidak berbeda dengan sistem otokrasi absolut, seperti hukum yang berlaku adalah menurut kepentingan penguasa pemerintah. Dalam hal ini polisi melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan secara sewenang-wenang, terutama terhadap "penjahat" politik (pihak yang berbeda dengan aliran politik pemerintah). Selain itu polisi rahasia dalam sistem masyarakat tersebut sering mengabaikan hukum. Selain itu sistem, otokrasi tersebut terdapat pula dalam pemerintahan kolonial. Sedangkan demokrasi nasional, negara menjadi organisasi masyarakat sebagai penyelenggara kepentingan bersama. Dalam hal ini rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan negara, melalui wakil-wakil yang dipilih dalam Badan Perwakilan Rakyat. Polisi dalam masyarakat demokrasi nasional tersebut berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan keamanan masyarakat secara tidak sewenang-wenang. Kekerasan yang digunakan oleh polisi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1183, dalam Sunario Kolopaking, "Kepolisian dan Masyarakat dalam Negara Hukum", Februari 1948.

perbedaan, seperti Polisi Politik di negara otokrasi modern, dalam melakukan tugasnya dapat menyimpang dari hukum negara yang berlaku. Sedangkan Polisi Politik di negara demokrasi nasional, dalam melaksanakan tugasnya harus mendasarkan hukum yang berlaku dan tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>129</sup>

Adanya perbedaan pokok tersebut menyebabkan negara demokrasi nasional tidak menggunakan istilah Polisi Politik yang bertentangan dengan tugasnya sebagai penegak hukum, terutama terhadap penyelamatan kebijaksanaan politik pimpinan negara. Dalam lingkungan tersebut, tugas itu disebut sebagai Polisi Rahasia. Sebaliknya, di dalam negara otokrasi modern, pelaksana program politik pemerintah serta penjamin keamanan para penguasanya, disebut sebagai Polisi Politik atau Polisi Rahasia yang bertugas menegakkan monopoli kekuasaan dengan menghancurkan musuh-musuh politik, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>130</sup>

Polisi Politik atau Polisi Rahasia di negara-negara otokrasi modern muncul sejak zaman Napoleon Bonaparte disebut *Securite Generale*. Polisi politik tersebut berada dalam lingkup Departemen Kepolisian, dipimpin oleh Joseph Fouché sebagai Menteri Urusan Kepolisian. Tugas polisi tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap rencana-rencana yang menentang konstitusi, pemerintah dan para pejabatnya. Di samping itu Polisi Politik ini mengadakan penangkapan terhadap para pelaku yang menggerakkan aktivitas-aktivitas dalam menentang pemerintah. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Politik memiliki pembantu-pembantu yang disebut *Observateurs Exact* (peninjau-peninjau pasti), terdiri dari golongan mata-mata, golongan pengawas dan sejumlah kader Agen Rahasia. Di samping tugas peninjauan dari Agen Polisi Rahasia yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, Departemen Kepolisian memperkuat pula dengan penugasan *Gendarmarie* yang berkewajiban

---

<sup>129</sup> Soeparno, *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>130</sup> *Ibid.*

mlelakukan tindakan pemulihan ketertiban dan keamanan umum, terutama terhadap unsur-unsur pemberontak.<sup>131</sup>

Dalam menjalankan taktiknya, Polisi Politik yang bertugas untuk menegakkan kebijaksanaan politik pemerintah dapat mengesampingkan hukum biasa dan menggantikannya dengan melakukan tindakan sewenang-wenang. Tugas politik dari polisi pada zaman Napoleon I tetap dilanjutkan oleh Napoleon III, terutama dalam usaha menyelamatkan kaisar dan para pejabat lainnya. Para agen rahasia menyamar sebagai sekutu dan masuk dalam pelbagai partai politik untuk memperoleh informasi-informasi ataupun kegiatan yang dianggap menentang pemerintah. Di samping itu, pada masa pemerintahan Napoleon III, Polisi Politik menggunakan agen khusus yang bertugas memancing pernyataan-pernyataan musuh-musuh pemerintah sebagai taktik guna mempermudah proses penangkapan. Namun taktik-taktik yang semula menjadikan kesuksesan Polisi Politik di bawah pemerintahan Napoleon III, selanjutnya mengalami kemunduran saat kaum oposisi memiliki kemampuan dalam melakukan *counter* terhadap model serangan tersebut.<sup>132</sup>

Sedangkan Polisi Politik di Italia, yaitu OVRA (*Opera Volontaria per la Repressione Antifascista*) yang disahkan dalam undang-undang pada bulan November 1926 oleh Mussolini, ditugaskan untuk menindak secara represif segala kegiatan-kegiatan anti fasis. OVRA dipimpin oleh Arturo Bocchini yang merangkap sebagai Kepala Polisi Italia. Adapun sasaran operasi Polisi Politik adalah musuh-musuh anti fasis yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini Polisi Politik dibagi menjadi dua kategori, pertama bertugas sebagai mata-mata dan pengumpul bahan-bahan informasi. Kedua, terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah umum yang berkewajiban melakukan penyempurnaan dan mempergunakan perolehan informasi-informasi dari golongan pertama.

Adapun musuh-musuh Mussolini di luar negeri, yaitu warga negara Italia yang, mendirikan pusat-pusat kegiatan oposisi terhadap rezim fasis yang sedang

---

<sup>131</sup> Charles Reith, 1952, *op.cit.*, hlm. 243.

<sup>132</sup> Soeparno, 1971, *op.cit.*, hlm. 171.

berkuasa di negara-negara lain, seperti di Perancis, Brussel, New York, Buenos Aires, dan lain-lain. Dalam menghadapi pusat-pusat oposisi tersebut, Polisi Politik mengirimkan ahli-ahli provokasi untuk menghancurkan musuh dan mencari informasi kegiatan-kegiatan anti fasis di luar negeri yang berhubungan dengan gerakan musuh pemerintah di dalam wilayah Italia. Selain itu, OVRA memimpin langsung *spion-spion* yang ditugasi secara tidak langsung untuk mencari informasi berdasarkan pendapat umum yang telah dipersiapkan dan dimatangkan oleh para pembantu OVRA. Dalam melakukan penumpasan terhadap kegiatan-kegiatan anti fasis, OVRA diizinkan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang mendasari kegiatan-kegiatannya.<sup>133</sup>

Polisi Politik mengalami puncak kejayaannya di Jerman pada masa kekuasaan Adolf Hitler. Dalam hal ini reorganisasi kepolisian seluruh Jerman membawa perubahan penting di bidang tugas-tugas yang diserahkan pada Polisi Politik. Pada bulan Oktober 1936 Gerakan Nazi mengubah polisi secara fundamental, yakni dari suatu bentuk pemerintahan sipil menjadi suatu Korps Kewaspadaan (*Einsatzkorps*) yang mengabdikan kepada tanah air. Dalam hal ini Polisi Politik yang semula bertugas melakukan penyidikan dan pemberantasan terhadap kekuatan-kekuatan yang membahayakan negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya, kemudian berubah menjadi alat Partai Nazi dengan Adolf Hitler sebagai penentunya. Dalam hal ini sebutan bagi musuh negara adalah setiap individu yang secara sadar menentang bangsa, partai, dan negara dengan kegiatan-kegiatan politiknya.<sup>134</sup>

Selanjutnya, susunan organisasi Kepolisian Jerman terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Ordnungspolizei* (Polisi Berseragam) dan *Sicherheitspolizei* (Polisi Keamanan=Mobile Brigade). *Ordnungspolizei* meliputi polisi di dalam kota (*Schutzpolizei*) dan polisi *Gendarmerie* di luar kota. Sedangkan *Sicherheitspolizei* terdiri dari Polisi Kriminal (*Kriminalpolizei*), Polisi Politik (*GESTAPO-Geheime Stat Polizei*), dan Polisi Intelijen (*Sicherheitsdienst*). Dalam prakteknya GESTAPO termasuk dalam Polisi Intelijen (*Sicherheitsdienst*). Secara

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 181.

keseluruhan, proporsi tugas paling besar berada pada Polisi Intelijen yang bekerja dalam hubungannya dengan *spion* dan para informan. Dalam penegakan hukum dengan intelijen dan kekuatan *gendarmarie*, Hitler mempelajarinya dari Mussolini. Di samping itu, Stalin dan para penerusnya dari Moscow mengadopsi cara-cara yang dilakukan Hitler tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan penegakan hukum di negaranya.<sup>135</sup>

Sejak pertengahan tahun 1936 pimpinan *Schutz Staffel* (SS), yaitu Barisan Pengawal yang didirikan oleh Adolf Hitler, dirangkap oleh Kepala Kepolisian di seluruh Jerman dengan pengawasan di bawah Menteri Dalam Negeri. Kedudukan pimpinan di kalangan GESTAPO berada di bawah pimpinan SS yang memiliki satu garis kebijaksanaan politik. Keberhasilan pelaksanaan tugas Polisi Politik sebagian besar tergantung dari nilai bahan-bahan informasi yang disampaikan oleh Polisi Intelijen. Dalam hal ini GESTAPO dan *Sicherheitsdienst* mempunyai kerja sama yang erat. Pada masa kekuasaan Hitler, polisi ini merupakan satu kesatuan organisasi dalam *Sicherheitspolize* sebagai Polisi Intelijen.

Sebelum pemerintahan Adolf Hitler, di Prusia (salah satu negara bagian Jerman) terdapat Dinas Informasi dari Polisi Politik yang berkewajiban melengkapi kebutuhan Kementerian Dalam Negeri dengan bahan-bahan informasi sehubungan keadaan politik di dalam negeri. Adapun fokus dari laporan-laporan itu diarahkan pada gerakan organisasi-organisasi serta anasir-anasir yang menentang pemerintah. Berdasarkan informasi-informasi tersebut Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan-tindakan seperlunya agar kekuatan-kekuatan oposisi tidak membahayakan kelangsungan pemerintahan. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Informasi dibutuhkan bagi tindakan preventif.<sup>136</sup>

Dalam kenyataannya cara-cara kerja Dinas Informasi dalam gerakan kaum Nazi tidak berhasil membendung perkembangan lawan-lawah politiknya. Bahkan S.S., barisan kepercayaan Hitler yang didirikan pada tahun 1925 dengan

---

<sup>135</sup> Charles Reith, 1952, *op.cit.*, hlm. 250.

<sup>136</sup> Soeparno, 1971, *op.cit.*, hlm. 189.

tugas utama mengumpulkan bahan-bahan informasi tentang tindakan-tindakan yang akan diambil oleh polisi ataupun lawan-lawan politik Nazi, mengadakan reorganisasi guna mengimbangi kegiatan-kegiatan Polisi Politik di Prusia. Dengan bantuan Dinas Rahasia, gerakan Nazi mengalami kejayaannya pada tahun 1935. Pada masa pimpinan Adolf Hitler ini, *Sicherheitsdienst* diresmikan dalam susunan organisasi Kepolisian Jerman yang berkewajiban membantu GESTAPO dengan bahan-bahan informasi yang bernilai tinggi. Para pejabat-pejabat pemerintahan Nazi pun dilengkapi bahan-bahan informasi dalam menjalankan kegiatan di bidang-bidang yang dipimpinnya.

Sejak tahun 1934, *Sicherheitsdienst* dinyatakan sebagai satu-satunya Polisi Intelijen di Jerman, menggantikan Dinas Informasi dari Pemerintah Prusia. Pada tahun 1941, organisasi tersebut mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah dengan susunan yang tidak berbeda dari S.S. Sedangkan faktor-faktor penyebab dari keberhasilan Polisi Intelijen ini, di samping anggota-anggotanya terdiri dari pengikut setia Nazi, yaitu penggunaan para ahli dalam melakukan tugasnya secara kombinasi untuk menghasilkan karya optimal. Dalam Perang Dunia II, ruang lingkup pekerjaan Polisi Intelijen diperluas sehingga sifat rahasia menjadi hilang yang mengakibatkan munculnya sorotan terhadap dinas tersebut. Bahkan pada bulan Agustus 1942 Menteri Kehakiman mengeluarkan dekrit berisi pernyataan bahwa pekerjaan *Sicherheitsdienst* (Dinas Informasi) dari kesatuan polisi ditujukan bagi kepentingan partai serta negara. Tugas khusus Dinas Informasi ini adalah mencari bahan-bahan informasi di lapangan dalam kaitannya dengan reaksi rakyat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>137</sup>

Selanjutnya GESTAPO memiliki ketentuan-ketentuan bersifat teknis bagi pelaksanaan tugasnya yakni berupa peraturan-peraturan yang pada awalnya ditujukan bagi Polisi Politik di Prusia. Hal itu kemudian menjadi pedoman bagi seluruh GESTAPO dalam hubungannya dengan Dekrit Presiden van Hinderberg pada bulan Februari 1933 tentang penahanan bagi kepentingan perlindungan. Menurut ketentuan tersebut, GESTAPO dapat mengadakan tindakan penahanan

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 192.

guna melindungi negara dan sekaligus sebagai tindakan preventif terhadap perbuatan teror kaum komunis yang berbahaya bagi negaranya. Dalam menghadapi lawan politik, terdapat empat metode sebagai dasar pelaksanaan tugas GESTAPO, yaitu:

1. metode mengumpulkan bahan-bahan informasi
2. metode penahanan secara kolektif
3. metode intimidasi
4. metode pemusnahan

Dalam metode pertama, GESTAPO memiliki target untuk mengumpulkan informasi semaksimal mungkin yang tersusun secara sistematis, sehingga hasil kerjanya dapat dipergunakan secara praktis untuk melumpuhkan musuh-musuh partai dan negara. Di samping itu dalam mengerjakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan-peralatan berupa *tape recorder* guna merekam pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rahasia dan penggunaan jaringan telepon dengan alat-alat penyadapnya. Hasil rekaman tersebut dipergunakan sebagai alat bukti atas pembicaraan-pembicaraan rahasia yang berhasil ditangkapnya. Sedangkan metode kedua, dalam rangka penyebaran teror dilakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap pihak-pihak yang dicurigai sebagai musuh. Sistem penangkapan juga dilakukan di negara-negara pendudukan Jerman Nazi, seperti di Belanda. Sedangkan metode ketiga, cara-cara intimidasi dilakukan dengan cara penganiayaan fisik dan mental yang disertai ancaman-ancaman untuk memberikan pengakuan. Pemusnahan merupakan metode keempat, dilakukan berdasarkan prinsip "memukul" secara diam-diam dengan tujuan menghindari reaksi dari publik yang dianggap tidak mengetahui tindakan-tindakan tersebut.<sup>138</sup>

Pada perkembangannya, fungsi Dinas Rahasia dalam negara-negara otokrasi modern menjadi bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang dilakukan oleh polisi, di samping kewajiban terhadap tugas konsensusnya. Tugas khusus kepolisian ini menjadi percontohan dalam menggunakan intelijen sebagai salah satu fungsi kepolisian, terutama negara-negara yang pernah diduduki oleh Jerman Nazi, seperti Belanda. Konsep tersebut selanjutnya digunakan oleh Belanda terkait dengan pelaksanaan *veiligheid, rust en orde* di wilayah

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 205.

koloninya, di Hindia Belanda. Selain itu, Adolf Hitler sendiri mendapat inspirasi tentang konsep kepolisian yang digunakan Mussolini sebagai kekuatan pokok dalam mendukung kediktatoran dengan ideologi fasis. Sedangkan para penguasa Jepang modern yang menganut kesamaan ideologi fasis mengadopsi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan meniru model kepolisian dari Jerman Nazi.<sup>139</sup>

## C. Perkembangan Dinas Intelijen Polisi dari Masa Hindia Belanda hingga Pemerintahan RI

### 1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Keberadaan kepolisian pada masa Pemerintahan Hindia Belanda mengalami perkembangan oleh karena adanya transisi yang diselingi oleh pendudukan Perancis di bawah Gubernur Jenderal Daendels (1807—1811) dan pendudukan Inggris di bawah Stamford Raffles (1811—1816). Pada jaman pendudukan Perancis, pemerintahan di bawah Gubernur Jenderal Daendels dipersiapkan untuk menghadapi serangan-serangan dari pihak Inggris. Dalam hal ini tugas kepolisian diarahkan bagi kepentingan pertahanan dan bukan ditujukan bagi kepentingan pengamanan masyarakat. Selanjutnya reformasi di bidang kepolisian dilakukan ketika Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris. Pendudukan Inggris telah berjasa menata pemerintahan sipil, terutama penempatan fungsi kepolisian dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban umum (*rust en orde*) bagi penduduk pendatang dan pribumi yang diatur oleh *Reglement op de Rechterlijke Organisatie den Politie* (RO) dan *Inlandsch Reglement* (IR). Pembaharuan di bidang pemerintahan dan kepolisian tersebut tetap dipertahankan hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Charles Reith, 1952, *op.cit.*, hl. 247.

<sup>140</sup> Pemerintahan Stamford Raffles membentuk *Regulation* 1814 dan *Verordening* 1814 yang mengatur kewajiban para hakim harus memberi laporan tentang keadaan kepolisian di daerah kepada pemerintah. Dari kedua peraturan tersebut dibentuk *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* dan *Inlandsch Reglement* yang pada tahun 1941 menjadi HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) (Reglemen Indonesia yang Dibaharui). Kedua peraturan tersebut berisi tentang

Selanjutnya pada tahun 1819 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan berisi ketentuan pelaksanaan tugas polisi bagi golongan Eropa yang dilakukan melalui pengawasan *Procureur Generaal* (Jaksa Agung) sebagai pimpinan dari semua pegawai polisi. Adapun perintah-perintah *Procureur Generaal* harus ditaati para residen. Sedangkan tugas polisi bagi golongan pribumi dan Timur Asing berada di bawah tanggung jawab kepala desa, yang berada di bawah perintah wedana dengan pengawasan para bupati. Di samping itu terdapat *Hoofddjaks* (Kepala Jaksa) yang diperbantukan kepada para residen bagi seluruh wilayah Keresidenan dan penuntut umum bagi golongan Bumiputera yang berada di bawah penguasaan bupati.<sup>141</sup>

Dalam hal ini kedudukan *Procureur Generaal* menurut Pasal 181 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*, di samping memiliki wewenang di bidang penyidikan, juga berkewajiban memberi perintah terhadap pencegahan kejahatan dan pelanggaran serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. Di daerah-daerah luar Jawa dan Madura, para residen membentuk korps dinas polisi yang bersenjata guna mendukung kewibawaan pemerintah melalui penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing. Pada saat itu keadaan keamanan secara umum di Hindia Belanda memerlukan perhatian khusus dengan meningkatnya kriminalitas. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk melakukan reorganisasi di bidang kepolisian yang dilaksanakan pada tahun 1897 dan tahun 1911. Reorganisasi berkaitan dengan penetapan formasi baru kepolisian Hindia Belanda, di antaranya pengangkatan Komisariss Besar sebagai kepala kepolisian di kota-kota besar, seperti Batavia, Semarang dan Surabaya.<sup>142</sup>

Namun, reorganisasi tersebut tidak memenuhi kebutuhan dalam menghadapi persolan keamanan, terutama di daerah-daerah luar kota. Permasalahan keamanan ini semakin membutuhkan perhatian pemerintah dengan munculnya kesadaran politik dalam bentuk gerakan kebangsaan di

---

aturan-aturan cara pelaksanaan tugas polisi bagi bangsa Eropa, termasuk Belanda dan penduduk pribumi serta Timur Asing (Soeparno, 1971, *op.cit.*, hlm. 41).

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>142</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 5.

kalangan pribumi. Dalam upaya penyelamatan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, diperlukan kesatuan kepolisian yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman-ancaman politik. Dalam memperkuat tugas pengamanan tersebut dibentuk *Veld Politie* (Polisi Lapangan) yang merupakan bagian dari *Algemeene Politie* (Polisi Umum). Bagi pengamanan di luar kota dibentuk *Gewestelijke Recherche* (Penyidik Kewilayahan) yang ditujukan untuk menghadapi persoalan-persoalan kejahatan dan politik.

Selanjutnya, keadaan keamanan di daerah-daerah luar kota pun memburuk, hal ini disebabkan adanya pelarian dan para pelaku kejahatan dari dalam kota yang telah memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Selain itu munculnya kesadaran politik di kalangan rakyat menjadikan aparat kepolisian, seperti polisi *Bestuur* dan Polisi Desa, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan keamanan yang semakin rumit. Oleh karena itu tugas Polisi Lapangan diperluas guna menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman (*veiligheid, orde en rust*) di luar ibukota Keresidenan serta ibukota kabupaten.<sup>143</sup>

Di samping itu pembentukan Polisi Lapangan (*Veld Politie*) ditujukan pula bagi pelaksanaan tugas preventif, sedangkan Dinas Reserse (*Recherche*) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas represif, terutama menghadapi kriminalitas. Namun tugas Dinas Reserse mengalami perluasan lagi, di samping sebagai polisi kriminal juga berkewajiban mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan kegiatan politik di lingkungan penduduk di masing-masing wilayahnya. Pada pertengahan tahun 1920 di daerah-daerah perkotaan didirikan PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*=Dinas Intelijen Politik) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap organisasi politik serta mengumpulkan bahan-bahan tentang kegiatan tersebut di wilayahnya. PID berkedudukan secara langsung di bawah Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) dan ikut serta melakukan kegiatan penyidikan.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> M. Oudang, *Ibid*, hlm. 8.

<sup>144</sup> Harry A. Poeze, "Political Intelligence in Netherlands Indies," dalam Robert Cribb (ed.) *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of Netherlands 1880-1942*, Leiden: KITLV, 1994, hlm. 231.

Pembentukan PID sebenarnya merupakan wadah yang diciptakan guna melakukan kegiatan pengawasan politik seiring dengan maraknya kegiatan kaum pergerakan, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Tan Malaka, dan lain-lain. Pada tahun 1927, Soetan Sjahrir masuk dalam daftar pengawasan PID sejak ia menjadi siswa di AMS (*Algemeene Middlebaar School*) di Bandung, terkait aktivitasnya sebagai pemimpin redaksi dari majalah "Jong Indonesia".<sup>145</sup> Dalam *Politiek Politieele Overzichten*, karya Poeze menyebutkan tentang pengawasan PID terhadap "Jong Indonesia" yang menyebarkan gagasan kesatuan nasional Indonesia sejak tahun 1928 hingga ke luar Bandung. Perhimpunan tersebut memiliki cabang di Batavia, Yogyakarta dan Surabaya. Di awal tahun 1929 polisi memonitor jumlah anggota "Jong Indonesia" terbesar di Bandung, yaitu 300 orang. Selain itu polisi di Bandung melakukan tindakan larangan bagi beberapa pementasan teater pelajar-pelajar bumiputera dari MULO dan AMS yang memahami dunia jajahan melalui ruang-ruang kelas dan mengungkapkan kenyataan tersebut di atas panggung.<sup>146</sup>

Pada awal tahun 1930 gerakan Tan Malaka melalui PARI (Partai Republik Indonesia) masuk daftar yang dicurigai Polisi Kolonial Belanda. Tindakan-tindakan penahanan oleh polisi dilakukan pula terhadap Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir yang ditangkap di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1934. Dalam hal ini Mohammad Hatta ditangkap setelah ia menulis "Self-help dalam Emigratie", artikel yang ditulisnya dalam *Daulat Ra'jat* No. 88 tanggal 20 Februari 1934. Karangan-karangan Hatta yang dimuat dalam *Daulat Ra'jat* sebagian besar berisi kritik kepada pemerintah dan polisi Kolonial Belanda. Dalam artikel-artikelnya Hatta menggambarkan polisi kolonial dalam kondisi "kebingungan" oleh keberadaan pergerakan rakyat yang menunjukkan sikap kesadarannya terhadap penjajahan. Hatta menyebutkan tindakan pemerintah dan polisi seperti "hantu di siang hari" yang menggoncang situasi politik pada saat itu.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir-Politik Dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm. 64 dan 76.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978, hlm. 329.

Ketika Muso kembali dari tempat pengasingannya pada tahun 1935 dan kemudian menetap di Surabaya, ia mengatur pola kerjanya secara rapi dan tersembunyi. Lingkaran komunikasinya hanya terbatas pada lima orang dan ia hanya sekali memberikan pernyataan publik dalam bentuk artikel yang ditulisnya pada harian "Indonesia Berdjoeang". Artikel tersebut membangkitkan rasa ingin tahu dan kebingungan para editor "Indonesia Berdjoeang" tentang siapa penulis misterius tersebut. Selanjutnya artikel itu menimbulkan kewaspadaan PID di Surabaya yang menyebabkan harian itu diawasi secara ketat oleh karena kritikan tajam dari artikel yang dimuatnya. Menurut Harry A. Poeze keberhasilan terbitnya artikel Muso dianggap sebagai kegagalan PID dalam mendeteksi implikasi dari tulisan tersebut.

Pengalaman buruk ini merupakan suatu pelajaran bagi PID dalam menghadapi gerakan komunis yang dilanjutkan oleh para pimpinan lainnya. Informasi tentang kegiatan-kegiatan seperti penyebaran pamflet dan jalinan kontak dengan organisasi radikal lainnya menjadikan PID segera melakukan penangkapan pertama terhadap tokoh-tokoh komunis pada bulan September 1936. Pada Februari 1937 anggota-anggota inti PKI berhasil ditahan. Dari lima orang kepercayaan Muso, hanya satu orang yang berhasil melarikan diri.<sup>148</sup>

Adapun aturan-aturan yang mendasari tugas polisi terus mengalami perubahan guna mengimbangi perkembangan situasi dalam konteks terhadap pemeliharaan *veiligheid, rust en orde*. Selanjutnya, pada tahun 1941 terjadi perubahan penyusunan *Inlandsch Reglement* menjadi HIR (*Herziene Inlandsch Reglement* = Reglemen Indonesia yang Diperbaharui). HIR merupakan undang-undang kolonial sebagai pedoman bagi acara pengadilan dalam perkara pidana dan pada pasal-pasal bab pertama berisi aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian.<sup>149</sup>

Dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR), di antaranya memuat tentang tugas-tugas polisi. *Pertama*, melakukan pengamanan negara serta lembaga-lembaganya dari bahaya dan gangguan, terkecuali musuh dari

---

<sup>148</sup> Harry A. Poeze, 1994, *op.cit.*, hlm. 241.

<sup>149</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia Yang diperbaharui S. 1941 No. 44*, Bogor: Politeia, 1969.

luar negeri. *Kedua*, melaksanakan pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. *Ketiga*, melakukan pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat. *Keempat*, membantu pengadilan dalam mengangkut tahanan serta menangkap tersangka yang telah diputuskan oleh hakim. Namun dalam HIR, undang-undang kolonial tersebut tidak memuat aturan-aturan yang jelas sehubungan dengan ketentuan cara kerja polisi dalam menangkap dan menentukan waktu penahanan.<sup>150</sup>

Dengan demikian tugas utama kepolisian di masa Hindia Belanda bertujuan untuk menyelamatkan pemerintah kolonial, terutama dari ancaman-ancaman kegiatan politik. Dalam hal ini pelaksanaan tugas kepolisian didasarkan pada dua sendi, yaitu yuridis dan oportunitas. Secara yuridis, yaitu setiap tindakan polisi dianggap sah menurut aturan-aturan yang dijadikan pedoman hukumnya, di antaranya HIR. Sedangkan pelaksanaan tugas polisi yang didasarkan atas sendi oportunitas, peraturan perundang-undangan dapat diabaikan demi kepentingan menjamin ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) terhadap kedudukan pemerintah kolonial.

Selanjutnya, pimpinan pusat dari Dinas Polisi Umum (*Algemeene Politie*) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk mendidik dan mempergunakan polisi di seluruh wilayah Hindia Belanda berdasarkan sendi-sendi yang sama serta untuk memajukan kerja sama antara kesatuan-kesatuan polisi di pelbagai daerah. Oleh karena itu *Algemeene Politie* merupakan pemegang pimpinan teknis dan pengendalian administratif dari seluruh Polisi Umum di Hindia Belanda. Adapun menurut *Rechtpolitie* (hukum polisi Belanda), *Procureur Generaal* pada Mahkamah Agung Hindia Belanda (dalam Pasal 180 dari *Reglement op de Rechterlijke Organisatie /RO*) menjadi Kepala Polisi Kehakiman di seluruh Hindia Belanda. Selanjutnya pada Pasal 181 RO disebutkan bahwa *Procureur Generaal* berwenang memberikan instruksi-instruksi kepada para pejabat administratif golongan Eropa yang disertai tugas polisi seiring dengan kepentingan peradilan yang menghendakinya untuk

---

<sup>150</sup> Sutomo Surtiatmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1976, hlm. 11.

melakukan penyidikan, pencegahan kejahatan serta penjagaan terhadap ketertiban dan keamanan umum. Pada konteks kedudukan tersebut, *Procureur Generaal* merupakan pimpinan pusat Polisi Kehakiman, baik dalam tugas represif maupun preventif dalam hubungannya dengan keamanan dan ketertiban umum.<sup>151</sup>

Dalam konteks permasalahan tersebut sistem Kepolisian Hindia Belanda telah memberikan gambaran tentang perangkat alat keamanan yang menjadi organ politik pemerintah kolonial. PID sebagai bagian dari kepolisian kolonial yang menggunakan cara kerja intelijen menjadi inspirasi selanjutnya terhadap pembentukan badan-badan semacam itu dalam mengawasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh Kepolisian Pemerintah Militer Jepang dan Jawatan Kepolisian Negara RI.

## **2. Masa Pemerintahan Militer Jepang**

Pada saat Hindia Belanda diduduki oleh Pemerintahan Militer Jepang, situasi kawasan Asia berada dalam kondisi Perang Pasifik. Dalam membangun kekuatannya, Jepang melakukan reorganisasi penguasaan militernya di Asia Tenggara ke dalam tiga wilayah, yaitu di Burma, Indonesia dan Malaya. Pemerintahan Militer di Indonesia dibagi dalam wilayah Tentara Angkatan Darat ke XVI, *Gunseireikan* untuk Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, wilayah Panglima Tentara ke XXV, *Rikugun* untuk Sumatera yang berpusat di Bukittinggi dan wilayah Tentara Angkatan Laut, *Kaigun* untuk Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Kepulauan Maluku dan New Guinea (Irian Barat) yang berpusat di Makassar.<sup>152</sup>

Selanjutnya pengaturan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan militer Jepang mengacu pada pola-pola pengaturan pemerintahan di Jepang sendiri. Di Jawa diadakan 9 departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang direktur Jepang, yaitu Departemen Umum, Dalam Negeri, Agama, Kehakiman, Keuangan, Ekonomi, Perhubungan, Penerangan, dan Kepolisian,

<sup>151</sup> Soeparno, 1971, *op.cit.*, hm. 65.

<sup>152</sup> Nugroho Notokusanto, *The PETA Army During The Japanese Occupation of Indonesia*, Japan: Waseda University Press, 1979, hlm. 35.

dengan Departemen Urusan Umum sebagai departemen yang paling penting. Dinas Intelijen Politik dari Kejaksaan Agung di Mahkamah Tinggi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dijadikan bagian dari Departemen Kepolisian.

Pembentukan *Keimubu* (Departemen Kepolisian) sebagai departemen tersendiri, menjadikan kepolisian tidak berada lagi di bawah Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Kehakiman. Sedangkan PID yang merupakan dinas intelijen di bawah Jaksa Agung pada masa akhir masa pemerintahan Belanda, dipindahkan ke Departemen Kepolisian. Kedudukan kepolisian dalam departemen tersendiri yang dipimpin oleh seorang kolonel Jepang dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Departemen Urusan Umum, menjadi semakin kuat. Departemen Urusan Umum memiliki kedudukan terpenting karena perannya sebagai penghubung antara pemerintah militer di Jawa, Madura, dan Bali dengan pemerintah Jepang di Tokyo, Markas Besar Angkatan Darat di Singapura, dan Panglima Tentara ke XVI dan XXV. Selain itu Pemerintahan Militer Jepang membentuk pula satuan kepolisian khusus yang bertugas mengawasi penduduk pribumi yaitu Seksi Polisi Istimewa yang dipimpin oleh *tokko hancho* (kepala polisi yang mengemban tugas intelijen).<sup>153</sup>

Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, pemerintah militer Jepang mendirikan kantor *chian bu* (kantor keamanan) yang membawahi kejaksaan dan kepolisian. Urusan kepolisian menurut pengaturan Jepang terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang *koto keisatsuka* (urusan keamanan negara), *keimu kai* (urusan umum) dan *keizai kai* (urusan ekonomi).<sup>154</sup> Sedangkan Polisi Kewilayahan terbagi dalam seksi I dan seksi II. Selain itu terdapat pula jabatan *keibika cho* (kepala bagian penjagaan) yang bertanggung jawab atas penjagaan pantai, lalu lintas, dan penjagaan dari serangan udara. Di samping kepolisian sebagai departemen tersendiri, keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan

---

<sup>153</sup> Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK dan Grasindo, 1994, hlm. 44.

<sup>154</sup> Aris Santoso, *Pak Hoegeng-Polisi Professional dan Bermartabat*, Jakarta: Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng, 2004, hlm. 13.

Bersenjata Jepang berada dalam tanggung jawab satuan *Kenpeitai* (Polisi Militer), dalam bagian Angkatan Darat.<sup>155</sup>

Di samping itu, keberadaan Pemerintah Militer Jepang menjadikan daerah-daerah yang dikuasainya berada dalam kondisi darurat dengan melakukan tindakan-tindakan serba cepat bagi kepentingan angkatan perang. Dalam pengaturan tata kehidupan masyarakat sering mengabaikan formalitas-formalitas yang seharusnya diperhatikan dalam keadaan normal. Adapun kepastian hukum yang diciptakan oleh Pemerintahan Militer Jepang terletak pada kepatuhan masyarakat terhadap penguasanya. Sedangkan peraturan-peraturan dalam keterkaitannya dengan penegakan keamanan dan ketentraman, diberlakukan guna menjamin keselamatan Angkatan Perangnya. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut tidak akan memiliki arti apabila seluruh rakyat di daerah pendudukan tidak mentaatinya. Oleh karena itu, *Kenpeitai*, sebagai kesatuan militer yang dikenal melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak hanya mengurus ketertiban di kalangan Tentara Jepang, tetapi banyak melakukan campur tangan dalam persoalan wewenang kepolisian di wilayah sipil.<sup>156</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Panglima Tentara XVI di Jawa mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942<sup>157</sup>, di antaranya berisi tentang penetapan yang berlaku bagi semua badan-badan pemerintahan di bawah kekuasaannya. Hukum dan undang-undang pemerintahan lama (Hindia Belanda) tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, yang penting tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Dalam hal ini tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dan diancam hukuman, seperti penyimpanan senjata api, penyiaran kabar bohong, berupa kegiatan mendengarkan siaran radio musuh, berserikat, dan lain-lain.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Harsja W. Bachtiar, 1994, *op.cit.*

<sup>156</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Disertasi), Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971, hlm. 11.

<sup>157</sup> Penerbitan Sejarah Lisan no. 4, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*, Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988, hlm. 16.

<sup>158</sup> Sudikno Mertokusumo, 1971, *op.cit.*, hlm. 13.

kegiatan tersebut dikenal adanya orang-orang pribumi yang ditunjuk sebagai mata-mata Jepang dengan sebutan "Kipas Hitam". Mata-mata Jepang ini merupakan golongan yang menakutkan, terutama bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah, seperti para pengikut Sjahrir maupun Amir Sjarifuddin dan juga bagi kelompok-kelompok mahasiswa yang bersikap anti Jepang. Dalam melaksanakan tugasnya, golongan "Kipas Hitam" ini melakukan penyusupan, baik di tempat-tempat yang dicurigai, seperti dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa maupun tempat hiburan yang banyak pengunjungnya.<sup>159</sup>

Sementara itu usaha-usaha Pemerintah Militer Jepang lainnya dalam menjamin kepentingan-kepentingan keamanan dalam negeri dan gerakan politik, yaitu melalui pembentukan organisasi *Keibodan* (Korps Kewaspadaan). Pembentukan *Keibodan* dirancang sebagai pasukan polisi bantuan yang ditujukan untuk membantu memelihara ketertiban dan keamanan serta mengawasi mata-mata musuh. Hierarki *Keibodan* diperluas hingga ke tingkat desa dengan wewenang berada di bawah kepala desa.<sup>160</sup>

Selanjutnya kegiatan *Kenpeitai* merupakan ancaman yang mengganggu ketentraman masyarakat dengan tindakan-tindakannya yang diwarnai kekejaman. Dalam hal ini penyelenggaraan keamanan dalam negeri dititikberatkan pada kepolisian preventif yang berada dalam tanggung jawab *Kenpeitai* dan *Tokkoko* sebagai Dinas Rahasia Polisi Jepang. Dengan demikian urusan kriminal merupakan persoalan sekunder, sedangkan tugas pokoknya berkaitan dengan perkara-perkara yang memiliki latar belakang politik. Oleh karena itu tindakan-tindakan kepolisian dipusatkan pada pemberantasan gerakan-gerakan dan anasir-anasir yang menentang Pemerintah Militer Jepang.<sup>161</sup>

Di samping Sjahrir yang memiliki pengaruh dalam gerakan pemuda.<sup>162</sup> Dinas Intelijen Jepang mengawasi pula gerakan golongan Amir Sjarifuddin (salah satu Ketua Gerindo = Gerakan Rakyat Indonesia, organisasi didirikan pada tahun

---

<sup>159</sup> Penerbitan Sejarah Lisan no. 4, 1988, *op.cit.*, hlm. 30

<sup>160</sup> Benedict Anderson, *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang Dan Perlawanannya di Jawa 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 47.

<sup>161</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.* hlm. 27.

<sup>162</sup> Rudolf Mrazek, 1996, *op.cit.*, hlm. 437.

1937)<sup>163</sup> yang memusatkan kekuatannya melalui gerakan bawah tanah dalam menentang fasis di Jawa Timur. Pada bulan Januari 1943 golongan Amir Sjarifuddin tidak mampu mengimbangi jaringan mata-mata *Kenpeitai* yang berhasil menangkapnya. Pada bulan Februari 1944 beberapa pembantunya dihukum mati, sedangkan yang lain dikenakan hukuman jangka panjang dalam penjara. Dalam peristiwa ini Amir Sjarifuddin yang dituduh sebagai agen Belanda untuk menghasut rakyat agar membenci Jepang, berhasil diselamatkan dari hukuman mati melalui campur tangan Ir. Soekarno (berada dalam kesamaan politik di Partindo pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda<sup>164</sup>) dan Mohammad Hatta dalam membantu pembebasan tersebut.<sup>165</sup> Adapun gerakan Amir Sjarifuddin ini merupakan kesinambungan dari kegiatan politiknya pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan berlanjut ke masa Pemerintahan Militer Jepang.<sup>166</sup>

Kemenangan Perang Asia Timur Raya adalah misi sentral dari penyelenggaraan Pemerintahan Militer Jepang. Penggunaan cara-cara dalam penegakkan keamanan dan ketertiban bagi wilayah pendudukannya, dengan memanfaatkan fungsi Intelijen melalui badan-badan bentukannya serta intervensi *Kenpeitai* dalam kewenangan polisi, merupakan tujuan dalam menjamin keselamatan Angkatan Perang Jepang. Dengan demikian cara kerja polisi pada masa pendudukan Jepang tersebut memiliki kesamaan dengan model polisi pemerintahan Hindia Belanda yakni menggerakkan fungsi intelijen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi daerah kekuasaan kolonialnya.

---

<sup>163</sup> Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan pada tahun 1937, sebagian besar pengganti Partindo (Partai Indonesia) yang menyerah pada tahun 1934. Gerindo menawarkan kerja sama dengan pemerintah kolonial untuk melawan fasis dengan beberapa konsesi, tetapi ditolak oleh pemerintah kolonial. Pimpinan-pimpinan dalam Gerindo, terdiri dari Sartono, Amir Sjarifuddin, Wikana, A.K. Gani dan Sanusi Pane (*Ibid*).

<sup>164</sup> *Ibid*: hlm. 396.

<sup>165</sup> Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978, hlm. 407 dan Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (penerj. Syamsu Hadi, ed. Revisi), Jogjakarta: Media Presindo bekerja sama dengan Yayasan Bung Karno, 2007, hlm. 220.

<sup>166</sup> Benedict Anderson, 1988, *op.cit*. hlm. 60.

### 3. Masa Pemerintahan RI

Sentralisasi kepolisian adalah bangunan institusi yang dirancang dalam menciptakan bentuk Kepolisian Nasional yang disebut Jawatan Kepolisian Negara sebagai penjamin keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri. Meskipun demikian pada permulaan berdirinya Negara RI, status Kepolisian Negara RI masih memiliki kesamaan dengan kepolisian jaman Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial, Dinas Polisi Umum (*Algemeene Politie*) secara administratif merupakan bagian dari *Binnenlands Bestuur* (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri) yang bertugas menyelenggarakan urusan pegawai, pendidikan, persenjataan dan pelatihan kesatuan, tetapi tidak memiliki hak dalam mencampuri pelaksanaan operasionalnya.<sup>167</sup>

Dalam hal ini secara administratif, Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan secara operasional, kewenangan kepolisian berada di bawah Jaksa Agung. Selain itu, kembalinya Jawatan Kejaksaan ke dalam lingkungan Kementerian Kehakiman tidak menegaskan kedudukan Jaksa Agung yang masih memiliki peran sama, yaitu sebagai *Procureur Generaal* yang berwenang terhadap polisi preventif maupun represif.<sup>168</sup>

Adapun pedoman dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara RI menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, sebagai berikut:

1. *Staatsblad* 1918 No. 125 (Lembaga Hukum Peraturan Kepolisian)
2. *Staatsblad* 1918 No. 126 (Lembaga Hukum Kepolisian melacak kasus pidana)

<sup>167</sup> C.H. Nieuwhuijs, 1924, *op.cit.*

<sup>168</sup> Secara operasional, kebijakan kepolisian hanya memerlukan satu kewenangan dalam menangani tugas polisi *preventif* (perhatian demi keamanan umum dengan tindakan yang langsung mencapai tujuan) dan *represif* (perhatian bagi dijelaskannya tuntutan yang disampaikan tidak mungkin saling dipisahkan). Polisi represif dan preventif ternyata merupakan dua sisi yang berbeda dari bagian yang sama dilihat dari sudut pandang berbeda; keduanya bermaksud untuk mempertahankan hukum; yang pertama dengan mencegah tindak pelanggaran, dan yang kedua dengan menuntut tindak kejahatan serta memulihkan ketenangan yang terganggu. Sebagian besar tindakan yang berkaitan dengan keamanan negara dan lembaganya serta untuk menegakkan keamanan umum, termasuk harus dicegah, ketika dilakukan sekaligus menjadi tindakan pidana yang harus dituntut. Dalam pasal 180 ayat 1-RO mengutarakan tentang perihal pimpinan pusat dari *Procureur Generaal* pada Mahkamah Agung Hindia Belanda. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa *Procureur Generaal* memegang pimpinan Pusat di bidang kepolisian kehakiman, baik dari segi ketertiban dan keamanan umum (Neytzel de Wilde, "De Nederlandsch Indische Politie" *Koloniaal Tijdschrift*, 1924, Tahun ke-20, hlm. 153).

### 3. *Staatsblad* 1941 No. 44 (*HIR = Herziene Inlandsch Reglement*)<sup>169</sup>

Dalam membentuk Kepolisian Nasional dibutuhkan Korps Kepolisian RI sebagai alat kekuasaan dari suatu susunan ketatanegaraan Indonesia yang telah merdeka. Perwujudan suatu bentuk korps tersebut menuntut peletakan dasar-dasar hubungan yang baik antara kepolisian di pusat dan di daerah-daerah. Selain itu keseragaman adalah dasar yang diperlukan untuk menimbulkan perasaan satu korps di kalangan kepolisian negara. Pembentukan susunan organisasi kepolisian yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan persyaratan yang harus direalisasikan dalam usaha membangun alat kekuasaan negara, yaitu Kepolisian Negara RI.<sup>170</sup>

Oleh karena itu reorganisasi kepolisian melalui Penetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 yang diberlakukan sejak 1 Juli 1946 menjadi suatu momentum perubahan terhadap pembentukan Kepolisian Nasional. Sejak itu Jawatan Kepolisian Negara RI secara langsung berada di bawah Perdana Menteri yang memudahkan untuk melaksanakan kewenangan tugas kepolisian di seluruh wilayah RI.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> *Regulation* tertanggal 11 Februari 1814, yang dikeluarkan oleh Raffles untuk memperbaiki pemerintahan di dalam negeri kemudian menjadi dasar bagi penyusunan suatu *Inlandsch Reglement*, yang dalam tahun 1941 diubah menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (Indonesia Yang diperbaharui). *Reglement* ini hingga masa Republik Indonesia masih dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bagi acara pidana. Dari *Reglement* Indonesia Yang diperbaharui tercermin dari tujuan adanya institusi polisi ketika jaman Hindia Belanda, di antaranya:

- a. Pengamanan negara dan lembaga-lembaga terhadap semua bahaya dan gangguan, terkecuali yang berasal dari musuh luar negeri.
- b. Pengurusan ketertiban dan keamanan umum
- c. Pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat
- d. Membantu pengadilan dalam mengangkut tahanan, penangkapan tersangka dan mereka yang dapat keputusan hakim, dst. (Soeparno, *op.cit.*, hlm. 61)

<sup>170</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 28 Mei 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>171</sup> Isi dari Penetapan Pemerintah No. 11/SD Tahun 1946 Presiden Repoebluk Indonesia, Mengingat akan Oesoel Dewan Menteri, Memoetoeskan:

1. Djawatan Kepolisian, jang sekarang masoek dalang lingkoengan Kementerian Dalam Negeri, dikeloearkan dari lingkoengan terseboet dan didjadikan djawatan tersebut jang langsoeng di bawah pimpinan Perdana Menteri.
2. Penetapan ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djoeli 1946. ditetapkan di Jogjakarta, tanggal 25 Djoeni 1946, oleh Presiden Repoebluk Indonesia Soekarno (Koesnodiprojjo, *Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945-1949*, Jakarta: SK Seno, 1951, hlm. 290.

Namun, suasana revolusi yang melingkupi tugas Polisi Negara RI dengan perubahan-perubahan wilayah kepolisian sebagai dampak kebijakan diplomasi yang dilakukan pihak Pemerintah RI dengan pihak Belanda, menyebabkan secara *de facto* Polisi RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjamin keamanan dan ketertiban. Di samping itu revolusi telah membawa akibat terhadap perubahan kondisi dalam negeri, seperti munculnya pergolakan-pergolakan politik oleh adanya pertentangan ideologi sehubungan dengan strategi revolusioner yang terjadi saat itu. Di samping itu, Belanda melakukan serangan-serangan militer dan menciptakan gangguan-gangguan keamanan secara sengaja, berupa tindakan-tindakan kriminalitas maupun kekacauan-kekacauan dari sisi perekonomian. Adapun strategi-strategi Belanda tersebut dimaksudkan untuk memperlemah Pemerintah RI di mata dunia luar.

Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organ pemerintah yang berpedoman pada aturan-aturan HIR, memberikan peran terhadap bagian penyelidikan dalam menegakkan keamanan, ketertiban dan ketentraman (*veiligheid, rust en orde*). Intelijen kepolisian yang memiliki kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya menempatkan kegiatan tersebut sebagai kebutuhan integral dalam fungsi kepolisian. Adapun kegiatan penyelidikan ini dilakukan untuk membantu tugas kepolisian guna menentukan sikapnya dalam menangani permasalahan dengan perhitungan yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tugas preventif dan represif yang bersifat universal.<sup>172</sup>

Pembentukan PAM sebagai polisi preventif dan represif, baik di pusat maupun di daerah-daerah wilayah Kepolisian Negara RI, dimaksudkan agar badan tersebut dapat mengikuti pergolakan revolusi secara tepat, khususnya

---

<sup>172</sup> Awaloedin Djamin, "Tanggapan atas Naskah RUU Intelijen yang disajikan Badan Intelijen Negara (BIN)", dalam <http://www.detik.com> tanggal 22 Februari 2006.

dalam mengawasi pergerakan politik, ekonomi, agama, sosial dan aliran-aliran lain yang muncul di tengah masyarakat.<sup>173</sup>

Pada konteks politik, Bagian PAM berkewajiban mengikuti dan mendaftar segala aliran yang ada di wilayah RI. Selanjutnya bahan-bahan yang diperolehnya dapat digunakan sebagai dukungan informasi bagi pemerintah dalam membantu menentukan kebijakan-kebijakan politik melalui produk laporan-laporan yang berkaitan dengan aliran-aliran atau gerakan yang membahayakan negara. Sebagai alat kekuasaan negara, tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan Kepolisian Negara terhadap pemerintah.<sup>174</sup>

Dalam hal ini cara kerja Bagian PAM Pusat maupun PAM Daerah memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kondisi perpolitikan dan kemasyarakatan dalam suasana revolusi. Adapun pekerjaan Bagian PAM bersifat preventif dan represif. Preventif berarti PAM berkewajiban menunjang aliran-aliran yang memperkuat kedudukan Republik, baik ke luar maupun ke dalam serta mengeliminir aliran-aliran yang dapat merugikan pemerintah. Sedangkan represif berarti PAM berkewajiban mengambil tindakan-tindakan terhadap anasir-anasir baik perorangan maupun gerombolan yang dianggap bersalah dari sudut politik negara.<sup>175</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, PAM terdiri dari beberapa bagian, di antaranya bidang politik, sosial, ekonomi, perhubungan, pengawasan terhadap pers dan radio, pengawasan bangsa asing, pendidikan, penerjemahan, tata usaha dan urusan istimewa. Pembagian urusan-urusan dalam PAM menunjukkan tanggung jawab yang mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, dari laporan-laporan produk PAM, sebagian besar berasal dari kegiatan-kegiatan politik dari kelompok oposisi terhadap pemerintahan

---

<sup>173</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 399, "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Klas I R. Oemargatab kepada seluruh Kepala-Kepala Kepolisian Keresidenan pada bulan Februari 1948."

<sup>174</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1183, "Pidato KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo pada peringatan Pahlawan Polisi pertama tanggal 19 November 1947 di Jogjakarta."

<sup>175</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, Bdl. 354, "Maklumat KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo Tentang susunan dan Kewajiban PAM, Januari 1948."

kabinet-kabinet yang berkuasa selama masa 1945-1949. Selain itu tindakan-tindakan Belanda yang merugikan kedudukan RI, baik di daerah-daerah pendudukan maupun di daerah RI, merupakan produk-produk informasi yang diperoleh Bagian PAM guna disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri, Kepala Kepolisian Negara dan Jawatan-Jawatan lain yang membutuhkannya.

Dari susunan dan kewajiban Bagian PAM, tugas sub bagian politik yang bertugas mengawasi segala aliran politik dan kemasyarakatan di daerah republik, yaitu:

- a. Membuat tinjauan yang disertai skema dari aliran tertentu.
- b. Menerima laporan tentang pergerakan politik dan aliran lain dari Kantor Polisi Daerah dan dari jawatan lain.
- c. Membuat ikhtisar dari laporan yang diterima dan disampaikan dengan disertai pendapat untuk dikirimkan pada Kepala Bagian PAM Pusat.
- d. Membuat laporan bulanan dari keadaan politik di daerah-daerah.<sup>176</sup>

Kerangka kerja PAM Pusat dalam melakukan pengawasan aliran politik dan kemasyarakatan di daerah Republik serta penyediaan segala bahan-bahan tentang aliran-aliran tersebut bagi kebijakan politik pemerintah, Sub Bagian Politik PAM diwajibkan memiliki persyaratan dalam melaksanakan program kerjanya. Dalam memahami dasar kewajiban tersebut, Bagian Politik PAM memiliki kewajiban, yaitu:

- a. mengikuti kebijakan politik pemerintah.
- b. mengikuti perjuangan berbagai aliran ideologi politik dari partai-partai.
- c. mengikuti semua bentuk keragaman aliran yang berpengaruh dalam masyarakat.
- d. memajukan kenyataan-kenyataan (fakta-fakta), pandangan-pandangan dan pertimbangan-pertimbangan bagi kepentingan pemerintah.

Selain itu, dalam mendukung tugas dan kewajibannya, program kerja Sub Bagian Politik PAM harus mendasarkan pada pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan Pemerintah RI, program kabinet (pada tiap-tiap pergantian kabinet), Kitab UU Hukum Pidana, terutama bagian-bagian yang berkenaan dengan

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

keamanan kepala negara, maklumat-maklumat pemerintah serta pernyataan-pernyataan yang bersifat insidentil. Selain itu dalam mendukung tugasnya, para anggota PAM Sub Bagian Politik diwajibkan membaca pelbagai surat kabar serta membangun hubungan dengan orang-orang terkemuka atau golongan-golongan tertentu.

Sedangkan penyampaian produk informasi mengenai fakta-fakta di lapangan, pandangan dan pertimbangan bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah, menggunakan sumber-sumber yang berasal dari pelaporan PAM kepolisian di daerah-daerah dan tindakan-tindakan penyelidikan serta pemberitaan-pemberitaan yang beredar dalam masyarakat. Secara garis besar, produk yang berasal dari sumber-sumber tersebut terbagi ke dalam laporan insidentil terhadap suatu peristiwa dan laporan periodik (bulanan) yang secara keseluruhan disertai dengan pandangan, pertimbangan maupun usulan. Oleh karena itu, Sub Bagian Politik PAM memiliki kemampuan dalam memenuhi permintaan-permintaan atasan, terutama mengenai suasana politik yang sedang berlangsung saat itu. Di samping itu PAM diwajibkan pula mengikuti perjuangan pemerintah dalam melakukan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda.<sup>177</sup>

Sedangkan salah satu sub bagian dalam PAM yaitu Urusan Istimewa, memiliki tugas-tugas dalam bidang intelijen, seperti :

- a. Urusan Intelijen Tempur, yaitu melakukan penyelidikan guna memberikan dukungan informasi kepada instansi pemerintah yang terkait.
- b. Urusan *Contra Spionage*, yaitu menghadapi kegiatan mata-mata musuh dalam negeri.
- c. Urusan Organisasi Ilegal, yaitu mengawasi dan menyelidiki adanya organisasi di bawah tanah yang bertujuan menghancurkan pemerintah.
- d. Urusan Daerah Pendudukan, yaitu mengumpulkan segala laporan dari daerah pendudukan Belanda yang dibutuhkan oleh pemerintah RI.
- e. Urusan Lain Yang Bersifat Sangat Rahasia, tugas tersebut bersifat khusus yang dilakukan menurut ketetapan Kepala Bagian PAM Pusat.
- f. Bagian Penyelidikan, yaitu mengadakan penyelidikan sendiri guna memberi bahan-bahan kepada para sub bagian untuk mendapatkan

---

<sup>177</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 370, "Tugas Bagian Politik dari PAM Pusat Sub Bagian Politik, Jogjakarta, 19 Juni 1948, dikeluarkan oleh Sub Bagian Politik."

bahan-bahan tambahan baru atau pencocokan terhadap berita-berita yang dilaporkan dari daerah.<sup>178</sup>

Pada masa revolusi, pelaksanaan fungsi intelijen dalam Jawatan Kepolisian Negara RI tidak terlepas dari suasana perpolitikan yang menunjukkan besarnya peran Bagian PAM di tengah tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban umum. Fungsi PAM sebagai dinas intelijen dalam Jawatan Kepolisian Negara memiliki keberlangsungan kesamaan dengan PID pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan *Tokkokoto* dan *Kenpeitai* pada masa pemerintahan Militer Jepang, sebagai satuan-satuan yang menyediakan informasi bagi pemerintah. Khususnya keberadaan Urusan Istimewa pada Bagian PAM dalam masa Pemerintahan Militer Jepang disebut *Tokkokoto* (Dinas Rahasia Polisi Jepang).

Dalam hal ini, adanya bagian intelijen sebagai salah satu fungsi kepolisian, baik pada masa Hindia Belanda, Jepang maupun RI, disebabkan oleh karena institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum merupakan alat negara yang dibentuk oleh pemerintah (*ruler appointed police*). Di samping itu, tugas intelijen Jawatan Kepolisian Negara yang berada dalam tanggung jawab PAM tidak memiliki acuan, kecuali melalui para polisi Bumiputera yang memperoleh pendidikan dan latihan tentang intelijen pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan masa Pemerintahan Militer Jepang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi intelijen kepolisian berkembang seiring dengan keberadaan model kepolisian sebagai organ pemerintah yang tidak terlepas dari situasi politik disekelilingnya. Selanjutnya cara kerja PAM menunjukkan kekuatannya dalam pengawasan dengan melakukan kanalisasi aliran-aliran politik yang pro dan kontra terhadap pemerintah melalui produk-produk laporan yang ditujukan bagi kepentingan pengamanan kebijakan politik pemerintah. Secara operasional perkembangan peran PAM sebagai polisi *preventif* dan *represif* tercermin pada cara kerjanya dalam melaksanakan fungsi kepolisian pada masa Kabinet Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan Mohammad Hatta.

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

## Bab IV

### PAM pada Masa Kabinet Soetan Sjahrir

#### A. Konsolidasi Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai Penjaga Keamanan dan Ketertiban pada Masa Peralihan

##### 1. Lahirnya PP No. 11/SD Tahun 1946 di Tengah Konstelasi Perpolitikan Dalam Negeri: Jawatan Kepolisian Negara Berada di Bawah Perdana Menteri

Perubahan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Legislatif, merupakan usaha pendemokrasian pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan dalam Sidang Pleno dewan tersebut pada tanggal 16 Oktober 1945. Selanjutnya, melalui usulan BP-KNIP yang diketuai Soetan Sjahrir dan wakilnya, Amir Sjarifuddin, pemerintah mengeluarkan Maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang berisi tentang pendirian partai-partai politik. Bagi pemerintah, keberadaan partai-partai memudahkan untuk memahami semua aliran-aliran yang ada dalam masyarakat, di samping persiapan membentuk lembaga-lembaga politik yang dapat diterima oleh Barat. Pemikiran tersebut merupakan representasi sikap Sjahrir dalam perspektif analisisnya yang dinyatakan melalui pamflet politik berjudul *Our Struggle* (Perjuangan Kita)<sup>179</sup> dengan mengkaitkan adanya kekuatan domestik dan internasional yang mempengaruhi kedudukan Indonesia.

Soetan Sjahrir yang diangkat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Parlementer pada tanggal 14 November 1945, mendasarkan kebijaksanaan pemerintahannya sejalan dengan kecenderungan politik demokrasi liberal yang mudah menarik simpati dunia Barat. Namun, Kabinet Sjahrir segera mendapat serangan para anggota Kabinet Presidensil Pertama yang demisioner dan kelompok oposisi di bawah Tan Malaka. Selain itu komposisi

---

<sup>179</sup> *Our Struggle* (Perjuangan Kita), suatu pamflet politik berjumlah 42 halaman yang ditulis oleh Soetan Sjahrir yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan (Kabinet Presidensil) di bawah Amir Sjarifuddin. Dalam tulisan Benedict Anderson disebutkan bahwa munculnya pamflet tersebut bersamaan dengan bocornya berita tentang tugas yang diberikan Sjahrir untuk membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab pada KNIP. Hal itu dianggap sebagai tanda adanya perubahan mendasar sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah RI. (Benedict Anderson, *op.cit.*, 1988: hlm. 219)

Kabinet Sjahrir yang mayoritas menteri-menterinya memperoleh pendidikan di Belanda, telah menimbulkan kekecewaan bagi orang-orang yang mendukungnya, terutama pemuda. Pada pertengahan bulan November 1945, sasaran utama permusuhan pemuda mulai beralih dari Jepang kepada Inggris dan Belanda. Konsekuensi langsung dari pembentukan Kabinet Sjahrir adalah peningkatan perkembangan partai-partai politik dan proses kristalisasi dari ideologi yang bertentangan, terutama sehubungan dengan strategi diplomasi dalam menghadapi Belanda. Dalam sistem konstitusional baru tersebut, pengawasan terhadap pemerintah berada dalam wewenang badan legislatif yang memberikan wadah bagi partai-partai yang berposisi dengan pemerintah. Kesempatan yang menyebabkan pertumbuhan partai-partai yang terus meningkat telah menandai perjalanan Kabinet Sjahrir pertama.<sup>180</sup>

Munculnya faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di belakang Kabinet Sjahrir dalam bulan November 1945 menciptakan gerakan oposisi yang kuat, terutama perlawanan terhadap kebijakan diplomasi yang dilakukan pemerintah. Dengan berpedoman pada kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi lainnya, Tan Malaka<sup>181</sup> beserta kelompoknya membentuk suatu organisasi yang besar, dengan tujuan melawan pemerintah. Menurut Sjahrir, rasa permusuhan kelompok Tan Malaka dan pihaknya telah dimulai sejak dua bulan setelah pembentukan kabinet, yaitu pada pertengahan Januari 1946.<sup>182</sup> Kelompok oposisi yang memberikan penekanan terhadap pentingnya solidaritas nasional dan penolakannya untuk berunding dengan Belanda, telah menarik dukungan luas dengan keberhasilan merangkul 141 organisasi politik melalui Persatuan Perjuangan (PP), yang didirikan Tan Malaka dalam rapat besar di Purwokerto tanggal 4 dan 5 Januari 1946. Dalam permasalahan tersebut George Mc. Kahin dalam tulisannya menyebutkan bahwa kebanyakan pimpinan partai politik serta tokoh-tokoh militer yang menyetujui minimum program PP karena adanya ketertarikan untuk

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 230.

<sup>181</sup> Tan Malaka diperkenalkan secara umum pada tanggal 22 Desember 1945. Ia menjadi pemimpin dan juru bicara utama pada kongres di Purwokerto pada tanggal 4 dan 5 Januari 1946. Namanya dikenal oleh masyarakat melalui artikel-artikel yang ditulis Mohammad Yamin bertepatan dengan munculnya kekecewaan-kekecewaan terhadap Pemerintahan Kabinet Sjahrir. (*Berita Indonesia*, tanggal 26 Desember 1945)

<sup>182</sup> Rudolf Mrazek, *Sjahrir: Politik Dan Pengasingan di Indonesia*, (terj. Mochtar Pabotinggi, dkk., *Sjahrir and Excle in Indonesia*), Yayasan Obor Indoneesia, 1996: hlm. 555.

melemahkan posisi Perdana Menteri Sjahrir dan keinginan untuk tetap mempertahankan Soekarno.<sup>183</sup>

Di samping itu, masa awal revolusi membawa pengaruh terhadap situasi keamanan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi pada awal tahun 1946, anggota-anggota laskar rakyat di daerah antara Klender – Krawang melakukan teror, penculikan dan pembunuhan terhadap siapapun yang diinginkan sehingga daerah tersebut menjadi rawan kejahatan. Di antaranya, Komisaris Klas I Asikin Natanegara yang berdomisili di Cirebon menjadi korban pembunuhan oleh laskar pejuang pada saat melakukan perjalanan ke Jakarta. Daerah antara Klender dan Krawang merupakan poros lalu lintas jalan umum kereta api untuk jalur Jakarta menuju Jawa Tengah. Ketidakamanan daerah-daerah tersebut menyebabkan hubungan transportasi antara pemerintah pusat di Yogyakarta dan Jakarta menjadi terganggu.

Dalam hal ini pemerintah memutuskan untuk melakukan pemulihan keamanan di daerah-daerah rawan kejahatan tersebut. Tugas pengamanan itu dilaksanakan oleh Jawatan Kepolisian Negara yang bermarkas di Purwokerto<sup>184</sup> dengan memerintahkan Pasukan Perjuangan Polisi di Jawa Timur. Kesatuan di bawah pimpinan Mohammad Jassin ini dianggap memiliki kekuatan senjata serta kendaraan berlapis baja. Mohammad Jassin menugaskan dua kompi yang dipimpin Inspektur Polisi Jakarsih untuk mengatasi permasalahan keamanan di wilayah antara Klender – Krawang.<sup>185</sup>

Selanjutnya gerakan kaum oposisi memanfaatkan peristiwa-peristiwa untuk dijadikan sebagai sarana dalam menunjukkan kekuatan, seperti perayaan enam bulan kemerdekaan. Misalnya tanggal 17 Februari 1946 PP berhasil menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta. Dalam acara arak-arakan sepanjang delapan kilometer, mereka menuntut pemerintah melakukan sikap lebih keras kepada Belanda.<sup>186</sup> Selain itu pemerintahan Sjahrir pada bulan Februari tersebut menerima telepon dan

---

<sup>183</sup> George Mc. Kahin, *op.cit.*, hlm. 222.

<sup>184</sup> Kepolisian Negara RI yang menjadi bagian dalam Kementerian Dalam Negeri pindah ke Purwokerto satu bulan setelah Pemerintah RI berpusat di Jogjakarta. Rumah Residen Banyumas – Purwokerto digunakan sebagai kantor Kementerian Dalam Negeri dan Jawatan Kepolisian Negara. Rumah residen tersebut dapat digunakan atas bantuan Patih Banyumas R. Moehammad Purwodiredjo, ayah dari Toti Soebijakto (ajudan KKN R.S. Soekanto), dalam (*Wawancara dengan Toti Soebijakto*, tanggal 2 Februari 2006 di Jakarta oleh Ambar Wulan).

<sup>185</sup> G.H.A. Matulada, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>186</sup> *Antara*, 19 Februari 1946.

surat dari organisasi-organisasi di seluruh Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa yang meminta agar pemerintahan Sjahrir tidak membuat konsesi-konsesi kepada Belanda dan hanya berunding atas dasar 100% merdeka. Dalam keputusan konperensi besar Masyumi di Surakarta pada pertengahan bulan tersebut dikeluarkan persetujuan secara eksplisit isi telegram yang dikirimkan pada tanggal 6 Februari 1946 oleh pimpinan partainya kepada presiden tentang hilangnya kepercayaan pada Kabinet Sjahrir sebagai akibat pembunuhan pemuda secara besar-besaran yang dilakukan oleh Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor dan tempat-tempat lain. Dalam hal ini kongres Masyumi menuntut pembentukan pemerintahan koalisi nasional untuk menghadapi tantangan Belanda.<sup>187</sup>

Dalam suasana krisis tersebut BP-KNIP memutuskan untuk mendesak presiden supaya mengganti komposisi pemerintah dan keanggotaan KNIP atas dasar resolusi-resolusi yang diajukan oleh Konperensi Masjumi dan PNI. Keputusan BP-KNIP menyebabkan kabinet menjadi demisioner dan pada tanggal 23 Februari 1946 PM Sjahrir secara rahasia mengirimkan surat tentang pengunduran dirinya kepada Presiden Soekarno.<sup>188</sup> Kabinet yang berusia kurang lebih tiga bulan tersebut telah menimbulkan kekuatan-kekuatan serta meningkatnya pertentangan-pertentangan terhadap pemerintahan Sjahrir. Dalam sidang KNIP yang berlangsung di Surakarta dari tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 1946, PP menekankan penerimaan program-programnya sebagai dasar persyaratan dalam melakukan pembentukan kabinet. Tuntutan tersebut tidak memperoleh dukungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menentang keras program-program PP. Selain itu, KNIP yang mayoritas keanggotaannya terdiri dari pendukung Kabinet Sjahrir tidak akan menerimanya. Dalam situasi tersebut, Presiden Soekarno memutuskan untuk memperbarui mandat Sjahrir dan pada akhir Sidang KNIP tanggal 2 Maret 1946 Soetan Sjahrir dipilih menjadi formatur untuk membentuk suatu pemerintahan koalisi. Selanjutnya Presiden Soekarno meminta PM Sjahrir guna melakukan persiapan-persiapan menuju pada perundingan-perundingan dengan pihak Belanda.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Benedict Anderson, *op.cit.*, hlm. 337.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 342.

<sup>189</sup> *Merdeka*, 12 Marret 1946.

Di samping itu, Pemerintah RI di bawah Kabinet Sjahrir ke II yang mulai berlangsung sejak tanggal 12 Maret 1946 harus menghadapi pihak oposisi, seperti Persatuan Perjuangan (Tan Malaka) yang tidak menyetujui kebijakan kabinet, terutama tentang rencana perundingan dengan Belanda. Tekanan pihak Belanda yang hanya bersedia berunding jika lawan-lawan anti perundingan ditangkap, menyebabkan Kabinet Sjahrir berusaha memperlemah posisi pihak oposisi. Pada tanggal 18 Maret 1946 Tan Malaka beserta para pengikutnya, seperti Abikusno Tjokrosujoso, Muhammad Yamin, Soekarni, Sayuti Melik, Chairul Saleh dan Wondoamiseno ditangkap atas perintah Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Sebagai pimpinan pelaksana penangkapan adalah Komisarisi Polisi Klas II R. Soedarsono Tjokronegoro.<sup>190</sup>

Selanjutnya, kedua kementerian itu mengeluarkan pengumuman tentang larangan dan penangkapan terhadap orang-orang atau golongan yang dianggap, sebagai berikut: *Pertama*, menyiarkan berita-berita atau melakukan tindakan yang menggelisahkan atau mengancam masyarakat. *Kedua*, melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perpecahan dalam penyempurnaan pertahanan negara.<sup>191</sup> Pada tanggal 30 Maret 1946, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung memberikan penjelasan sehubungan dengan penahanan Tan Malaka, dkk. yang dianggap membahayakan keselamatan negara serta tuduhan-tuduhan terhadap para pimpinan oposisi yang menunjukkan ketidaklayakan yang menyebabkan lemahnya kedudukan pemerintah.<sup>192</sup>

Namun sebelum pemerintah mengeluarkan keterangan tentang penangkapan-penangkapan tersebut, Markas Tertinggi Tentara Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang ketidakterlibatan pimpinan tentara dalam tindakan tersebut. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tanggal 23 Maret 1946 memuat artikel yang mengecam pemerintah dengan menyebutkan tindakan-tindakan tersebut seperti yang dilakukan oleh PID dan *Kenpeitai*. Artikel itu mempertanyakan tentang penandatanganan pengumuman-

---

<sup>190</sup> ANRI, *Arsip Jawatan Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Bagian PAM Jogjakarta tanggal 17 Desember 1946."

<sup>191</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 19 Maret 1946.

<sup>192</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 1 April 1946.

an penangkapan tidak dilakukan Presiden Soekarno tetapi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.<sup>193</sup>

Sementara hubungan pemerintah dan PP semakin memburuk di tengah kebijakan PM Sjahrir dan Van Mook yang memulai perundingan di Jakarta, situasi krisis pun berkembang di wilayah RI. Di antaranya, di Surakarta terjadi gerakan yang menuntut penghapusan Daerah Istimewa Surakarta menyebabkan munculnya krisis pemerintahan di wilayah tersebut.<sup>194</sup> Dalam kondisi ini Jaksa Agung Mr. Kasman Singadimedjo mengeluarkan Surat Edaran No. 2/S.E. tanggal 31 Mei 1946 yang berisi pengumuman tentang aturan arak-arakan serta larangan terhadap kegiatan yang menyebabkan kekacauan dan ketertiban umum. Dalam hal ini polisi diperintahkan melakukan penindakan secara tegas demi menjaga keamanan umum serta mencegah provokasi dari pihak NICA yang dikhawatirkan memanfaatkan situasi tersebut.<sup>195</sup>

Selain itu di Tangerang pun berkembang pula suatu kerusuhan anti Cina yang dicurigai memiliki keberpihakan pada Belanda. Kerusuhan yang diwarnai dengan pembantaian terhadap warga Cina tersebut telah meluas ke wilayah-wilayah lain. Situasi ini memaksa Presiden Soekarno mengumumkan pernyataan Keadaan Bahaya bagi seluruh daerah Jawa dan Madura melalui pidatonya di RRI Yogyakarta pada malam hari tanggal 7 Juni 1946. Dalam peristiwa Tangerang, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Belanda harus bertanggung jawab atas kejadian pembunuhan dan perampokan tersebut. Hal ini didasarkan kondisi daerah Tangerang tidak pernah mengalami situasi aman sejak diduduki Belanda.<sup>196</sup>

Pada tanggal 15 Juni 1946 PM Sjahrir menyerahkan jawabannya mengenai protokol perencanaan kepada Van Mook bahwa ia menerima tawaran pengakuan secara *de facto* atas Pulau Jawa dan Sumatera. Pada waktu yang sama, surat kabar Kedaulatan Rakjat menuntut PM Sjahrir untuk menjelaskan dasar penerimaannya terhadap pengakuan *de facto* atas wilayah RI. Di tengah kondisi politik dalam negeri yang semakin meningkat, pada

---

<sup>193</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 23 Maret 1946.

<sup>194</sup> *Merdeka*, 2 Mei 1946.

<sup>195</sup> *Berita Antara*, 8 Juni 1946.

<sup>196</sup> *Merdeka*, 10 Juni 1946. Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901-1950*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 420.

tanggal 25 Juni 1946 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berisi tentang perubahan kedudukan Jawatan Kepolisian Negara, semula berada di bawah Kementerian Dalam Negeri kemudian dipindahkan menjadi jawatan tersendiri dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.<sup>197</sup> Terbitnya Penetapan Pemerintah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1946 tersebut merupakan suatu keputusan pemerintah yang menempatkan pentingnya arti kedudukan alat kepolisian<sup>198</sup> sebagai penegak keamanan dan ketertiban di antara situasi politik yang tidak kondusif oleh adanya pengakuan Belanda atas Jawa dan Sumatera.<sup>199</sup>

Adapun situasi keamanan dalam negeri memiliki arti politis bagi jaminan keberlangsungan pemerintahan RI, terutama terkait dengan pengakuan dunia internasional. Dalam hal ini Jawatan Kepolisian Negara RI yang memiliki kewenangan dalam menjamin penegakkan keamanan umum, memerlukan perlindungan politis yang kuat dalam menempatkan kedudukan institusi tersebut. Menurut KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, keberadaan Jawatan Kepolisian Negara RI di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki kerentanan untuk dijadikan sebagai kekuatan sosial-politik. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur polisi diarahkan menjadi kekuatan residen dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis, seperti menangkapi lawan-lawan politik penguasa daerah tersebut. Permasalahan ini disampaikan KKN R.S. Soekanto kepada PM Sjahrir yang memiliki kedekatan hubungan dalam kaitan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan perdana menteri. Menurut R.S. Soekanto, kebersamaan tersebut menyebabkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jawatan Kepolisian Negara memperoleh

<sup>197</sup> Dalam Instruksi Perdana Menteri untuk kepolisian, antara lain berisi: bahwa pimpinan tertinggi Jawatan Kepolisian Negara berada di bawah Perdana Menteri dalam garis besarnya, melalui Jaksa Agung, disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara. Kepala Kepolisian Negara menyampaikan garis-garis besar dari pimpinan dan instruksi-instruksi yang dianggap perlu kepada gubernur untuk diketahui dan kepada residen untuk dijalankan. Kepala Daerah (gubernur dan residen) di masing-masing daerah memegang pimpinan kepolisian (*politiek-politioneel*) sebagai pegawai kepolisian. Kepemimpinan kepolisian secara teknis di daerah dijalankan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan yang berada di bawah kepala daerah. Kepala-kepala daerah di bawah Keresidenan tetap memiliki kewajiban kepolisian menurut aturan-aturan yang ada. (ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 22, "Instruksi Untuk Kepolisian, ditandatangani PM Sjahrir, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, di Jakarta tanggal 14 Februari 1947").

<sup>198</sup> ANRI, *Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949*, PP No. 11/S.D. Tahun 1946.

<sup>199</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 28 Juni 1946.

tanggapan secara cepat, di samping situasi perjuangan yang telah menciptakan prosedur birokrasi masih longgar.<sup>200</sup>

Ide terhadap pemisahan Jawatan Kepolisian Negara RI dari Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh dr. Soedarsono<sup>201</sup> dan selanjutnya diusulkan pada pemerintah untuk ditempatkan secara langsung di bawah tanggung jawab perdana menteri dengan status sebagai Direktorat Jenderal Kepolisian Negara. Perubahan kedudukan tersebut ditegaskan oleh PM Sjahrir dalam Sidang KNIP pada bulan Maret 1947 yang menyebutkan bahwa hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memudahkan pelaksanaan Jawatan Kepolisian dalam rangka penyempurnaan alat kekuasaan negara.

Sejak berlakunya PP No. 11/SD Tahun 1946, Kepolisian Negara RI yang sentralistik dengan kedudukannya berada di bawah Perdana Menteri Sjahrir, melakukan pembenahan dalam bidang kepolisian, di antaranya melalui pembukaan pendidikan-pendidikan guna menyiapkan pengadaan personil polisi yang terdidik. Pada bulan Juni 1946 dibuka Sekolah Polisi negara Bagian Menengah dan Bagian Tinggi di Mertoyudan, Magelang yang memperoleh dukungan Perdana Menteri Sjahrir dengan kunjungan-kunjungannya ke sekolah-sekolah polisi tersebut. Di samping itu, Jawatan Kepolisian Negara melakukan pembenahan terhadap organisasi kepolisian guna mendukung kebutuhan tugas sebagai organ pemerintah dalam menjamin keamanan dan ketertiban di tengah situasi revolusi yang ditandai oleh adanya pergolakan internal dan eksternal, meskipun jalinan hubungan kerja yang dilakukan melalui kurir dan pemancar radio polisi hanya terbatas di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera.<sup>202</sup>

## **2. Pembentukan PAM sebagai Polisi Preventif dan Represif dalam Jawatan Kepolisian Negara RI**

Petumbuhan partai-partai politik yang berbaur dalam masyarakat sebagai kelanjutan atas kebijakan pemerintah, berupa pengumuman tentang

---

<sup>200</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>201</sup> dr. Soedarsono sebagai Menteri Dalam Negeri dari PS (Partai Sosialis) yaitu partai yang sama dengan PM Sjarhr. (Daniel S. Lev and Susan Finch, *Republic of Indonesia Cabinets 1945-1965*, Yew York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University, 1965: hlm. 6.)

<sup>202</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 69.

Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945, telah memberikan ruang terhadap peningkatan aliran-aliran yang menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut membawa dampak terhadap permasalahan keamanan dalam negeri oleh maraknya suasana revolusi yang diwarnai pertentangan ideologi antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang muncul saat itu. Di samping menghadapi kekuatan eksternal, yaitu Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya, gerakan untuk mencapai kemerdekaan nasional sering bertentangan dengan usaha melaksanakan revolusi sosial. Dalam hal ini, Benedict Anderson menyebutkan bahwa perdebatan dan pertentangan yang muncul antara tahun 1945-1946 tentang strategi revolusioner telah menimbulkan perpecahan di antara komponen-komponen bangsa dari sebuah negara yang baru merdeka. Kondisi yang mencerminkan gagasan-gagasan Sjahrir dan Tan Malaka serta para pengikutnya, sering bertentangan sebagai suatu proses yang berlangsung dalam wujud persaingan kekuasaan di antara tokoh-tokoh revolusioner.<sup>203</sup>

Pertumbuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terus melonjak, berdampak terhadap munculnya situasi yang tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri yang merupakan tanggung jawab pokok dari Jawatan Kepolisian Negara RI. Di samping itu, pada awal revolusi berbagai pasukan perjuangan dan kementerian melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan fungsi intelijen, seperti Badan Istimewa (BI) yang didirikan oleh Zulkifli Lubis dan KP V di bawah Kementerian Pertahanan.<sup>204</sup>

Adapun kegiatan penyelidikan tersebut berupa pengawasan, provokasi, *black list* (daftar hitam), penangkapan-penangkapan, pemeriksaan, penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan itu mengakibatkan kegelisahan di

---

<sup>203</sup> Benedict Anderson, 1988, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>204</sup> Kebutuhan informasi bagi perjuangan di masa revolusi yang semakin kompleks, Zulkifli Lubis yang memiliki pengalaman dalam pelatihan sebagai anggota Peta dan *Kenpeitai* berinisiatif membentuk Badan Istimewa (BI) pada bulan September 1945. BI sebagai badan intelijen yang hanya memiliki cakupan wilayah terbatas di Pulau Jawa, mendukung kepentingan republik yang baru merdeka ini. Dalam perkembangan selanjutnya guna menyesuaikan pemenuhan kebutuhan pemerintah, pada tanggal 7 Mei 1946 BI diubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) di bawah pimpinan Zulkifli Lubis. Selain itu kementerian Pertahanan Amir Sjarifuddin mendirikan pula lembaga intelijen baru, yaitu Lembaga Pertahanan B. Selanjutnya Lembaga Pertahanan B disatukan dengan BRANI menjadi Bagian V di bawah koordinator Kementerian Pertahanan Amir Sjarifuddin. (David Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Jakarta: Equinox Publishing, 2004)

kalangan rakyat yang merasakan adanya pembatasan hak kemerdekaan oleh tekanan-tekanan pengaruh aliran/ideologi yang meningkat. Suasana yang berkembang menjadi “perang antar badan-badan penyelidik” menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam menghadapi laporan-laporan intelijen dari pelbagai sumber sehubungan dengan kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Dalam hal ini pelbagai badan-badan penyelidik melaksanakan fungsi intelijen ditujukan bagi kepentingan masing-masing pasukan maupun kementerian.<sup>205</sup>

Sejak kepindahan Jawatan Kepolisian Negara ke Purwokerto bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto mulai menyusun struktur organisasi dari Jawatan Kepolisian tersebut sebagai alat kekuasaan negara dengan mendasarkan pada kepentingan situasi saat itu. Selanjutnya, KKN R.S. Soekanto menyusun struktur kepolisian di tingkat provinsi, Keresidenan dan kabupaten yang merupakan usaha menuju pada Kepolisian Negara dalam bentuk sentralistik.

Selain itu dalam masa konsolidasi tersebut, Jawatan Kepolisian Negara dihadapkan pada permasalahan penyatuan faham tentang peran Jawatan Kepolisian Negara sebagai polisi nasional. Hal ini, di antaranya tercermin dari peristiwa di Surakarta yang menuntut pemilihan Kepala Kepolisian Keresidenan dan Kepala kepolisian Negara dilakukan oleh seluruh anggota kepolisian. Sedangkan di Yogyakarta, Resimen Polisi Tentara Divisi Suropati di bawah Bambang Soepeno berkeinginan mengambil alih Polisi Istimewa sebagai kesatuan yang terlatih di masa pendudukan Jepang untuk dijadikan bagian dari pasukannya.<sup>206</sup>

Berkaitan dengan situasi tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo memerintahkan Komisarís Polisi Klas I R. Oemargatab (bekas anggota PID dan *Tokkokoto*) untuk menyusun dan memimpin Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) dan Pengusutan Kejahatan di tiap-tiap kepolisian Keresidenan. PAM yang dibentuk sejak pemberlakuan PP No. 11/SD pada tanggal 1 Juli 1946 memiliki tugas pokok, yaitu melaku-

---

<sup>205</sup> Komisarís Polisi Klas I R. Oemargatab, “Transkrip Pidato AKBP R. Oemargatab pada tanggal 1 Maret 1954 di Jakarta” (Kunarto, *Intelijen Polisi, Sejarah-Perspektif-Aspek dan Prospeknya*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999, hlm. 62).

<sup>206</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 7 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

kan pengawasan semua aliran-aliran politik dan kemasyarakatan yang ada di daerah RI. Dalam hal ini bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI berkewajiban menyediakan bahan-bahan tentang aliran-aliran tersebut yang berguna bagi kebijaksanaan polisionil pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugasnya, PAM pada Jawatan Kepolisian Negara dan kepolisian di daerah-daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi politik dan kemasyarakatan masa itu.

Selanjutnya Bagian PAM di pusat dan di daerah memulai tugasnya dengan jumlah pegawai polisi yang sedikit dan peralatan terbatas. Namun, dukungan para Kepala Penilik Kepolisian dan para Kepala Kepolisian Keresidenan menjadikan sirkulasi kegiatan intelijen dari Bagian PAM berjalan secara lancar. Meskipun demikian keberadaan PAM tersebut tidak terlepas dari tuduhan sebagai polisi fasis oleh karena anggota-anggota PAM yang berlatar belakang pengalaman eks anggota PID dan *kenpetai* masih melakukan tindakan-tindakan represif seperti pada masa pemerintah kolonial.<sup>207</sup>

Pembentukan Bagian PAM yang didasarkan pada aturan-aturan HIR yang dijadikan pedoman bagi Jawatan Kepolisian Negara RI, memuat tentang tugas institusi polisi sebagai penegak keamanan pemerintah dan lembaga-lembaganya dari ancaman bahaya serta gangguan di dalam negeri. Keterkaitan tugas terhadap pengamanan, Bagian PAM dilengkapi dengan struktur keorganisasian yang terdiri dari sub-sub bagian, yaitu: Tata Usaha, Politik, Agama, Pengawasan Bangsa Asing, Sosial, Ekonomi, Pengawasan Pers dan Media, Dokumentasi dan Perpustakaan, Pendidikan, Penerjemahan dan Perhubungan.<sup>208</sup>

PAM mengalami perluasan dalam pelaksanaan fungsinya dengan menyesuaikan perkembangan situasi terkait susunan dan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Politik meliputi pengawasan tentang pergerakan rakyat (partai-partai politik), serikat sekerja yang berpolitik, perserikatan agama (Islam dan Kristen) yang berpolitik. Selain itu Bagian Politik tersebut

<sup>207</sup> Komisariss Polisi Klas I R. Oemargatab, *op.cit.* hlm. 64.

<sup>208</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Maklumat Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto tentang 'Susunan dan Keputusan Bagian PAM Jogjakarta', tanggal 1 Februari 1948."

melaksanakan tugasnya dalam menyelami pendapat umum dari semua lapisan rakyat atau golongan seperti Badan-Badan Perjuangan (Kelaskaran).

- b. Bagian Pers, bertanggung jawab pada pengawasan terhadap pendapat umum yang termuat dalam pers dengan meninjau artikel-artikel yang penting dan kemudian dibuat dalam bentuk ikhtisar sebagai bahan laporan. Selain pers dalam negeri, pengawasan dilakukan pula bagi pers luar negeri.
- c. Bagian Pengawasan Bahasa Asing, melaksanakan tugas sehubungan dengan gerak-gerik bangsa asing, yaitu bangsa Asing Barat dan bangsa Timur (Bangsa Tionghoa, terutama warga negara peranakan merupakan agian terpenting) yang berada di Indonesia.
- d. Bagian Pengawasan Gerakan, melingkupi gerakan-gerakan ilegal dengan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan yang menentang pemerintah dan mengawasi serta melakukan pemberantasan terhadap kegiatan mata-mata musuh.
- e. Bagian Agama, bertanggung jawab dalam mengawasi dan menyelami aliran-aliran keagamaan, terutama agama Islam. Dalam hal ini pengawasan ditujukan pada para ulama, kiai, pendeta-pendeta yang memiliki pengaruh terhadap rakyat. Selain itu bagian ini mengawasi pulahal lain, seperti guru ilmu kesempurnaan, *perewangan*, dukun-dukun, pergerakan ratu adil, pergerakan agama Kristen, dan lain-lain.
- f. Bagian Sosial, meliputi pengawasan terhadap serikat kerja yang tidak berpolitik dan lembaga kesenian, hotel, losmen, serta pemberantasan terhadap pekerja anak-anak (*kinder-arbeid*), perdagangan perempuan (prostitusi), perjudian (rolet, tombola, cap jikie, dan lain-lain), dan pemakaian minuman keras. Di samping itu bagian ini melingkupi urusan tawuran, pengungsi dan perawatan orang sakit ingatan, dan lain-lain.
- g. Bagian Ekonomi, bertanggung jawab pada pengawasan yang meliputi penimbunan barang-barang, harga beras dan peredaran uang, pemberantasan perdagangan gelap (catut dan korupsi), lintah darat

(mengatur pemberian ijin para rentenir dan mindering), serta pemberian ijin bepergian dan pengiriman barang, dan lain-lain.<sup>209</sup>

Pekerjaan Bagian PAM bersifat preventif dan represif. Sebagai polisi preventif, PAM bertugas menyelami dan menyelidiki aliran-aliran yang ada dalam masyarakat secara rahasia. Sebagai polisi represif, PAM berhak melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku yang dikategorikan melakukan kriminalitas maupun tindakan yang bertujuan menghancurkan pemerintah.<sup>210</sup>

Dalam kondisi revolusi, kedudukan kekuatan kepolisian terletak pada Bagian Penyelidikan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, kriminal, dan lain-lain, di samping kesatuan Mobile Brigade (Mobrig)<sup>211</sup> yang dipimpin oleh wakil KKN R. Soemarto.<sup>212</sup> Tindakan penyelidikan membantu penyikapan kepolisian secara tegas untuk menentukan ketajaman berfikir dan kebijaksanaan dalam menghadapi masyarakat ataupun suatu peristiwa, baik pada kondisi umum maupun khusus. Di samping itu, hal tersebut dijadikan sebagai penentu dalam penggunaan kekuatan personil maupun persenjataan yang diperlukan untuk menegaskan tindakan polisi dalam menghadapi suatu peristiwa dengan perhitungan yang matang dan tingkat resiko yang rendah.<sup>213</sup>

Selain itu bentuk penerangan adalah cara kerja yang ditekankan pada anggota-anggota PAM untuk menanamkan kesadaran terhadap keberadaan

---

<sup>209</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 366, "Susunan dan Pedoman Cara Bekerja dari Bagian PAM dan *Recherche*."

<sup>210</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat No. 264/XIII, Tanggal 9 Desember 1947, Perihal artikel tentang Polisi - Rahasia (tulisan Said, Kepala Polisi Kebumen). Surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu Komisaris Klas I, M. Sukardjo kepada Kepala Kepolisian Negara RI."

<sup>211</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>212</sup> R. Soemarto yang lulus dari Sekolah Kepolisian di Soekabumi pada tahun 1933 (dua tahun di atas R.S. Soekanto), pada akhir pemerintahan Hindia Belanda menjabat Kepala Kepolisian Kabupaten Tegal dengan pangkat Komisaris Besar. Pada awal pemerintahan Militer Jepang R. Soemarto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Pada tahun 1944 R. Soemarto diangkat menjadi Patih di Kabupaten Pematang sehingga ia harus keluar dari dinas kepolisian. (*Wawancara dengan Rachmad Subagio*, tanggal 10 Mei 1983 di Jakarta, oleh Muhammad Saudi (mahasiswa PTIK, 1983). Di awal kemerdekaan RI, R. Soemarto bersama Bupati Pematang R.T. Rahardjo Sastro Adikusumo yang ditangkap oleh kelompok gerakan Tiga Daerah dan berhasil dibebaskan pada bulan Desember 1945, diangkat menjadi Wakil Kepala Personalia Negara RI pada bulan Juni 1945. (*Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI)

<sup>213</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 399, "Surat Kepala Bagian PAM, Jogjakarta, bulan Februari 1948 ditujukan kepada Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah dan Timur serta Kepala Kepolisian Keresidenan DIY, Pekalongan, Kedu, Semarang, Pati, Madiun, Kediri, Surabaya, Bojonegoro dan Banyumas."

polisi RI di tengah masyarakat yang dapat dijadikan dukungan moral bagi polisi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini prosedur kerja badan penyelidikan harus mampu menyelenggarakan suatu pemberitaan dengan cara menjangkau peristiwa-peristiwa dengan mendasarkan pada kepentingan, tingkat hubungan dan akibat dari salah satu kejadian yang dihadapinya. Selain ketepatan dalam menentukan setiap berita yang diterimanya, penentuan waktu penerimaan sebelum terjadinya suatu peristiwa merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh personil dari bagian penyelidikan.

Oleh karena itu kapasitas anggota-anggota badan penyelidikan membutuhkan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi, di antaranya kedisiplinan, bertingkah laku baik dan dapat dipercaya. Di samping minat terhadap tugas sebagai penyelidik, syarat penting lainnya yaitu peningkatan pengetahuan secara khusus maupun umum dengan cara menyesuaikan perkembangan situasi yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Adapun inisiatif merupakan tuntutan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban, karena dalam situasi tertentu pelaksanaan fungsi PAM tidak selalu mendapat pimpinan.<sup>214</sup>

Walaupun demikian, keberadaan anggota-anggota PAM berasal dari personil-personil lama yang belum memperoleh pendidikan khusus di bidang itu. Pengalaman sebagai polisi dalam pemerintahan Belanda ataupun pemerintah militer Jepang menjadi suatu persoalan dalam penyesuaian tugasnya, yaitu dari kepentingan kolonial berubah menjadi kepentingan bagi sebuah negara merdeka. Dalam kondisi revolusi, keberadaan personil-personil Bagian PAM merupakan kebutuhan mendesak yang menyebabkan kapasitas dan kemampuan sebagai reserse tidak terpenuhi, seperti yang dilakukan dalam sistem Kepolisian Hindia Belanda. Dalam konteks permasalahan tersebut Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, sebagai Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan aturan guna mempercepat proses untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan pemilihan calon-calon anggota penyelidik, di antara pegawai kepolisian sendiri.

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

Adapun cara-cara pemenuhan personil-personil Bagian PAM, di antaranya melalui permohonan anggota polisi secara sukarela yang dapat dijadikan sebagai bentuk jaminan terhadap kuatnya kesanggupan dalam menjalankan tugas tersebut. Meskipun demikian pengujian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan khusus di bidang hukum, gerakan politik, ekonomi, agama dan sosial dalam masyarakat merupakan persyaratan bagi calon-calon anggota tersebut.<sup>215</sup> Namun, dalam situasi revolusi ketentuan-ketentuan itu pun sulit terlaksana, terutama keberadaan personil-personil PAM yang diseleksi dari keanggotaan Jawatan Kepolisian Negara sendiri dengan sebagian besar berlatar belakang pendidikan kepolisian kolonial Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang. Kondisi ini menjadikan keberadaan PAM sebagai bagian rahasia dari Jawatan Kepolisian Negara RI masih memiliki kekurangan dalam segi keorganisasian.<sup>216</sup>

Fungsi PAM yang memiliki peran menonjol sebagai polisi preventif dan represif, baik dalam konteks kepentingan institusi kepolisian maupun pemerintah, menyebabkan Kepala Kepolisian Negara segera menetapkan dasar-dasar aturan-aturan sehubungan dengan susunan dan kewajiban Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara di pusat dan di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, PAM harus memiliki penyesuaian terhadap suasana politik dan kemasyarakatan di daerah masing-masing yang berlangsung saat itu. Adapun Bagian PAM di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta, Surakarta dan lain-lain memiliki susunan dan cara kerja yang lebih sempurna dari daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan permasalahan yang melingkupi tugas Bagian PAM di kota-kota besar bersifat kompleks.<sup>217</sup> Adapun susunan dan kewajiban Bagian PAM ditetapkan dalam Maklumat KKN Jawatan Kepolisian Negara RI yang menegaskan bahwa kepemimpinan harian PAM berada di bawah seorang kepala bagian dan bertanggung jawab pada Kepala Kepolisian Negara RI. Sedangkan di daerah, pekerjaan-pekerjaan Bagian PAM dipertanggungjawab-

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1183, "Surat dari Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu Komisaris Klas I tentang artikel 'Polisi Rahasia' oleh Kepala Kepolisian Kebumen Said, ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta tanggal 13 Desember 1947."

<sup>217</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 366, "Susunan dan pedoman Cara Bekerja dari Bagian PAM dan *Recherche*."

kan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan (tingkat keresidenan) dan kepada Kepala Kepolisian Kabupaten (tingkat kabupaten).

Dalam urusan politik yang merupakan pekerjaan terbesar PAM saat itu, dipimpin oleh seorang kepala yang berkewajiban mengawasi segala aliran politik dan kemasyarakatan di daerah republik. Selain itu, tugas dari Kepala Urusan Politik Bagian PAM menerima laporan tentang gerakan politik dan aliran-aliran lain dari Kantor Polisi di daerah-daerah dan dari jawatan lain. Dalam pembuatan laporan terdapat ketentuan dengan menyertakan pendapat dari personil PAM yang melakukan penyelidikan untuk disampaikan kepada Kepala Bagian PAM. Di samping itu tugas Bagian PAM membuat laporan-laporan bulanan tentang keadaan politik berdasarkan bahan-bahan yang telah diterimanya.<sup>218</sup>

Sub Bagian Urusan Istimewa merupakan salah satu struktur dalam keorganisasian PAM yang berperan penting dalam pengembangan pelaksanaan aksi intelijen dalam masa revolusi. Sub Bagian Urusan Istimewa memiliki kesamaan dengan *Tokkokoto* yang merupakan salah satu bagian pengembangan fungsi intelijen dalam sistem kepolisian Pemerintahan Militer Jepang. Oleh karena itu dalam menunjang penyediaan bahan-bahan informasi tentang aliran-aliran di tengah masyarakat yang berguna bagi kebijakan politik pemerintah, Sub Bagian Urusan Istimewa dari PAM yang dipimpin oleh seorang kepala, terbagi dalam berbagai urusan di antaranya:

- a. Urusan Intel Tempur, bertugas melakukan penyelidikan sebagai bantuan kepada instansi pemerintah, terkait dengan permasalahan yang dibutuhkan.
- b. Urusan Kontra Spionase, bertugas memberantas kegiatan mata-mata musuh dalam negeri.
- c. Urusan Organisasi Ilegal, bertugas mengawasi dan menyelidiki adanya organisasi di bawah tanah yang bertujuan hendak menghancurkan pemerintah.
- d. Urusan Daerah Pendudukan (Sementara), bertugas mengumpulkan segala laporan dari daerah pendudukan yang dibutuhkan pemerintah.

---

<sup>218</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 353, "Maklumat KKN Jawatan Kepolisian Negara RI, R.S. Soekanto tanggal 1 Februari 1948 tentang susunan dan kewajiban Bagian PAM di Pusat dan Daerah, Januari 1948."

- e. Urusan-urusan lain yang bersifat sangat rahasia berdasarkan ketentuan Kepala Bagian PAM
- f. Urusan Penyimpanan Arsip sangat rahasia dan berkode diselenggarakan oleh Kepala Bagian PAM
- g. Urusan Pegawai yang mengurus tentang kenaikan pangkat kondite, mutasi dan penerimaan dipegang oleh Kepala Bagian PAM
- h. Urusan Bagian Penyelidikan, bertugas melakukan penyelidikan bahan-bahan informasi yang ditujukan bagi sub-bagian-sub-bagian lainnya atau kepentingan untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan maupun pencocokan terhadap berita-berita dari daerah-daerah.

Selanjutnya tugas dan kewajiban Kepala Sub Bagian Urusan Khusus, yaitu menerima laporan-laporan dari daerah-daerah melalui semua urusan-urusan yang selanjutnya dibuat ikhtisar disertai pendapat dan kemudian dikirim ke Kepala Bagian PAM dalam bentuk laporan bulanan.<sup>219</sup>

Dengan demikian tugas Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara sebagai alat kekuasaan negara, melaksanakan kegiatan intelijen maupun spionase<sup>220</sup> bagi kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan pemerintah RI, terutama bagi kepentingan Perdana Menteri dalam menentukan kebijakan politik polisionil sejak dikeluarkannya PP No. 11/SD/1946. Kegiatan intelijen sebagai suatu fungsi kepolisian nampaknya dapat menjelaskan upaya-upaya preventif dalam menemukan pemecahan melalui kanalisasi terhadap aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang pada masa revolusi.

---

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> Intelijen dan spionase memiliki perbedaan dalam pola kerjanya. Intelijen secara keseluruhan, meskipun kegiatannya bersifat rahasia, semuanya dilakukan di atas tanah. Sedangkan spionase sebagai upaya intelijen dilakukan di bawah tanah (*clandestine*). Kesulitan keadaan dalam melakukan kerja spionase menyebabkan fungsi spionase menjadi otonom. Namun dalam analisa terakhir, spionase merupakan bagian integral dari struktur keseluruhan injelejen. (Kunarto, *Intelijen - Pengertian Dari Pemahamannya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999, hlm. 234)

## **B. Gangguan-gangguan Keamanan Dalam Negeri: Reaksi terhadap Kebijakan Kabinet Sjahrir dalam Laporan-laporan PAM**

### **1. Penculikan PM Soetan Sjahrir Tanggal 27 Juni 1946 dan Percobaan Kudeta Tanggal 3 Juli 1946**

Keberhasilan dalam menghadapi kaum oposisi melalui penangkapan Tan Malaka dan kawan-kawan pada tanggal 18 Maret 1946 di daerah Magetan, Jawa Timur, tidak membawa pengaruh terhadap usaha menstabilkan pemerintah. Perkembangan situasi politik dalam negeri waktu itu terpicu oleh bocornya berita pertanggungjawaban Sjahrir saat menerima tawaran pengakuan *de facto* atas Pulau Jawa dan Sumatera. Badai protes pun tidak terelakkan lagi ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta berpidato dalam acara Isra Mi'raj di alun-alun Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 1946 yang menyatakan bahwa sebagai usul balasan, pemerintah RI menuntut kepada Belanda untuk mengakui terlebih dahulu kekuasaan *de facto* RI di Jawa dan Sumatera. Penegasan sikap pemerintah melalui pidato itu mengundang reaksi pihak-pihak PP yang selanjutnya mengadakan rapat di rumah Mr. Budiarto.<sup>221</sup>

Dalam keadaan tersebut, Panglima Divisi III Yogyakarta, yaitu Jenderal Mayor Soedarsono, membebaskan Tan Malaka dan kawan-kawan dari tahanan Pesindo pada tanggal 27 Juni 1946. Pada malam harinya PM Sjahrir yang sedang beristirahat di Solo dari perjalanan politik menelusuri Jawa, diculik oleh regu tentara yang dipimpin oleh Mayor Yoesoef atas perintah Jenderal Mayor Soedarsono dan dibawa ke tempat peristirahatan Susuhunan yang terletak di lereng Gunung Merbabu ( kira-kira 35 KM dari kota Solo). Sidang kabinet darurat di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin segera memutuskan untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada Presiden Soekarno.<sup>222</sup>

Peristiwa penculikan PM Sjahrir tersebut menyebabkan Soekarno yang didesak oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin mengumumkan keadaan darurat bagi seluruh Indonesia. Dalam

---

<sup>221</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jld. 3, Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat dan Angkasa, 1977, hlm. 330.

<sup>222</sup> George Mc. Kahin, *op.cit.*, hlm. 193.

sebuah keputusan yang ditandatangani, Presiden menarik semua kekuasaan di bawah kepemimpinannya dengan mengeluarkan Maklumat Presiden No. 1 tanggal 29 Juni 1946. Maklumat tersebut berisi tentang kekuasaan pemerintah untuk “sementara” waktu terletak dalam tanggung jawab presiden. Adapun sifat “sementara” ini disebutkan oleh presiden dalam pertemuannya dengan wakil partai-partai dan badan-badan perjuangan pada tanggal 4 Juli 1946 di Yogyakarta guna mengatasi kegentingan yang menuntut keberadaan pemimpin pemerintah secara cepat dan tepat. Oleh sebab itu tanggung jawab politik para menteri untuk sementara beralih kepada presiden selaku pimpinan kekuasaan negara.<sup>223</sup> Keputusan presiden mengambil alih kekuasaan untuk menjamin keselamatan negara disetujui oleh BP-KNIP dalam sidangnya di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1946.<sup>224</sup>

Dalam situasi tersebut Menteri Pertahanan Amir Syarifudin memutuskan untuk menahan para oposisi, pada malam hari tanggal 2 Juli 1946. Polisi Negara menangkap empat belas orang, di antaranya Chaerul Saleh dan Soebardjo yang kemudian ditahan di Penjara Wirogunan Yogyakarta. Namun para tawanan dibebaskan dari penjara tersebut oleh Jenderal Mayor Soedarsono yang kemudian dibawanya dengan truk ke Wiyoro, daerah selatan tenggara Yogyakarta. Soedarsono meminta Mohammad Yamin, Soebardjo dan Chaerul Saleh untuk menyusun sebuah proklamasi yang hendak disampaikan pada presiden. Dalam Biografi Soekarno karya Lambert Giebels menyebutkan bahwa teks proklamasi yang menunjukkan gaya bahasa Muhammad Yamin, berisi tentang tuntutan 100% merdeka dan saatnya memulai revolusi tahap kedua. Presiden dituntut untuk menyerahkan ‘kedaulatan rakyat’ kepada Panglima Besar Soedirman. Selanjutnya isi proklamasi itu menyatakan perintah terhadap presiden untuk membentuk sebuah ‘kabinet’, di antaranya memasukkan nama Tan Malaka sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Versi ini merupakan kesaksian Soedarsono yang diutarakan ketika ia diadili dalam keterlibatannya pada peristiwa percobaan kudeta tanggal 3 Juli 1946.

---

<sup>223</sup> Antara, 6 Juli 1946.

<sup>224</sup> ANRI, *Arsip BP KNIP 45-50*, bd. 24, “Putusan sidang BP KNIP tentang Maklumat Presiden Nomor 1, tahun 1946, tanggal 20 Juli 1946 di Jogjakarta.”

Pada 3 Juli 1946, sekitar pukul 07.00 (pagi) Jenderal Mayor Soedarsono dan rombongan menemui presiden di istana kepresidenan di Yogyakarta mengajukan petisi, yang berisi tentang pemberhentian Kabinet Sjahrir, penyerahan kekuasaan dari presiden kepada dewan pimpinan politik, serta pengangkatan kabinet baru, terdiri dari 13 menteri dan 12 menteri negara.<sup>225</sup> Dalam laporan PAM yang memantau peristiwa persidangan, para pelaku percobaan kudeta 3 Juli 1946 (terdiri dari Jenderal Mayor Soedarsono, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Budiarto dan dr. Buntaran) di Mahkamah Tentara Agung, Yogyakarta pada bulan Februari 1948, menyebutkan adanya keterangan Pandu Kartawiguna, pimpinan redaksi Antara (salah satu pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut) tentang tingkat keterlibatan Jenderal Mayor Soedarsono. Dalam hal ini Soedarsono secara terpaksa ikut terlibat karena ia takut masuk dalam daftar yang akan dikeluarkan dari ketentaraan.<sup>226</sup> Kesaksian tersebut dipertegas dari laporan Bagian PAM sehubungan dengan pandangan terhadap pribadi Soedarsono dalam persidangan yang menjawab pertanyaan ketua sidang sebagai jawaban "anak kecil". Salah satu contoh, ketika ketua sidang bertanya pada terdakwa Soedarsono:

"Waktu tuan ketemu dengan dr. Buntaran, ia sedang datang dari mana?" dijawabnya "Datang dari jalan masuk ke rumah" (pengunjung sidang tertawa). Dalam persidangan lain, Soedarsono mengajukan pendapat tentang adanya pertentangan faham antara semboyan-semboyan presiden yang menjadi bahan tertawaan para pengunjung sidang yaitu: "Presiden berpendapat bahwa semboyan ada baiknya, sedang wakil presiden berpendapat semboyan kurang baiknya daripada kenyataan" Ketua sidang menjawab "Apakah ini suatu pertentangan faham?"<sup>227</sup>

---

<sup>225</sup> Dewan Pimpinan Politik yang dituntut, yaitu dr. Buntaran Martoatmodjo, Budiarto, Chaerul Saleh, Gatot Mangkuprodjo, Iwa Kusumasumantri, Moh. Yamin, A. Subardjo, Sunaryo, Tan Malaka, Wahid Hasjim. Kabinet terdiri atas 13, sebagai berikut: Mr. Budiarto (Mendagri), A. Soebardjo (Menlu), Pertahanan (belum diisi), Soepomo (Kehakiman), Tan Malaka (Kemakmuran), Iwa Kusumasumantri (Sosial), Abikusno Tjokrosujoso (PU), Maramis (Keuangan), Buntaran Martoatmodjo (Kesehatan), Ki Hajar Dewantara (Pengajaran), Muh. Yamin (Penerangan), Rooseno (Perhubungan), dan sejumlah menteri negara. (*Kedaulatan Rakyat*, 6 Juli 1946 dan A.H. Nasution, *op.cit.*, Jld. 3, hlm. 346-348)

<sup>226</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 850, "Sekitar perkara peristiwa 3 Juli 1946, tanggal 17 Maret 1948."

<sup>227</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI*, "laporan Adj. Inspektur Polisi II dalam catatan singkat tentang kejadian-kejadian selama pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946 oleh Bagian

Dalam pandangan tersebut menjelaskan bahwa Jenderal Mayor Soedarsono dijadikan alat oleh kelompok oposisi yang terlibat dalam perkara percobaan kudeta tersebut sebagai upaya untuk menolak kebijakan-kebijakan politik PM Sjahrir.<sup>228</sup> Pandu Kartawiguna memiliki persamaan dengan keterangan Adam Malik yang menjelaskan hal tersebut pada Abdul Hakim, pemimpin redaksi *Antara*. Dalam hal ini Abdul Hakim menerangkan persoalan tersebut pada penulis-penulis redaksi *Antara* yaitu Monsier, Basri dan Sukrisno pada tanggal 17 Maret 1948 di kantor *Antara* pukul 12.30. Adapun ketiga terdakwa yang melarikan diri yakni Adam Malik, Chaerul Saleh dan Ibnu Parna, yang tidak dapat ditutupi oleh Abdul Hakim. Namun, menurut Pandu Kartawiguna menyebutkan bahwa hampir semua terdakwa tidak dapat menyetujui cara polisi dalam pemanggilan dengan menggunakan alasan perundingan di kantor polisi, padahal mereka hendak ditangkap.<sup>229</sup>

Dalam laporan anggota PAM sehubungan dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan perkara 'percobaan kudeta tanggal 3 Juli 1946', mencatat adanya pandangan masyarakat terhadap Soedarsono, dkk. sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tanggal 8 Maret 1948 pukul 15.00 (WIB), ketika para terdakwa akan dikembalikan ke rumah penjara, Mohammad Yamin memekikkan salam perjuangan hanya disambut oleh keluarga tawanan. Sedangkan masyarakat umum yang menyaksikan hanya melihat tanpa memberikan reaksi terhadap pekikan Mohammad Yamin tersebut.<sup>230</sup>

Dari laporan Agen Polisi Klas II Bagian PAM Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, menangkap pandangan-pandangan lain tentang pemeriksaan perkara Soedarsono dkk., di antaranya T.N. Hardjowinoto, Ketua BTI cabang Yogyakarta yang mendengarkan persidangan para tahanan politik dalam perkara tersebut. Dalam pandangannya, para terdakwa tersebut bersalah dan masyarakat pun menyaksikan tindakan percobaan

---

PAM Djawatan Kepolisian Negara, No. Pol 1204/Rah/Pam, Jogjakarta 28 Februari 1948. Catatan-catatan ini dihaturkan kepada: (1) Wakil Presiden; (2) Menteri Dalam Negeri; (3) Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI."

<sup>228</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 850.

<sup>229</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 850, "Tulisan Sekitar Bulan Juli 1946, Jogjakarta, 17 Maret 1948."

<sup>230</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Catatan dari Adj. Inspektur Polisi II, Jogjakarta, 17 Maret 1948, sebagai laporan bgn PAM sekitar pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946."

untuk menjatuhkan pemerintah yang seharusnya mendapat hukuman pantas menurut situasi negara dalam keadaan revolusi.<sup>231</sup>

Keputusan hakim dalam sidang Mahkamah Tentara Agung mendapat kunjungan agak istimewa dari pengunjung umum yang ingin mendengarkan keputusan perkara 'percobaan kudeta tanggal 3 Juli 1946'. Sidang tersebut dihadiri para peninjau berjumlah kurang lebih 75 orang, termasuk para pembela, antara lain Mr. Suprpto, dkk., Kamarudin (adik Tan Malaka) serta wartawan asing. Di samping itu, perhatian masyarakat yang besar tercermin dari keberadaan mereka di luar gedung persidangan yang terletak di sebelah barat jalan, berjumlah kurang lebih 200 orang. Sedangkan keputusan hakim dalam perkara tersebut diumumkan pada tanggal 27 Mei 1948, adalah sebagai berikut:

- Jenderal Mayor Soedarsono (4 tahun hukuman penjara, disertai pemecatan dari jabatan).
- Mr. Muhammad Yamin (4 tahun hukuman penjara).
- Mr. Subardjo (3 tahun hukuman penjara).
- Mr. Iwa Kusuma Sumantri (3 tahun hukuman penjara).
- Mr. Budiarto (2,5 tahun hukuman penjara).
- Mr. Buntaran (2 tahun hukuman penjara).
- Mohammad Saleh (2,5 tahun hukuman penjara).

Penjagaan Sidang Istimewa hari itu diperketat dengan melakukan pemeriksaan terhadap kartu sidang dan senjata para peninjau. Dalam menyikapi hasil keputusan sidang terdapat polarisasi pandangan, di antaranya anak-anak Abikusno, Mr. Subardjo yang menyatakan ketidakpuasan di muka umum bahwa perbuatan tersebut belum terjadi dan masih dalam tingkatan percobaan. Sedangkan masyarakat umum dari kalangan peninjau di jalanan berpendapat bahwa keputusan hakim tersebut dinilai "bijaksana" sesuai keadaan revolusi. Bahkan seorang di kalangan peninjau yang tidak dikenal namanya berkomentar: "hukuman yang pantas sekali, kita masih dalam revolusi!"<sup>232</sup>

Pada tanggal 13 Agustus 1946 di Purworejo BP KNIP mengadakan sidang untuk membahas keadaan dalam negeri pasca peristiwa percobaan

---

<sup>231</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Perihal laporan peristiwa 3 Juli 1946 oleh Bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara."

<sup>232</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Sudarmo tentang sambungan catatan singkat dalam kejadian di sekitar pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946, Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta, Bagian PAM"

kudeta tanggal 3 Juli 1946. Secara umum keadaan telah dikuasai oleh pemerintah, sidang berpendapat bahwa situasi dalam negeri tersebut memungkinkan kabinet dan badan-badan resmi lainnya bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini berarti maklumat presiden No. 1 harus dicabut kembali. Pada tanggal 14 Agustus 1946 Sjahrir ditugaskan presiden untuk sekali lagi membentuk sebuah kabinet nasional koalisi. Namun, tuntutan formasi kabinet itu tidak dapat dipenuhi, tiang pendukung terpenting pada kabinet ke-3 Sjahrir tetap partai Sosialis. Sedangkan menteri-menteri dari Masyumi dan PNI tidak melepaskan hak mereka untuk beroposisi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kabinet ke-3 ini selain sebagai perdana menteri, Sjahrir juga merangkap pula sebagai Menteri Luar Negeri dan Amir Sjarifuddin tetap menjabat sebagai Wakil PM sekaligus sebagai Menteri Pertahanan. Dalam desakan BP-KNIP, pada tanggal 2 Oktober 1946 presiden mengumumkan keputusan pencabutan terhadap Maklumat Presiden No. 1 yang berisi tentang pemusatan kekuasaan di tangan Soekarno. Selanjutnya Kabinet Sjahrir ke-3 berwenang penuh melalui Maklumat No. 3, yang berisi pengesahan terhadap susunan kabinet nasional.<sup>233</sup>

## **2. Gerakan Aliran-aliran Politik dalam Masyarakat di Tengah Perundingan Linggajati**

Situasi yang diwarnai oleh pertumbuhan pelbagai aliran dalam masyarakat, menjadi fokus tugas Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI yang berfungsi menjaga pemerintah dan lembaga-lembaganya dari ancaman unsur-unsur yang bertendensi untuk menghancurkannya. Kemunculan aliran-aliran yang memiliki hubungan, di antaranya dengan kelompok Tan Malaka yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, telah mendominasi laporan-laporan PAM dalam melakukan tindakan sebagai polisi preventif dan represif. Bahkan pertentangan kaum oposisi terhadap pemerintah telah memunculkan kembali persatuan dari berbagai organisasi-organisasi politik dengan melakukan penggabungan, seperti gerakan Persatuan Perjuangan (PP) yang pernah dilakukan oleh Tan Malaka.

---

<sup>233</sup> *Kedaulatan Rakjat*, 2 Oktober 1946.

Dalam laporan rahasia dari Residen Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, melalui Bagian PAM menyebutkan adanya permasalahan keamanan oleh gerakan politik yang bertujuan hendak mengarahkan corak sosial terhadap semua alat pemerintahan di wilayahnya. Munculnya situasi tersebut didorong oleh pengangkatan Wakil Residen Jakarta, yaitu Koesnaeni dari Partai Sosialis yang dalam pelaksanaan tugasnya berusaha untuk mewujudkan masyarakat sosialis tanpa menghiraukan aturan-aturan pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai pegawai tinggi di kalangan pamong praja, Wakil Residen Jakarta tidak dapat memisahkan kedudukannya dari seorang anggota Partai Sosialis. Dalam kedudukannya, wakil residen tersebut melakukan tindakan kontradiktif yang mengarahkan rakyat untuk mencurigai alat-alat pemerintah. Adapun permasalahan ini telah disampaikan dalam surat tanggal 14 September 1946 kepada Penilik Kepolisian Jawa Barat dengan tembusannya ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara di Purwokerto.<sup>234</sup>

Selain itu Wakil Residen Jakarta Koesnaini memiliki hubungan dengan orang-orang yang seharusnya ditangkap dalam kaitannya dengan perkara Tan Malaka, dkk. Dalam laporan rahasia ini disebutkan pula kemungkinan besar Koesnaini adalah seorang pengikut Tan Malaka. Sebagai petinggi pamong praja, ia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan tugas polisi dalam membersihkan pelaku-pelaku kejahatan, seperti 'garong' (perampok) dan lain-lain. Pada tanggal 16 September 1946 dalam Sidang Badan Pekerja Keresidenan Jakarta, Wakil Residen menyampaikan pandangannya tentang keadaan di Cibarusa yang menyebutkan hilangnya semangat rakyat di daerah tersebut oleh karena tindakan partainya tidak menggunakan garong (perampok). Bahkan Koesnaini yang menganjurkan untuk menggunakan tenaga-tenaga garong dalam memperjuangkan tujuan tersebut, memperoleh persetujuan dari ketua PKI Subang. Anjuran itu menunjukkan adanya pertentangan kebijakan dengan pemerintahan

---

<sup>234</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan dari Markas Pusat Keresidenan Jakarta Raya tanggal 12 Februari 1948-dari Residen Jakarta dan ditujukan kepada Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, Kepala Kepolisian Negara dan Markas Besar Polisi Tentara."

Keresidenan Jakarta Raya yang melakukan pemberantasan garong-garong sebagai penyebab kekacauan-kekacauan yang terjadi di daerah Cibarusa.<sup>235</sup>

Selanjutnya Koesnaini mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri atas tindakan-tindakan yang berlawanan dengan aturan-aturan pemerintah, di antaranya ia telah melakukan pengesahan terhadap pengangkatan Patih Karawang Timur, yaitu Soehenda untuk menjadi hakim di daerah tersebut. Teguran tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Mahkamah Agung Mr. A. Koesoemah Atmadja yang mengirimkan telegram pada tanggal 21 September 1946 kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Wakil Residen. Selain itu kantor Wakil Residen Koesnaini di daerah Subang yang dijadikan markas bagi Pesindo (Partai Sosialis Indonesia), melakukan usaha-usaha pembebasan terhadap delapan orang Pesindo dan PKI yang ditahan karena mereka telah melakukan kekacauan di daerah tersebut.<sup>236</sup>

Walaupun kondisi keamanan dalam masa pemerintahan Kabinet Sjahrir ke-3 tidak mengalami perubahan oleh adanya pengaruh-pengaruh gerakan yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah, agenda perundingan pihak Belanda dan delegasi RI tetap dilanjutkan dan dimulai kembali pada tanggal 8 Oktober 1946. Dalam hal ini van Mook menyerukan konsep "bentuk akhir", berupa Negara Indonesia Serikat dalam model uni. Konsep ini disetujui PM Sjahrir yang mengusulkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk hadir dalam persiapan rancangan pertama bagi sebuah persetujuan. Namun, kesulitan menghadirkan kedua pemimpin negara di Jakarta menyebabkan lokasi perundingan dipindahkan ke wilayah perbatasan, yakni Linggajati, Cirebon. Di satu sisi, Perundingan Linggajati yang diparaf pada tanggal 15 November 1946, bukan menjadi jaminan bagi Belanda untuk menjaga kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut. Pada tanggal 27 Desember 1947 Kepala Jawatan Kepolisian Negara Bagian PAM Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab memberikan informasi kepada Kepolisian Keresidenan Pekalongan tentang penyebaran mata-mata Belanda ke daerah-daerah pedalaman. Para kaki tangan Belanda menyelundup melalui jalan darat menuju daerah pelabuhan Kendal dan Pati

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> *Ibid.*

dengan membawa beribu-ribu uang palsu ORI yang bertujuan melakukan pengacauan terhadap perekonomian RI.<sup>237</sup> Di sisi lain, perundingan tersebut membawa pengaruh terhadap peningkatan gerakan badan-badan politik yang menentang adanya kesepakatan RI dan pihak Belanda yang berlangsung di Linggajati.

Dalam laporan penyelidikan PAM di Malang BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia), menyelenggarakan rapat tertutup pada tanggal 12 dan 13 Desember 1946 dengan badan-badan perjuangan atau partai-partai yang menolak adanya naskah Persetujuan Linggajati. Rapat tersebut dihadiri dua puluh anggota badan perjuangan, perkumpulan-perkumpulan maupun parta-partai, di antaranya Badan Merdeka, PNI, Masjoemi, Moeslimat, Muhammadiyah, Partai Rakyat, Barisan Pemuda Jelata, Rakyat Jelata, Laskar Kere, Angkatan Muda Guru, Partai Rakyat Marhain, Persatuan Perjuangan (PP), Wanita Rakyat, Kumpulan Mahasiswa Klaten, Kumpulan Mahasiswa Malang, Laskar Rakyat Jawa Barat, Mobilisasi Pemuda Islam, Ikatan Pemuda Kalimantan, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut Bung Tomo sebagai ketua rapat rahasia menjelaskan bahwa pembentukan "Gerakan Bersama" ditujukan untuk menolak Persetujuan Linggajati. Dalam hal ini, Bung Tomo mengkritisi keberhasilan PP dalam menghimpun partai-partai tetapi tidak memiliki kejelasan bentuk dan corak perjuangan. Oleh karena itu melalui "Gerakan Bersama" Bung Tomo menyerukan pertanggung jawaban anggotanya untuk tidak mengulangi kejadian pada gerakan PP sebelumnya.<sup>238</sup>

Dalam perkembangan situasi tersebut, pada tanggal 14 Februari 1947 Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman mengeluarkan "instruksi untuk Kepolisian", yang berisi tentang kewajiban sama antara Polisi Negara dan pamong praja untuk melaksanakan tugas keamanan. Pedoman ini dimaksudkan guna menempatkan polisi sebagai alat kekuasaan negara agar dapat menjalankan tugas sepenuhnya, di samping instansi yang mempunyai kekuasaan kepolisian menurut aturan-aturan yang masih berlaku. Dalam pasal 16 dari Instruksi Perdana Menteri menyebutkan

---

<sup>237</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 867.

<sup>238</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 554. "Laporan Penyelidikan PAM terhadap Rapat Rahasia BPRI, tanggal 12 dan 13 Desember 1948."

bahwa Kepala Daerah di bawah Residen memegang pimpinan kepolisian di daerahnya dengan mendasarkan pada pasal 30 HIR. Dalam hubungan ini kepolisian di daerah Keresidenan harus memberi laporan kepada residen tentang kasus-kasus kejahatan maupun keadaan politik untuk disampaikan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai bentuk tanggung jawab daerah kepada pusat. Sedangkan bupati dan patih tidak melakukan pekerjaan polisi, namun mereka menerima laporan tentang segala hal urusan kepolisian seperti kejahatan dan politik dari para wedana, bawahannya.<sup>239</sup>

Persetujuan Linggajati mendapat oposisi terbesar dari Masyumi dan PNI yang keduanya juga menempatkan menteri-menterinya untuk duduk dalam kabinet yang bertanggungjawab terhadap penandatanganan kesepakatan itu. Meskipun dalam rapat paripurna KNIP di Malang tanggal 25 Februari 1947 hingga 5 Maret 1947 pemerintah mengalami oposisi kuat, namun Presiden Soekarno berhasil mengembangkan jumlah anggota KNIP yang terdiri dari 216 orang anggota lama dan 230 orang anggota baru yang diangkat melalui Penetapan Pemerintah No. 6/1946.<sup>240</sup> Dengan demikian rapat paripurna KNIP menerima secara aklamasi mosi yang memberi kepercayaan kepada kebijakan kabinet untuk meratifikasi Persetujuan Linggajati.

Di tengah situasi pemerintah memperjuangkan ratifikasi Persetujuan Linggajati, gangguan keamanan terus mewarnai kondisi saat itu. Di antaranya berita bulan April 1947 di Sukabumi tentang pemberontakan yang disiapkan oleh seorang bekas Letnan I T.R.I. Tjetje Soebrata terhadap tentara, pamong praja dan polisi RI serta rencana pembunuhan terhadap orang-orang terkemuka dan berpengaruh di daerah tersebut, menjadi dasar bagi PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Bogor di Sukabumi guna melakukan tindakan *preventif* melalui penyelidikan. Dalam laporan PAM No. 20/8/rahasia menyebutkan hasil penyelidikannya tentang keberadaan gerakan rahasia

---

<sup>239</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 488, "Pedoman Pelaksanaan Instruksi Bersama Bagi Pamong Praja, dan Kepolisian di daerah Jawa Tengah."

<sup>240</sup> Mosi ini ditandatangani setengah anggota KNIP dan didukung oleh partai dan golongan yaitu Pesindo, BTI, SOBSI, Partai Sosialis dan Laskar Rakyat, Parkindo, Wakil Sumatera 24 orang, wakil Sunda Kecil, Golongan Cina, Peranakan Belanda, Persatuan Pegawai Polisi, Golongan Arab. Tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk perjanjian Linggajati ditandatangani oleh Delegasi Indonesia dan Komisi Jenderal Belanda. (delegasi Indonesia dipimpin Syahrir. Komisi Jenderal Belanda dipimpin oleh Prof. J.W. Schermerhorn dengan anggota Dr. H.J. van Mook (*Berita Indonesia*, 26 Maret 1947).

yang diketahui secara terbatas oleh beberapa pemimpin utamanya. Dari penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa gerakan rahasia ini memiliki hubungan dengan aliran Tan Malaka, atau aliran-aliran lain yang bersifat anarkis, seperti kumpulan "Anjing Poetih" di daerah Jasinga, Leuwiliang dalam menentang pelaksanaan pasal 14 dari Perundingan Linggajati dengan mengadakan sabotase terhadap perkebunan-perkebunan. Adapun gerakan "Merak Poetih" berada di bawah pimpinan Iyan alias Raden Rasa Nagasari (seorang yang terkenal dalam gerakan "Kiai Narya") di Bogor, Ardisoma alias Alas, Kiai Hapid (bekas Kapten TRI yang memimpin Hizboellah) di Sukabumi. Perkumpulan "Merak Poetih" menggunakan tanda identitas berupa bintang bulan (seperti Masjoemi) dengan dasar berwarna kuning dan mengadakan propaganda hingga ke daerah Pelabuhan Ratu dengan memanfaatkan kepercayaan yang dianut oleh rakyat di masing-masing tempat.<sup>241</sup>

Selain itu muncul berita tentang "Revolusi Ke II" melalui pendaulatan yang dimulai dari Sukabumi di bawah pimpinan bekas tentara Letnan TRI Sadikin yang direncanakan pada tanggal 27 hingga 28 April 1947. Sedangkan di daerah Kecamatan Sagaranten, pusat perkumpulan PARI (Partai Republik Indonesia) dan PKI yang terletak 60 km dari kota Sukabumi dan berbatasan dengan daerah Jampangkulon, pada awal bulan April terdapat kasus pencurian yang meningkat, terutama di daerah perkebunan. Sejak tanggal 19 April 1947 sebagai polisi *represif*, PAM melakukan penangkapan-penangkapan di daerah Jampangkulon dan hampir semua gerakan Tjetje Soebrata dapat ditangkap, kecuali pimpinannya, yaitu Kiai Noerjen dan Engkoh, yang berhasil melarikan diri.

Dari hasil pemeriksaan terungkap keterlibatan Wedana Jampangkulon yang mengetahui gerakan rahasia tersebut karena ia turut dalam perundingan pada bulan Maret 1947. Adapun bekas Letnan Sadikin dari TRI pada bulan Februari 1947 telah terbukti memberikan satu peti granat yang berhasil disita kepada Haji Saefoedin. Dalam pemeriksaan ini, Sadikin melakukan penyalahgunaan kedudukannya sebagai anggota TRI, yaitu penggelapan senjata tanpa seijin komandan Brigade II TRI. Di samping itu Sadikin menjadi Ketua PARI (aliran Tan Malaka) di daerah Jampangkulon yang menggunakan

---

<sup>241</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 511, "Laporan singkat tentang peristiwa Jampangkulon No. 20/8/Rah/PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Bogor".

nama "Banteng Hitam." Di antara dua puluh orang yang berhasil di tahan, sebelas orang adalah anggota PARI.<sup>242</sup>

Sedangkan dalam hasil menyelidikan PAM tentang surat-surat rahasia dari Bupati Tuban (No. surat S. 48/Rahasia tertanggal 3 April 1947) dan Residen Bojonegoro (No. Surat S/331/Rahasia tertanggal 29 April 1947) berkaitan dengan kasus penahanan empat orang (3 orang anggota Pesindo dan 1 orang anggota Masjumi) yang terlibat kasus perampasan dan penyiksaan pada seorang pamong praja di daerah Tuban. Menurut Bupati Tuban bahwa permintaan pelepasan empat orang tersebut untuk keluar dari daerah Keresidenan Bojonegoro, berasal dari perintah R. Djanoe Ismadi (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai utusan pemerintah). Namun, menurut surat residen menyebutkan bahwa yang berhak mencabut pelepasan penahanan tersebut adalah Residen Bojonegoro, dengan pemberitahuan dari polisi.

Selain itu dalam surat tersebut residen menjelaskan bahwa R. Djanoe Ismadi sebagai utusan Pemerintah Agung (bulan Januari 1946) menganjurkan kepada Pimpinan Kepolisian Pusat Bojonegoro, agar empat orang tahanan tersebut dilepaskan saja. Adapun maksud pelepasan tersebut dimaksudkan oleh R. Djanoe Ismadi sebagai usaha penyelesaian persoalan Tuban sebelum presiden berkunjung ke Bojonegoro. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa peristiwa "srobotan" (pendaulatan) di Pekalongan saat presiden hadir di daerah tersebut terjadi lagi di daerah Keresidenan Bojonegoro. Namun, pimpinan Kepolisian Bojonegoro menghendaki empat orang tahanan itu dibawa ke pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dalam surat dijelaskan pula bahwa residen menganjurkan empat orang tahanan itu tidak berada di daerah Keresidenan Bojonegoro untuk sementara waktu. Apabila pimpinan Pesindo di Madiun tidak mempercayainya, Residen Bojonegoro mengingatkan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan pimpinan Pesindo sebelumnya.<sup>243</sup>

Dalam laporan Kepala PAM Kepolisian Negara Daerah Surakarta di Gendangan menyebutkan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Soerachman pada tanggal 4 Juni 1947 di dekat halte Gembongan, Surakarta.

---

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 544.

Dalam peristiwa tersebut, terdapat dua motif yang menjadi perhatian kepolisian, yaitu kriminal atau politik. Dari sisi kriminal, hal tersebut didasarkan pada hilangnya uang di kantong Soerachman (pedagang jual beli ban) sejumlah R. 146 (ORI) yang digunakan untuk membayar pembelian ban. Sedangkan dari motif politik, hal ini ditilik dari penjelasan-penjelasan tentang usaha Soerachman (perantara) terdesak oleh kebutuhan guna memenuhi 'perintah-perintah rahasia' yang diperkirakan berasal dari menteri pertahanan sendiri. Dalam hal ini pembunuhan Soerachman adalah 'uji coba' untuk mengukur kekuatan pemerintah dan aktivitas aparat pemerintah.<sup>244</sup>

Adanya pembunuhan terhadap Slamet yang diduga bermotifkan politik membawa pengaruh terhadap perubahan kegentingan suasana di Surakarta. Dalam penyelidikan PAM, peristiwa Surakarta dijadikan sasaran uji coba berkaitan dengan issue di kalangan "organisasi penyelidikan" tentang adanya perintah Panglima Tertinggi untuk melakukan pengosongan daerah Solo. Dalam hal ini tentara dan laskar akan ditempatkan di luar kota sebagai upaya menjaga kota Solo dari serbuan Belanda yang dimulai dari tanggal 26 Mei 1947. Selama satu minggu seluruh tentara Divisi IV di bawah Soetarto melakukan persiapan dalam rangka pengosongan kota tersebut. Menurut informasi Alimin, kecurigaan terhadap beberapa menteri dan sebagian besar kalangan pegawai tinggi yang menyebabkan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tinggi mengeluarkan pengumuman "Negara Dalam Keadaan Bahaya" dan perintah pemberishan di kalangan tentara. Selanjutnya terdapat berita rencana pemogokan yang akan dilakukan tentara Yogyakarta dan Solo apabila tidak menerima gaji. Di antaranya yang sangat mencurigakan adalah Panglima Divisi IV Surakarta yaitu Soetarto yang mengirimkan wakilnya dalam memenuhi perintah untuk menghadap pemerintah pusat.

Dalam tinjauan laporan PAM pembunuhan Slamet dipergunakan sebagai titik pangkal dalam hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, karena pada saat menunjukkan tanda-tanda adanya hubungan dengan keberadaan Sena di Solo. Selanjutnya Sena bekerja di Pusat Kepolisian Purwokerto, apabila dilihat dari sudut gerakan penyelundupan ini,

---

<sup>244</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Pendapat tentang peninjauan sekitar 'peristiwa pembunuhan' di Surakarta dalam laporan untuk PAM perihal daerah Surakarta tanggal 7-9 Juni No. 044/Cor.II/Coms/outw."

peristiwa pembunuhan dicurigai sebagai titik pangkal dalam kaitannya dengan permasalahan perintah pembersihan di daerah Solo tersebut. Dalam konteks adanya peristiwa pembunuhan ini menjadikan instansi kepolisian berhadapan dengan tentara. Dalam memahami kekuatan yang berada di belakang Panglima Divisi IV Sutarto serta tinjauan terhadap laporan yang masuk ke Kejaksaan Agung dan laporan yang dikirim ke Pusat Kepolisian di Purwokerto, pada kenyataannya terdapat banyak perbedaan yang menunjukkan adanya hubungan dengan sayap kiri. Dalam pandangan PAM peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan keberadaan Komisaris Polisi Soeprpto sebagai Sekretaris Kejaksaan Agung dan "bantuan rahasia" tersebut.<sup>245</sup>

Dengan demikian aliran-aliran politik dalam masyarakat yang terus berkembang dengan mengakomodir ketidakpuasan para penentang kebijakan-kebijakan pemerintah, merupakan faktor-faktor yang melemahkan kedudukan kabinet PM Sjahrir. Dalam hal ini laporan-laporan PAM menunjukkan adanya ancaman yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan keamanan sebagai akibat gerakan-gerakan aliran politik yang membawa dampak terhadap perpecahan mendalam di kalangan berbagai golongan. Pada masa pemerintahan Kabinet Sjahrir tindakan *used* yang tercermin dari produk laporan PAM digunakan sebagai dukungan informasi bagi Jawatan Kepolisian Negara. Tindakan *police in politics* institusi melalui peranan PAM sebagai pelaksana fungsi kepolisian merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugasnya dalam mengamankan kebijakan politik pemerintah yang telah dimulai sejak masa Kabinet Sjahrir.

---

<sup>245</sup> *Ibid.*

## Bab V

### PAM pada Masa Kabinet Amir Sjarifuddin

#### A. Masalah Keamanan pada Masa Peralihan Kabinet hingga Agresi Militer Belanda Pertama

Sikap Kabinet Sjahrir dalam menghadapi ultimatum Belanda mengharuskannya untuk memilih perang atau menerima *aide memorie*<sup>246</sup> yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu empat belas hari. Dalam hal ini PM Sjahrir memilih untuk membuat konsesi-konsesi baru, di antaranya menyangkut masalah pengakuan Belanda atas Indonesia selama masa peralihan daripada menghadapi perang. Namun keputusan PM Sjahrir tersebut mengakibatkan munculnya serangan dari pihak dalam negeri, terutama partai-partai politik yang selama ini berposisi dengan pemerintah; seperti PNI dan Masyumi. Bahkan, anggota-anggota delegasi Indonesia yang dipimpin PM Sjahrir, yaitu Abdul Madjid (PKI) dan Amir Sjarifuddin (PSI) berbalik menyerang konsesi-konsesi tersebut. Selain itu teman-teman separtainya, seperti Wikana dan Tan Ling Djie, tidak mendukung keputusan itu. Sedangkan partai-partai dan badan-badan perjuangan lain memilih untuk mempersiapkan diri berperang terhadap Belanda.<sup>247</sup>

Krisis kepercayaan terhadap Kabinet Sjahrir tidak dapat dihindarkan lagi yang menyebabkan terjadinya penyerahan kekuasaan oleh Perdana

---

<sup>246</sup> *Aide Memorie* adalah nota yang ditujukan pada pemerintah RI, dan dikeluarkan oleh pihak Belanda yang diprakarsai Van Mook, berisi sebagai berikut:

1. Sebelum terbentuknya RIS, Belanda berkuasa atas seluruh daerah Hindia Belanda dan RI harus menghentikan segala hubungan dengan luar negeri.
2. Dalam urusan keamanan dan ketertiban, Belanda menghendaki adanya pasukan keamanan bersama (*gendarmarie*) dalam wilayah RI, termasuk daerah-daerah Republik yang membutuhkan bantuan Belanda.
3. Belanda menghendaki adanya ikatan kenegaraan yang abadi antara Nederland dan Indonesia dalam bentuk federasi.
4. Pembentukan pemerintahan *ad interim* bersama.
5. Mengeluarkan uang dan lembaga devisa bersama.
6. RI harus mengirimkan beras bagi rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda.
7. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

(*Soeara Rakjat*, 30 Mei 1947)

<sup>247</sup> *Soeara Rakjat*, 6 Juli 1947.

Menteri kepada Presiden Soekarno dalam sidang kabinet di Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 1947. Pada tanggal 2 Juli 1947 Presiden menyerahkan pembentukan Kabinet Nasional kepada Amir Sjarifuddin, A.K. Gani dan Setiadjudi.<sup>248</sup> Pada tanggal 3 Juli 1947, Presiden melantik Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri di Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Dalam perumusan pendirian kabinet, mengenai politik dalam negerinya, Amir Sjarifuddin antara lain menekankan pada penyempurnaan organisasi sebagai salah satu alat negara yang dapat melindungi hak-hak demokrasi rakyat serta menjamin keamanannya.<sup>249</sup> Dalam Sidang Badan Pekerja (BP) KNIP tanggal 10-11 Juli 1947, Kabinet Amir Sjarifuddin memperoleh dukungan dengan syarat tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab pemerintah sendiri. Dalam hal ini Badan Pekerja KNIP menolak *gendarmerie* (pengawasan keamanan) bersama Belanda.<sup>250</sup>

Dalam perkembangan menghadapi tuntutan Belanda, kebijakan Amir Sjarifuddin ternyata tidak berbeda dengan Kabinet Sjahrir sebelumnya. Bahkan, dalam nota balasan pada tanggal 17 Juli 1947, PM Amir Sjarifuddin memberikan konsesi lebih besar lagi, namun tetap ditolak oleh Belanda. Belanda tetap menuntut adanya *gendarmerie* bersama dan ikut serta menguasai maupun mengatur soal-soal keamanan dalam wilayah RI. Menghadapi tuntutan Belanda dengan melanggar BP KNIP, Kabinet Amir Sjarifuddin harus menunggu ultimatum Belanda yang menentukan batas waktu hanya 32 jam untuk menjawabnya. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda akhirnya melancarkan Agresi Militer Pertama-nya secara serentak di daerah-daerah Republik, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera untuk dikuasainya.<sup>251</sup>

Dalam laporan Kepolisian Keresidenan Surakarta kepada Kepala Negara RI di Yogyakarta disebutkan tentang penyerangan Belanda di Surakarta yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 (pukul 06.30 pagi). Belanda menjatuhkan bom di lapangan terbang Panasas yang merupakan daerah Kepolisian Karanganyar. Serangan yang berlangsung hingga tanggal

---

<sup>248</sup> ANRI, *Arsip Sekneg RI Tahun 1945-1949*, bdl. 162, "Surat Presiden Soekarno kepada Mr. Amir Sjarifuddin, A.K. Gani dan Setiadjudi, tanggal 2 Juli 1947."

<sup>249</sup> *Soeara Rakyat*, 4 Juli 1947.

<sup>250</sup> *Berita Indonesia*, 14 Juli 1947.

<sup>251</sup> *Berita Indonesia*, 28 Juli 1947.

29 Juli 1947 menyadarkan rakyat Surakarta terhadap suasana perang yang tengah berlangsung di wilayahnya. Dalam upaya memperkuat pertahanan, polisi bersama-sama dengan TNI dan Polisi Tentara melakukan 'pembeslahan' seperti ban, baterai dan lain-lain yang merupakan milik rakyat. Namun tindakan pembeslahan yang diikuti oleh Pesindo dan ALRI yang berkedudukan di Surakarta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bagi kepentingan kelompoknya sendiri. Tindakan tersebut menyebabkan kegelisahan, sehingga rakyat merasa tidak aman, di samping mereka harus menghadapi ancaman dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda.

Selanjutnya tanggal 29 Juli 1947 Bung Tomo memerintahkan pada BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) untuk melakukan penggeledahan terhadap penduduk keturunan Cina di daerah Surakarta, melalui anggota Dewan Kelaskaran Daerah (DKD) dengan pengawasan dari polisi negara dan polisi tentara. Penggeledahan dilaksanakan secara serentak dan ditujukan untuk pengumpulan senjata api, senter-senter dan lampu-lampu baterai yang disimpan di rumah-rumah warga keturunan Cina.

Meskipun perintah pengambilan barang-barang tersebut telah ditentukan, dalam kenyataannya anggota-anggota laskar tersebut melakukan perampasan terhadap benda-benda lain yang tidak diinstruksikan, seperti roda sepeda, kertas, ban motor, ban sepeda, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Hal ini menyebabkan penduduk tersebut mengalami ketakutan, karena penggeledahan dilakukan bukan oleh badan-badan resmi, seperti polisi negara, polisi tentara dan TNI. Dalam hal ini, tindakan pembeslahan berubah menjadi 'penggedoran' (perampokan) baik oleh badan-badan kelaskaran maupun perorangan terhadap penduduk keturunan Cina dan Arab. Peristiwa tersebut terjadi secara berturut-turut, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Keresidenan Surakarta (lihat Tabel 1). Pada umumnya angka kejahatan selama 10 hari dari adanya serangan Belanda tersebut menjadi meningkat.

Tabel 1

Laporan Kepolisian Keresidenan Surakarta tentang Tindak Kejahatan  
di Surakarta terhadap Penduduk Keturunan Cina

No	Tgl/bln/thn	Pukul	Korban	Alamat	Keterangan
1.	28 Juli 1947	18.00	Tji Enmi Nio	Djebres – Solo	Kedatangan 12 orang bersenjata api dan memakai tanda DKD mengambil paksa kain sebanyak 2 truk
2.	28 Juli 1947	14.00	Pabrik sandal Orié	Purwodipuran – Solo	Kedatangan 2 orang berpakaian ALRI minta uang R.1000,- (ORI)
3.	28 Juli 1947	-	TaiDjang Siauw	Kepatihan – Solo	Seorang anggota Pesindo meminta sepeda merk A-R
4.	29 Juli 1947	15.30	Sia Boen Pa	Nusukan – Solo	Kedatangan 4 orang bersenjata api yang berpakaian hitam dan meminta paksa dua roda sepeda dengan bannya
5.	29 Juli 1947	-	Chung Hwa Chung Hwee	Purwodingratan – Solo	3 orang berpakaian tentara hijau dan bersenjata lengkap meminta paksa 2 sepeda, 1 mesin tulis dan 3 baterei. Selain itu 2 orang bersenjata lengkap dan mengaku tentara TNI Bat II, Reg. I, Div IV merampas barang-barang makanan
6.	30 Juli 1947	10.00	Toko Drihoek milik Siauw Been Gwan, dkk	Pasar Legi – Solo	Kedatangan kesatuan Gajahmada dengan bersenjata api, memaksa meminta kain-kain dan baju-baju, karena polisi datang mereka mengurungkan

					niatnya
7.	30 Juli 1947	-	Tan Oei	Kauman – Solo	Seorang anggota TNI dari Bat IV Reg. III, Div IV meminjam secara paksa sepeda merk Herkulis seharga R.1000,- (ORI)
8.	30 Juli 1947	Siang	Kwi Djing Hwan	Gilingan - Solo	Sumarno, Sumakto dan Bartoyo, anggota tentara Div IV bersenjata api meminta pinjam sepeda merk <i>Pas</i> seharga R.500,- (ORI)
9.	30 Juli 1947	21.00	Ang Sauw Han	Kusumodining-ratan – Solo	Seorang anggota PT meminta bahan-bahan pakaian tetapi tidak dikabulkan. Meskipun tidak berhasil tetapi ia mengancam hendak membunuh
10.	1 Agustus 1947	14.00	Tan Tjoe Lie	Tjokronegaran – Solo	2 orang mengaku diperintah oleh R. Soemarto meminta mesin tulis dan 1 sepeda, dll. semua barang-barang itu bernilai R.1000,- (ORI)

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 519)

Di samping itu terdapat pula insiden antara Polisi dan TNI dalam melakukan kewajiban menjaga keamanan dan ketentraman umum serta melindungi penduduk dan harta bendanya dari tindakan-tindakan kejahatan. Polisi terpaksa mengalami perbenturan dengan TNI yang melakukan 'penggedoran' untuk mencukupi kebutuhan sendiri maupun kesatuannya. Pihak polisi yang berusaha mencegah kejadian itu menimbulkan perselisihan hingga kedua belah pihak saling menempatkan kedudukan pasukannya

masing-masing (*steling*). Meskipun demikian pada akhirnya polisi pun tidak mampu mencegah adanya penggedoran tersebut.<sup>252</sup>

Melalui serangan Agresi Militernya ini, Belanda berhasil merebut daerah-daerah pedalaman (kekuasaan RI Jawa dan Sumatera). Di antaranya Purwokerto jatuh ke tangan Belanda, sehingga Jawatan Kepolisian Negara RI memindahkan markasnya ke Yogyakarta. Selain itu perluasan daerah pendudukan Belanda atas wilayah RI, menyebabkan daerah yang berada di bawah kantor Penilik Kepolisian di Jawa dan Madura berkurang menjadi dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam situasi tersebut Kepala Kepolisian Negara RI menyadari bahwa perkembangan organisasi kepolisian mengalami hambatan karena Polisi Negara ikut serta dalam usaha pertahanan negara, di samping tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah yang didemiliterisir.<sup>253</sup>

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Pertahanan Negara (DPN) yang ditanda-tangani ketuanya, yaitu Amir Sjarifuddin, mengeluarkan Ketetapan No. 112 Tahun 1947, bahwa kepolisian negara dimiliterisasi. Dalam hal ini hanya sebagian dari kesatuan Mobrig Polisi Negara yang dimiliterisasi dengan kedudukan sebagai tentara yang diperbantukan pada komandan-komandan TNI untuk bertugas di garis depan. Atas dasar pertimbangan Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan Kepala Kepolisian yang bersangkutan, pimpinan tentara dapat menetapkan kewajiban ketentaraan bagi polisi di daerah, tanpa mengabaikan kepentingan penjagaan keamanan di garis belakang. Pasukan-pasukan ini tetap menjadi anggota Kepolisian Negara, tetapi secara taktis komando berada di bawah tentara terkait.<sup>254</sup>

Tindakan-tindakan kriminalitas saat itu (perampokan, penjarahan, dan lain-lain) telah menjalar ke wilayah-wilayah sekitar daerah pendudukan

---

<sup>252</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 519, "Laporan Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta Saleh Sastranegara, tanggal 5 Agustus 1947, kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

<sup>253</sup> *Berita Indonesia*, 20 November 1947.

<sup>254</sup> Diikutsertakannya polisi ke dalam usaha pertahanan negara juga didasarkan pada pasal 20 dan 25 UU Keadaan Bahaya No. 6 Tahun 1946, yang ditentukan melalui Penetapan DPN No. 49 tanggal 9 November 1946. DPN tersebut menetapkan pula penyesuaian tanda pangkat kepolisian sama dengan Angkatan Darat. Mengenai Instruksi DPN No. 13 tanggal 1 Agustus 1947 yang ditandatangani Ketua DPN Amir Sjarifuddin ditetapkan dengan pertimbangan Kepala Kepolisian Keresidenan dan Kepala Mobrig Besar serta DPD bahwa kekuatan Mobrig yang akan menjalankan kewajiban ketentaraan. Dalam keadaan mendesak, seluruh Mobrig dapat dikerahkan untuk menjalankan tugas ketentaraan. (M. Oudang, 1951, *op.cit.*, hlm. 72).

Belanda, dan daerah-daerah pengungsian. Adapun tindakan tersebut dilakukan oleh pihak musuh yang ingin mengacaukan garis belakang dari wilayah RI. Dalam hal ini KKN R.S. Soekanto memerintahkan anggota Mobrig<sup>255</sup> di seluruh daerah Keresidenan untuk melakukan patroli di daerahnya masing-masing. Perintah terhadap Mobrig tersebut disebabkan oleh kosongnya tenaga polisi di daerah serta senjata-senjata yang dimilikinya. Dengan demikian keamanan di daerah dijamin sepenuhnya oleh Kepolisian Negara.<sup>256</sup>

Seruan Dewan Keamanan PBB yang didesak oleh negara-negara pro-RI, seperti India, Australia, dan Uni Soviet memerintahkan Indonesia dan Belanda segera menghentikan peperangan. Pada tanggal 4 Agustus 1947, pihak Indonesia dan Belanda mengumumkan secara resmi berakhirnya Agresi Militer I dengan melakukan gencatan senjata. Dalam situasi tersebut Komisi Tiga Negara mengeluarkan larangan terhadap Belanda untuk tidak melakukan pendudukan daerah-daerah baru dengan kekerasan, kecuali daerah yang telah diduduki sebelum tanggal 4 Agustus 1947.<sup>257</sup> Tugas penjagaan daerah garis *status quo* serta penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan jaminan jiwa ataupun milik rakyat di daerah demiliter berada di bawah tanggung jawab Polisi Negara yang disebut Polisi Keamanan.<sup>258</sup>

Sehubungan dengan ketidakpatuhan Belanda yang tetap melakukan perluasan wilayah baru dalam situasi gencatan senjata itu, pada tanggal 6 Agustus 1947 dalam sidang BP KNIP, PM Amir Sjarifuddin menyatakan pelanggaran Belanda terhadap konsensus gencatan senjata. Dalam usaha pembelaan diri, PM Amir Sjarifuddin menganggap pentingnya pertahanan rakyat dan kedudukan Polisi Negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban seluruh daerah RI yang diperkuat oleh Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut dan juga Tentara. Dengan demikian pengakuan internasional

---

<sup>255</sup> Mobile Brigade (Mobrig) yang dibentuk pada bulan November 1946 adalah bagian dari Polisi Negara RI. Pembentukan Mobrig merupakan salah satu tindakan reorganisasi yang dilakukan oleh Jawatan Kepolisian Negara di Purwokerto untuk memperkuat pertahanan di garis depan dalam menghadapi serangan Belanda. (M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 80)

<sup>256</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat KKN R.S. Soekanto No.: Pol/548/Rahasia/st ditujukan kepada Kepala Kepolisian Jawa Timur, DIY, Kepala Kepolisian Keresidenan di Surakarta, Kedoe, Banjarnegara, Semarang, Pati dan Bojonegoro, tanggal 6 September 1947."

<sup>257</sup> ANRI, *Arsip L.N. Palaar*, bdl. 44, "Pandangan tentang situasi Indonesia dan usulan-usulan dalam kemungkinan penarikan tentara Belanda."

<sup>258</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 63.

terhadap keberadaan RI akan segera terwujud, tanpa *gendarmerie* bersama Belanda.<sup>259</sup>

Dalam mendukung pencapaian keamanan tanpa campur tangan pihak Belanda, PM Amir Sjarifuddin memerintahkan badan-badan intelijen dari militer maupun kepolisian untuk membuat "daftar hitam" (*black list*) terhadap para pelaku tindak kejahatan dan pengacauan-pengacauan dalam politik, ekonomi, dan lain-lain baik di daerah-daerah yang hendak ditinggalkan oleh Belanda maupun di daerah-daerah yang diduduki pasca Agresi Militer Pertama. Laporan-laporan penyelidikan tersebut dikirim untuk kepentingan kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab mengirimkan telegram rahasia kepada Kepala-Kepala Bagian PAM Keresidenan Surakarta, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Banyumas, Kedu, Semarang, Pati, Surabaya dan Malang untuk segera melaporkan setiap peristiwa penting sehubungan dengan keamanan dan politik di daerah pendudukan maupun daerah-daerah perbatasan antara kekuasaan RI dan Belanda. Dalam perintah PAM Pusat tersebut ditekankan tentang susunan materi pelaporan yang terbagi atas: serangan-serangan Belanda, tinjauan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dengan memperhatikan keadaan, waktu serta tempat kejadian secara lengkap.<sup>260</sup>

Sebagai contohnya, laporan PAM Kepolisian Keresidenan Kediri tentang penyelidikan terhadap konferensi 'sayap kiri' yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 1947 di daerah tersebut. Dalam laporan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI dan Jaksa Agung di Yogyakarta, salah satu acara konferensi 'sayap kiri' yang dihadiri wakil-wakil dari PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh Indonesia dan SOBSI itu adalah penyampaian tinjauan politik oleh masing-masing cabangnya. Dalam acara laporan dari cabang-cabang 'sayap kiri' disebutkan bahwa instruksi 'sayap kiri' di daerah-daerah Blitar, Tulung Agung, Nganjuk, Kertosono dan Trenggalek yang merupakan daerah-daerah Keresidenan Kediri belum lancar, bahkan perjuangan 'sayap kiri' di Pare agak terhalang. Selain itu salah satu

---

<sup>259</sup> ARI, *Arsip L.N. Pataar, op.cit.*

<sup>260</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 193, "Program Pemerintah: Jawatan Kepolisian Negara-Bagian PAM Pusat di Jogjakarta, tanggal 22 Desember 1947."

pandangan dari cabang 'sayap kiri' yang diwakili Baharodin menyampaikan pentingnya memberikan dukungan terhadap beban berat pemerintah yang disebutkan berhaluan kiri.<sup>261</sup>

Munculnya pertentangan-pertentangan politik dalam masyarakat telah membawa pengaruh dalam kalangan kepolisian yang menyebabkan pimpinan jawatan mengeluarkan instruksi bahwa anggota-anggota polisi dilarang mencampuri praktik politik, karena polisi harus berada di atas semua aliran dan menganut politik pemerintah.

Dalam acara *defile*<sup>262</sup> pada tanggal 19 November 1947 di Yogyakarta menghadirkan Brimob dan Polisi berjumlah 1500 orang yang diselenggarakan untuk memperingati gugurnya anggota-anggota kepolisian. Acara tersebut dijadikan sebagai pembukaan konferensi Dinas Kepala Kepolisian Propinsi dan Keresidenan ke-3 di wilayah RI di tengah suasana suhu politik di sekitar ibukota RI yang memanas dan meningkatnya kejahatan. Kepala-Kepala Polisi Propinsi dan Keresidenan di Jawa dan Madura secara bersama bertekad menjamin kesepakatan dalam konferensi tersebut. Konferensi dihadiri oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang memerintahkan Polisi Negara RI harus menindak tegas terhadap pelaku-pelaku kriminal dan pengacau-pengacau politik yang hendak menghancurkan pemerintah. Dalam konferensi itu Perdana Menteri menyerukan *Vivat justisia, pereat mundus* berarti hukum hendaknya dijalankan sebagaimana mestinya yang kemudian menjadi pegangan para kepala-kepala polisi dalam menjamin keamanan di masing-masing daerahnya.<sup>263</sup>

Atas dasar seruan perdana menteri tersebut, konferensi yang diselenggarakan oleh Jawatan Kepolisian Negara itu memutuskan pula untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan pelayanan pada rakyat. Dalam usaha mendukung tekad tersebut pemerintah mendukung dengan memerintahkan dinas-dinas lain, di antaranya Jawatan PTT (Pos, Telefon dan Telegraf) serta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengan polisi negara. Sebagai

---

<sup>261</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 520, "Verslag Converentie sayap kiri, No. 907/Pol/PAM Kepolisian Keresidenan Kediri, tanggal 1 September 1947."

<sup>262</sup> Sebelum *defile* tanggal 19 November 1947, upacara dilangsungkan untuk memperingati anggota-anggota kepolisian yang gugur selama revolusi, baik yang gugur dalam pertempuran maupun dalam menjalankan kewajiban sehari-hari (M. Oudang, hal. 64).

<sup>263</sup> *Ibid.*

tindak lanjutnya, pemerintah mengirimkan surat edaran untuk mempertegas kerja sama tersebut guna memperlancar tugas Jawatan Kepolisian Negara dalam usaha melaksanakan keamanan dan ketertiban.<sup>264</sup>

Dalam menempatkan persoalan keamanan sebagai permasalahan prioritas, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang memegang pimpinan tertinggi kepolisian, berkehendak menyerahkan pimpinan itu kepada seorang menteri negara untuk kepolisian. Hal ini tidak terwujud, pimpinan tetap berada di bawah Perdana Menteri. Pada masa itu, mulai terdengar pendapat-pendapat yang memandang perlunya pembentukan kementerian keamanan dalam negeri. Dalam rencana tersebut, Jawatan Kepolisian dan Djawatan Kejaksaan dimasukkan dalam kementerian itu. Pertimbangannya adalah, pekerjaan para jaksa lebih erat berhubungan dengan tugas kepolisian di lapangan pemeliharaan keamanan daripada dengan kehakiman. Rencana tersebut mengingatkan pada Departemen Keamanan dari Pemerintahan Balatentara Jepang yang membawahi kepolisian dan kejaksaan.<sup>265</sup> Dengan demikian kedudukan kepolisian yang menjadi persoalan nampaknya institusi dengan kewenangan dan tugasnya memiliki arti *used* bagi kepentingan politis dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Dukungan pemerintah terhadap peningkatan organisasi Jawatan Kepolisian Negara menunjukkan adanya konsentrasi dalam bidang politik dan keamanan dalam negeri. Diketahui kemudian, lonjakan gerakan pelbagai aliran-aliran politik dalam negeri dan pihak Belanda yang berusaha melakukan tindakan-tindakan tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri, mengancam stabilitas pemerintah. Dalam konteks tugas tersebut, kapasitas intelijen saat itu mencapai intensitas tinggi pada badan-badan perjuangan, Kementerian Pertahanan dan ketentaraan, di samping PAM Jawatan Kepolisian Negara. Meskipun produk intelijen saat itu terbatas pada deteksi dini dan kontra intelijen, namun laporan-laporan yang dihasilkan dimanfaatkan guna mendukung informasi bagi kebijakan politik pemerintah, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan pemerintah dan negara RI.

---

<sup>264</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Surat Wakil Perdana Menteri Setiadjud No. 3427/B/Pol/III, perihal tentang memperhebat jaminan keamanan dalam negeri, ditujukan kepada Kementerian Perhubungan di Jogjakarta, tanggal 6 Desember 1947."

<sup>265</sup> M. Oudang, 1952, hlm. 62

Kebutuhan informasi dalam situasi revolusi tersebut tercermin dari adanya konferensi badan-badan rahasia di Sarangan (Keresidenan Madiun) pada tanggal 5 November 1947 yang dihadiri wakil-wakil dari SOI (Staf Oemoem I) Pusat, KP V (Kementerian Pertahanan Bagian V) Pusat yang dibentuk melalui Dekrit Presiden RI tanggal 30 April 1947, PAM Pusat serta wakil-wakil dari Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut dan Polisi Negara yang ada di daerah Teritorial Komando Jawa Timur. Rapat yang diadakan oleh Komando Teritorial Jawa Timur mendasarkan pada pedoman yang dibuat oleh Panglima Besar pada tanggal 21 Oktober 1947, dalam pasal 3 berisi tentang koordinasi badan-badan rahasia antara SOI, KP V dan PAM. Adapun maksud dari penyelenggaraan konferensi tersebut untuk melakukan pencapaian produk penyelidikan bersama, terutama dalam menghadapi politik Belanda. Dalam permusyawaratan ini PAM Pusat sebagai wakil dari Jawatan Kepolisian Negara mengemukakan pandangannya tentang hubungan yang telah terjalin antara Bagian PAM dengan Bagian V dari Kementerian Pertahanan, baik di pusat maupun di daerah-daerah yang diwujudkan dalam pengiriman pelaporan-pelaporan penting bagi pertahanan negara.

Dalam pandangan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara yang bersifat rahasia tersebut, Komisarisi Polisi Klas I Oemargatab menyebutkan tentang kegentingan situasi dan berharap pihak tentara dapat menerima pelaporan-pelaporan penting bagi urusan ketentaraan (pertahanan) dan agar segera dilakukan tindakan secara cepat dan tegas. Selain itu PAM Pusat berkehendak melakukan hubungan langsung dengan para komandan tentara yang berkepentingan sebagai usaha menghentikan infiltrasi Belanda. Dalam upaya pencapaian tujuan, Kepala Bagian PAM Pusat mengirimkan surat rahasia sehubungan permasalahan tersebut kepada Kepala-Kepala Kepolisian Keresidenan di seluruh wilayah RI, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah dan Jawa Timur, Komandan Teritorial Jawa Timur di Madiun, serta Kepala Bagian V dari Kementerian Pertahanan di Yogyakarta.<sup>266</sup>

Perubahan asas PAM tercermin pula dalam keterbukaannya terhadap perluasan koordinasi dengan badan-badan intelijen dari ketentaraan, seperti

---

<sup>266</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI No. Pol./388/Pam/Rahasia, perihat Konferensi Badan-Badan Rahasia di Sarangan, tertanggal 8 November 1947."

Seksi Intelijen (SI) Markas Besar peperangan Komando Teritorial Jawa Timur. Penyelenggaraan pertemuan tersebut diadakan sebagai bentuk peningkatan efektivitas pekerjaan intelijen dalam menghadapi suasana genting oleh ancaman-ancaman Belanda sehubungan dengan kurangnya laporan-laporan tentang *combat* dan *counter* bagi kepentingan pertempuran. Walaupun demikian, perluasan tugas dengan melakukan koordinasi antar badan-badan rahasia tidak berarti PAM setuju terhadap ide pembentukan organisasi intelijen baru sebagai gabungan PAM, KP V/Bagian Militer (kepalanya berpangkat militer dan anggota-anggotanya adalah pegawai sipil), MBTSOI, MBASOI, MBUSOI, MTLSOI serta Seksi Intelijen dari Divisi V, VI, VII dengan tugas utamanya *combat* dan *counter* terhadap musuh.

Pada bulan Agustus 1947, dibentuk IFESEJ (*Indonesia Force Intelligence Service East Java*) yang berada di bawah pimpinan Komando Teritorial Jawa Timur, yaitu Jenderal Mayor dr. Moestopo, yang bertugas menyatukan badan-badan rahasia di seluruh wilayah tersebut guna memusatkan laporan-laporan dan keperluan dana bagi Jawatan Rahasia. Sentralisasi laporan-laporan intelijen, di antaranya dimaksudkan untuk mencocokkan dan menyesuaikan data, menyempurnakan produk pekerjaan serta penghematan biaya.<sup>267</sup>

Dalam hal ini, PAM sebagai Badan Penyelidikan Jawatan Kepolisian Negara RI memiliki sikap untuk tetap berada pada fungsinya dan tidak ikut serta bergabung dalam IFESEJ. Komisaris Polisi Klas I Oemargatab menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Pertemuan badan-badan rahasia seluruh Jawa Timur di Sarangan dengan menyebutkan bahwa cara kerja PAM hanya mengkhususkan tugasnya dalam memberi bahan-bahan dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain bagi pemenuhan kebutuhan Jawatan Kepolisian Negara RI kaitan kebijakan politik pemerintah baik ke luar maupun ke dalam. Hal tersebut dapat dibedakan, sebagai contoh KP V bertugas memberi bahan-bahan kepada pemerintah dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan militer dari sudut kepentingan kemiliteran; sedangkan PAM dari sudut kebutuhan polisionil. Produk-produk PAM dan KP V memberikan keuntungan politik baik dalam kebijakan pemerintah ke luar

---

<sup>267</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Riwayat Singkat MBTSOI dalam Territoriaal Comando Jawa Timur – Military Administration, Bagian I."

maupun ke dalam. Oleh karena itu PAM melakukan penyelidikan melalui laporan-laporan dari kepolisian di daerah-daerah yang dibutuhkan KP V.<sup>268</sup>

Selain itu koordinasi antar badan-badan rahasia dibutuhkan bagi kepentingan pemerintah RI yang tidak dapat dilakukan hanya dari satu golongan. Menurut perwakilan MBTSOI, Mayor Joedhoprawiro menjelaskan pada pertemuan tersebut tentang terbentuknya hubungan yang nyata dari badan-badan rahasia di pusat di Yogyakarta. Kebutuhan tersebut disebabkan oleh adanya pekerjaan-pekerjaan penyelidikan dari suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu jawatan yang berkepentingan. Namun, bagi daerah yang berada dalam kondisi pertempuran, semua keputusan diselesaikan di daerah tanpa menunggu perintah dari pusat.


Selanjutnya pasca Agresi Militer Belanda Pertama yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 menciptakan munculnya berbagai penggolongan jenis daerah, seperti daerah kekuasaan Belanda, daerah pertempuran dan daerah RI, di samping aneka permasalahan-permasalahan politik dalam negeri sebagai faktor penyebab goyahnya stabilitas pemerintahan kabinet Amir Sjarifuddin. Dalam hal ini PAM saat melaksanakan tanggung jawabnya, menempatkan prioritas produk laporan-laporan berkaitan dengan keamanan dalam negeri, terutama bagi kepentingan kebijakan polisionil Jaksa Agung yang bertanggung jawab atas polisi preventif dan represif. Hal inilah yang menjadi perbedaan badan rahasia dari Kementerian Pertahanan Bagian V (KP V) yang memfokuskan pada laporan-laporan mengenai siasat peperangan. Salah satu penggambaran pola kerja antara PAM (Jawatan Kepolisian Negara) dan KP V (Kementerian Pertahanan) lihat Skema 1.

---

<sup>268</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Laporan tentang Rapat Pertemuan Badan-Badan Rahasia seluruh Jawa Timur dengan pusatnya masing-masing pada tanggal 5 November 1947 di Hotel Asia, Sarangan, Madiun."

## Skema 1

### Cara Kerja PAM dan KP V di Daerah Belanda, Daerah Pertempuran dan Daerah RI



#### Keterangan:

a1 = di daerah musuh dan RI bekerja KP V (secara taktis administratif berada di bawah Komandan Divisi dan secara teknis berada di bawah MBTSOI) yang mengkhususkan laporan-laporan mengenai kemiliteran, sedangkan PAM pada bidang kemasyarakatan.

a2 = tanda batas organisasi

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Laporan tentang hasil rapat pertemuan badan-badan rahasia seluruh Jawa Timur pada tanggal 5 November 1947 di Hotel Asia, Sarangan, Madiun").

## B. Laporan PAM di Daerah-daerah Penguasaan RI dan Belanda

### 1. Situasi Keamanan Daerah-daerah RI

Agresi Militer I Belanda membawa suatu perubahan, sehubungan dengan status daerah yang terklasifikasikan dalam tiga macam pembagian. *Pertama*, daerah RI yang diakui secara *de facto* sejak penandatanganan Perjanjian Linggarjati. *Kedua*, daerah yang telah berada dalam pendudukan

militer Belanda sebelum Agresi tanggal 21 Juli 1947. *Ketiga*, daerah-daerah RI yang diduduki Belanda setelah Agresi Militer I tersebut.<sup>269</sup> Dengan demikian Kantor Penilik Kepolisian Negara RI hanya berkuasa atas dua daerah, yaitu Jawa Tengah, berkedudukan di Magelang dan Jawa Timur, berpusat di Blitar.<sup>270</sup>

Dalam penyerangan militer, Belanda melakukan pendahuluan dan penyiapan invasinya melalui penanaman *Colone* ke-5, penyebaran mata-mata, dan kaki tangan untuk melakukan pengacauan terhadap masyarakat. Selain itu Belanda juga memberikan dukungan pada gerakan-gerakan yang bertujuan memperlemah pertahanan RI. Tindakan-tindakan Belanda tersebut menyebabkan situasi wilayah RI pun menjadi tidak aman. Dalam laporan anggota-anggota Badan Pekerja (BP) KNIP dari hasil peninjauan di daerah Yogyakarta pada tanggal 1 September 1947 (bagian Utara Yogyakarta meliputi Kalasan, Prambanan, Randuginting, Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Turi dan Sleman) dan pada tanggal 2 September 1947 (bagian Barat Daya, meliputi Sentolo, Wates, Wojo dan Congot) dan informasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta para pamongpraja dipelbagai kabupaten, menyebutkan adanya aliran-aliran yang bertentangan dengan tujuan dan siasat perjuangan RI. Gerakan yang mempengaruhi rakyat untuk menyerah kepada musuh (Belanda) dengan penganjurnya berasal dari daerah Muntilan, memiliki pengikut yang berjumlah besar sehingga polisi mengalami kesulitan untuk melakukan pembersihan.

Selain itu, gerakan yang menanamkan opini anti pemerintah RI berkembang pula di daerah Sentolo, Yogyakarta. Gerakan yang menamakan Penyelidik Rakyat Jelata mendatangi penduduk pedesaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kemiskinan yang dialami oleh rakyat. Selanjutnya mereka membagi pakaian dan makanan dari pemberian Belanda. Sedangkan di daerah-daerah Yogyakarta dan Surakarta muncul gerakan keagamaan dan kebatinan yang bertujuan melemahkan semangat serta menghalangi persiapan-persiapan pertahanan rakyat dalam

---

<sup>269</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat No. 699 Penilik Kepolisian Jawa Tengah, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan pada KKN-RI di Jogjakarta."

<sup>270</sup> M. Oudang, *op.cit.*, hlm. 63.

menghadapi Belanda. Bahkan, di beberapa tempat telah ditangkap pula mata-mata (*spion*) Belanda yang menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat.<sup>271</sup>

Pada tanggal 4 dan 5 September 1947, enam orang anggota BP KNIP melakukan kunjungan ke daerah Surakarta. Pada hari pertama diadakan pembicaraan di Balai Kota dengan Gubernur Militer Wikana, Residen Sudiro, Walikota Sjamsuridzal serta para staf gubernur militer dan pimpinan tentara yang dilanjutkan dengan peninjauan ke seluruh kota dengan melihat persiapan-persiapan dan tempat-tempat pengungsian. Pada hari kedua dilakukan perjalanan ke Kartosuro, Boyolali, Ampel dan Simo. Adapun persoalan-persoalan penting di Surakarta, selain sebagai daerah pertahanan, juga menjadi daerah konflik antar aliran-aliran politik yang menentang para penguasa swapraja setempat serta markas bagi gerakan oposisi pemerintah pusat. Bahkan gerakan-gerakan anti terhadap para penguasa Daerah Istimewa di Surakarta yang dianggap menentang perubahan di masa revolusi dijadikan sebagai lahan subur bagi kaum oposisi dalam menekan pemerintah pusat.

Sedangkan pengangkatan seorang gubernur militer yang dimaksudkan sebagai salah satu cara guna melebur segala pertentangan ke dalam satu kekuatan yang riil, justru membawa permasalahan lain, seperti munculnya ketidakjelasan tugas dan kewajiban yang diberikan padanya. Kondisi tersebut tidak membawa perbaikan suasana pergolakan di Solo, oleh karena tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan gubernur militer dengan residen, Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan Komandan Divisi IV Surakarta. Dalam kunjungan ke Surakarta, BP-KNIP-lah yang menyerukan agar pertentangan pimpinan-pimpinan daerah di Solo diakhiri dan pemerintah pusat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena situasi ini membahayakan pertahanan dalam menghadapi Belanda.<sup>272</sup> Di samping itu, di daerah Solo terdapat pula aliran-aliran (berdasarkan agama dan kebathinan) yang melemahkan pertahanan sehingga kondisi itu memerlukan tindakan-tindakan berwajib, di samping ancaman dari mata-mata Belanda yang menimbulkan kegelisahan.

---

<sup>271</sup> ANRI, *Arsip BP KNIP 1945-1950*, bd. 110, "Laporan kunjungan anggota BP KNIP di Jogjakarta dan Surakarta tanggal 13 September 1947."

<sup>272</sup> *Ibid.*

Kekacauan daerah Solo yang dipenuhi pelbagai konflik disebabkan pula oleh para pengungsi yang membanjiri daerah tersebut dari daerah-daerah dekat garis pertempuran. Di antara para pengungsi, sebagian besar adalah penduduk keturunan Cina yang membutuhkan makanan dan pekerjaan.<sup>273</sup>

Dalam hal ini kepolisian negara memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam menghadapi situasi tersebut. Namun bantuan yang berlebihan dari pihak resmi maupun tidak resmi, seperti Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut, Laskar, dan lain-lain justru merintang pelaksanaan hak dan wewenang kepolisian dalam melakukan pengejaran, penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Badan kepolisian lainnya yang juga telah diberi hak untuk bertindak tidak dapat melaksanakan secara baik sehingga yang terjadi adalah kekacauan, kesengsaraan dan ketakutan dalam masyarakat.

Selanjutnya Kepala Kepolisian Negara menyampaikan persyaratan kepada Ketua Delegasi Indonesia L.N. Palaar dalam rangka melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di daerah-daerah RI bekas pendudukan tentara Belanda. Di wilayah tersebut polisi berkehendak untuk memperkecil dan mencegah tindakan-tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari badan-badan resmi maupun tidak resmi. Dalam hal ini polisi negara menyadari bahwa pemulihan keamanan adalah unsur pokok yang dibutuhkan bagi pengembalian pemerintahan sipil agar penduduk segera dapat merasakan kehadirannya. Dalam mencapai kondisi tersebut Jawatan Kepolisian Negara meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pencabutan kembali UU Keadaan Bahaya serta lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh adanya UU itu, seperti Dewan Pertahanan Negara (DPN) dan Dewan Pertahanan Daerah (DPD).<sup>274</sup>

Selain itu, Komandan Polisi Tentara mengusulkan agar kesatuan-kesatuan tentara tidak diperkenankan masuk ke daerah-daerah yang baru diserahkan kembali kepada RI. Dalam hal ini diperlukan usaha untuk mencegah ekses-ekses yang ditimbulkan oleh gerak mundur tentara ke garis pertahanan semula dan pertemuannya dengan pihak-pihak RI yang berkhianat pada saat penyerbuan pasukan Belanda. Sebagai pencegahan

---

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> ANRI, *Arsip L.N. Palaar*, bdl. 28.

untuk menghindari munculnya konflik-konflik baru tersebut, tentara dan badan-badan perjuangan untuk sementara tetap berada di tempatnya dan orang-orang Indonesia yang memilih sikap kooperatif diusulkan untuk mundur bersama Belanda. Selanjutnya Polisi Negara bersama Polisi Tentara melakukan penempatan di daerah-daerah yang ditinggalkan Belanda guna mengatur kembalinya para pengungsi secara aman dan tertib. Persiapan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perebutan tempat tinggal dan tindak kriminal lainnya.<sup>275</sup>

Dalam laporan PAM yang ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara dan Polisi Tentara, menyebutkan bahwa rakyat di daerah RI, yaitu Yogyakarta merasakan ketidakamanan akibat tindakan-tindakan gabungan laskar yang melampaui kewenangan polisi, seperti penodongan dengan senjata api. Pengacauan di garis belakang oleh gabungan laskar yang disebut dalam laporan itu berada di bawah pimpinan Hindartono, bekas ajudan Tan Malaka, dicurigai memiliki hubungan dengan adanya infiltrasi dari pihak Belanda yang berusaha menciptakan gangguan keamanan di wilayah RI. Kondisi ini tercermin dari pengaduan-pengaduan yang dilakukan penduduk yang menginginkan jaminan keamanan dari pihak Polisi Negara. Dari hasil penyelidikan tersebut dilaporkan pula adanya kekhawatiran terhadap infiltrasi yang melakukan penyusupan dalam jawatan-jawatan dan kesatuan-kesatuan ketentaraan yang bertendensi politis, yaitu penghancuran terhadap pemerintahan RI.<sup>276</sup>

Di daerah Karanganyar, Surakarta, rakyat membutuhkan penambahan kekuatan polisi, meskipun pemerintahan telah teratur kembali. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 'garong' yang dikirim oleh Belanda ke daerah-daerah pertempuran yang mengalami kekosongan karena polisi-polisi ikut mengundurkan diri bersama penduduk. Pada tanggal 11 November 1947, polisi menangkap sepuluh orang garong yang dipimpin oleh dua orang tahanan yang dilepas Belanda dari Nusakambangan untuk merampok di daerah Karanganyar. Adapun di Kebumen keberadaan polisi pun sangat

---

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 47, "Laporan beberapa anggota Polisi Negara di Jogjakarta tentang gejala-gejala gerakan ala *Cowboy* dari awal permulaan revolusi tanggal 14 Oktober 1947, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI dan Pimpinan Polisi Tentara, dengan tembusan ditujukan kepada Panglima Tertinggi Presiden RI, Panglima Besar, Gubernur Militer, Kepala MBTSOI, Kepala Bagian I – Divisi III."

dibutuhkan oleh rakyat yang mendapat gangguan dari 'Barisan Brani Mati' atau 'Barisan Gebet' yang dikirim dari Jawa Timur sebanyak 1.500 orang. Meskipun barisan ini bertujuan untuk mengacau Belanda yang melakukan *stelling* pada malam hari, namun pada siang hari anggota barisan yang sebagian besar berasal dari 'warok-warok' Ponorogo meminta barang-barang rakyat seperti, baju, ikat kepala, dan lain-lain. Dalam situasi yang menggelisahkan tersebut, rakyat sangat membutuhkan perlindungan polisi.<sup>277</sup>

Dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah tersebut, PAM merupakan sektor yang harus diperkuat, terutama dengan munculnya berita-berita provokatif tentang pengungsian jawatan-jawatan pemerintahan, pembumihangusan, serangan Belanda dan lain-lain. Dalam penyelidikan Bagian PAM disebutkan pula bahwa sumber berita berasal dari pihak-pihak yang bertujuan ingin menjatuhkan pemerintahan di daerah Kebumen. Perkembangan kondisi yang tidak aman oleh adanya berita-berita provokatif yang membutuhkan pengusutan terhadap berita tersebut. Selanjutnya sebagai upaya-upaya terhadap tindakan preventif, Kepala Kepolisian Kebumen secara rahasia mengirimkan surat dinas kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu di Magelang untuk memperkuat Bagian PAM di wilayah tersebut.<sup>278</sup>

Di samping itu, dari hasil penyelidikan PAM Jawatan Kepolisian Negara RI dilaporkan bahwa kepanikan rakyat di daerah pertempuran, seperti di Bagelan, Kebumen diduga adanya kemunduran moralitas, seperti pencarian jampi-jampi, jimat ke dukun-dukun, dan lain-lain. Dalam laporannya, polisi Bagian PAM menyarankan agar dilakukan pembentukan kembali KNI (Komite Nasional Indonesia) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) di samping jawatan-jawatan resmi, seperti polisi tentara serta polisi negara di seluruh wilayah RI

---

<sup>277</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Kebumen No. 123/Rahasia tanggal 11 November 1947, perihal Organisasi Kepolisian Kebumen, ditujukan kepada Polisi Tentara dan Kepala Kepolisian Keresidenan Kedoe di Magelang."

<sup>278</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Kebumen tertanda Said No. 137/Rahasia, Perihal Organisasi Kepolisian Kebumen, tanggal 22 November 1947 kepada Polisi Tentara dan Kepala Kepolisian Keresidenan Kedoe di Magelang."

dan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda, meskipun harus dilakukan secara rahasia.<sup>279</sup>

Menurut laporan PAM yang ditujukan kepada Wakil Presiden bahwa persatuan rakyat membutuhkan pimpinan yang kuat untuk menjamin keamanan di pedesaan. Selain itu pembentukan KNI dan BKR tidak berarti akan membubarkan partai politik dan laskar-laskar yang telah didirikan sebelumnya. Pembentukan tersebut ditujukan bagi rakyat-rakyat desa yang belum masuk salah satu aliran atau golongan, sehingga rakyat mendapat pendidikan yang layak ke arah persatuan. Pendidikan ini harus mendapat perhatian yang besar guna membangun kembali semangat rakyat di desa. Keamanan dan pertahanan desa dapat diselenggarakan melalui kekuatan rakyatnya sendiri dalam suatu organisasi yang kuat, terutama di daerah yang telah diduduki oleh tentara Belanda.<sup>280</sup>

Dalam laporan PAM Kepolisian Jawa Tengah yang ditujukan kepada Polisi Tentara dan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Yogyakarta menyebutkan keamanan di daerah-daerah 'daerah tidak bertuan' (*niemandsland*) banyak terjadi gangguan, seperti perampokan terhadap para pengungsi. Dalam menghadapi kejadian-kejadian kriminalitas, polisi mengalami kesulitan bertindak karena Belanda melakukan patroli di daerah-daerah tersebut. Pada saat kantor Kepolisian Keresidenan berada di Suroloyo, para anggota polisi masih dapat menangkap dan memenjarakan orang-orang dalam sebuah tahanan. Namun, ketika kepolisian daerah itu terdesak keluar, rakyatlah menghakimi sendiri para pelaku tindak kejahatan. Di Brangkolan, rakyat membunuh dua orang yang dituduh sebagai mata-mata Belanda. Di Simawar rakyat membunuh tiga orang yang tertangkap sedang menunjukkan jalan pada musuh (Belanda).<sup>281</sup>

---

<sup>279</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400 "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara, sifat Rahasia, Jogjakarta Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, Februari 1948, perihal: Laporan Kepolisian Kebumen tanggal 20 Desember 1947, ditujukan kepada Wakil Presiden RI di Jogjakarta."

<sup>280</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Negara Kepala Bagian PAM Jogjakarta Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, bulan Februari 1948, perihal: laporan dari Kepolisian Kebumen sifat surat Rahasia, kepada PJM Wakil Presiden RI di Jogjakarta, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan pada Kepala Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

<sup>281</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 529, "Laporan Keamanan Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah No. 333/PAM Magelang, tanggal 1 November 1947,

Usaha Belanda memperlemah semangat perjuangan dan pertahanan pun dilakukan pula dalam bentuk berbagai macam perjudian melalui kaki tangannya. Dalam laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kedu kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1948 dijelaskan tentang adanya praktik-praktik perjudian yang disebut sebagai salah satu siasat Belanda, terus meluas di daerah-daerah pertahanan RI. Di daerah Borobudur, permainan judi dan dadu merajalela secara besar-besaran. Adapun para pemain judi tersebut tidak hanya berasal dari daerah Borobudur saja, tetapi juga dari daerah-daerah lain, seperti Sleman, Muntilan, Mertoyudan dan Magelang.<sup>282</sup>

Dalam menghadapi permasalahan keamanan baik yang dilakukan oleh pihak Belanda maupun orang-orang Indonesia sendiri, polisi meminta bantuan rakyat untuk menjaga daerahnya masing-masing. Banser Pulang Djiwa Tumapel (BPD) di daerah Sumberpucung, Keresidenan Malang, misalnya, bertugas membantu polisi dalam menjaga keamanan di daerah-daerah pedesaan. BPD yang dipimpin oleh Djojosoewarno (28 tahun) dengan jumlah anggota 900 orang disebar ke daerah-daerah RI dan daerah-daerah pendudukan Belanda. Di siang hari sebagian besar para anggota BPD bekerja di bidang kesenian Jawa dan malam harinya mereka melakukan ronda keliling ke desa-desa yang dipimpin oleh polisi. Di samping itu, pendirian BPD tersebut bertujuan membina orang-orang bekas tahanan yang pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti pencurian, dan lain-lain. Dalam laporan Bagian PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Malang, pada bulan Januari 1948 di daerah Sumberpucung diselenggarakan pertemuan yang dihadiri kurang lebih 50 orang peserta dari wakil-wakil badan-badan kelaskaran dan para 'benggol' (perampok) untuk mengatur penjagaan garis belakang.<sup>283</sup>

Selanjutnya, berita pengiriman 400 orang golongan sipil dari daerah pendudukan Semarang ke wilayah RI oleh pihak Belanda yang disusupi agen-

---

ditujukan kepada Polisi Tentara dan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

<sup>282</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 519, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kedoe, tanggal 5 Januari 1948, ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

<sup>283</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 864, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Malang, perihal Keberadaan BPD."

agen NICA, menyebabkan Kementerian Sosial RI yang bertugas menerima rombongan, meminta pada Polisi Negara dan Polisi Tentara untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam hal ini Bagian PAM meminta daftar nama-nama dari 400 orang tersebut kepada Kementerian Sosial RI untuk dikirimkan kepada Kepolisian Keresidenan Kedu di Magelang guna kepentingan pengawasan lebih dalam terhadap kemungkinan adanya infiltrasi oleh pihak-pihak yang merugikan RI.<sup>284</sup>

Dalam situasi keamanan yang dihadapkan pada ancaman bersama, yaitu Belanda, menyebabkan fungsi PAM sebagai bagian dari penyelenggaraan kewajiban Jawatan Kepolisian Negara menuntut perluasan pekerjaan yang membutuhkan peningkatan tenaga dan pelaksanaan tugas secara khusus. Susunan organisasi yang ditata kembali sejak kepindahan kedudukan Jawatan Kepolisian di Yogyakarta, melalui order KKN pada tanggal 8 Desember 1947. Order tersebut berisi tentang pemisahan PAM dengan Pengusutan Kejahatan sebagai bagian tersendiri serta melakukan peninjauan terhadap penetapan personilnya. Dalam penetapan pengusutan Jawatan Kepolisian Negara RI Kepala Bagian PAM tidak mengalami perubahan, yaitu Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab dengan Wakilnya Komisaris Polisi Klas II R. Soedarsono dibantu beberapa pegawai, terdiri dari Komisaris Polisi Klas II R. Soeleiman, Inspektur Polisi Klas I R. Samsuedin, Inspektur Polisi Klas II R. Roesman, Inspektur Polisi Klas II R. Indra, Inspektur Polisi Klas II Moedjoko dan lainnya akan ditunjuk lebih lanjut.<sup>285</sup>

Dengan demikian, di tengah situasi yang melingkupinya pekerjaan PAM telah menjadikan tanggung jawabnya sebagai polisi preventif dan represif mengalami penyesuaian, baik dalam pencapaian tugas maupun interaksinya dengan badan-badan rahasia lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai suatu produk PAM yang bernilai bagi kepentingan kebijakan politik pemerintah melalui Jawatan Kepolisian Negara yang berfungsi sebagai penjamin keamanan di dalam negeri.

---

<sup>284</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 425, "Surat Bagian PAM No. Pol/77/Rahasia/Pam. perihal kiriman daftar nama-nama 400 orang dari Semarang kepada Menteri Sosial di Jogjakarta tanggal 17 Januari 1948."

<sup>285</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 10, "Order KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo tanggal 8 Desember 1947, tentang peninjauan kembali susunan dan penetapan tenaga Jawatan Kepolisian Negara RI."

## 2. Situasi Keamanan Daerah-daerah Belanda

Dalam Agresi Militernya yang Pertama pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda berhasil melakukan pengepungan dengan menduduki daerah-daerah strategis sebagai usaha melemahkan kekuatan RI. Selanjutnya, Belanda menjalankan pemerintahan di daerah-daerah pendudukan seperti konsep federasi yang diusulkan van Mook dalam membagi Indonesia menjadi empat negara bagian, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur.<sup>286</sup> Namun rencana van Mook membentuk Negara Bagian Sumatera dan Jawa menghadapi berbagai kendala, karena RI tetap mempertahankan Jawa, Madura dan Sumatera.<sup>287</sup> Dalam usaha menekan pengaruh RI, van Mook melakukan serangan-serangan militer dan politik untuk memulai upayanya dalam mendirikan negara-negara bagian di daerah-daerah yang dikuasainya.

Selanjutnya, Belanda mendirikan pemerintahan dengan menempatkan seorang komisaris untuk urusan pemerintahan atau *Recomba* (*Regeerings Commissaris Voor Bestuur Aangelegenheden*). Pegawai-pegawai RI yang bersikap non-kooperatif (menolak menjadi pegawai dalam pemerintahan bentukan Belanda) dilarang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah umum. Belanda mengangkat pegawai-pegawai baru yang tidak memiliki kecakapan dan tidak dipatuhi oleh rakyat. Selain itu adanya sikap non-kooperatif dari pegawai-pegawai RI menyebabkan banyak jabatan-jabatan tidak terisi. Jabatan-jabatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dihidupkan kembali dan diduduki oleh orang-orang Belanda, seperti Residen, Asisten Residen, kontrolir, kepala polisi, dan sebagainya. Adapun peraturan mata uang yang berlaku di daerah *Recomba* adalah uang NICA. Dalam hal ini uang Republik tidak dilarang tetapi Belanda menetapkan kurs R.1,- (ORI) = f 0.05. Namun semua pembayaran yang dilakukan oleh dan pada pemerintah *Recomba* harus menggunakan uang NICA.

Di daerah kekuasaan *Recomba*, Polisi RI dibubarkan dan sementara diganti dengan Polisi Militer yang selanjutnya akan dibentuk Polisi Umum (*Algemeene Politie*). Sedangkan penjagaan keamanan bagi penduduk

<sup>286</sup> S.C. van Der Wall, *Officiele Bescheiden Betreffende Nederlands-Indonesische Betrekingen 1945-1950*, Deel III 'S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972, hlm. 651-653.

<sup>287</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 86.

Tionghoa dibentuk *Poh An Tui*. Pasukan penjaga keamanan ini terdiri dari orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Belanda. Adapun pemerintahan *Recomba* hanya berjalan di dalam kota. Selain itu daerah yang tidak diduduki Belanda namun tetap berada dalam kontrolnya sebagai wilayah di lingkungan *Van Mook Linie*, pemerintah sipil RI masih berlangsung dan ditaati oleh rakyat. Sedangkan badan-badan pemerintah sipil RI yang telah dilenyapkan dari daerah-daerah yang diduduki Belanda masih tetap ada dan hanya berpindah lokasi saja.<sup>286</sup>

Dalam laporan PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Pekalongan, *Recomba* mengangkat pegawai-pegawai yang diambil dari tempat-tempat pengungsian dengan gaji setengah dari gaji pokok ketika mereka bekerja di pemerintah RI. Namun, pegawai-pegawai di kantor pengadilan serta polisi mendapat gaji penuh. Di samping itu, Belanda mengangkat pula lurah-lurah baru. Adapun pengangkatan polisi sebagian besar berasal dari orang-orang Belanda yang dibantu oleh agen-agen polisi dari Sunda, Jawa, Arab, dan Tionghoa. Dalam hal ini latar belakang para pegawai yang bekerja dengan pihak Belanda di daerah pendudukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, para pegawai yang berjiwa NICA, *kedua*, para pegawai yang menjadi mata-mata RI dan bertugas memantau gerak-gerik Belanda, *ketiga*, para pegawai yang dipaksa bekerja dengan Belanda.

Meskipun penghidupan pegawai-pegawai NICA lebih terjamin, namun mereka tidak memiliki ketenangan hidup. Hal ini disebabkan oleh ancaman pihak Belanda yang terus mengontrol kesetiaan para pegawai-pegawainya serta pihak Republik yang menganggap sebagai pengkhianat bangsa. Sedangkan nasib para republiken yang tinggal di daerah pendudukan, terutama pegawai-pegawai yang bersikap non-kooperatif mengalami kehidupan yang berat. Dalam hal ini mereka tidak memperoleh gaji dari pemerintah RI dan kadang dituduh pro-NICA karena tetap tinggal di wilayah pendudukan. Adapun para pegawai rendahan yang telah terpisah dengan atasan-atasan yang berada di tempat-tempat pengungsian, mudah menyerah dan menjadi pegawai NICA.<sup>289</sup>

---

<sup>288</sup> ANRI, *Arsip L.N. Palar*, bdl. 48.

<sup>289</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Keadaan Kota dan Luar Kota Dalam Bulan September 1947 oleh: Kepolisian Keresidenan Pekalongan Bagian

Sedangkan anggota-anggota polisi negara yang secara terang-terangan tidak berpihak pada RI dan bergabung dengan pemerintahan bentukan Belanda, salah satunya terjadi di daerah pendudukan Malang. Di daerah tersebut Belanda membentuk "Kepolisian Negara" Malang yang dipimpin oleh R. Moeliono (ex-Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur) dengan pangkat Komisariss Kelas I, R. Soedarsono Djojokoesoemo dengan pangkat Komisariss Kelas II sebagai Wakil Kepala Polisi, R. Kusumo Pranoto dengan pangkat Komisariss Kelas II sebagai Kepala Bagian Umum, R. Soekandar dengan pangkat Inspektur Kelas I sebagai Kepala Bagian Kejahatan, Marjuki dengan pangkat Inspektur Kelas II sebagai Kepala Tata Usaha dan Keuangan.

Dalam peraturan yang diberlakukan di daerah pendudukan tersebut, polisi rendahan harus memberi hormat pada personil militer maupun Polisi Belanda yang berpangkat. Adapun kepangkatan polisi di daerah pendudukan di Malang tersebut diganti atas inisiatif Kepala Bagian Umum Komisariss Kelas II R. Kusumo Pranoto, sebagai berikut:

- Agen Polisi Kelas III menjadi Agen Polisi Kelas II
- Agen Polisi Kelas II menjadi Agen Polisi Kelas I
- Agen Polisi Kelas I menjadi *Posthuis Commandant* Kelas II
- Komandan Agen Polisi menjadi *Posthuis Commandant* Kelas I
- Ajun Inspektur menjadi *Hoofdagent*
- Inspektur dan Komisariss, tetap

Kepolisian di kota Malang dilakukan oleh Polisi Militer (*Militair Politie*) dan Polisi Umum (*Algemeene Politie*) serta eks pegawai Polisi RI yang tetap tinggal di daerah pendudukan dan terus melaksanakan pekerjaannya dalam kesatuan yang bernama "Polisi Negara". Lencana lama sebagai pegawai Kepolisian Negara RI tetap dipakai, hanya tanda kepangkatan disesuaikan dengan *Algemeene Politie*. Sebagai contoh, letak tanda pangkat *hoofdagent* ke atas berada di pundak, sedangkan pegawai polisi rendahan berada di lengan kiri.<sup>290</sup>

Walaupun Belanda telah menduduki sebagian besar wilayahnya, kecuali Distrik Turen, Pagak, dan Tumpang yang masih utuh sebagai daerah

---

PAM, Ditujukan kepada: Polisi Tentara dan Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta, tanggal 23 Oktober 1947."

<sup>290</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Daerah Pendudukan Malang, tanggal 22 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Keresidenan Malang, kepada KKN di Jogjakarta."

RI, pemerintahan Kabupaten Malang dengan seluruh pamong prajanya masih tetap tegak dan taat kepada pemerintahan Keresidenan Malang. Pemerintahan Kabupaten Malang dijalankan secara berpindah-pindah tempat. Sedangkan Kota Malang yang diduduki Belanda sejak tanggal 31 Juli 1947 tetap melakukan perlawanan dengan memperjuangkan pengibaran Bendera Merah Putih di kantor Keresidenan, penerimaan uang ORI sebagai pembayaran sah dan gaji pegawai dibayar dengan uang ORI.

Selanjutnya pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 1947, di Kabupaten Malang dihadiri oleh pihak Indonesia di bawah pimpinan Wakil Residen Soejadi dan pihak Belanda yaitu Dr. F.W.T. Hunger (*Recomba* Jawa Timur), Kolonel G.J. van der Meulen (Komandan Tentara Pendudukan), van Wilgenburg (*Recomba* Keresidenan Malang), Mr. L.K. Hubenet (Asisten Residen Malang dan Asisten Residen Wakil *Recomba* Lawang) dan Mr. D. Hoen (Kontrolir Lawang). Dalam pertemuan tersebut Dr. F.W.T. Hunger sebagai *Recomba* Jawa Timur menyerukan terhadap pegawai Keresidenan untuk terus melanjutkan pekerjaan di segala dinas di Jawa Timur. Selain itu Hunger menyatakan putusnya hubungan dengan pemerintahan Yogyakarta yang diganti dengan pemerintahan baru dengan komisaris pemerintah sebagai penghubung sementara.<sup>291</sup>

Pemerintahan *Recomba* selalu berusaha meluaskan sayapnya dengan cara "halus", terutama dalam menyebarkan pengaruhnya dengan disertai penipuan-penipuan yang seolah-olah menunjukkan sikap adil terhadap rakyat setempat. Sebagai contoh, Pemerintah *Recomba* menganjurkan kepada penduduk agar membentuk aparat desa untuk menjaga keamanan kampungnya masing-masing. Mereka diberi "iming-iming" berupa janji, yaitu pembentukan perangkat desa akan mempermudah Pemerintahan *Recomba* membagi barang-barang, seperti bahan pakaian, dan lain-lain. Selain itu pemerintah tersebut memerintahkan agar desa-desa segera melakukan cacah jiwa. Selanjutnya penduduk yang bersikap non-kooperatif didatangi ke rumahnya dan dibujuk untuk bekerja sama dengan Belanda. Mereka pun akan melakukan pemaksaan terhadap penduduk yang tidak berhasil dibujuknya.

---

<sup>291</sup> ANRI, *Arsip Kementerian Dalam Negeri 1945-1949*, bdl. 137, "Laporan Pendek Tentang Daerah dan Pemerintah Kabupaten Malang, Turen, tanggal 22 Agustus 1947."

Sementara itu para kaki tangan NICA melakukan pengeledahan, 'pembeslahan' (perhiasan, pakaian dan lain-lain), pembunuhan serta pembakaran terhadap rumah-rumah yang diketahui menyimpan peluru atau senjata api. Adanya pertempuran-pertempuran menyebabkan banyak peluru berhamburan di perkampungan-perkampungan. Selanjutnya kejadian-kejadian tersebut biasanya dilaporkan oleh penduduk kepada Polisi Negara RI yang kemudian diteruskan pada Polisi *Recomba*. Dalam hal ini Polisi *Recomba* mengembalikan barang-barang hasil beslahan, tetapi para pelakunya tidak dikenai hukuman. Hal tersebut menyebabkan kejadian-kejadian terus berlangsung yang mengakibatkan kegelisahan terhadap penduduk.<sup>292</sup>

Dalam menghadapi gerakan militer Belanda terhadap penyerangan Cirebon, pada umumnya rakyat tidak melakukan perlawanan. Dengan tindakan militernya, Belanda menguasai Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Jatiwangi, Arjawinangun, dan Jatibarang yang kemudian membentuk pemerintahan sipil di masing-masing daerah tersebut. Pemerintahan ini tidak berjalan dengan lancar karena rakyat tidak sepenuhnya mentaatinya. Selain itu di luar kota, Belanda melakukan patroli dan menangkap orang-orang yang dicurigai, seperti pegawai-pegawai pemerintah RI dan pimpinan-pimpinan partai di antaranya Masyumi. Bahkan pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1947 dilakukan penangkapan terhadap pegawai-pegawai Polisi Negara RI, di antaranya Inspektur Polisi Klas II Sulaeman Jayusman, PIP Loetfan, Pembantu Inspektur Polisi (PIP) Dadang, dan PIP Sugeng serta 9 orang agen polisi. Pada umumnya kekuasaan Belanda tidak ditaati oleh rakyat, baik di luar kota maupun di dalam kota pendudukan.<sup>293</sup>

Dalam laporan yang diterima oleh Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar, antara bulan Agustus hingga Oktober 1947 di daerah pendudukan, yaitu Malang, Batu, Lumajang, Pasuruan, Mojokerto, Tumpang, dan Madiun, terjadi kekejaman-kekejaman Belanda terhadap penduduk,

---

<sup>292</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Daerah Pendudukan Malang tanggal 22 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Keresidenan Malang kepada KKN di Jogjakarta."

<sup>293</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Keadaan Daerah Cirebon dari tanggal 2 September 1947 sampai tanggal 20 Oktober 1947."

berupa penyembelihan, pemotongan anggota tubuh, pencongkelan mata, pembakaran tubuh manusia, pemerkosaan, penganiayaan, penembakan, dan pemukulan. Laporan yang dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta menunjukkan kejadian tersebut berlangsung secara berurutan dalam kurun waktu selama tiga bulan. Dengan demikian kekejaman Belanda itu dapat disebut suatu bentuk teror bagi rakyat dalam daerah yang didudukinya.<sup>294</sup>

Selain itu anggota Polisi *Recomba* terus mengalami peningkatan pegawai yang berasal dari anggota-anggota polisi negara yang tidak mau meneruskan perjuangan, bekas tentara, preman, dan lain-lain. Mereka diasramakan dan dilatih oleh seorang Polisi Klas I (bekas KNIL di zaman Belanda) dengan latihan bersenjata serta beraksi sebagai polisi Belanda. Dalam pemerintahan sipil terdapat *Polisi Umum (Algemeene Politie)*, terdiri dari Indo-Belanda, Belanda, bangsa Indonesia eks Heiho (Manado, Jawa, Ambon dan Madura). Beberapa jawatan di bawah kekuasaan *Recomba*, antara lain, kantor pos, jawatan listrik, kereta api, kepolisian dan lain-lain. Dalam upaya menekan kekuasaan RI dan mengambil hati rakyat, Belanda menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan, mengeluarkan UU atas kedudukan dan kekuasaan mereka.

Sedangkan Polisi Negara RI yang bekerja di kota Probolinggo, memiliki hubungan erat dengan Bupati Probolinggo pro RI yang dianggap sebagai pengganti Residen (Kepala Kepolisian Keresidenan tidak memiliki hubungan dekat dengan walikota yang pro Belanda). Pada tanggal 6 Oktober 1947, di Kantor Polisi Kota Probolinggo didatangi seorang perutusan Belanda yang mengatasmakan walikota sebagai Pemimpin Umum (*Algemeene Leider*), memerintahkan polisi kota untuk melakukan patroli malam di daerah-daerah sasaran serangan tentara RI yang disebut sebagai "perampok". Perintah walikota tersebut dijawab dengan penolakan, bahkan anggota-anggota polisi kota Probolinggo sejak tanggal 7 Oktober 1947 menyatakan tidak bekerja lagi pada kantor polisi kota. Mereka memilih bekerja sebagai koordinator kepolisian kabupaten dan tidak menerima uang muka maupun tunjangan lain

---

<sup>294</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 511, "Pelaporan Kekejaman Belanda dari Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur kepada KKN RI di Jogjakarta, tanggal 11 November 1947."

dari pihak Belanda. Para anak buah dibebaskan menentukan pilihannya, yaitu kerja di kabupaten, kantor polisi kota atau bergabung dengan Belanda. Sebagian besar anak buah tersebut memutuskan mengikuti perintah langsung Belanda untuk melaksanakan ronda malam bersama polisi Belanda (*Algemeene Politie*) dengan mengenakan pakaian dinas, namun mereka tetap menggunakan lencana RI. Dalam hal ini lencana Belanda tidak mudah diperoleh dan harus melalui seleksi untuk mendapatkannya.<sup>295</sup>

Selanjutnya, Kepolisian Keresidenan Besuki memilih untuk membubarkan diri setelah daerah tersebut diduduki Belanda, karena adanya perintah RI untuk bersikap non-kooperatif pada Belanda. Namun, pada akhir Oktober 1947 Kantor Kepolisian Keresidenan Besuki hendak dibentuk lagi di bawah pimpinan D. Saleh Ardiwinata. Dalam hal ini *Recomba* Jawa Timur mengadakan perundingan dengan beberapa pemimpin kepolisian Keresidenan Besuki di Bondowoso, di antaranya Kepala Kepolisian Keresidenan D. Saleh Ardiwinata, Kepala-Kepala Polisi dari Kabupaten Bondowoso, Jember, Situbondo dan Kepala Polisi Besuki dan Kalisat. Semula pembubaran Kepolisian Keresidenan Besuki didasarkan atas salah satu pidato van Mook pasca Agresi Militer I yang menyatakan bahwa Belanda tidak mengakui pemerintah ataupun jawatan-jawatan RI dalam daerah pendudukan Belanda. Menurut pernyataan van Mook, orang-orang dari pemerintah RI disebut sebagai ekstrimis. Namun, bagi pegawai-pegawai yang masih berkeinginan untuk bekerja dengan baik, terutama polisi diperintahkan tetap menjalankan tugas seperti kewajibannya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum hingga ada ketentuan pasti tentang kedudukan Indonesia dan Belanda.

Dalam konteks kedudukan tersebut, polisi di daerah yang diduduki Belanda dibagi menjadi tiga macam:

1. Polisi Desa bertugas menjaga keamanan desa. Tugas ini dijalankan oleh pegawai polisi desa yang sudah ada dengan petunjuk dari *Polisi Daerah*.
2. Polisi Daerah bertugas menjaga keamanan daerah-daerah yang lebih luas berdasarkan *detachment-detachment* polisi. Pimpinan bagi wilayah Keresidenan harus dipegang oleh kepala kepolisian

---

<sup>295</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bld. 512, "Laporan Kepala Polisi Kota Probolinggo t.t. Pomomosidi, kantor Kepolisian Keresidenan Malang pada KKN di Jogjakarta, tanggal 16 Oktober 1947."

Keresidenan dengan menempatkan polisi-polisi daerah yang ada, dengan tugas menjaga keamanan segenap rakyat dari segala lapisan dan golongan secara netral.

3. Polisi Umum (*Algemeene politie*) bertugas menjaga keamanan di kota dan tidak mencampuri tugas Polisi Daerah.

Pasca perundingan tersebut Kepolisian Keresidenan Besuki memutuskan bekerja kembali dan D. Saleh Adiwinata menjadi pimpinannya dengan melaksanakan fungsi sebagai Polisi Daerah. Tanda lencana yang dikenakan tetap menggunakan milik Kepolisian RI. Selanjutnya pegawai-pegawainya dipanggil kembali melalui surat edaran yang menyatakan bahwa kepolisian Keresidenan menjalankan kewajibannya seperti semula.<sup>296</sup>

Dalam laporannya, PAM Kepolisian Keresidenan Madura menyebutkan bahwa kantor kepolisian tersebut pindah ke Manding (10 km Utara kota Sumenep) oleh karena Pengantenan diserang Belanda pada tanggal 16 Oktober 1947. Belanda memerintahkan pegawai-pegawai polisi untuk keluar dari daerah itu dan merampas semua senjata yang sedang dipakai oleh polisi. Perpindahan markas tersebut disebabkan oleh ketidakmungkinan bagi pegawai RI bekerja dalam daerah pendudukan Belanda. Kepala kepolisian Keresidenan Madura R. Abdoerrasjid Koesoemodiwirjo secara tegas memerintahkan kepada segenap Polisi RI untuk bersikap non-kooperatif terhadap Belanda dan melarang pegawai-pegawai polisi menghadapi Belanda dengan cara diplomasi.<sup>297</sup> Meskipun demikian, R. Abdurrajsid sebagai Kepala Kepolisian RI terdahulu, diminta untuk membentuk kepolisian baru di bawah pimpinannya dengan tujuan menyentralisir kekuatan polisi dan mencegah mengalmiya bekas anggota kepolisian masuk Barisan Tjakra yang menghendaki pemerintahan tersendiri dan Polisi Umum (*Algemeene Politie*).<sup>298</sup>

---

<sup>296</sup> ANRI., *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Keadaan Kepolisian Keresidenan Besuki tanggal 28 Januari 1948 oleh Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar/Rahasia, Soemeroe Blitar, tanggal 17 Februari 1948 ditujukan kepada KKN di Jogjakarta."

<sup>297</sup> ANRI., *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Tentang Keadaan Madura tanggal 30 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Keresidenan Madura di tujukan kepada KKN RI di Jogjakarta."

<sup>298</sup> ANRI., *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Tentang Madura, No. R. 36/a/G-2 Rahasia, Kementerian Agama RI Jogjakarta kepada Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 11 Februari 1948."

Laporan Kepala Bagian PAM, yang bersifat sangat rahasia pada tanggal 15 Desember 1947 kepada KKN di Yogyakarta menyebutkan adanya hasutan Belanda terhadap rakyat di Ambarawa yang menyerukan bahwa pemerintah RI diganti dengan Pemerintahan Kerajaan Belanda. Perintah berikutnya adalah penyerahan senjata ke kantor polisi dan bagi orang-orang yang mengungsi untuk segera kembali ke Ambarawa serta penduduk yang mengetahui tentara RI agar memukul kentongan. Namun, seruan-seruan tersebut tidak mendapat perhatian dari rakyat. Walaupun demikian Belanda berhasil merekrut penduduk setempat untuk menjadi polisi, di antaranya, Soeratman Mlilir (inspektur polisi Ambarawa dengan gaji R 45/bulan); Bakoh Glodogan (polisi dengan gaji R 45/bulan); Kaharbi Koepang (polisi dengan gaji R 45/bulan); Samin Koepang (polisi dengan gaji R 60/bulan); Gabol Kedoeng (polisi dengan gaji R 60/bulan).<sup>299</sup>

Di samping itu di Kranggan (Ambarawa), seorang Agen Polisi bernama Djambari yang memihak pada Belanda mengunjungi desa-desa setiap hari untuk menganjurkan pada penduduk agar membunyikan kentongan (*titir*) jika melihat pemuda republikan atau tentara RI yang masuk ke pedesaan dan melaporkan ke polisi atau Polisi Militer Belanda. Jumlah anggota polisi terbanyak berada di daerah Genuk (Ungaran), yaitu 106 orang, terdiri dari bangsa Indonesia dan Tionghoa.<sup>300</sup>

Keberadaan pegawai-pegawai polisi di daerah pendudukan memperhatikan semangat tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, bahkan lebih teratur dibandingkan ketika mereka bekerja di Kepolisian Negara RI. Mereka tetap tinggal di daerah pendudukan, meskipun Kepala Jawatan Kepolisian Negara telah mengeluarkan instruksi (No. Pol/420/Rhs/st tanggal 2 September 1947) kepada pegawai-pegawai polisi RI untuk segera keluar dari daerah musuh tersebut. Dalam hal ini mereka memberikan alasan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bukan demi kepentingan Belanda, tetapi ditujukan bagi keamanan umum serta diperuntukkan bagi penegakan kemerdekaan RI di daerah pendudukan. Namun alasan tersebut tidak membuktikan kebenaran,

---

<sup>299</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 519.

<sup>300</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512 "Laporan Kepala Bagian PAM Kantor Penilik Kepolisian Jawa Tengah, No. 4226/PAM/B-Sifat: Sangat Rahasia, Magelang, tanggal 15 Desember 1947, Ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

karena kenyataannya keberadaan Polisi Umum (*Algemeene Politie*) Belanda semakin menunjukkan kekuatan. Di samping itu Belanda mendirikan pula kursus-kursus bagi agen polisi dan beberapa kader bagi "Polisi Negara". Dalam menyikapi kondisi tersebut, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di antaranya mengusulkan agar Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI memberikan ultimatum kepada para pegawai polisi RI yang masih bekerja di daerah pendudukan. Hal ini dimaksudkan agar perintah dan instruksi dari atasan dipatuhi dan dilaksanakan oleh bawahannya.<sup>301</sup>

Kepolisian di Kota Malang dilakukan oleh Polisi Tentara dan Polisi Umum (*Algemeene Politie*) serta eks pegawai Polisi RI yang tetap tinggal di kota (lihat Tabel 2). Mereka terus melaksanakan pekerjaannya sebagai kesatuan dengan nama "Polisi Negara" dengan tetap mengenakan lencana lama hanya tanda kepangkatan disesuaikan dengan *Algemeene Politie*.

Tabel 2

Nama-nama Pegawai Polisi RI yang Bekerja di Daerah Kekuasaan Belanda di Malang

Nama	Pangkat	Jabatan
Moeljono	Komisaris Klas I	Kepala
Soesanto	Komisaris Klas II	Wakil Kepala
Sударsono	Komisaris Klas III	Technisch Inspectur
Prawoto	Komisaris Klas IV	Kepala Oemoem
Samanhudi	Komisaris Klas V	Kepala Kriminal
Kajoebi	Inspektur Polisi Klas I	Kepala Laloe Lintas
Soemarsaid	Inspektur Polisi Klas II	Kepala Seksi I
Moehariadi	Inspektur Polisi Klas II	Kepala Seksi II

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Harian Jawatan Kepolisian Negara RI Bagian PAM di Yogyakarta, tanggal 30 Desember 1947 ditujukan kepada Perdana Menteri RI di Yogyakarta.")

Di samping itu Belanda juga mendirikan kursus-kursus untuk agen polisi dan beberapa kader berasal dari "Polisi Negara" serta sebagian besar murid-murid terdiri atas bekas-bekas anggota badan perjuangan. Selain itu pada bulan November 1947, pegawai-pegawai polisi yang dipekerjakan Belanda, yaitu Sutopo (bekas Kepala Polisi Klakah) diangkat menjadi Asisten

<sup>301</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512 "Laporan Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur, No. 1238/A, Blitar, tanggal 1 November 1947 Perihal: Keadaan Kota Malang dan Kepolisian Khususnya, Ditujukan kepada: Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

Wedana Lumajang, M. Abdullatif (Inspektur Polisi Klakah) diangkat menjadi Kepala Polisi Lumajang dan Wongso (Ajudan Inspektur Polisi Klakah) diangkat sebagai Kepala Polisi Klakah. Walaupun demikian permasalahan ketidakamanan daerah-daerah pendudukan, terutama di pedesaan menunjukkan peningkatan. Di samping perampokan yang dilakukan oleh orang-orang berpakaian tentara dan membawa senapan, Belanda melakukan pula perampasan barang-barang milik penduduk.<sup>302</sup> Di daerah pendudukan, seperti di Malang, setiap hari terjadi penculikan, intimidasi serta tindakan orang-orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban.<sup>303</sup>

Selain itu terdapat pula tindakan terencana dari gerakan yang bertujuan mengacaukan daerah pendudukan. Salah satunya, Barisan Terpendam (T) yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Tondohadi Widjojo, pegawai kantor Penilik Kepolisian Jawa Tengah. Sejak Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, Komisaris Polisi Tondohadi Widjojo ditempatkan di daerah front untuk memimpin Barisan Terpendam (T). Ia mengakui bahwa cara-cara perjuangan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal. Namun banyaknya Barisan Terpendam yang masuk ke daerah pendudukan dengan tujuan merusak dan melakukan pengacauan, kemudian meninggalkan dasar-dasar perjuangan semula, yaitu bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadi. Penyamaran sebagai pedagang mempermudah mereka memasuki wilayah daerah pendudukan untuk menjadi penyelidik ataupun pengacau selanjutnya tugas tersebut disalahgunakan menjadi "pencatut-pencatut" besar yang tidak menghiraukan lagi perjuangan RI.<sup>304</sup>

Dalam laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Semarang yang menyelidiki kasus kejahatan tersebut, menyebutkan penyesalan Komisaris Polisi Tondohadi Windjojo terhadap tindakan-tindakan kriminal anggota-anggota Barisan Terpendam (T) yang merugikan perjuangan RI di daerah pendudukan. Ia merupakan salah satu penandatanganan surat permohonan

---

<sup>302</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507 "Laporan Harian Jawatan Kepolisian Negara RI Bagian PAM di Jogjakarta, tanggal 30 Desember 1947, ditujukan kepada P.J.M. Perdana Menteri RI di Jogjakarta."

<sup>303</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512 "Laporan No. 27/Geheim, tanggal 1 Desember 1947, Tentang situasi Keresidenan Malang."

<sup>304</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 857 "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Semarang, No. 87/PAM/A, tanggal 16 Januari 1948, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

tentang rencana perjuangan baru di daerah pendudukan dari pegawai-pegawai pamong praja di Grobogan, Jawa Tengah yang ditujukan kepada pemerintah pusat RI. Penandatanganan lainnya adalah Sutedjo Hadipranomo, Suhodo dan Sudibjo. Adapun rencana perjuangan didasarkan bagi kepentingan pendekatan terhadap kaum republik yang tinggal di daerah pendudukan. Pada saat Belanda berusaha membujuk rakyat, kesempatan tersebut merupakan peluang yang dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan kader-kader perjuangan di daerah pendudukan dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Cara ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem sel agar Belanda dan para pengikutnya mengalami kesulitan dalam membasminya. Di samping itu kepentingan perjuangan tersebut didasarkan pada pemikiran terhadap keberadaan keluarga dan kawan-kawan di daerah pendudukan yang tetap setia pada RI, namun mereka takut terhadap ancaman Belanda.<sup>305</sup>

Dalam situasi tersebut Belanda dan Pemerintah di bawah *Recomba* berusaha untuk mengkonsinyir daerah-daerah yang diduduki dan melakukan taktik pecah belah secara bersama-sama. Dalam hal ini Belanda membentuk pamong desa, seperti lurah, carik baru dengan memberikan mereka bahan-bahan pakaian serta keperluan sehari-hari pada penduduk sebagai daya pikatnya. Selain itu Belanda menyiarkan berita bohong di daerah yang telah dikuasainya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah menyerah. Selanjutnya Belanda menjanjikan untuk memberi keamanan pada rakyat dengan cara memberantas perampok, dan lain-lain. Oleh karena itu Belanda membutuhkan tenaga penduduk untuk diangkat sebagai polisi desa dengan menggunakan tanda ban di lengan kiri bertuliskan Polisi Desa.<sup>306</sup>

Dalam melaksanakan agresi politik dan ekonomi, Belanda memerlukan tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai kaki tangannya. Adapun latar belakang alasan menjadi kaki tangan Belanda biasanya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang kurang memiliki inisiatif terhadap arti kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>305</sup> *Ibid.*

<sup>306</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat No. 699/Amat Rahasia, tanggal 29 Desember 1947 dari Penilik Kepolisian Jawa Tengah, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

- b) Orang-orang yang merasa kecewa dalam revolusi.
- c) Orang-orang yang memiliki kepentingan diri dan terpicat oleh jabatan, pangkat, benda/uang, dan lain-lain.
- d) Orang-orang yang berjiwa budak.

Dalam mendukung rencananya tersebut Belanda memberikan perlindungan terhadap daerah yang dikuasai beserta para kaki tangannya dengan kekuatan senjata.<sup>307</sup>

Selanjutnya penguasaan Belanda di daerah-daerah menunjukkan adanya bentuk penyikapan para pimpinan setempat yang berbeda dengan daerah-daerah pendudukan lainnya. Dalam laporan di Keresidenan Pekalongan yang diterima Bagian PAM menyebutkan bahwa sejak Belanda menjadikan daerah pegunungan sebelah Selatan sebagai wilayah operasinya, menyebabkan para pemimpin dari ketentaraan maupun pemerintahan sipil dari jawatan-jawatan mengungsi ke daerah Banjarnegara dan Wonosobo. Tindakan yang dilakukan oleh Residen Pekalongan, pimpinan-pimpinan jawatan-jawatan, dan lain-lain menyebabkan terputusnya hubungan antara para pemimpin dan pegawai-pegawai bawahannya. Mereka tidak memperoleh jaminan seperti gaji dan bahkan kehilangan mata pencarian untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan harga makanan sehari-hari mengalami peningkatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat di daerah pendudukan tersebut.<sup>308</sup>

Kekosongan para pemimpin pelbagai jawatan di Keresidenan Pekalongan yang mengungsi ke wilayah aman, menjadikan kekecewaan bagi rakyat, terutama tindakan residen yang dinilai tidak memiliki tanggung jawab terhadap kondisi daerah kekuasaannya yang ditinggalkan. Rakyat mengalami keganasan Belanda selama pendudukan hampir tiga bulan. Walaupun demikian berdasarkan laporan Bagian PAM Kantor Kepolisian Jawa Tengah kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta menyebutkan bahwa mereka masih menunggu kembalinya pemerintahan republik di daerah Pekalongan. Pandangan Bagian PAM terhadap para pimpinan yang mengungsi ke daerah-daerah di luar Pekalongan dalam ikhtisar laporannya

---

<sup>307</sup> *Ibid.*

<sup>308</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 419, "Laporan Bagian PAM Penilik Kepolisian Jawa Tengah No. 344/Pam/P, tanggal 10 November 1947, perihal: pimpinan berbagai jawatan dalam Keresidenan Pekalongan."

menjelaskan adanya perbedaan sikap sebelum Belanda melakukan pendudukan. Namun, pada saat daerah membutuhkan kehadirannya untuk melakukan pembelaan, mereka justru berada di wilayah pengungsian dengan penghidupan yang lebih baik daripada rakyat yang ditinggalkannya.<sup>309</sup>

Sedangkan laporan Bagian PAM terhadap kondisi daerah Keresidenan Bogor, hanya Kepolisian Cianjur yang masih berjalan teratur dengan anggotanya yang lengkap, meskipun sebagai penjaga keamanan harus mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan fungsinya. Di antaranya, *pertama*, polisi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menangani sepenuhnya terhadap permasalahan *rust en orde*, terutama oleh kasus-kasus perampokan dan pengacauan-pengacauan terhadap masyarakat yang banyak terjadi di daerah pertempuran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya senjata sebagai peralatan penting dalam menghadapi daerah yang diliputi situasi tidak aman. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang kepolisian yang menyebabkan hilangnya respek dalam pandangan rakyat maupun badan-badan perjuangan. *Ketiga*, tekanan ekonomi oleh karena polisi-polisi tersebut tidak menerima gaji hingga kepindahan Kepolisian Cianjur yang terpaksa mundur ke desa Baros, sekitar 3 kilo meter Utara Sukanegara karena jatuh ke tangan musuh pada bulan September 1947.<sup>310</sup>

Di samping itu, di kota-kota pendudukan, Belanda menyelenggarakan pemerintahan sipil dan mengangkat polisi-polisi yang kooperatif, seperti Inspektur Polisi Saleh Sastrawinata sebagai Komandan Detasemen Polisi Lapangan (*Veldpolitie*) Cibadak. Dalam melaksanakan gerakannya, Belanda menggunakan pegawai-pegawai kontrak yang berasal dari luar Keresidenan Bogor untuk menunjukkan jalan-jalan di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Patroli Belanda tidak hanya terbatas di ibukota-ibukota kawedanan, tetapi mereka memasuki desa-desa untuk melaksanakan aksi pembersihan yang menyebabkan pengosongan kampung-kampung oleh penduduk. Dalam aksinya tersebut Belanda mengeluarkan ultimatum selambat-lambatnya tanggal 17 September 1947 Divisi I dan badan-badan perjuangan RI harus menyerahkan senjata ke Belanda. Melalui gerakan

---

<sup>309</sup> *ibid.*

<sup>310</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, "Laporan Tentang Daerah-Daerah Kepolisian Keresidenan Bogor, pada bulan Agustus, September, Oktober dan Desember 1947, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI."

militernya, Belanda berhasil menguasai seluruh daerah Keresidenan Bogor, kecuali Kawedanan Sindangbarang yang masih bertahan hingga bulan Oktober 1947.

Menurut laporan yang diterima oleh KKN RI, mundurnya pertahanan tentara republik disebabkan kurangnya persenjataan untuk menghadapi gerakan militer Belanda. Selain itu, faktor lain yaitu ketidakteraturan makanan di daerah pertempuran dan pemanfaatan orang-orang kampung yang ditawan Belanda menjadi penunjuk jalan bagi pihak musuh untuk menemukan markas gerilya tentara republik yang menyebabkan penurunan moril di kalangan tentara. Dalam suasana pertempuran, konflik di kalangan tentara dapat melemahkan kondisi pertahanan sehingga Belanda mudah melakukan penyerangan. Selanjutnya penguasaan daerah-daerah di sekitar Sukanegara oleh tentara Belanda pada bulan September 1947 menyebabkan mundurnya Kepolisian Cianjur dari daerah tersebut. Pasukan Tangerang di bawah Kapten Enjoh mengalami kekurangan senjata, sedang Polisi Tentara dari Sukabumi yang bersenjata lengkap bersikap ragu-ragu dalam mengatur siasat. Pertengkaran berkembang menjadi perebutan senjata di antara kedua pasukan, sementara tentara Belanda telah melakukan *steling* di atas bukit yang terletak di sebelah Utara Sukanegara. Dalam ketidaksiapan, tentara-tentara Republik berhasil dipukul mundur oleh pihak Belanda.

Adapun kondisi rakyat yang berjuang di garis belakang mengalami ketakutan dengan berlangsungnya penyerangan Belanda secara terus-menerus. Selain itu siasat bumi hangus yang dilakukan oleh pasukan RI untuk kepentingan pertahanan menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat. Hal ini disebabkan rakyat tidak memahami arti pertahanan melalui pembumihangusan terhadap rumah-rumah penduduk dan perkampungan-perkampungan. Pertentangan tersebut muncul karena tidak adanya titik temu pemikiran rakyat yang mengungkapkan kebingungannya terhadap pembakaran rumah-rumah mereka oleh tentara yang kemudian melakukan gerak mundur sebagai bagian dari siasat guna menghindari musuh dan tidak merebut kembali Sukanegara. Di samping itu, pembakaran dilakukan pula oleh Belanda terhadap rumah-rumah penduduk yang menggunakan bahan-bahan dari perkebunan, seperti seng, dan lain-lain yang dianggapnya sebagai hasil pencurian. Dari laporan yang diterima oleh Polisi Negara disebutkan

pula tentang kondisi partai-partai politik di daerah-daerah Keresidenan Bogor dalam situasi pertempuran tersebut tidak menunjukkan kegiatan.<sup>311</sup>

Laporan daerah pendudukan oleh Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya kepada Kepala Kepolisian Negara di Yogyakarta berisi tentang gerakan pembersihan yang dilakukan Belanda di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan aksi pembersihan tersebut dilakukan oleh tentara Belanda yang terdiri dari bekas anggota-anggota Heiho dan Pasukan Tjakra (Madura) dengan menggunakan taktik "salam merdeka" untuk menjebak sasaran. Dalam hal ini tentara-tentara Belanda melakukan patroli ke perkampungan-perkampungan dengan memberi salam "merdeka!" kepada penduduk yang ditemuinya. Namun penduduk tidak menjawab "salam" itu dan hanya memperlihatkan reaksi melalui anggukan. Penduduk mengetahui bahwa "salam" tersebut merupakan taktik Belanda untuk menangkap orang-orang yang menjawab dengan seruan "Merdeka".

Selain itu, di salah satu daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kawedanan Tulangan, Asisten Wedana Soeroso membentuk Partai Rakyat Jawa Timur (PRDT) dalam Keresidenan Surabaya pada tanggal 20 November 1947. Partai tersebut mendapat dukungan pihak Belanda dalam bentuk perlengkapan persenjataan. Partai yang didirikan sebagai penghubung antara perkumpulan dengan rakyat, mengancam untuk mengeluarkan dari daerah pendudukan apabila rakyat menolak menjadi anggota. Pendirian partai tersebut merupakan wadah untuk mengelola kekhawatiran Asisten Wedana Soeroso terhadap kembalinya pamong praja lama yang akan mendesak para pamong praja bentukan Belanda. Partai Rakyat Jawa Timur hanya terbatas di Keresidenan Surabaya sebagai daerah pusat pemerintahan Belanda di Jawa Timur. Sedang di wilayah lain yang dikuasainya, Belanda melarang pendirian partai-partai semacam itu di daerah pendudukan.<sup>312</sup>

Sedangkan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Semarang melaporkan penyelidikannya tentang keadaan daerah pendudukan di Sukorejo, Kabupaten Kendal. Di daerah ini Belanda memerintahkan kepada lurah-lurah desa Pesaren dan Keringan (bagian dari wilayah Sukorejo) untuk

<sup>311</sup> *Ibid.*

<sup>312</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 515, "Laporan Bagian PAM Keresidenan Surabaya No. 3/6/Rahasia/Pam, tanggal 21 Februari 1948 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI."

melarang pedagang-pedagang tembakau dari Kedu untuk berjualan di daerah tersebut dengan ancaman hukuman 3 bulan atau penyerahan uang NICA sejumlah F.300,- bagi para pelanggar aturan itu. Belanda melakukan patroli dan menangkap sebagian besar pedagang tembakau yang kemudian dikirim ke Semarang, di antaranya terdapat lurah dan carik dari daerah Kedu serta enam orang pedagang tembakau. Ancaman-ancaman tersebut yang menyebabkan para pedagang tembakau menjadi ragu-ragu untuk melakukan kegiatan berdagang di Sukorejo.<sup>313</sup>

Permasalahan daerah pendudukan adalah adanya pegawai-pegawai republik yang kooperatif dengan pihak Belanda, terutama Polisi-polisi Negara yang terbujuk untuk bekerja sama dengan musuh. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta melaporkan melalui surat rahasia tanggal 17 Januari 1947 kepada Jawatan Kepolisian Negara yang diterima oleh Bagian PAM Pusat pada tanggal 19 Januari 1947 tentang berita dari Pasukan "Obor" (disebut sebagai Barisan Sukarela). Laporan yang didasarkan pada permintaan Perdana Menteri melalui suratnya tanggal 2 Oktober 1947 menyebutkan adanya 11 anggota Polisi Negara yang semula mengungsi ke luar kota kemudian kembali masuk ke dalam kota untuk bergabung dengan Belanda.<sup>314</sup>

Selanjutnya produk PAM di daerah kepolisian Keresidenan adalah laporan-laporan bersifat periodik (dua minggu sekali), di antaranya tentang keadaan konstelasi politik yang dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta dengan tembusan kepada Kantor-Kantor Penilik Kepolisian Provinsi. Laporan periodik Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kediri menyebutkan tentang situasi konstelasi politik yang berlangsung di daerahnya merupakan produk dalam memahami aliran-aliran partai politik yang ada di tengah masyarakat. Pada masa gencatan senjata (*cease fire*) kegiatan badan-badan perjuangan serta partai-partai politik menyusun tenaga untuk dikirim ke daerah pendudukan guna menghadapi pelaksanaan *plebisit*. Namun perselisihan antara sayap kiri dan sayap kanan tidak mencuat lagi

---

<sup>313</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 498, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Semarang, No. 1290/IX-232/Pam/A.-. perihal keterangan dari daerah pendudukan (Sukorejo), tanggal 25 Februari 1948."

<sup>314</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Surat A.n. Menteri Dalam Negeri, Wk. Kepala Bagian Pemerintahan Umum No.: Cx1/2/8-Rahasia, tanggal 17 Januari 1947, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI."

setelah adanya larangan dari pengurus pusat untuk tidak mengambil tindakan masing-masing. Dalam laporan Bagian PAM disebutkan pula tentang kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bersama Polisi Tentara dan instansi yang berideologi negara terhadap kecelakaan pabrik senjata di daerah Kediri sebagai unsur sabotase. Dalam hal ini Polisi Tentara melakukan pengusutan dan Polisi Negara memberikan bantuan data, di samping memperkuat penjagaan daerah-daerah perbatasan, stasiun, dan lain-lain.<sup>315</sup>

Di samping tekanan-tekanan militer dan gangguan-gangguan keamanan berupa perampokan, dan lain-lain yang dilakukan oleh pasukan Belanda, rakyat daerah Keresidenan Priangan mengalami ketakutan oleh tindakan-tindakan Partai Masyumi dan Pasukan Sabilillah yang menganjurkan pengumpulan uang dari rakyat untuk membeli senjata. Perintah itu disampaikan kepada rakyat dengan perantaraan pegawai desa Cisayang yang sebagian besar adalah anggota Partai Masyumi. Sedangkan PKI dan Partai Sosialis yang tidak memiliki banyak anggota, hanya bersikap "menunggu" terhadap gerakan Partai Masyumi di daerah tersebut. Selain pengumpulan uang dan bahan yang dipergunakan bagi keperluan perjuangan, Partai Masyumi melakukan pemungutan 'zakat'. Pada tanggal 10 Januari 1948, anggota Masyumi mengadakan rapat tertutup yang dipimpin lurah Sukahening untuk menganjurkan umat Islam mentaati pengumpulan 'zakat'. Aksi yang dilakukan Masyumi dan Pasukan Sabilillah di Kecamatan Indihiang semakin merajalela yang menimbulkan permusuhan dengan pihak TNI. Anggota Partai Masyumi di daerah tersebut mengeluarkan ancaman terhadap penduduk yang memberi makan pada tentara. Kegelisahan yang disebabkan oleh ancaman Masyumi terutama bagi penduduk yang tidak mau menjadi anggota partai, menjadikan rakyat bersikap waspada dengan mempersiapkan senjata-senjata tajam, seperti golok dan lain-lain untuk menghadapi penyerbuan pasukan Sabilillah.<sup>316</sup>

Dengan demikian laporan-laporan Bagian PAM Pusat maupun Daerah yang sebagian besar berupa permasalahan keamanan dan gerakan politik di

---

<sup>315</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 540, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kediri, perihal *Politieke-Constellatie*, tanggal 16 September 1948, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, di Jogjakarta."

<sup>316</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan Kepolisian Keresidenan Priangan Tentang Keadaan Daerah Keresidenan Priangan."

dalam negeri merupakan produk bagi Jawatan Kepolisian Negara dalam mendukung kebijakan politik pemerintah melalui menyelenggaraan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*). Sedangkan cara kerja Bagian PAM di daerah-daerah RI dan daerah-daerah Belanda menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan dengan pihak-pihak lain, seperti jawatan-jawatan baik sipil maupun tentara dalam penerimaan dan permintaan data guna mendukung pemerintah RI yang dihadapkan pada pertikaian dengan Belanda dan pertentangan politik dalam negeri yang saling berkaitan.

### **C. Laporan Bagian PAM : Situasi Keamanan Seputar Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin**

#### **1. Laporan-laporan Politik Bagian PAM Menjelang Perundingan Renville**

Tindakan Belanda dalam Agresi Militer Pertamanya menimbulkan reaksi keras dari negara-negara pro-RI, seperti India, Australia, Uni Soviet dan Suriah yang mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan Indonesia dengan Belanda dalam forum sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang keamanan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan kedua pihak, yaitu Indonesia dan Belanda untuk melakukan penghentian perang. Perintah tersebut ditindaklanjuti dengan pengumuman gencatan senjata dari kedua pihak pada tanggal 4 Agustus 1947 yang secara resmi sebagai bentuk kesepakatan Belanda untuk mengakhiri agresi militernya. Dalam hal ini Rusia mengusulkan tentang penarikan pasukan Belanda dari wilayah RI, berpedoman pada garis demarkasi sebelum tanggal 21 Juli 1947. Amerika Serikat menyarankan kedua pihak untuk bermusyawarah dalam memformulasikan teknis pelaksanaan gencatan senjata.<sup>317</sup>

Meskipun Komisi Tiga Negara (KTN)<sup>318</sup> yang dibentuk sebagai Komisi Jasa Baik PBB dengan tugas membantu penyelesaian konflik dua negara tersebut telah melarang Belanda untuk menduduki daerah baru pasca

<sup>317</sup> ANRI, *Arsip L.N. Palaar*, bdl. 44, "Pandangan tentang Situasi Indonesia dan Usulan-usulan dalam Kemungkinan Penarikan Tentara Belanda dalam Laporan Kementerian Pertahanan Bgn. V Kepala Bagian Militer."

<sup>318</sup> KTN terdiri dari Australia (Ricard Kirby), yang diusulkan Indonesia, Belgia (Paul van Zeeland) yang diusulkan Belanda dan Amerika Serikat (Dr. Frank Graham) dipilih Australia dan Belgia. (Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983: hlm. 59)

gencatan senjata, namun Belanda tetap memperluas wilayahnya. Batas wilayah yang dituntut Belanda didasarkan pada "Garis van Mook" sebagai garis demarkasi, yaitu garis yang didasarkan pada kemajuan pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Penolakan RI terhadap penentuan garis demarkasi tersebut tidak menghentikan Belanda untuk melaksanakan kehendaknya, yang menyebabkan konflik kedua pihak yang diwarnai saling tembak menembak tidak terhindarkan. Dalam hal ini penjagaan garis *status quo* di daerah dilakukan oleh Polisi Negara yang disebut sebagai "Polisi Keamanan".<sup>319</sup>

Di tengah upaya-upaya perundingan tentang perjuangan RI untuk mempertahankan daerah-daerah yang dikuasainya, pertimbangan suasana politik di daerah-daerah merupakan pengaruh yang tidak terpisahkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dalam laporan politik bulan Oktober 1945 Bagian PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Bojonegoro yang dikirim pada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta, menyebutkan persaingan kekuasaan dari kubu partai sayap kanan (Masyumi dan PNI) dan sayap kiri (Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI, SOBSI, Pesindo dan BTI) di tengah suasana melakukan pertahanan dari ancaman Belanda, menyebabkan meningkatnya gejolak situasi perpolitikan saat itu. Pertentangan tersebut tercermin melalui seruan Masyumi dalam menuntut perubahan Kabinet Amir Sjarifuddin yang dianggap bertanggung jawab terhadap perundingan dengan KTN.

Gubernur Jawa Timur R.P. Soeroso sebagai wakil Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Peranakan Siauw Giok Tjwan, di samping meninjau keadaan golongan bangsa asing, hadir dalam rapat umum di Bojonegoro pada tanggal 22 Oktober 1947 dan menjelaskan tentang kebijakan politik pemerintah serta menganjurkan untuk menciptakan persatuan di tengah situasi yang rawan oleh munculnya pertentangan-pertentangan politik. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota PAM kepolisian daerah tersebut, menyebutkan adanya kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pertahanan rakyat yang disebabkan oleh ketidakcocokan paham dan pertentangan kepentingan antara sayap kanan (Barisan Sabilillah sebagai pasukan

---

<sup>319</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 63.

bentukan Masyumi) dan sayap kiri (Badan-badan perjuangan yang bergabung dalam kesatuan faham).

Dalam Maklumat Bersama yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 1947, kedua aliran partai-partai tersebut berjanji untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengutamakan kebulatan tekad dalam menghadapi musuh bersama, yaitu Belanda. Dalam permasalahan ini, Bupati Bojonegoro merencanakan untuk mengadakan pertemuan di kecamatan-kecamatan dengan badan-badan perjuangan guna menghilangkan kesalahpahaman di antara aliran-aliran tersebut. Walaupun demikian, munculnya pertentangan yang diakibatkan perbedaan dasar perjuangan politik antara sayap kiri dan sayap kanan yang telah ada sebelumnya, tidak mempengaruhi semangat persatuan dalam pertempuran di garis depan.<sup>320</sup>

Pandangan PAM dalam laporannya menyebutkan bahwa tuntutan Masyumi terhadap perubahan susunan Kabinet Amir Sjarifuddin merupakan tekanan menyusul suasana pertentangan dengan sayap kiri tersebut. Di antaranya, serangan pihak sayap kiri yang mendasarkan pada unsur perjuangan partainya, menganggap bahwa hasil konferensi kilat Masyumi pada tanggal 23 Oktober 1947 di Yogyakarta yang disiarkan di cabang-cabangnya merupakan suatu 'penyebaran berita secara 'bisik-bisik' (*fluister campagne*). Selain itu, sayap kiri dan Barisan Banteng Republik Indonesia menunjukkan pertentangan yang tercermin dari adanya saling curiga di antara kedua pihak. Hal ini terjadi ketika Ketua DPD (Dewan Pertahanan Daerah) Bagian Keamanan mengeluarkan perintah kepada kepolisian untuk menyelidiki gerak-gerik Barisan Banteng. Surat perintah tersebut didasarkan adanya laporan Sarekat Rakyat Cabang Tuban (sayap kiri) dalam membela anggotanya yaitu Marjan yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena pelanggarannya terhadap perkara polisi. Dalam konteks permasalahan ini, dalam laporan PAM menyebutkan bahwa DPD Bagian Keamanan sebagai lembaga koordinasi tertinggi di daerah telah menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan partainya.<sup>321</sup>

---

<sup>320</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, "Laporan Politik Bulan Oktober 1947 oleh Bagian PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Bojonegoro ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta, tanggal 10 November 1947."

<sup>321</sup> *Ibid.*

Selanjutnya dalam mengikuti kegiatan partai-partai politik, dalam ikhtisar laporannya menjelaskan tentang aktivitas Masyumi di lapangan pertahanan rakyat melalui penerangan kepada anggota-anggotanya, menuntut terhadap Kabinet Amir Sjarifuddin untuk memasukkan para pemimpin besar Masyumi dalam susunan kabinet yang baru. Di antaranya adalah dr. Soekiman, Mr. Mohammad Helmi, Mr. Daljono dan Sardjan. Sedangkan kegiatan politik lain yang mendapat perhatian dalam laporan Bagian PAM yaitu Front Anti Imperialis (FAI) Cabang Bojonegoro yang mengadakan rapat umum pada bulan Oktober tersebut di Kabupaten Bojonegoro, dihadiri oleh 50 orang peserta, terdiri dari jawatan, partai, badan-badan perjuangan, dan anggota-anggotanya. dr. Moewardi dari Barisan Banteng (berafiliasi dengan Persatuan Perjuangan) menjelaskan tujuan FAI dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dengan menganjurkan nasionalisme sebagai asasnya. Penekanan ini merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan kompromi dengan Belanda melalui jalan damai dan bukan berdasarkan pada tuntutan kemerdekaan sepenuhnya. FAI yang berhaluan radikal revolusioner dan sebagai golongan oposisi terhadap pemerintah, menuntut pembentukan kabinet koalisi dengan memberikan posisi terhadap wakil-wakil dari seluruh partai. Dalam penjelasan tersebut dr. Moewardi melakukan pembelaan terhadap perjuangan Tan Malaka yang menuntut kemerdekaan 100%, pengunduran tentara Belanda dan penyitaan hal milik bangsa asing.<sup>322</sup>

Selain itu aktivitas PKI saat bulan pelaporan dari Bagian PAM ini tidak menunjukkan aktivitas penting, kecuali pandangannya terhadap penggabungan Laskar Merah ke dalam TNI Bagian Masyarakat. Menurut pengumuman resmi PKI bahwa laskar-laskar yang bergabung dalam TNI Bagian Masyarakat didasarkan pada kekuatan senjata yang dimilikinya. Adapun Partai Buruh Indonesia (PBI) Daerah Bojonegoro mengadakan rapat yang dihadiri oleh segenap cabang dan ranting pada bulan Oktober 1947. Dalam rapat PBI berhasil memilih pengurus baru partai untuk daerah Bojonegoro, yaitu Sandjojo (Ketua), Soedigdo (Wakil Ketua), Soemargono (Penulis), dan Darpi (Bendahara).

---

<sup>322</sup> *Ibid.*

Pada bulan Oktober 1947 diselenggarakan kegiatan rapat Lembaga Tionghoa – Indonesia untuk memperingati Revolusi Tiongkok (*Wuchang Day* pada setiap tanggal 10 Oktober). Rapat tersebut menghasilkan resolusi yang ditujukan kepada Presiden RI, Konsul Tiongkok di Jakarta dan BP-KNIP serta pers dan radio. Resolusi berisi, *Pertama*, penelusuran terhadap berita-berita tentang keberadaan warga Tionghoa hanya terjamin di daerah-daerah Belanda. *Kedua*, pemeliharaan persatuan antara warga Tionghoa dan penduduk-penduduk lain di daerah RI. Berdasarkan resolusi tersebut rapat memutuskan jaminan bagi jiwa dan hak milik penduduk Tionghoa di daerah Bojonegoro. Di samping itu ada pula pernyataan tentang kepercayaan warga Tionghoa kepada kebijakan politik pemerintah serta ditegaskan pula dalam resolusi yang sama tentang ketidaksetujuan warga Tionghoa di Bojonegoro terhadap perhimpunan *Poh An Tui* (pasukan polisi bangsa Tionghoa) yang didirikan oleh Belanda.<sup>323</sup>

Dalam laporan politik Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Bojonegoro pada bulan November 1947, menyebutkan kegiatan oposisi Masyumi mulai berkurang setelah 5 orang wakil Masyumi duduk dalam susunan kabinet yang baru. Dengan demikian reaksi sayap kiri terhadap propaganda Masyumi menjadi berkurang pula. Hal ini menyebabkan suasana menjadi tenang. Saat Mohammad Roem dari Pengurus Besar Masyumi dan sekaligus sebagai menteri dalam Kabinet Amir Sjarifuddin melakukan peninjauan di daerah Bojonegoro dalam forum Konferensi Seluruh Camat di Kabupaten Bojonegoro, ia menganjurkan partai-partai dan badan-badan perjuangan membantu pemerintah dan menghilangkan kebiasaan saling menuduh. Meskipun secara umum intensitas politik di Bojonegoro menurun, namun kegiatan Barisan Sabilillah yang dibentuk di desa-desa semakin menunjukkan kegiatan dalam berlatih. Hal ini merupakan perwujudan ketidaksetujuan Masyumi tentang pembentukan pasukan bersenjata yang disebut TNI Bagian Masyarakat dianggap memiliki *link* ke kiri. Indikasi tersebut tercermin dari keluarnya Hisbullah dari organisasi tersebut dan selanjutnya bergabung secara resmi dengan Resimen 30 Divisi V.

---

<sup>323</sup> *Ibid.*

Ketika Masyumi di Bojonegoro menyelenggarakan peringatan ulang tahun ke-2 pada tanggal 7 November, acara ini dihadiri kaum Muslimin sejumlah 500 orang. Dalam peringatan tersebut Mr. Mohammad Roem yang berada di Bojonegoro menghadiri acara itu. Melalui pidatonya ia menjelaskan kedudukan negara RI, kedudukan Partai Masyumi dan arti keberadaan Komisi Tiga Negara. Menurut Laporan Bagian PAM Bojonegoro, Partai Masyumi sering mengadakan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh para pengurus terkemuka dalam Partai Masyumi di daerah tersebut. Adapun yang menjadi materi perundingan yaitu langkah Masyumi dalam persiapan pembentukan DPR Daerah serta membicarakan permasalahan internal partai.<sup>324</sup>

Dalam laporan politik Bagian PAM di daerah Bojonegoro pada bulan November 1947, PNI menunjukkan kegiatannya melalui penyelenggaraan rapat di bangsal kabupaten dengan peserta sejumlah 60 orang. Aktivitas PNI pada bulan November meningkat oleh adanya beberapa permasalahan yang menjadi perhatian partai ini, di antaranya situasi keanggotaan Badan Pekerja Keresidenan yang dianggap tidak layak untuk duduk dalam posisi tersebut. Di samping itu, PNI mengeluarkan sikapnya terhadap pembentukan TNI Bagian Masyarakat dan menuntut untuk dibubarkan. Sedangkan FAI tidak menunjukkan kegiatan yang penting dalam bulan November 1947, namun sifat radikal revolusioner dari partai ini menyebabkan polisi terus melakukan pengawasan. Adapun laporan-laporan lainnya dari Bagian PAM tersebut menyebutkan partai-partai, seperti PBI, Pesindo, BTI yang berada di Bojonegoro tidak menunjukkan kegiatan politik yang signifikan.<sup>325</sup>

Dalam kondisi tersebut Kepolisian Negara RI sebagai alat kekuasaan negara melakukan pengawasan, terutama terhadap munculnya berita-berita tentang kegiatan partai-partai di daerah-daerah yang memerlukan perhatian Jawatan Kepolisian. Seperti, berita yang dilampiri surat keputusan konferensi Pesindo Komisariat Daerah Kedu yang berlangsung tanggal 29 dan 30 Oktober 1947, berisi tentang pengangkatan Ismaimun sebagai Ketua Komisariat Daerah Kedu yang dibantu oleh dua orang dari Dewan Pusat (DP) serta dua orang Komando Jawa Tengah dengan tugas menyelesaikan segala

---

<sup>324</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, "Laporan situasi politik Bulan November 1947 Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Bojonegoro, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta."

<sup>325</sup> *Ibid.*

persoalan daerah baik ke dalam maupun ke luar. Sedangkan Basuki diangkat sebagai Ketua Bagian Organisasi yang merangkap sebagai penanggung jawab pimpinan harian Komisariat Daerah Kedu. Dalam tugasnya, ia dibantu satu orang dari Instruktur Jawa Tengah.

Keputusan konferensi Pesindo tersebut didasarkan pada pandangan terhadap lemahnya kedudukan polisi dan militer dalam menghadapi agresi pihak musuh yang merupakan bahaya langsung daerah tersebut. Dalam hal ini badan politik tersebut membutuhkan figur sentral untuk membimbing Pesindo khususnya dan rakyat pada umumnya. Di samping itu, untuk mewujudkan kebutuhan partai, keputusan yang dikeluarkan oleh konferensi Komisariat Daerah membutuhkan adanya kursus kader di tiap-tiap cabang. Oleh karena itu Komisariat Kedu meminta pengiriman nama-nama kawan-kawan separtainya yang memegang posisi kunci di pemerintahan serta para pegawai negeri lainnya. Dalam menyusun kekuatan harus diadakan pembagian pekerjaan di kalangan tentara dan polisi, buruh dan tani, serta badan-badan dari pelbagai golongan maupun aliran. Data-data yang diperoleh salah seorang siswa Sekolah Polisi yang diperbantukan pada kantor polisi Kota Magelang tersebut PAM Kepolisian Magelang berusaha melakukan penyelidikan untuk mengusut berita-berita permasalahan Pesindo ini.<sup>326</sup>

Perkembangan yang menunjukkan suatu perubahan dalam menyikapi kondisi saat itu adalah maraknya partai-partai politik dalam menyusun kekuatan melalui pembentukan pasukan bersenjata, seperti Pesindo yang menjelma menjadi kesatuan tentara, TNI Bagian Masyarakat, Divisi Bambu Runcing, Sabilillah, Hisbullah, Gabungan Laskar Perjuangan Indonesia (gabungan laskar-laskar di Yogyakarta) dan lain-lain. Di samping usaha menyusun kekuatan dari badan-badan politik, pembentukan pasukan-pasukan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan partai-partai radikal dan menganggap TNI dan polisi sebagai alat pemerintah yang lemah. Permasalahan tersebut terungkap dari pembicaraan-pembicaraan dalam konferensi Pesindo di Kedu pada bulan Oktober 1947. Seperti dalam laporan

---

<sup>326</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan Kantor Kepolisian Magelang tentang Putusan Konferensi Pesindo Komisariat Daerah Kedu tanggal 29—30 Oktober 1947."

politik dari Bagian PAM Kepolisian Tasikmalaya yang berada di bawah Kantor Kepolisian Keresidenan Priangan, menyebutkan bahwa pembentukan Divisi Bambu Runcing (berasal dari pasukan Laskar Rakyat Djakarta, LRD) di Jawa Barat merupakan pasukan yang lebih revolusioner daripada Divisi Siliwangi. Dalam usaha melebarkan pengaruhnya, Divisi Bambu Runcing mendapat sambutan dari badan-badan perjuangan rakyat yang revolusioner. Selain itu, sikap tersebut mencerminkan pembalasan terhadap Divisi Siliwangi yang pernah melucuti API, Pesindo dan Hisbullah yang bergabung dengan Divisi Bambu Runcing. Meskipun antara Divisi Siliwangi dan Divisi Bambu Runcing belum pernah terjadi perbenturan, namun posisi Divisi Siliwangi yang dianggap sah oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pencetus munculnya konflik di antara keduanya.<sup>327</sup>

Munculnya pasukan-pasukan dari badan-badan politik merupakan persoalan lain terhadap terciptanya konflik dengan pasukan-pasukan resmi pemerintah. Persaingan kekuatan, terutama dalam memperebutkan pengaruh dalam masyarakat menjadi awal persinggungan kepentingan yang mudah menyulut bentrokan. Peristiwa Gondomanan yang terjadi pada awal Desember 1947 di Yogyakarta merupakan peristiwa bentrokan antara Mobrig dengan Gabungan Laskar Perjuangan Indonesia (GLPI). Peristiwa tersebut dimulai oleh karena cara-cara penggeledahan yang kasar oleh Mobrig untuk melakukan penangkapan terhadap tiga orang anggota GLPI di Markas Resimen Ontowiryo-Divisi Diponegoro. Menurut laporan yang dibuat oleh Resimen Ontowiryo bahwa penggeledahan Markas Gondomanan yang semula Markas GLPI, tidak dilakukan sesuai prosedur yang menimbulkan perusakan terhadap almari, pintu, dan lain-lain, serta mengangkut dokumen-dokumen yang ada dalam markas tersebut tanpa seijin anggota Resimen Ontowiryo sebagai saksi peristiwa tersebut. 'Unjuk kekuatan' menjadi eksekusi lain dari persaingan yang muncul di antara pasukan-pasukan yang berkembang saat itu dengan pasukan-pasukan pemerintah yang resmi dan bahkan konflik antar tentara dan polisi. Dalam hal ini Peristiwa Gondomanan

---

<sup>327</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan Situasi Politik Daerah Tasikmalaya pada tanggal 9 Desember 1947, sifat Rahasia, oleh Kantor Kepolisian Tasikmalaya yang ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta."

adalah representasi dari konflik antara laskar dan polisi (mobrig) yang melibatkan Resimen Ontowirjo (Divisi Diponegoro).

Dalam laporan Bagian PAM tentang situasi politik daerah Tasikmalaya pada bulan Desember 1947 menyebutkan bahwa keberadaan pasukan-pasukan bersenjata dari badan-badan politik ditujukan, terutama untuk melindungi partai-partainya, di samping menimbulkan persaingan dengan TNI, Polisi, Polisi Tentara, dan lain-lain. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mendesak pemerintah, seperti dalam peristiwa di daerah Pagerageng, Ciawi. Alat-alat penjaga keamanan dari pemerintah telah ditiru oleh pihak Masyumi melalui Pasukan Sabilillah yang membentuk "Polisi Sabilillah" dan tersebar di daerah-daerah pedesaan. Gerakan Masyumi melalui pengembangan pasukan-pasukan bersenjata, menyebabkan kebingungan rakyat dan melemahkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan usaha-usaha keamanan pemerintah tidak dapat berjalan lancar oleh karena hambatan-hambatan yang diciptakan pasukan Sabilillah.

Pandangan Bagian PAM dalam laporannya tentang situasi perpolitikan saat itu, menyebutkan keinginan Masyumi untuk melakukan perubahan terhadap pemerintahan di bawah Kabinet Amir Sjarifuddin.<sup>328</sup> Namun, partai-partai sayap kiri (PKI, PSI, Pesindo, dan lain-lain) tidak menunjukkan gerakan-gerakan perlawanan dan bersikap taat pada pemerintahan Kabinet Amir Sjarifuddin. Situasi yang diwarnai oleh konstelasi perpolitikan dari partai-partai oposisi terhadap pemerintah menjadi suatu permasalahan keamanan yang kompleks yang diperparah dengan hasil-hasil perundingan antara pihak RI dengan Belanda dan kondisi di daerah-daerah dengan karakternya masing-masing.

Penyelidikan Bagian PAM terhadap situasi politik di daerah Kepolisian Karsidenan Priangan tersebut menimbulkan kesadaran bagi polisi dalam menyelenggarakan keamanan untuk memiliki "kewajiban moral". Dalam menghadapi kekeruhan kondisi yang tercipta akibat pergolakan berbagai aliran yang tumbuh dalam masyarakat, pegawai polisi seharusnya tidak menjauhkan dari kesulitan-kesulitan, tetapi tugas polisi sebagai alat

---

<sup>328</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 861, "Verslag Peristiwa Gondomanan tanggal 1 Desember 1947 di Jogjakarta oleh Resimen Ontowirjo Divisi Diponegoro-Staf I, yaitu Brigade Joko Untung."

pemerintah harus menceburkan diri dalam pergolakan tersebut. Dalam hal ini polisi memiliki tugas untuk menciptakan 'kanal' guna mendukung partai-partai yang pro pemerintah dan mendukung partai-partai yang kontra terhadap pemerintah.<sup>329</sup>

Dalam laporan situasi politik pada bulan Desember 1947 di Keresidenan Madiun oleh Bagian PAM, disebutkan adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan partai-partai politik dengan pertikaian antara RI dan Belanda. Dari laporan tersebut, aktivitas perkumpulan politik di daerah dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, perpecahan dalam negeri oleh adanya pertentangan paham yang menyebabkan munculnya partai baru. *Kedua*, aktivitas yang berkaitan dengan politik pemerintah dalam menghadapi Belanda. Dalam golongan pertama dijelaskan bahwa partai-partai politik Islam yang sudah bersatu menjadi Masyumi kemudian terpecah dan melahirkan PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Menurut pelapor, usaha pemecahan model tersebut telah diketahui sebelumnya dan upaya menentang rencana ini dapat dijalankan dengan rapi, seperti yang terjadi di Madiun. Kegagalan pembentukan PSII di Madiun disebabkan pengurus partai terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh dalam partai Masyumi. Bahkan propaganda untuk mendirikan partai baru ditentangnya karena pihak Masyumi menyadari adanya peran beberapa anggota Partai Sosialis dan Pesindo dalam merencanakan pembentukan PSII di Madiun. Sebaliknya, rencana terhadap pendirian PSII mengokohkan persatuan anggota-anggota Masyumi di daerah tersebut.<sup>330</sup>

Organisasi-organisasi pemuda tersebut saling bersaing oleh karena paham demokrasi nasional sosialis yang menantang marxisme. Sedangkan Pesindo dan Partai Sosialis merupakan partai-partai yang bertentangan paham dengan Pemuda Demokrat Indonesia (PDI). Adapun PDI dan PNI memiliki kesejajaran karena paham yang dianut oleh kedua partai memiliki kesamaan. Namun PDI menolak untuk disebut sebagai "anak" dari PNI dan programnya yang penting, yaitu melakukan hubungan dengan gerakan

---

<sup>329</sup> *Ibid.*

<sup>330</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 542, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Madiun tentang situasi politik pada bulan Desember 1947 di daerah Madiun, sifat rahasia, tanggal 19 Januari 1948, ditujukan kepada KKN RI dan tembusan kepada Jaksa Agung di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Kepala Karesiden di Madiun."

pemuda di luar negeri dan berprinsip tidak masuk dalam keanggotaan dewan-dewan perwakilan.<sup>331</sup>

Gerakan partai-partai politik di daerah-daerah menunjukkan adanya perbedaan karakter dalam perjuangannya, hal ini tergantung dari aliran-aliran yang mendominasi pimpinan-pimpinan pemerintahan di desa-desa dan rakyat yang dipimpinnya. Dalam laporan Kepala Polisi Tasikmalaya Utara menyebutkan bahwa kekeruhan di desa Pageragung disebabkan oleh aksi-aksi pihak Masyumi yang dilakukan secara terus menerus. Penduduk terbesar desa Pageragung adalah anggota Partai Masyumi, sehingga unsur-unsur perangkat desa, yaitu camat, lurah dan seterusnya dipaksa memiliki faham yang sama dengan rakyatnya. Di daerah tersebut sering terjadi pendaulatan terhadap pejabat-pejabat desa yang tidak memiliki kesesuaian dengan kehendak rakyat. Dalam menarik simpati penduduk, Mohammad Amin, Wakil Lurah Cipondok saat memberi penerangan terhadap rakyatnya mengatasnamakan sebagai anggota Masyumi dan bukan berdasarkan jabatannya. Guna memperkuat pasukan Sabilillah, dalam rapat Masyumi di Cimanggu, rakyat ditekan untuk memberikan sumbangan guna membeli persenjataan bagi pasukan tersebut.<sup>332</sup>

Dalam penyelidikan Kepolisian Daerah Tasikmalaya menjelaskan, Masyumi dalam aksinya memperkuat senjata pasukan Sabilillah, menganjurkan pada rakyat untuk tidak memberikan dukungan logistik kepada tentara dan polisi. Pertimbangan ini didasarkan pada kesadaran anggota-anggota Masyumi bahwa sebagian besar senjata dipegang oleh tentara dan polisi. Dengan tindakan boikot terhadap penyediaan makanan tersebut, tentara dan polisi akan mudah menjual senjatanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam laporan tentang situasi politik di daerah Tasikmalaya, oleh polisi PAM disebutkan kesulitan TNI dan Polisi untuk memperoleh beras. Selain itu Masyumi di Pageragung secara terbuka merintang pemerintah, seperti kasus pencarian terhadap seorang pembunuh bernama Soeganda, bekas penduduk Trowek oleh polisi. Dalam hal ini Soegondo yang mendapat senjata dari pasukan Sabilillah, menentang Agen

---

<sup>331</sup> *Ibid.*

<sup>332</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan Rahasia Kantor Kepolisian Tasikmalaya Daerah Utara tentang keadaan daerah tersebut hingga tanggal 6 Januari 1948."

Polisi Odo karena ia mendapat perlindungan dari Masyumi. Adapun pusat pergerakan Masyumi berada di daerah Sukahening sebelum desa ini diserbu oleh pasukan Belanda.<sup>333</sup>

Dari laporan-laporan politik yang dilakukan oleh PAM kepolisian di daerah-daerah, arus perpolitikan saat itu didominasi oleh sayap kanan, yaitu Masyumi dan sayap kiri. Persaingan kekuasaan merupakan permasalahan yang mendasar dari kedua sayap tersebut, hal ini tercermin dari gerakan-gerakan politik dari tingkat pusat hingga di daerah pedesaan yang terepresentasikan melalui aksi-aksi Masyumi sebagai oposisi pemerintah dan partai-partai kelompok kiri sebagai pendukung Kabinet Amir Sjarifuddin. Dalam hal ini PAM yang bertugas menyelami aliran-aliran yang tumbuh di tengah masyarakat, menjadikan keberadaan fungsi polisi tidak terlepas dari situasi politik yang mendominasi pekerjaan PAM

## **2. Pergeseran Politik dalam Kabinet Amir Sjarifuddin Pasca Perundingan Renville**

Perundingan Renville yang dimulai sejak tanggal 8 Desember 1947 merupakan upaya penyelesaian konflik RI dan Belanda secara damai sebagai realisasi terhadap sidang Dewan Keamanan PBB yang menghadirkan KTN untuk membantu mengakhiri pertikaian tersebut. Dalam perundingan itu kedua belah pihak menerima saran-saran KTN untuk segera mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis demarkasi, yang diikuti perjanjian peletakan senjata serta pembentukan daerah-daerah yang tidak didemiliterisir. Partai Sosialis yang merupakan pendukung Kabinet Amir Sjarifuddin tidak memperoleh informasi dari dalam (*inside information*) tentang Perundingan Renville. Dengan demikian partai tidak dapat menjelaskan keterangan-keterangan tersebut terhadap cabang-cabangnya untuk mempersiapkan dan memberi pengertian pada rakyat tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam perundingan itu.

Pada tanggal 26 Desember 1947 Amir Sjarifuddin mengusahakan pertemuan antara anggota-anggota Dewan Partai di rumahnya untuk menyampaikan penjelasan dan berdiskusi tentang usulan-usulan yang

---

<sup>333</sup> *Ibid.*

diajukan oleh KTN. Dalam pertemuan yang dilanjutkan pada keesokan harinya, tanggal 27 Desember 1947, Amir Sjarifuddin meminta partai untuk menentukan sikap dan memberikan petunjuk kepadanya. Pimpinan pertemuan pun memutuskan menerima usul-usul KTN untuk menjamin kedudukan RI di dunia internasional dan menguatkan RI dari dalam dengan jalan melakukan pembersihan terhadap alat-alatnya.<sup>334</sup>

Pada tanggal 13 Januari 1948 KTN dan RI menyelenggarakan perundingan di Kaliurang, Yogyakarta untuk membicarakan tuntutan Belanda. Tuntutan tersebut disertai ancaman bahwa jika RI tidak menerimanya dalam waktu 48 jam, Belanda akan melancarkan serangan. Di Kaliurang, KTN mengusulkan kepada RI untuk menerima tuntutan Belanda. Dalam hal ini KTN, terutama wakil Amerika Serikat memberi jaminan bahwa Belanda akan taat pada perjanjian dan melakukan pemungutan suara untuk menentukan pilihannya terhadap daerah-daerah Belanda sebagaimana yang dikehendaki PBB.<sup>335</sup>

Pendekatan KTN ini berhasil mempengaruhi RI sehingga pada tanggal 17 Januari 1948 pukul 15.00, RI dan Belanda menandatangani perjanjian di atas geladak kapal Renville yang meliputi permasalahan gencatan senjata dan politik. Perjanjian ini menyatakan pihak Indonesia harus menyesuaikan garis demarkasi berdasarkan garis kemajuan yang dicapai tentara Belanda sebelumnya. Hal ini menyebabkan laskar dan tentara RI diperintahkan untuk meninggalkan daerah-daerah kantong di belakang garis demarkasi Belanda. Dalam perjanjian itu tidak disebutkan pengakuan adanya kekuasaan *de facto*. Persetujuan ini diterima oleh para pemimpin sayap kiri, yaitu Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, Pesindo dan BTI yang biasanya melakukan tindakan lebih keras.

Perjanjian Renville berisi tentang pembentukan RIS, pengakuan terhadap kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia sebelum pembentukan RIS, RI akan menjadi negara bagian RIS, Uni Indonesia-Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Selain itu perjanjian yang sama berisi tentang plebisit akan diadakan untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam

<sup>334</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 542, "Laporan Bagian PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Kediri tentang sikap Partai Sosialis No. 1333/Pol/PAM tanggal 18 April 1948 ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta."

<sup>335</sup> George MC. Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 222-229.

RIS serta pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS, pengakuan daerah demarkasi dan pengosongan semua daerah-daerah kantong di belakang garis tersebut oleh laskar dan tentara, serta penarikan tentara Belanda ke belakang garis demarkasi seperti sebelum penyerangan. Selanjutnya, pemerintahan sipil RI secara perlahan akan kembali mengisi daerah yang ditinggalkannya. Namun, menjelang penerimaan perjanjian ini kedudukan kabinet Amir Sjarifuddin menjadi goyah menyusul penolakan beberapa partai pendukung kabinet terutama Masyumi dan PNI. Pada tanggal 16 Januari 1948 kedua partai ini menarik diri dari kabinet yang selanjutnya hanya memperoleh dukungan dari sayap kiri.<sup>336</sup>

Dalam hal ini, laporan dari Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI terhadap penyelidikannya tentang hasil rapat pleno Masyumi Cabang Karanganyar, Surakarta menyebutkan bahwa pihak Masyumi yang didukung Banteng Republik merencanakan untuk menciptakan kabinet baru dengan jalan apapun guna mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya mencari tujuan tersebut Masyumi merencanakan untuk memasukkan Mr. Mohammad Roem dan Sjamsoedin dalam delegasi. Di samping itu, Masyumi mengusahakan Wakil Walikota Yogyakarta berasal dari Masyumi. Sedangkan di Solo dr. Moewardi diusulkan untuk mengganti jabatan Wikana sebagai Gubernur Militer. Dalam rapat pleno tersebut, Masyumi mengkritik bahwa pimpinan pemerintahan berada di tangan partai sosialis yang menurut laporan PAM disebutkan hampir semua jabatan dalam posisi-posisi penting berasal dari partai sosialis.<sup>337</sup>

Pasca penandatanganan naskah Renville membawa pengaruh terhadap pergeseran politik dalam negeri melalui sikap Masyumi dan PNI yang menyebabkan krisis dalam kabinet. Partai Sosialis segera menyikapi dengan mengadakan rapat Badan Pimpinan, di antaranya melibatkan Abdul Madjid, Tan Ling Djie, dan lain-lain guna membicarakan persoalan kabinet dan delegasi, namun rapat tersebut tidak berhasil dilakukan. Tanggal 23 Januari 1948 Amir Sjarifuddin mengirimkan surat kepada Badan Pimpinan Partai Sosialis, sebagai berikut:

---

<sup>336</sup> Deliar Noor, *KNIP*, Jakarta: Grafiti, 2005: hlm. 180.

<sup>337</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 514, "Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI."

Oleh karena keluarnya Masyumi dan tuntutan PNI untuk mengganti kabinet yang menyebabkan kedudukan kabinet menjadi lemah. Kondisi kabinet yang lemah tidak dapat dipertahankan setelah melakukan perundingan dua kali di kalangan kabinet dan dengan Dewan Harian Sayap Kiri. Malam ini kabinet memutuskan secara kolektif untuk menyerahkan portfolionya kepada presiden. Melalui dua kali berunding di kalangan kabinet dan dengan Dewan Harian Sayap Kiri, akhirnya kawan-kawan sendiri yang membubarkan kabinet dengan menyerahkan portfolio kepada presiden.<sup>338</sup>

Dari surat tersebut tercermin bahwa Amir Sjarifuddin membubarkan kabinetnya hanya berunding dengan sayap kiri (Tan Ling Djie sebagai anggota Dewan Harian Sayap Kiri) dan tidak melakukan dengan partainya sendiri. Dalam hal ini Tan Ling Djie yang mengetahui permasalahan kabinet dari Amir Sjarifuddin tidak merundingkannya dengan Badan Pimpinan Partai terlebih dahulu, tetapi menunggu hingga kabinet dibubarkan. Selanjutnya Partai Sosialis dihadapkan pada situasi *fait accomplie* yang menyebabkan partai tidak memiliki kesempatan untuk menyiapkan penyelesaian terhadap permasalahan Kabinet Amir Sjarifuddin. Amir Sjarifuddin yang diterima partai pada tengah malam langsung mengadakan rapat dengan Badan Pimpinan yang dihadiri Amir Sjarifuddin, Abdul Madjid, Tan Ling Djie, Tamzil dan Siauw.

Dalam acara yang mendadak tersebut rapat membuat keputusan, *pertama*, partai tidak keberatan dengan Kabinet Presidensil, *kedua*, Partai Sosialis ikut duduk dalam kabinet dengan tiga atau empat kursi dalam kabinet dan belum diputuskan kementerian yang diinginkan serta orang-orang yang akan duduk dalam kabinet.

Selanjutnya tanggal 24 Januari 1948 Badan Pimpinan Partai Sosialis mengadakan rapat dan memutuskan:

1. Setuju dan ikut dalam Kabinet Presidensil dengan syarat Mohammad Hatta memimpin kabinet. Selain itu, program kabinet yaitu menyelenggarakan persetujuan Renville dan reorganisasi serta pembersihan terhadap semua alat-alat negara, terutama di kalangan ketentaraan dan kepolisian serta jawatan-jawatan sipil.
2. Partai Sosialis tidak keberatan terhadap keikutsertaan Masyumi dalam kabinet. Apabila Masyumi tidak menerima program kabinet, kabinet dibentuk tanpa Masyumi.<sup>339</sup>

---

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> *Ibid.*

Dari laporan rapat "Sayap Kiri" di Trenggalek tanggal 29 Januari 1948 yang diterima Bagian PAM Kantor Kepolisian Keresidenan Kediri, menyebutkan tentang adanya kecaman terhadap para pimpinan Masyumi yang duduk dalam Kabinet Amir Sjarifuddin seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap perjanjian Renville. Selain itu, sayap kiri menuduh Masyumi berencana untuk menduduki kabinet dengan cara menggunakan strategi pengunduran diri menteri-menterinya dari kabinet Amir Sjarifuddin. Kondisi tersebut menyebabkan Amir Sjarifuddin harus membubarkan kabinetnya yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 1948.

Dengan demikian, produk-produk PAM Pusat dan Daerah melalui laporan-laporannya, memberikan gambaran tentang konstelasi perpolitikan dalam negeri yang berdampak terhadap jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin. Cara kerja PAM di bidang penyelidikan yang didominasi oleh permasalahan-permasalahan perpolitikan dalam pengaruhnya dengan kebijakan politik pemerintah, merupakan suatu perwujudan tugasnya sebagai polisi *preventif* melalui dukungan-dukungan informasi sebagai produknya.

Dengan demikian gangguan-gangguan keamanan yang terjadi saat itu tidak terlepas dari kebijakan PM Amir Sjarifuddin yang tidak berbeda dengan Kabinet Sjahrir dalam menghadapi tuntutan-tuntutan Belanda. Meskipun konsesi yang diberikan PM Amir Sjarifuddin lebih besar dari sebelumnya, namun masa pemerintahan kabinet tersebut harus menghadapi serangan Agresi Belanda Pertama yang menyebabkan daerah-daerah kekuasaan Belanda semakin luas. Selain adanya penggolongan-penggolongan jenis-jenis daerah, seperti daerah kekuasaan Belanda, daerah pertempuran, dan daerah RI Pasca Agresi Militer Belanda, kondisi tersebut diliputi pula oleh permasalahan-permasalahan politik dalam negeri yang melemahkan kedudukan Kabinet Amir Sjarifuddin melalui gerakan-gerakan oposisi yang didominasi sayap kanan, yaitu Masyumi, PNI dan lain-lain.

Pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin, dalam melaksanakan fungsinya di tengah tantangan keamanan yang kompleks PAM memperluas koordinasi dengan badan-badan intelijen pemerintah lainnya guna meningkatkan produknya. Oleh karena keamanan pada masa PM Amir Sjarifuddin merupakan faktor utama dari program pemerintah, maka intensitas laporan-laporan PAM dari daerah ke pusat mengalami peningkatan. Sebagai upaya

melaksanakan fungsi Jawatan Kepolisian dalam mengamankan kebijakan politik pemerintah, laporan-laporan PAM ditujukan pula pada Perdana Menteri, Jaksa Agung, Kementerian Dalam Negeri dan jawatan-jawatan lain yang membutuhkan.

Perundingan Renville yang ditandatangani oleh PM Amir Sjarifuddin berdampak terhadap permasalahan keamanan pada pemerintahan kabinet penggantinya, yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Kabinet Hatta tidak dapat menghindari pelaksanaan perundingan yang melibatkan secara intensif dari pihak Dewan Keamanan PBB. Namun, ironisnya peningkatan gangguan keamanan yang berujung pada pemberontakan PKI Madiun, di antaranya dilakukan oleh afiliasi anggota-anggota sayap kiri, yang disebut FDR di bawah pimpinan bekas PM Amir Sjarifuddin. Peranan PAM melalui produk-produk laporan yang mengalami perkembangan terbesar dibandingkan sebelumnya, sebagian besar berasal dari tindakan-tindakan oposisi sayap kiri terhadap Kabinet Hatta yang didukung dari dalam pemerintahan oleh sayap kanan, seperti Masyumi, PNI dan lain-lain. Di tengah situasi konstelasi perpolitikan dalam negeri yang meningkat secara pesat ditambah Agresi Militer Belanda Kedua menjadi lingkup tugas PAM di masa Kabinet Hatta. Tindakan-tindakan PAM menunjukkan *used (police in politics)* dan sekaligus *using (political policing)* dalam upaya membangun kekuatan institusi, terutama dari intervensi lasjkar, tentara, dan lain-lain terhadap wewenang kepolisian serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya.

## Bab VI

# PAM pada Masa Kabinet Mohammad Hatta

### A. Bagian PAM dan Jaminan Keamanan di Masa Peralihan

#### 1. Peningkatan Organisasi PAM

Pergantian Kabinet Amir Sjarifuddin ke Kabinet Muhammad Hatta yang ditandai adanya perubahan Sistem Parlementer ke Sistem Presidensial<sup>340</sup>, menunjukkan kegentingan yang menuntut penanganan cepat dari pemerintah untuk mengatasi situasi negara saat itu. Pasca penandatanganan Perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, Kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri pada tanggal 23 Januari 1948. Penarikan PB Masyumi terhadap menteri-menterinya untuk keluar dari kabinet, karena ketidaksetujuan-nya terhadap kesepakatan gencatan senjata dan kebijakan perdana menteri selama perundingan-perundingan. Di samping tindakan-tindakan Masyumi tersebut, tuntutan PNI untuk mengubah kabinet menyebabkan pemerintahan Amir Sjarifuddin menjadi lemah. Dalam mengatasi kekacauan politik dan adanya desakan Partai Masyumi, Presiden Soekarno menugasi Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru yang didukung anggota-anggota Masyumi, PNI, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).<sup>341</sup>

Di samping itu, perpecahan Partai Sosialis antara kelompok pimpinan Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir yang dimulai sejak pertengahan tahun 1947, menjadi semakin besar pada bulan Januari 1948. Dalam hal ini kelompok Sjahrir menentang Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh

---

<sup>340</sup> Kabinet Presidensial bertanggung jawab secara langsung hanya kepada presiden, namun pada praktiknya kabinet tersebut secara tidak langsung bertanggung jawab kepada Badan Bekerja maupun KNIP. Dalam hubungan ini presiden memiliki hak sah untuk mempertahankan suatu Kabinet Presidensial meskipun kabinet tersebut tidak memperoleh dukungan dari mayoritas anggota Badan Pekerja maupun KNIP. Dalam pelaksanaannya presiden tidak pernah menggunakan hal itu dan tindakan-tindakannya lebih mencerminkan pada mayoritas parlementer. (George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 292)

<sup>341</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *op.cit.*, hlm. 78.

PM Amir Sjarifuddin. Pembentukan Kabinet Hatta yang didukung oleh kelompok Sjahrir menyebabkan kelompok Amir Sjarifuddin dengan Partai Sosialisnya bersama-sama partai-partai sayap kiri, yaitu PKI, Pesindo dan Partai Buruh Indonesia menuntut posisi-posisi kementerian penting dalam Kabinet Hatta. Salah satunya, penetapan Amir Sjarifuddin sebagai menteri pertahanan, namun Masyumi dan PNI menolak berpartisipasi dalam kabinet apabila tuntutan partai-partai dalam sayap kiri dipenuhi. Selanjutnya Mohammad Hatta tetap membentuk kabinetnya tanpa sayap kiri.

Sejak 13 Februari 1948 kelompok Sjahrir memisahkan diri dari Partai Sosialis (PS) dan koalisi sayap kiri, kemudian membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang bertekad mendukung pemerintahan Mohammad Hatta. Sedangkan sisa-sisa yang tertinggal dalam Partai Sosialis yaitu Amir Sjarifuddin, Tan Ling Djie dan Abdul Madjid. Pada tanggal 26 Februari 1948, sayap kiri, dengan Partai Sosialis sebagai partai pusatnya, melakukan reorganisasi dalam suatu rapat umum di Surakarta dan membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat). FDR yang terdiri dari Partai Sosialis, Partai Buruh dan Pesindo, yang berbalik menyerukan pembatalan Persetujuan Renville yang ditandatangani Amir Sjarifuddin saat menjabat sebagai perdana menteri. FDR menjadi oposisi Kabinet Hatta yang mengembangkan intensitas permusuhan dalam menentang pemerintah.<sup>342</sup>

Kabinet Hatta dalam masa pemerintahannya harus menghadapi akibat dari Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh PM Amir Syarifuddin. Adapun garis besar program kerja kabinet Hatta meliputi empat hal pokok. *Pertama*, menyelenggarakan Perjanjian Renville dan meneruskan perundingan atas dasar-dasar yang telah dicapai. *Kedua*, mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS). *Ketiga*, mengadakan rasionalisasi. *Keempat*, melaksanakan pembangunan.<sup>343</sup>

Namun, pelaksanaan program kerja Kabinet Hatta harus menghadapi pelbagai persoalan keamanan yang disebabkan oleh aksi-aksi pihak oposisi pemerintah sebagai salah satu faktor internal. Kondisi ini didorong oleh pelaksanaan Perundingan Renville yang memperlemah kedudukan Indonesia

---

<sup>342</sup> George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 328.

<sup>343</sup> ANRI, *Arsip BP-KNIP 1945-1950*, bdl. 127 "Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Politiknya Dalam Sidang Badan Pekerja (BP) KNIP tanggal 2 September 1948."

sebagai permasalahan yang sulit dihindari oleh pemerintah karena adanya peran besar internasional sejak awal hingga tercapainya perundingan tersebut. Sedangkan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda terhadap kesepakatan kedua negara, pada kenyataannya tidak menimbulkan protes Dewan Keamanan PBB. Sikap Belanda dalam melanggar persetujuan tersebut merupakan faktor eksternal yang mengancam eksistensi RI, terutama di dunia internasional. Oleh karena itu keamanan merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas pemerintah pada khususnya, dan keberlangsungan RI pada umumnya. Dalam menghadapi situasi itu, melalui Penetapan Pemerintah (PP) No. 1, Kabinet Hatta menegaskan kembali kedudukan Kepolisian Negara untuk ditempatkan di bawah presiden dan wakil presiden, terhitung tanggal 4 Februari 1948.<sup>344</sup>

Menyusul perkembangan situasi pergolakan politik yang berdampak pada rentannya keamanan dalam negeri, maka pada tanggal 27 Februari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8/1948 berisi peninjauan kembali tugas, kewajiban, organisasi, koordinasi serta kedudukan Kepolisian Negara. Dalam hal ini pemerintah membentuk Panitia Perancang Kedudukan dan Kewajiban Kepolisian Negara yang berkedudukan di Yogyakarta dengan susunan anggota (lihat Tabel 3).

Tabel 3

Panitia Perancang Kedudukan dan Kewajiban Kepolisian Negara RI

No.	Nama	Jabatan
1	Menteri Kehakiman	Ketua
2	Jaksa Agung	Anggota
3	Kepala Kepolisian Negara	Anggota
4	Zainoel Baharoedin (BP-KNIP)	Anggota
5	Prawoto Mangoesasmito (BP-KNIP)	Anggota
6	Mr. Wongsonegoro (Menteri Dalam Negeri)	Anggota
7	Prof. Mr. Djokosutono	Anggota

(Sumber: ANRI, *Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949*, "PP No. 8 tanggal 27 Februari 1948.")

<sup>344</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.*, hlm. 75.

Panitia ini mendapat wewenang untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan sehubungan dengan tugasnya tersebut kepada masing-masing kementerian, pejabat-pejabat atau kantor-kantor pemerintah yang bersangkutan.<sup>345</sup>

Di samping itu, Jawatan Kepolisian Negara melakukan pula pembenahan ke dalam sebagai bentuk peningkatan terhadap pelaksanaan tugasnya di tengah kekacauan-kekacauan politik dalam masyarakat. Dalam Konperensi Persatuan Pegawai Polisi yang diselenggarakan pada bulan Februari 1948, Kepala Kepolisian Negara melarang seluruh pegawai polisi untuk terlibat ke dalam politik. Larangan tersebut dikukuhkan dalam bentuk resolusi sebagai salah satu hasil keputusan kongres. Keputusan ini mendasarkan pada tugas dan kewajiban polisi bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, polisi sebagai alat negara memiliki kewajiban menjaga hukum agar tidak dilanggar. Dalam situasi revolusi, totalitas dedikasi polisi sebagai penyelenggara hukum terhadap kepentingan negara sangat dibutuhkan. Adapun munculnya resolusi tersebut didorong pula oleh keinginan pihak partai politik yang berusaha masuk ke dalam kalangan kepolisian.<sup>346</sup>

Salah satu contoh kasus tersebut, dalam laporan PAM Pusat atas peninjauannya terhadap pegawai-pegawai kepolisian di Pati terdapat pekerjaan ganda bagi kepentingan partai dan kepolisian. Hal ini disebabkan oleh latar belakang kondisi anggota-anggota Kepolisian Pati berasal dari petani dan guru. Kepala Bagian PAM Kepolisian Cepu, R. Ismail, adalah bekas guru yang menjadi polisi di masa revolusi. Kepala Bagian PAM dan Kepala Kepolisian Cepu, di antaranya keduanya sering terjadi pertengkaran, salah satu kasusnya sehubungan dengan surat dari bagian PAM Jawatan kepolisian Negara di Yogyakarta yang memerintahkan untuk mengirim daftar aliran-aliran partai para pimpinan jawatan lain di daerah tersebut. Penyelidikan ini memunculkan suatu protes dari SOBSI Cepu dengan mengeluarkan mosi yang berisi: "Dalam masa demokrasi tidak selayaknya polisi negara harus menyelidiki soal tersebut, cabut perintah itu!" Dalam kasus ini, Kepala Kepolisian Daerah Cepu kemudian memecat seorang anggota

<sup>345</sup> ANRI, *Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949*, "PP No. 8 Tahun 1948 Tanggal 27 Februari 1948."

<sup>346</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Artikel 'polisi dan Politik' yang ditulis untuk majalah Bhayangkara terbitan perdana tanggal 1 Januari 1948."

polisi yang bertugas sebagai pengetik yang membocorkan surat perintah tersebut ternyata telah bekerja ganda bagi partai dan kepolisian.<sup>347</sup>

Sedangkan PAM dalam fungsinya sebagai polisi *preventif* dan *represif* merupakan salah satu bagian dari Jawatan Kepolisian Negara yang harus mendapat perhatian agar mampu menyesuaikan cara kerjanya dalam lingkungan yang diwarnai oleh pergolakan politik. PAM dalam melakukan pekerjaan sehari-hari harus mengikuti kebijakan politik pemerintah, perjuangan berbagai aliran-aliran dari partai-partai politik serta keberagaman aliran lain yang tumbuh dalam masyarakat. Dari pekerjaan penyelidikan di tengah masyarakat tersebut, PAM memiliki kewajiban untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan pertimbangan secara wajib kepada Kepolisian Negara RI serta jawatan-jawatan lain dan pemerintah pusat yang membutuhkannya.

Dalam mendukung tugasnya, PAM memperbarui pedoman dalam melakukan pekerjaan bagi para kadernya. Berdasarkan pedoman tersebut, tugas pengawasan terhadap berbagai aliran politik dan kemasyarakatan dibagi dalam aliran kiri, aliran kanan, kaum radikal kiri yang termasuk gerakan-gerakan ilegal serta golongan masyarakat (opini masyarakat). Dalam hal ini PAM Bagian Politik melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran yang berkembang dalam masyarakat (lihat Tabel 4).

Tabel 4  
Ikhtisar Aliran-aliran Politik sebagai Produk PAM

No.	Aliran Kiri	Aliran Kanan	Aliran Radikal Kiri	Aliran Radikal Kanan	Aliran Kemasyarakatan
1.	FDR : - Partai Sosialis - PKI - PBI - Pesindo - Sobsi	Masyumi: - GPII - Hizbullah - Sabilillah - PSII (anggota istimewa)	Golongan Penganut Tan Malaka (bekas Persatuan Perjuangan): - GRR (terdiri dari 49	Gerakan-gerakan: - Aliran Fasisme - Aliran kerajaan - Aliran Feodal - Aliran yang menghendaki	Gerakan kemasyarakatan

<sup>347</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 50, "Laporan Hasil Peninjauan Keadaan Kepolisian Kabupaten Pati pada Tanggal 4—16 April 1948, No. Pol. 2532/R/PAM Jogjakarta Tgl. 11 Mei 1948 Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I Moch. Oemargatab kepada kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Urusan Kpegawaian Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

	- BTI	Masyumi)	organisasi seperti GRD, Akoma, PRD, BM, Partai Rakyat dll)	kembalinya masa penjajahan	
2.	Partai Sosialis	PNI : - Orga- nisasi Pemuda Demokrat Indonesia			Gerakan aliran pelajar, dan mahasiswa
3.		Parkindo			Opini publik dari masyarakat
4.		PKRI			
5.		Gerindo: - KRIS - IPK - DPI			
6.		BPRI			

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 367, "Pedoman yang mendasarkan pekerjaan PAM pada bulan Januari 1948 ditujukan pada para kader PAM Yogyakarta.")

Adapun Kepala Sub Bagian Politik dalam PAM memiliki tugas mengawasi aliran-aliran politik dan menjadi koordinator bagi para kader PAM yang terorganisir dalam 'Bagian Kecil' dari pekerjaan yang dibutuhkannya. Selain menerima laporan-laporan dari kepolisian daerah mengenai pergerakan politik, Kepala Sub Bagian Politik berkewajiban menerima *resume* dari 'Bagian Kecil' untuk dipergunakan sebagai bahan laporan secara periodik dalam setiap bulan. Sub Bagian Politik tersebut melakukan penyelidikan secara langsung tentang aliran politik yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian PAM Dalam menciptakan pekerjaan secara maksimal, Sub Bagian Politik PAM mengadakan hubungan dengan badan-badan atau pihak-pihak terkait untuk mencapai titik temu terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan.

Sedangkan pembuatan *resume* dari laporan-laporan yang menjadi produk Bagian PAM Kepolisian Daerah merupakan kewajiban masing-masing kepala bagian kecil, di samping membuat konsep surat-surat yang ditujukan antara lain kepada Kepala Kepolisian Negara berdasarkan disposisi Kepala Sub Bagian Politik. Hasil-hasil penyelidikan tersebut disusun secara kronologis untuk memudahkan memahami posisi terakhir tentang gambaran

aktivitas partai. Di samping itu, tugas lainnya adalah membuat skema dari kegiatan partai serta grafik atau statistik yang diperlukan, seperti frekuensi pemogokan, kejahatan politik serta perbandingan kekuatan partai-partai dalam badan-badan perwakilan.<sup>348</sup>

Dalam hal ini, Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab mengajukan konsep Maklumat KKN yang berisi tentang susunan dan kewajiban Bagian PAM Pusat dan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun sistem dan tanggung jawab pegawai-pegawai Bagian PAM Dengan pengajuan konsep yang disetujui oleh Kepala Kepolisian Negara RI, maklumat tersebut segera diumumkan kepada kantor-kantor polisi daerah dengan penambahan instruksi-instruksi dari Bagian PAM Pusat.<sup>349</sup>

Namun, kebutuhan terhadap pemenuhan personil, pendidikan, dan materiil merupakan permasalahan yang dihadapi PAM di daerah-daerah seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Keresidenan Banyumas di Banjarnegara kepada Kepala Bagian PAM di Yogyakarta yang meminta PAM Pusat untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam menyesuaikan kekurangan tenaga Bagian PAM Daerah, Kepala Kepolisian Keresidenan Banyumas menyederhanakan tugas-tugas PAM menjadi dua (sub bagian dalam dan luar) yang masing-masing dipimpin oleh kepala Urusan pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sangat rahasia dipimpin oleh Kepala Bagian PAM Daerah.<sup>350</sup>

Kekurangan tenaga di Bagian PAM kepolisian di daerah merupakan kesulitan yang banyak dihadapi oleh kepolisian di daerah-daerah lain. Di Kepolisian Keresidenan Madiun, pemenuhan formasi bagi pegawai PAM menjadi persoalan yang sangat dirasakan terutama berkaitan dengan kualitas tenaga-tenaga untuk melakukan tugasnya sebagai polisi *preventif* dan *represif*. Dalam hal ini, Kepolisian Keresidenan Madiun mengeluarkan

---

<sup>348</sup> *Ibid.*

<sup>349</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 368, "Nota Rahasia, perihal Konsep Maklumat KKN tentang Susunan dan Kewajiban Bagian PAM Pusat dan Daerah, oleh Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI, tanggal 21 Januari 1948."

<sup>350</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 368, "Surat No. 608/II/PAM, perihal Pemandangan tentang susunan Bagian PAM dan kewajiban PAM Pusat dan Daerah, tanggal 12 Februari 1948 dari Kepala Kepolisian Keresidenan Banyumas di Banjarnegara ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

kebijakan berhubungan dengan penyelesaian terhadap masalah Bagian PAM yaitu melakukan penambahan dengan menggunakan pembantu-pembantu yang memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu permasalahan terhadap kekurangan tenaga berpengaruh pula pada mobilitas dari PAM Keresidenan yang menyebabkan sentralisir pekerjaan PAM belum terpenuhi secara baik. Kesulitan tersebut menjadikan Kepolisian Keresidenan Madiun memutuskan untuk menghapuskan Bagian PAM di Kepolisian Kabupaten Madiun. Di samping itu, masalah keuangan merupakan kesulitan lain yang berdampak pada aktivitas pekerjaan PAM di daerah itu menjadi berkurang guna memenuhi perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan dalam tugasnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut Kepolisian Keresidenan Madiun mengajukan permintaan bantuan keuangan pada Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta sejumlah R.10.000,- (sepuluh ribu rupiah uang ORI). Sedangkan permasalahan PAM yang berkaitan dengan formasi dan keuangan disampaikan dalam Surat Kepala Kepolisian Keresidenan Madiun dalam klasifikasi rahasia pada tanggal 26 Februari 1948 kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI.<sup>351</sup>

Sehubungan permasalahan personil terkait dengan pelaksanaan tugas PAM yang memerlukan pemusatan pikiran dan tenaga, PAM Pusat membakukan pedoman pekerjaan bagi PAM di daerah. Dalam menghadapi tugas PAM di tengah suasana kegiatan pihak oposisi dan gangguan-gangguan keamanan dari pihak Belanda, Kepala Bagian PAM Pusat Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab juga memberikan perintah untuk tidak memberlakukan perangkapan jabatan Bagian PAM dan sekaligus sebagai Kepala Bagian Kriminal. Hal tersebut dapat dilihat sebagai salah satu kasus terhadap kekurangan pegawai PAM, seperti yang terjadi di Kepolisian Keresidenan Kedu di Magelang. Dalam kasus tersebut Kepala Bagian PAM Pusat Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab memberikan teguran terhadap perangkapan jabatan Komisaris Polisi Klas II R. Rachmat sebagai Kepala PAM dan Kriminal. Dalam upaya mencapai tujuan dari fungsi kedua dari bagian tersebut PAM Pusat memerintahkan untuk menunjuk personil lain

---

<sup>351</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 149, "Surat No. 10/Rahasia/Pam. Perihal permintaan Bagian PAM tentang formasi tanggal 26 Februari 1948 oleh Kepala Keresidenan Madiun dan ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

guna menjadi Kepala Bagian Kriminal di Kepolisian Keresidenan Kedu, melalui suratnya tanggal 17 Maret 1948 yang terklasifikasikan secara rahasia.<sup>352</sup> Selanjutnya pada tanggal 1 April 1948 Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu mengangkat Komisarisi Polisi Klas II M. Serap sebagai Kepala Bagian Kriminal yang terpisah dari PAM<sup>353</sup>

Di samping itu, mutasi-mutasi dalam PAM Pusat yang dilakukan dengan mendasarkan pada Ketetapan Order PAM Pusat No. 7/48 tanggal 31 Maret 1948, menjadi persoalan dalam pertemuan antara Kepala Bagian PAM dan para kadernya yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1948. Persoalan mutasi berkembang menjadi pembicaraan intensif ketika muncul pengusulan kepindahan Komisarisi Polisi Klas II Soelaeman dari Kepala Sub Bagian Hukum menjadi Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Pers, dan Radio. Dalam hal ini Inspektur Polisi Klas II Soedarto yang diusulkan untuk menjadi Kepala Bagian Dokumentasi, Pers, dan Radio diprotes oleh kader-kader lain dalam pertemuan tersebut. Usul kepindahan Inspektur Polisi Klas II Soedarto merupakan keputusan yang dianggap tidak tepat, karena tanggung jawabnya sebagai Kepala Sub Bagian Politik, terutama dalam fokus pengawasannya terhadap FDR akan terganggu apabila ia dipindah ke bagian lain. Namun kader PAM lain berpendapat bahwa kepentingan PAM Umum harus mendapat prioritas daripada kepentingan Sub Bagian Politik (sayap kiri).

Selain itu dalam rapat tersebut diusulkan pula untuk melakukan perubahan Order PAM Pusat No. 7/48 yang berisi tentang penetapan pokok-pokok pembagian pekerjaan dalam PAM, terutama pada salah satu sub yang menjadikan posisi Inspektur Polisi Klas I Soekatmo bukan hanya merupakan penyelidik politik saja tetapi dikembangkan sebagai penyelenggara latihan-latihan para personil-personil PAM Permasalahan penting lainnya dari tinjauan terhadap penetapan-penetapan yang termuat dalam Order PAM yaitu adanya pertentangan faham anggota-anggota PAM sehubungan dengan

---

<sup>352</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 413, "Surat Kepala Bagian PAM Pusat di Jogjakarta No. Pol. 1592/R/R/Pam, perihal Kepala Bagian PAM tanggal 17 Maret 1948, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu di Magelang."

<sup>353</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 413, "Surat Kepala Keresidenan Kedu, No. 2234/C. perihal Kepala Bagian PAM, tanggal 30 Maret 1948 ditujukan kepada Kepala Bagian PAM di Jogjakarta."

pembagian pekerjaan dalam peristiwa Perundingan Kaliurang sebagai bentuk kesalahpahaman.<sup>354</sup>

Selanjutnya, seiring perkembangan konstelasi perpolitikan yang semakin meningkat, pada bulan Juni 1948 Sub Bagian Politik PAM Pusat Inspektur Polisi Klas I Mohammad Asikin menegaskan kembali tugas-tugas dari sub yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap aliran politik dan kemasyarakatan di dalam daerah RI. Selain itu penyediaan bahan-bahan tentang aliran-aliran tersebut yang berguna bagi kebijakan politik pemerintah menjadi tugas Sub Bagian Politik. Oleh karena itu Sub Bagian Politik memiliki persyaratan utama dalam melaksanakan tugas mengikuti kebijakan politik pemerintah. Di antaranya, mengikuti program tiap-tiap pergantian kabinet dalam kaitannya dengan keamanan negara, pemahaman terhadap maklumat-maklumat pemerintah dan Kejaksaan Agung, peraturan-peraturan dalam Dewan Pertahanan Negara (DPN), serta pernyataan-pernyataan pemerintah yang bersifat insidental mengenai suatu hal. Sedangkan persyaratan lain adalah mengikuti perjuangan berbagai aliran politik partai-partai yang telah terpetakan sebelumnya ke dalam golongan (sayap) kanan, kiri dan radikal kiri, termasuk gerakan-gerakan ilegal. Golongan-golongan tersebut merupakan pekerjaan dari Sub Bagian Politik yang berada di bawah tanggung jawab pimpinannya masing-masing dengan Kepala Sub Bagian Politik yang berperan sebagai koordinatonya.

Di samping itu, penegasan kembali PAM terhadap penggolongan aliran-aliran dalam sayap kanan disebabkan adanya golongan-golongan tengah yang tidak memiliki batas-batas jelas dan kemudian ditetapkan masuk ke dalam sayap tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan Sub-sub Bagian Politik. Dalam mendukung tercapainya produk-produk Sub Bagian Politik PAM, di samping ikut tergabung dalam partai-partai juga berita-berita surat kabar dan hubungan dengan orang-orang terkemuka merupakan kebutuhan mendasar lainnya bagi para personil-personilnya untuk memperoleh sumber pelaporan.

Selain penerimaan pelaporan dari Bagian PAM Kepolisian di daerah-daerah, usaha-usaha melalui penyelidikan sendiri merupakan sumber-sumber

---

<sup>354</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bd. 369, "Pemandangan dan usul tentang pekerjaan di Bagian PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 7 Juni 1948."

yang diandalkan bagi kualitas hasil pekerjaan, terutama dengan memanfaatkan berita-berita dan jalur-jalur yang menghubungkan pada golongan-golongan atau individu-individu yang terkemuka. Secara garis besar produk tersebut ditetapkan ke dalam tiga jenis golongan, sebagai berikut<sup>355</sup>:

- a. Laporan insidentil tentang sesuatu hal yang disertai pandangan dan pertimbangan serta usulan-usulan.
- b. Laporan insidentil tentang beberapa hal yang memiliki kemiripan sifat maupun tendensinya, juga disertai pandangan-pandangan maupun usulan-usulan.
- c. Laporan-laporan periodik (bulanan).

Dari laporan-laporan sebagai produk Sub Bagian Politik digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sehubungan dengan tugas-tugasnya, di antaranya sebagai bahan untuk mencukupi permintaan atasan mengenai perkembangan situasi politik dalam negeri. Peninjauan ke daerah-daerah serta aktualisasi dalam mengikuti perjuangan pemerintah pada perundingan-perundingan dengan pihak Belanda menjadi suatu tuntutan lain untuk mencapai hasil-hasil pekerjaan dari Sub Bagian Politik PAM

Dalam pemenuhan kebutuhan keanggotaan PAM, lulusan siswa kursus Komandan Reserse di Mertoyudan tanggal 16 Juni 1948, merupakan tenaga-tenaga terdidik yang dapat dijadikan sebagai dasar personil PAM Walaupun demikian para lulusan kursus yang berhasil ditempatkan menjadi komandan reserse yang diperbantukan pada Sub Bagian PAM diwajibkan oleh Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab untuk membuat laporan tentang kesanggupan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang disertai dengan saran dan kesan-kesan selama 3 bulan berada di lapangan. Laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Kepala Bagian PAM dalam penyelenggaraan kursus selanjutnya. Adapun penempatan komandan reserse yang lulus pada tanggal 16 Juni 1948 tersebut lebih banyak diperbantukan pada pekerjaan Bagian PAM daripada Bagian Kriminal (lihat Tabel 5).

---

<sup>355</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 370, "Tugas Sub Bagian Politik PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 19 Juni 1948."

Tabel 5

**Penempatan Jumlah Lulusan Komandan Reserse yang Diperbantukan  
pada Pekerjaan Bagian PAM**

No.	Kepolisian Negara RI dan Kepolisian Daerah	PAM	Kriminal
1.	Jawatan Keplisian Negara RI	12 orang	6 orang
2.	Yogyakarta	3 orang	2 orang
3.	Surakarta	3 orang	2 orang
4.	Kedu	2 orang	1 orang
5.	Pati	2 orang	1 orang
6.	Madiun	2 orang	1 orang
7.	Kediri	2 orang	1 orang
8.	Bojonegoro	2 orang	1 orang
9.	Banyumas	1 orang	1 orang
10.	Semarang	1 orang	1 orang
11.	Surabaya	1 orang	1 orang
12.	Malang	1 orang	1 orang

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 131, "Daftar Penetapan Komandan Reserse yang lulus pada tanggal 16 Juni 1948" dan "Perintah/Ketetapan PAM Pusat No. 11 tanggal 22 Juni 1948 dari Kepala Bagian PAM Pusat, ditujukan kepada para kader PAM Pusat dan Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara.")

Dalam hal ini Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara yang berkedudukan di Yogyakarta mengintensifkan Bagian PAM dari tiap-tiap Kepolisian Keresidenan dan daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat memiliki kemampuan dalam menyesuaikan perkembangan situasi politik. Kemampuan sebagai penyelidik untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rahasia, serta peninjauan dan pengumpulan berita-berita merupakan kriteria-kriteria yang dijadikan persyaratan untuk mengadakan konsolidasi kepolisian ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu tiap-tiap kepolisian Keresidenan dan daerah-daerahnya dianjurkan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara untuk mengadakan koreksi terhadap bagian penyelidikan sebagai upaya dalam menyesuaikan suasana revolusi yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang cepat. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya, polisi membutuhkan dukungan rakyat yang dilakukan melalui sikap kepolisian ke luar, berupa penerangan oleh PAM untuk memberikan pemahaman bagi rakyat terhadap pendirian kepolisian. Tujuan dari tindakan tersebut agar rakyat memiliki rasa aman terhadap keberadaan tugas dan fungsi kepolisian, sehingga jurang antara rakyat dan polisi semakin

menipis dan bahkan tumbuh suasana saling mempercayai dan menghargai.<sup>356</sup>

Di samping itu dalam usaha meningkatkan kecepatan dan kemudahan untuk saling bertukar berita antara Jawatan Kepolisian Negara, Kantor Penilik Kepolisian dan Kantor Kepolisian Keresidenan, Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab mengeluarkan perintah/ketentuan PAM-Pusat No. 14/48 tanggal 27 Juli 1948 tentang susunan dan pedoman cara bekerja dari sub-bagian perhubungan radio. Pedoman tersebut berisi tentang tugas bagian komunikasi, di samping mengatur jalannya perhubungan dan pengiriman berita-berita, juga membuat laporan bulanan untuk diserahkan kepada Kepala Sub-bagian Perhubungan Radio Djawatan Kepolisian Negara. Dalam hal ini, peraturan-peraturan dalam memegang teguh rahasia, terutama tentang tempat-tempat pemancar, jam kerja, nama-nama stasiun, kode, berita-berita penting dan lain-lain harus ditegakkan sebagai suatu pedoman untuk menjaga agar berita tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Selain itu Sub Bagian Perhubungan Radio merupakan jembatan atau perantara wajib untuk menyampaikan perintah-perintah dan berita-berita dalam mendukung tugas dan fungsi Jawatan Kepolisian. Di samping di Yogyakarta, pemancar-pemancar milik kepolisian dibangun di Blitar, Jombang, Bojonegoro dan Madiun, yang selanjutnya menyusul di Pati, Wonosari, Solo, Magelang, Banjarnegara, Kediri dan Turen.<sup>357</sup>

Dengan demikian peningkatan PAM di masa transisi pada permulaan pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta merupakan suatu kebutuhan untuk menjamin keamanan di tengah pergolakan politik sebagai representasi kekecewaan sayap kiri yang bergabung dengan partai-partai lainnya dalam membentuk FDR. di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Pada masa Kabinet

---

<sup>356</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, perihal derajat dan kedudukan Kepolisian Negara dalam revolusi nasional dan revolusi sosial, Jogjakarta, Februari 1948 ditujukan kepada Kepala-Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Kepala-Kepala Kepolisian Keresidenan di Jogjakarta, Pekalongan, Banyumas, Kedu, Semarang, Surakarta, Pati, Madiun, Kediri, Malang, Surabaya, dan Bojonegoro."

<sup>357</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Order/Ketentuan PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 20 Juli 1948, ditujukan kepada Kepala-Kepala Penilik Kepolisian Jateng, Jatim dan Kepala Kepolisian Keresidenan DIY, Banyumas, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati, Kedu, Madiun, Bojonegoro, Surabaya, dan Malang."

Hatta, FDR. tampil sebagai pihak oposisi terhadap pemerintah. Kegiatan PAM terutama Sub Bagian Politik pada era kabinet ini, dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan, sebagian besar tertuju pada tindakan-tindakan FDR. dan bekas Perdana Menteri Amir Sjarifuddin beserta kelompoknya.

## **2. Gerakan Oposisi Pemerintah: Tindakan-tindakan FDR dalam Laporan PAM**

Konflik partai-partai dalam kubu sayap kiri dan sayap kanan merupakan akibat kinerja Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, terkait dengan penandatanganan Perjanjian Renville yang berdampak terhadap munculnya krisis kabinet yang dipimpinnya. Namun, dalam Kabinet Presidensial yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hatta, kesanggupan Masyumi ikut dalam kabinet didasarkan pada keyakinannya bahwa Perjanjian Renville telah diterima oleh pemerintah.

Menurut laporan Bagian PAM Kepolisian Kepanjen kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Malang di Turen tanggal 16 Maret 1948 menyebutkan adanya siaran kilat mengenai memorandum Ketua Umum PB Masyumi (dr. Soekiman) yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 26 Januari 1948, Memorandum itu berisi seruan kepada anggota-anggotanya agar tidak mudah terkena provokasi sayap kiri. Selanjutnya, dalam maklumat disebutkan pula tentang kesadaran dari Masyumi terhadap kepentingan negara saat itu, terutama dalam membangun stabilitas pemerintah dari ancaman sayap kiri serta peningkatan kedudukan RI yang merosot karena persetujuan Kabinet Amir Sjarifuddin dalam menerima deklarasi van Mook. Sedangkan Perjanjian Renville yang dicapai melalui campur tangan secara intensif dari wakil-wakil PBB menyebabkan Pemerintahan Hatta mewarisi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemerintah sebelumnya.<sup>358</sup>

Di Madiun, tindakan FDR terlihat melalui aksi-aksinya yang memprotes pembubaran Kabinet Amir Sjarifuddin. Peristiwa tersebut terjadi ketika massa menyambut kehadiran rombongan Presiden Soekarno di Madiun pada

---

<sup>358</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Siaran Kilat Memorandum Ketua Umum PB Masyumi Dr. Soekiman, Jogjakarta 26 Januari 1948, perihal Jangan Mudah diprovokasi, dalam laporan Kepala Polisi Kepanjen M. Ngamino No. 733/25, tanggal 16 Maret 1948 ditujukan Padoeka Tuan Kepala Kepolisian Keresidenan Malang 6/9 PAM di Turen."

tanggal 31 Januari 1948 dengan mengendarai Kereta Api Luar Biasa. Menurut laporan penyelidikan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Madiun menyebutkan bahwa massa yang ingin menyambut kehadiran Presiden Soekarno telah berkumpul di stasiun kereta api Madiun. Ketika massa yang terdiri dari anak-anak sekolah, pegawai-pegawai pemerintah serta orang-orang yang berasal dari sayap kiri maupun sayap kanan berkerumun untuk menghormat Presiden RI, sementara itu salah seorang dari partai sayap kiri meneriakkan kembalinya Amir Sjarifuddin dalam kabinet hingga tiga kali, namun tidak seorangpun mengikuti seruan itu. Rencana aksi FDR yang dapat digagalkan oleh polisi, menyebabkan kemarahan pimpinan kelompok FDR tersebut terhadap anak buahnya yang telah dilengkapi senjata.<sup>359</sup>

Adanya pengalaman berupa insiden yang dilakukan oleh gerombolan FDR, Kepolisian Madiun melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya sabotase dari sayap kiri, ketika Presiden Soekarno hendak menyampaikan pidatonya di Kabupaten Madiun pada malam harinya. Sebagai tindak pencegahan untuk menghindari terulangnya insiden di stasiun, pihak Kepolisian Madiun melakukan penjagaan terhadap ruang *transformator* serta Gedung Jawatan Listrik. Dalam laporan Bagian PAM Kepolisian Madiun disebutkan tentang reaksi presiden terhadap gerakan oposisi pada pidatonya malam itu. Dalam hal ini presiden menyinggung bahwa oposisi dalam negara demokrasi tidak salah, tetapi tindakan-tindakan mogok karena tuntutan yang tidak dikabulkan merupakan tindakan yang tidak sehat. Presiden membaca laporan adanya surat dari Seksi Penerangan Partai Sosialis yang diberikan pihak polisi melalui Residen yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Negara.<sup>360</sup>

Sementara acara pidato Presiden sedang berlangsung di pendapa Kabupaten Madiun, di halaman kabupaten terdapat barisan bersenjata pedang sambil meneriakkan: "Bung Amir kembali!" Namun malam itu tidak terjadi insiden, hal ini dikarenakan adanya penjagaan polisi yang tegas meskipun muncul tuduhan dari pihak pengacau yang gagal mewujudkan rencananya tentang sebutan "polisi fasis merajalela di Madiun". Pada pagi

<sup>359</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Laporan Kepolisian Keresidenan Madiun Bagian PAM, perihal kehadiran Presiden Soekarno di Madiun tanggal 31 Januari 1948."

<sup>360</sup> *Ibid.*

harinya tanggal 1 Februari 1948, rombongan Presiden kembali ke Yogyakarta yang disertai penjagaan ketat dari pasukan polisi. Selanjutnya adanya berita yang diterima oleh anggota PAM di Madiun tentang usaha pemberhentian Kereta Api Luar Biasa yang ditumpangi presiden di Stasiun Paron. Pihak kepolisian segera mengirim anggotanya untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan Barisan Banteng Daerah Paron untuk menggagalkan rencana tersebut.<sup>361</sup>

Di samping, PB Masyumi telah memiliki perwakilan melalui menteri-menterinya dalam kabinet, Bagian PAM memberikan laporannya tentang aksi-aksi Masyumi sebagai partai. Dalam laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Malang yang disampaikan pada Seksi Polisi Sumber Pucung dan Kepolisian Lumajang pada tanggal 7 Februari 1948 dalam Surat No. 21/Rahasia/PAM, disebutkan tentang aktivitas-aktivitas partai yang tercatatn melalui kunjungan-kunjungan para pengurus PB Masyumi di Kudus, Tuban, Cepu, Bojonegoro, Pacitan dan Kediri. Dalam forum tersebut, wakil-wakil PB Masyumi, di samping menyebarkan ideologi partai, juga mengeluarkan instruksi-instruksi rahasia yang merupakan usaha-usaha untuk merebut posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan Dewan Perwakilan.

Dalam laporan amat rahasia dari Kepala Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Pati, No. Pol/313/PAM/IIa/A.R., tanggal 27 April 1948 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI di Yogyakarta, disampaikan tentang adanya kursus Masyumi yang ditemukan dalam buku pimpinan Masyumi Daerah. Adapun kursus tersebut yang diadakan sejak masa Kabinet PM Sjahrir hingga Kabinet Hatta tidak mengalami perubahan materi, seperti dalam bidang politik disebutkan bahwa Masyumi wajib memegang 'kekuasaan politik' dalam pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah, terutama dalam posisi-posisi kunci dalam urusan pertahanan. Penguasaan di bidang tersebut dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan mendirikan Indonesia merdeka berdasarkan agama Islam. Masyumi menghendaki seluruh umat Islam bersatu menuju cita-cita tersebut dengan menyusun 'negara dalam satu negara' (*een staat in een staat*).<sup>362</sup>

---

<sup>361</sup> *Ibid.*

<sup>362</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 514.

Sejak awal, Kabinet Hatta<sup>363</sup> harus menghadapi oposisi dari sayap kiri yang sangat gencar ingin menjatuhkannya. FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1948 dari Partai Sosialis (Partai Sosialis pecah menjadi Partai Sosialis dan PSI), Pesindo, dan Sobsi, tidak menyetujui adanya Kabinet Presidensial. FDR yang tidak memiliki wakil dalam kabinet menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan dengan melakukan propaganda ke pelosok-pelosok desa. FDR bersama SOBSI menyusun resolusi untuk menuntut pembubaran Kabinet Presidensial dan menggantikannya dengan Kabinet Parlementer. Selanjutnya, FDR menunjuk orang-orang dari Partai Sosialis untuk memimpin rapat-rapat buruh di segala lapangan guna mengambil resolusi dan mosi yang akan dikirim ke BP KNIP. Mosi dan resolusi disebarluaskan sebanyak-banyaknya dengan dalih membela rakyat dan kaum buruh, seperti menuntut penghapusan hak persewaan tanah yang ada di Yogyakarta dan Solo, penghapusan pajak tanah serta pajak upah. Cara ini dilakukan sebagai usaha mendapat simpati dan kepercayaan kembali dari rakyat.<sup>364</sup>

Selanjutnya FDR mengambil sikap untuk melaksanakan kampanye-kampanye sebelum tuntutan-tuntutannya tercapai, yaitu ikut ambil bagian dalam pemerintah. Oleh karena itu dalam melaksanakan keputusan, Dewan Harian FDR merencanakan ekspansi dengan menggunakan cara-cara kampanye sebagai fase pertama, yaitu: *Pertama*, aksi di seluruh daerah harus seimbang dengan tingkatannya. *Kedua*, aksi di daerah perkotaan harus seimbang dengan aksi-aksi di desa-desa. *Ketiga*, pemogokan adalah perjuangan dari buruh, tani dengan instruksi FDR. *Keempat*, aksi propaganda melalui penyelenggaraan rapat-rapat umum dan tertutup dengan golongan lain, seperti anggota-anggota PNI, Masyumi, PSII, Parkindo, BPRI, dan lain-lain. Rapat diadakan pula di kalangan pegawai-pegawai pemerintah yang

---

<sup>363</sup> Kabinet Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948, terdiri dari 17 Menteri (dari tokoh-tokoh Masjoemi, PNI, PSI pecahan dari Partai Sosialis, Partai Katolik, Protestan, Persatuan Guru RI dan beberapa organisasi non-Partai). Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertanggung jawab secara resmi pada Presiden, dalam prakteknya pada BP-KNIP. George Mc.Tuman Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 292.

<sup>364</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya Bulan Maret 1948, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Jaksa Agung di Jogjakarta."

berpangkat rendah, seperti politik dan tentara. *Kelima*, penerangan-penerangan secara ilegal dilakukan untuk menciptakan kekacauan-kekacauan dengan menggerakkan organisasi-organisasi penjahat untuk melakukan 'penggedoran', pencurian pada siang dan malam hari. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan fase-fase perjuangan yang dilakukan secara teliti dan terencana akan menimbulkan ketakutan rakyat yang berdampak pada hilangnya kredibilitas pemerintah. Selain itu Dewan Harian FDR menyerukan untuk melakukan tindakan keras, seperti penculikan baik terhadap pihak-pihak yang melawan FDR maupun pihak-pihak yang hendak melepaskan diri dari sayap kiri.<sup>365</sup>

Dalam laporan Bagian PAM yang ditujukan pada Wakil Presiden disebutkan tentang kegiatan-kegiatan FDR sejak terbentuknya Kabinet Hatta, yaitu rencana-rencana kampanye yang diselenggarakan di seluruh Keresidenan-Keresidenan. Kegiatan ini dimulai dari Surakarta, yaitu tanggal 25 Februari 1948 Amir Sjarifuddin, Setiadjud, Maruto Darusman, Sumarsono Tjugito dan Krisubanu mengadakan rapat dan demonstrasi-demonstrasi. Rapat-rapat tersebut dilanjutkan di Madiun, Kediri, Sumberpucung, Jombang dan Bojonegoro. Sedangkan isi pembicaraan dalam rapat-rapat umum tersebut, di antaranya meninjau sebab-sebab pembubaran Kabinet Amir Sjarifuddin dan mencela dr. Sukiman dari Masyumi yang menjadi anggota dalam zaken kabinet bukan sebagai ahli. Selain itu Amir Sjarifuddin, dkk. mengkritik pemerintah hanya mementingkan golongannya. Dalam rapat itu para pimpinan FDR mengupas pula tentang kebijaksanaan Kementerian Kemakmuran yang dianggap tidak adil dalam melakukan pembagian beras.<sup>366</sup>

Aktivitas FDR dapat diketahui dari perjalanan keliling Amir Sjarifuddin ke Jawa Timur untuk mengadakan rapat-rapat umum dan tertutup. Ia menyampaikan cita-citanya dan memberikan instruksi untuk melakukan aksi-aksi dengan memberikan pembekalan terhadap pengikutnya tentang sikap dr. Soekiman (Masyumi) dan Mr. Moh. Roem (Ketua Delegasi Perundingan yang baru) terhadap jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin yang dinilai telah

---

<sup>365</sup> ANRI, *Arsip Kementerian Penerangan Tahun 1945-1949*, "Putusan Dewan Harian Tanggal 5 Februari 1948."

<sup>366</sup> ANRI, *Arsip Jogja Documenten* No. 219, "Surat Bagian PAM di Jogjakarta No. Pol. 231/A.R./Pam, klasifikasi amat rahasia, perihal ikhtisar kegiatan-kegiatan FDR. sejak terbentuknya Kabinet Hatta secara kronologis, tanggal 4 Juni 1948 ditujukan kepada Wakil Presiden/Pemimpin Pemerintah di Jogjakarta."

memberikan konsesi terlalu banyak pada Belanda. Menurut Amir Sjarifuddin, pernyataan tersebut disampaikan ketika dr. Soekiman dan Mr. Moh. Roem diwawancarai oleh wartawan asing di Jakarta.<sup>367</sup>

Dalam hal ini Amir menyatakan bahwa FDR akan mengontrol jalannya pemerintahan dengan menebarkan sel-sel di jawatan-jawatan penting, seperti menduduki posisi-posisi kunci sesuai program perjuangannya. Di samping itu ia membentuk DPP dan Pertahanan Rakyat yang mendapatkan banyak anggota dalam badan tersebut. Adapun para anggota tersebut ingin memanfaatkan badan itu untuk dapat dijadikan sebagai sarana propaganda dalam mencapai tujuan serta memperoleh dana dengan mudah bagi kepentingan pasukannya. Hal ini tercermin dari rapat-rapat yang diselenggarakan oleh gerombolan tersebut dengan menggunakan uang Pertahanan Rakyat seperti dalam menyambut kehadiran Amir Sjarifuddin di Jombang, mereka telah mengambil uang sebanyak Rp. 8.000,- sebagai biaya penyelenggaraan rapat.<sup>368</sup>

FDR yang melakukan oposisi di luar KNIP mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan berbagai aksi-aksi politik dalam menuntut penggantian Kabinet Hatta dengan Kabinet Parlementer. Dengan demikian FDR dapat mendudukkan wakil-wakil kaum buruh dan tani dari sayap kiri dalam parlemen. Selain itu FDR dapat melakukan interpelasi pada kabinet, dengan sasaran serangan terhadap pimpinan Masyumi yang dianggap berlindung di belakang wakil presiden.<sup>369</sup>

Menurut laporan PAM sehubungan dengan kegiatan FDR dan anggota-anggota sayap kiri lainnya, menyebutkan bahwa sidang SOBSI yang diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 24 Februari 1948 mengeluarkan resolusi yang berisi tentang tuntutan terhadap pembentukan parlementer. Dalam tuntutannya tersebut SOBSI merencanakan aksi pemogokan di kalangan buruh dari jawatan-jawatan pemerintah dan perusahaan penting sebagai tekanan yang menguatkan tuntutannya. Sedangkan pada tanggal 27 hingga 29 April 1948 Partai Sosialis mengeluarkan keputusan-keputusan

---

<sup>367</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512.

<sup>368</sup> *Ibid*

<sup>369</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Polisi Klas I Oemarqatab, Ditujukan kepada: Wakil Presiden dan Jaksa Agung di Jogjakarta, Tanggal 22 Maret 1948."

dalam kongresnya, yaitu memecat Sutan Sjahrir, Djohansarusah, Mr. Wirjono dan Sumartojo sebagai promotor Partai Sosialis Indonesia karena dianggap telah menyalahi organisasi. Peristiwa tersebut menyebabkan pecahnya hubungan antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin.

Di tengah meningkatnya kegiatan-kegiatan FDR di daerah-daerah, laporan Bagian PAM Pusat yang bersifat amat rahasia pada tanggal 3 Mei 1948 kepada Wakil Presiden/PM Kabinet Hatta di Yogyakarta, dalam suratnya No. Pol. 161/A.R./Pam, menyebutkan tentang adanya Badan Penyelidik baru yang diberitakan 'pendirinya' adalah Panglima Besar Soedirman di Madiun. Tugas badan tersebut yaitu mengadakan penyelidikan terhadap orang-orang terkemuka, seperti Sumarsono dan Krisbanu<sup>370</sup> dari Kongres Pemuda RI yang gencar menyerukan pembubaran terhadap Kabinet Presidensial dalam rapat-rapat yang diselenggarakan sayap kiri.

Menurut laporan tersebut, beberapa anggota Badan Penyelidik, adalah Sastrosoeprpto dan Soebeni, guru pencak silat Moberig Madiun. Dalam penyelidikan PAM, pada masa pendudukan Belanda Soebeni pernah masuk penjara Cipinang dalam kaitannya dengan pergerakan komunis. Sedangkan dalam penyelidikan terhadap Sastrosoeprpto ditemukan latar belakangnya sebagai bekas tahanan politik yang tersangkut dalam gerakan yang beraliran pada perjuangan Tan Malaka. Pada saat pengangkatan sebagai anggota Badan Penyelidik, Sastrosoeprpto masuk ke dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Dalam laporan ini Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab meminta keterangan kepada PM Mohammad Hatta tentang kebenaran berita yang diterimanya mengenai peran Panglima Besar Soedirman dalam kaitannya dengan pendirian Badan Penyelidik tersebut.<sup>371</sup>

---

<sup>370</sup> ANRI, *Arsip Jogja Documenten* No. 124, "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab No. Pol. 161/A.R./PAM, amat rahasia, tanggal 3 Mei 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/Pimpinan Pemerintah RI di Jogjakarta.

<sup>371</sup> Dari penyelidikan anggota PAM Keresidenan Kediri yang hadir dalam Rapat Pleno sayap kiri di Blitar tanggal 19 Februari 1948 menyebutkan pandangan Krisbanu dari Jogjakarta tentang situasi politik dalam negeri dan luar negeri hingga krisis Kabinet Amir Sjarifuddin. Krisbanu menyerukan bahwa sayap kiri tidak menyetujui terbentuknya Kabinet Presidensial dan menganjurkan untuk meyakinkan masyarakat tani, buruh dan pemuda terhadap pembubaran kabinet. Di samping itu tuntutan terhadap penghapusan UU yang memuat anggota TNI tidak diperbolehkan ikut serta dalam demokrasi. (ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 520, Surat Kepala Kepolisian Keresidenan Kediri, No.

Di samping itu, pelaksanaan program Kabinet Hatta yang menjalankan politik realistik guna mendukung kedudukan RI, baik ke luar maupun ke dalam saling berkaitan. Hal ini berarti bahwa tujuan ke luar tidak akan tercapai, apabila keadaan dalam negeri lemah, terutama dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan.<sup>372</sup> Jawatan Kepolisian Negara dalam mengamankan kebijakan politik pemerintah, pada tanggal 24 Mei 1948 Bagian PAM Pusat mengeluarkan perintah terhadap kepolisian-kepolisian di daerah-daerah untuk mendata orang-orang yang dicurigai serta melaporkan tentang ekses-ekses adanya rasionalisasi tentara. Permintaan tersebut segera ditanggapi dengan mengirimkan laporan kepada Kepala Bagian PAM Pusat di Yogyakarta. Seperti, Kepala Kepolisian Keresidenan Malang mengirimkan daftar orang-orang yang dikategorikan sebagai gerombolan bersenjata yang berdalih ideologi revolusi atau perjuangan menentang Belanda. Dalam kenyataannya kelompok tersebut telah menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan situasi tidak aman.<sup>373</sup>

Adapun program rasionalisasi menimbulkan kegelisahan bagi beberapa golongan, seperti anggota-anggota FDR yang merasa tidak aman dengan adanya program tersebut. Hal ini terkait dengan keberadaan sayap kiri yang masih menduduki posisi-posisi penting sejak masa Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri dengan merangkap jabatan-jabatan dalam Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kemakmuran. Dengan demikian sumber keuangan partainya terdukung dari jawatan-jawatan kunci yang dirangkap oleh PM Amir Sjarifuddin yang menyebabkan kedudukan sayap kiri menjadi kuat. Selain itu perlengkapan-perengkapan milik negara memperkuat Biro-Biro Perjuangan, seperti TNI Bagian Masyarakat dan Kementerian Pertahanan Bagian V yang dijadikan Badan Penyelidik bagi FDR dalam menjamin stabilitas kedudukannya dalam pertahanan. Terbentuknya Kabinet Hatta menyebabkan putusnya saluran-saluran pengaliran keuangan yang dirasakan oleh FDR. Oleh karena itu program rasionalisasi merupakan ancaman bagi kelompok anggota-anggota

---

513/Pol/PAM, perihal Rapat Pleno dari sayap kiri di Blitar, tanggal 19 Februari 1948, ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta).

<sup>372</sup> ANRI, *Arsip BP KNIP 1945-1950*, bdl. 127, "Keterangan Pemerintah tentang kebijakan politiknya kepada BP KNIP tanggal 2 September 1948."

<sup>373</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563.

sayap kiri yang melakukan perbuatan-perbuatan korupsi pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin.<sup>374</sup>

Oleh karena itu, anggota-anggota FDR dalam Kementerian Pertahanan, lembaga-lembaga ketentaraan dan lain-lain berusaha mempertahankan diri, seperti Kolonel Sutarto (bekas Komandan Divisi IV di Surakarta) yang tidak menyerahkan komando divisinya kepada komandan baru. Selanjutnya, ia membentuk Divisi Panembahan Senopati yang lepas dari pusat. Dalam laporan PAM terhadap pelaksanaan program rasionalisasi ini menjadikan bekas Laksamana Atmadji berupaya menghasut Divisi I dan II dari ALRI untuk membuat resolusi yang berisi tuntutan terhadap pelaksanaan secara internal terhadap program rasionalisasi di kalangan Tentara Laut. Komandan Divisi II ALRI membentuk 4 batalyon, sedangkan rencana Panglima Besar hanya mengizinkan 1 batalyon dalam kaitannya dengan program rasionalisasi tersebut. Selain itu Kolonel Mohammad Dahlan dari Komando Brigade 29 yang tidak menyetujui adanya rasionalisasi, pandangan ini didukung oleh Komandan Divisi VI Jenderal Mayor Sungkono.<sup>375</sup>

Dari laporan PAM Pusat, FDR ikut ambil bagian terhadap "Pernyataan Bersama" dengan partai-partai lain, yaitu PNI, Masyumi, dan lain-lain dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-40 tanggal 20 Mei 1948 dan menetapkan peristiwa itu, sebagai berikut:

1. awal penggalangan kesatuan, sikap, program dan tindakan.
2. melaksanakan penolakan bahaya yang mengancam bangsa Indonesia umumnya dan negara RI, khususnya dengan dasar-dasar, yaitu:
  - a. mempertahankan hubungan RI dengan luar negeri hingga berdirinya Negara Indonesia yang berdaulat.
  - b. Menggerakkan perjuangan kemerdekaan yang total dari seluruh rakyat Indonesia dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan ketentaraan.
3. menyusun tenaga, kekuatan ketentaraan dan ekonomi dengan menganjurkan:
  - a. latihan besar-besaran dari tentara dan rakyat.
  - b. rakyat dan tentara menyusun kekuatan ekonomi dengan bekerja di ladang dan perusahaan untuk mencukupi kebutuhan tentara dan rakyat.

---

<sup>374</sup> ANRI, *Arsip Jogja Documenten*, No. 219, "Ikhtisar Kegiatan FDR. sejak terbentuknya Kabinet Hatta, tanggal 4 Juni 1948 yang diterima dari Bagian PAM Pusat Jawatan Kepolisian Negara RI, Jogjakarta."

<sup>375</sup> *Ibid.*

4. mendesak pemerintah supaya mengusahakan perawatan yang baik terhadap para pengungsi, keluarga patriot dan tentara Hijrah.<sup>376</sup>

Aksi oposisi yang dilakukan FDR dalam menentang usaha pemerintah Kabinet Hatta yaitu penerimaan bantuan dari Amerika Serikat yang tercantum dalam *Marshal Plan* berupa penanaman modal di Indonesia. Bila pemerintah mengabaikannya, FDR berusaha untuk menentang tindakan pemerintah dengan menggunakan Madiun sebagai basis perlawanan FDR memiliki dana cukup yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan ketika sayap kiri menjadi pemimpin negara, seperti melakukan penyimpangan gula, kopi, dan candu. Kekuatan materi tersebut dikuasai oleh Brigade 29 TNI Bagian Masyarakat di bawah pimpinan Koesnandar dan Moh. Dahlan. Persenjataan TNI Bagian Masyarakat sebagai badan bentukan Kementerian Pertahanan membanggakan kompi-kompinya yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Di Jombang terdapat 2 kompi yang dipimpin oleh Maladi sebagai tulang punggung gerakan FDR untuk melakukan perlawanan jika terjadi penangkapan terhadap para pemimpin mereka yang berhaluan kiri ditanggapi.

Keikutsertaan dr. Soekiman dalam Kabinet Hatta menjadi sasaran kritis FDR yang menyebutkan posisi-posisi Masyumi dalam pemerintahan sebagai upaya untuk mengakomodir hasrat rakyat dengan menyesuaikan kebijakan politiknya. Dewan Harian Partai Masyumi telah memerintahkan kepada segenap cabang-cabang di daerah untuk melakukan kewajibannya tentang perjuangan dalam fase saat itu. Adapun garis besar dari program perjuangan Masyumi yang baru sebagai berikut<sup>377</sup>:

1. Tetap pertahankan berdirinya Presidensial Kabinet
2. Menggagalkan setiap usaha sayap kiri.
3. Perdana menteri harus dari Masyumi apabila Kabinet Hatta gagal.
4. Menguatkan usaha yang lunak dan damai dengan cara, yaitu seluruh umat Islam mengirimkan kawat setuju dan berdiri di belakang Kabinet Hatta.
5. Mengarang lagu, poster-poster, dan lain-lain untuk memuji Kabinet Hatta.
6. Menggerakkan warga buruh dari Masyumi dan mendekati semua buruh yang beragama Islam agar mengikuti faham perjuangan Masyumi untuk menjadi Barisan Buruh Masyumi.

<sup>376</sup> *Ibid.*

<sup>377</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI, 1947-1949*, bdl. 512, "Surat Kepala Bagian Kepolisian Keresidenan Surabaya di Jombang, No. 783/Rhs/Pam, sangat rahasia, tanggal 15 April 1948, ditujukan pada KKN RI dan Jaksa Agung di Jogjakarta."

7. Kursus-kursus diadakan untuk "menanamkan" tentang keberadaan Kabinet Presidensial sebagai pilihan yang baik. Selain itu sebagai wadah untuk menjelaskan keberadaan buruh yang terdiri dari beberapa aliran, jadi tidak perlu mempersatukan buruh yang tidak berjiwa Islam
8. Kirimkan pada penduduk di tiap-tiap daerah agar mengirimkan mosi setia kepada kabinet
9. PB Masyumi melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah sambil membentuk komandemen lasjkar dan seksi-seksi keamanan di tiap daerah, cabang dan ranting.

Di samping itu, strategi FDR dalam penyebaran sel-sel di tempat-tempat yang penting memudahkannya untuk mengetahui terlebih dahulu sikap menteri-menteri yang duduk dalam kabinet, terutama Menteri Dalam Negeri dr. Soekiman. Amir Sjarifuddin menyebutkan tentang pertemuan dr. Soekiman dengan Graham beberapa kali yang hasilnya tidak dapat diketahui umum. Pertemuan dr. Soekiman dan Graham menurut tuduhan FDR yaitu membicarakan hubungan RI dengan Amerika dan menerima modal asing yang tercantum dalam rencana *Marshall Plan* untuk ditanam di Indonesia, sesuai dengan kebijakan politik Masyumi saat itu. Tuduhan FDR diperkuat dengan mendasarkan pada keberadaan pemerintah yaitu:

- a) Peraturan terhadap larangan terhadap rakyat untuk melakukan demonstrasi untuk mengadakan tuntutan.
- b) Peraturan terhadap naiknya harga gula yang disebabkan oleh keharusan membayar lebih dahulu kepada Pusat Perkebunan, sehingga hal itu berakibat naiknya harga gula.
- c) Pemerintah menyokong penuh melalui anjuran Menteri Kemakmuran Mr. Sastroedjo Prawiranegara kepada pihak perantara dalam melakukan setiap perdagangan dengan luar negeri maupun di dalam negeri.
- d) Adanya Peraturan Pemerintah tentang naiknya harga gula ini, maka pemerintah akan mengumpulkan gula sebanyak-banyaknya untuk menjual ke luar negeri dan membantu pihak perantara untuk menguasai sepenuhnya impor dan ekspor.

Berdasarkan 'tanda-tanda' tersebut, maka sayap kiri (FDR) mengadakan rapat serentak, terutama di lapangan buruh dan tani yang dipimpin oleh anggota-anggota Partai Sosialis atau PKI yang tergabung dalam FDR. Seruan tuntutan tersebut berupa penghapusan sewa tanah oleh perkebunan (tanah konversi) dan mengembalikan pada rakyat, penghapusan pajak pada tani kecil. Aksi ini sudah dijalankan di pelosok-pelosok desa dan

kota-kota serta penyampaian beberapa mosi dan resolusi pada Badan Pekerja KNIP.<sup>378</sup>

Dalam laporan sangat rahasia Kepala Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya, kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI dan Jaksa Agung di Yogyakarta, menyebutkan sekitar pandangan umum Masyumi yang giat mempropagandakan dukungannya terhadap pemerintahan Kabinet Hatta. Meskipun Masyumi tidak menyetujui corak Kabinet Presidensial tersebut tetapi 'politik komprominya' tersebut merupakan *counter* terhadap kembalinya kepemimpinan sayap kiri dalam kabinet. Oleh karena itu setiap usaha percobaan sayap kiri (FDR) untuk menjatuhkan kabinet akan ditentang oleh Masyumi. Usaha-usaha lain dalam mengimbangi kegiatan aksi sayap kiri dalam mempengaruhi buruh dan tani, Masyumi menyusun kekuatan Buruh dan Tani Islam Indonesia.<sup>379</sup>

Dalam perkembangannya pertentangan antara FDR (golongan kiri) dan Masyumi (golongan kanan) semakin meruncing, seperti peristiwa yang terjadi di Kecamatan Panekan (Magetan). Dalam penyelidikan PAM Kepolisian Keresidenan Madiun melaporkan tentang penyebab kejadian tersebut oleh karena aktivitas Asisten Wedana Sucipto dalam partainya sendiri (Serikat Rakyat). Dalam melaksanakan pemerintahannya ia lebih memperjuangkan kepentingan partai daripada rakyatnya. Kondisi tersebut menyebabkan Kepolisian Magetan merasa heran dengan tidak adanya laporan tentang perkara yang terjadi di daerah Panekan yang dianggap sebagai daerah tidak aman. Selanjutnya beberapa reserse kepolisian mendatangi dan menyelidiki daerah tersebut yang kemudian berhasil mengungkap banyaknya kasus pencurian yang disampaikan oleh rakyat setempat. Kasus-kasus kriminalitas ini secara sengaja tidak dilaporkan oleh rakyat yang sebagian besar warga adalah golongan kanan kepada aparat keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpercayaan rakyat terhadap Asisten Wedana dan lurahnya yang berhaluan kiri.<sup>380</sup>

---

<sup>378</sup> *Ibid.*

<sup>379</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Bulan Maret 1948 Kepala Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya, No. 783/Rhs./PAM, Sangat Rahasia, Jombang 15 April 1948, kepada Kepala Jawatan Kepolisian di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Jaksa Agung di Jogjakarta."

<sup>380</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Kepolisian Keresidenan Madiun No. 527/Rah./PAM, Tanggal 13 Mei 1948, kepada: Kepala Jawatan

Di samping itu, menurut laporan politik Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Madiun pada bulan Mei 1948 disebutkan pula bahwa pencurian-pencurian tersebut mempunyai tendensi politik yang menyebabkan keruhnya suasana di daerah Panekan dan daerah-daerah lainnya. Permintaan pihak kepolisian kepada Asisten Wedana Panekan untuk membantu menjaga keamanan disanggupi, tetapi kejadian-kejadian kriminal yang semula marak di daerah tersebut kemudian berpindah ke daerah-daerah lain. Situasi ini menyebabkan kesulitan pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan yang dihadapkan pada halangan-halangan di sekelilingnya.<sup>381</sup>

Selanjutnya laporan Kepala Kepolisian Keresidenan Madiun yang termuat dalam surat No. 527/Rah/PAM tanggal 13 Mei 1948, menyebutkan daerah Madiun secara politik sebagai "bisul negara" no. 2 setelah Solo. Pernyataan ini dikaitkan dengan peristiwa tanggal 25 April 1948 di Kecamatan Panekan ketika Masyumi mengadakan rapat tertutup dengan PNI setempat untuk membahas kerja sama keduanya dalam membantu pemerintah terhadap pengumpulan padi. Namun hal tersebut tidak ditanggapi baik oleh pihak Serekat Rakyat (SR) yang dicurigai memiliki hubungan antara pertentangan paham dengan banyaknya kasus pencurian padi di daerah tersebut. Berdasarkan laporan tanggal 24 Maret 1948.

Selanjutnya kepolisian Negara Bagian Pengusutan Kejahatan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang berisi saran agar pemerintah menggunakan "pisau operasi" untuk mengambil tindakan pada saat yang tepat. Selain itu pihak kepolisian memerintahkan pada beberapa bupati di Keresidenan Madiun untuk melakukan angket bersama polisi Madiun tentang hubungan kedua masalah tersebut sebagai upaya untuk menutup masalah-masalah itu agar tidak berkembang ke daerah-daerah lain.<sup>382</sup>

Sedangkan laporan politik pada bulan Mei 1948 Bagian PAM Kedu menyebutkan tentang penyelidikan terhadap rapat-rapat FDR di seluruh daerah yang secara intensif membicarakan usaha-usahanya untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Dalam pandangan PAM, kegiatan FDR berlanjut dengan gerakan-gerakannya dalam memecah belah masyarakat, salah

---

Kepolisian Negara Jogjakarta dan Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar, Perihal: Suasana di Kecamatan Panekan (Magetan)."

<sup>381</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 625.

<sup>382</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512.

satunya melalui pemogokan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) di Kebumen yang menuntut pembayaran gaji dan pembagian beras kepada pemerintah. Aksi FDR di daerah Kedu diimbangi oleh gerakan sayap kanan, khususnya Masyumi yang mengadakan rapat hingga pelosok-pelosok pedesaan. Pertentangan kedua partai diwarnai dengan bentrokan-bentrokan dari anggota-anggota kedua belah pihak. Dalam Peringatan 40 Tahun Hari Kebangkitan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1948 yang dirayakan semua lapisan masyarakat dan ditandai dengan keluarnya "Pernyataan Bersama" FDR, Masyumi dan PNI. Partai-partai sayap kiri memanfaatkan acara tersebut untuk menyebarkan semangat dalam membentuk kader. PKI membentuk Laskar Merah Baru di Kutoarjo dan di Karanganyar. Dalam melakukan *counter*, Masyumi memberikan latihan-latihan secara aktif kepada murid-murid sekolah untuk menjadi anggota Laskar Hizbullah.<sup>383</sup>

Pelaporan keadaan partai-partai politik di daerah-daerah (seperti aktivitas FDR) semakin marak. Hal ini tercermin dari rapat-rapat umum yang dilaporkan oleh Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Madiun tentang kehadiran tokoh-tokoh sayap kiri, seperti Abdul Madjid, Njoto, dan lain-lain dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam rapat umum FDR tanggal 13 Juni 1948 di gedung Apollo Madiun, Abdul Madjid (utusan FDR Pusat Yogyakarta) menyampaikan pidato yang menyebut pemerintah Kabinet Hatta lemah dan tidak memiliki pendirian yang tegas. Tuduhan tersebut didasarkan pada perundingan dengan Belanda yang dinilai tidak menguntungkan. Selain itu, Abdul Madjid menyebut pemerintah, terutama Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, bersikap ragu dan membandingkan sikapnya yang berbeda dalam menghadapi pengakuan RI terhadap Rusia, Bulgaria dan Rumania dengan penerimaannya terhadap pengakuan dari Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

Pada tanggal 20 Juni 1948 di alun-alun Madiun, FDR menggelar rapat yang dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Dalam pidatonya, Njoto mencela kebijakan politik pemerintah. Kegiatan rapat-rapat semacam ini diselenggarakan di seluruh kabupaten di Madiun dengan tema dan waktu

---

<sup>383</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 639, "Laporan Politik Bulan Mei 1948 Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kedu melalui Surat No. 1730/B/IX/Rhs, tanggal 29 Juni 1948 yang ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

yang hampir bersamaan. Seperti di Magetan rapat tersebut dihadiri kurang lebih 50.000 orang juga dihadiri anggota FDR. dari Madiun, yaitu Oei Hwee Hwat. Pada rapat di Magetan digelar sebuah poster yang berisi "Wakil Rusia Gromico (yang dimaksud Andrei Gromyko) membela keras di UNO", "Ta' mengakui hubungan luar negeri, berarti ingin dijajah kembali".<sup>384</sup>

Sedangkan rapat-rapat yang diselenggarakan Masyumi merupakan bentuk reaksi atas serangan-serangan melalui rapat-rapat kaum sayap kiri yang tergabung dalam FDR. Pada tanggal 5 Juni 1948, di pendopo Keresidenan Madiun diadakan rapat untuk memperingati Isra Mi'radj Nabi Mohammad S.A.W. Isi pidato dari rapat Masyumi tersebut berupa rencana dalam mewujudkan pembentukan "Front Nasional" untuk mengimbangi bentukan FDR.<sup>385</sup> Seminggu kemudian pada tanggal 13 Juni 1948 dalam rapat raksasanya di alun-alun Kota Magelang dengan Njoto sebagai pembicara, FDR mengeluarkan resolusi sebagai berikut:

1. Memperkuat pertahanan rakyat sebagai syarat mutlak untuk kemenangan resolusi nasional.
2. Menyetujui dan menyokong program nasional FDR untuk dijadikan program pemerintah agar dapat menggalang persatuan nasional yang utuh guna menentang imperialisme.
3. Mendesak pemerintah untuk meneruskan dan memperluas hubungan luar negeri, terutama dengan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur lainnya.

Sedangkan rapat raksasa FDR di Yogyakarta yang dihadiri kurang lebih 5000 orang menyambut hangat pengakuan Rusia dan negara-negara Eropa Timur terhadap RI. Seruan terhadap penerimaan pengakuan negara-negara tersebut terulang kembali dalam rapat FDR tanggal 13 Juni 1948 di Kebumen yang dimuat dalam salah satu isi mosi yang dikeluarkan pada acara tersebut. Di samping itu, isi mosi lainnya yaitu desakan FDR terhadap pembentukan kabinet yang bertanggung jawab dengan program nasional yang tegas. Selanjutnya, FDR. mendesak Perundingan Renville dengan

---

<sup>384</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 625, "Laporan Politik Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Madiun bulan Juni Tahun 1948, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

<sup>385</sup> *Ibid.*

memperkuat delegasi yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki dukungan massa.<sup>386</sup>

Di samping itu, suasana perpolitikan dalam negeri semakin panas oleh gerakan politik sayap kiri (FDR/PKI), seperti pemogokan buruh di Delanggu pada tanggal 23 Juni 1948, serta masalah perundingan dengan Belanda yang tidak menguntungkan RI. Mohammad Roem, Ketua Delegasi RI, dalam Sidang Badan Pekerja tanggal 3 Agustus 1948 mengungkapkan bahwa hasil perundingan dengan Belanda mengecewakan, terutama tuntutan tentang pengakuan kedaulatan selama masa peralihan. Hal ini berarti kedaulatan RI akan diserahkan kepada pemerintah RIS yang terdiri dari RI dan negara-negara bagian ciptaan Belanda. Dengan demikian selama masa pemerintahan peralihan, RI tidak diperbolehkan melakukan hubungan luar negeri selama berlangsungnya perundingan. Kondisi tersebut menyebabkan kemerosotan kedudukan RI, baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut FDR, pengakuan Uni Soviet menguntungkan kemenangan diplomasi RI dalam menghadapi Belanda yang dapat memperkuat kedudukan RI di luar negeri. Dari laporan Kepolisian Gombong, menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1948 (dua hari setelah Suripno dan Muso tiba di Kediri) Soedarmo Soewito yang bekerja di Perusahaan Amerika tiba di daerahnya melalui garis *status quo*. Sebelumnya, ia menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk menyampaikan kehadiran Soeripno (anggota PKI) di Kediri dari luar negeri pada tanggal 11 Agustus 1948. Soedarmo memiliki banyak surat-surat yang ditulisnya dalam bahasa Inggris yang dialamatkan pada "Hanny". Menurut keterangannya, "Hanny" adalah sebutan bagi orang-orang Indonesia yang bukan golongan republik dan bukan golongan yang pro-Belanda. Golongan orang-orang Indonesia itu disebutnya sebagai golongan "bersikap obyektif", yang menurutnya kelak Amerika Serikat akan memberikan bantuan dan menanamkan *Marshall-Plan*.

Selain itu, ia menyampaikan pula bahwa dua bulan lagi akan muncul kekacauan di daerah Republik yang mengakibatkan hilangnya daerah RI maupun pendudukan Belanda. Pada saat itulah Amerika akan bertindak dan

---

<sup>386</sup> ANRI, *Arsip Jogja Documenten*, No. 219, "Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara dalam surat No. 231/A.R./Pam, perihal Ikhtisar kegiatan-kegiatan FDR. sejak terbentuknya Kabinet Hatta secara kronologis, klasifikasi amat rahasia, tanggal 4 Juni 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/Pemimpin Pemerintah di Jogjakarta."

mengadakan pemerintahan baru di Indonesia yang terdiri dari golongan "yang diorientasikan bersikap obyektif". Apabila pemerintahan tersebut terbentuk, Moh. Hatta dan "Hanny-Hanny"-nya akan pergi ke Amerika Serikat untuk membicarakan tentang pembangunan dari negara baru itu. Ia menjelaskan pula bahwa surat berbahasa Inggris yang ditujukan pada "Hanny" dikeluarkan dalam suatu surat kabar pada artikel "podjok". Dalam laporan PAM disebutkan bahwa setiap artikel tersebut muncul, tidak dalam waktu lama terjadi sabotase-sabotase di wilayah RI.<sup>387</sup>

Pada tanggal 2 September 1948 PM Hatta memberikan keterangan tentang kebijakan politik kabinetnya selama kurang lebih tujuh bulan dalam Sidang BP KNIP. Ia menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah, terutama sehubungan dengan Perjanjian Renville. PM Hatta mengakui dalam berunding dengan Belanda, ia sering menghadapi jalan buntu. Hal tersebut disebabkan Belanda senantiasa menyimpang dari komitmen perundingan, sebagai contoh yaitu masalah pembentukan negara-negara boneka yang terus dilanjutkan oleh pihak Belanda. Di samping itu, ketidakpatuhan Belanda tersebut terkait dari peristiwa penembakan Belanda terhadap gedung Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (kantor Perdana Menteri Syahrir). Bahkan Belanda merampas gedung bersejarah<sup>388</sup> tersebut dengan melakukan pengusiran terhadap pegawai-pegawainya yang sedang bekerja di tempat itu, dan kantor-kantor RI lainnya di Jakarta.

Namun PM Hatta menegaskan bahwa peristiwa tersebut justru memperkuat kedudukan RI di dunia internasional, karena di satu pihak RI telah menunjukkan komitmennya untuk mematuhi Perundingan, sedang pihak lain Belanda melakukan penyimpangan-penyimpangan. Walaupun demikian, PM Hatta menyatakan penyesalannya sehubungan tindakan-tindakan oposisi (FDR) yang mengacaukan kondisi keamanan dalam negeri di tengah ancaman Belanda terhadap eksistensi RI.<sup>389</sup>

---

<sup>387</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Kepolisian Gombong Tanggal 23 Oktober 1948."

<sup>388</sup> Gedung ini semula merupakan kediaman Ir. Soekarno di zaman pemerintahan militer Jepang dan sekaligus tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kepindahan Presiden Soekarno ke Jogjakarta pada tanggal 4 Januari 1946, PM Syahrir berkantor di Jln. Pegangsaan No. 56, Jakarta. (Deliar Noer, *KNIP*, Jakarta: Grafiti, hlm. 208).


<sup>389</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 127, "Keterangan Pemerintah Tentang Politiknya kepada BP KNIP, Bulan September 1948."


Dari laporan-laporan PAM Sub Bagian Politik tercermin pertentangan-pertentangan politik yang mewarnai pemerintahan Kabinet Mohammad Hatta yang didukung Masyumi, PNI, dan lain-lain dihadapkan pada kelompok oposisi yang mayoritas terwadahi dalam FDR. Dalam laporan-laporan politik yang dilakukan anggota-anggota PAM dari kepolisian di daerah-daerah menggambarkan suatu pola sama yang dilakukan pihak oposisi dalam menyerang pemerintah, berupa rapat-rapat raksasa yang dilakukan secara maraton oleh FDR dengan tema-tema sama di hampir seluruh Keresidenan di wilayah RI

Pergolakan politik saat itu menyebabkan meningkatnya pertentangan yang terepresentasikan melalui permusuhan antara FDR dan Masyumi yang berada dalam Kabinet Hatta. Hal tersebut menggambarkan perubahan peta oposisi pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin yang didukung sayap kiri, Masyumi menjadi oposisi mayoritas dalam menghadapi pemerintah. Sedangkan masa Kabinet Hatta yang didukung Masyumi dengan keberadaannya dalam pemerintahan, FDR yang berada di luar pemerintah memosisikan diri sebagai oposisi terbesar terhadap pemerintah. Salah satu produk PAM yaitu melakukan pemetaan berupa skema terhadap gerakan partai-partai sayap kiri dan sayap kanan serta golongan di luar kedua kubu tersebut, seperti GRR (Gerakan Revolusi Rakyat), GRM (Gerakan Rakyat Muda) dan Front Nasional Pemuda (lihat Skema 2).

Skema 2

**Peta Konstelasi  
Perpolitikan pada Masa Kabinet Mohammad Hatta**





(Sumber: ANRI, *Arsip Jogja Documenten* No. 232).

Tuntutan<sup>390</sup>:

1. Dibubarkannya Kabinet Hatta
2. Dibentuknya Kabinet Nasional Front
3. Meratifikasi penukaran konsul dengan Soviet
4. Membatalkan perjanjian Linggarjati-Renville
5. Memperhebat gerakan tuntutan tanah bagi tani
6. Memperhebat serangan terhadap Kabinet Hatta
7. Kegiatan umum di kalangan: BTI, SOBSI, Pesindo, Sarekat Rakjat, dll

### **3. Peran Jawatan Kepolisian Negara RI terhadap Jaminan Keamanan dan Pelaksanaan Perundingan**

Perhatian dunia internasional terhadap permasalahan hubungan Indonesia dan Belanda semakin besar saat itu. Salah satu pertanyaan pokok para delegasi dari negara-negara yang langsung bersangkutan dengan peristiwa tersebut, yaitu masalah jaminan keamanan dan ketentraman umum dalam negara RI. Dengan demikian hal tersebut merupakan permasalahan pokok yang mendorong para pimpinan untuk berkewajiban menciptakan keamanan internal sebagai bukti terhadap eksistensi RI, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>391</sup>

Dalam situasi peningkatan kriminalitas saat itu, tindakan Jawatan Kepolisian Negara adalah melakukan tindakan penjagaan kota secara intensif. Sebagai upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut, Jawatan Kepolisian Negara bekerja sama dengan Corps Polisi Militer (CPM) untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Negara membagi personil-personilnya di daerah-daerah untuk melakukan penjagaan dan perondaan dari pukul 18.00 (petang) hingga pukul 06.00 (pagi). Di seluruh kota polisi melakukan patroli dengan truk dan menyelenggarakan pula pasukan-pasukan cadangan bermotor, terutama di tempat-tempat penting. Selain itu Kepolisian Negara juga menyerukan pada pamong praja, badan-badan lain serta penduduk untuk membantu melakukan penjagaan agar situasi aman dapat tercapai secara maksimal.<sup>392</sup>

---

<sup>390</sup> ANRI, *Arsip Jogja Dokumenten* No. 232.

<sup>391</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1035, "Anjuran memperkuat Penjagaan Kota oleh Kepala Bagian Pengusutan Kejahatan Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Besar Polisi K. Sosrodanoekoesoemo, dalam Pidato Radio dan Nota Dinasnya kepada Wakil Kepala Antara di Jogjakarta, Tanggal 23 Juli 1948."

<sup>392</sup> *Ibid.*

Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya menyampaikan laporan rahasia dalam bulan Maret 1948 kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Yogyakarta tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda (lihat Tabel 6).

Tabel 6

Laporan Rahasia PAM Kepolisian Keresidenan Surabaya tentang Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan oleh Belanda

No.	Tanggal	Penyerangan Pasukan Belanda	
		Lokasi	Keterangan
1.	28 Februari s/d 6 Maret 1948	Kampung Jarak, Kedurus, Sidoarjo	Setiap hari serbuan Belanda dimulai jam 6 pagi hingga jam 1 siang. Dengan alasan latihan, penduduk desa dilarang keluar halaman. Dalam peristiwa ini seorang bernama Mian (umur 30 tahun), penduduk Pelemahan, Surabaya, ketika sedang bertamu di rumah saudaranya di desa Donogede tewas oleh tembakan 3 peluru mitraliur. Demikian pula seorang anak kecil di desa Jarak, Surabaya, meninggal akibat tembakan.
2.	15 Maret 1948	Tanggarejo, Mojoagung	Beberapa tentara Belanda bersenjata lengkap dan berkendaraan jeep melanggar garis status quo no. 22 sejauh 90 meter, yang kembali dengan tidak berbuat apa-apa. Pada hari tersebut semua tank besar dan kecil serta jeep yang berada di daerah Bondowoso, Pasuruhan dan Probolinggo (Jawa Timur) telah ditarik mundur ke Surabaya, untuk dikirimkan ke Mojokerto guna melakukan unjuk kekuatan.
3.	17 Maret 1948	Mojokerto	Belanda mendatangkan 9 tank kecil dari Surabaya sehingga persediaan tank menjadi 11 buah tank kecil dan 4 buah tank besar dengan berpuluh-puluh jeep yang ditempatkan di pabrik Gempolkerep. Adapun kekuatan lainnya dikirimkan ke Mojoagung sambil

			mengadakan perondaan.
4.	23 Maret 1948	Mojokerto	Belanda menghadirkan 300 tentara dari Surabaya dengan dilengkapi 5 buah tank tertulis dengan cat warna putih "Blitar", "Djoegdja", dan "Madiun". Tank tersebut ditempatkan di jalan-jalan di daerah kabupaten Mojokerto. Di distrik Trowulan, tiba 18 orang tentara Belanda dengan persenjataan militer dan mitraliur.

(Sumber: ANRI: *Arsip Kepolisian Negara RI Tahun 1947-1949*, bdl. 512).

Dalam hal ini Panitia Keamanan Delegasi Indonesia menyampaikan pemandangan singkat tanggal 7 April 1948 di Jakarta yang ditujukan pada Panglima Besar, Polisi Tentara dan Kepala Staf Angkatan Perang. Tuduh-menuduh dari pihak Indonesia dan Belanda tentang pelanggaran *Truce Agreement* masih terus terjadi. Selain infiltrasi Belanda yang telah banyak dilakukan di Banten, Belanda melakukan aksi "pembersihan" di daerah-daerah pendudukan, serta pelanggaran di udara, dan di laut. Selanjutnya Belanda menuduh Indonesia melakukan infiltrasi ke Jawa Timur dengan cara menyebutkan adanya gerakan-gerakan rahasia oleh Brigade XIII di daerah-daerah pendudukan.

Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 1948 di Jakarta, salah satu agenda yang dibicarakan adalah tentang pelanggaran-pelanggaran dari kedua belah pihak. Selanjutnya, kedua pihak melakukan kesepakatan kembali untuk mengakhiri insiden-insiden yang masih terus berlangsung. Pihak Indonesia sendiri menegaskan tentang kesulitan-kesulitan di daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda terutama di daerah dengan kondisi tekanan politik. Selain itu, sejak tanggal 12 April 1948 dilakukan pembicaraan tentang perundingan yang bertempat di Yogyakarta. Rencana KTN yaitu Komite Keamanan akan bersidang di Yogyakarta, sehingga para petinggi-petinggi militer yang tinggal di Jakarta akan hadir di Yogyakarta untuk menghadiri sidang tersebut.<sup>393</sup>

Sehubungan dengan munculnya kecaman terhadap jalannya perundingan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda, Presiden

<sup>393</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia 1947-1957*, bdl. 462.

Soekarno sebagai Panglima Tinggi mengeluarkan Perintah No. 7/P.T./48 tanggal 8 Maret 1948 di Yogyakarta kepada KKN R.S. Soekanto dan Panglima Polisi Tentara, Jenderal Mayor Santoso, untuk menyelidiki dan menjaga secara sungguh-sungguh keadaan Kaliurang, sebagai tempat perundingan dan daerah sekitarnya, sehingga pada waktu perundingan berlangsung tidak ada kejadian yang merugikan negara.<sup>394</sup>

Selain itu dalam rangka kepentingan perundingan Indonesia-Belanda, Pemerintah RI atas nama Wakil Residen RI Moh. Hatta mengeluarkan Perintah dengan status amat rahasia No. 3/109/J/48, Yogyakarta tanggal 20 Mei 1948, kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Hal ini sehubungan dengan banyaknya tamu-tamu luar negeri yang mengunjungi daerah RI, yang mana pemerintah memandang sangat perlu untuk melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik pihak-pihak yang mencurigakan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kota Yogyakarta dan Kaliurang bagi tamu-tamu Luar Negeri, wartawan, turis itu bukanlah suatu "daerah terlarang" lagi dan daerah-daerah tersebut cukup di kenal oleh mereka sehingga kurang perlu menetapkan batasan-batasan terhadap kemerdekaan bergerak dari tamu-tamu itu. Namun yang perlu memperoleh perhatian adalah kepergian tamu-tamu luar negeri itu ke daerah-daerah Republik di luar kota Yogyakarta dan Kaliurang. Dalam hal ini terdapat pedoman umum tentang kepergian ke luar tempat-tempat tersebut dengan ijin dari Polisi Negara maupun Polisi Tentara, serta sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.<sup>395</sup>

#### **4. Gangguan-gangguan Keamanan di Daerah-daerah *Status Quo*, RI dan Belanda**

##### *a. Daerah-daerah Status Quo*

Pada tanggal 5 Maret 1948 di Purwokerto diadakan pertemuan dari pihak Belanda (Luitnant Kol. W. Steenhouwer, Kapt. M.C. de Weerd, Luitnant Eampschuur, Luitnant Vrieling, dan Luitnant de Jong) dan pihak RI (Kol. Bambang Sugeng, Letnan Kolonel Kun Kamdeni, Mayor Harjono, Kapten

<sup>394</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia 1947-1957*, bdl. 310.

<sup>395</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia 1947-1957*, bdl. 313.

Hartojo serta pihak Peninjau Militer yaitu Mayor Steart, Mayor Strayhorn dan Kapten Smith). Permasalahan yang dibicarakan adalah persoalan garis *status quo* yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1948 dan diterima oleh kedua pihak.

Penentuan garis *status quo* dari Samudra Hindia hingga Kemit yang telah disetujui, sebagai berikut:

1. Pos tentara Belanda di Puring dipindahkan ke kapung Candirenggo. Pos Candirenggo menjadi Pos Polisi.
2. Jalan kendaraan dari kampung Pelalar (94.43) ke selatan ke kampung Kalianget (50.26) pada hakekatnya boleh dipakai oleh Belanda untuk patroli Veiligheids Police (VP) Pemakaian jalan ini akan diatur sampai garis kecilnya, untuk menghindari kesalah pahaman.
3. Kemit (99.42) tetap menjadi pos V.P. senjata berat dari Remit akan dipindahkan ke salah satu tempat barat di batas daerah *gedemiliteriseer*.<sup>396</sup>

Sehubungan dengan batas garis *status quo* di daerah Gunung Damar, disetujui bahwa garis ini merupakan garis lurus mulai 050.788 melewati kampung Dogleg – kampung Siroengge – Moengge – Puncak 1073 – ke Gunung Simembut. Oleh Belanda ditetapkan di atas tanah, batas sebelah barat dari daerah demiliter akan berjalan di antara Kemali - Purworedjo dan Pesanggrahan – Bobotsari. Selanjutnya Kolonel Bambang Sugeng akan memberitahukan kepada Komandan V Brigab tentang batas sebelah timur daerah demiliter Belanda. Rapat ini juga menyetujui bagian *status quo* yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir. Kolonel Bambang Sugeng tanggal 9 Maret 1948 akan memindahkan pos-pos militer dan pada tanggal 10 Maret 1948 akan menempatkan papan di garis *status quo* baru. Dalam persetujuan tersebut juga ditetapkan lalu lintas dalam pasal 21 (dari persetujuan) bahwa mulainya garis *status quo* akan diadakan melalui jalan raya Gombang – Kemit – Karanganyar dan melalui jalan raya Klampok – Banjarnegara. Selanjutnya terdapat pula kesepakatan tentang tidak ada keberatan untuk mengadakan lalu lintas sipil guna kunjungan keluarga melalui garis *status quo* jika ada ijin dari pemerintah sipil yang akan diperiksa dengan teliti.<sup>397</sup>

---

<sup>396</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia 1947-1957*, bdl. 302.

<sup>397</sup> *ibid.*

Dalam *Truce Agreement* dinyatakan dengan tegas bahwa penjagaan daerah demiliter harus diselenggarakan oleh Polisi Keamanan. Sehubungan dengan pengaturan pengawasan lalu lintas berdasarkan Instruksi Bersama Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Panglima Besar, Kepala Kepolisian Negara RI dan Komandan Polisi Tentara, pada tanggal 14 Februari 1948 ditetapkan dalam pasal 21 bagian E tentang Peraturan Umum dari Persetujuan Gencatan Senjata, sebagai berikut:

Lalu lintas sipil melalui garis "status quo" akan diperkenankan, dengan ketentuan-ketentuan:

- a. Lalu lintas dibatasi hanya pada jalan-jalan perhubungan yang telah disetujui oleh kedua pihak (Indonesia—Belanda) dengan bantuan KTN.
- b. Pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang, peredaran uang, orang, dan lain-lain melalui jalur perhubungan tersebut.
- c. Bagi penduduk yang bersebalahan dengan garis "status quo" terdapat pengawasan untuk mencegah agar pihak RI tidak ada kerugian dalam tukar menukar barang.

Dalam surat Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu kepada Panglima Divisi III di Yogyakarta tanggal 16 Maret 1948 menyebutkan pengeledahan dan pemeriksaan surat-surat jalan dari orang-orang yang berlalu lalang di daerah demiliter dilakukan oleh Polisi Keamanan. Apabila pengangkutan dilakukan dengan kereta api, maka kendaraan tersebut diberhentikan di stasiun terdekat dengan garis *status quo* untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Sedangkan bagi pejalan kaki, polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat yang terdekat dengan garis *status quo*.

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1948 diadakan perundingan Gencatan Senjata di Ambarawa dengan Delegasi Indonesia diketuai oleh Letnan Kolonel Sarbini dan Delegasi Belanda diketuai oleh Letnan Kolonel de Vries. Dalam hal ini Letnan Kolonel Sarbini mengajukan tentang pengunduran masing-masing tentara sejauh 5 km dari garis "status quo". Usulan tersebut dibantu oleh de Vries yang menyatakan bahwa pembatasan tidak harus seluruhnya 5 km, ada yang lebih dan ada yang kurang. Republik Indonesia yang telah menarik mundur sejauh 5 km, tetapi pihak Belanda tidak mengundurkan pasukannya sejauh 5 km. Selanjutnya dari persetujuan kedua pihak ditetapkan penempatan Polisi Keamanan di daerah demiliter dari kedua pihak. Selain itu Mayor Scheers memberitahukan pada Letnan Kolonel Sarbini

tentang latihan yang akan diadakan Belanda di Sumowono secara terbuka pada tanggal 13 dan 15 Maret 1948. Pemberitahuan tersebut agar disampaikan kepada rakyat di daerah republik dan sekitar tempat itu. Letnan Kolonel de Vries mengharapkan agar pihak Indonesia menyadarkan orang-orang dekat garis *status quo* untuk kembali ke tempat masing-masing. Letnan Kolonel Sarbini mengatakan bahwa dalam suasana perang, hal ini sulit diterima rakyat yang selanjutnya mengusulkan agar latihan diadakan jauh dari garis *status quo*. Namun oleh Letnan Kolonel de Vries menganggap bahwa perintah tersebut bukan wewenangnya dan memaksa Letnan Kolonel Sarbini untuk tetap memberitahukan kepada rakyat.<sup>398</sup>

Dalam prakteknya lalu lintas di daerah *status quo* tidak dapat berjalan lancar, seperti kasus di Modjoagung terjadi tembak-menembak antara Polisi Keamanan (PK) dan anggota Angkatan Perang sehubungan dengan soal pemberantasan pedagang gelap. Pihak PK menghadapi gerombolan-gerombolan bersenjata yang melindungi pedagang-pedagang yang melanggar aturan negara. Menurut laporan dalam surat Sekretariat Urusan Polisi Keamanan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I di Yogyakarta, tanggal 29 April 1948 kepada Ketua Panitia Keamanan Delegasi Indonesia di Yogyakarta, bahwa sejak tanggal 15 April 1948 penjagaan Polisi Keamanan di daerah *demiliter* Modjoagung semakin ketat untuk mencegah mengalirnya gula ke daerah. Pada tanggal 17 April 1948 terjadi tembak-menembak antara Polisi Keamanan dan anggota Tentara Angkatan Perang (ex BPRI) yang melakukan pengawalan sendiri terhadap pengangkutan gula tanpa sepengetahuan pemimpin tentara ke daerah pendudukan. Peristiwa tersebut menimbulkan ketidak amanan daerah tersebut.<sup>399</sup>

Dalam hal ini, Staf Angkatan Perang Seksi Polisi Militer Komandan S.Suryadarma menulis surat kepada Panglima Besar Angkatan Perang untuk menyampaikan surat nomor Pol 55/9/10/Rhs, a.n. Kepala Kepolisian Negara RI kepada KSAP tentang permohonan instruksi Panglima Besar agar diambil tindakan yang lebih nyata terhadap tentara yang berada di daerah *demiliter*. Hal ini untuk mencegah tuduhan pihak Belanda terhadap RI dalam melanggar

---

<sup>398</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia*, bdl. 302, "Notulen perundingan gencatan senjata tanggal 10 Maret 1948."

<sup>399</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara 1947-1949*, bdl. 615.

persetujuan Renville, oleh karena itu diperlukan instruksi tegas agar tidak merugikan pihak RI.<sup>400</sup>

Sehubungan adanya tanda-tanda perundingan Indonesia—Belanda, muncul laporan-laporan tentang akan dijalankannya serangan militer oleh tentara Belanda di Yogyakarta. Selain itu menurut pelaporan kantor Keresidenan Banyumas di Banjarnegara pada bulan Juni 1948, di Kedjombang, daerah pendudukan Belanda tidak memperkuat penjagaannya, sedangkan di Mandiradja, daerah pendudukan pengangkutan alat-alat perang seperti peluru telah dilakukan, juga penjagaan malam di daerah-daerah diperkuat VP (VP=*Veiligheids Politie* di daerah *status quo* yang berasal dari kalangan KL (*Kininklijke Leger*) dan KM (*Koninklijke Marine*). Selain itu terdapat pemusatan pasukan perang di Purbolinggo dan pengangkutan alat-alat perang ke jurusan Gombang. Dari arah utara pemusatan Angkatan Perang terjadi di Karanganyar (daerah pendudukan) digerakkan ke jurusan Kalibening, di Doro (daerah pendudukan di Pekalongan) ke jurusan Sibebek-Batur, di Bawang (daerah pendudukan di Pekalongan), ke jurusan Dilong-Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda menjalankan perang urat syaraf dengan seksama, beserta siasat kemiliteranya dan politik.<sup>401</sup>

Peristiwa perampokan yang merajalela di daerah pendudukan menjalar ke daerah-daerah RI dan daerah demiliter. Dalam kejadian-kejadian ini, anggota-anggota TNI telah melakukan kejahatan-kejahatan di daerah yang termasuk dalam lingkungan atau dekat dengan daerah *demiliter*, sehingga tindakan ini menyulitkan Polisi Keamanan dan menimbulkan kegelisahan rakyat di tempat-tempat tersebut. Sedangkan di daerah *demiliter* yang dikuasai Belanda, perampokan dilakukan oleh orang-orang dari Republik. Menurut laporan Kepolisian di Banyumas ini korban pada umumnya adalah orang-orang Indonesia yang pro Belanda. Selain itu Belanda menghadapi perampokan di daerahnya yang menyebabkan penambahan pos VP di Bojonegoro pada tanggal 25 Mei 1948 dan kekuatan 60 orang Belanda. Pada Juni 1948 markas VP Belanda berkembang menjadi 3 daerah, yaitu Karangmoncol-Rembang-Bojongsari. Bahkan pihak Belanda bertindak radikal, seperti penembakan terhadap perampok.

<sup>400</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1009.

<sup>401</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 591.

Menurut laporan amat rahasia Kepolisian Keresidenan Banyumas tanggal 13 Juli 1948 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Residen Banyumas. Merejalanya perampokan di daerah demiliter dan RI yang berdekatan dengan daerah tersebut (demiliter), menyebabkan keteguhan hati penduduk bersandar kepada Polisi Negara, terutama Polisi Keamanan. Untuk mempertebal kepercayaan penduduk, Polisi Negara memperkuat alat persenjataan untuk melindungi pada rakyat. Di samping itu, perdagangan melalui daerah *demiliter* antara daerah RI dan pendudukan dalam bulan Juni 1948 mengalami peningkatan, tetapi terdapat kesulitan karena kurangnya peredaran uang kecil.<sup>402</sup>

Di samping itu laporan Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur menyebutkan banyaknya orang yang melakukan pelanggaran di daerah Republik, kemudian melarikan diri ke daerah pendudukan. Luasnya daerah *status quo* serta terbatasnya jumlah Polisi Keamanan dari pihak Indonesia untuk menjaga daerah tersebut menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Selain itu, kondisi jalan-jalan menuju daerah pendudukan telah menyulitkan pengawasan yang ketat terhadap orang-orang yang lalu lalang.<sup>403</sup>

Menurut laporan Bagian PAM Kepolisian Negara di Yogyakarta, keadaan sekitar garis status quo Jawa Tengah pada bulan Agustus 1948 sebagai daerah yang demiliter menunjukkan aktivitas penjagaan keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah gerakan-gerakan perampok dan infiltrasi dari Republik. Sebagai awal tindakannya, Belanda mengambil keputusan untuk menarik kembali semua tenaga sipil dari daerah demiliter dan selanjutnya diganti dengan VP. Keadaan militer Belanda di daerah demiliter berada dalam keadaan siap sepanjang waktu. Sebagai akibat digunakan VP di daerah demiliter Belanda, berita-berita menunjukkan bahwa pos-pos penjagaan di daerah tersebut ditambah kekuatannya, serta adanya pemakaian senjata-senjata yang tidak diperbolehkan menurut persetujuan gencatan senjata.

Di daerah demiliter, selain kekuatan militer yang diatur untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, Belanda menyiarkan pula berita-

---

<sup>402</sup> *Ibid.*

<sup>403</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1025.

berita kepada rakyat bahwa mereka akan mengadakan serangan-serangan ke daerah Republik. Pada umumnya gerakan-gerakan tentara Belanda di sekitar garis status quo ditujukan kepada penjagaan dan pembelaan terhadap serangan dari pihak pasukan bersenjata serta menghadapi tindakan-tindakan kaum perampok.<sup>404</sup>

Selain itu Belanda memperlakukan secara kejam orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya, seperti penganiayaan, perampasan barang-barang, pembakaran rumah, dan lain-lain. Kekejaman ini telah menimbulkan rasa dendam rakyat yang kemudian mengancam hendak melakukan balas dendam. Perampokan yang sering terjadi di sekitar daerah demiliter Belanda, selain bertujuan untuk mendapatkan harta benda juga sebagai tindakan balas dendam. Hal ini terlihat jelas di sekitar garis status quo daerah Semarang, sasaran korban perampokan sebagian besar adalah orang-orang yang menjadi kaki tangan, mata-mata dan para lurah yang setia pada Belanda.

Dalam laporan Kepolisian Daerah Yogyakarta pada bulan Agustus 1948 menyebutkan hadirnya pasukan-pasukan Belanda yang baru datang dari Jawa Barat, memperkuat penjagaan Belanda di sekitar daerah status quo, sebagai berikut:

1. Di Poerwonegoro (daerah demiliter) jarak garis status quo 5 km pos CP yang ada di tempat tersebut pada tanggal 18 Agustus 1948 ditambah dengan 15 orang dengan senjata lengkap.
2. Di Desa Penusupan (daerah demiliter) jarak garis *status quo* ± 3 km tanggal 18 Agustus 1948 ditempatkan ± 200 tentara Belanda dengan senjata lengkap.
3. Di Ketawis (Purbolinggo) ± 5 km dari garis *status quo* sejumlah ± 40 anggota VP (kebanyakan bangsa Indonesia dengan senjata karabijn dan stergun)
4. Di Mandiradja 8 km dari garis *status quo* ± 20 militer Belanda dan ± 40 bangsa Indonesia.
5. Di antara Desa Gumiwari dan desa Petir, jarak dari garis *status quo* ± 2 km tanggal 26 Agustus 1948 dihadirkan ± 150 tentara Belanda.<sup>405</sup>

Adapun pihak Belanda juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi melalui garis *status quo* hingga masuk ke daerah Republik. Pada umumnya tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mengacau daerah

---

<sup>404</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 591.

<sup>405</sup> *Ibid.*

RI dan sekaligus melakukan penculikan dan perampasan barang-barang yang mereka perlukan, contohnya:

1. Tanggal 21 Agustus 1948 jam 19.00 empat orang patroli Belanda dan seorang bangsa Indonesia masuk ke daerah Republik hingga 150 m dari garis status quo di Desa Situwangi (Banyumas)
2. Tanggal 21 Agustus 1948 ± jam 20:00 tentara Belanda memasuki rumah Koedi di Desa Geneng yang letaknya dalam daerah Republik jarak dari garis status quo dan papan status quo No.15 hanya 15 m. Hal ini dilakukan karena rakyat desa Geneng dianggap sebagai rampok.<sup>406</sup>

#### *b. Daerah RI*

Sehubungan dengan adanya persetujuan Renville, TNI di Jawa Barat mendapat instruksi untuk hijrah ke daerah RI, namun bagi Polisi belum ada instruksi yang tegas. Guna mencegah agar senjata di tangan kepolisian tidak sampai jatuh ke tangan Belanda, diputuskan 35 anggota Polisi bersenjata lengkap di bawah pimpinan Pembantu Inspektur Polisi II Gaos ikut serta dengan TNI dan Batalion 26, Brigade "Goentoe" Divisi I ke daerah RI. Adapun anggota lainnya berjumlah 47 orang di bawah pimpinan Inspektur Pol. II Soeratman selaku kepala Polisi Cimahi yang tetap tinggal di Tjipelah.

Tanggal 15 Februari 1948 pihak Belanda mengadakan perundingan dengan Kepala Kepolisian Cimahi tentang kedudukan Polisi Negara yang masih tinggal di daerah pendudukan Babakanjampang. Dalam perundingan itu pihak Belanda yang hadir di antaranya wakil *Recomba* dan wakil *Algemeene Politie* (Polisi Umum), mengajukan tiga usul:

1. Kerja bersama dengan Belanda
2. Anggota-anggota Polisi Negara yang bukan penduduk Jawa Barat dan tidak mau bekerja bersama-sama dengan Belanda harus pindah ke daerah Republik.
3. Bagi pegawai yang tidak mau meneruskan pekerjaannya diijinkan untuk meletakkan jabatannya.<sup>407</sup>

---

<sup>406</sup> *Ibid.*

<sup>407</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 217.

Kepala Kepolisian Daerah Cimahi Soeratman menolak usul pertama, tetapi ia tidak melarang anggota-anggota lainnya menerima usul tersebut. Setelah perundingan itu, Polisi Negara menentukan sikap tegas, yaitu:

1. Pindah ke daerah Republik.
2. Tinggal di tempat masing-masing sambil menunggu keputusan tegas dari Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta.
3. Meletakkan jabatan
4. Bekerja "bersama-sama"

Pada sore harinya Soeratman memberitahukan pada anak buahnya untuk memilih dan mengambil keluarga, kemudian berkumpul di Babakanjampang. Pada tanggal 17 Februari 1948 mereka berangkat menuju Bandung. Di Bandung, tiga orang polisi yang berkeinginan pergi Yogyakarta dibawa ke Basis Komando untuk didaftarkan terlebih dahulu. Tiga agen Polisi tersebut yaitu A.P.Klas I Selan, A.P.Klas II Suharto, A.P. Klas II Sudimin mendapat perintah dari kepala Polisi Cimahi Soeratman untuk membawa 5 buah revolver dalam peti kecil. Namun peti kecil dan senjata tersebut ditahan oleh Belanda di Basis Komandan yang dijanjikan hendak dikembalikan jika tiba di suatu kamp. Selanjutnya 3 agen Polisi tersebut dibawa ke kamp di Kebonbaru dan tinggal selama 8 hari bersama banyak tahanan lain yang bertujuan ke Yogyakarta.<sup>408</sup>

Tanggal 25 Februari 1948 orang-orang yang hendak ke Yogyakarta dibawa oleh pihak Belanda ke markas polisi dan dimasukkan ke tahanan selama semalam. Selanjutnya pagi harinya mereka diangkut dengan kereta api ke jurusan Padalarang - Cirebon. Ketika berada di Tegal, mereka menanyakan senjata yang diambil pihak Belanda, namun dijawab akan dikembalikan saat mereka tiba di garis demarkasi dekat Gombong. Selanjutnya di pos yang berjarak tidak jauh dari garis status quo Republik, mereka dijemput oleh anggota-anggota Polisi Keamanan (PK) dan diantarkan ke pos komando untuk memberikan laporan. Pada tanggal 2 Maret 1948 ketiga Agen Polisi tersebut tiba di Yogyakarta dan segera melapor ke Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara.<sup>409</sup>

Dalam hal ini KKN atas nama Kepala PAM di Yogyakarta memerintahkan agar dilakukan prosedur pengiriman orang-orang ke daerah

---

<sup>408</sup> *Ibid.*

<sup>409</sup> *Ibid.*

Republik oleh Belanda harus supaya diperiksa bagian PAM daerah masing-masing kepolisian. Apabila mereka terbukti sebagai mata-mata musuh segera dilakukan tindakan dan bagi mereka yang dicurigai akan dilakukan pengawasan.<sup>410</sup>

Hal ini disebabkan adanya kejadian-kejadian yang dilakukan Belanda dengan mengirimkan orang-orang ke daerah Republik. Dalam upaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, prosedur KKN tersebut didasarkan pada aturan-aturan Kementerian Sosial RI Bagian Masyarakat yang mengeluarkan petunjuk-petunjuk, sebagai berikut:

1. Kantor sosial yang bersangkutan tidak boleh menerima penyerahan orang-orang yang dikirim Belanda ke daerah Republik sebelum ada pernyataan dari pihak Polisi Tentara dan Polisi Negara bahwa mereka telah melalui pemeriksaan dan tidak ada keberatan untuk dikembalikan ke masyarakat. Adapun yang dicurigai tidak boleh diterima
2. Hendaknya kantor sosial daerah mengusahakan agar supaya orang-orang tersebut selambat-lambatnya 10 hari dapat diteruskan perjalanannya ke tempat asal masing-masing atau ke tempat pekerjaan baru.
3. Mereka yang tidak dapat meneruskan perjalanan ke tempat asalnya, karena tempat itu berada di daerah pendudukan atau di luar Jawa, harus diusahakan agar mereka secepat mungkin mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya, namun segala resiko ditanggung sendiri.<sup>411</sup>

Tindakan kriminalitas di daerah Republik dengan kehadiran pengiriman orang-orang oleh Belanda, serta adanya tentara Hijrah dan lain-lain menunjukkan peningkatan. Dalam laporan kantor polisi Kabupaten Sukoharjo, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan di Surakarta tanggal 10 Maret 1948 tentang perampokan terhadap lurah desa Gedangan, Kertosuro oleh TNI pada tanggal 6 Maret 1948. Perampokan oleh TNI Resimen III Brigade XXIV Divisi IV dipimpin oleh Letnan Kolonel

<sup>410</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 867, "Surat no. PI. 561/02/PAM, tanggal 16 Februari 1948 tentang pengiriman orang-orang ke daerah Republik oleh Belanda a.n. Kepala Kepolisian Negara-Kepala Bagian PAM Komisaris Polisi Klas I R. Oemarqatab, kepada Kepala-Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu di Magelang, Semarang di Kradenan, Surakarta di Surakarta, Pati di Pati, Kediri di Kediri, Malang di Turen, Surabaya di Jombang."

<sup>411</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 867, "Surat no. 79/C.VII, Jogjakarta tanggal 9 Januari 1948, Amat Segera, perihal: Petunjuk pengiriman orang-orang ke daerah RI oleh Belanda – Kementerian Sosial RI Bagian Masyarakat, kepada seluruh Kantor Sosial Daerah, DI dan Kota di Jawa. Tembusan surat kepada Kepala Pusat Polisi Tentara di Jogjakarta, Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta, Kepala Polisi Tentara Daerah di seluruh Jawa, Kepala Polisi Negara Daerah di seluruh Jawa."

Goenardjo, dengan 7 orang anggotanya berpakaian seragam tentara dan bersenjata 2 pistol serta senjata bedil.

Di daerah Sukohardjo terjadi perampokan yang dilakukan oleh TNI. Kepolisian setempat melakukan penjagaan oleh karena muncul berita di tengah masyarakat yang tidak percaya lagi pada tentara. Untuk menghindari pertempuran antar rakyat dan tentara maka pada tanggal 6 Maret 1948 Kepala Kepolisian Kabupaten Sukohardjo meminta kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Bagian Kriminal Surakarta untuk memberantas pelaku-pelaku perampokan yang menimbulkan terganggunya keamanan bagi rakyat.<sup>412</sup>

Kepala Kepolisian Keresidenan Bagian Kriminal Surakarta kemudian melaporkan dalam bentuk surat no. 2/A.R./kr tanggal 11 Maret 1948 perihal perampokan oleh anggota TNI di Sukohardjo tersebut kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta. Selanjutnya hal tersebut ditindaklanjuti dengan memberitahukan permasalahan itu dalam surat No. 586/II/R/KM tanggal 17 Maret 1948 kepada Kepala MBPT di Yogyakarta oleh Kepala Bagian Pengusutan Kejahatan DKN di Yogyakarta untuk mengambil tindakan yang tepat. Dalam penyelidikan oleh polisi Sukoharjo, muncul desas-desus rakyat akan mengambil tindakan sendiri atas perampokan yang dilakukan oleh para anggota TNI.<sup>413</sup>

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Kepolisian Negara RI di Yogyakarta yaitu banyaknya polisi yang datang ke daerah Republik, baik secara perorangan maupun berkelompok yang terpaksa meninggalkan daerah kesatuannya. Para anggota polisi tersebut tiba di Yogyakarta untuk bergabung dengan kesatuan-kesatuan di daerah Republik yang aman. Dalam hal ini KKN Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 4/9/50/P.-, Yogyakarta tanggal 26 April 1948 untuk menempatkan anggota-anggota polisi tersebut dalam Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta dengan gaji yang telah ditentukan.

---

<sup>412</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 980, "Laporan ini didasarkan pada proses verbal yang dilakukan oleh Insp. Polisi Klas I Koesnadi kepada Saksi I Reksowardojo dan lurah Desa Gedangan, Kertosuro, Kabupaten Sukohardjo, Keresidenan Surakarta, tanggal 10 Maret 1948, Saksi II Redjotani adalah carik desa yang pada waktu peristiwa ada di kelurahan (saksi peristiwa garongan gamal—penmerihara kuda kelurahan) pada tanggal 10 Maret 1948, Saksi III Soepaman pembantu Lurah Gedangan (saksi peristiwa penggarongan, disuruh menuntun kuda karena kuda berontak."

<sup>413</sup> *Ibid.*

Sehubungan terputusnya dengan kesatuan semula, mereka tidak menerima gaji. Selanjutnya anggota-anggota polisi ini di kemudian hari dapat dikembalikan pada kedudukan semula bila diperlukan oleh DKN.<sup>414</sup>

Dalam laporan Kepala Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kedu yang ditujukan pada KKN di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1948, menyebutkan tentang kesaksian Atase Militer KTN (Mayor Page) dari Australia yang tiba di Purworejo tanggal 12 Juli 1948 dan diantar oleh Letnan Klas II Darmawan (TNI) sebagai juru bicara yang berkunjung di Pulau Jawa selama 10 hari (antara lain Jakarta, Semarang, Surabaya, dan daerah-daerah Republik lainnya). Ia menyaksikan sendiri bahwa rakyat di daerah Republik lebih tentram dan dapat bergerak secara leluasa dari pada di daerah pendudukan. Kesaksiannya ini telah membuktikan tentang kebohongan penjelasan dari pihak Belanda yang memberi informasi-informasi buruk terhadap daerah Republik. Ia mendapat tugas untuk mengunjungi daerah Jawa Tengah Selatan, yaitu Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Kebumen dan akan tinggal di daerah-daerah tersebut selama 5 bulan.<sup>415</sup>

Dari hasil penyelidikan anggota PAM Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 20 hingga 26 April 1948 di Gombong dan Purwokerto, menyebutkan sikap Belanda terhadap penduduk tampak "selalu memberi" terutama pembagian seperti bahan pakaian atau makanan. Dalam setiap propaganda, Bupati Purwokerto selalu menyatakan "jaman Republik selalu kekurangan, jaman pendudukan Belanda serba kecukupan". Sebaliknya terhadap orang-orang yang dianggap mencurigakan Belanda akan memperoleh kesulitan melakukan hubungan maupun memperoleh pekerjaan. Para kepala-kepala desa diperintahkan untuk mendata warganya, apabila sewaktu-waktu warga tersebut tidak ada maka lurah dianggap bersekongkol dengan Republik. Dengan demikian kepala-kepala desa di daerah pendudukan sulit memberi surat-surat keterangan.<sup>416</sup>

Di kota Pasuruhan, Belanda melakukan pengangkatan pegawai baru dari kalangan kepolisian, yaitu Koentjorojakti eks Pembantu Inspektur Polisi

<sup>414</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 119."

<sup>415</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Laporan Kepala Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kedu tanggal 20 Juli 1948, No. 1970/13/IX/RSH, perihal kedatangan Atase Militer KTN kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta."

<sup>416</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 219, "Penyelidikan tanggal 20-26 April 1948 oleh anggota PAM agd. No. 004/IV."

Klas II kota Pasuruhan) diangkat menjadi Adj. Sekretaris Pasuruhan, Soekarto (eks. Inspektur Polisi Klas II dari Kecamatan Kraton, Pasuruhan) diangkat menjadi asisten Wedono Kraton, Soendoro (eks. Agen Polisi Klas III Kecamatan Kraton) diangkat menjadi Mantri Polisi Kraton.<sup>417</sup>

### *c. Daerah Kekuasaan Belanda*

#### **1) Laporan-laporan PAM tentang Kondisi Rakyat di Daerah *Recomba***

Di daerah kekuasaannya, Belanda mengadakan penerangan-penerangan tentang plebisit kepada rakyat untuk mencapai kemenangan seperti yang dilakukan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam hal ini Belanda memberikan penerangan-penerangan di desa-desa tersebut yang ditujukan kepada:

- a. penduduk umum untuk memilih satu di antara dua, yaitu (1) Republik Indonesia Serikat; (2) Republik Indonesia penuh (dikepalai oleh bangsa sendiri tapi dapat berhubungan langsung dengan Belanda seperti Republik Pasundan)
- b. penduduk yang berkepentingan, yaitu Republik penuh atau membentuk negara sendiri.

Strategi tersebut dimaksudkan agar RI mengalami kekalahan dalam Plebisit. Menurut laporan rahasia Penilik Kepolisian Jawa Timur, cara-cara tersebut dilakukan oleh Belanda di daerah lain di Jawa dan Sumatera terhadap rakyat yang kurang mengerti tentang arti plebisit.<sup>418</sup>

Sedangkan di Malang, mulai bulan Maret 1948 dalam menghadapi Plebisit, Belanda menjadikannya sebagai daerah tertutup dengan melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang berjiwa Republikan dan orang-orang yang datang dari pedalaman meskipun mereka memiliki surat resmi sekalipun. Orang-orang tersebut dikumpulkan dan diangkut dengan truk ke garis demarkasi menuju ke daerah Republik. Selain itu Belanda di daerah pendudukan telah menyusun kekuatan untuk menguasai daerah tersebut,

---

<sup>417</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan komando polisi Sumberpucung, Wakil Kepolisian Kabupaten Pasuruhan, Sadikoen tanggal 26 Januari 1948."

<sup>418</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl 593, "Laporan Kepala Penilik Kepolisian Djawa Timur Soemeroe, no. 547/A/Rahasia, perihal: Usaha-usaha Belanda hadapi Plebisit, Blitar, 2 Maret 1948, kepada Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta."

baik secara militer, sipil, ekonomi dan melemahkan kedudukan republik dengan mengirimkan agen-agennya ke daerah Republik.<sup>419</sup>

Adapun beberapa organisasi Belanda yang diciptakan untuk memperkuat kedudukannya dalam daerah-daerah kekuasaannya yaitu<sup>420</sup>:

1. NEFIS (*Nederlands Force Intelligence Service*): Pimpinan penyelidikan berada di bawah NEFIS, bertugas menerima laporan dari MVD, *Recherche Dienst*, MID, VDDB dan AP selain itu NEFIS memiliki kekuasaan mengusir orang dari daerah pendudukan apabila dianggap sebagai musuh. NEFIS mengirim anggota-anggotanya ke daerah Republik dan bekerja di instansi-instansi/ jawatan-jawatan yang penting. Namun pekerjaan intelijen Republik (seperti PAM) belum memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya untuk dapat membongkar sarang-sarang NEFIS di daerah Republik.
2. MVD (*Militaire Veiligheids Dienst*): Tugasnya menjaga kekuatan Belanda di daerah pendudukan. MVD punya kekuatan mengusir orang dari rumah/daerah pendudukan apabila dianggap musuh.
3. MID (*Militaire Inlichtingen Dienst*): Badan ini bertugas menyelidiki tempat/kediaman orang yang dianggap sebagai musuh dan keterangannya diberikan kepada MVD untuk diperiksa. Badan ini merupakan badan penerangan bagi ketentaraan Belanda.
4. MP (*Militaire Politie*): Badan ini bertugas mengawasi disiplin ketentaraan Belanda agar tidak rusak.
5. *Recherche Dienst*: Mengusut dan menyelidiki kejahatan-kejahatan di daerah pendudukan Belanda yang tidak termasuk bagian MVD
6. AP (*Algemeene Politie*): Nama Polisi Umum di daerah pendudukan.
7. *Recomba (Regerings Commissaris voor Bestuur saangelegenheden)*: Jabatan yang bertugas memimpin pemerintahan sipil di Jawa Timur, seperti Ch. Van der Plas. Badan ini disebut Pemerintah Peralihan. *Recomba* tidak memiliki kekuasaan untuk mengusir orang dari rumah/daerah pendudukan.
8. PN (Polisi Negara): Polisi Negara RI yang tinggal di daerah pendudukan Belanda. Kantornya menjadi satu dengan AP dan namanya diganti dengan "Politie Daerah".

Selain itu strategi-strategi Belanda dalam usaha menuju kembalinya kolonialisme mengeluarkan keputusan tentang Kepolisian *Recomba* guna mendukung tujuannya tersebut. Seperti, *Recomba* di Jawa Timur dalam suratnya tanggal 13 Februari 1948 No. Rec.755/Geh/37, yang ditujukan kepada *Hoofd Commissaris Van Politie y/b van de Recomba Oost Java* memperingatkan untuk memegang teguh ketentuan bahwa antara kebijakan

<sup>419</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia*, bdl. 483.

<sup>420</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan bulan April 1948 kantor Kepolisian Keresidenan Malang Bagian PAM Surat No. 373/A.R./PAM Turen tanggal 28 Juni 1948 kepada Kepala DKN Bagian PAM di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jatim di Blitar dan Residen Malang di Turen."

pemerintah dan kebijakan polisionil tidak boleh bertentangan, tetapi kebijakan polisionil harus mengikuti dan menyokong kebijakan politik pemerintah. Dalam surat ini pula ditegaskan bahwa pekerja reserse merupakan prioritas dalam mendukung pemerintahan *Recomba* tersebut.<sup>421</sup>

Rakyat yang tinggal di daerah pendudukan selain hidup dalam kekhawatiran, juga menaruh curiga terhadap orang-orang yang datang dari Republik. Hal ini tercermin dari tindakan dan sikap rakyat di daerah tersebut, Di beberapa desa 'titir' (kentongan) wajib dibunyikan apabila kedatangan orang asing dari daerah republik. Pada umumnya penjagaan perondaan di daerah masing-masing lebih diperkuat dan Belanda bertindak radikal, seperti melakukan penembakan terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang datang dari daerah Republik.<sup>422</sup>

Dari laporan anggota-anggota Seksi Luar Negeri BP-KNIP yang melakukan perjalanan ke daerah pendudukan, rombongan yang diketuai oleh Tedjakoesoekmana dan wakilnya Mr. Luat Siregar berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Dalam rapat pleno BP tanggal 10 Juli 1948, tiga permasalahan yang menjadi fokus dari misi perjalanan tersebut, sebagai berikut:

1. Perjuangan kemerdekaan, baik di dalam/di luar daerah Republik, harus dibangun dan dikoordinir.
2. Mengingat bahwa Republik harus dianggap sebagai pokok pangkal pejuang kemerdekaan seluruh Indonesia.
3. Mempertahankan kedudukan istimewa yang telah dicapai Republik

Selama perjalanan ke daerah pendudukan tersebut, pelbagai pertemuan dengan para pemuka bangsa Indonesia menghasilkan pemahaman bahwa:

1. Rakyat pada umumnya masih berjiwa Republikan
2. Semangat perjuangan rakyat tidak mengecewakan
3. Pada umumnya rakyat kurang pengertiannya tentang politik internasional, apalagi tentang perundingan Indonesia-Belanda. Hal ini disebabkan oleh penerangan dari Belanda yang menyesatkan.<sup>423</sup>

<sup>421</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat atas nama Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta-Kepala Bagian PAM Komisararis Polisi Klas I Moch. Oemarqatab, Jogjakarta, 25 Mei 1948 No.Pol.2493/R/PAM perihal: Beleid Kepolisian Recomba Jatim, kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri, Mendagri, Jaksa Agung, Delegasi Indonesia sek.keamanan di Jogjakarta."

<sup>422</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 591, "Laporan dari Polisi Keamanan Daerah A selama 16 Juli – 30 Juli 1948."

<sup>423</sup> ANRI, *Arsip BP-KNIP 1945-1950*, bdl. 59.

Kondisi tersebut tergambar dalam laporan 9 Maret 1948 tentang situasi daerah pendudukan Belanda di Jawa Timur khususnya di Surabaya bahwa persatuan di antara bangsa Indonesia umumnya baik. Para pegawai bangsa Indonesia yang bekerja pada Belanda sebagian besar berjiwa Republikan yang masih membantu perjuangan Republik dari daerah penguasaan Belanda.<sup>424</sup>

## 2) Keadaan Negara Pasundan dalam Laporan NEFIS

Kondisi keamanan Negara Pasundan yang dibentuk pada tanggal 24 April 1948 khususnya di Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Purwakarta dan Sukabumi dalam laporan bulanan Departemen Negara Bagian Kepolisian menunjukkan peningkatan adanya kriminalitas, seperti perampokan, pembunuhan, penculikan, dan pembakaran. Dalam hal ini sebagian besar korbannya adalah aparat pemerintah seperti kepala desa, polisi, pemilik perkebunan dan lain-lain. Kelompok tersebut dianggap merupakan suatu alat yang membela kepentingan Belanda. Dari sumber Arsip NEFIS dalam bulan Juli 1948 sampai dengan Desember 1948 menunjukkan suatu kondisi keamanan di kabupaten-kabupaten negara Pasundan yang semakin memburuk (lihat Lampiran 30).

Dari *Beknopt Politiek-Politioeneel Verslag* kabupaten-kabupaten yang berada di bawah negara Pasundan yaitu Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, dan Bogor (*Buitenzorg*) dalam bulan Agustus 1948, pada kondisi umum tidak menunjukkan perbaikan.<sup>425</sup> Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan buruknya keamanan wilayah tersebut, disebabkan oleh: *pertama*, tumbuhnya pengaruh komunis di dalam dan di luar Indonesia. Di Indonesia, pengaruh ini terutama muncul setelah kehadiran Muso; *kedua*, perkembangan perundingan yang kurang baik antara RI dan pemerintah Belanda; *ketiga*, larangan untuk memperingati hari kemerdekaan nasional tanggal 17 Agustus 1948 dan sebaliknya harus merayakan peringatan Ratu; *keempat*, infiltrasi terus menerus dari laskar

<sup>424</sup> ANRI, *Arsip Delegasi Indonesia*, bdl. 483.

<sup>425</sup> ANRI, *Arsip NEFIS*, No. 44, "Kementerian Dalam Negeri Negara Pasundan, Bagian Kepolisian, Nomor 9/GR."

tempur republik. Adapun pertumbuhan pengaruh komunis, terutama terjadi di Purwakarta, Cirebon, Cianjur, Garut dan di Bandung. Dalam laporan disebutkan gerombolan yang berorientasi pada komunis, yaitu Bambu runcing pimpinan Sutan Akbar yang berada di daerah Bandung, Purwakarta, Cianjur dan Cirebon, SP 88 dari Tritunggal dipimpin Usman Sumantri dengan cabangnya di Purwakarta, Cirebon, Bandung, Pasukan Ajak Merah pimpinan Harun al Rasjid dari Cianjur, pasukan Wahidin dari Purwakarta dan PKI di daerah Garut. Di Cianjur, tindakan dilakukan melalui penyebaran selebaran komunis yang berasal dari Harun al Rasjid. Sementara di Leles, Garut banyak rumah ibadah yang dibakar dan diduga dilakukan oleh PKI.

Sehubungan dengan ketidakamanan oleh ancaman sabotase terhadap peringatan Hari Kemerdekaan RI, pertandingan sepakbola yang dilakukan di Sukabumi pada tanggal 17 Agustus 1948 di lapangan Odeon dibubarkan oleh para pejabat daerah tersebut. Sedangkan polisi membubarkan pula sekelompok anggota Ikatan Pelajar Indonesia yang sedang memperingati Hari Kemerdekaan RI di lapangan Gunungsari, Cirebon. Di Bogor (*Buitenzorg*) terjadi penangkapan terhadap pelaku penyebaran pamflet dan pengrusakan simbol warna merah-putih-biru di Jembatan Merah.<sup>426</sup>

Di samping itu, aktivitas ekstrimis di Kabupaten Sukabumi, terutama di daerah Ciliilin dan Soreang bersifat 'mobil' yang sulit untuk membatasi gerakan tersebut. Di daerah ini selain gerombolan Hasan Medjha (yang terlibat penculikan agen polisi klas 2 Encor pada Juli 1948), terdapat pula Pasukan Sulaiman pimpinan Raden Achmad, Asep dan Darma, juga pasukan Bengkong yang berkekuatan 200 orang (bagian dari pasukan Sulaiman). Adapun laporan-laporan menunjukkan peningkatan aktivitas di daerah Soreang dan Ciliilin (lihat Tabel 7). Dari laporan tersebut, nampak bahwa aktivitas khususnya ditujukan terhadap aparat pemerintah dan kepolisian.<sup>427</sup> Sedangkan di Garut, dari laporan bulan Agustus tersebut terdapat tindakan-tindakan para perusuh (lihat Tabel 8).

---

<sup>426</sup> *Ibid.*

<sup>427</sup> *Ibid.*

Tabel 7

## Tindakan Kriminalitas terhadap Aparat Pemerintahan Desa dan Anggota Kepolisian di Kabupaten Sukabumi

No.	Tgl/Bln/Thn	Korban	Daerah	Keterangan
1.	14 Agustus 1948	Polisi	Desa Entang dan desa Sadu OD Soreang	Pembunuhan
2.	21 Agustus 1948	Lurah	Cibodas Soreang	Penculikan dan perampokan
3.	23-24 Agustus 1948	Pos polisi	Pasir Jambu Soreang	Penembakan dan tidak ada korban jiwa
4.	24 Agustus 1948	Dua polisi yaitu Sumirta dan Suhandi		Penculikan
5.	31 Agustus 1948	Lurah	Cijambu Cililin	Pembunuhan
5.	25-26 Agustus 1948	Lurah	Manggerang Cililin	Penculikan dan perampokan
6.	5 dan 9 Agustus 1948	Kepala kampung	Cijawal Gununghalu Cililin	Penculikan

(Sumber: ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl. 44, "Kementerian Dalam Negeri Negara Pasundan, Bagian Kepolisian, No. 9/GR.")

Tabel 8

## Tindakan Kriminalitas terhadap Penduduk Desa dan Anggota Kepolisian di Kabupaten Garut

No.	Tgl/Bln/Thn	Korban	Daerah	Keterangan
1.	2-3 Agustus 1948	Pos polisi	Blulurimbangan (Leles)	Penembakan
2.	6-7 Agustus 1948	rumah kepala sekolah	Singaraja Cikajang	Penembakan oleh 4 anggota tentara Darul Islam
3.	9-10 Agustus 1948	Penduduk bernama Sutanijaya	Leles	Pembunuhan
4.	12-13 Agustus 1948	Masjid	Nangkaleah dan Bojongjambu	Pembakaran
5.	13-14 Agustus 1948	Pos polisi	Kadungira Leles	Penembakan
6.	14-15 Agustus 1948	Pos militer, pos polisi dan rumah	Leles	Penembakan dan pembakaran
7.	19-20 Agustus 1948	2 agen polisi dan 2 orang penduduk	Malangbang	Terkena ranjau darat di dekat jembatan Cipeuneuy dan ditembaki oleh gerombolan

Di Sumedang dalam laporan bulan Agustus 1948 menunjukkan situasi lebih baik dari sebelumnya, meskipun masih terdapat aktivitas para pengacau sehubungan dengan hadirnya pasukan Rivai di Conggeang. Di daerah Darmaraja, Kabupaten Sumedang mengalami banyak gangguan penyebaran pamflet yang berisi tentang ancaman dan peringatan terhadap orang Belanda beserta orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Sebuah pamflet yang ditemukan di Ciguntur berisi tulisan "Siaran Halilintar Disiarkan untuk Umum. Kemana Tujuan Mereka?", dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Informasikan kepada rakyat tentang aksi dan manfaat revolusi serta kematian (kematian dalam masa normal dicela, tetapi dalam masa revolusi sangat dihargai karena bila kita tidak berani menghadapi penghianat negara dalam revolusi dan penghianat agama, Tuhan pasti akan mengutuk kita)
2. Suatu peringatan kepada orang-orang yang bekerjasama dengan Belanda untuk memenangkan dan mewujudkan arti penting revolusi. Di dalamnya terdapat pertanyaan mengapa engkau heran bila seorang penghianat dibunuh oleh mujahidin (patriot Islam), sementara engkau bersikap diam ketika orang Belanda membunuh rakyat, membakar rumahnya dan memperkosa wanitanya? Pembunuhan terhadap penghianat yang menjual agama dan negara adalah sah.<sup>428</sup>

Dengan adanya kerusuhan di Canggeang, sejak tanggal 8 Agustus 1948 dilakukan patroli oleh pasukan militer dan polisi dengan membuat pos di Wanasari (7 km disebelah utara Tanjungkerta). Patroli tersebut berhasil menangkap beberapa orang yang dicurigai, seperti Sumardi dari kampung Gajahdepa (Sumedang), sebagai pelaku pembunuhan terhadap Auw Jit Tiam di Sindangraja pada tanggal 28-29 Januari 1948 dan Winata, agen polisi dari daerah Sumedang pada tanggal 18-19 Februari 1948.<sup>429</sup>

Selama periode laporan pada kondisi umum, di Kabupaten Purwakarta belum nampak perbaikan. Selain aktivitas bersenjata oleh kelompok pengacau, juga usaha mengganggu keamanan dan ketertiban dilakukan melalui ancaman berupa surat, plakat dan propaganda anti Belanda yang dilakukan oleh SP 88 bagian pembasmi. Para perusuh mengancam pula

---

<sup>428</sup> *Ibid.*

<sup>429</sup> *Ibid.*

aparatus kepolisian melalui surat pribadi tertanggal 24 Juli 1948, yang ditujukan pada beberapa agen polisi yang berisi tentang "resolusi bersama" dari perjuangan rakyat dengan judul "Pemberontakan Rakyat" dan surat tersebut ditandatangani oleh Subroto dari Gerakan Banteng Republik Indonesia, Gabungan II Jakarta Timur, Tb. Burhan adalah Komandan Kompi Batalyon 33/C Divisi Bambu Runcing, SP PP Bagian Sipil dan SP 88 Komandan Daerah II ASD (Anti Spionage Dienst). Selain itu kondisi di distrik Segalaherang menampakkan sejumlah kerusuhan, seperti pembunuhan lurah Panembangan. Di distrik Kerawang muncul pula gerombolan Divisi Bambu Runcing, sedang di distrik Pamanukan terjadi aksi-aksi perampokan. Di Binong ditempatkan sebuah barak polisi, oleh karena meningkatnya kasus perampokan di daerah tersebut.

Kondisi di Keresidenan Cirebon selama periode laporan menunjukkan situasi yang memburuk. Aktivitas ekstremis sangat mengganggu keamanan dan ketenangan meskipun telah dilakukan tindakan preventif dan represif oleh aparat militer, pemerintah dan polisi. Selain kasus pembunuhan, pembakaran, penculikan, ditemukan pula plakat, surat ancaman, dan poster khususnya untuk memperingati kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1948 dan pada petang hari Perayaan *Oranje*. Pada tanggal 30-31 Agustus ditemukan beberapa selebaran, sebagai berikut:

**SANGAT MENDESAK**

Saudara-saudara, tanggal 31 Agustus telah tiba dan kalian bertanggung jawab bagi makna besar hari perayaan Ratu Belanda, Ratu suatu bangsa yang telah membunuh dan memeras kita. Kita berjuang demi keadilan dan kebebasan. Hanya orang gila yang bersedia membungkuk dan mengabdikan kepadanya. Kalian ketahui bahwa tindakan kalian akan diawasi selalu oleh kami.

Kelompok Ekstremis Indonesia

Di samping kasus perampokan, penculikan dan pembunuhan terhadap berbagai anggota aparat desa (lurah, polisi desa), pembakaran, pemerasan, dan lain-lain, dalam laporan bulan tersebut terdapat tindakan-tindakan kriminalitas lain (lihat Tabel 9).

Sedangkan di Bogor (Buitenzorg), dari laporan NEFIS menunjukkan kondisi yang buruk. Seperti di Cibarusa terjadi kenaikan aktivitas para ekstremis. Pada tanggal 7-8 Agustus 1948 pos polisi dan militer di Kedunggede dan dekat jembatan di atas Citarum diserang oleh gerombolan yang terdiri dari 410 orang, dalam peristiwa ini dua orang agen polisi dan seorang anggota militer terbunuh. Pada tanggal 14, 24, dan 25 Agustus 1948 tangsi polisi di lapangan Cibarusa diserang oleh gerombolan pimpinan Muslim.

Tabel 9  
Penyerangan terhadap Anggota dan Pos Polisi  
di Kabupaten Majalengka

No.	Tgl/Bln/Thn	Korban	Daerah	Keterangan
1.	5-6 Agustus 1948	Pos polisi	Pakeumbeureum desa Jatiwangi (Kabupaten Majalengka)	diserang oleh gerombolan 50 orang bersenjata dengan tujuan meminta amunisi dan senapan kepada polisi tetapi bisa ditangkis
2.	11 Agustus 1948	Agen polisi klas 2 Ruswadi dari pos polisi Telaga	Majalengka	Penculikan oleh 12 orang bersenjata
3.	14-15 Agustus 1948	Pos polisi	Pakeumeureum Jatiwangi (Kab. Majalengka)	Diserang sekitar 80 orang bersenjata dari 3 sisi, tetapi pihak penyerang berhasil dipukul mundur berkat bantuan militer

(Sumber: ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl. 44, "Kementerian Dalam Negeri Negara Pasundan, Bagian Kepolisian, No. 9/GR.")

Sedang di Kabupaten Cianjur, kondisi umum tidak menunjukkan perbaikan, di antaranya adanya Pasukan Hantu Brahma di bawah Asmita tetap meneruskan aksinya di daerah Ciranjang dan Bojongpicung. Dalam hal ini para lurah dari Ciranjang, Bojongpicung, Sukarama, Cibarengkok, Cipetir dan Cikandang dengan perasaan ketakutan harus menandatangani pernyataan tertulis sebagai bukti bahwa mereka tetap setia pada republik. Sebagian pasukan yang terdiri dari 20 orang di bawah pimpinan Sardion, pembantu letnan dari Batalyon VI TNI Divisi Siliwangi beroperasi di Kampung

Cipenggung, Desa Dadap, OD: Campaka, distrik Sukanegara. Diantara para anggotanya terdapat bekas laskar Bisri dan Jaya yang diduga terlibat penculikan bekas polisi Desa Cidadap bernama Mansur.

Di samping itu Lembu Wulung merupakan organisasi perusuh baru, beberapa bekas anggota TNI ikut bergabung seperti Junus, Hasan dan Surachman, yang semuanya berasal dari Batalyon VI TNI, Brigade II, Divisi Siliwangi. Pada tanggal 6 dan 7 Agustus 1948 perkebunan Cempaka ditembaki oleh gerombolan sekitar 20 orang, namun tidak menimbulkan korban. Tanggal 13 Agustus 1948, sebuah truk milik perkebunan Kranapayung di Kampung Parasu, Desa Cijagan, ditembaki.<sup>430</sup>

Aktivitas ekstremis di Kabupaten Sukabumi meningkat sejak penangkapan Dadang Sapri, ketua Majelis Islah. Gerombolan yang semula menggunakan Cicurug dan sekitarnya sebagai daerah operasi yang dikoordinasikan dalam markas Perjuangan Jawa Barat Utara, menarik diri dari daerah itu dan memusatkan di desa Cibodas. Selain itu gerakan tersebut telah menciptakan kerawanan daerah sepanjang jalan Cibadak, Cicurug dan Parungkuda di Kabupaten Sukabumi dengan melakukan tindakan perampokan dan pembunuhan serta penyerangan terhadap polisi beserta pos-posnya. Seperti pada tanggal 11 Agustus 1948 seorang agen polisi diperkebunan Cijambu ditembaki, namun tidak menimbulkan korban. Pada tanggal 24 Agustus 1948 patroli polisi daerah Sukabumi di Cipanengah – Pelabuhanratu diserang oleh gerombolan sejumlah kurang lebih 20 orang, dalam peristiwa ini 2 orang agen polisi terluka dan seorang anggota gerombolan terbunuh.<sup>431</sup>

Selanjutnya dalam *Beknopt Politiek-Politioneel Verslag*<sup>432</sup> di wilayah-wilayah Negara Pasundan (Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur dan Buitenzorg) selama bulan September 1948, dilaporkan adanya korban perampokan yang masih didominasi oleh aparat pemerintah dan polisi. Di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 2 September 1948 terjadi serangan atas patroli polisi di desa Cidadap, Karangnunggal. Pada pagi

<sup>430</sup> *Ibid.*

<sup>431</sup> ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl. 44, "Departemen Pemerintahan Negara Pasundan, Bagian Kepolisian."

<sup>432</sup> *Ibid.*

harinya terjadi lagi serangan pada pos polisi Pamayanan, Ciawi, namun tidak menimbulkan korban.

Sedangkan di Kabupaten Garut, pada tanggal 1-2 September 1948 terjadi penembakan lagi atas pos polisi di Pameungpeuk yang diduga dilakukan oleh anggota Darul Islam. Pada tanggal 9-10 September pos polisi tersebut kembali dilempari batu dan pada saat bersamaan pos polisi Wanaraja pun ditembaki. Pada tanggal 20-21 September 1948 terdapat serangan penembakan terhadap pos polisi dan militer. Pada tanggal 27-28 September 1948 penembakan terhadap pos polisi Pameungpeuk kembali terjadi meskipun tidak ada korban. Selain itu, di Kabupaten Garut selama bulan laporan mengalami gangguan dari penyebaran selebaran yang berisi tentang ancaman terhadap orang-orang Belanda dan orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda serta melakukan hasutan untuk mempertahankan kurs uang ORI dan menolak uang "merah."

Kabupaten Sumedang menunjukkan kondisi yang lebih tenang, namun sebaliknya pada pertengahan September 1948 aktivitas ekstremis meningkat. Di bagian timur distrik Damaraja, kelompok Sabil mendirikan Negara Islam Indonesia bernama TII (Tentara Islam Indonesia dan PADI (Pasukan Darul Islam) sebagai pilar pendukung utamanya. Beberapa dokumen yang memuat hukum dasar Negara Islam jatuh ke tangan polisi (Pemerintahan Negara Pasundan), termasuk susunan struktur pemerintahan lengkap, sebagai berikut:

- Amir : asisten wedana onderdistrik Wado
- Iyad : wakil asisten Wedana
- Usup : penulis onderdistrik
- Mad Rusdi : penghubung
- Suhardi : penghubung
- Juwarto : penghubung
- Marta : kepala kampung

Selanjutnya Muklas, Emen dan Sahli mendapat tugas melakukan pembunuhan dan penculikan. Sunjaya Suryana, Gajali dan Jeral diangkat menjadi patih, bupati dan hakim Sabil. Dalam hal ini penduduk diberitahu untuk bersedia dijadikan anggota Sabil dan diwajibkan menyetorkan dana sebesar R. 20,-(ORI) dan beras sebanyak 14 liter. Para instruktur adalah

Wihatma (ex-Kopral KNIL), Darul dan Atmo. Dari laporan NEFIS disebutkan bahwa Sabil di Darmareja telah membentuk negara secara *de facto*.<sup>433</sup>

Di daerah Tanjungkerto dan Conggeng, terutama bekas pasukan TNI merupakan daerah rawan karena adanya konflik dengan pasukan Sabil. Pasukan tersebut tidak mengganggu penduduk, namun hanya melakukan serangan yang ditujukan pada pos dan patroli polisi serta militer. Pasukan tersebut berkekuatan kurang lebih 140 orang yang dipimpin oleh Samar, Jajuli dan Haji Harun. Di samping itu, berbagai gerombolan pengacau di Kabupaten Sumedang telah menyebar ke daerah-daerah, seperti Sumedang Timur dari Cimanuk (TII dengan pimpinan Umum Kartosuwirjo), Sumedang Timur Laut (pasukan Saman dan Jajuli), Sumedang Utara (pasukan Rivai dan Haji Harun) dan Sumedang Barat Laut (pasukan Mayor Hadi).

Gerakan gerombolan tersebut bersifat *mobile* dengan menciptakan kondisi ketidakamanan daerah-daerah itu, seperti pada tanggal 3 September 1948 terjadi penembakan mobil militer di Tegalwangah (Ujungjaya). Tanggal 13 September 1948 pertempuran berlangsung antara patroli polisi dari pos Cisurat (Wado) dengan gerombolan pengacau di distrik Damaraja, dan tidak terdapat korban. Tanggal 15 September rumah lurah Cisu dibakar oleh sejumlah kurang lebih 9 orang dengan kerugian f 2.868,50. Tanggal 8 September 1948 pertempuran terjadi antara patroli gabungan KNIL dan polisi sisa gerombolan Burhan (Burhan dan dua anggotanya Maat dan Dulhalim dibunuh dan beberapa dokumen disita).<sup>434</sup>

Di Kerawang, laskar-laskar menyebarkan plakat dan surat ancaman bagi penduduk untuk melarang setiap orang bekerja sama dengan Belanda dan anak-anak diwajibkan ikut bergabung dalam penyerangan terhadap kesatuan polisi. Dalam hal ini UU "Garong Resmi (GR) 88" yang ditandatangani oleh komandan 'Pasukan 88' Pangeran Tritunggal berisi sebagai berikut:

1. Semua anggota GR diberi ujian membunuh dan merampok musuh serta menghancurkan ekonomi musuh (mata-mata, kaki tangan Belanda, pengkhianat negara dan kelompok anti RI)
2. Barang-barang yang dirampok harus dibagi kepada anggota keluarga terbunuh, anggota keluarga pasukan TNI yang mengungsi, petani miskin,

---

<sup>433</sup> *Ibid.*

<sup>434</sup> *Ibid.*

anggota 'Pasukan 88' yang sembunyi di hutan dan anggota 'Pasukan 88' yang cacat.

3. Ada larangan keras bagi anggota 'Pasukan 88' dan semua anggota Pro Republik meskipun (bukan anggota 'Pasukan 88') untuk mencuri dan menyeter beras pada musuh atau orang Cina.<sup>435</sup>

Adapun tindakan keras terutama ditujukan terhadap wakil penguasa, seperti kepala desa, sebagian besar dari mereka mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Selain para perusuh melakukan kampanye untuk mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Sedangkan untuk membantu polisi setempat dalam memerangi aktivitas gerombolan yang meningkat, pada tanggal 13 September 1948 di Sukabumi ditempatkan satu pasukan khusus dari kepolisian umum Buitenzorg yang terdiri atas 22 orang termasuk seorang agen kepala di Cisaat dan berhasil melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pelaku kerusuhan-kerusuhan.

Menurut laporan NEFIS bulan Oktober 1948 menunjukkan situasi memburuk, salah satu contoh di Kabupaten Cirebon, para perusuh masih melakukan sejumlah penembakan, penculikan, pembunuhan dan tindak kejahatan lain. Jumlah tindakan pengacau pada bulan laporan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, aparat dan anggota pemerintahan desa (lihat Tabel 10 dan 11).

Tabel 10

Kasus-kasus Penculikan terhadap Anggota Polisi Negara Pasundan di Kabupaten Cirebon

No	Tgl/bln/thn	Korban	Desa	Jabatan	Peristiwa & pelaksanaan tempat kejadian
1.	25 Oktober 1948	Renan	Cipeujeuh distrik Sindanglaut	Polisi	Diculik oleh teroris di rumahnya
2.	3 November 1948	H. Husein dan Hasbullah	Kroyo distrik Palimanan	Polisi	Diculik oleh kaum ekstremis
3.	17 November 1948	Anggota Polisi	Parongan distrik Sindanglaut	Polisi	Diculik oleh kaum ekstemis

(Sumber: ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl no. 44, "Departemen Dalam Negeri Negara Pasundan, bagian kepolisian, nomor: laporan singkat kriminal bulan Oktober dan November 1948").

<sup>435</sup> *Ibid.*

Tabel 11

Kasus-kasus Pembunuhan terhadap Aparat Desa dan Anggota Polisi Negara  
Pasundan di Kabupaten Cirebon

No	Tgl/bln/thn	Korban	Desa	Jabatan	Peristiwa & pelaksanaan tempat kejadian
1.	25 Oktober 1948	Kadir	Danawinangun distrik Palimanan	-	Ditembak mati
2.	28 Oktober 1948	Sentara	-	Juru tulis wedana Arjawinangun	Ditembak mati oleh kaum teroris di Pamugaran
3.	8 November 1948	Jakol	-	Kuwu Megu distrik Plumbun	Ditembak mati oleh teroris
4.	12 November 1948	Winayasa	-	Kuwu distrik Cirebon	Dibunuh oleh kaum ekstremis
5.	17 November 1948	Anggota polisi desa	Ciawujampura	Polisi	Ditemukan terbunuh di distrik Sidanglaut, yang sejak tanggal 9 November diculik
6.	19 November 1948	Umar	-	Kepala	Ditemukan mayatnya di desa Cemasas, distrik Kaliaman

(Sumber: ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl no. 44, "Departemen Dalam Negeri Negara Pasundan, bagian kepolisian, nomor: laporan singkat kriminal bulan Oktober dan November 1948").

Di samping itu dalam laporan NEFIS bulan Oktober dan November 1948, tindakan teror dan aktivitas ekstremis yang beroperasi di daerah ini meningkat pesat. Berdasarkan dokumen yang disita oleh polisi, kelompok-kelompok kelaskaran yang bersembunyi di sekitar Sukabumi saling berhubungan dan dikoordinir di bawah Brigade Citarum (Bambu Runcing). Pada bulan laporan tersebut, sebuah organisasi baru dibentuk, bernama Barisan Merah Putih yang bertindak sebagai penengah sengketa antar kelompok. Sedang di daerah Cibadak muncul Seksi Malino yang bertugas sebagai pengganggu ketertiban. Di bawah pimpinan Enjang, gerombolan ini

beroperasi di daerah antara Cibadan dan Gebruk yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi tidak aman. Kelompok ini terlibat dalam kasus pembunuhan dua penjaga perkebunan dan kasus pembakaran rumah juru tulis asisten wedana Cikembar.

Tindakan pengacau lainnya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1948, gabungan patroli militer dan polisi ditembaki oleh gerombolan tidak dikenal. Pada tanggal 29 Oktober 1948 tiga orang staf pegawai perkebunan Cijambe diserang oleh 4 orang bersenjata; 2 orang pegawai itu terbunuh. Tanggal 8 November 1948 rumah lurah Sukamaneh, Cisaat diserang oleh gerombolan 5 orang berseragam polisi yang mengakibatkan agen polisi pemerintah yaitu Abdullah dan seorang pemuda desa terluka. Tanggal 9 November 1948 administratur Rotteveel, Dr. Beck dan seorang pengawal polisi perkebunan yang sedang mengendarai jip diserang oleh gerombolan yang berjumlah 8 orang di dekat perkebunan Pasir Datar, Cibadak. Serangan tersebut berhasil ditangkis, meskipun Rotteveel terluka di bagian jari telunjuk. Tanggal 10 November 1948 gabungan polisi dan militer mencapai Cimeundeui, Cibadak dan dalam pertempuran pasukan militer menggunakan mortir yang berhasil memukul mundur gerombolan kira-kira 60 orang.

Di Kabupaten Cianjur selama bulan laporan, kenaikan aktivitas ekstrimis meningkat. Serangkaian peristiwa terjadi dalam bulan-bulan tersebut, seperti pada tanggal 5 November 1948 lurah desa Cikameo, Cidaun, yaitu Partamiharja yang berusia 70 tahun diculik dan dibunuh oleh gerombolan yang tidak dikenal. Pada malam tanggal 7-8 November 1948, dua agen polisi daerah dan seorang opas Asisten Wedana Karangtengah bernama Mija, Marta dan Kama ditembak dan dibunuh oleh gerombolan yang tidak dikenal di daerah Karangtengah dalam perjalanan pulang.

Pada malam pukul 03.00 tanggal 10-11 November 1948 Lurah Sukakarta yakni Karya Sudiana dibunuh oleh gerombolan bersenjata berjumlah 20 orang di kampung Cibedug dan sementara itu, istrinya Nyi Sanah diculik. Tanggal 12 November 1948 Lurah Nanninggul Onderdistrik Cidaun, Distrik Sindangbarang, yaitu Hakmi ditembak mati dirumahnya oleh gerombolan yang tidak dikenal. Pada malam tanggal 16-17 November 1948 petugas kepolisian dari perkebunan Cinyiruan (Pengalengan) yaitu Tasini diculik oleh 15 orang anggota gerombolan dan ditembak mati di kampung

Majalaya. Pada tanggal 20 November 1948 lurah Tanjungsari (Ciranjang) Ading Rosadi dan polisi desa Jamhadi ditembak mati oleh gerombolan Cecek dan Enher yang berjumlah 20 orang di kampung Sandang (Ciranjang).

Adapun dalam laporan bulan Desember 1948 dalam *Beknopt Politiek-Politioneel Verslaag* dari Negara Pasundan (Kabupaten, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur dan Buitenzorg), menunjukkan kondisi umum semakin memburuk. Penculikan dan pembunuhan pun meningkat pesat yang membawa pengaruh terhadap penduduk, yaitu suatu ketidakpuasan dan ketidakamanan terutama oleh aparat pemerintah.<sup>436</sup>

Gerombolan pengacau yang disebut dalam sumber NEFIS sebagai pengikut Darul Islam di kabupaten, terbukti dari isi plakat-plakat seperti yang ditemukan tanggal 13 Desember 1948 di tembok gudang garam Cicalengka (Kabupaten Bandung), yang berisi:

- a. Pernyataan yang ditujukan kepada KNIL dan batalyon keamanan untuk berbalik menghentikan kerja sama mereka dengan Belanda, kalau tidak dihentikan akan terjadi perang saudara.
- b. Unsur-unsur ekstremis yang telah melibatkan semua pengikut DI menunjukkan aktivitas khusus, berupa sabotase pada kabel telepon, pengrusakan jembatan dan pemasangan barikade. Selain itu, para perusuh melakukan pembakaran kampung, membunuh, menculik dan intimidasi, serta melancarkan serangan terhadap ibukota distrik dan onderdistrik. Dalam laporan bulan tersebut terdapat sejumlah 17 jembatan yang dihancurkan di sekitar Singaparna dan Karangnunggal. Selanjutnya serangan dan sabotase telepon terjadi baik pada jaringan interlokal maupun militer dan 16 pembunuhan serta 23 penculikan. Sasaran pembakaran kampung, yaitu balai desa, sekolah, disamping rumah, anggota aparat desa, dan lain-lain.

Kasus-kasus pembakaran kampung yang dilakukan pengikut DI, yaitu pada tanggal 22 November 1948: Kampung Puspahiang, Onderdistrik Salawu (58 rumah), tanggal 28 November 1948 warung Kampungrumi, Karangnunggal (5 rumah), tanggal 9 Desember 1948 beberapa rumah aparat pemerintahan desa Rajadatu, sekolah desa Lengkongbarang (Cikatomas), tanggal 14 Desember 1948 beberapa rumah dari aparat pemerintahan desa onderdistrik Pageragung dan tanggal 13 Desember 1948 kampung Cantigi (Cikatomas).

---

<sup>436</sup> ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl. 21, "Kantor Jaksa Agung-Pengadilan Tinggi Negara Pasundan, Nomor: 13/NR."

Selain itu tanggal 18 Desember 1948, pos polisi Sindangkerta, distrik Cililin terjadi pencurian 8 karaben, 1 sten, 1 pistol, 200 butir peluru, cap dinas dan beberapa stel seragam oleh gerombolan bersenjata lengkap dari 1 barisan Tatamen pimpinan Sukimin. Wedana dan polisi dari Banjaran melaporkan pula terjadinya 4 kasus pembunuhan terhadap dua orang anggota aparat desa dan 3 kasus penculikan terhadap polisi. Peristiwa ini dilakukan oleh Omon-bekas anggota TNI, Suhada—bekas PT (Polisi Tentara), Sodik (bekas TNI), Sading (bekas Laskar Rakyat), dan Idi (bekas TNI). Tentang sasaran korban kebanyakan ditujukan terhadap pejabat pemerintahan dan polisi di samping orang-orang yang tidak memberikan penghargaan pada uang ORI. Sedangkan di Kabupaten Garut, tanggal 3 Desember 1948 dilaporkan adanya 32 kasus pembunuhan, 2 penyerangan terhadap perkebunan, 2 penyerangan penembakan atas patroli polisi, pembakaran rumah lurah Arganjaya dan Omod, polisi desa Sukamane, Leles.

Di Kabupaten Sumedang, aktivitas subversif meningkat seperti di kabupaten lain, yang dianggap berasal dari koordinasi antara Sabil dan gerombolan bekas TNI. Di jalan-jalan umum, para pengacau melakukan operasi-operasi seperti, pada tanggal 28 Desember 1948,<sup>437</sup> yaitu 7 orang anggota gerombolan berpakaian hitam, dengan membawa senjata pentungan di daerah Samoja (Pesanggrahan-Subang) mencegat truk dan memerintahkan supir agar membawa mereka ke Ciherang (Cadas Pangeran). Akibatnya jalan-jalan penghubung penting jadi terancam. Menurut keterangan dalam laporan bulan tersebut gerakan pasukan berada di jalan Conggeang-Buahdua, Situraja, Pasirhingkit, Cipagar, Margawindu dan Cadas Pangeran.

Di samping itu unsur-unsur subversif ini berakibat terhadap pergolakan politik, seperti adanya ultimatum pemogokan oleh pekerja pada tanggal 1 Januari 1949, namun polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya, yaitu anggota Majelis Islam Kabupaten Sumedang dan anggota-anggota Pasukan Sabil. Aktivitas subversif yang meningkat di kabupaten ini semakin banyak menunjukkan langkah persiapan yang terorganisir. Hal ini merupakan akibat kesepakatan para komandan 'SP 88' dan Banteng Wulung.

---

<sup>437</sup> ANRI, *Arsip NEFIS*, bdl. 21.

Selain itu penyebaran pamflet yang berkaitan dengan pembahasan pada tanggal 1 Januari 1949 tentang plebisit, menuduh adanya hambatan yang dilakukan oleh rakyat yang berorientasi pada RI. Selanjutnya terdapat ancaman bagi buruh dan aparat pemerintah yang tidak mengikuti pemogokan umum pada tanggal 1 Januari 1949. Kondisi ini menyebabkan penduduk desa Cijulang, Kabupaten Ciamis sejumlah 2803 jiwa mengalami ketakutan dan melarikan diri ke Cijulang. Tanggal 24 Desember 1948 di kampung Ciwindir, 9 rumah para pejabat pemerintah yang mengungsi dibakar. Pada tanggal 6 Desember 1948 terjadi penembakan pos militer Pamarican dan pos polisi Pamalayar yang mengakibatkan perampasan Thompson dan 8 Karaben dari polisi. Selanjutnya menurut keterangan militer selama bulan laporan ditekankan kepada para aparat dan guru agama agar mengundurkan diri sebelum tanggal 25 Desember 1948 dengan ancaman akan dibunuh bersama anggota keluarga. Dalam hal ini penduduk juga dianjurkan untuk mengosongkan rumah-rumah yang terletak dekat barak-barak militer. Bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi diancam hendak dibunuh beserta seluruh keluarganya.

Dari laporan-laporan NEFIS sebagian besar korban kriminalitas adalah aparat desa dan anggota polisi yang berpihak pada Belanda. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan perspektif terhadap permasalahan keamanan yang ditangani oleh kepolisian di daerah kekuasaan Belanda dan RI. Negara Pasundan merupakan salah satu contoh daerah kekuasaan Belanda yang memiliki perangkat pemerintahan hingga ke tingkat desa berhadapan dengan permasalahan keamanan dengan sebagian besar korban adalah anggota-anggota polisi yang berpihak pada Belanda. Oleh karena itu Perundingan Linggajati membawa dampak pula terhadap penyempitan kewenangan Jawatan Kepolisian Negara RI oleh karena adanya Departemen Negara Bagian Kepolisian yang menangani keamanan di daerah-daerah kekuasaan Belanda.

Di samping itu keberadaan NEFIS yang berfungsi sebagai pimpinan penyelidikan di antaranya bertugas menerima laporan-laporan informasi dari dinas-dinas rahasia milik Belanda. Selain itu Dinas Intelijen Belanda ini mengirim anggota-anggotanya untuk bekerja di jawatan-jawatan penting di daerah-daerah RI. Namun, PAM Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai

badan penyelidik yang memiliki tugas mengawasi pelbagai aliran-aliran dalam masyarakat belum mampu menghadapi cara kerja NEFIS di daerah-daerah RI.<sup>438</sup> Dalam hal ini kebutuhan personel-personil terdidik Bagian PAM merupakan permasalahan mendasar yang menyebabkan kapasitas dan kemampuan sebagai badan intelijen belum sepenuhnya dengan baik.

## **B. PAM di Tengah Usaha Penghancuran terhadap Pemerintah RI**

### **1. Misi KKN R.S. Soekanto ke Amerika Serikat**

Program Rasionalisasi dari kabinet Hatta di segala bidang termasuk tentara dan Kepolisian didasarkan oleh merosotnya perekonomian dan penyempitan akibat perjanjian Renville. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa Keresidenan di Jawa dan Sumatra yang berada dalam keadaan perekonomian yang sulit akibat blokade Belanda. Dalam sidang KNIP, PM Hatta menyebutkan bahwa program rasionalisasi harus terlaksana untuk tujuan mengurangi inflasi yang melanda negara. Bentuk Rasionalisasi pada Kepolisian Negara berbeda dengan di Angkatan Perang, yaitu lebih memfokuskan pada bentuk penyempurnaan organisasi, seperti dalam Penetapan Presiden tentang Pembentukan Panitia Perancang Kedudukan dan kewajiban kepolisian (PP No. 8 tahun 1948, tanggal 27 Februari 1948). Panitia ini bertugas merancang dan mengajukan usul kepada pemerintah mengenai tugas organisasi dan komando kepolisian. Di samping itu suatu pertanyaan yang masih terus muncul sehubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman yang menentukan kepolisian, atau kementerian sendiri.

Panitia yang diketuai oleh menteri kehakiman dengan anggota-anggotanya terdiri dari Jaksa Agung, KKN, dua anggota KNIP (Zainal Baharuddin dan Prawoto Mangkusasmito), Wakil Kementerian Dalam Negeri (Mr. wongsonegoro) dan Prof Mr. Djoko Soetono.

---

<sup>438</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512.

Pada tanggal 11 Juni 1948 Wakil Presiden/Perdana Menteri mengeluarkan Surat Kuasa No.7/WP/1948 tgl. 11 Juni 1948 bahwa KKN Soekanto pada bulan Juli 1948 mendapat tugas untuk mempelajari susunan Kepolisian yang tepat bagi Indonesia di luar negeri. Selanjutnya KKN R.S. Soekanto mengeluarkan order No. 84 tanggal 25 Juni 1948 di Yogyakarta, berisi tentang penyerahan pimpinan DKN kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara R. Soemarto.<sup>439</sup>

Selain itu, tugas R.S. Soekanto ke luar negeri untuk mengusahakan senjata bagi kelengkapan Polisi Negara guna memperkuat alat pemerintah. Dalam hal ini P.M. Hatta sudah memiliki perkiraan bahwa ekstrimis kiri (FDR/Komunis) akan mengadakan pemberontakan pada bulan Maret atau April tahun 1949. Namun oleh karena situasi perpolitikan dalam negeri yang menunjukkan peningkatan oleh aksi-aksi FDR., perjalanan R.S. Soekanto ke luar negeri menjadi tertunda.<sup>440</sup>

Pada bulan September 1948, surat kuasa Wakil Presiden Moh. Hatta guna melaksanakan tugas khusus ke luar negeri baru bisa dilaksanakan. Dalam perjalanannya tersebut Soekanto membawa seorang pendamping yaitu Katik Soeroso, seorang siswa Sekolah Tinggi Polisi Negara Angkatan Pertama yang sedang ditugaskan di DKN. Dari Yogyakarta mereka menggunakan pesawat carteran milik perusahaan penerbangan Muangthai dengan pilot dan co pilot orang Amerika yang simpati terhadap perjuangan Indonesia. Mereka hanya berbekal surat dari Menteri Keuangan A.A. Maramis tertanggal 19 Juni 1948 yang ditujukan pada R. Moekarto, 156 Cairnhill Road, Singapura guna mendapat uang sebesar 60.000 dolar.

Untuk penyamaran agar tidak diketahui Belanda, dari lapangan terbang Maguwo (sekarang bernama Adi Sucipto) pesawat terbang lurus ke arah selatan seolah mau menuju Australia, namun pada saat ketinggian tertentu, pesawat berbalik kanan menuju Utara. Pada sore hari pesawat terpaksa mendarat di luar kota Palembang untuk mengisi bahan bakar dan bermaksud melakukan penerbangan malam hari untuk menghindari sergapan Belanda. Di

---

<sup>439</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 433.

<sup>440</sup> *Wawancara dengan R.S. Soekanto*, tanggal 9 September 1982 di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

Palembang R.S. Soekanto dan Katik Soeroso mendapat bantuan dari panglima militer setempat.

Penerbangan dilanjutkan pada sorenya dan pada malam harinya mereka mendarat di lapangan terbang Don Muang, Bangkok. Keduanya mengalami kesulitan, karena mereka tidak punya paspor dan visa, sehingga tidak bisa turun. Pertolongan perwakilan tidak resmi pemerintah Indonesia di Bangkok yaitu Ishak Maladi membantu keduanya untuk dapat meninggalkan lapangan terbang dan ditampung di rumahnya.

Di Bangkok, R.S. Soekanto memerintahkan pada Katik Soeroso untuk pergi ke Singapura dengan tujuan mengambil uang. Namun usaha tersebut gagal karena orang yang hendak dituju ditahan oleh Inggris. Di Bangkok, keduanya mendapat bantuan dari Haji Taher (bekas Direktur Utama Pertamina) untuk ditampung di rumahnya, di Bangkok. Setelah seminggu di Bangkok, mereka mendapat berita tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

Di Bangkok keduanya bertemu dengan Dr. Soedarsono (Wakil Republik Indonesia di New Delhi), yang menyarankan untuk tinggal di New Delhi selama 7 hari. Mereka diajak oleh Dr. Soedarsono menghadap PM Jawaharlal Nehru untuk menceritakan penugasan mereka ke luar negeri dengan membawa surat kuasa Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan rekomendasi surat tersebut, PM Nehru membantu R.S. Soekanto dan Katik Soeroso memperoleh biaya perjalanan ke New York. Di AS<sup>441</sup> mereka disambut oleh perwakilan Perdagangan dan Keuangan RI (*Financial and Trade Representative*) di New York yaitu Soemitro Djajhadikoesoemo, Soedarpo dan Soedjatmoko serta A.A. Maramis.

Keduanya ditampung oleh Soemitro Djajhadikoesoemo dan diperkenalkan kepada tokoh-tokoh baik sipil maupun pemerintah sesuai dengan tugasnya yaitu mencari senjata dan mempelajari struktur kepolisian setempat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya mengunjungi Badan

---

<sup>441</sup> ANRI, *Arsip L.N. Palaar*, bdl. 108, "Kebutuhan biaya hidup R.S. Soekanto dan Katik Soeroso selama di Amerika dipenuhi oleh *Financial dan Trade Representative* yang diketuai oleh L.N. Palaar atas instruksi Menteri Keuangan A.A. Maramis." (*surat Republic of Indonesia – Financial and Trade Representative, New York – USA, May 12, 1949 kepada R.S. Soekanto – KKN*)."

Kepolisian setempat, antara lain FBI, *Country Police* dan *City Police* serta rumah sakit perawatan korban narkoba.<sup>442</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, Belanda terus melakukan propagandanya pada masyarakat internasional (AS) tentang pemberontakan di Madiun sebagai ciptaan Indonesia, dan bukan pekerjaan PKI. R.S. Soekanto menjelaskan pada pemerintah AS bahwa peristiwa Madiun merupakan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Pada saat itu Soekanto berhasil menunjukkan pada pemerintah AS foto mayat Musso yang tertembak. Pengiriman foto tersebut adalah permintaan R.S. Soekanto kepada Wakil KKN R. Soemarto. Melalui seorang Amerika bernama Jay Lovestone (eks komunis yang menjadi penasehat pemerintah AS), yang dikenalnya dalam suatu pertemuan terbatas, R.S. Soekanto menunjukkan foto mayat Musso tersebut. Jay Lovestone mengakui bahwa ia mengenal Musso di Moskow. R.S. Soekanto meminta bantuan Lovestone untuk menjelaskan hal tersebut kepada pemerintah Amerika, bahwa peristiwa di Madiun tanggal 18 Agustus 1948 adalah pemberontakan PKI. Dengan demikian propaganda dari Belanda pun tidak mampu mempengaruhi masyarakat internasional, khususnya AS.<sup>443</sup>

## **2. Peran PAM dalam Pengembalian Keamanan Daerah RI Pasca Pemberontakan PKI – Madiun dan Agresi Militer Belanda Kedua**

Rencana-rencana Musso yang tiba di Indonesia dari Moskow pada awal bulan Agustus 1948 memiliki kesamaan dengan garis perjuangan para pimpinan FDR. yang mendorongnya untuk melakukan kerja sama dalam merebut kekuasaan pemerintah. Selain itu situasi internasional yang diliputi oleh Perang Dingin telah menimbulkan polarisasi di dalam negeri, yaitu blok anti Amerika dan blok pro-Rusia. Kepulangan Musso menempatkannya sebagai pemimpin khusus dari anggota-anggota PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh, hal ini telah membawa pengaruh bagi pimpinan FDR. terhadap Musso. Selanjutnya pada akhir bulan Agustus 1948 FDR. mengintegrasikan organisasinya sebagai unsur pokok ke dalam PKI. Langkah-langkah FDR.

<sup>442</sup> Wawancara dengan Kalik Soeroso, tanggal 11 Maret 1983 di Jakarta oleh Deddy S. Komarudin, mahasiswa PTIK, koleksi Perpustakaan PTIK.

<sup>443</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, tanggal 15 September 1982 di Jakarta oleh drs. Soeharto, ANRI.

diikuti oleh Partai Buruh dan Partai Sosialis dalam upaya memperbesar PKI.<sup>444</sup>

Dalam waktu cepat Musso berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar dengan basis kekuatan terletak pada kaum buruh dan Pesindo sebagai kekuatan bersenjata FDR. Dalam berita surat kabar *Berita Indonesia* tanggal 3 September 1948 menyebutkan kecurigaan pihak Belanda yang menuduh Musso dan Soeripno memperoleh instruksi dari Moskow untuk melancarkan pemberontakan PKI di Indonesia, meskipun hal ini dibantah oleh Musso. Pada awal September 1948 Pers Indonesia menunjukkan adanya peningkatan terhadap ancaman komunis pada saat Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi tekanan-tekanan militer yang dilakukan Belanda.<sup>445</sup>

Dalam menghadapi eskalasi politik saat itu PM Hatta menyampaikan ketegasan politik pemerintah dalam sidang BP-KNIP pada tanggal 2 September 1948. Dalam pidatonya, PM Hatta menyebutkan peningkatan kedudukan Indonesia di luar negeri oleh konsepsi nasional pemerintahannya yang melaksanakan dasar-dasar Persetujuan Renville di tengah tindakan-tindakan Belanda yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari komitmen perundingan. Sebaliknya simpati dari pihak luar tersebut tidak diimbangi oleh kesatuan yang solid dari komponen-komponen dalam negeri. Pertentangan-pertentangan politik dari dalam melemahkan kekuatan RI, terutama dalam menghadapi agresi militer Belanda. Sikap oposisi FDR, di samping mengusulkan pembatalan Persetujuan Renville, juga menganjurkan agar RI menentang imperialisme dan memilih Soviet Rusia untuk mendukung perundingan tersebut. Situasi ini muncul sebagai akibat adanya pergolakan politik internasional yang dikuasai oleh pertentangan Amerika Serikat dan Rusia. Dalam hal ini PM Hatta menegaskan agar RI tidak menjadi obyek dalam pertentangan politik internasional, tetapi RI tetap sebagai subyek dalam menentukan sikap sendiri, yaitu mencapai Indonesia merdeka seluruhnya.<sup>446</sup>

Dalam mengimbangi propaganda PKI baru, pemerintah, partai-partai yang pro pemerintah dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR berorientasi

<sup>444</sup> George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 349.

<sup>445</sup> *Berita Indonesia*, 3 September 1948.

<sup>446</sup> I. Wangsa Widjaja dan Meulia F. Swasono, *Muhammad Hatta Kumpulan Pidato I*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002, hlm. 184-204.

nasionalis pro Tan Malaka yang menunjukkan permusuhan kuat terhadap FDR. dan PKI Musso) secara aktif telah menyebabkan PKI Musso pun menurun. Namun, kekecewaan-kekecewaan yang disebabkan oleh kejadian politik di wilayah kekuasaan Belanda pasca Persetujuan Renville, Blokade Belanda, kondisi ekonomi yang semakin sulit di wilayah RI serta kegelisahan para prajurit yang terkena program rasionalisasi menjadi peluang bagi PKI Musso untuk memperluas dukungan. Dalam hal ini partai terbesar dan terorganisir dari saluran-saluran yang ada. Selanjutnya, Musso melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang diikuti oleh Wikana, Amir Sjarifuddin, dan Haryono untuk memperoleh dukungan rakyat. Sementara itu pimpinan-pimpinan PKI lainnya seperti Alimin, Sakirman, Tan Ling Djie, dan Abdul Madjid mengunjungi Yogyakarta untuk mengajak Masyumi dan PNI membentuk Front Nasional yang bertujuan membangun persatuan dalam menghadapi imperialisme. Namun, kedua partai tersebut menolak dan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung Pemerintahan Hatta.<sup>447</sup>

Dalam laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI menyebutkan penyelenggaraan rapat pembentukan Front Nasional tingkat kampung pada tanggal 15 September 1948 di Wirogunan, Yogyakarta tidak memperoleh dukungan pula dari rakyat yang hadir. Dalam Rapat yang dihadiri kurang lebih 100 orang penduduk kampung Wirogunan terjadi pertentangan antara pembicara dengan peserta rapat. Dalam hal ini rakyat yang hadir dalam acara itu menganggap bahwa pembentukan Front Nasional di kampung-kampung seluruh kota dianggap rentan terhadap timbulnya perpecahan di antara penduduk. Rakyat menghendaki agar dalam satu kampung tidak terdapat dua badan dengan tujuan sama, seperti rukun kampung yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini Front Nasional menghendaki pergantian pengurus kampung dengan orang-orang yang dianggap revolusioner. Meskipun pada pembukaan rapat dijelaskan bahwa Front Nasional tidak membeda-bedakan partai tetapi adanya muatan politik dari pihak aliran kiri yang bertujuan menguatkan tuntutan sebagai kaum oposisi, menyebabkan pada saat acara pendaftaran hanya 6 orang yang

---

<sup>447</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006, hlm. 98.

tercatat menjadi anggota dari 100 orang yang hadir. Upaya menggerakkan rakyat dari lapisan terbawah hingga teratas melalui pembentukan Front Nasional, hanyalah strategi PKI guna memperoleh dukungan secara menyeluruh dalam mewujudkan tuntutan tersebut.<sup>448</sup>

Penggalangan masa melalui pembentukan Front Nasional merupakan alternatif strategis PKI, hal ini disebabkan oleh peluang untuk mendapatkan kekuatan melalui jalan parlementer tidak memungkinkan lagi. Dengan dalih menghadapi Agresi Militer Belanda, PKI menyerukan untuk meningkatkan persiapan dalam melakukan pertahanan rakyat, seperti penggelaran kekuatan di daerah Madiun oleh Brigade ke-29 TNI (sebagian besar pasukannya berasal dari Pesindo) dan kesatuan-kesatuan Pesindo di Jawa Timur. Usaha pertama yang dilakukan yaitu melakukan perebutan daerah-daerah pedesaan tanpa harus bertempur. Selanjutnya, pasukan-pasukan Pesindo dan PKI merebut kekuasaan di kota-kota kecil daerah Madiun yang menimbulkan pertempuran dengan pemerintah daerah Republik. Kudeta Madiun dan Keresidenan-Keresidenan di sekitarnya melibatkan kekuatan bersenjata yang besar dari Divisi ke IV Surakarta pada tanggal 18 September 1948. Dalam pidato Presiden Soekarno keesokan harinya menyebutnya sebagai tindakan awal PKI Musso dalam usaha merebut kekuasaan seluruh pemerintahan RI. Pada malam harinya Musso menyampaikan pidato jawaban yang menyerukan rakyat untuk menggulingkan Soekarno – Hatta dan merebut kekuasaan dalam negeri dari tangan rakyat sendiri.<sup>449</sup>

Selanjutnya Presiden sebagai Panglima Tertinggi memberikan perintah melalui surat APRI/No.1/Rhs tanggal 19 September 1948, berisi tentang penunjukan Kepala Polisi Negara, C.P.M. dan tentara lainnya untuk menangkap dan melucuti para pelaku pemberontakan PKI Madiun yang memasuki kota Yogyakarta. Di batas kota Daerah Istimewa Yogyakarta ke arah jurusan Purworejo, Magelang dan Surakarta dilakukan pengawasan terhadap semua kendaraan untuk dilarang melakukan perjalanan ke luar kota tanpa surat ijin dari Komando Militer Kota (KMK) Yogyakarta.<sup>450</sup>

---

<sup>448</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 657, "Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta tentang Rapat Pembentukan Front Nasional pada tanggal 15 September 1948 di Wirogunan, Jogjakarta,"

<sup>449</sup> George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 372.

<sup>450</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 490.

Dalam suasana genting tersebut Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Polisi Klas I Mochamad Oemargatab mengeluarkan Surat Perintah No. 16/1948 pada tanggal 20 September 1948, yang menunjuk para pegawai PAM Pusat, yaitu Inspektur II Polisi Kadarusman, Kom. Res. Soetardjo, Kom. Res. Poedjomoeljono, Kom. Res. Soekemi, dan Agen Polisi II Tegoeh Sentosa untuk diperbantukan dan menerima instruksi langsung dari Kepala PAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membantu pekerjaannya sehari-hari. Rombongan yang dipimpin oleh Inspektur Polisi II Kadarisman ini harus melaporkan tugasnya setiap sore pada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Polisi Klas I R. Mochamad Oemargatab di Jalan Bausasran, No. 68, Yogyakarta.<sup>451</sup>

Di samping itu seorang anggota PAM (inisial B-PL38) melaporkan tugas perjalanannya kepada Kepala Bagian PAM Pusat Komisaris Polisi I R. Oemargatab yang diperintahkan menuju kota Madiun pada tanggal 22 September 1948. Dalam laporannya, ia bersama temannya Komandan Res. Soewardi menuju kantor PAM di Solo untuk mendapatkan keterangan-keterangan terlebih dahulu. Dari seorang anggota Polisi Negara Wonogiri yang berhasil melarikan diri ke Solo, diperoleh keterangan bahwa PKI memberhentikan semua pamong praja di wilayahnya dan mengganti dengan orang-orang kiri. Pegawai Polisi Negara beserta CPM yang tertangkap ditempatkan di sebuah rumah yang di depannya diletakkan sebuah bom. Selain itu, seorang anggota mobrig Madiun Agen Polisi Klas II Soeroto yang bertugas di Plaosan menceritakan bahwa ia bersama 10 orang anggota mobrig dengan mudah dilucuti oleh Pesindo sebagai akibat pengkhianatan P.I.P. II Arijadi yang telah melakukan perundingan dengan partai itu sebelumnya.

Namun perjalanan anggota PAM Pusat tersebut hanya sampai Sarangan karena daerah itu telah diduduki pasukan pemberontak yang mengibarkan bendera Merah Putih dengan tengahnya bergambar palu arit. Pasukan pemberontak memaksa rakyat setempat untuk ikut bertempur dengan ancaman hukuman mati terhadap warga yang menolaknya. Pada tanggal 26 September 1948 anggota PAM Pusat kembali menuju kantor PAM

---

<sup>451</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 116.

Solo. Kondisi tersebut memanas oleh adanya pertempuran di daerah Jurusan Wonosari dan Kaliyoso (Surakarta). Semetara penangkapan para pengikut PKI-Musso masih terus berlangsung, pengeledahan yang dilakukan oleh tentara Hijrah di daerah Solo telah menyimpang dari tujuan semula yaitu mengambil semua barang yang mereka temukan (pakaian, dan lain-lain). Pada tanggal 28 September 1948 di tengah perjalanan menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, ia bertemu dengan seorang anggota tentara yang berhasil meloloskan diri dan menceritakan bahwa Polisi Negara dan C.P.M. di Madiun dibubarkan. Di jalan tidak terlihat seorang polisi dan penjagaan di daerah Madiun dilakukan oleh pasukan pemberontak dengan menangkapi orang-orang yang dicurigainya.<sup>452</sup>

Pasca Pemberontakan Madiun mengakibatkan perpecahan rakyat RI ke dalam Golongan PKI Musso (FDR) dan golongan Pemerintah yang didukung oleh partai-partai seideologi. Kondisi masyarakat yang terpolarisasi ini dilaporkan oleh Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Pol. 5570/Rahasia/PAM pada tanggal 26 September 1948. Laporan tersebut sebenarnya merupakan balasan surat yang baru diterima tanggal 22 September 1948 dari Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri yang berisi permintaan Bagian PAM mengenai reaksi partai-partai terhadap keterangan pemerintah di BP-KNIP pada tanggal 22 September 1948. Namun, adanya peristiwa kudeta PKI Musso menyebabkan suasana di lapangan kepartaian pun mengalami kesulitan untuk memisahkan orientasi politiknya.<sup>453</sup>

Laporan-laporan politik di wilayah RI saat itu merupakan bahan-bahan yang bernilai sebagai dukungan informasi bagi pemerintah pasca pemberontakan Madiun 1948, terkait dengan situasi politik yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya, permintaan laporan-laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara oleh Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri

---

<sup>452</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 220 "Laporan anggota PAM B-PL 38 kepada Kepala PAM Pusat di Jogjakarta Tanggal 29 September 1948."

<sup>453</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 656, "Surat Jawaban Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 26 September 1948, perihal reaksi partai-partai dan masyarakat terhadap keterangan Pemerintah RI di BP-KNIP" dan "Surat Bagian Politik tanggal 3 September 1948 untuk meminta laporan tentang reaksi partai-partai dan masyarakat terhadap keterangan Pemerintah RI di BP-KNIP."

berkaitan dengan reaksi-reaksi masyarakat terhadap amanat Pidato Presiden yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 1948 melalui RRI. Dalam laporan PAM Kepolisian Keresidenan Kediri menyebutkan tentang pelbagai opini masyarakat sehubungan dengan peristiwa Pemberontakan PKI Madiun. Dalam laporan yang disebut sebagai gambaran keadaan seluruh daerah RI, disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung tindakan-tindakan pemerintah untuk menangkap para pelaku yang terkait dalam peristiwa Madiun. Selain itu rakyat mendukung pula pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang 'rasionalisasi dan rekonstruksi' karena banyak pelaku-pelaku pemberontakan berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.<sup>454</sup>

Dari opini-opini masyarakat tersebut terdapat pandangan yang ditujukan pada pemerintah untuk bersikap tidak mudah percaya pada anggota-anggota TNI bekas anak buah Letnan Kolonel Djokosoejono yang terlibat dalam pemberontakan Madiun untuk ikut kembali pada tentara Republik. Sehubungan dengan pelaku pemberontakan Madiun terdapat pendapat lain yang meragukan pernyataan pemerintah tentang penyebutan PKI Musso sebagai pimpinan dari peristiwa kudeta tersebut. Dalam pidato Presiden RI pada tanggal 20 September 1948 melalui RRI yang menyebutkan rencana pemberontakan tersebut telah dirancang pada bulan Februari dan Maret tahun 1948. Menurut pandangan tersebut Musso belum tiba di Indonesia dan justru Amir Sjarifuddinlah secara aktif mengadakan rapat-rapat raksasa FDR di daerah-daerah.

Selain itu, dalam laporan PAM disebutkan pula tentang kecurigaan terhadap Belanda di balik Peristiwa Pemberontakan Madiun melalui peran Amir Sjarifuddin yang dianggap sebagai "mata-mata" musuh (Belanda). Tuduhan tersebut dikaitkan hubungannya dengan pengalaman Amir Sjarifuddin sebagai pegawai van Mook di *Economische Zaken* pada Pemerintah Hindia Belanda yang menerima gaji dalam standart sama dengan Bangsa Belanda. Saat menjelang penyerahan Jepang, Amir Sjarifuddin memperoleh uang sebesar R.25.000,- dari van der Plas untuk mendanai

---

<sup>454</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 455, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Keresidenan Kediri No. 2587/Pol/PAM tanggal 2 Oktober 1948 tentang suara-suara yang terdengar pada Amanat P.J.M. Presiden tanggal 1 Oktober 1948" dan "Surat Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri No. CX53/2/11 tanggal 6 November 1948 ditujukan pada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta dan Kepala Kepolisian Negara RI Bagian PAM tentang Laporan Kepala Kepolisian Keresidenan Kedu."

kegiatan bawah tanahnya pada masa Pemerintahan Militer Jepang. Hubungan rahasia yang dibinanya dengan Belanda menyebabkan Amir Sjarifuddin ditangkap oleh *Kenpeitai* dan mendapat vonis hukuman mati.<sup>455</sup>

Dalam perkembangannya, kekeruhan politik saat itu terus menjalar ke daerah-daerah RI lainnya, seperti di Kudus muncul sabotase, pembakaran dan penggedoran-penggedoran. Menurut laporan anggota PAM yang melakukan infiltrasi dalam pengacauan FDR di Purwodadi menjelaskan bahwa segerombolan pengacau telah dikirim ke Keresidenan Kedu dan sebagian lainnya masih berkeliaran di desa-desa dekat garis *status quo*. Mereka menyusun kekuatan di daerah-daerah yang kurang ketat penjagaannya oleh karena adanya penarikan tentara di front untuk membantu pembersihan di dalam wilayah RI. Salah satunya, kehadiran anggota-anggota Pesindo ± 150 orang ke daerah Grabag, Magelang. Mereka didatangkan ke daerah-daerah yang dijadikan 'tempat berkumpul' guna menyusun kekuatan untuk melakukan pengacauan. Selain itu pengacauan terjadi dimana-mana karena masih banyak para pemimpin-pemimpin FDR/PKI yang belum tertangkap.

Pada umumnya keadaan rakyat semakin gelisah dalam menghadapi masalah rawannya keamanan di daerah-daerah yang dijadikan pelarian anggota lasjkar dan Pasukan TNI Bagian Masyarakat sebagai *onderbow* FDR. Mereka melakukan pembakaran rumah, pembunuhan terhadap lurah/bekel serta perampokan terhadap harta benda penduduk, baik di daerah pendudukan Belanda maupun di wilayah RI. Menurut hasil pelacakan, pelaku kriminal yang kebanyakan berpakaian tentara dan bersenjata telah melarikan diri melalui garis *status quo* ke daerah RI. Selain itu infiltrasi aparat-aparat PKI yang keluar masuk di daerah pendudukan akan secara mudah memeralat rakyat di desa-desa perbatasan untuk melakukan pengacauan.<sup>456</sup>

Dari Berita Front Nasional (turunan No. 9) yang disalin dalam bentuk laporan oleh PAM Jawatan Kepolisian Nasional dan dikirimkan kepada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung

---

<sup>455</sup> *Ibid.*

<sup>456</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan tentang sekitar kekacauan di daerah Republik oleh Bagian PAM Pusat di Jogjakarta, No. Pol. 599/R/PAM, Jogjakarta Tanggal 11 Oktober 1948, Ditujukan kepada: Wakil Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Sri Sultan/Menteri Negara, Kepala Staf Umum Angkatan Perang Kolonel Hidayat dan Kepala Staf Markas Besar Angkatan Perang Kolonel A.H. Nasution."

menyebutkan tentang 'analisa'nya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah RI. Dalam berita tersebut disebutkan "Hatta – Sukiman – Sjafrudin Kehilangan Akal", pandangan ini didasarkan oleh penilaiannya terhadap pemerintahan Hatta yang menganggap berhasil menguasai kembali daerah-daerah yang diduduki oleh para pelaku memberontakan Madiun. Dalam perkembangannya, kerusuhan yang terus menjalar ke daerah-daerah lain, bahkan telah mendekati ibukota dengan melakukan pembentukan Front Nasional oleh FDR di daerah Wonosari dan Klaten.<sup>457</sup>

Selain itu dalam laporan PAM Pusat yang memperoleh informasi tertulis (turunan) berisi tentang "Suara SOBSI" yang dibuat oleh Sentral Biro SOBSI di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 1948. Adapun tanggapan SOBSI terhadap larangan tersebut "Suara SOBSI" dan surat-surat kabar yang dianggap progresif oleh pemerintah tidak menjadikan pihak penerangan dari Biro SOBSI menyerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjaga komunikasi dengan kaum buruh. Dalam hal ini Sentral Biro SOBSI memutuskan dengan menyatakan sikap perjuangannya yang tegas dalam mempertahankan dan melaksanakan Resolusi Presidium SOBSI ke III. SOBSI berpegang teguh dan menunjukkan politiknya dalam bentuk tuntutan-tuntutan, sebagai berikut:

1. Penghancuran dan penggantian terhadap aparat pemerintah kolonial dan sisa-sisa feodal.
2. Penghapusan Perjanjian Linggajati dan Renville
3. Penolakan terhadap kompromi Pemerintah Hatta dengan Amerika dan Australia dan Belanda.
4. Pembentukan Front Nasional.
5. Perbaikan nasib kaum buruh dan tani.<sup>458</sup>

Dalam hal ini Sentral Biro SOBSI menyerukan tentang kewajiban buruh pasca Peristiwa Madiun tahun 1948, sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran terhadap kegagalan Revolusi Nasional dan Negara RI apabila tidak dipimpin oleh klas buruh yang mendasarkan perjuangannya pada anti imperialisme dan bersekutu dengan kaum tani yang didukung oleh seluruh rakyat yang progresif.

---

<sup>457</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 574, "Salinan laporan singkat tentang Berita Front Nasional, BTI Kedu, pamflet-pamflet, dan lain-lain oleh Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara, di Jogjakarta tanggal 18 Desember 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung."

<sup>458</sup> *Ibid.*

2. Perkuat barisan-barisan buruh disetiap pabrik, bengkel dan perkantoran serta pelopori gerakan kemerdekaan rakyat dalam menentang setiap perundingan dengan memegang teguh politik SOBSI.
3. Pembebasan tahanan-tahanan politik dengan segera dan sokong penghidupan keluarganya.

Sebagai perwujudan tuntutan tersebut diserukan pula bagi kader perjuangan buruh revolusioner untuk memimpin barisan buruh ditempatnya masing-masing.<sup>459</sup>

Pasca pemberontakan PKI Musso ini, Jawatan Kepolisian Negara RI melakukan kembali reorganisasi kepolisian terutama di Madiun yang banyak kehilangan sejumlah besar pegawai polisi, baik kader maupun anggota biasa sebagai korban dalam mempertahankan pemerintah RI. Selain itu kekurangan tenaga polisi di Madiun disebabkan pula oleh usaha penyelamatan diri, namun pada umumnya kelompok tersebut mengalami kemerosotan terhadap kondisi psikologisnya. Kelompok ini tidak akan ditempatkan kembali di Kepolisian Keresidenan Madiun, tetapi dipindahkan ke kantor-kantor kepolisian Keresidenan-Keresidenan lainnya melalui pendaftaran ulang. Oleh karena itu Kepolisian Keresidenan Madiun membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk membangun semangat baru yang bebas dari dampak psikologis dari pemberontakan di Madiun.<sup>460</sup>

Di tengah situasi tersebut, pada tanggal 23 Oktober 1948 Jawatan Kepolisian Negara Yogyakarta mengeluarkan perintah tentang larangan bagi anggota Kepolisian Negara ikut serta secara aktif dalam politik. Perintah Wakil Kepala Kepolisian Negara R. Soemarto (Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI R.S. Soekanto sedang berdinias di Amerika Serikat) No. Pol. 55/31/15/Sek/R, ditujukan pada Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah/Jawa Timur dan semua Kepala Kepolisian Keresidenan/Daerah Istimewa agar para pegawai polisi yang berada di bawah kepemimpinannya patuh pada larangan tersebut.<sup>461</sup>

---

<sup>459</sup> *ibid.*

<sup>460</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1097, "Surat Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta No. Pol. 55/3011/Sek. Tanggal 17 Oktober 1948, perihal: Reorganisasi Kepolisian Madiun, ditujukan kepada Kepala Penilik Kepolisian di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kepala Kepolisian DIY, seluruh Kepala Kepolisian Keresidenan Surakarta, Kedu, Banyumas, Surabaya, Kediri, Bojonegoro dan Malang."

<sup>461</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 909.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 1948 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk Detasemen Polisi Pamong Praja di tiap-tiap kecamatan di Jawa. Pembentukan ini didasarkan atas kurangnya tenaga dan peralatan dari Jawatan Kepolisian Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum hingga pelosok-pelosok desa. Selain itu dalam situasi genting yang meliputi hampir seluruh daerah RI, terutama di Jawa, para kepala daerah atau camat membutuhkan satuan keamanan dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Detasemen ini yang bekerja di bawah camat, berkewajiban mengadakan hubungan dengan Jawatan Kepolisian Negara. Desakan keadaan saat itu menyebabkan persyaratan teknis polisionil Polisi Pamong Praja kurang memenuhi persyaratan sehingga keputusan tersebut mengesampingkan pertanyaan apakah pemerintah menyetujui adanya Polisi Pamong Praja di samping Polisi Negara. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeripun tidak keberatan, pada saatnya Polisi Pamong Praja diserahkan ke Jawatan Kepolisian Negara.<sup>462</sup>

Meskipun pemerintah berhasil menguasai keadaan dengan menekan kegiatan-kegiatan partai-partai pendukung PKI Musso serta melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pelaku yang terlibat dalam usaha kudeta di Madiun, namun suasana politik dalam negeri masih menunjukkan kegentingan. Pengacauan-pengacauan yang dilakukan oleh para pengikut PKI Musso dan Amir Sjarifuddin, baik yang menggunakan senjata maupun melalui gerakan-gerakan ilegal, seperti infiltrasi, sabotase, intrik-intrik dan lain-lain belum dapat ditangani secara maksimal. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perluasan kekacauan-kekacauan yang menjalar ke tempat-tempat yang telah dibersihkan oleh pasukan pemerintah. Di samping itu, perundingan PM Mohammad Hatta dengan Menteri Luar Negeri Belanda D.U. Stikker belum memberikan tanda-tanda yang menunjukkan sikap optimis terhadap perjuangan RI dalam berhadapan dengan Belanda. Dalam hal ini tekanan-tekanan militer Belanda menjadikan ancaman lain terhadap wilayah RI.<sup>463</sup>

---

<sup>462</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*.

<sup>463</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 411, "Surat Bagian PAM Pusat di Jogjakarta No. Pol. 600/Amat Rahasia/PAM, tanggal 15 November 1948, perihal Pimpinan Kepolisian Daerah Bagian PAM, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."

Dengan keterkaitan dengan kondisi tersebut Kepala Bagian PAM mengajukan usulan kepada Kepala Bagian Urusan Pegawai Jawatan Kepolisian Negara untuk tidak mengadakan perubahan terhadap pimpinan PAM kepolisian di daerah-daerah. Perubahan formasi anggota-anggota dalam Bagian PAM dapat menghambat tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara cepat dan tegas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengacauan-pengacauan. Selain itu hal tersebut akan membawa kesulitan bagi persiapan-persiapan yang dibutuhkan sehubungan dengan tindakan-tindakan militer Belanda terhadap RI.<sup>464</sup>

Dalam suasana segenting ini, kekosongan ataupun perpindahan pimpinan dalam bagian PAM membawa resiko bagi pelaksanaan tugas yang membutuhkan waktu untuk memahami permasalahan-permasalahan dengan baik dalam kaitan tugasnya sebagai polisi *preventif* dan *represif*. Oleh karena itu Kepala Bagian PAM mengajukan usulan terhadap Kepala Kepolisian Negara untuk meniadakan pemindahan tenaga-tenaga pimpinan dari PAM di daerah hingga keadaan politik dalam negeri menjadi reda. Adapun pimpinan PAM Daerah yang tetap dipertahankan (lihat Tabel 12).

Tabel 12

Nama-nama Pimpinan PAM di Daerah-daerah Kepolisian Keresidenan/  
Daerah Istimewa yang Tetap Dipertahankan

No.	Daerah-daerah Kepolisian Tk. Keresidenan/Daerah Istimewa	Pimpinan PAM	Keterangan Status Kepegawaian
1.	Banyumas	Inspektur Polisi I R. Wahyu	Lama
2.	Kedu	Komisaris Polisi II R. Rachmat	Lama
3.	Yogyakarta	Komisaris Polisi II R. Subekti	Lama
4.	Surakarta	Komisaris Polisi II R.M. Sempu	Lama
5.	Semarang	Inspektur Polisi I R. Sutarto	Lama
6.	Pati	Inspektur Polisi I R. Minardi	Lama
7.	Madiun	Inspektur Polisi I R. Karjono	Baru
8.	Bojonegoro	Inspektur Polisi I Sapoean	Lama
9.	Kediri	Inspektur Polisi I R.	Baru

<sup>464</sup> *Ibid.*

		Suhardi	
10.	Surabaya	Inspektur Polisi I R. Sujono	Lama
11.	Malang	Inspektur Polisi I R. Kusdarijo	Lama

(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 411).

Dari Kepolisian-kepolisian di Keresidenan dan DIY hanya dua orang pimpinan PAM yang mengalami pengangkatan baru, yaitu daerah Madiun dan Kediri. Inspektur Polisi I R. Karjono berasal dari Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur yang telah mendapat tambahan tenaga dari Kepolisian Daerah Banyuwangi. Sedangkan Inspektur I R. Suhadi yang diangkat sebagai pimpinan PAM di Kepolisian Keresidenan Kediri berasal dari Kepolisian Keresidenan Surabaya. Dalam hal ini penambahan tenaga-tenaga baru dibutuhkan bagi kedua daerah yang merupakan bekas pusat-pusat pendudukan para pelaku-pelaku pemberontakan PKI Musso.<sup>465</sup>

Sementara pasca pemberontakan PKI Madiun masih menyisakan situasi ketidakamanan dalam negeri, RI harus menghadapi ancaman Belanda yang terus melanjutkan pembentukan masa depan Indonesia sesuai garis mereka.<sup>466</sup> Pada tanggal 30 November 1948 pemerintah RI tetap menunjukkan kehendak untuk melanjutkan perundingan dan penyelesaian damai dengan Belanda melalui Surat Perintah Wakil Presiden Moh. Hatta No. 861/8/WKP tentang perbaikan keadaan di sekitar Persetujuan Gencatan Senjata. Dalam pelaksanaannya, Wakil Presiden membentuk sebuah panitia yang terdiri dari Jenderal Mayor R. Soehardji Hardjowardojo, Let. Kol. Rachman Mansjur, Komisaris Polisi Klas II Soewardji, Letnan Mursodo dan Inspektur Polisi Kamar untuk mengadakan pertemuan dengan pihak tentara, polisi dan pamong praja serta menegaskan tanggung jawab masing-masing terhadap Persetujuan Gencatan Senjata. Hal terpenting lainnya, wakil

<sup>465</sup> *Ibid.*

<sup>466</sup> Politik Belanda yang berusaha menghancurkan Republik, diantaranya pembentukan Negara Federasi menurut rencananya sendiri di wilayah-wilayah yang bersebelahan dengan Republik. Pada tanggal 29 Agustus 1947 "Garis Van Mook" diproklamkan dengan menetapkan garis batas posisi-posisi Belanda pada saat terjadi gencatan senjata. Bahkan sebelumnya Belanda telah masuk ke dalam teritorial wilayah RI dan membentuk beberapa negara bonekanya. Pada tanggal 24 Desember 1946 pembentukan NIT (Negara Indonesia Timur). Selanjutnya Belanda terus melanggar komitmennya dalam Perundingan-Perundingan dengan RI, yaitu tanggal 24 Maret 1948 pembentukan NST (Negara Sumatera Timur), tanggal 25 April 1948 pembentukan Negara Madura dan tanggal 26 April 1948 pembentukan Negara Pasundan (George Mc. Tuman Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 284.

presiden menekankan tentang larangan bagi militer untuk memasuki daerah yang didemiliterisir.<sup>467</sup>

Walaupun demikian Belanda berhasil menekan RI dan melakukan berbagai cara untuk menanamkan benih-benih pertikaian hingga mereka melancarkan Agresi Militernya yang ke II pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam penyerbuan tersebut tentara Belanda memasuki daerah-daerah RI dan kota Yogyakarta (ibukota negara) dengan menangkap para pemimpin-pemimpin RI, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Syahrir, A.G. Pringgodigdo, Suryadarma, Natsir, Agus Salim, dan Mr. Assaat. Sedangkan Panglima Besar Soedirman dan TNI memilih mengundurkan diri ke luar kota.<sup>468</sup> Sedangkan Wakil Kepala Jawatan Kepolisian Negara R. Soemarto bersama beberapa stafnya ditangkap oleh Belanda. Jawatan Kepolisian Negara sementara berada di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Klas I R.K.K. Sosrodanukusumo dan bemarkas di Godean, daerah luar kota Yogyakarta.<sup>469</sup>

Selanjutnya Kepolisian Negara bergabung dalam Pemerintahan Militer yang dinyatakan berlaku di seluruh Jawa di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sedangkan Kepala Keresidenan merupakan bagian staf keamanan sub-teritorium. Adapun mobrig Jawatan Kepolisian Negara tidak termasuk dalam unsur Pemerintahan Militer karena tugas dan kedudukannya sebagai pasukan garis depan. Meskipun demikian Kepolisian Negara hanya secara operasional lapangan berada di bawah komando Pemerintahan Militer, namun dari segi organisasi dan administrasi tetap merupakan jawatan tersendiri. Adapun di Sumatera pimpinan kantor cabang Jawatan Kepolisian Negara RI keluar dari Bukittinggi dan bergabung dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.<sup>470</sup>

---

<sup>467</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 491.

<sup>468</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jld. 9, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979.

<sup>469</sup> M. Oudang, 1952, *op.cit.* hlm. 65.

<sup>470</sup> *Ibid*, hlm. 66 dan hlm. 88.

### C. Masa Peralihan Kewenangan Keamanan dan Ketertiban dari Belanda ke RI sebagai Akhir Tugas PAM

Agresi Belanda Kedua sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang disponsori PBB menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Permasalahan tersebut telah menjadi perdebatan dalam sidang Dewan Keamanan PBB, namun Belanda berusaha menentang setiap campur tangan internasional. Karena Belanda beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan masalah koloni Kerajaan Belanda di luar negeri yang menolak untuk dimasukkan tidak boleh masuk dalam agenda Dewan Keamanan (DK) PBB. Selain itu Belanda berpedoman bahwa negara-negara konflik yang dibawa ke sidang DK PBB hanya dibahas antara dua negara-negara berdaulat, sedangkan Indonesia bagian dari kerajaan Belanda. Atas usul India dan Australia yang mengakui Indonesia sebagai negara, selanjutnya PBB memutuskan untuk mengundang Indonesia untuk berdebat dalam sidangnya.<sup>471</sup>

Amerika Serikat yang menunjukkan sikap marah oleh tindakan Belanda tersebut mendesak Belanda untuk membawa permasalahan tersebut di DK PBB dari balik layar, secara bilateral antara Amerika Serikat dan Belanda. Dalam hal ini Amerika Serikat yang memiliki peran dalam KTN menganggap Agresi Militer Belanda II sebagai pengkhianatan terhadap komitmen yang telah disepakati dengan utusan-utusan PBB dalam komisi tersebut. Selain itu Amerika Serikat mendesak pembebasan para pemimpin Republik yang ditawan oleh Belanda di Pulau Bangka serta penghentian pertempuran dengan melakukan pengunduran ke garis demarkasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Gencatan Senjata tanggal 17 Januari 1948.<sup>472</sup>

Adanya tekanan-tekanan Amerika tersebut, DK PBB memutuskan Belanda dan RI melakukan perundingan pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 1949. Perundingan itu diketuai Marle Cochran, wakil AS dalam UNCI dan delegasi Indonesia diketuai Mohammad Roem, sedang Belanda diketuai Dr. van Royen. Salah satu penasehat dari Delegasi

---

<sup>471</sup> Wawancara dengan L.N. Palar, tanggal 1 Mei 1980 di Jakarta oleh Arsip Nasional RI.

<sup>472</sup> George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.* hlm. 430.

Indonesia adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara RI R. Soemarto yang baru dikeluarkan dari tempat tawanan Belanda di Jakarta pada saat Agresi Belanda ke II.

Namun, perundingan yang merupakan penjajakan menuju Perundingan Roem-Royen selanjutnya, mendapat reaksi keras dari kalangan partai, yaitu PSI, Partai Murba dan juga TNI. Pada tanggal 1 Mei 1949 Panglima Besar Jenderal Soedirman menyampaikan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan, berupa pernyataan agar tidak memikirkan perundingan yang mengakibatkan kerugian terhadap pertahanan dan perjuangan. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Markas Komando Jawa/MBKD, Kolonel A.H. Nasution menyampaikan maklumat yang berisi seruan untuk tetap bersikap waspada di tengah adanya pandangan-pandangan yang menyetujui jalan perundingan.<sup>473</sup>

Dalam menyiapkan perundingan, pada tanggal 1 Mei 1949 Pemerintah RI mengeluarkan Penetapan yang ditandatangani Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Tugas Sultan HB IX di antaranya, menerima kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah RI di Yogyakarta. Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, Presiden Soekarno memberi kuasa sepenuhnya pada Sultan untuk mempergunakan alat-alat pemerintahan, yaitu tentara, Polisi Negara, pamong praja, dan lain-lain.<sup>474</sup>

Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai hasil perundingan yang disebut Persetujuan Roem-Royen berisi tentang kesediaan RI untuk memerintahkan penghentian perang gerilya terhadap pasukan TNI dan badan-badan bersenjata lainnya. Selain itu, kesediaan RI lainnya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan serta turut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan membentuk RIS. Sebaliknya van Royen menyatakan menyetujui pengembalian pemerintah RI di Yogyakarta,

---

<sup>473</sup> A.H. Nasution, *TNI*, jld. III, Jakarta: Seruling Mas, 1970.

<sup>474</sup> ANRI, *Arsip Sekretariat Negara 1945-1949*, bd. 822, "Penetapan Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI Soekarno, 1 Mei 1949."

menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, yaitu para pemimpin RI. Selanjutnya Belanda bersedia untuk tidak mendirikan negara-negara baru di daerah kekuasaan RI serta tidak meluaskan daerah yang merugikan RI. Dalam hal ini Perundingan KMB segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.<sup>475</sup>

Sejak tanggal 12 Mei 1949, sehari setelah diadakan rapat pertama sub-komite I RI dan Belanda di bawah pimpinan UNCI di Yogyakarta, semua Kementerian dan Djawatan Kepolisian Negara, Sekretaris-sekretaris BP KNIP, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Menteri berkantor di Kepatihan yang dijadikan pusat urusan Pemerintahan Republik. Oleh karena tidak semua menteri berada di Yogyakarta, maka menteri-menteri yang berada di daerah tersebut, dr. Soekiman, Ir. Juanda, dan lain-lain memegang pimpinan koordinasi beberapa kementerian dan bekerja secara darurat.<sup>476</sup>

Sebelum pengunduran tentara Belanda tersebut, anggota-anggota Polisi Negara di Yogyakarta yang setia pada RI melakukan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penerimaan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban dari tangan Belanda. Pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan dalam hubungan delegasi di kompleks gedung-gedung kepatihan Danurejan, Yogyakarta di bawah pimpinan Menteri Negara dan Koordinator Keamanan Sultan HB IX. Adapun pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain menyelenggarakan pendaftaran pegawai-pegawai polisi yang berada di luar kota Yogyakarta maupun dari daerah-daerah Keresidenan lain.

Adapun adanya hubungan pimpinan kepolisian di luar kota dilakukan dalam rangka mempersiapkan penerimaan tenaga-tenaga polisi dari luar kota. Dalam hal ini Belanda tidak menyetujui adanya hubungan sebagai tindakan illegal. Akhirnya Belanda mengetahui pendaftaran tenaga-tenaga dari luar kota yang disebutnya sebagai tenaga-tenaga 'subversif' dan pada tanggal 28 Mei 1949 pukul 12.30 pasukan militer Belanda dari LVG melakukan penggeledahan di gedung kepatihan, terutama kamar yang digunakan oleh kepolisian untuk melakukan pendaftaran tenaga-tenaga dari luar kota. Beberapa formulir pendaftaran dibawa ke kantor LVG yang menyebabkan

---

<sup>475</sup> Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*, Jakarta, Kementerian Penerangan RI, 1953, hlm. 308 – 309.

<sup>476</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563.

pihak RI memprotes tindakan Belanda dengan mengajukan melalui perantaraan Delegasi Republik di Jakarta.<sup>477</sup>

Dalam pasal 7 dari ketetapan-ketetapan Perundingan Roem-Royen pihak RI mendapat sejumlah pakaian, persenjataan, kendaraan dan lain-lain, serta peralatan kepolisian yang diperlukan dari pihak Belanda untuk penyusunan kembali Polisi Negara di daerah Yogyakarta. Sebagian barang-barang tersebut telah diterima pihak RI ketika Belanda meninggalkan daerah Yogyakarta. Formasi pegawai kepolisian telah dianggap mencukupi sesuai rencana untuk siap menerima kewajiban menjaga keamanan dari tangan TNI. Dengan kekuatan kepolisian baru ini, perimbangan jumlah penduduk dan anggota kepolisian di dalam kota menjadi 620 berbanding 1 dan di luar kota 1139 berbanding 1.<sup>478</sup>

Prioritas pemerintahan saat itu adalah jaminan keamanan yang diumumkan pada tanggal 24 Mei 1949, bahwa semua orang menjamin keamanan diri dan harta bendanya masing-masing terutama saat tentara Belanda telah pergi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan peraturan terhadap pembatasan hak berapat, peraturan jam malam, penutupan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagainya. Selain itu, peraturan tentang susunan pemerintah semi militer bagi Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan oleh pihak keamanan dan pemerintahan.<sup>479</sup>

Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda meninggalkan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Persetujuan Roem-Royen. TNI dan Polisi Negara secara bersama masuk ke ibukota Yogyakarta dengan kekuatan kurang lebih 2000 orang, di antaranya banyak agen-agen polisi baru, yang telah di didik secara darurat. Dalam kerja sama dengan pimpinan DKN, pimpinan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan bagi calon-calon agen polisi selama berada di luar kota, dan daerah-daerah lainnya secara darurat. Pada umumnya pegawai-pegawai polisi tersebut tidak mempunyai pakaian seragam lagi dan pada hari pertama

---

<sup>477</sup> *Ibid.*

<sup>478</sup> *Ibid.*

<sup>479</sup> *Ibid.*

melakukan tugas polisi menggunakan pakaian koyak-koyak, topi pandan dan tidak bersepatu.<sup>480</sup>

Adapun pendaftaran para pegawai polisi berasal dari pegawai-pegawai di daerah Yogyakarta dan Keresidenan-Keresidenan lainnya. Pasca pengunduran pasukan Belanda dari Yogyakarta, jumlah pendaftaran anggota-anggota polisi bertambah banyak dan terus mengalir ke Yogyakarta, termasuk pegawai-pegawai sipil. Pegawai-pegawai yang mendaftarkan diri dan bekerja di daerah Yogyakarta diberikan tunjangan oleh pemerintah yang tertuang dalam Maklumat Menteri Negara Koordinator Keamanan No. 8/2 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1949.<sup>481</sup> Dengan demikian jumlah pegawai yang mendaftarkan diri sebagai polisi (lihat Tabel 13).

Tabel 13  
Anggota-anggota Pegawai Polisi yang Mendaftar Kembali

No.	Tempat	Jumlah
1.	Jawatan Kepolisian Negara (Pusat)	236 orang
2.	Akademi Polisi	73 orang
3.	Sekolah Polisi	169 orang
4.	Luar daerah	55 orang
	Jumlah	533 orang

(Sumber: M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952)

Walaupun menurut keterangan Roem-Royen pengawasan dan hubungan dengan Keresidenan lain masih dalam penguasaan Belanda, namun Jawatan Kepolisian Negara tetap melakukan hubungan dengan menggunakan perantaraan kurir. Utusan-utusan dari Keresidenan-Keresidenan tiba di Yogyakarta untuk menerima instruksi. Selain itu setiap bulan anggota-anggota polisi yang berada di Yogyakarta mengumpulkan satu persen dari tunjangannya guna disumbangkan pada pegawai polisi di luar daerah Yogyakarta yang belum menerima bantuan. Melalui perantaraan Jawatan Kepolisian Negara, sumbangan tersebut diserahkan pada Kepala-Kepala Polisi Keresidenan untuk dibagikan pada pegawai-pegawai menurut kebijaksanaan setempat. Hal tersebut dilakukan oleh karena keterbatasan jumlah uang sumbangan yang menyulitkan pembagian secara adil. Dalam hal

<sup>480</sup> M. Oudang, 1952: hlm. 68.

<sup>481</sup> *Ibid.*

ini terdapat kepala polisi yang justru menggunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan dinas yang lebih mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari kekecewaan para anggota polisi terhadap masalah-masalah ketidakadilan pembagian sumbangan tersebut.

Pucuk pimpinan kepolisian berada dalam tanggung jawan Sri Sultan HB IX selaku Koordinator Keamanan berdasarkan Putusan Menteri Negara Koordinator Keamanan tanggal 15 Juni 1949 no. 5/13. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sri Sultan HB IX dibantu para staf keamanan, terdiri dari Komandan Tentara Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Corps Polisi Militer DIY dan Kepala Polisi DIY yang masing-masing sebagai anggota. Kepala-Kepala Detasemen Polisi Negara di seluruh DIY serta kepala-kepala seksi dalam kota Yogyakarta dibagi menjadi 2 bagian tetap berada di bawah pimpinan Kepala Polisi DIY. Penetapan tersebut didasarkan pada Putusan Menteri Negara Koordinator Keamanan No. 15/P. tanggal 29 Juni 1949 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1949 No. 1. Adapun Kepala Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pembantu Komisaris Besar Polisi Mohammad Soerjopranoto. Pada awalnya kepolisian yang diadakan di Yogyakarta disebut "Polisi Darurat" dengan mengenakan ban berwarna merah putih yang diberi cap "Pembantu Polisi Negara RI" dan nomor urut pada lengan bajunya. Di Yogyakarta formasi polisi yang ditetapkan dengan jumlah anggota 2.400 orang dibawah pimpinan seorang pembantu komisaris polisi.<sup>482</sup>

Pada tanggal 29 Juni 1949 Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda, kemudian TNI dan lasjkar rakyat memasuki ibukota RI. Sementara itu di Solo terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan Belanda, pasukan TNI dari Brigade 5 yang berada di sekitar daerah tersebut, dengan komandanya, Kolonel Slamet Rijadi melakukan penyerangan terhadap obyek wilayah yang dikuasai Belanda. Adanya pertempuran-pertempuran tersebut menyebabkan Presiden Soekarno memerintahkan untuk melakukan penghentian tembak-menembak di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya

---

<sup>482</sup> *Ibid*, hlm. 70.

Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.J. Lovink mengeluarkan perintah yang sama terhadap pasukan tentara Belanda untuk menghentikan penyerangan.<sup>483</sup>

Selanjutnya pihak Indonesia dan Belanda menyetujui dilakukan perundingan Meja Bundar sebagai persiapan menghadapi penyerahan kedaulatan sebelum bulan Januari 1950. Dalam mendukung agenda tersebut tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari tempat pembuangan di Bangka. Pada tanggal 13 Juli 1949 dalam sidang kabinet di Yogyakarta, Sjafroedin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.<sup>484</sup>

Meskipun Yogyakarta telah kembali pada RI, pemerintahan tidak berjalan dengan lancar. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tanggal 4 Agustus 1949 Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta melakukan pembentukan kembali kabinetnya yang ke 2.<sup>485</sup> Dalam kabinet barunya ini, Mohammad Hatta selaku PM mengangkat Sultan HB IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Dalam Negeri. Melalui Penetapan Presiden No. 1/1949 pimpinan Kepolisian Negara diserahkan untuk sementara kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX.

Adapun pusat perhatian pemerintah saat itu tertuju pada pelaksanaan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KKN R.S. Soekanto yang hampir setahun berada di Amerika, ditugaskan untuk bergabung dengan delegasi Indonesia di Den Haag yang dipimpin oleh PM Mohammad Hatta sendiri sebagai anggota dan sekaligus merangkap menjadi salah satu penasihat delegasi.<sup>486</sup>

Setelah bergabung dengan delegasi Indonesia di Den Haag, pada tanggal 25 September 1949, R.S. Soekanto ditugaskan Mohammad Hatta untuk kembali ke Indonesia, dengan membawa dokumen-dokumen guna bermusyawarah dengan Presiden Soekarno dan Koordinator Keamanan Sri Sultan HB IX di Yogyakarta. Selanjutnya R.S. Soekanto segera kembali ke Den Haag untuk menyampaikan petunjuk Presiden dan Sri Sultan HB IX kepada delegasi Indonesia yang masih melakukan berunding pasca sidang

<sup>483</sup> *Warta Indonesia*, tanggal 28, 30 Juni dan 11 Juli 1949.

<sup>484</sup> George Mc. Kahin, 1995, *op.cit.*, hlm. 542.

<sup>485</sup> Koesnodiprodjo, 1949, *op.cit.*, hlm. 177.

<sup>486</sup> T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, Jakarta: PT Pembangunan, 1981, hlm. 232.

KMB, R.S. Soekanto diperintahkan PM Mohammad Hatta untuk melanjutkan tugasnya kembali ke Amerika mencari senjata untuk kepolisian serta mempelajari struktur kepolisian.<sup>487</sup>

Dalam sidang BP KNIP tanggal 24 Oktober 1949 yang bersifat terbuka, Sri Sultan HB IX menjelaskan KMB di Den Haag dan perundingan di Indonesia, berupa pelaksanaan Roem-Royen. Penjelasan Sri Sultan HB IX, antara lain berkaitan dengan kepastian akhir KMB yang jatuh pada tanggal 1 November 1949 dan penyerahan kedaulatan yang akan dilaksanakan bulan Desember 1949. Dalam melaksanakan Perundingan Roem-Royen, Sri Sultan HB IX menegaskan bahwa RI berpegang teguh pada ketentuan gencatan senjata dan penghentian permusuhan serta mempersiapkan segala sesuatu untuk melikuidasi susunan lama dan menyongsong pengesahan kedaulatan dalam waktu yang singkat.<sup>488</sup>

Di tengah upaya menyongsong penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, penyelenggaraan keamanan dan ketentraman ditugaskan oleh Panitia Persiapan Nasional kepada Sri Sultan HB IX sebagai koordinator keamanan. Dalam hal ini usaha-usaha yang dilakukan terutama kerja sama antara Polisi RI dan 'Polisi Federal' dalam rangka proses timbang-terima tanggung jawab tentang keamanan dan ketentraman di daerah-daerah, agar tidak terjadi kevakuman aparat keamanan. Sri Sultan HB IX menunjuk wakilnya, yaitu KKN R.S. Soekanto yang telah tiba kembali di Indonesia dari tugasnya di Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949, R.S. Soekanto menerima kembali pimpinan kepolisian dari wakilnya yaitu R. Soemarto.<sup>489</sup>

Dengan persetujuan pihak Belanda, sebagai tindakan persiapan, Koordinator Keamanan mengarahkan pegawai-pegawai Polisi Negara RI dan pasukan-pasukan Mobrig untuk menyelenggarakan keamanan di daerah federal seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan tempat-tempat lain yang masih berada dalam penguasaan Belanda. Adapun pembentukan pasukan mobrig di daerah tersebut berasal dari anggota-anggota Polisi Negara RI

---

<sup>487</sup> Wawancara dengan R.S. Soekanto, 1982, di Jakarta oleh Suharto, ANRI.

<sup>488</sup> *Pemandangan*, tanggal 24 Oktober 1949.

<sup>489</sup> Koesnodiprodjo, 1951, *op.cit.*, hlm. 149.

(lihat Tabel 14). Sedangkan pembentukan Mobrig di Semarang (lihat Tabel 15).

Tabel 14

Jumlah Anggota Mobrig yang Berasal dari Anggota-anggota Polisi Negara RI

No.	Asal Wilayah	Jumlah
1.	Yogyakarta	200 orang mobrig
2.	Jawa Timur	300 orang mobrig
3.	Banten/Pekalongan/Bandung	200 orang mobrig
4.	Ditambah dengan Polisi Pusat	300 orang mobrig
	Jumlah	1000 orang mobrig

(Sumber: M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952)

Tabel 15

Jumlah Anggota Mobrig yang Terdaftar di Semarang

No.	Asal Wilayah	Jumlah
1.	Banyumas	200 orang
2.	Purwodadi	100 orang
3.	Polisi Banyubiru	100 orang
4.	Kota Semarang	200 orang
	Jumlah	600 orang

(Sumber: M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952)

Di samping itu ditunjuk pula anggota-anggota polisi yang disertai tugas untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab dari kepala polisi bangsa Belanda. Di antaranya, menyelenggarakan pemberian perlengkapan dan persenjataan kepada masing-masing kepolisian, Keresidenan dengan jalan mengambil alih perlengkapan persenjataan dari eks Polisi Umum (Belanda). Selain itu pengambilalihan kepolisian terjadi pula di daerah-daerah federal yang bergabung dengan negara RI, seperti Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatra Selatan, dan di daerah-daerah di Kalimantan. Oleh sebab itu, saat Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949 tidak terdapat gangguan keamanan yang berarti.

Keberadaan Kepolisian Negara RI berada di bawah Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Dalam Negeri pun berakhir dengan demisionernya Kabinet Mohammad Hatta II pada tanggal 28 Desember 1949. Selanjutnya tanggal 19 Januari 1950 R.S. Soekanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian RIS yang memiliki sistem politik dan ketatanegaraan yang mendasarkan pada konstitusi RIS. Dalam hal ini Pemerintah RIS menguasai alat kepolisian. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan Kepolisian RIS berpedoman pada UU No. 22 tahun 1950 yang menetapkan bahwa kebijaksanaan politik polisionil dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dan secara administratif berada di bawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya PAM sebagai fungsi kepolisian tidak dapat dipertahankan lagi seiring reaksi rakyat terhadap cara kerja PAM yang dianggap kurang luas dalam menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi saat itu. Sejak tanggal 13 Maret 1951 PAM telah mengalami perubahan tugas, susunan dan cara kerjanya dalam wujud Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang menambah tugas polisi preventif dan represif dengan menekankan pada perlindungan terhadap jiwa dan hal milik rakyat serta negara dari ancaman.<sup>490</sup> Meskipun demikian sebagai alat kekuasaan negara yang berfungsi memberikan pengamanan terhadap kebijakan politik pemerintah menyebabkan kedekatan kepolisian sebagai *police in politics* tetap tidak mengalami perubahan.

---

<sup>490</sup> AKBP R. Oemargatab, *op.cit.* hlm. 65.

## Bab VII

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) sebagai *ruler appointed police* berfungsi sebagai organ pemerintah yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan *veiligheid, rust en orde* (keamanan, ketenangan dan ketertiban) di tengah perubahan politik yang berlangsung cepat. Dalam hal ini Jawatan Kepolisian Negara RI mendasarkan pada aturan-aturan HIR (*Herziene Inlandsce Reglement*) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga dan mengamankan pemerintah maupun lembaga-lembaganya, mengawasi perkumpulan dan rapat-rapat serta memelihara keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya pemberlakuan Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/S.D. Tahun 1946 sejak 1 Juli 1946 mewujudkan 'bangunan' Kepolisian Nasional yang berkedudukan di bawah Perdana Menteri. Kedudukan tersebut berpeluang dalam menciptakan hubungan langsung antara tindakan-tindakan polisi dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi kepolisian tersebut, disertai ini mengulas tindakan PAM (Pengawasan Aliran Masyarakat) sebagai bagian dari kepolisian Negara RI yang memiliki peranan menonjol di tengah suasana pergolakan politik pada masa revolusi.

Secara struktur, PAM adalah PID (*Politieke Inlichtingen Dienst* = Dinas Intelijen Politik), bagian dari sistem keamanan kepolisian pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dalam hal ini PID bertugas mengawasi kegiatan politik bangsa Indonesia serta berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tokoh-tokoh pergerakan, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lain-lain yang dianggap mengganggu keselamatan pemerintah kolonial dengan mendasarkan pada kebijakan politik Gubernur Jenderal. Dalam kerangka pemerintahan RI, Bagian PAM mengalami perubahan fungsi sesuai dengan tuntutan revolusi dan kebijakan politik negara saat itu.

Menghadapi perkembangan situasi revolusi, cara kerja PAM sebagai fungsi kepolisian menyesuaikan pergolakan politik dengan mengikuti kebijakan politik pemerintah, gerakan pelbagai aliran dan partai-partai politik yang tumbuh dalam masyarakat (lihat Lampiran 7). Oleh karena itu memahami PAM sebagai fungsi kepolisian terdapat keterkaitan eksplanasi terhadap tindakan-tindakan kepolisian dalam konteks *police in politics (used)* sebagai organ pemerintah dan *political policing (using)* sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang berupaya membangun institusi serta legitimasi rakyat di tengah situasi revolusi. Kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk memahami penjelasan terhadap tindakan-tindakan kepolisian tersebut terkait dengan pertanyaan penelitian yaitu, **“Mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan tugas Jawatan Kepolisian Negara RI di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi?”**

Kegiatan preventif dan represif merupakan fungsi utama kepolisian yang memiliki kekuatan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan terhadap permasalahan keamanan pada masa pergolakan tersebut. Kerangka kerja PAM dalam melakukan pengawasan dan penyediaan bahan-bahan tentang perkembangan aliran-aliran politik dan kemasyarakatan bagi kepentingan pemerintah menyebabkan pelaksanaan fungsi intelijen pada Jawatan Kepolisian Negara tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupinya. Di samping itu, kegiatan intelijen sebagai salah satu fungsi kepolisian memiliki cara kerja untuk melakukan tindakan-tindakan infiltrasi ke dalam aspek kehidupan masyarakat dengan menyesuaikan dan mengikuti situasi pergolakan revolusi.

Sebagai organ pemerintah, fungsi Jawatan Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan *veiligheid, rust en orde* tidak terlepas dari kondisi yang saling mempengaruhi dengan pelbagai proses kebijakan politik pemerintah dari masa Kabinet Perdana Menteri (PM) Soetan Sjahrir, Kabinet PM Amir Sjarifuddin dan Kabinet PM Mohammad Hatta. Pembentukan PAM sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara pada masa pemerintahan Kabinet Soetan Sjahrir ditandai dengan buruknya kondisi keamanan dalam negeri. Dalam hal ini pernyataan ‘Keadaan Bahaya bagi Seluruh Wilayah Jawa dan Madura’ telah disampaikan Presiden Soekarno melalui pidatonya di RRI Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1946.

Di tengah peningkatan gerakan pelbagai aliran politik, produk-produk PAM yang digunakan oleh Jawatan Kepolisian Negara RI dalam konteks *police in politics* (skema teoritik tentang hal ini terdapat di halaman 25) tercermin dari laporan-laporan PAM dibidang politik sebagai *supporting information* bagi pemerintah (bahasan PAM secara operasional dalam bab IV, V dan VI). Kondisi keamanan saat itu dipicu oleh munculnya persaingan kekuasaan yang berusaha menjatuhkan pemerintah. Adapun laporan-laporan PAM yang ditujukan bagi kepentingan pemerintah didasarkan pada instruksi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman kepada Kepolisian Negara dan pamong praja sebagai penanggung jawab kepolisian di daerah untuk melaporkan kondisi keamanan dan politik yang berlangsung saat itu.

Pada bagian lain dari disertasi ini juga diuraikan tentang PAM sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian pada masa Kabinet PM Soetan Sjahrir yang sebagian besar produknya memiliki arti *used* (uraian dalam bab IV). Tindakan tersebut tercermin dari laporan-laporan tentang reaksi masyarakat dalam menentang kebijakan pemerintah terkait strategi diplomasi dalam menghadapi Belanda. Sebagian besar kelompok-kelompok oposisi yang dilaporkan tersebut direpresentasikan oleh gerakan-gerakan perlawanan yang memiliki hubungan dengan Tan Malaka (pendiri Persatuan Perjuangan), partai-partai dalam kubu sayap kanan (Masyumi, PNI, dll) serta BPRI (Badan Pemberontak Rakyat Indonesia) sebagai organisasi yang dianggap radikal di bawah pimpinan Bung Tomo.

Sedangkan pada masa Kabinet PM Amir Sjarifuddin yang didukung oleh kelompok sayap kiri (PKI, SOBSI, Partai Buruh Indonesia, dll), kebijakan pemerintahnya memberikan konsesi-konsesi lebih besar pada Belanda dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Kondisi tersebut membentuk karakter produk PAM diwarnai oleh laporan-laporan tentang peningkatan perlawanan partai-partai oposisi terhadap kebijakan pemerintah, terutama keputusannya dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Renville (lihat bahasan bab V).

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya perubahan konstelasi perpolitikan yang diwarnai oleh munculnya persaingan partai-partai politik dari kubu sayap kanan sebagai oposisi dan sayap kiri sebagai

pendukung pemerintahan PM Amir Sjarifuddin. Dalam situasi tersebut pemerintah juga dihadapkan pada tekanan-tekanan militer Belanda yang menjadikan situasi keamanan di dalam negeri bertambah buruk. Dengan keamanan sebagai prioritas utama kebijakan pemerintah, pelaksanaan fungsi kepolisian melalui peran PAM lebih ditujukan bagi kepentingan *used*. Tindakan kepolisian sebagai *police in politics* ini tercermin dari bentuk penyikapan keamanan Bagian PAM Pusat dalam memerintahkan PAM kepolisian daerah untuk membuat laporan-laporan tentang situasi politik dan keamanan di daerah RI maupun daerah kekuasaan Belanda. Dalam konteks tugas tersebut, melalui cara kerjanya kegiatan PAM berupaya untuk menembus batas wilayah kekuasaan Belanda yang memperluas daerah-daerahnya. Selain itu uraian terkait dengan peningkatan tindakan pengacauan politik, ekonomi dan kejahatan di daerah-daerah yang diduduki maupun yang hendak ditinggalkan Belanda pasca Agresi Militer Pertama, (lihat hlm. 123), Perdana Menteri Amir Sjarifuddin memerintahkan bagian penyelidikan polisi tersebut membuat daftar hitam dan menindak tegas para pelakunya.

Dalam kondisi tersebut intensitas penggunaan fungsi polisi melalui peran PAM didominasi oleh kepentingan pemerintah dalam penempatan fungsi kepolisian sebagai *used* di tengah tuntutan perubahan formasi pemerintah Kabinet PM Amir Sjariffudin. Dari produk-produk PAM kepolisian di daerah-daerah, sebagian besar laporan-laporan diliputi oleh aktivitas partai-partai sayap kanan yang menyerukan pembubaran Kabinet PM Amir Sjarifuddin dan menuntut pergantian anggota-anggota menteri-nya dari kelompok oposisi, terutama Masyumi.

Adapun cara kerja PAM dalam memperoleh bahan-bahan untuk mendukung informasi pemerintah, di antaranya melakukan tugas penyelidikan dengan melakukan infiltrasi ke dalam gerakan pengacauan yang dilakukan oleh FDR. Cara kerja tersebut dimaksudkan untuk menciptakan 'kanal' (saluran) terhadap aliran-aliran partai politik yang pro dan kontra pada pemerintah. Selain itu 'kanalisasi' digunakan sebagai cara dalam mendukung partai politik yang pro pemerintah dan membendung partai politik yang membahayakan pemerintah.

Kepolisian sebagai institusi menunjukkan pula tindakan-tindakan yang bersifat *using* dalam kerangka *political policing* di tengah suasana konstelasi perpolitikan yang berlangsung saat itu. Dalam melakukan proteksi terhadap institusinya, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan larangan bagi polisi untuk terlibat politik dalam partai (lihat hlm. 124). Namun demikian, kebijakan terhadap penataan kembali organisasi PAM yang dipisahkan dari Pengusutan Kejahatan (Reserse), di satu sisi merupakan upaya dalam mengkonsentrasikan PAM sebagai bagian yang memiliki tugas menghadapi perkembangan politik. Di sisi lain, lingkup kerja PAM yang semakin khusus mengikuti pergolakan politik tersebut merupakan tantangan bagi tindakan *using* dari institusi dalam menghadapi keterbukaan peluang terhadap infiltrasi partai ke dalam kepolisian.

Selanjutnya pada masa Pemerintahan PM Mohammad Hatta yang didukung oleh partai-partai sayap kanan (Masyumi, PNI, dll), bobot kerja PAM terfokus dalam menghadapi gerakan-gerakan oposisi yang didominasi oleh perlawanan FDR (Front Demokrasi Rakyat—afiliasi partai-partai sayap kiri) di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Arus perpolitikan menunjukkan peningkatan persaingan kekuasaan partai-partai dari kubu sayap kanan dan sayap kiri yang berpuncak pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 (lihat Skema 2 tentang peta konstelasi perpolitikan hlm. 204). Dalam hal ini PAM menyesuaikan cara kerjanya dalam menghadapi kondisi perpolitikan yang mengancam keberadaan Pemerintah RI.

Pelbagai persoalan keamanan dalam pemerintahan Kabinet Hatta memberikan ciri tersendiri bagi sebagian besar tindakan-tindakan kepolisian yang mencerminkan *used* sebagai organ pemerintah. Selanjutnya peranan PAM dalam kerangka kepentingan *used* didasarkan pula pada intensitas produk-produk PAM saat itu. Salah satu produk PAM yang menunjukkan tindakan tersebut berupa laporan kepolisian daerah yang berisi tentang reaksi masyarakat terhadap kebijakan politik pemerintah Kabinet Hatta. Dalam menjalankan program rasionalisasi, pemerintah meminta Kepolisian Negara untuk melakukan pendataan terhadap orang-orang yang dicurigai serta melaporkan munculnya ekses-ekses di kalangan tentara yang terkena rasionalisasi. Program tersebut telah menimbulkan kegelisahan juga pada beberapa golongan, terutama pihak FDR yang merasa tidak aman dengan

kebijakan itu (uraian ini ada di hlm. 193). Permasalahan ini berkaitan dengan keberadaan anggota-anggota kelompok sayap kiri yang masih menduduki posisi-posisi penting dalam jawatan-jawatan pemerintah sejak pemerintahan PM Amir Sjarifuddin yang saat itu memiliki jabatan rangkap sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kemakmuran.

Di samping itu, Kepolisian Negara yang awal pembentukannya mengalami krisis kredibilitas berupaya melakukan *political policing (using)* terhadap institusi sebagai organ pemerintah yang bertanggung jawab terhadap *veiligheid, rust end orde*. Oleh karena itu keberadaan kedudukan kepolisian di bawah Perdana Menteri merupakan awal perwujudan dari keinginan institusi guna membangun institusi sebagai pengamanan kebijakan politik negara.

Hal tersebut dilakukan melalui cara kerja PAM dengan memberikan penjelasan terhadap masyarakat terkait situasi pergolakan revolusi. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan bagi kepentingan konsolidasi kepolisian, baik ke dalam maupun ke luar institusi. Hal ini ditunjukkan dari perintah-perintah Bagian PAM Pusat dalam mengintensifkan keberadaan PAM di daerah-daerah untuk mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatannya terkait dengan situasi perubahan yang dihadapinya. Dalam hal ini kepolisian membutuhkan dukungan rakyat terhadap pelaksanaan tugasnya dengan memberikan penerangan tentang sikap kepolisian sebagai *political policing* guna memperkuat institusi di tengah situasi revolusi.

Tindakan proteksi lain yang dilakukan terhadap pengamanan institusi ditunjukkan saat kepolisian diminta untuk melakukan penyelidikan bersama di bawah koordinasi tentara dalam menghadapi situasi perang melawan Belanda. Dalam hal ini, PAM Jawatan Kepolisian Negara RI menolak penyatuan fungsi intelijen kepolisian yang ditujukan untuk kepentingan militer. Hal tersebut merupakan keputusan kepolisian dalam menjaga kemandirian fungsinya dari subordinasi institusi lain, karena fungsi intelijen kepolisian sebagai fungsi organik memiliki perbedaan dengan angkatan perang. Meskipun demikian PAM tetap melakukan perluasan koordinasi dengan badan-badan intelijen tentara terkait dengan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam menghadapi Agresi Militer Belanda. Namun, dalam kegiatan tersebut

PAM berperan hanya sebagai pemberi dukungan informasi tanpa harus melakukan peleburan ke dalam kerja intelijen tentara.

Walaupun demikian sikap PAM tersebut menunjukkan tindakan *using* (*political policing*) bagi kepentingan institusinya dan sekaligus *used* (*police in politics*) bagi kepentingan kebijakan politik negara. Adapun pelaksanaan fungsi kepolisian dalam konteks kepentingan *used* terlihat dari pernyataan Kepala Bagian PAM Pusat Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab pada konferensi badan-badan penyelidik di Sarangan, Jawa Tengah. Dalam forum itu Kepala Bagian PAM menegaskan tugas PAM, yaitu menyediakan bahan-bahan berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, sosial bagi kepentingan pemerintah (lihat uraian di hlm. 127). Selain itu cara kerja PAM di daerah-daerah RI dan daerah-daerah kekuasaan Belanda menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan dengan pihak-pihak lain, seperti jawatan sipil maupun tentara dalam penerimaan dan permintaan informasi. Dengan demikian situasi merupakan faktor lain dalam memahami cara kerja PAM sebagai sifat dari fungsi kepolisian yang menunjukkan kepentingan *used* dan *using* saling berkaitan.

Tindakan tersebut tercermin pula saat negara RI dihadapkan pada ancaman-ancaman gerakan sayap kiri menjelang dan sesudah pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948. di tengah situasi menjelang pemberontakan, Kepala Bagian PAM Pusat mengusulkan pada KKN (Kepala Kepolisian Negara RI) untuk melarang perubahan formasi pimpinan Bagian PAM di daerah-daerah hingga keadaan politik dalam negeri menjadi reda. Perubahan formasi anggota-anggota dalam Bagian PAM dianggap dapat menghambat tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara cepat terutama berkaitan dengan pengacauan serta persiapan menghadapi tindakan militer Belanda. Oleh karena itu perpindahan pimpinan dalam PAM dianggap beresiko bagi pelaksanaan tugas yang membutuhkan waktu untuk memahami permasalahan-permasalahan dengan baik dalam kaitan tugasnya sebagai polisi preventif dan represif. Berdasarkan pandangan tersebut perubahan formasi pimpinan PAM di daerah merupakan permasalahan penting guna menentukan sikap sebagai strategi dalam konteks tindakan *political policing* dari institusi menjelang pemberontakan PKI Madiun.

Sedangkan pasca pemberontakan, tindakan-tindakan kepolisian menunjukkan kedudukannya sebagai organ pemerintah yang menempatkan fungsi PAM sebagai *police in political* dalam rangka pencegahan terhadap perluasan kerusuhan ke daerah lain. Dalam hal ini peran PAM sebagai bagian penyelidikan melakukan infiltrasi anggota-anggotanya ke dalam kekacauan-kekacauan yang diciptakan FDR. Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh informasi tentang pengiriman gerombolan-gerombolan pelaku kerusuhan ke daerah-daerah lain yang memiliki kelonggaran penjagaan pengamanan dari pihak pemerintah.

Selanjutnya cara kerja PAM menjadi semakin fokus terhadap pelaksanaan fungsinya dengan mengikuti kebijakan pemerintah dalam menangani dampak pasca pemberontakan. Dalam hal ini PAM semakin terkonsentrasi guna mengawasi dan bahkan 'terjun' mengikuti perjuangan berbagai partai sayap kiri serta gerakan-gerakan radikal dari aliran lainnya yang berkembang dalam masyarakat.

Cara kerja inipun membawa permasalahan sendiri bagi polisi di daerah-daerah yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, di antaranya Kepala PAM Kepolisian Cepu adalah bekas guru. Lingkup kerja tersebut memberikan peluang bagi polisi melakukan pekerjaan ganda sebagai anggota partai, seperti kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Pati dan Cepu, Jawa Tengah (lihat uraian hlm. 176 dan Lampiran 13). Kasus Cepu terjadi oleh adanya peran polisi yang bertugas sebagai pengetik telah membocorkan perintah Bagian PAM Pusat di Jogjakarta yang meminta pengiriman daftar aliran partai para pimpinan jawatan lain di daerah tersebut. Kebocoran ini mengakibatkan munculnya protes anggota-anggota SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi.

Kondisi tersebut menyebabkan Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan kembali resolusi berupa larangan bagi polisi untuk berpolitik praktis. Adanya resolusi itu didorong oleh munculnya indikasi tentang keinginan pihak partai politik yang berusaha masuk ke dalam kalangan kepolisian. Oleh karena itu revolusi sebagai kondisi yang sarat dengan permasalahan perpolitikan dalam negeri merupakan peluang terbuka bagi

polisi berpolitik di tengah institusi kepolisian membangun *political policing* dalam menghadapi situasi perubahan.

Namun keberadaan PAM hanya berlangsung selama masa revolusi. Pasca tahun 1950, PAM berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) dengan perluasan tugas menyesuaikan situasi perkembangan demokrasi yang berlangsung saat itu. Oleh karena itu PAM sebagai fungsi kepolisian yang digunakan secara kontekstual pada masa perang memiliki pengalaman baik dan buruk berkaitan dengan tugasnya memelihara *veiligheid, rust en orde* bagi pengamanan Pemerintah RI selama masa revolusi.

Pengalaman buruk pelaksanaan fungsi kepolisian melalui PAM pada masa revolusi, sebagian besar peranannya terserap ke dalam pergolakan politik yang berlangsung saat itu. Dengan demikian fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban menjadi tereduksi di tengah kehidupan masyarakat yang dalam situasi perangpun tetap harus berlangsung. Di samping, itu konsep *veiligheid, rust en orde* sebagai dasar dalam pelaksanaan fungsi kepolisian mencerminkan sifat *used* dalam penyelenggaraan keamanan yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial.

Meskipun sebagian besar pekerjaan PAM berada dalam tugas polisi preventif, namun tindakan-tindakan kepolisian yang terfokus dalam mengamankan pemerintah menyebabkan kegiatan-kegiatan represif diarahkan pada tindakan-tindakan politik yang dianggap membahayakan negara. Dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, sebagian besar tindakan PID melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang bertentangan dengan pemerintah. Dalam masa pemerintahan RI, kegiatan represif dari PAM berbentuk tindakan 'kanalisasi', dengan tujuan membendung aliran-aliran politik yang mengancam pemerintahan RI. Namun demikian tindakan 'kanalisasi' inipun ditujukan pula guna mendukung aliran-aliran partai politik yang pro pada pemerintah.

Oleh karena itu cara kerja Bagian PAM yang diwajibkan mengikuti pergolakan revolusi menyebabkan pelaksanaan fungsi kepolisian masuk dalam ranah politik. Taktik 'kanalisasi' yang dilakukan oleh PAM sebagai polisi preventif dan represif merepresentasikan tindakan polisi berpolitik dalam

melaksanakan fungsinya sebagai penegak keamanan. Selanjutnya fungsi kepolisian yang dilakukan oleh PAM dengan cara kerja tersebut hanya dapat dilaksanakan secara efektif dalam konteks kondisi negara RI dihadapkan pada situasi pergolakan politik yang berlangsung pada masa revolusi tahun 1945-1949. Dengan demikian pelaksanaan fungsi kepolisian yang terstruktur dalam konsep *veiligheid, rust en orde* dengan peran PAM tidak dapat dilakukan pada situasi demokrasi yang sedang berkembang saat ini.

Sedangkan pengalaman baik dari pelaksanaan fungsi itu, di antaranya konsep keamanan yang dilakukan secara kontekstual dengan situasi revolusi nampaknya tidak menjadikan kepolisian 'masuk' dalam arus kekuasaan. Hal ini tercermin dari keberadaan PAM yang tetap berperan dalam setiap pergantian pemerintahan pada masa revolusi. Selain itu cara kerja PAM yang menunjukkan tindakan-tindakan politik sebagai polisi preventif dan represif dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban sebagai institusi kelihatannya kepolisian tidak melakukan keberpihakan pada penguasa pemerintah. Meskipun tindakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan *political policing* dalam membangun kekuatan Kepolisian Negara RI yang pada awalnya mengalami penolakan rakyat sebagai institusi pewarisan pemerintahan kolonial. Kondisi ini menjadikan kepolisian tetap berpegang pada aturan-aturan institusi sebagai organ pemerintah dan bukan organ penguasa. Dalam disertasi ini telah memperoleh sejumlah fakta sejarah terkait dengan tindakan-tindakan kepolisian sebagai alat negara tampaknya mampu menjaga jarak dengan penguasa yang terus berganti. Sikap tersebut menjadikan Jawatan Kepolisian Negara RI dengan menempatkan peranan PAM sebagai pelaksana fungsi kepolisian dapat diterima di tengah perubahan politik saat itu.

Dengan demikian tindakan-tindakan tersebut yang merepresentasikan *police in politics* dalam kerangka kepentingan politik negara dan sekaligus melakukan *political policing* dalam memperjuangkan institusinya untuk tidak masuk dalam arus kekuasaan. Dalam situasi kepolisian berada dalam kedudukan *establish* dan mendapatkan legitimasi dari rakyat, tindakan *political policing* tidak tampak dan hanya *police in politics (used)* yang terlihat muncul melalui tindakan-tindakan kepolisian sebagai organ pemerintah pasca revolusi.

Melalui produk-produk PAM yang digunakan sebagai bahan bahasan terhadap tindakan-tindakannya dalam konteks kepentingan institusi yang bersifat *used* dan *using*, telah menjelaskan eksplanasi kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan PAM berperan menonjol pada masa itu.

## **B. Signifikansi Penelitian**

### **1. Bagi Studi Sejarah**

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan kontribusi bagi studi sejarah maupun studi intelijen polisi. Bagi studi sejarah revolusi Indonesia (1945-1949) sebelumnya mengetengahkan peristiwa perubahan terhadap munculnya nilai-nilai berideologi revolusioner dan menolak nilai-nilai lama sebagai produk pewarisan kolonialisme. Namun dalam penelitian ini menunjukkan adanya keunikan peristiwa terhadap studi revolusi Indonesia berkaitan adanya nilai-nilai lama yang tetap eksis sebagai agen pengelola keamanan dan ketertiban di tengah situasi revolusi yang menuntut perubahan.

Adapun penelitian sejarah yang menggunakan sebagian besar arsip berupa laporan-laporan intelijen sebagai produk PAM guna memahami peranan dan cara kerja polisi preventif dan represif pada masa revolusi merupakan rekonstruksi baru bagi sejarah kepolisian di bidang intelijen terkait dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam ranah politik.

Selain itu laporan-laporan intelijen tersebut telah mengangkat secara substansial tindakan perpolitikan arus bawah sebagai narasi sejarah yang masih langka hingga kini.

### **2. Bagi Studi Intelijen Polisi**

Meskipun penelitian ini merupakan studi sejarah, namun permasalahan PAM (1945-1949) merupakan kajian bermaterikan produk-produk intelijen kepolisian. Rekonstruksi sejarah tentang peranan PAM pada masa revolusi menggunakan sebagian besar laporan-laporan produk PAM (dalam klasifikasi rahasia hingga amat rahasia yang ditujukan pada pimpinan PAM Jawatan Kepolisian Negara RI hingga Perdana Menteri), berisi informasi-informasi

perihal pergolakan politik dalam negeri. Di samping itu produktivitas dan intensitas laporan-laporan PAM dari daerah ke pusat dan sebaliknya menunjukkan adanya *intelligence cycle* (perputaran roda intelijen) berjalan lancar pada saat itu.

Dalam studi intelijen yang memfokuskan pembahasan pada tiga dimensi, yaitu jenis produk informasi intelijen, aktivitas intelijen dan organisasi intelijen terpenuhi dalam penelitian sejarah ini. Walaupun karakteristik dasar intelijen yang berkaitan erat dengan faktor kerahasiaan adalah kendala utama dalam studi intelijen, namun dalam penulisan sejarah PAM permasalahan tersebut dapat teratasi karena kajian ini menggunakan laporan-laporan intelijen kepolisian yang tersimpan dalam Arsip Kepolisian Negara Tahun 1947-1949.

Dengan demikian penelitian ini memiliki arti signifikan sebagai acuan baik bagi studi intelijen maupun studi sejarah. Meskipun demikian penggunaan data-data intelijen memiliki kelemahan, seperti praktik kerjanya yang dilakukan secara tertutup memungkinkan adanya tindakan-tindakan penyimpangan dari prosedur. Selain itu terdapat laporan-laporan intelijen berupa kesimpulan dari data-data yang tidak diketahui secara langsung.

### **C. Rekomendasi**

Beberapa fakta historis tentang pelaksanaan fungsi kepolisian dalam peranan PAM pada masa revolusi dapat direkomendasikan sebagai bahan acuan yang masih relevan dengan keterkaitan permasalahan kekinian:

1. Situasi perang dalam menghadapi kekuatan kolonialisme Belanda mendorong penyatuan kegiatan badan-badan intelijen RI berada di bawah koordinasi tentara guna memenuhi kebutuhan informasi kemiliteran dalam menghadapi musuh. Berhadapan dengan permasalahan ini, PAM menunjukkan sikap dengan menyatakan kemandiriannya sebagai badan penyelidik bagi pelaksanaan fungsi kepolisian, meskipun tetap terbuka dalam membantu memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan tentara. Pendirian PAM dalam melaksanakan tugas kepolisian, salah satunya dimaksudkan agar

badan tersebut tidak mudah terintervensi oleh kepentingan yang digunakan di luar fungsinya.

Suatu pengalaman dari sikap PAM dalam memprioritaskan tugas kepolisian merupakan refleksi terhadap kurangnya peran intelijen kepolisian (BIK) saat ini sebagai bagian dari fungsi utama kepolisian. Di samping itu intelijen kepolisian perlu dihidupkan kembali sampai ke tingkat bawah untuk mengetahui keamanan secara keseluruhan di negara Indonesia yang heterogen ini.


2. Tugas PAM sebagai polisi preventif dan represif yang sebagian besar kegiatannya terfokus pada pengawasan dan penyelidikan terhadap aliran-aliran politik yang terus meningkat merupakan kegiatan intelijen *murah meriah* dalam melaksanakan fungsi kepolisian di tengah pergolakan revolusi. Hal ini tercermin dari capaian informasi dalam keterkaitannya dengan permasalahan keamanan berupa produktivitas laporan-laporan PAM dari daerah-daerah RI dan daerah-daerah kekuasaan Belanda dengan keterbatasan biaya dalam situasi saat itu.

Dalam hal ini cara kerja PAM di lapangan yang kebanyakan dilakukan secara individual menunjukkan capaiannya dalam menembus batas wilayah kekuasaan. Di samping itu kegiatan preventif sebagai tindakan pencegahan hanya memerlukan "biaya" relatif rendah jika dibandingkan dengan pelaksanaan penanganan setelah peristiwa itu terjadi. Dengan demikian kegiatan-kegiatan preventif saat itu nampaknya tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang mengakibatkan *high cost*, baik secara ekonomi, politik dan sosial.

3. Dalam situasi revolusi kegiatan intelijen yang bersifat preventif dengan sebagian besar pelaksanaan aktivitasnya berupa penyelidikan dan pengawasan dari pada tindakan represif yang dilakukan dengan pemaksaan, seperti larangan, pembubaran rapat-rapat, penangkapan dan penahanan dalam kepentingan pemelaha-

raan keamanan adalah relevan di tengah situasi perubahan yang mengutamakan perkembangan demokrasi saat ini.

4. Kajian tentang peranan PAM dalam konteks kedekatannya dengan politik pada masa revolusi dapat menjadi acuan historis bagi studi intelpol pada periode selanjutnya. Di samping itu kajian ini merupakan referensi pula bagi pertimbangan pragmatis terhadap kebijakan intelpol sebagai bagian integral dari fungsi kepolisian menyesuaikan cara kerjanya di tengah pergerakan jaman yang terus berubah.



## Daftar Pustaka

### 1. Arsip

- ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 354, dalam "Maklumat KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo Tentang susunan dan Kewajiban PAM, Januari 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 370, "Tugas Sub Bagian Politik PAM, Jogjakarta, 19 Juni 1948, dikeluarkan oleh Sub Bagian Politik PAM Pusat."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Jawatan Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Bagian PAM Jogjakarta tanggal 17 Desember 1946."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Maklumat Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto tentang 'Susunan dan Keputusan Bagian PAM Jogjakarta', tanggal 1 Februari 1948".
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 366, "Susunan dan Pedoman Cara Bekerja dari Bagian PAM dan Recherche."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 399, "Surat Kepala Bagian PAM, Jogjakarta, bulan Februari 1948 ditujukan kepada Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah dan Timur serta Kepala Kepolisian Karesidenan DIY, Pekalongan, Kedu, Semarang, Pati, Madiun, Kediri, Surabaya, Bojonegoro dan Banyumas."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 1183, "Surat dari Kepala Kepolisian Karesidenan Kedu Komisariss Kelas I tentang artikel 'Polisi Rahasia' oleh Kepala Kepolisian Kebumen Said, ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta tanggal 13 Desember 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 353, "Maklumat KKN Jawatan Kepolisian Negara RI, R.S. Soekanto tanggal 1 Februari 1948 tentang susunan dan kewajiban Bagian PAM di Pusat dan Daerah, Januari 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 850, "Sekitar perkara peristiwa 3 Juli 1946, tanggal 17 Maret 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI*, "Laporan Adj. Inspektur Polisi II dalam catatan singkat tentang kejadian-kejadian selama pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946 oleh Bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara, No. Pol 1204/Rah/Pam, Jogjakarta 28 Februari 1948. Catatan-catatan ini dihaturkan kepada: (1) PJM wakil presiden; (2) J.M. Menteri Dalam Negeri; (3) Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI, oleh Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisariss Polisi I: R. Moch. Oemargatab di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Catatan dari Adj. Inspektur Polisi II, Jogjakarta, 17 Maret 1948, sebagai laporan bgn PAM sekitar pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Perihal laporan peristiwa 3 Juli 1946 oleh Bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara."

- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Sudarmo tentang sambungan catatan singkat dalam kejadian di sekitar pemeriksaan peristiwa 3 Juli 1946, Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta, Bagian PAM"
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Laporan dari Markas Pusat Karesidenan Jakarta Raya tanggal 12 Februari 1948-dari Residen Jakarta dan ditujukan kepada Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, Kepala Kepolisian Negara dan Markas Besar Polisi Tentara. "
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 554. "Laporan Penyelidikan PAM terhadap Rapat Rahasia oleh BPRI, tanggal 12 dan 13 Desember 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 511, "Laporan singkat tentang peristiwa Jampangkulon No. 20/8/Rah/PAM Kantor Kepolisian."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Pendapat tentang peninjauan sekitar 'peristiwa pembunuhan' di Surakarta dalam laporan untuk PAM perihal daerah Surakarta tanggal 7-9 Juni No. 044/Cor.I/Coms/outw."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 193, "Program Pemerintah: Jawatan Kepolisian Negara-Bagian PAM Pusat di Jogjakarta, tanggal 22 Desember 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 520, "Verslag Converentie sayap kiri, No. 907/Pol/PAM Kepolisian Karesidenan Kediri, tanggal 1 September 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Surat Wakil PM Setiajid No. 3427/B/Pol/III, perihal tentang memperhebat jaminan keamanan dalam negeri kepada Kementerian Perhubungan di Jogjakarta, tanggal 6 Desember 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI No. Pol./388/Pam/Rahasia, perihal Konperensi Badan-Badan Rahasia di Sarangan, Jogjakarta, tanggal 8 November 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Riwayat Singkat MBTSOI dalam Territoriaal Comando Jawa Timur – Military Administration, Bagian I."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 531, "Laporan tentang Rapat Pertemuan Badan-Badan Rahasia seluruh Jawa Timur dengan pusatnya masing-masing pada tanggal 5 November 1947 di Hotel Asia, Sarangan, Madiun."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat No. 699 Penilik Kepolisian Jawa Tengah, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan pada KKN-RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 47, "Laporan beberapa anggota Polisi Negara di Jogjakarta tentang gejala-gejala gerakan ala *Cowboy* dari awal permulaan revolusi tanggal 14 Oktober 1947, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI dan Pimpinan Polisi Tentara, dengan tembusan ditujukan kepada Panglima Tertinggi Presiden RI, Panglima Besar, Gubernur Militer, Kepala MBTSOI, Kepala Bagian I – Divisi III."

- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Kebumen No. 123/Rahasia tanggal 11 November 1947, perihal Organisasi Kepolisian Kebumen, ditujukan kepada Polisi Tentara dan Kepala Kepolisian Karesidenan Kedoe di Magelang."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Kebumen tertanda Said No. 137/Rahasia, Perihal Organisasi Kepolisian Kebumen, tanggal 22 November 1947 kepada Polisi Tentara dan Kepala Kepolisian Karesidenan Kedoe di Magelang."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400 "Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara, sifat Rahasia, Jogjakarta Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, Februari 1948, perihal: Laporan Kepolisian Kebumen tanggal 20 Desember 1947, ditujukan kepada Wakil Presiden RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 400, "Surat Kepala Kepolisian Negara Kepala Bagian PAM Jogjakarta Komisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, bulan Februari 1948, perihal laporan dari Kepolisian Kebumen sifat surat Rahasia, kepada PJM Wakil Presiden RI di Jogjakarta, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan pada Kepala Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 529, "Laporan Keamanan Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah No. 333/PAM Magelang, tanggal 1 November 1947, ditujukan kepada Polisi Tentara dan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 519, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Kedoe, tanggal 5 Januari 1948, ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 864, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Malang, perihal Keberadaan BPD."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 425, "Surat Bagian PAM No. Pol/77/Rahasia/Pam. perihal kiriman daftar nama-nama 400 orang dari Semarang kepada Menteri Sosial di Jogjakarta tanggal 17 Januari 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 10, "Order KKN R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo tanggal 8 Desember 1947, tentang peninjauan kembali susunan dan penetapan tenaga Jawatan Kepolisian Negara RI."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Keadaan Kota dan Luar Kota Dalam Bulan September 1947 oleh: Kepolisian Karesidenan Pekalongan Bagian PAM, Ditujukan kepada: Polisi Tentara dan Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta, tanggal 23 Oktober 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Laporan Daerah Pendudukan Malang, tanggal 22 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Karesidenan Malang, kepada KKN di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Daerah Pendudukan Malang tanggal 22 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Karesidenan Malang kepada KKN di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, "Keadaan Daerah Cirebon dari tanggal 2 September 1947 sampai tanggal 20 Oktober 1947."

- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 511, "Pelaporan Kekejaman Belanda dari Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur kepada KKN RI di Jogjakarta, tanggal 11 November 1947."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Keadaan Kepolisian Karesidenan Besuki tanggal 28 Januari 1948 oleh Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar/Rahasia, Soemeroe Blitar, tanggal 17 Februari 1948 ditujukan kepada KKN di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Tentang Keadaan Madura tanggal 30 Oktober 1947 oleh Kantor Kepolisian Karesidenan Madura di tujukan kepada KKN RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Tentang Madura, No. R. 36/a/G-2 Rahasia, Kementerian Agama RI Jogjakarta kepada Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 11 Februari 1948."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512 "Laporan Kepala Bagian PAM Kantor Penilik Kepolisian Jawa Tengah, No. 4226/PAM/B-Sifat: Sangat Rahasia, Magelang, tanggal 15 Desember 1947, Ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512 "Laporan Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur, No. 1238/A, Blitar, tanggal 1 November 1947 Perihal: Keadaan Kota Malang dan Kepolisian Khususnya, Ditujukan kepada: Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Harian Jawatan Kepolisian Negara RI Bagian PAM di Jogjakarta, tanggal 30 Desember 1947 ditujukan kepada Perdana Menteri RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507 "Laporan Harian Jawatan Kepolisian Negara RI Bagian PAM di Jogjakarta, tanggal 30 Desember 1947, ditujukan kepada P.J.M. Perdana Menteri RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 857 "Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Semarang, No. 87/PAM/A, tanggal 16 Januari 1948, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat No. 699/Amat Rahasia, tanggal 29 Desember 1947 dari Penilik Kepolisian Jawa Tengah, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 419, "Laporan Bagian PAM Penilik Kepolisian Jawa Tengah No. 344/Pam/P, tanggal 10 November 1947, hal: pimpinan perbagai jawatan dalam Karesidenan Pekalongan."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, "Laporan Tentang Daerah-Daerah Kepolisian Karesidenan Bogor, pada bulan Agustus, September, Oktober dan Desember 1947, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 515, "Laporan Bagian PAM Karesidenan Surabaya No. 3/6/Rahasia/Pam, tanggal 21 Februari 1948 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI."
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 498, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Semarang, No. 1290/IX-232/Pam/A.-. perihal

keterangan dari daerah pendudukan (Sukorejo), tanggal 25 Februari 1948.”

- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, “Surat A.n. Menteri Dalam Negeri, Wk. Kepala Bagian Pemerintahan Umum No.: Cx1/2/8-Rahasia, tanggal 17 Januari 1947, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 540, “Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Kediri, perihal *Politieke-Constellatie*, tanggal 16 September 1948, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, “Laporan Kepolisian Karesidenan Priangan Tentang Keadaan Daerah Karesidenan Priangan.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, “Laporan Politik Bulan Oktober 1947 oleh Bagian PAM Kantor Kepolisian Karesidenan Bojonegoro ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta, tanggal 10 November 1947.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 533, “Laporan situasi politik Bulan November 1947 Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Bojonegoro, tanggal 20 Desember 1947, ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, “Laporan Kantor Kepolisian Magelang tentang Putusan Konperensi Pesindo Komisariat Daerah Kedu tanggal 29—30 Oktober 1947.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, “Laporan Situasi Politik Daerah Tasikmalaya pada tanggal 9 Desember 1947, sifat Rahasia, oleh Kantor Kepolisian Tasikmalaya yang ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 542, “Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Madiun tentang situasi politik pada bulan Desember 1947 di daerah Madiun, sifat rahasia, tanggal 19 Januari 1948, ditujukan kepada KKN RI dan tembusan kepada Jaksa Agung di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Kepala Residen di Madiun.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 495, “Laporan Rahasia Kantor Kepolisian Tasikmalaya Daerah Utara tentang keadaan daerah tersebut hingga tanggal 6 Januari 1948.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 542, “Laporan Bagian PAM Kantor Kepolisian Karesidenan Kediri tentang sikap Partai Sosialis No. 1333/Pol/PAM tanggal 18 April 1948 ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 514, “Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 50, “Laporan Hasil Peninjauan Keadaan Kepolisian Kabupaten Pati pada Tanggal 4—16 April 1948, No. Pol. 2532/R/PAM Jogjakarta Tgl. 11 Mei 1948 Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Polisi Klas I Moch. Oemargatab kepada kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Urusan Kepegawaian Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta.”

- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 368, "Nota Rahasia, perihal Konsep Maklumat KKN tentang Susunan dan Kewajiban Bagian PAM Pusat dan Daerah, oleh Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI, tanggal 21 Januari 1948,"
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 368, "Surat No. 608//PAM, perihal Pemandangan tentang susunan Bagian PAM dan kewajiban PAM Pusat dan Daerah, tanggal 12 Februari 1948 dari Kepala Kepolisian Karesidenan Banyumas di Banjarnegara ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 149, "Surat No. 10/Rahasia/Pam. Perihal permintaan Bagian PAM tentang formasi tanggal 26 Februari 1948 oleh Kepala Karesidenan Madiun dan ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 413, "Surat Kepala Bagian PAM Pusat di Jogjakarta No. Pol. 1592/R/R/Pam, perihal Kepala Bagian PAM tanggal 17 Maret 1948, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan Kedu di Magelang."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 413, "Surat Kepala Karesidenan Kedu, No. 2234/C. perihal Kepala Bagian PAM, tanggal 30 Maret 1948 ditujukan kepada Kepala Bagian PAM di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 369, "Pemandangan dan usul tentang pekerjaan di Bagian PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 7 Juni 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 370, "Tugas Sub Bagian Politik PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 19 Juni 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Kolisaris Polisi Klas I R. Oemargatab, perihal derajat dan kedudukan Kepolisian Negara dalam revolusi nasional dan revolusi sosial, Jogjakarta, Februari 1948 ditujukan kepada Kepala-Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Kepala-Kepala Kepolisian Karesidenan di Jogjakarta, Pekalongan, Banyumas, Kedu, Semarang, Surakarta, Pati, Madiun, Kediri, Malang, Surabaya, dan Bojonegoro."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Order/Ketentuan PAM Pusat, Jogjakarta, tanggal 20 Juli 1948, ditujukan kepada Kepala-Kepala Penilik Kepolisian Jateng, Jatim dan Kepala Kepolisian Karesidenan DIY, Banyumas, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati, Kedu, Madiun, Bojonegoro, Surabaya, dan Malang."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Siaran Kilat Memorandum Ketua Umum PB Masyumi Dr. Soekiman, Jogjakarta 26 Januari 1948, perihal Jangan Mudah diprovokasi, dalam laporan Kepala Polisi Kepanjen M. Ngamino No. 733/25, tanggal 16 Maret 1948 ditujukan Padoeka Tuan Kepala Kepolisian Karesidenan Malang 6/9 PAM di Turen."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Laporan Kepolisian Karesidenan Madiun Bagian PAM, perihal kehadiran Presiden Soekarno di Madiun tanggal 31 Januari 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Surabaya Bulan Maret 1948, ditujukan kepada

Kepala Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Jaksa Agung di Jogjakarta.”

- \_\_\_\_\_, *Arsip Jogja Documenten* No. 219, “Surat Bagian PAM di Jogjakarta No. Pol. 231/A.R./Pam, klasifikasi amat rahasia, perihal ikhtisar kegiatan-kegiatan F.D.R. sejak terbentuknya Kabinet Hatta secara kronologis, tanggal 4 Juni 1948 ditujukan kepada Wakil Presiden/Pemimpin Pemerintah di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, “Laporan Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara Komisaris Klas I Oemargatab, Ditujukan kepada: Wakil Presiden dan Jaksa Agung di Jogjakarta, Tanggal 22 Maret 1948.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Jogja Documenten* No. 124, “Surat Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI Komisaris Klas I R. Oemargatab No. Pol. 161/A.R./PAM, amat rahasia, tanggal 3 Mei 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/Pimpinan Pemerintah RI di Jogjakarta.
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 520, Surat Kepala Kepolisian Karesidenan Kediri, No. 513/Pol/PAM, perihal Rapat Pleno dari sayap kiri di Blitar, tanggal 19 Februari 1948, ditujukan kepada KKN RI di Jogjakarta”). ANRI, *Arsip Jogja Documenten*, No. 219, “Ikhtisar Kegiatan F.D.R. sejak terbentuknya Kabinet Hatta, tanggal 4 Juni 1948 yang diterima dari Bagian PAM Pusat Jawatan Kepolisian Negara RI, Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI, 1947-1949*, bdl. 512, “Surat Kepala Bagian Kepolisian Karesidenan Surabaya di Jombang, No. 783/Rhs/Pam, Sangat rahasia, tanggal 15 April 1948, ditujukan pada KKN RI dan Jaksa Agung di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, “Laporan Bulan Maret 1948 Kepala Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Surabaya, No. 783/Rhs./PAM, Sangat Rahasia, Jombang 15 April 1948, kepada Kepala Jawatan Kepolisian di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Jaksa Agung di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, “Laporan Kepolisian Karesidenan Madiun No. 527/Rah./PAM, Tanggal 13 Mei 1948, kepada: Kepala Jawatan Kepolisian Negara Jogjakarta dan Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar, Perihal: Suasana di Kecamatan Panekan (Magetan).”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 639, “Laporan Politik Bulan Mei 1948 Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Kedu melalui Surat No. 1730/B/IX/Rhs, tanggal 29 Juni 1948 yang ditujukan kepada Kepala Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 625, “Laporan Politik Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Madiun bulan Juni Tahun 1948, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta.”
- \_\_\_\_\_, *Arsip Jogja Documenten*, No. 219, “Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara dalam surat No. 231/A.R./Pam, perihal Ikhtisar kegiatan-kegiatan F.D.R. sejak terbentuknya Kabinet Hatta secara kronologis, klasifikasi amat rahasia, tanggal 4 Juni 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/Pemimpin Pemerintah di Jogjakarta.”

- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 507, "Laporan Kepolisian Gombang Tanggal 23 Oktober 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 127, "Keterangan Pemerintah Tentang Politiknya kepada BP KNIP, Bulan September 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 867, "Surat no. Pl. 561/02/PAM, tanggal 16 Februari 1948 tentang pengiriman orang-orang ke daerah Republik oleh Belanda a.n. Kepala Kepolisian Negara-Kepala Bagian PAM Komisaris Polisi Klas I R. Oemarqatab, kepada Kepala-Kepala Kepolisian Karesidenan Kedu di Magelang, Semarang di Kradenan, Surakarta di Surakarta, Pati di Pati, Kediri di Kediri, Malang di Turen, Surabaya di Jombang."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 867, "Surat no. 79/C.VII, Jogjakarta tanggal 9 Januari 1948, Amat Segera, perihal: Petunjuk pengiriman orang-orang ke daerah RI oleh Belanda – Kementerian Sosial RI Bagian Masyarakat, kepada seluruh Kantor Sosial Daerah, DI dan Kota di Jawa. Tembusan surat kepada Kepala Pusat Polisi Tentara di Jogjakarta, Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta, Kepala Polisi Tentara Daerah di seluruh Jawa, Kepala Polisi Negara Daerah di seluruh Jawa."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 563, "Laporan Kepala Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Kedu tanggal 20 Juli 1948, No. 1970/13/IX/RSH, perihal kedatangan Atase Militer KTN kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 219, "Penyelidikan tanggal 20-26 April 1948 oleh anggota PAM agd. No. 004/IV."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian: Negara RI 1947-1949*, bdl. 512, "Laporan bulan April 1948 kantor Kepolisian Karesidenan Malang Bagian PAM Surat No. 373/A.R./PAM Turen tanggal 28 Juni 1948 kepada Kepala DKN Bagian PAM di Jogjakarta, Kepala Penilik Kepolisian Jatim di Blitar dan Residen Malang di Turen."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, "Surat atas nama Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta-Kepala Bagian PAM Komisaris Polisi Klas I Moch. Oemarqatab, Jogjakarta, 25 Mei 1948 No.Pol.2493/R/PAM perihal: Beleid Kepolisian Recomba Jatim, kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri, Mendagri, Jaksa Agung, Delegasi Indonesia sek.keamanan di Jogjakarta."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 657, "Laporan Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta tentang Rapat Pembentukan Front Nasional pada tanggal 15 September 1948 di Wirogunan, Jogjakarta,"
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 220 "Laporan anggota PAM B-PL 38 kepada Kepala PAM Pusat di Jogjakarta Tanggal 29 September 1948."
- \_\_\_\_\_. *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 656, "Surat Jawaban Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 26 September 1948, perihal reaksi partai-partai dan masyarakat terhadap keterangan Pemerintah RI di BP-KNIP" dan "Surat Bagian Politik tanggal 3 September 1948 untuk meminta laporan tentang

reaksi partai-partai dan masyarakat terhadap keterangan Pemerintah RI di BP-KNIP.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 455, “Laporan Bagian PAM Kepolisian Karesidenan Kediri No. 2587/Pol/PAM tanggal 2 Oktober 1948 tentang suara-suara yang terdengar pada Amanat P.J.M. Presiden tanggal 1 Oktober 1948” dan “Surat Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri No. CX53/2/11 tanggal 6 November 1948 ditujukan pada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta dan Kepala Kepolisian Negara RI Bagian PAM tentang Laporan Kepala Kepolisian Karesidenan Kedu.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, “Laporan tentang sekitar kekacauan di daerah Republik oleh Bagian PAM Pusat di Jogjakarta, No. Pol. 599/R/PAM, Jogjakarta Tanggal 11 Oktober 1948, Ditujukan kepada: Wakil Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Sri Sultan/Menteri Negara, Kepala Staf Umum Angkatan Perang Kolonel Hidayat dan Kepala Staf Markas Besar Angkatan Perang Kolonel A.H. Nasution.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 574, “Salinan laporan singkat tentang Berita Front Nasional, BTI Kedu, pamflet-pamflet, dan lain-lain oleh Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara, di Jogjakarta tanggal 18 Desember 1948, ditujukan kepada Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, “Surat Bagian PAM Jawatan Kepolisian Negara No. Pol. 600/AR/PAM – amat segera dan amat rahasia, Jogjakarta, Tanggal 15 November 1948, kepada Pjs. Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bdl. 411, “Surat Bagian PAM Pusat di Jogjakarta No. Pol. 600/Amat Rahasia/PAM, tanggal 15 November 1948, perihal Pimpinan Kepolisian Daerah Bagian PAM, ditujukan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara RI di Jogjakarta.”

\_\_\_\_\_, *Arsip Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat 1945-1950*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Jogja Documenten*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Kementerian Dalam Negeri 1945-1949*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Delegasi Indonesia 1947-1957*.

\_\_\_\_\_, Maklumat Menteri Pertahanan RI dan Koordinator Keamanan No.: S/4/Tahun 1949 tentang Instruksi untuk Alat-alat Pemerintahan Republik Indonesia Di Masa Peralihan.

\_\_\_\_\_, *Arsip Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. Tahun 1946*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1948*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949*.

\_\_\_\_\_, *Arsip Algemeene Secretaris 1942-1950*.

\_\_\_\_\_, *Arsip N.E.F.I.S. 1946-1949*.

\_\_\_\_\_, *Arsip L.N. Pelaar*.

Arsip Rekso Pustaka No. 339, Surakarta.

## 2. Penerbitan Resmi

- ANRI, Koesnodiprodjo, Himpunan UU, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945-1949, Jakarta, S.K. Seno, 1951.
- \_\_\_\_\_, Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1939.
- \_\_\_\_\_, Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1939.
- \_\_\_\_\_, Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1918 No. 125.
- \_\_\_\_\_, Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1918 No. 126.
- \_\_\_\_\_, Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1941 No. 44.
- \_\_\_\_\_, Berita Antara Februari, Juni, Juli 1946 dan April 1953.

## 3. Wawancara

- Gatot Suwirjo*, 2 September 1992, di Jakarta, oleh Tulkhah Mansur (koleksi: ANRI).
- Rachmad Soebagio*, 10 Mei 1983, di Jakarta, oleh Moh. Suadi (mahasiswa PTIK, 1983).
- R. S. Soekanto*, 28 Mei, 18 Agustus, 7 dan 9 September 1982, di Jakarta, oleh Suharto (koleksi: ANRI).
- \_\_\_\_\_, 12 Agustus 1988, di Jakarta, oleh Kayuti dan Ariwiadi (koleksi: Pusjarah ABRI, Jakarta).
- Soedjatmoko*, 1 Maret 1989, di Jakarta, oleh Yuwono Dwi Priyantono (koleksi: ANRI).
- Sumarto*, 14 Agustus 1994, di Jakarta, oleh Toto Pujiarto (koleksi: ANRI).
- Toti Soebiakto*, tanggal 2 Februari 2006, di Jakarta, oleh G. Ambar Wulan.

## 4. Surat Kabar/Majalah/Jurnal/Internet

- Berita Indonesia*, Desember 1945, Juli 1947, November 1947, September 1948 dan Desember 1949.
- De Bestuurgids*, 20 Maret 1926, Tahun ke-I, No. 9-10.
- De Indische Gids*, Juli 1930, Jld. II.
- De Politie*, 1924, No. 1, Tahun I, 1924.
- Djati Blad*, No. 7, Juli 1924.
- Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, Jakarta, Jogjakarta, 2004
- Kedaulatan Rakjat*, Maret s/d. Oktober 1946, Juli 1947, Januari 1948, September 1948 dan Desember 1948.
- Kolonial Tijdschrift*, Jld. 13, 1924.
- Merdeka*, Januari 1946, Maret 1946, Oktober 1946, Juni s/d. November 1947, Mei 1948, September s.d. Desember 1948.
- Onze Stem*, 15 Januari 1927, Tahun ke-8.
- Penerbit Sejarah Lisan*, Nomor 4, ANRI, 1988.
- Prisma*, No. 8, Tahun 1981
- Sin Po*, Desember 1947, Januari s.d. Desember 1948.
- Soeloeh Merdeka*, Mei dan Juli 1946.

*The Washington Quarterly*, Vol. 25, Number 3, Washington, DC, 2006.  
*Vrijzinnig Weekblad*, 1 April 1927, Tahun ke-10.  
*Warta Indonesia*, Juli 1947, Mei 1948, September s.d. Desember 1948.  
<http://www.korantempo.com>, Selasa, 5 Juli 2005, Kolom "Opini" *Kinerja Intelijen Kepolisian*, oleh Mangas Sitorus.  
<http://www.kompas.com>, Kamis, 9 Februari 2006, *Intelijen Polisi untuk Kriminalitas*  
<http://www.detik.com>, Rabu, 22 Februari 2006, *Polri dan Intelijen*, oleh Awaloedin Djamin

## 5. Buku

- Adam, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (terj. oleh Syamsu Hadi, *Sukarno on Autobiography As Told To Cindy Amads*, 1965), edisi revisi Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, Jogjakarta, 2007.
- Alfian (editor), *Kekuatan Politik di Indonesia* (seri bahan bacaan wajib no. 18), Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- Anderson, Benedict R.O.G., *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (terj. *Java in A Time of Revolution*), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Ankersmit, F.R., *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, (terj. Dick Hartoko), PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Anwar, Rosihan (editor), *Mengenang Sjahrir*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Atmakusumah (penyunting), *Tahta Untuk Rakyat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Bachtiar, Harsya W., *Ilmu Kepolisian, Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Bahar, Safoedin, dkk. (penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekneg RI, Jakarta, 1995.
- Baldwin, Robert, and Richard Kinsey, *Police Powers & Politics* (disadur oleh Kunarto: *Kewenangan Polisi dan Politik*, Jakarta, Cipta Manunggal, 2002), Quaterd Books Limited, London, 1982.
- Bentley, Michael (ed.), *Coppanion to Historiography*, Roudladge, London and New York, 1997
- Brotodiredjo, Soebroto, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia*, Yuseba, Bandung, 1997.
- Bridson Cribb, Robert, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, dan Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, The Scarecrow Press, Inc., USA, 2004
- Budianto, Irmayanti, M., *Realitas dan Obyektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2005.
- Cohan, A.S., *The Theories of Revolution An Introduction*, John Wiley Son, New York, 1975.
- Chaniago, Hasril dan Khairul Jasmi, *Brigadir Jendral Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkojo Baso*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

- Dallas, Gregor, 1945: *The War That Never Ended*, Yale University Press, USA, 2005.
- Danukusumo, Sutjipto, *Hari-Hari Bahagia Bersama Rakyat – Catatan Perjuangan Sutjipto Danukusumo*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Dislitbang Polri, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia, 1984-1986*, Dutarindo, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Perkembangan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia*, Dinas Sejarah Mabes Polri, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Kronologi Peristiwa-Peristiwa Penting selama 4 Windu Perkembangan Polri*, Dinas Sejarah Polri, Jakarta, 1981.
- Djamhari, Saleh As'ad, *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)*, Pusjarah ANRI, Jakarta, 1979.
- Djamin, Awaloedin, *Pengalaman Seorang Perwira Polri: Awaloedin Djamin*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Djamin, Awaloedin, I Ketut Ratta, I Gde Putu Gunawan dan G. Ambar Wulan, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Jaman Kuno Sampai Sekarang*, YBB, Jakarta, 2007.
- Djojoadisurjo, Achmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional-Otobiografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.
- Edwards, C.J., *Changing Policing Theories for 21<sup>st</sup> Century Societies*, The Federation Press, Sydney, 1999.
- E. Lucas, Anton, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.
- Friedmann, Robert R., *Community Policing Comparative Perspectives and Prospect (Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disadur oleh Kunarto)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Gardner, Paul F., *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia Bersama Dalam Harapan-Sendirian Dalam Kecemasan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Gde Agung, Ide Anak Agung, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Giebels, Lambert, *Soekarno: Biografi 1901-1950*, Grasindo, Jakarta, 2001
- Hadiman, dkk., *Lintasan Perjalanan Kepolisian RI Sejak Proklamasi – 1950*, Markas Besar Angkatan Kepolisian RI, Jakarta 1985.
- \_\_\_\_\_, *Sosok Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo Melalui Spiritual Membangun Polisi yang Profesional*, YBB, Jakarta, 1998.
- Hatta, Mohammad, *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1953.
- \_\_\_\_\_, *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Memoir*, Tintamas, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Pidato dari Tahun 1942-1949*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Herbet, Feith, *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1970.
- Imran, Amrin (dkk.), *Ikhtisar Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera (1945-1949)*, Pusjarah ABRI, Jakarta, 1988.

- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Kahin, George MC. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Neew York, 1952.
- \_\_\_\_\_, *Refleksi Pergumulan Lahimya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (terj. Nin Bakdi Soemanto), UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Kamajaya, Karkono, *Revolusi Di Surakarta* (Naskah) Nilai Tradisional, Jogjakarta, Temu Ilmiah di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Jogjakarta, 28 Agustus 1993.
- Kansil, C.S.T., *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Karyadi, M., *Reglemen Indonesia Jang Di Baharui S. 1941 No. 44-R.I.B.*, Politeia, Bogor, 1969.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, PTIK, YBB, dan PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *HAM dan POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Langworthy, Robert H. Lawrence F. Travis III, *Policing in America*, Maemillan Publishing, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, (penyunting), *Perilaku Organisasi POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lapian, A.B. dan J.R. Chaniago (penyunting), *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*, Penerbit Sejarah Lisan – ANRI, Jakarta, 1988.
- Legge, J.D., *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan-Peranan Keluarga Sjahrir*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.
- Leiden, Carl dan Karl M. Schmitt, *The Politics of Violence*, Prentice Hall, Inc, USA, 1968.
- Leirissa, R.Z., *Negara Kolonial Hindia Belanda Tahapan Awal Perkembangan Kenegaraan di Indonesia* (makalah), dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia-Reinterpretasi dan Redefinisi Terhadap Arti Integrasi Bangsa, Depok, FIB, 31 Agustus 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Pustaka Sejarah, Jakarta, 2006.
- Lemon, M.C. *Philosophy of History: A Guide for Students*, Routledge Taylor Francis Group, London and New York, 2003.
- Lev, Daniel S., *Republic of Indonesia Cabinets 1945-1965* (Interim Reports Series), Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New York, 1965.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Loebis, Aboe Bakar, *Kilas Balik Revolusi*, UI-Press, Jakarta, 1995.

- Mani, P.R.S., *Jejak revolusi 1945-Sebuah Kesaksian Sejarah* (terj. *The Story of Indonesia Revolution 1945-1954*), Vintage Book, Inc, Crane Brinton, New York, 1958.
- Malik, Adam, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Widjaya, Jakarta, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Mengabdikan Republik*, Jilid 2, Gunung Agung, Jakarta, 1978.
- Martowijoyo, Mangil, *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI*, Markas Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta 1990.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Almanak Seperempat Abad Kepolisian Republik Indonesia, 17 Agustus 1945-17 Agustus 1970*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 1970.
- \_\_\_\_\_, *20 Tahun Perkembangan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, Inkopak, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Mabes Polri, Jakarta, 1999.
- Martowidjojo, Mangil, *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Matulada, G.H.A., *Moehammad Jasin, Singa Pejuang RI*, Yayasan Citra Bangsa, Jakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Disertasi), Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971.
- Mohammad, Farouk, *Menuju Reformasi Polri*, PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Mrazek, Rudolf, Sjahrir, *Politik Dan Pengasingan Di Indonesia*, (terj. oleh Mochtar Pabottingi, dkk., *Politics and Exile in Indonesia*, 1994) Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
- Nasution, A.H., *TNI*, Jilid III, Seruling Mas, Jakarta, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 2, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 3, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 4, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 5, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 8, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 9, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 10, Dinas Sedjarah Angkatan Darat dan Angkatan Udara, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Gerilya*, Angkatan Udara, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Markas Besar Komando Djawa*, Pusjarah ABRI, Jakarta, 1970.

- Notosusanto, Nugroho, *The PETA Army During Thee Japaneese Occupation of Indonesia*, Waseda Univeersity Press, Japan, 1979.
- Nur Insaniwati, lin, *Mohammad Roem-Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Indonesiatera, Magelang, 2002.
- Oudang, M., *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta, 1952.
- Panitia Jawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, *Kenang-Kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*, Surakarta, 1953
- Poeze, Harry A., *Politiek Politioneele Overzichten Van Nederlandsch Indie 1927-1928*, Deel I, The Hague Martinus Nijhoff, 1982.
- \_\_\_\_\_, "Political Intelligence in Netherlands Indies," (dalam Cribb, Robert (ed.) *The Late Colonial State in Indonesia-Political and Economic Foundation of Netherlands Indies 1880-1942*), KITLV, Leiden, 1994.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Sejarah Perjuangan ABRI Jilid II dan III*, Pusjarah, Jakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Polisi Sipil: dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Reid, Anthony J.S., *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Reiner, Robert, *Thee Politics of the Police*, Oxford University Press Inc., New York, 2000.
- Reith, Charles, *Police Principles and the Problem of War*, Oxford University Press, New York, 1940.
- \_\_\_\_\_, *The Blind Eye of History A Study of the Origins of the Present Police Era*, Faber and Faber Limited, London, 1952.
- Ricklef, MC., *Sejarah Indonesia Modern*, (terj. *A History of Modern Indonesia*) Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1991.
- Rusli Karim, M., *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dlam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sanusi, Achmad, *Perkembangan Sistem Pertahanan Negeri Republik Indonesia*, Penerbit Universitas, Bandung, 1958.
- Santoso, Aris, dkk., *Pak Hoegeng-Polisi Professional dan Bermartabat*, Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng, Jakarta, 2004.
- Saronto, Y. Wahyu Jasir Karwita, *Intelijen, Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001.
- Sastrosatomo, Soebadio, *Perjuangan Revolusi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Sekneg RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Cet. VI, Jakarta, 1985.
- Simanjuntak, P.N.H., *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, Djambatan, Jakarta, 2003.

- Soenarko, R., *Susunan Negara Kita Sejak Penyerahan Kedaulatan*, (Jilid I), Djambatan, Jakarta, 1951.
- Soetanto, Himawan, *Madiun Dari Republik ke Republik*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2006.
- Stibbe, D.G., *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1919.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (terj. *Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*) Nusa Media, Bandung, 2008.
- Sumantri, Iwa Kusuma, *Sejarah Revolusi Indonesia, Jld. II*, Bandung, 1970.
- Sumaryosurvokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.
- Sunarko, *Susunan Negara Kita (II), Sejarah Proklamasi Negara Kesatuan*, Djambatan, Jakarta, 1953.
- Suparlan, Supardi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian dan Zaman Klasik-Modern*, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
- Suraputra, D. Sidik, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, UI Press, 1991.
- Surtiatmodjo, Sutomo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia (ditinjau dari Sistem H.I.R.)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Rajab, Untung S., *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utama, Bandung, 2003.
- Tanumidjaja, Memet, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Pusjarah ABRI, Jakarta, 1995.
- Turan, Achmad, dkk., *Jenderal Polisi R.S. Soekanto Bapak Kepolisian Negara RI*, YBB, Jakarta, 2000.
- Tunggul Alam, Wawan, *Pertentangan Soekarno FS M. Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- van deer Wall, S.L., *Officiele Beescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, Jilid VI, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1976.
- van Mook, J., *Indonesie Nederland en de Wereld*, N.V. Mouton, The Hague, Holland, Februari 1949.
- Walker, Samuel, *The Police in America*, Mc. Grawhill, New York, 1992.
- Widjajanto, Andi (ed.), *Negara, Intel dan Ketakutan*, Pacivis, Jakarta, 2006.
- Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, Idayu, Jakarta, 1986.
- Wirahardja, Agus, *Sedjarah Lahimya Pandji-Pandji Kepolisian Negara RI*, Mabes Polri, Jakarta, 1971.
- Zuhdi, Susanto, "Tanggung Jawab Indonesia Dalam Memelihara Perdamaian dan Ketertiban Sesudah Proklamasi Kemerdekaan," (dalam buku: *Aspek-Aspek*

## Daftar Istilah dan Singkatan

AFNEI	: <i>Allied Force Netherland East Indies</i>
Aliran	: di Indonesia istilah ini digunakan untuk menyebut kelompok yang menganut kepercayaan, pemikiran, ide atau ideology yang sama
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
AMS	: <i>Algemeene Middelbaar School</i>
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
AP	: <i>Algemeene Politie</i> , Polisi Umum, yaitu salah satu bagian dalam kepolisian pemerintahan Hindia Belanda
API	: Angkatan Pemuda Indonesia
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
ASD	: Anti Spionage Dienst
BI	: Badan Istimewa
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BM	: Barisan Macan
BP-KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPRI	: Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia
BPUPKI	: Badan Penyelidik dan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
BRANI	: Badan Rahasia Negara Indonesia
BTI	: Barisan Tani Indonesia
Civiel Police	: Kesatuan kepolisian bentukan Sekutu di Jakarta tahun 1946
Combat Intelijen	: Salah satu tugas dalam bidang intelijen Urusan Istimewa dan merupakan sub bagian dalam PAM. Tugasnya yaitu melakukan penyelidikan guna memberikan dukungan informasi kepada kepentingan militer
Contra Spionage	: Salah satu tugas dalam bidang intelijen Urusan Istimewa dan merupakan sub bagian dalam PAM. Tugasnya yaitu menghadapi kegiatan mata-mata musuh dalam negeri
CPM	: Corps Polisi Militer
Demiliterisasi	: Klasifikasi daerah pasca Agresi Militer Belanda sebagai daerah yang berada di luar pendudukan militer Belanda
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DK	: Dewan Keamanan
DKD	: Dewan Kelaskaran Daerah
DKN	: Djawatan Kepolisian Negara
DKN	: Dewan Kelaskaran Daerah
DP	: Dewan Pusat
DPD	: Dewan Pertahanan Daerah
DPN	: Dewan Pertahanan Negara
DPR	: Dewan Pertimbangan Rakyat
FAI	: Front Anti Imperialis


FDR	: Front Demokrasi Rakyat
FN	: Front Nasional
Garong	: Perampok
Gendarmerie	: Berasal dari bahasa Perancis yaitu <i>gens d'armes</i> berarti rakyat yang dipersenjatai ( <i>armed people</i> ). <i>Gendarmerie</i> yang dalam perkembangannya memiliki arti sama dengan Polisi Militer dikenal di Belanda ketika negara itu dikuasai oleh Perancis. <i>Gendarmerie</i> dengan susunan organisasinya secara militer dan merupakan pasukan polisi yang mempunyai sejarah sejak zaman feodal, diberi tugas untuk memulihkan ketertiban umum terhadap kejadian-kejadian huru-hara serta untuk menjamin keamanan, ketertiban di luar kota dan jalan-jalan raja. Di Belanda, Korps <i>Gendarmerie</i> merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Pertahanan, namun korps tersebut harus memberi bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman. Bantuan itu berupa pembinaan keamanan dan ketertiban umum, maupun persoalan-persoalan polisi kehakiman.
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia
GESTAPO	: Polisi Politik di Jerman yang dibentuk oleh Adolf Hitler. Pada prakteknya Gestapo termasuk dalam Polisi Intelijen
GLPI	: Gabungan Laskar Perjuangan Indonesia
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GR	: Garong Resmi
GRM	: Gerakan Rakyat Muda
GRR	: Gerakan Revolusi Rakyat
Gunseibu	: Pemerintahan Angkatan Darat Jepang di Indonesia
Gunseirikan	: Pemerintahan Militer Jepang dalam wilayah Tentara Angkatan Darat ke XVI
Heiho	: Pasukan pembantu tentara Jepang
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (Reglement Indonesia yang Diperbaharui)
IFESEJ	: <i>Indonesian Force Intelligence Service East Java</i>
Intelijen (Intelligence)	: a. pengetahuan berupa informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisa, koreksi dan penafsiran sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan b. organisasi yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsi c. kegiatan atau operasi, serangkaian aktivitas berupa penyelidikan, pengamanan atau penggalangan yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup
IPK	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IR	: <i>Inlandsch Reglement</i>
Keibika cho	: Kepala bagian penjagaan
Keibodan	: Korps Kewaspadaan

Keigun	: Pemerintah Militer Jepang dalam wilayah Tentara AngkatanLaut
Keimu kai	: Urusan Umum
Keimubu	: Departemen Kepolisian
Keimubu cho	: Kepala Departemen Keamanan
Keisatsu Gakko	: Sekolah Tinggi Polisi
Keizei kai	: Urusan ekonomi
Kenpeitai	: Polisi Militer Jepang
KITLV	: <i>Koninklijke Instituut Taal, Land en Volkenkunde</i>
KKN	: Kepala Kepolisian Negara
KL	: Koninklijke Leger
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KNIL	: <i>Koninklijke Nederlands Indiendsch Leger</i>
Koto Keisatsuka	: Urusan keamanan negara
KP V	: Kementerian Pertahanan Bagian V
KRIS	: Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi
KTN	: Komisi Tiga Negara
LR	: Laskar Tentara
LVG	: <i>Leger van Genie</i>
MBASOI	: Markas Besar Angkatan Laut Staff Oemoem Intelijen
MBTISOI	: Markas Besar Tentara Laut Staff Oemoem Intelijen
MBTSOI	: Markas Besar Tentara Staff Oemoem I
MBUSOI	: Markas Besar Angkatan Udara Staff Oemoem Intelijen
MID	: <i>Militaire Inlichtingen Dienst</i> , badan ini bertugas menyelidiki tempat/kediaman orang yang dianggap sebagai musuh. Badan ini merupakan badan penerangan bagi ketentaraan Belanda.
Mobrig	: Mobile Brigade
MP	: <i>Militaire Politie</i> , badan ini bertugas mengawasi disiplin ketentaraan Belanda agar tidak rusak.
MULO	: <i>Meer Uitgebroid Lager Onderwijs</i>
MVD	: <i>Militaire Veiligheids Dienst</i> , tugasnya menjaga kekuatan Belanda di daerah pendudukan. MVD punya kekuatan mengusir orang dari rumah/daerah pendudukan apabila dianggap musuh.
NEFIS	: <i>Nederlands Force Intelligence Service</i> , Dinas Rahasia Belanda yang berpangkalan di Kandy, Cylon (Sri Lanka). NEFIS bertugas menerima laporan dari MVD, <i>Recherche Dienst</i> , MID, VDMB dan AP selain itu NEFIS memiliki kekuasaan mengusir orang dari daerah pendudukan apabila dianggap sebagai musuh. NEFIS mengirim anggota-anggotanya ke daerah Republik dan bekerja di instansi-instansi/ jawatan-jawatan yang penting.
NICA	: <i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
Niemandslan	: Daerah tak bertuan, klasifikasi daerah ini muncul setelah Agresi Militer Belanda
NIS	: Negara Indonesia Serikat

ORI	: Oeang Repoebliek Indonesia
OD	: <i>Onder Distrik</i>
OVRA	: <i>Opera Volontaria per la Repressione Antifascista</i>
PADI	: Pasukan Darul Islam
PAM	: Pengawasan Aliran Masyarakat
PARI	: Partai Republik Indonesia
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PBI	: Partai Buruh Indonesia
PDI	: Pemuda Demokrat Indonesia
PDRI	: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	: Pembela Tanah Air
PI	: Polisi Istimewa
PID	: <i>Politieke Inlichtingen Dienst</i>
PK	: Polisi Keamanan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKRI	: Partai Katolik Republik Indonesia
PM	: Perdana Menteri
PN	: Polisi Negara, Polisi Negara RI yang tinggal di daerah pendudukan Belanda. Kantornya menjadi satu dengan AP dan namanya diganti dengan "Polisi Daerah".
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Poh An Tui	: Pasukan polisi bangsa Tionghoa yang dibentuk Belanda
Politie Recht	: Hukum Polisi Belanda
PP	: Penetapan Pemerintah
PP	: Persatuan Perjuangan
PPI	: Pasukan Polisi Istimewa
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PRDT	: Partai Rakyat Jawa Timur
Preventif	: Segala pekerjaan, kegiatan dan usaha pencegahan terhadap hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang berasal dari pihak sendiri maupun yang diakibatkan oleh satu bencana
Procureur Generaal	: Jaksa Agung
PS	: Partai Sosialis
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PT	: Polisi Tentara
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PTT	: Pos, Telefon dan Telegraf
RAPWI	: <i>Recovery of Allied Prisoners of War and Interneers</i>
Re Ra	: Reorganisasi dan Rasionalisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reorganisasi : penyusunan kembali organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan APRI disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 1948</li> <li>- Rasionalisasi: penyesuaian kepangkatan di lingkungan APRI disesuaikan dengan kecakapan, pendidikan dan jabatan yang diembannya</li> </ul>

Recherche Dienst	: Mengusut dan menyelidiki kejahatan-kejahatan di daerah pendudukan Belanda yang tidak termasuk bagian MVD
Recomba	: <i>Regerings Commissaris voor Bestuurs aangelegenheden</i> , jabatan yang bertugas memimpin pemerintahan sipil di Jawa Timur, seperti Ch. Vander Plas. Menurut pihak yang bekerja sama dengan Belanda Badan ini disebut Pemerintah Peralihan. <i>Recomba</i> tidak memiliki kekuasaan untuk mengusir orang dari rumah/daerah pendudukan.
Renville	: Nama sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yang dipergunakan sebagai tempat perundingan antara RI dan Belanda pada tahun 1947. Hasil perundingan dikenal dengan Perundingan Renville
Represif	: Segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan, dengan tujuan menemukan dan mengungkap setiap perbuatan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan
RI	: Republik Indonesia
Rikugun	: Pemerintahan Militer Jepang dalam wilayah Tentara Angkatan Darat XXV untuk wilayah Sumatera dengan berpusat di Bukittinggi
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RO	: <i>Reglement op de Rechterlijke Organisatie den Politie</i>
SEAC	: <i>South East Asia Command</i>
Secutite Generale	: Polisi Politik atau Polisi Rahasia di negara-negara otokrasi modern muncul sejak zaman Napoleon Bonaparte
Sicherheit dienst	: Dinas Informasi Polisi Intelijen di Jerman dan dibentuk Tahun 1941
Sicherheitspolizei	: Polisi Keamanan
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOI	: Staff Oemoem I
SR	: Serekat Rakyat
SS	: <i>Schutz Staffel</i>
SWPA	: <i>South West Pacific Area</i> , wilayah Tentara Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas wilayah kepulauan Barat Daya
SWPC	: <i>South West Pacific Command</i> , Komando Pasifik Barat Daya
T	: Terpendam (Barisan Terpendam)
TII	: Tentara Islam Indonesia
TNI Bagian Masyarakat	: Organisasi pertahanan rakyat yang didirikan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan tujuan meningkatkan pertahanan dan perlawanan rakyat terhadap pasukan Belanda. Organisasi ini merupakan kekuatan bersenjata di luar APRI yang memihak golongan kiri
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Tokko hanchu	: Kepala polisi yang mengemban tugas intelijen
Tokkokoto	: Dinas Rahasia Polisi Jepang

Tokubetsu Keisatsu Tai: Polisi Istimewa yang dibentuk di setiap karesidenan pada masa Pemerintahan Militer Jepang  
TRI : Tentara Republik Indonesia  
UNCI : *United Nations Commission for Indonesia*  
UU : Undang-Undang  
UUD : Undang-Undang Dasar  
*Veiligheid, rust en orde* : Keamanan, ketenangan dan ketertiban  
Veldpolite : Polisi Lapangan  
VP : *Veiligheids Politie*



# LAMPIRAN



PENETAPAN PEMERINTAH No.11/SD TAHUN 1946.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Mengingat akan sesool Dewan Menteri.

M e m o e t o e s k a n :

Menetapkan:

1. Djawatan Kepeelisian, jang sekarang masoek dalam lingkongen Kementerian Dalam Negeri, dikeloearkan dari lingkongan terseboet dan didjadikan djawatan tersendiri jang langsung dibawah pimpinan Ferdana-Menteri;
2. Penetapan ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djoeni 1946.

JOGJAKARTA, 25 Djoeni 1946.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA,

( SOEKARNO.)

Dicoemoekan pada  
tanggal 26 Djoeni 1946.

MENTERI DALAM NEGERI,

SEKRETARIS NEGARA,


( SOEDARSONO.)

(A.G. PRINGGODIGDO.)

no. 2934/AT  
Diterima di .....  
Disimpan di .....  
Hundel .....  
.....

DIVKVBLY .....

**STRUKTUR ORGANISASI  
JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA RI  
PASCA LAHIRNYA PP NO. 11/SD TAHUN 1946**



(Sumber : Dinas Sejarah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Ikhtisar Perkembangan Organinasasi Kepolisian Republik Indonesia 1945-1980*, Jakarta, 1980)

Lampiran 3

Kementerian Penerangan  
Bagian Siaran Radio  
Jogjakarta.

PENETAPAN PEMERINTAH no. 17/S.D. TAHUN 1946.  
tentang  
PIMPINAN POLISI NEGARA DI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Melimbang, perloe oentoek sementara waktoe mengadakan percobaan dalam soesoesan pimpinan Polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta;

Mendengar, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Djawatan Kepolisian Negara.

MEMUOESKAN :

Menetapkan jang berikoet:

I. S.P. Soelten Jogjakarta diaersah pimpinan polisi Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta, dan diberi hak serta kewadjiban kepolisian, seperti hak serta kewadjiban jang dilakoean oleh Residen di Djawa dan Madoera diloeser Daerah Istimewa Jogjakarta dengan perbedaan, bshwa tentang hal ini S.P. langsoeng dibawah pimpinan Pemerintah Boesst;

II. Penetapan ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.-

Ditetapan di Jogjakarta tanggal  
9 Agoestoos 1946.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Dioemoemkan pada tanggal  
Agoestoos 1946.

(MOH. HATTA).

SEKRETARIS NEGARA,


(A.G. PRINGGODIGDO).

**SUSUNAN DAERAH KEKUASAAN  
JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA RI PASCA  
AGRESI MILITER BELANDA PERTAMA TAHUN 1947**




(Sumber: M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia* Markas Besar Kepolisian Negara RI Jakarta, 1952 dan Sub Direktorat Sejarah Direktorat Personal Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Perjuangan Polri di Sumatera Barat 1945-1949*, Jakarta, 1987)

**STRUKTUR ORGANISASI JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA RI  
PADA BULAN JULI 1948, SETELAH MENYESUAIKAN DIRI  
DENGAN PERUBAHAN TATA USAHA PEMERINTAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1948**



(Sumber : Dinas Sejarah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Ikhtisar Perkembangan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia 1945-1980*, Jakarta, 1980)

**STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PAM  
JAWATANKEPOLISIAN NEGARA RI  
BERKEDUDUKAN DI JOGJAKARTA**




(Sumber: ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, bd. 353, "Maklumat KKN Jawatan Kepolisian Negara RI, R.S. Soekanto tanggal 1 Februari 1948 tentang susunan dan kewajiban Bagian P.A.M. di Pusat dan Daerah, Januari 1948")

**IKHTISAR PENDIRIAN ORGANISASI PARTAI-PARTAI  
MENJELANG DAN SESUDAH LAHIRNYA MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN  
TANGGAL 3 NOVEMBER 1945 SEBAGAI PRODUK P.A.M.  
(1945-1949)**

No.	Nama Partai	Tempat dan Tanggal Pendirian	Pengurus	Tujuan	Keterangan
1.	Partai Rakyat Djelata (PRD)	Surakarta, 1 Oktober 1945	St. Dawanis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Pancasila.</li> <li>Anti fasisme dan kapitalisme.</li> <li>Menunjang dan mempertahankan negara kesatuan RI yang berdaulat rakyat dengan segala kekuatan gerakan.</li> <li>Menolak tiap-tiap penjajahan asing.</li> <li>Menentang segala bentuk imperialisme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRD memakai simbol bunga padi di atas dasar merah putih</li> <li>Lencana PRD dianggap sah jika di belakangnya ada nomer yang sama dengan nomer dari surat tanda anggota.</li> <li>Lencana: bunga padi dengan huruf potongan PRD di atas dasar merah putih.</li> </ul>
2.	Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)	Yogyakarta, 2 Oktober 1945	Bunjamin (Ketua) Fattah (Penulis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.P.I.I. berdasarkan Islam.</li> <li>Kesempurnaan masyarakat dan Negara Kesatuan RI yang berdasar Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperdalam dan mengamalkan ajaran Islam.</li> <li>Mempertinggi kecerdasan dan kecakapan pemuda Islam dalam kehidupan berkenegaraan.</li> <li>Menerbitkan majalah-majalah, brosur, dan lain-lain.</li> </ul>

3.	Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS)	Jakarta, 8 Oktober 1945	A.J. Kindangan (Ketua) A. Serengan (Penulis)	Memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpegang teguh pada proklamasi tersebut dan dalam hal ini berdiri di belakang Pemerintah RI.</li> <li>Dalam menjalankan usaha-usaha untuk mencapai tujuan KRIS bersifat konstruktif dan korektif.</li> </ul>
4.	Partai Buruh Indonesia (PBI)	Yogyakarta, Oktober 1945	Setjadid (Ketua Pengurus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghendaki RI menuju masyarakat sosialis.</li> <li>Menentang kapitalisme.</li> </ul>	<p>PSI adalah anggota dari FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang memimpin semua partai buruh dalam perjuangan mencapai kemerdekaan yang tidak mau berkompromi dalam cara apa pun juga. Pada bulan April 1948 ketua lama, Samsu Harija Udaja mendirikan partai baru, ialah Partai Buruh Kemerdekaan. Pada bulan September 1948 PBI masuk partai komunis. Anggota PBI yang tidak menyetujui fusi PKI mendirikan satu komite dengan bertujuan meneruskan perjuangan sesuai dengan garis politiknya yang asli. Komite tersebut menyusun pengurusnya dalam bulan Oktober 1948 sebagai berikut:</p>

	Baharamasjah St. Indra (Ketua) Mustapa (Penulis)			
5.	<p><b>Pemuda Sosialis Indonesia (PSI)</b></p> <p>Mataram, 10 November 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedaulatan rakyat yang penuh (sosialisme) dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial.</li> <li>• Memperteguh Negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang penuh menuju masyarakat sosialis.</li> </ul>	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperjuangkan kesatuan Negara Republik Indonesia yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia.</li> <li>• Mencapai terjaminnya dan adanya persamaan hak serta kewajiban bagi warga negara Indonesia yang dikehendaki oleh masyarakat sosialis.</li> <li>• Kekayaan alam dan alat-alat produksi, bank dan badan-badan distribusi harus menjadi hak milik.</li> <li>• Rakyat di tangan Negara, sehingga mencukupi hajat hidup tiap-tiap warga negara Indonesia.</li> </ul>
6.	<p><b>Barisan Tani Indonesia (BTI)</b></p> <p>Yogyakarta, 25 November 1945</p>	Soendjoto		<p>Menjalankan perjuangan revolusioner dengan berdasarkan atas hak persamaan anti kapitalisme dan imperialisme. Usahanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup usaha menyempurnakan susunan Negara RI yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan syarat jaminan dalam UU negara atas kedudukan</li> </ol>

				<p>kaum tani dalam masyarakat.</p> <p>2. Menanam dan memperdalam keinsyafan kaum tani menuju pertanian modern yang berdasar persamaan.</p> <p>3. Dalam badan-badan perwakilan rakyat, wakil-wakil kaum tani menganjurkan politik langsung menuju masyarakat sosialis.</p> <p>4. Di luar badan-badan perwakilan rakyat mempergunakan tiap-tiap kesempatan untuk memperbaiki nasib dan kedudukan kaum tani.</p> <p>5. Mengikhtarkan kembalinya hak-hak rakyat tani umumnya yang hilang karena segala sifat penjajahan untuk menjamin keselamatannya.</p> <p>Pada tahun 1946 BTI menjadi anggota Persatuan Perjuangan. Putusan rapat Pusat Harian Tani Indonesia, tanggal 11 Oktober 1948:</p> <p>a. BTI tidak ada hubungan dengan peristiwa Madiun dan tidak tahu menahu</p>
--	--	--	---	--

					<p>tentang peristiwa tersebut sebelum ada keterangan dari Pem.</p> <p>b. BTI terus berjuang menyelesaikan revolusi nasional dan tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan pengacauan yang memecah belah terutama golongan tani dan jang memperkosa demokrasi.</p> <p>c. BTI tetap mempertahankan Negara RI yang diproklamakan pada tanggal 17 Agustus 1945.</p>
7.	Partai Katholiek Republik Indonesia (PKRI)	Yogyakarta, November 1945	<p>Kasino (Ketua Anggota tetap: R. Chr. Pospowardojo R.F.S. Harijadi J.B. Legiman F.O. Rahardjo R.R. Sumardi Darusalam F.I.M.P. Srirahaju</p>	<p>Menuntut Republik Indonesia berdasarkan agama Katholiek.</p>	<p>PKRI mempunyai bagian pemuda, ialah Angk. Muda Katholiek Republik Indonesia (Amkri).</p>
8.	Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)	Yogyakarta, 17 Desember 1945	<p>Nj. Mangunsarkoro (Ketua Pengurus) Mr. Maria Ulfah Santoro (Ketua Perwari)</p>	<p>Memberi bantuan untuk mempertahankan negara mendapat kursi di KNIP. Prinsip: Agama – Kebangsaan – Demokrasi. Bertujuan mencapai kemerdekaan 100% untuk seluruh Indonesia</p>	<p>Perwari adalah partai wanita yang terbesar di Indonesia. Menjadi anggota dari Persatuan Perjuangan.</p>
9.	Persatuan Indonesia	Ternate,	Dr. Chasan Busoirie	Mula-mula P.I.	<p>Sekalipun partai ini</p>

(PI)	20 Desember 1945		memperjuangkan negara unitaristis akan tetapi sesudah persetujuan Linggajati menghendaki Indonesia yang berdaulat dan federalistis.	menerima paham federal, akan tetapi ia masih pro Republik. PI adalah anggota Gapki di Makassar. • Anggota terkemuka: A. Monohutu, Achmad Hanafi, Moh. Saleh, Sagaf Alhadar	
10.	Partai Sosialis (PS)	Yogyakarta, Desember 1945	Amir Sjarifuddin (meninggal dalam Madiun Affairs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghendaki Pemerintahan RI</li> <li>• Menghendaki masyarakat sosialis dan demokratis di Indonesia</li> </ul>	<p>PS adalah gabungan dari Party Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis Bag. Pemuda dari PS inilah Pesindo, juga PS menjadi anggota dari FDR Pada bulan Februari 1948 Sjahrir dan beberapa anggota lainnya mengundurkan diri dari PS lalu mendirikan PSI dan Sjahrir sebagai ketua. Pada bulan September 1948 Partai Sosialis meleburkan diri di PKI Anggota yang terkemuka: Dr. Abdulmajid, Tan Ling Djie, Dr. A. Tjokronegoro, Oei Goo Hwat.</p>
11.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	Yogyakarta, Permulaan tahun 1946	Sdr. Suiono Hadinoto (Ketua) Sidik Djojokusarto (Wk. Ketua) Gatot Mankuprodjo (Sekjend)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan RI.</li> <li>• Mewujudkan susunan negara yang berdasar kedaulatan rakyat dan masyarakat yang berdasarkan keadilan sosial (masyarakat sosialis).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosio nasionalisme ialah nasionalisme yang berdasarkan kemasyarakatan nasionalisme ialah paham kebangsaan yang tumbuh karena persamaan nasib dan sejarah serta persamaan kepentingan</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kerja bersama dengan bangsa-bangsa lain atas dasar persamaan hal untuk mewujudkan susunan masyarakat baru yang berdasar peri kemanusiaan dan keadilan.</li> </ul>	<p>untuk hidup bersama sebagai bakti bangsa. Sosio demokrasi ialah demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Urgensi program dalam lapangan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Politik: Terjaminnya hak-hak baru untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pikiran secara bebas untuk menggunakan segala dengan cara perjuangan. Dengan menghapuskan segala rintangan di dalam hukum sebagai peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda.</li> <li>Ekonomi: Menuntut pengakuan buruh sebagai faktor yang terpenting dalam proses produksi yang seharusnya berhak ikut serta menentukan jalannya produksi.</li> <li>Sisoal: Menuntut penghapusan segala diskriminasi dalam hukum perburuhan Pemerintah Hindia Belanda dan membentuk hukum</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	---	--

12.	Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gerkindo)	Januari 1946	A. Uho (Ketua) Anggota: D.A. Sabu, Dj. Arbie, A.J. Usman, M. Ali, Wongsoyudo, M. Akase, S. Bone		perburuhan yang mementingkan buruh. Partai ini menganut paham unitarisme dan pro Republik
13.	Persatuan Demokrat Indonesia (PDI)	Kupang, 9 Maret 1946	Chr. T. Naaumanu (Ketua)	Menuntut Indonesia yang berdaulat seperti federasi dan bersendi dasar-dasar demokrasi	PDI adalah anggota Gapki. Anggota-anggota terkemuka: I.W. Doko dan Komine A. Retti
14.	Barisan Nasional Indonesia (BNI)	Manado, Maret 1946	J. Jokom (Ketua)	Menuntut didirikannya negara unitaristis yang berdaulat dan berbentuk Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi ini menganut paham unitaristis pro Republik. Tetapi sesudah Republik mengakui Negara Indonesia Timur, partai ini lalu mengambil sikap bekerja bersama-sama terhadap negara tersebut.</li> <li>BNI masuk anggota Gapki di Makassar.</li> <li>Pada tanggal 25 Agustus 1948 "Fraksi Republikain" (terdiri dari anggota-anggota B.N.I. dan PSSI) dalam Dewan Minahasa mengambil resolusi, bermaksud bahwa mereka hanya menyetujui didirikannya RIS yang merdeka penuh dan berdaulat, yang meliputi seluruh daerah bekas</li> </ul>

15.	Singa Minahasa (Sulawesi Utara)	Tomohon, Maret 1946	J. Mawaikere (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperjuangkan pengakuan Minahasa sebagai provinsi ke 12 daripada Negara Belanda.</li> <li>• Memperkokoh perasaan supel dan setia kepada Darah Oranje dan ikatan antara rakyat Minahasa dan Belanda.</li> <li>• Dalam pada mengerjakan itu memperjuangkan kemajuannya Minahasa dalam lapang ekonomi, sosial dan pendidikan.</li> <li>• Menyokong pemerintah dimana dan manakala perlu.</li> <li>• Memperbaiki nasib bekas prajurit, janda dan yatim.</li> <li>• Mendidik pemuda untuk patuh kepada pemerintah, agamanya, daerahnya dan rakyat.</li> </ul>	<p>Hindia Belanda – kalau berdirinya RIS itu dicapai bersama-sama oleh Belanda dan Republik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota-anggota terkemuka: G.E. Dauhan, J.I. Permata, M.B. Tumbel, F. Mahede, Abdul Madjid, A.J.A. Lumanauw.</li> </ul>
<p>Mula-mula Singa Minahasa (Twapre atau Twaalfde Provincie) tidak menghendaki didirikannya NIT, tetapi sekarang berdiri di belakang Pemerintah N.I.T. Sebagian besar daripada anggota-anggotanya adalah militer pensiunan KNIL. Dalam resolusinya tanggal 7 Agustus 1948, menuntut bahwa keputusan tentang kedudukan Minahasa hanya mungkin dengan plehisiet. Dalam rapat umum pada tanggal 24 Desember 1948, yang dihadiri 800 orang mengambil resolusi-resolusi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui penuh dan menyokong pemberaihan-pemberaihan</li> <li>• Menuntut dibubarkannya Dewan Minahasa dan</li> </ul>					

					<p>Parlemen Indonesia Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anggota tercatat adalah 63.564.</li> <li>Anggota-anggota terkemuka: K. Maingundap, R. Palar, P. Pergah, M. Polii, P. Pontoh, A. Mempew, R. Sumolong.</li> </ul>
16.	Persatuan Timur Besar (PTB)	Jakarta, Mei 1946	L. Peiheupessy	Menuntut sej. Ambon, Minahasa dan Timur menjadi 13 de provincie dari Negeri Belanda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proklamasi Rep. Maluku Selatan pada tanggal 24 April 1950 oleh anggota-anggota PTB</li> <li>Anggota-anggotanya kebanyakan terdiri dari orang-orang KNII</li> <li>Perkumpulan ini mempunyai cabang di Ambon, Manado, Kupang, Makasar, Jakarta dan Surabaya.</li> </ul>
17.	Perserikatan Rakyat Sangi Talaud (PRST)	Taruna (Sangi), 17 Agustus 1946	J.E. Tatangkeng	Menuntut Negara Indonesia yang berdaulat dan unitaristis.	Organisasi ini adalah pro Republik.
18.	Gabungan Pergerakan Rakyat Indonesia (Gapri)	Gorontalo, Agustus 1946	Ketuanya adalah pimpinan-pimpinan Gerkindo	Menuntut Indonesia merdeka 100%.	Gupki adalah gabungan dari partai-partai yang pro Republik di Gorontalo, menghendaki bekerja bersama-sama yang lebih erat lagi antara partai-partai ini.
19.	Partai Indonesia Merdeka (PIM)	Ambon, Agustus 1946	E.U. Pupella (Ketua)	Menuntut negara Indonesia yang berdaulat dan berbentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai ini adalah pro unitarisme Republik</li> </ul>

				unitaristis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIM termasuk anggota Gapki di Makasar</li> <li>• Anggota terkemuka: W. Reawaru</li> </ul>
20.	Partai Tanga Rakyat (PTR)	Makasar, 15 September 1946	G.R. Pantouw (Ketua)	Menuntut berdirinya negara nasional Indonesia yang megah, (sound) dan tinggi martabatnya, berdasarkan demokrasi, dan berbentuk federasi, meliputi negara Jawa, Sumatera, Borneo dan Timur Besar (Indonesia Timur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTR adalah pengganti Partai Negara Serikat Indonesia (Parnesi). Pada tanggal 25 Mei PTR memutuskan untuk menggabungkan diri dengan PRIS (Partai Federasi) di Jakarta,</li> <li>• Ketua pertama adalah Nadjamuddin Dg. Malewa.</li> <li>• Anggota-anggota terkemuka: Achmad Dg. Siagala, Amir Senda Dg. Maurap, Andi Mataukrakanga Baso, Dg. Malewa, R.O. Simatupang, M. Laimuddin, W. Ramohie.</li> </ul>
21.	Pendirian Masyarakat Katholiek (Pemakat)	Makasar, 29 September 1946	A.A. Rompis (Ketua)	Menuntut Indonesia yang berdaulat sebagai federasi dan bersendi dasar-dasar Katholiek	<p>Organisasi ini hendak memajukan Sulawesi Utara di lapangan kebudayaan, sosial dan ekonomi, hendak mengadakan perhubungan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.</p> <p>Anggota-anggota terkemuka: Pendeta J. Meningka, J.B. Terok, S.Th. Kambou, Talar, Polii, J. Wantah.</p>
22.	Serikat Kerakyatan	Banjarmasin,	A.A. Rivai (Ketua)	Menuntut Negara Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai Republikein ini</li> </ul>

	Indonesia (SKI)	27 Oktober 1946	Indonesia	<p>mula-mula bersikap non-cooperator, akan tetapi sekarang menyokong daerah Banjarmasin Huluungai yang otonom. Dalam Dewan Banjarmasin partai ini berposisi. Pertemuan umum yang diadakan dalam bulan November 1948 bersama-sama dengan S.K.I., Sermi dan Pertiwi di kandangan antara lain mengambil resolusi seperti termaklukkan di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota-anggota terkemuka: Monis Samat, M. Rasjad, Dr. Susanto Iba, H. Sakarse dan R. Sja'ban.</li> <li>• Jumlah anggota adalah 35000 tersebar di seluruh daerah di Banjarmasin dan Huluungai.</li> </ul>
23.	Serikat Tani Islam Indonesia (STII)	Dimana Pengurus Besar berada, Oktober 1946	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki nasib dan kedudukan kaum tani hingga selaras dengan amal dan jasanya kepada masyarakat dan negara Indonesia.</li> <li>• Mempertahankan kedaulatan Negara</li> </ul>	<p>Rencana perjuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak tiap-tiap paham politik, ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan agama Islam.</li> <li>• Menuntut kewajiban belajar buat segala ilmu umumnya dan agama</li> </ul>

24.	Partai Rakjat Indonesia (Parrindo)	Denpasar, 17 November 1946	I Gusti Pt. Meria (Ketua)	<p>Indonesia dan agama Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan susunan Negara Indonesia yang berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.</li> <li>• Memajukan harga menghargai dan kerja sama antara badan-badan yang ada di Indonesia.</li> <li>• Memegang teguh pendirian, tidak melawan kepada siapapun kalau tidak dilawan dahulu.</li> </ul> <p>Mendidik orang-orang Indonesia dan khusus orang-orang Bali sebegitu rupa, hingga dalam waktu yang pendek mereka ini menjadi bangsa yang martabatnya tinggi dari Indonesia yang merdeka, yang akan mempertahankan kehidupan rakyat dalam lapangan politik ekonomis dan sosialis, berdasarkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya.</p>	<p>Islam khususnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntut pembagian tanah yang adil dan setara.</li> <li>• Menuntut pengakuan dan penentangan hal milik pada umum secara yang diakui oleh Islam.</li> <li>• Menuntut adanya undang-undang, yang melarang riba dan menghapuskan badan-badan riba.</li> </ul>
25.	Partai Kedauletan Rakyat (PKR)	Makasar, 24 November 1946	A. Burhanuddin (Ketua) Dr. Soeparto (Wk.	<p>Dengan keputusan resmi tertanggal 14 Juni 1947 (noot Belanda), maka partai ini dilarang karena mengadakan perhubungan dengan organisasi-organisasi subversif di Bali yang menghasrat teroro dan pembunuhan. Banyak antara anggota-anggotanya terdapat mempunyai aktivitas yang membawa rakyat Bali dalam bahaya kekacauan dan huru hara.</p> <p>Anggota-anggota terkemuka: Dr. Suwarno. I Gde Pugar dan Ida Bagus Muhadewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai ini adalah unitaristis pro Republik.</li> <li>• Tergabung dalam Gapki di</li> </ul>

26.	Front Demokrasi Rakyat (FDR)	Madiun, November 1946	Amir Sjarifuddin (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntut pemerintah Negara Kesatuan Indonesia</li> <li>• Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI</li> </ul>	<p><b>Makasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota-anggota terkemuka: A. Tadjudin, D. Mamahit, Abbas Dg, Malawe, Nj. Salawati Daud, Nj. Towolin.</li> <li>• Sesudahnya mengadakan konferensiselama dua hari maka P. K.R. merubah azas dan tujuannya (Sept. 1948) Sekaranglah ia menuntut kemerdekaan dan kedaulatan seluruh Indonesia (meliputi daerah Hindia Belanda dahulu).</li> <li>• Darpada resolusi-resolusi lainnya dapat diambil kesimpulan bahwa partai ini tidak lagi mempertahankan ide unitarisme, akan tetapi persatuan nasional bagi bangsa Indonesia dengan tidak memperdulikan bentuk constituti yang hendak diputuskan rakyat sendiri.</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai-partai yang tergabung ialah: Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia</li> <li>• FDR yang dulu dinamakan</li> </ul>

27.	Gabungan Sembilan Serangan (GSS)	Ambon, November 1946	F. Liberty (Ketua) R.J. Metekahy, G. Wairata (Penasehat)	Menuntut kedudukan bagi Maluku-Selatan sesuai dengan kedudukannya Suriname atau Ouragae	<p>sayap kiri, menyetujui naskah Linggajati dan Renville oleh Amir Sjarifuddin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin bubar pada bulan Januari 1948 lalu FDR menentang Kabinet Hatta.</li> <li>• FDR seluruhnya masuk PKI pada bulan September 1948 kecuali cabangnya yang ada di Sumatera.</li> <li>• Setelah revolusi Madiun dalam bulan September 1948 selesai, lalu 11 pemimpin tetap dari PKI dijaui hukuman mati seperti Amir Sjarifuddin, Suripno dan Maruto Darusman.</li> </ul>
28.	Partai Warga Negara Indonesia (Parwadi)	Makasar, 8 Desember	M. Th. Bachmid (Ketua)	Menuntut berdirinya Negara Indonesia yang berdaulat dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GSS adalah anti Republik</li> <li>• Program politik: dijatankannya persetujuan Linggajati, akan tetapi dengan syarat mempertahankan kesatuan krajaan pula perhubungan untuk seterusnya dengan negeri Belanda dan darah Oranje.</li> <li>• Unifaris – Republikin.</li> <li>• Tergabung dalam Gapki di</li> </ul>

		1946			unitaris.	Makasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota-anggota terkemuka: A.L. Alamudi, A.R. Alhabajje, A.S. Bamagasim, M.S. Alami, S. Alamudi, A.M. Alasari</li> </ul>
29.	Banteng Republik Indonesia (BRI)	Malang, Desember 1946	Sutomo (Ketua)	Menuntut 100% merdeka untuk Negara RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRI ialah gabungan dari Masyumi, PNI, PRD (Partai Rakyat Djelata) Kris, Barisan Banteng dan BPRI</li> <li>• BRI menentang naskah Linggajati.</li> <li>• Mengajukan kepada rakyat untuk menentang naskah tersebut dan sanggup bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensinya.</li> </ul>	
30.	Pemuda Puteri Indonesia (PPI)	Martapura, Desember 1946	Alwie (Ketua)	Didirikannya Negara Kesatuan Indonesia	Organisasi ini menganut paham unitaristis-republikein.	
31.	Gerakan Angkatan Pemuda Indonesia (Gapi)	Pontianak, 1946	Dr. M. Sudarso (Ketua)	Menuntut Negara Kesatuan Indonesia	Gapi adalah berfaham unitaris-republikein. Dr. M. Sudarso pada tanggal 20 Maret 1946 dihukum 6 tahun penjara, karena terdakwa bersekutu memberontak masa peperangan.	
32.	Partai Buruh Indonesia (PBI)	Makasar, 1946	Sadad Marudin (Ketua)	Menuntut Indonesia yang berdaulat dan berbentuk unitaristis	Partai ini adalah unitaristis pro Republik dan tergabung dalam Gapki di Makasar	
33.	Serikat Muslimin Indonesia (Sermi)	Banjarmasin, Januari 1947	Hadji Achmad (Ketua)	Menuntut didirikannya Negara Kesatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi ini yang pro republik menyokong</li> </ul>	

				(berdasarkan basis politik dan keagamaan).	<p>daerah Banjarmasin Hulusungai otonom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Dewan Banjarmasin partai ini termasuk oposisi.</li> <li>• Ikut dalam rapat umum bersama-sama SKI dan Pertiwi, yang menerima resolusi sebagaimana termaktub di atas (dibawah pertwi dan SKI).</li> <li>• Anggota-anggota terkemuka: Djah Sjahrul, Dr. Barhanudin, Hasan Basri. Ketuanya ialah Hadji Abdulrachman Siddig.</li> <li>• Partai ini sekarang anggota-anggotanya berjumlah 10.000 di seluruh Banjarmasin dan Hulusungai.</li> </ul>
34.	Gabungan Pemuda Indonesia Kalimantan (Gapika)	Kandangan, 19 Maret 1947	Hadji Moh. Rusli (Ketua)	Menghendaki Negara Indonesia yang berdaulat dan unitaris.	<p>Gabungan ini adalah federasi daripada organisasi-organisasi pemuda, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API)</p> <p>Partai ini disokong bangsawan Bali yang feodal.</p>
35.	Partai Demokrat Indonesia (Padi)	Klungkung (Bali), 19 Maret 1947	Tjokorde Anem Putera (Ketua)	Menuntut didirikannya Indonesia berdaulat, berdasarkan demokrasi, federalistis dan menuntut persetujuan Linggajati	Partai ini berfaham unitaristis, pro Republik. Merupakan suatu federasi yang meliputi Barisan
36.	Partai Nasional Demokrasi Indonesia (Pernadi)	Makasar, April 1947	A. Mononutu (Ketua) N. M. Towollu (Wk. Ketua) H. Rondunuwu	Menerima persetujuan Linggajati.	

37.	Sarekat Buruh Radio Republik Indonesia (SBRRI)	April 1947	(Penulis) A. Burhanuddin (Komisaris)	<p>Nasional Indonesia dari Manado, Persatuan Indonesia dari Ternate. Partai Rakyat Sangir Talaud (Taruna), Partai Indonesia merdeka dari Ambon, Partai Kedaulatan Rakyat dari Makassar, Persatuan Demokrat Indonesia dari Timor, Gerakan Indonesia Merdeka dari Tomohon. Setelah Gapki di dirikan, maka federasi ini lalu dibubarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kemerdekaan nasional</li> <li>• Menentang kapitalisme dan imperialisme</li> <li>• Mempersatukan kaum buruh yang bekerja dalam lapangan radio</li> <li>• Menyusun organisasi sesuai dengan difat dan kesadaran perjuangan</li> <li>• Menyusun organisasi atas dasar-dasar demokrasi</li> <li>• Menjadi anggota vaksentral</li> <li>• Menanam disiplin kesadaran berorganisasi dan kesadaran perjuangan</li> <li>• Menuntut pendidikan keahlian</li> <li>• Perbaikan: upah minimum</li> </ul>	<p>Ke masyarakat Sosialis</p>
-----	--	------------	--------------------------------------	---	-------------------------------

38.	Peladjar Islam Indonesia (PII)	Yogyakarta, 4 Mei 1947	<p>Timur Djaekani (Ketua Umum)</p> <p>Moh. Saubari (Ketua I)</p> <p>Tedjaningsih (Ketua II)</p> <p>A. Halim Tuasikal (Sekt. Umum)</p> <p>Amroni Mahazan (Bendahara)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII bermaksud hendak mendidik dari menjadi "harmonischemens" dalam arti "Keseimbangan intellect" dan "moral".</li> <li>• PII telah berhasil menutup jurang yang memisahkan Pelajar Sekretari Umum dengan Pelajar dari Madrasah/Pondok. Syntese menuju keseimbangan yang tersebut di atas kini sedang berjalan.</li> </ul>	<p>yang menjamin penghidupan yang layak sebagai manusia bagi kaum buruh dengan keluarganya, jaminan di waktu menganggur sakit, mendapat kecelakaan, mencegah tindakan-tindakan yang sosial</p> <p>Orgaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Majalah "Tunas" (Peng. Besar Jogja)</li> <li>• "Mimbar Peladjar" (PII Jakarta)</li> <li>• "Gendang Peladjar" (PII Priangan)</li> <li>• "Gelora Peladjar" (PII Semarang)</li> <li>• "Njala Peladjar" (PII Pekalongan)</li> <li>• "Mimbar Rakjat" (PII Aceh)</li> <li>• "Waginda" (PII Sumatera Tengah)</li> </ul>
39.	Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)	Gorontalo, 18 Mei 1947	<p>M.D. Kartawinata (Ketua)</p> <p>J.I. Permata (Penulis)</p> <p>M. Lubis (Penasihat)</p>	<p>Menuntut Indonesia yang unitaristis dan merdeka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai ini yang berfaham unitaritis republikein adalah termasuk PSII dari Republik. PSII dari Makasar merupakan komite daerah untuk seluruh Indonesia Timur. Cabang yang terkemuka ialah di Manado, dimana Sdr. Permata dan Abd. Madjid adalah anggota-</li> </ul>

40.	Gerakan Indonesia Merdeka (GIM)	Tomohon, 1 Juni 1947	M. Sondakh (Ketua)	Mula-mula menghendaki Negara Indonesia yang berbentuk unitaristis, tetapi sesudah persetujuan Linggajati menuntut Negara Indonesia berdaulat yang berbentuk federasi.	<p>anggota terkemuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 25 Agustus 1948 PSII menyokong Mosi Fraksi Republikein dalam Dewan Minahasa bersama-sama BNI</li> <li>• GIM tergabung dalam Gapki.</li> <li>• Anggota-anggota terkemuka: E. Katoppo, E.J. Sondakh, A.B.N. Waworuntu, W.C. Sunaraouw, L. Pulkadang, J.L.M. Supit, E.J. Gerungan, A. Wantalangi.</li> </ul>
41.	Persatuan Rakyat Djawa Timur (PRDT)	Surabaya, 14 Juni 1947	R. Sukartodjo	Menentukan hak sendiri pada rakyat Jawa Timur dalam Indonesia Serikat melalui jalan demokratis seperti hubungan dengan Kerajaan Belanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam konperensinya pada tanggal 8 Januari 1950 di Rogojampi, PRDT mendesak Kep. Pem. NDT supaya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya menghapuskan NDT mengambil daerah Jawa Timur kepada Rep. Indonesia, mengadakan perubahan-perubahan dalam pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Hamente sesuai dengan asas-asas demokrasi.</li> </ul>
42.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	Pontianak, 15 Juni 1947	A. Ranic (Ketua Muzanie)	Mendirikan negara Indonesia Merdeka dan Berdaulat.	<p>Program Partai perjuangannya berisi :</p>

			R. Suwaruw (Ketua Muda) Nong Bushari (Penulis)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertumbuhkan semangat bersatu antara rakyat Indonesia.</li> <li>• Perjuangan politik yang aktif, yaitu mengirim wakil-wakilnya ke Dewan Perwakilan, agar supaya mencapai pemerintahan yang bersendi kepada dasar-dasar kedaulatan rakyat dan kepada lembaga-lembaga demokrasi.</li> <li>• Memajukan kemakmuran umum dan ikut serta dalam membangun masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan sosial.</li> </ul>
43.	Serikat Rakyat Islam (SRI)	Banjarmasin, 3 Juli 1947	Hadji Abdulrachman Siddig (Ketua) Aisjad Mannan (Penulis)	Menuntut bangsa Indonesia yang berdaulat dan federalistis dan ingin bekerja bersama-sama untuk mendirikan Borneo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRI adalah partai kanan di daerah Banjarmasin Hulu Sungai</li> <li>• Anggota-anggota berjumlah 60.000</li> <li>• Anggota-anggota terkemuka: Rawi, Sjamsi, R. Asnawi dan R. Kijji Besar, H. Abdulrachmanlak yang mendirikan Sermi.</li> </ul>
44.	Pemuda Republik Indonesia Maluku Ambon (Prima)	Ambon, 17 Juli 1947	Abdulkadir Taukiat (Ketua)	Perjuangkan Indonesia Merdeka 100%.	-
45.	Partai Daerah Istimewa Sumatra Timur	Medan, 2 Agustus	Dt. Hafiz Haberman (Ketua)	Mendirikan negara baru berdasarkan demokrasi sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai Nasionalis yang suka bekerja bersama-</li> </ul>

		1947	Dr. Tengku Mansur (Pelindung)	dengan persetujuan Linggajati.	sama (dengan Belanda); tetapi menolak adanya Republik dalam bentuk susunan yang terdapat dalam tahun 1947. • Orang-orang terkemuka adalah Mr. Tengku Dzulkarnain dan Djaidin Purba. • Sejak berdirinya Negara Sumatra Timur dalam bulan Desember 1947 nama partai ini diganti dengan nama Partai Negara Sumatra Timur (Parnesi).
46.	Komite Perjuangan Djawa Barat	Yogyakarta, 9 September 1947	Dr. Rasuna Atmadja	Menegakkan dan mempertahankan Pemerintah RI.	Perkumpulan tersebut hanya terdiri dari anggota-anggota dari Jawa Barat.
47.	Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia Bolaang Mangandouw (Gapribam)	Katamobagu, September 1947	A. Manappe (Ketua)	Pada permulaan menuntut negara kesatuan, akan tetapi sesudah Linggajati menuntut negara yang merdeka dan yang berbentuk federasi.	Partai-partai yang tergabung di dalamnya ialah: Partai Serikat Islam Indonesia, Mohamadiyah, Gerakan Indonesia Merdeka, Barisan Nasional Indonesia.
48.	Gerakan Daerah Istimewa Sumatera Selatan (GDISS)	Palembang, September 1947	R.A. Sulaiman (Ketua)	Mendesak berdirinya daerah otonomi daripada Sumatera Selatan sebagai Negara Bagian dalam RIS berazaskan dasar-dasar demokrasi dan sesuai dasar-dasar persetujuan Linggajati.	Anggota terkemuka ialah: Moh. Akib dan R. Moh. Ashari.
49.	Partai Nasional Sumatra Timur (PNST)	Medan, November	Tengku Bachrud (Ketua)	Mencapai kedudukan yang baik untuk rakyat Sumatra	Partai ini sikapnya pro RI

50.	<p>Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Gapki)</p>	<p>1947 Makasar, Desember 1947</p>	<p>A. Mononutu (Ketua)</p>	<p>Timor</p> <p>Menuntut suatu bangsa yang bersatu untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan bagi Indonesia sebagai kesatuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai-partai yang bergabung ialah: Badan Penyelenggaraan Suara Rakyat (komite untuk meyelenggarakan suara rakyat), dari Gorontalo, Barisan Nasional (Manado), Front Nasional Indonesia (Palembang), Front Nasional Indonesia Sumatera Timur (Medan), Gerakan Indonesia Merdeka (Tomokon), Gerakan Kebangsaan Indonesia (Gorontalo), Gerakan Persatuan Indonesia (Jakarta), Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku (Makasar), Partai Buruh Indonesia (Makasar), Partai Demokrat Indonesia (Kupang), Partai Indonesia Merdeka (Ambon), Partai Kebangsaan (Makasar), Partai Kedaulatan Rakyat (Makasar), Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (Serui), Partai Serikat Islam Indonesia (Makasar), Partai Warga Negara Indonesia (Makasar), Persatuan Indonesia</li> </ul>
-----	--	--	----------------------------	---	--

					<p>(Temate)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Konperensi Gapki yang diadakan pada tanggal 29 April-3 Mei 1948 telah diputuskan bahwa Gapki tidak menyokong delegasi Indonesia yang akan dikirim ke konperensi Bandung.</li> <li>• Pada tanggal 9 Juli 1948 Gapki menerangkan menyetujui adanya Pemerintah Indonesia Timur.</li> <li>• Pada tanggal 25 November 1948 Gapki menyokong resolusi Fraksi Republikein dalam Dewan Minahasa. Resolusi tersebut menuntut supaya Republik ikut berunding terhadap pembentukan RIS lagi pula bahwa ini harus dijelmakan sebelum 1 Januari 1949.</li> </ul>
51.	Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII)	Serui (Irian) 1947	S. Papare (Ketua)	<p>Menuntut kemerdekaan bangsa seluruh Indonesia, dalam mana Irian terhitung daerah dari pada Indonesia Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersatukan gerakan komunis di Indonesia juga jumlahnya bermacam-</li> </ul>	<p>Dalam bulan Maret 1948 partai ini masuk dalam Gapki Makassar.</p>
52.	Party Comunist Indonesia (PCI)	Akhir tahun 1947	Dewan Politik Dewan Sekretaris Dewan Pengawas	<p>Sesudah pengakuan dari Rusia terhadap RIS lalu R.C.I. menjadi legal</p>	

53.	Partai Rakyat Federal (Paraf)	Telokbetong, 19 Januari 1948	M. Zainal Abidin (Ketua) ratu Bagus (Wk.Ketua) Sjamsuddin (Penulis) Muphuan (Wk.Penulis) Tjin Tiam Leng (Bendahara) Abas Munaf (Wk.Bendahara)	<p>macam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan sikap tidak netral antara dua blok (Amerika Serikat, Soviet Rusia) dan PCI memilih Soviet Rusia).</li> <li>Mendirikan R.I.S. berdasarkan federasi</li> <li>Bekerja bersama-sama dengan semua golongan dalam masyarakat untuk keuntungan nusa dan bangsa</li> </ul>	<p>Pada pertengahan bulan Maret 1949 Paraf mengambil resolusi-resolusi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan atas hanya satu negara bagi Sumatra Selatan</li> <li>Penggabungan Lampung dalam Sumatra Selatan dengan kedudukan sebagai daerah</li> <li>Didirikan RIS selekas-lekasnya</li> <li>Menyetujui adanya Uni antara RIS dan negara Belanda, dengan dasar langsung dan dengan martabat yang sama.</li> </ul>
54.	Gerakan Demokrat Maluku (GDM)	Ambon, 15 Februari 1948	Ir. Manusama (Ketua) Warisal (Penulis)	<p>Mempertahankan kesatuan otonomi dari pada daerah Maluku Selatan, sebagai bagian dari pada Indonesia Timur dan dalam ikatan RIS yang merdeka dan berdaulat.</p>	<p>Pada waktu mendirikan partai ini diterangkan, bahwa GDM ingin menempuh jalan tengah dalam haluan kanan dari pada Gabungan Sembilan Merdeka di Ambon. Anggota terkemuka ialah: Dr. Malihale, Han Bun Hiong, Heriunarna, rehatta, Leimena</p>

55.	Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (Pertiwi)	Banjarmasin. 17.20 Februari 1948 (pada kongres Wanita Borneo yang pertama)	Ny. Djokosjah, Ny. Hidajat dan Ny. G.F. Mastoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memajukan dan menegakkan keadilan sosial untuk menjamin dasar-dasar peri kemanusiaan</li> <li>• Menyokong konsolidasi republik Kesatuan Indonesia</li> <li>• Memperkembangkan kesadaran nasional antara wanita Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertiwi adalah satu federasi yang meliputi Persatuan Wanita Indonesia, Persatuan Puteri Indonesia, Partai Ibu Samarinda dan beberapa organisasi-organisasi wanita lainnya di Borneo</li> <li>• Pertemuan umum pada tanggal 28 November 1948 yang diorganisir bersama-sama oleh Serikat Rakyat Indonesia, Semi (Gabungan Islam) dan Pertiwi di kandangan, antara lain menerima resolusi yang berbunyi demikian; "Hanya menerima berdirinya Pemerintah sementara dan Pemerintah RIS, bilamana Republik satu partai dari pada itu dan kalau kedaulatan diserahkan kepada RIS kasebnya pada tanggal 1 Januari 1949</li> </ul>
56.	Partai Kebangsaan (Parka)	Makasar, Februari 1948	A. L. Tobing (Ketua)	Menuntut dijelmakan RI yang berdaulat yang meliputi seluruh Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unitarisme Republik</li> <li>• Penasihat: A. Mononutu, Hussain</li> <li>• Parka adalah anggota Gapki</li> </ul>
57.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	Di mana tempat pendudukan	Sk. Sjahrir (ketua)	Menuju atau mempunyai cita-cita ke arah Negara Republik Indonesia yang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam bulan Agustus 1948, Persatuan Kaum Sosialis di Jakarta masuk PSI</li> </ul>

	58. Partai Buruh Merdeka (PBM)	Dewan Partai, Februari 1948	Demokratis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota yang terkemuka: Supeno, Dr. Asat, Subadio, Tedjosukamana, Djohan Sjahruzah, Sitorus, Dr. Alibudiardjo.</li> <li>• Orgaan: Dewan Partai Sosialis Indonesia</li> </ul>
		Yogyakarta, April 1948	Samsu Harijah Udajia (Ketua)	<p>Mencapai kemerdekaan dengan jalan sepak terjang yang revolusioner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 partai buruh terdiri dari 17.000 anggota tidak menyetujui politiknya Dr. Setjiadjid mandiri Han PBM (Partai Buruh Merdeka).</li> <li>• Partai baru ini bertujuan mempertahankan proklamasi 17-08-1945. Semua hubungan dengan Belanda sedang RI harus mengangap Belanda sebagai agresor yang membahayakan kemerdekaan dan pemerintah rakyat Indonesia.</li> <li>• Maka semua harta benda dari belanda harus dibeslag oleh RI dan menjadi hak milik negara. Partai PBM tidak setuju dengan politik beleid RI serta tidak setuju dengan naskah Linggajati dan Renville</li> </ul>

59.	Partai Rakyat Indonesia Serikat (PRIS)	Jakarta, 12 Mei 1948	Mr. Urip Kartodirejo (Ketua) Tengku Damrah (Penulis) R.Ahmad Natakusuma (Wk. Ketua)	Menuntut berdirinya pemerintahan Indonesia yang berdaulat yang bertalian dengan kerajaan Belanda berdasarkan demokrasi dan kerja sama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai tersebut mempunyai cabang-cabangnya di Jawa Timur dan Jakarta. Yang tergabung dalam partai itu ialah Partai Tengga Rakyat. Pada tanggal 20 Desember 1948 Pris dalam statmentnya mengemukakan penyelesaian atas clash Belanda ke II, tetapi setuju karena percaya bahwa clash ke II digunakan untuk membasmi pengacau-pengacau bukannya untuk melenyapkan Republik.</li> <li>Partai tersebut mengatakan bahwa republik harus dipertahankan sebagai negara bagian dari pemerintah RIS yang berdaulat.</li> <li>Anggota-anggota partai yang tetap ialah: Mr. Sastrumujono, Sutadinata, Aris Munandar, J.N. Muntu, Dr. Minggolan.</li> <li>Komite-komite cabang di Semarang, Jakarta, Medan, Surabaya, Salatiga.</li> </ul>
-----	--	-------------------------	---	---	---

60.	Front Demokrat Federal (FDF)	Mairmadidi (Minahasa), 16 Mei 1948	Dr. Ch. Singal (Ketua) E.D. Dengah (Ketua Muda) A.I.A. Pasik (Penulis) B.I. Lapiian (Bendahara)	Menuntut didirikan Negara Indonesia, merdeka dan berdaulat, yang berbentuk federasi.	FDF merupakan suatu federasi daripada organisasi seperti P.T.B.-Penakat-Singa Minahasa atau Twapro-Parmi. Scheiding Kerk en Staat (golongan agama)-Bangkal Setia-Pakasaan-Partai Keristen Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia-Gerakan Wanita "Pikat" I.E.V. (Persatuan suku bangsa Indo).
61.	Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani)	Yogyakarta, 21 Agustus 1948	Awibowo (Klitiran Kidul) 35 Yogya (Ketua Umum) Tartib (Jl. Gambir 13) (Sekretaris)	Berazaskan : Kebangsaan – Kerakyatan – Samaratra Samarasa (Socio – Nasional – Demokrasi) Bertujuan : • Mempertinggi budi pekerti dan kedudukan rakyat tani; • Memajukan dan menyempurnakan pertanian dalam arti seluas-luasnya • Mengikhtiarakan tercapainya masyarakat Gotong Royong; • Turut menyempurnakan kemerdekaan Republik Indonesia	• Program pada masa ini dititik beratkan ke usaha-usaha kongkrit kepentingan tani, misalnya: latihan kader menuju ke arah organisasi bewust, mengerjakan koperasi, membimbing ke arah pembangunan tingkat lebih tinggi • Orgaan: Mimbar Tani. Terbit mulai 17 Desember 1948 (sekarang belum terbit lagi)
62.	Partai Sejarah Maluku Utara (Pasmu)	Tarnato, 20 September 1948	Pangeran Hassan (Ketua)	Indonesia yang berdaulat berdasarkan federansi. • Kooperasi antara seluruh rakyat Indonesia. • Menegakkan dan mengakui hak-hak Sultan yang di dapatkannya menurut	• Partai ini mengusulkan supaya di terima dwiwarna sebagai bendera bagi Indonesia Timur. • Anggota-anggota terkemuka: Dano Safie Sah, Jusuf Kuji, Hadji

63.	Pusat Pemikir Perjuangan Indonesia Timur.	Yogyakarta, 23 Oktober 1948	Dr. G.S.S. Ratulangi (Ketua)	sejarah.	Menegakkan kedudukan Indonesia Timur sebagai negara bagian di Indonesia Serikat. Prinsip: demokrasi yang sungguh-sungguh, agama keadilan sosial dan merdeka beragama apapun juga.	Kewajiban dari pengurus pusat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari hubungan dengan partai-partai politik, partai sosial dll. Di Indonesia Timur.</li> <li>• Mempelajari perasaan dan keinginan rakyat.</li> <li>• Memberi nasehat dalam menjalankan perjuangannya untuk kemerdekaan.</li> </ul>	Ibrahim, Safie Urip, Pangeran Kadar, Pangeran Shag, Dano Djubain, Hadji Tahir Aman.
64.	Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)	Di tempat kedudukannya Dewan Pimpinan Pusat, 10 Desember 1948	M.Wongsonegoro (Ketua) Mr. Tadjudin Noer (Wk. Ketua) Ir. Johannes (Sek.Jen)	Kebangsaan - Kerakyatan - Prikemanusiaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan dan mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Negara Nasional Indonesia.</li> <li>• Mewujudkan suatu susunan negara Demokratis yang meliputi seluruh bangsa dan Tanah Air Indonesia.</li> <li>• Mewujudkan keadilan sosial dan perkembangan jiwa budaya menurut bakatnya rakyat sendiri, dalam negara dan masyarakat Indonesia.</li> <li>• Mengeratkan kerja sama dengan bangsa-bangsa yang mempunyai</li> </ul>	Usaha dari partai tersebut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganjurkan terus supaya pemerintah dan masyarakat dalam segala-galanya bekerja sistematis dan organisatoris</li> <li>• Mengerjakan segala usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah baik yang sudah tertentu ditetapkan dalam program partai, maupun usaha di luar program itu yang dianggap perlu oleh dewan partai.</li> </ul>	Usaha dari partai tersebut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganjurkan terus supaya pemerintah dan masyarakat dalam segala-galanya bekerja sistematis dan organisatoris</li> <li>• Mengerjakan segala usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah baik yang sudah tertentu ditetapkan dalam program partai, maupun usaha di luar program itu yang dianggap perlu oleh dewan partai.</li> </ul>	Ibrahim, Safie Urip, Pangeran Kadar, Pangeran Shag, Dano Djubain, Hadji Tahir Aman.

65.	Perasatuan Rakjat Republik Indonesia (PERRI)	Jakarta, 17 April 1949	Jusuf Dipuro (Penasehat), Rd.S. Seman (Ketua), M.A. Sukria (Penulis/Penerangan), A. Sulaiman (Sosial), Surmowinoto, Mr. Idris, H. Muassjah (Penerangan), S. Sumowinoto dan No'i (Penghubung), Atja, Narta, Asjun (Pembantu)	<p>ketepingan amal bertalian dengan harga kita, selanjutnya turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan dunia.</p> <p>Ketuhanan Yang Masaesa Peri Kemanusiaan Keadilan Kemakmuran Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menegakkan negara Republik Indonesia</li> <li>• Berdiri teguh di belakang Pemerintah Rrepublik Indonesia</li> <li>• Mambulkan tekad mempersatukan tenaga dan fikiran serta ideologi guna kemerdekaan</li> <li>• Menyokong sepenuhnya perjuangan garis depan</li> <li>• Mambangkitkan kembali semangat 17-08-1945</li> </ul>	Guna mencapai tujuan bersama PERRI berusaha mengadakan hubungan berdasarkan kerja sama dengan lain-lain badan perjuangan dan pihak yang berkepentingan.
66.	Partai Rakyat Maluku (PRM)	Jakarta, Juni 1949	J. D. de Fretes (Ketua) Dr. Tupmura (Wk.) M. Peilond (Sekretaris I) J. Sahalatus (Sekretaris II) P. de Fretes (Peingmeester) J. Manuputty dan A.C. Tupamahu (Anggota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuntut Negara Gabungan Indonesia secara demokrasi</li> <li>• Menuntut Maluku sebagai Negara bagian dari R.I.S.</li> </ul>	Partai Rakyat Maluku adalah dari perkumpulan "Commissie Rechtspesitie Ambonneezen" mau bekerja sama menurut R.R. Statement.
67.	Wanita Indonesia	Yogyakarta,	Nj. E. Peile. (Ketua)	Kebangsaan Indonesia dalam	

Sunda Kecil (W.I.S.K.)	4 Agustus 1949	Nj. Ridwan (W.Ketua) Nn. Soekiat (Penulis)	<p>arti yang seluas-luasnya dengan perpedoman Panca Sila Negara. Menegakkan Negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Mempertebal rasa kesucian-kewanitaan dan kesadaran Nasional, di kalangan wanita umumnya, wanita Indonesia yang berasal dari Sunda Kecil khususnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersatukan dan membulatkan tenaga wanita Indonesia yang berasal dari Sunda Kecil dan wanita Indonesia lainnya yang mempunyai minat terhadap perjuangan rakyat Indonesia Sunda Kecil</li> <li>• Mengadakan pendidikan dan penerangan-penerangan kepada anggota khususnya dan wanita Indonesia umumnya agar mereka selalu insyaf, bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak sama dengan kaum laki.</li> <li>• Mengadakan koordinasi dengan perhimpunan-perhimpunan yang seazas</li> <li>• Memperkuat perhubungan</li> </ul>	
------------------------	-------------------	---	---	--

				<p>dan kerja sama dengan badan-badan dan perhimpunan di seluruh kepulauan Indonesia supaya mereka meresapkan, bahwa kita adaiiah berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turut serta dalam tiap-tiap gerakan dan usaha yang tidak bertentangan dengan azas perhimpunan ini.</li> <li>• Mengadakan usaha lainnya yang tidak bertentangan Undang-Undang Negara RI</li> </ul>	
68.	Wanita Indonesia Maluku (WIM)	Yogyakarta, 7 Agustus 1949	Nj. Subandono- Siwalette (Ketua) Nn. pelupessy (Penulis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewanitaan Maluku</li> <li>• Mempertinggikan dan memajukan Wanita Maluku dalam sekalian soal-soal kewanitaan dan kemasyarakatan</li> </ul> <p>Azas: Demokrasi Tujuan: tercapainya Negara Kesatuan</p>	
69.	Partai Demokrat Rakyat Indonesia (PDRl)	Bandung, 23 November 1949	Moh. Buhron (Komisaris Utama), Hidajat Wirasendjaja (Skr. I.), Apit S. Kafni (Skr. II)		Menurut manifest PDRl yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 1949 dan ditandatangani oleh Kartalegawa sebagai ketuanya, berdirinya PRP (Partai Rakjat Pasundan) ialah seolah-olah menjadi badan antara Rakyat dan Musuh (Belanda) supaya meringankan penderitaan

70.	Gerilja Pembela Proklamasi (GPP)	Malang, 12 Desember 1949	Sdr. Abidin Effendi (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghancurkan secepat mungkin negara boneka dan mengusir tentara musuh dari seluruh pantai Indonesia.</li> <li>• Sebagian besar anggota-anggotanya terdiri dari kekuatan senjata dari segala aliran ditambah oleh gerakan-gerakan massa (buruh tani).</li> </ul>	rakyat atas keganasan Belanda. Parlementair Secundaire penting gerakan massa dengan massa-actie tenatara.
-----	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

(Sumber: ANRI, *Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta Tahun 1949-1950*).

## Lampiran 8

### S A L I N A N

#### INSTRUKSI UNTUK KEPOLISIAN

1. Pimpinan tertinggi dari Perdana Menteri dalam garis besarnya, melalui Djaksa Agung, disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara
2. Kepala Kepolisian Negara menjam-paikan garis2 besar dari Pimpinan dan instruksi2 jang dianggap perlu kepada Gubernur untuk diketahu-hui dan kepada Residen untuk di-djalankan.
3. Kepala Daerah (Gubernur dan Resi-den) dimasing2 daerah memegang pimpinan kepolisian (politik-politionesiel) sebagai pegawai ke-polisian. Pimpinan kepolisian Gubernur berarti pengawasan ter-hadap pimpinan jang dipegang Residen.
4. Tentang hal kepolisian Kepala Daerah bertanggung djawab kepada Perdana Menteri.
5. Dengan tidak mengurangi hak tsb. dalam fatsal 3 pimpinan sehari-hari dijdjalankan oleh Kepala Ke-polisian Karesidenan, jang untuk kepentingan ini berdiri dibawah Kepala Daerah.
6. Dalam hal2 ada perselisihan, ter-sandar atas perbedaan faham ten-tang instruksi2 Kepala Kepolisian Negara, Kepala Kepolisian Karesi-denon diwadjabkan mendjalankan dulu perintah2 dari pada Resi-den.
7. Djika ada kedjadian demikian maka Kepala Kepolisian Karesidenan me-njampaikan bantahan dengan tulisan kepada Kepala Kepolisian Negara. Tindakan bantahan ini harus disam-paikan kepada Residen, jang dapat memberi pendjelasan tentang tinda-kannya kepada Kepala Kepolisian Negara.
8. Putusan Kepala Kepolisian Negara, jang diambil karena kedjadian da-lam fatsal 6 dan 7 akan diturut oleh Kepala Daerah dan Kepala Karesidenan.
9. Pimpinan teknis didaerah ada di-TANGAN Kepala Kepolisian Karesi-denon.
10. Kepala Daerah mendjadi pengawas dari organisasi kepolisian didae-rahnya dan akan berusaha, supaya kepolisian dapat bekerdja sebagai-mana mestinya dan mendapat tempat selajaknya dalam masyarakat.
11. Djika, berhubung dengan pimpinan politik-politionesiel suatu gerakan politik harus dijdjalankan dengan segera, maka Kepala Daerahlah jang mengambil keputusan, sesudahnya mon-dapat advies dari Kepala Kepolisian Karesidenan.
12. Djika ada kedjadian demikian Kepala Daerah (Residen) dgn segera dan dgn setcepat mungkin melaporkan putusan itu dengan alasan2 jang tjukup kepa-da Kepala Kepolisian Negara untuk pengesahan.
13. Kepala Daerah (Residen) melaporkan putusan itu djuga menurut tjara ter-sebut dalam fatsal 12 kepada Gubernur
14. Djika putusan Kepala Daerah (Residen) jang tertulis dalam fatsal 11 menjim-pang dari advies Kepala Kepolisian Karesidenan, maka pegawai ini diba-wahannya memperhatikan dengan segera dan dengan djalan setcepat mungkin, menjatakan timbangannya dengan alasan jang tjukup kepada Kepala Kepolisian Negara. Tindakan timbangan ini harus disampaikan kepada Residen.
15. Agar supaya pekerdjaan kepolisian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hendaklah Kepala Ke-polisian Karesidenan dgn Kepala Polisi dibawahnya memperhatikan petundjuk2 dari Bupati, Wedana, Assisten-Wedana, dan Kepala Desa.
16. Kepala Daerah-Kepala Daerah sebawahnya Residen tetap mempunjai kewadjab-an kepolisian menurut aturan2 jang masih berlaku.
17. Semua pegawai dan instansi jang ber-sangkutan dengan kepolisian diwadjab-kan bekerdja bersama satu sama lain dengan tjara seerat-eratnya.

PERDANA MENTERI

d.t.t.

SJAHRIR

MENTERI DALAM NEGERI  
dt. Moh. Roem.

MENTERI KEHAKIMAN  
dt. SOESANTO.

DJAKARTA, 14-2-1947

Lampiran 9

KANTOR KEPOLISIAN KARESIDENAN KEDIRI.

No. 907/Pol/P.A.M.  
Lamp.: 1.  
Hal: Verslag Conventie  
Sajap Kiri.

Kediri, 1-9-1947.

*T. Dewaspati*  
*Konvensional*  
*10*

"BERDEKA"

Bersama ini kami menghaturkan sehelai verslag  
Conventie Sajap Kiri yang diadakan di Kantor Polisi Kediri  
pada tanggal 11-7-'47, untuk menjadikan peperiksaan dan  
seperlunya.

A.n. Kepala Kepolisian Karesidenan  
Kediri  
Commissaris Pol.KI. II.

Diaturkan

Jth. P.T. Kepala Kepolisian  
Negara d/a Kejaksaan Agung  
di

DJOGJAKARTA.

Tindesan Diaturkan

1. Jth. P.T. Kepala Penilik  
Kepolisian Djawa Timur  
di

BLITAR.

2. Jth. P.T. Residen Kediri  
di

KEDIRI.

*T. Dewaspati*  
*10*

*Agus 2/10/1947*  
*10-1947*

121  
VERSLAG CONVERENTIE  
BAJAP KIRI.

---

Pada tanggal 11 Juli 1947 jam 7.30 sore, Bajap Kiri Daerah Kediri telah mengadakan converentie bertempat di Kantor SOBSI Kediri yang di hadliri oleh Wakil-2: P.K.I., Partij Sebea Sosialis, Pesindo, P.B.I., Sobsi dari Wlingi, Blitar, P.T. Agung, Trenggalek, Kediri, Paree, Ngandjuk dan Kertosono, diantaranya hadir pula T. Sujud dari Staf Pendidikan Tentara Divisi VI.

Atjara Rapat:

1. Indonesia Raya
  2. Pembukaan
  3. Tindjauan Politiek
  4. Verslag singkat dari Tjabang-2
  5. Tanja djawab
  6. Tjara bekerja pada dewasa ini
- Extern: a. Pemerintahan  
b. Massa

Intern: Organisatie Bajap Kiri  
Consolidatie dan Rasionalisatie tenaga kiri.

7. Tindjauan Tjabang-2 mengenai atjara 5.
8. Lain-2
9. Penutup.

Sesudahnya menjanjikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembukaan oleh Pimpinan rapat sar. BAHARODIN, sesudahnya menjanjikan trima kasihnya kepada hadirin, maka pembicara mengatakan bahwa tiap-2 bulan mengadakan rapat, dan converentie yang sekarang ini telah disetujui oleh Pusatnya, yang kemudian dibatjkan telgramnya, diantaranya termasuk pula dalam telegram bahwa dalam converentie ini jangan mempersoal merunding tentang Kabinet, karena situasi Politiek senantiasa berlainan dan berubah, dan menerangkan pula berhubung situasi politiek yang ta' dapat ditinggalkan, maka utusan dari Pusat ta' dapat hadir pada malam itu.

Atjara 3. Tindjauan Politiek oleh sar. SUCKONO -

(R.I.I.)

1. Dekanai Consul yang ada di Djakarta kepada R.I., kam politikus supaya menarik perhatian,
2. Keletatan dan sikap Militaire Belanda yang ta' sesuai dengan haluan politiek Pemerintahnya.
3. Polisi bersama yang mungkin diadakan, apabila hal-

apabila hingga dapat masuk dipedalaman berarti mengeruhkan politik.

4. Djatuhnya Djepang pada perang ke II ini bukan berarti dja-  
tah lenjapnja Kapital Internasional jang ada disekitar  
Lautan teduh, maka Indonesia harus waspada dalam berhadapan  
dengan politik Economie Internasional.
5. 70% pindjaman Belanda dari Amerika jang telah dibebaskan  
supaja politicus tahu bahwa langkah jang tampak dari Ame-  
rika terhadap pembantuan Belanda, dengan tolong Amerika  
bersedia bantuan untuk Negara-2 jang akan mengadakan Pemba-  
ngunan.
6. Politik Rusia dan Eropa bertentangan karena saling memasuk-  
kan edilogie di Djerman.
7. Serangan komunisten di Tiongkok dapat mempengaruhi Politie  
di Indonesia.
8. Amerika pada dewasa ini telah mendjadi Negeri jang plus  
dan Amerika bersedia membantu pada Negeri-2 jang akan  
mengadakan pembangunan.
9. Disamping kita harus awas pada Internationale Politiek -  
economie, kita harus mengukur kekuatan dan ketataan ra'jat  
kita terhadap pembelaan Negara, dan kalau perhitungan ra'ja-  
jat kita belum dapat memuaskan kita harus membimbingja  
kearah Totale Volk Deventie.

Tulisan-2 di pers kita dari golongan oppositie (jg di  
maksudkan oppositie mungkin Masjumi) ta' ada bukti-2 jang men-  
njongkongnja kepada haluan Negara, terutama sekali dikalangan  
T.N.I. jang merangkap belum pula semua lasjkernja dimasukkn ke  
ke T.N.I.

Komentar dan tambahan dari Penimpin rapat.

Di Nederland hanya ada satu party jang sympathie pada  
kami jaini: C.P.N. (Consiale Party Nederland), sedang Volk Ka-  
tolieke Party hanya seperti Jerman-2, Igama dalain Negeri,  
Dan Party Van Arkel hanya dipengas oleh sandiwar-2 tja kapite-  
listen. Mula (tulisan mesur) Intelligence Servis dari Pentara  
Inggris, ia akan mengadakan propaganda supaja Indonesia da-  
pat mendjadi Negara Islam, kemungkinan besar Negara Islam akan  
dibawa ke Pan Arabia, apakah djadija ?

Tinjauan Politiek oleh Sar. supinan. (P. B. I. ?)

Sesudah Labriet ada serbentuk liputan dari Selisk

Sesudah Kabinet Amir terbentuk laporan dari setiadjit antaranja bahwa Inggris dan Amerika, mulai tampak tjondong pada Belanda, malawaja ditrimanja pula surat Nota dari Inggris (Jang misih dirahasiakan) jang antara lain menerangkan: Republik djangan terlalu pakai kata-2 jang diplomaties, ber katalah terus terang apakah keherdaku.

Atjara ke IV. Tanja dijawab dengan dua instantie.

Tanja:

1. MUNANDAR: Bagaimana sikap U.S.S.R. terhadap sokongan Amerika jang melaksanakan Pembangunan Belanda di Indonesia.
2. GUNADI : Bagaimana tjaranja consolidatie dan Volk Defentie.
3. SUBARI : Bagaimana sikap kita djika usul Belanda di terima.
4. SISWO : Bagaimana balans R.I.
5. GUNADI : Bagaimana bedanja Kabinet Sjahrir dan Amir.

D j a w a b a n :

1. Jang tahu hanya Staatsmanis U.S.S.R. sendiri, hanya sadja kita dapat meduka U.S.S.R. menjekong R.I. dengan tjara menempatkan tentaranja jang dapat menggelisahkan Amerika dan Inggris, sedang djika Rusia mengakui R.I. tentu mungkin memberatkan R.I., karena R.I. tentu ditjap Komunistis oleh Internationaal.
2. Akan diterangkan dalam atjara ke-6.
3. Akan ditentukan oleh siasat nati jang berhubungan dengan situatie Politiek.
4. Belum dapat diketahua, hanya kita dapat menang dikalangan diplomatie.
5. Kejatuhan orang-2nja, Kabinet Sjahrir menurut faham saja jang kuat Politiek keluar karena sesuai dengan situatie politiek pada itu waktu, tetapi sekarang kuat jang kedatua, karena mungkin Usaha kearah Tbbale Volk Defensie.

Pertanyaan Instantie jang ke:II.

1. KASAN : a. Moejoni mungkinkah akan menuju ke Non Cooperation.  
b. Akan terjadikan Berang besar di Indonesia.  
c. Rusia menolak pembangunan di Eropa (Djerman).

Djawaban.

- a. Belum dapat diketahui, tetapi sesuatu party jang taktik-  
rut duduk dalam Kabinet, otomatis di namakan Non  
Cooperation.
- b. Tidak mungkin: hanya insidentieel jang ketjil mungkin  
terus menerus.
- c. Taktik Rusia sekitar pembangunan di Djerman, mungkin  
sekali pembangunan Eropa terutama Djerman, dapat melam-  
batkan pembangunan ediblogie, karena di Eropa jg terbe-  
sar kebajikan jg dimaksudkan pembangunan adalah taktik  
kearah Kapitalisten.

Atjara ke V. Verslag dari Tjabang-2.

Blitar, T. Agung, Trenggalek, Paree, Ngandjuk dan Kertosono,  
kesemuanya hanya merupakan segala Instruktie belum dapat begi  
gitu lanjut di jalankan, dan Parae menerangkan bahwa Berdjo-  
angan Sajap Kiri di Paree agak terhalang.

Atjara VI. oleh Sdr. BAHARODIN.

EXTERN :

- a. Djangan merebut kursi Instantie Penembintah,  
karena mereka berat bebanja pada massa ini,  
hanya kita membantu karena Pemerintahpun  
berhaluan kiri.
- b. Dibitjarkan teknik meng-Organiseer massa.

INTERN.

Ta' perlu kita tahu bush pekerdjaan Sajap Kiri,  
dan tentu sukar diketahui karena S.K. merupakan  
federatie, sedang teknik Uitvurings-nja tentu  
di selenggarakan Party2nja-jang tergabung.

Atjara VII. Oleh Ngandjuk:

Mariamlah pada masa ini jang njata kekuatannya,  
maka kita harus senantiasa dapat berhubungan dengan ~~nya~~

maka kita harus senantiasa dapat berhubungan dengan in-  
struktie-2 jang dapat menudjukkan pial perdjungan kita.

Dari Blitar.

Anasir-2 dalam S.K. belum dapat memuaskan, karena  
terdapat beberapa tjorak, sehingga satu sama lain dapat  
menjadikan botsingen.

Atjara ke: VIII.

Sdr. SUJUD dari Kepala Staf Pendidikan Tentara Divisi  
VI. menerangkan bahwa ia sering mendapat tuduhan-2 jang  
berasal dari sentiment bahwa ia seorang jang reaksiona-  
lir, maka hadlirin diminta perhatian dan supaja berhati-  
hati.

Sdr. MASTONO.

Djuga kemungkinan saja diduga orang lain botjor mulut,  
karena saja sendiri sering berhubungan dengan pihak kanan,  
tetapi sebetulnja untuk menjesaikan soal-soal jang hanja  
harus diselesaikan kami berdua.

Djam 12,30 rapat ditutup.

13 Juli 1947.

Pembikin verslag :

(tt. ta' terbatja).

Jang mengambil turunan,

Lampiran 10

DJAWATAN KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA.-

JOGJAKARTA, 8 November

No. Pol./388/Pan/Rah.-

Lampiran: -

Perihal: Keperensi badan2 raha-  
sia di Sarangan.-

RAHASIA.

M e r d e k a !,

1. Dengan hormat dipermaklumkan bersama ini, bahwa pada tg. 5 November 1947 yang lalu di Sarangan (Karesidenan Madien) telah diadakan pertemuan jawatan (Keperensi) antara badan2 rahasia tentara di Djawa Timur, yang dikeondjengi pula oleh wakil2 dari S.O.I. Poesat, Kementerian Pertahanan Bagian V Poesat, P.A.M. Poesat, djuga oleh wakil2 dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dan wakil2 dari Polisi Tentara, Polisi Tentara Laut dan Polisi Negara yang ada didalam daerah2 Territorial Command Djawa Timur.
2. Adanya maksud didalam pembittaraan ini adalah untuk menjabari maksud-maksud - menjelidkan - yang dapat memberi hasil sebaik2-nya didalam menghadapi tipee musuhlihat Belanda centek memetjah-belah paratpenn kita, mengadde-dembakan kita sama kita i.c. melemahkan tenaga dan kesanggupan perdjangan kita terhadap agresi Belanda.
3. Oleh para hadiria di dalam memikirkan usaha- penjelidik tadi, dengan sbenggooh2 difahami dan di insjafi isi dan maksud daripada Decreet J.M. Presiden R.I. tg. 30 April 1947 tentang pembenteekan djawatan rahasia dalam lingkoean Kementerian Pertahanan (sekarang dikenal sebagai bagian V dari Kementerian Pertahanan).
4. Sementara itoe oleh wakil Djawatan Kepolisian Negara (P.A.M. Poesat) dikemoekakan bahwa antara P.A.M. dan Bagian V (Tentara), baik di Poesat maupun di daerah2 selaloe ada hoebeengan, yang oleh bagian P.A.M. alwas-djcedkan dengan mengirinkan pelaporan2-nya yang penting


maka oleh pihak tentara dinjatkan pengharapannya dapat saja menerima pelaporan2 yang penting bagi ketentaraan (pertahanan) lebih tjeprat daripada yang seodah2, agar olehnya dapat diambil tindakan2 - yang dianggapnya perlu - dengan lebih segera dan tegas.

Harapan tersebut dapat dimengerti dan perlu kiranya disekeleh.

5. Kalaupun ditegaskan bersama ini, bahwa kami memandang perlu dan penting untuk mengadakan heboengan langsung dengan para komandan2 tentara (Commander sector dan sebagainya) yang berkepentingan, agar dengan segera dapat diterima segala apa yang perlu bagi ketentaraan (pertahanan negara) dan dapat lebih diambil tindakan2 yang tjeprat dan tegas, terutama dengan demikian infiltrasi/agresie Belanda dapat ditangkal/ditahan di dalam masa oleh bagian P.I.M. tidak dapat dilaksanakan tugas pokoknya dan kewadjiannya sendiri, pada semua instruksi2, yang telah diberikan dan heboengan yang ditetapkan terhadap pimpinan yang diperatus.

6. Semoga dengan demikian kepentingan2 pertahanan negara dapat lebih sempurna terduga adanja.-

A/a Kepala Djaw. Kepolisian Negara  
Kepala Bagian P. I. M.  
Kemisaris Polisi R.I.,

  
(R. Oemrgatab),

Lampiran 11

*15-11-47*  
*105*  
KANTOR KEPOLISIAN KARESIDENAN  
BODJONEGORO  
BAG. P.A.M.  
---ooOoo---  
Terkirin/pada tgl. 13-11-47  
Diaturkan  
P.1. Kepala Kepolisian Negara  
jth. di  
D 15 k j a k a r t a  
Surat pengantar.

No. 1446. /II/ 1123. /R.  
*J. N. M...*

*Handwritten notes and signatures on the left side of the document.*

No.	Matjam surat.	Banjaknja	Keterangan.
	Laporan politiek ba- gian bulan 10-1947.-	1 bundel	Akan mendjadikan periksa.-

Bagian P. A. M.  
Tel. 15/ '47  
As. No. P. 409/ R/ 1000



Lampiran 12

2/11-47  
7/3

KANTOR POLISI KOTA MAGELANG

Magelang, 1 Desember, 1947

No. 108/G/Rah.....  
Hal... foto-foto konferentie Pesindo  
C.D.Kedu 29-30/10-1947.

Ditoearkan  
Jth.P.T.Kepala Djawatan  
Kepolisian Negara  
di  
DJOKJAJA R.E.A.

AMAT RAHASIA.

MERDEKA.

3/12/47  
706/Rah.

P.am  
R. 2/12 Kantor

Bersama ini dengan hormat kami haturkan kehadiran P.T.  
turunan surat keputusan konferentie Pesindo C.D.Kedu 29-30-47, yang ke 1  
terima dari salah seorang siswa Sekolah Polisi yang diperbantukan pada  
Kantor Polisi Kota Magelang dengan tjetatan, bahwa Kepolisian Magelang  
kota masih tetap mempergunakan mata dan telinga untuk mengawasi hal ter-  
sebut serta untuk menangkap kabar lebih lanjut tentang hal ini.  
Kudhzan peristiwa ini akan mendapat penuh perhatian  
dari P.T. dan kemudian terseilahkan.

∠ dengan setjara rahasia

Hindarkan diturkakan dengan hormat  
kepada

1. P.T. Kepala Penilik Kepolisian Jawa-Tengah
2. P.T. Kepala Kepolisian (Keresidenan Kedu (dapat)



32

Nota/Ek/1

Hal: Keputusan conferentie Pesindo  
C.D.Kedu 29-30/10-1947.-

Kepada  
Tjabang Pesindo Magelang.

Conferentie Pesindo Commissariaat Daerah Kedu jang dikundju-  
ngi oleh seluruh Tjabang2nja pada tg.29/30-37 di Purworedjo telah men-  
detapkan kaputusan sebagai herorientasi dengan rentjana 3 bulan.

I. K e d u S e l a t a n .

Mengingat: bahwa kedudukan politie dan militer, organisatie kita le-  
mah dalam menghadapi agressive musuh jang kini merupakan be-  
haja langsung daerah tsb.

Menimbang: perlu adanya sentraal figuur organisatie kita untuk membi-  
ling Pesindo khususnya dan rekajat pada umumnya.

Memutuskan : bahwa adanya pembagian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Sdr. Ismail, Ketua C.D. Kedu dengan bantuan 2 orang  
kawan D.P. dan 2 orang kawan Comm.Djw.Tengah untuk me-  
njelaskan segala soal2 daerah kedalam dan keluar.
- b. Sdr. Basuki, Ketua bagian organisatie C.D. Kedu sebagai  
pengganti penanggung djawab Pimpinan harian C.D. Kedu  
dengan seorang kawan Instr.Djw.Tengah.

II. S e l u r u h D a e r a h K e d u .

a. Keder: Keder kursus tiap2 Tjabang.

b. Mengirimkan 1. daftar nama anggota Pengurus Tjabang maupun ran-  
ting.

2. nama anggota keder Marx House.

3. nama kawan2 sleutel posisi dan pegawai negeri.

c. Mengadakan: pembagian pekerjaan siapa harus menjusun kekuatan

1. dalam kalangan tentara dan polisi.

2. dalam masa Durah dan Tani.

3. dalam organisatie rekajat (cooperatie), distributie  
dab.

4. dalam badan2 berbagai2 golongan dan aliran2.


d. Menjusun kekuatan2 economisch organisatie sehingga dapat memenuhi  
kebutuhan organisatie khususnya dan rekajat pada umumnya.-

Purworedjo, 30 - X - 1947.-

Secr. Pesindo C.D.Kedu,

tt. Darjono

Jeng mengambil turunan,



31/12/1942

Tanggal: Jorjokarta, 16 December 1942.

No. 3643/B/Pol/12

Lampiran: -----

Perihal: Aliran Po-  
litik di  
Tjepu.-  
-----

R. P.T. Keprala  
As. 12/12

Kepada Jth.  
Paduka Tuan  
Kepala Kepolisian Negara  
Bagian P.A.H;  
di  
Jorjokarta.

Ag. Pol 30/12/12

Merid  
Bagen: 12/12  
Tel. 1081/12  
As. No. Pol

1. Menurut laporan yang kami terima dari Sdr. S.A.K.

Harahap Djolan Tuk-bun-tung No. 1 Tjepu, di Tjepu pa-  
da dewasa ini ada aliran2 politik yang tidak sesuai de-  
ngan kehendak Negara.

Berhubung dengan itu sudilah kiranya Paduka Tuan  
suka menjelidiki tentang kebenarannya laporan tersebut  
atas dan hasilnya disampaikan kepada kami.

laporan di terima  
tidak sesuai  
dengan perintah  
pemerintah  
beberapa  
pejabat

P.A.M  
Minta ralat  
R 12/12

A.n. PERDANA MENTERI

E. SUTISAH

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'Kerlan' and various initials and dates.

Lampiran 14

Telegram Pemerintah: Djawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M.

Kantor Pos: J o g j a k a r t a

=s= r a h a s i a

kepala kepala kepolisian karesideman banjoemas di bandjarnegara- kedoe di angolang- semarang di kradenan- pati- soerabaja di djombang- malang di toerea

no / til/pam

tiap tiap peristiwa penting jang terdjadi didaerah pendoeoeka atau daerah perbatasan pendoeoekan harap segera dikawatkan ttk soesoeman pelaporan terbagi atas serangan belanda koma b politik koma c pereconomian koma d kesosialan koma e keamanan ttk harap diperhatikan tempat koma waktos dan keadaan dengan singkat tetapi lengkap ttk laporan pendjelasan dapat disoesoelkan ttk

kepala kepolisian negara

Pengirim: Kommissaris Polisi I

(R. Uemargatab) 22-12-47

*Handwritten notes:*  
- Berada di kawasan ini: ...  
- ... dalam rangka ...  
- ... telegram ...  
- ... oleh ...  
- ... dan ...  
- ... ( ... ) - ...  
- ... di ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...

Telegram Pemerintah: Djawatan Kepolisian Negara Bagian P.A.M.

Kantor Pos: J o g j a k a r t a

=s= r a h a s i a

kepala bagian pam karesideman soerakarta-madicoen-kediri- bodjonegoro

no / til/pam

tiap tiap peristiwa penting jang terdjadi didaerah jang mengenai keamanan dan politik harap dengan segera dikawatkan ttk harap diperhatikan tempat koma waktos dan keadaan dengan singkat tetapi lengkap ttk laporan jang djelas dapat disoesoelkan ttk

kepala kepolisian negara

Pengirim: Kommissaris Polisi I

(R. Uemargatab) 22-12-1947

*Lupa: peristiwa daerah*

KANTOR KEPOLISIAN KARESIDENAN  
BODJONEGORO  
BAG. P.A.M.

*3/2*

No. *264/ta/163/12*

Dikirim pada tgl.: 30/12/1948.  
Bodjonegoro, 28 - 1 - 1948.

Lampiran:  
Perihal: Verslag hari peringatan  
2. tahun berdirinya U.D.  
Pesindo Cabang Bodjonegoro.

*P. Wulan*  
*8.2.2*  
*28.12.1948*

Ke d e k a !

Ke d e k a !  
No. 3/4/48  
No. 163/12

Diaturkan kepada Paduka Tuan Kepala Kepolisian Negara yang terhormat di JOGJAKARTA, verslag sebagaimana termaksud dalam pokok surat, untuk mendjadikan periksa. Tindakan diaturkan kepada Paduka Tuan Kepala Kepolisian Djawa Timur yang terhormat di BLITAR, akan mendjadikan periksa.

JAWA NEGERI  
No. Fol. *3/4/48*  
Tanggal *3/12/48*



Kepala Kepolisian Karesidenan  
Bodjonegoro,

*104*

Perihal : Resepsi C.D. Pesindo Bodjonegoro (hari peringatan ...)

Pada tanggal 16-1-1948 jam 19 bertempat Gedung Bioscoop Kasatrija Bodjonegoro C.D. Pesindo (Bodjonegoro selenggarakan resepsinja hari ulang 2 tahun berdirinja Commissariat Daerah Pesindo Bodjonegoro dengan mengundang semua pejabat Partai-2 dan Badan yang ada. Uraian yang penting ialah:

1. Pimpinan rapat.

Pimpinan rapat menghaturkan banyak terima kasih atas kedatangan para hadirin yang berkecimpung pada resepsinja gedung penuh berdegal-degal.-

2. Sdr. Soetjo.

Membentangkan kedudukan pesindo Bodjonegoro yang dinukahi oleh meletusnya revolusi. Peristiwa-tamala kita mengakui tentang kekuatannya pun tentang pimpinan yang dahuloe, karena pada waktu revolusi meletus lahirilah Pesindo yang mana sudah barang tentu dapatnja mengambil tenaga itu hanya ingat pada kiranya seitanya adaja lambat-lama organisasi dapat dipertahani dan sukses pengurusan kelihatannya agar sempurna.

Demikianlah keadaan sehingga kini terbentuk organisasi Pesindo yang sempurna dengan susunan pengurus yang lengkap. Maka nanti didalam uraian sambutan, kami minta kritik-tan ta' se-segala-segan menerima kritikan mengenai perdjangan C.D. Pesindo selama 2 tahun ini.-

3. Uraian Dewan Pimpinan Pusat Pesindo.

Uraian yang terpenting ialah, bahwa pesindo Bodjonegoro ini tidak sekedar saja saja pemerintah.

Perkataan ini sungguh tidak tepat, karena lupa bahwa sikap di dari pada pesindo adalah coöperatief dan constructief.

Ompung-ande-ande kita kita djatuhkan pada pemerintah ta' sedikit adanja. Kepada Kepala Daerah saja tidak anak-2 saja disini dan suka memberi bantuan kepada djajaja yang benar.-

4. Sambutan P.T. Residen.

Segala sesuatu yang telah diuji-pun dan djahdjikan, mengingat pula dengan suasana maka saja yakin bahwa perdjangan Pesindo dalam ini tahun tambah lebih sempurna dan ta' lain hendaknya perdjangan yang berdasarkan coöperatief dan constructief itu dibuktikan dengan nyata. Saja sebagai kepala daerah disini sanggup menjokongnja apabila dipandang perlu.-

5. P.T. Commandant Territoriale.

Pada masa ini dan akanja persatuan lebih dipererat. Mengalangi persatuan djajaja, pula menjusun negara yang kuat. Lahirnja Volksdefensie adalah satu-satunya usaha yang sempurna dalam kemiliteran.

6. P.T. Bupati.

Dewan Pimpinan Pusat Pesindo telah menitipkan anak-anak disini kepada Kepala Daerah. Anak-anak yang tentu sebagai anak-2 si- fataja anak.

Perkataan "anak" sebetulnja dari "akal". Maka dari itu nakalnya anak-2 tadi belum tentu kalau nakal mereka, melainkan ada djuga akal yang bapa-kerja kemudian petjah pikirannya sehingga dapat mereka kearah perbaikan dan kemajuan. Disimpulkan bahwa pemuda adalah pembimbing masyarakatpun djuga per- dorong orang tua.

Berhubung dengan adanya djaja malam, maka ketua ... resepsi ini pada djaja 10.45 malam.-

Suasana .....

Suasana rapat:

Gedung penuh dengan orang yang mendengarkan, sehingga banjak ajuga yang berdiri di muka pintu-2. -

Perhiasan dalam gedung sungguh dapat menarik hati pendengar, karena dinding2 terdapat gambar-2 dari pengandjar-2 sosialisme, dikotornya Karl Marx, Semacoh, Molotov, dan lain-2.-

Hadlirin sangat sempati terhadap Paduka Tuan Bupati, karena dalam kata sambutanja terdapat banjolan-2 yang menertawakan hadlirin. Beliau dilatakan oleh pendengar "Dung Sloporet ke II". Melihat selajang pandang pada hadlirin dan mendengar suara-2ja, hadlirin merasa puas:-

Bodjonegoro, 14 - 1 - 1948.

Jang membuat verslag,

*Setm*

(Seksi IRO Agen Polisi No. II)

Lampiran 16

= Har =  
KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian P. A. A.  
No. 50/C  
As. No. Pd. 177/R

31-13/13  
The

Jogjakarta, 7 Djanuari 1948.-

No. 50/C  
Lampiran:  
Perihal : Pengiriman orang2  
oleh Belanda ke  
daerah Republik.-

...G. No. 10  
Tanggal: 49/3/14  
7/1/48

Ke pada  
J.M. Perdana Menteri  
di JOGJAKARTA.-

*Agus Soeman*  
D.S.?

M e r d e k a !

Dengan hormat,

Bersama ini kami memaparkan, bahwa menurut kabar dengan telpon jang terima dari Kantor Sosial Karesidenan Kedu di Magelang, maka pada tg. 6 bulan ini oleh pihak Belanda akan diserahkan kepada Pemerintah Republik 400 (empat ratus) orang dari golongan sipil dari Semarang.

Orang2 tersebut setelah pemeriksaan oleh Polisi Tentara dan Polisi Negara dinjatakan beres akan diterima oleh Kantor Sosial Karesidenan Kedu di Magelang untuk di urus seper unja.

Berhubung siasat Belanda dengan mengirimkan benjak orang dari daerah pendudukan ke daerah Republik di djalankan pada waktu sebelum tg. 21 Djuli, dan kemungkinan, bahwa dalam rombongan tersebut terdapat agen2 NICA, maka kami anggap perlu adanya sikep jang tertentu dari PEMERINTAH REPUBLIK.-

Sk. MENTERI SOSIAL.

TAMBUHAN KEPADA:

1. P.T. Kepala Polisi Tentara di Jogjakarta
  2. P.T. Kepala Polisi Negara tt. ( Seckosc Wirjosapoetro).-  
di- Jogjakarta
- untuk diketahui:-

I T. Soeman Gatot  
diambil di malam  
7/1/48

T. Soeman  
pencatatan ini diserahkan ke  
dinas kepolisian  
7/1/48

II T. Soeman Gatot :  
a. berikan surat kepada Menteri  
Sosial, mengenai daftar dan  
400 orang itu.

III  
ke  
6/1/48  
T. Soeman Gatot  
Kedua, kedua, agar Kantor Sosial  
Kedu, Kedu dan Kantor Sosial  
Kedu, Kedu dan Kantor Sosial  
Kedu, Kedu dan Kantor Sosial

DJAWATAN KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA.-

JOGJAKARTA, 7 Januari 1948.-

No. Pol. 177/Ral/Pam.

Lampiran: -

Perihal: Mohon kiriman turunan  
daftar dari nama2 400  
orang dari Semarang.-

*D. Kowoyo*

M e r d e k a !

1. Menarik surat Paduka kepada Jang Mulia Perdana Menteri ttg. 7 Januari 1948 No.50/C:IV, jang salinannja dikirim djuga kepada kami, maka untuk dapat lebih memperhatikan soal jang tersebut didalamnja, kami mohon dengan hormat dapat menerima daftar dari nama-namanja 400 orang jang oleh pihak Belanda dari/via Semarang dikirim ke daerah Republik.
2. Atas perhatian Jang Mulia dalam hal ini, kami haturkan banjak terima kasih.-

*Rep 10*

A/n Kepala Kepolisian Negara  
Kepala Bagian P.A.M.  
Komisaris - Polisi Kl.I.,

*4/x 6/5*

(R. Semargatab),

Dihaturkan:

Jang Mulia Menteri Sosial  
di

J O G J A K A R T A.

DJAWATAN KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA.

JOGJAKARTA, 12 Januari 1948.

No. Pol. 177/Rol. Pam.

Lampiran: 1.-

Perihal: 400 orang jang dikirim  
oleh Belanda dari So-  
marang ke daerah Repu-  
blik.-

Rahasia  
Amat segera.

M e r d e k a I,

1. Bersama ini kami sampaikan kepada Tuan sehelai sa-  
linan surat dari Kementerian Sosial di Jogjakarta tentang  
400 orang2 jang dikirim oleh pihak Belanda ke daerah Repu-  
blik tg. 7-1-1948 No.50/C.IV.
2. Untuk kepentingan pengawasan jang lebih djauh dan  
saksama, baik kiranya Tuan tentang ini mengadakan hubungan  
dengan Kantor Sosial Karesidenan Kedu.
3. Kemudian kami mengharap chabarnya tentang adanja  
kemungkinan infiltrasi oleh mereka jang menguntungkan Blan-  
da.

A.n Kepala Kepolisian Negara  
Kepala Bagian P.A.M.  
Komisaris - Polisi Kl.I.,..

*bu*  
1  
(R.Oemargatab),

Kepada Jth:  
Tuan Kepala Kepolisian Karesi-  
sidenan Kedu  
di  
M A G E L A N G.

KEMENTERIAN SOSIAL  
REPOEBLIK INDONESIA

Jogjakarta, 22 Januari 1948

No. 197/C.IV.-

Kepada

Lampiran: -

Jth. Djawatan Kepolisian  
Negara Bag. P.A.M.

Hal: Moho: kiriman taruman  
daftar dari nama2 400  
orang dari Semarang.-  
=====

JOGJAKARTA.-  
=====

Barang  
Tel 28/10 561/Rah  
Kor. No. Pol

M o r d e k a !  
Dengan hormat !

Mendjawab surat Tuan tg. 17-1-1948 no. Pol.177/Rah/  
pam. perihal tsb. diatas, kami beritahukan, bahwa kedatang-  
an mereka sesungguhnya masih ditunggu-tunggu, tetapi hing-  
ga sekarang belum sampai disini, sehingga kami belum dapat  
pula memperoleh/membuat daftar nama2-nja.

Seerti yang biasa kami lakukan pula tiap2 peneri-  
maan rombongan Displaced persons dan P.I.nja, setelah rom-  
bongan Tuan maksudkan tadi sampai di Jogjakarta ini, kami  
akan mengirimkan kepada Tuan daftar nama2 dari mereka de-  
ngan segera mungkin.

Demikianlah supaja Tuan maklum adanja.-

KEMENTERIAN SOSIAL  
Bag. Masyarakat:

*[Signature]*  
(Joescejadi).-

*reho*  
#jang  
T. Kusnana  
Subagya  
dan lain-lain  
datang surat dari  
Kementerian Sosial

*[Handwritten notes]*  
28/10 561/Rah  
21/1

*21/1*

Lampiran 17

KANTOR KEPOLISIAN KARESIDENAN  
MADIUN BAGIAN P.A.M.

Madiun, 19 Januari 1948.

No. 112 /Rah/P.A.M.

Lampiran: -6-

Perihal: Laporan Politiek  
bulan XII-1947.-

DJAR	NEGARA
AG. No.	Asia.
Tanggal	19/1/48

"M e r d e k a"

Bersama ini saja mengirimkan dengan hormat laporan politiek bulan XII tahun 1947 untuk mendjadikan periksa adanja.-

An. Kepala Kepolisian Karesidenan  
Kepala Bagian P.A.M.

Diaturkan

Jth. P.T. Kepala Kepolisian  
Kepolisian Negara  
di  
DJOKJAKARTA

Rel.	54/3/Rah
Ag. No. Pol.	

Tindakan diaturkan:

1. P.T. Djaksa Agung di Djokjakarta.
2. P.T. Kepala Penilik Kepolisian Djawa Timur di Blitar
3. P.T. Residen di Madiun  
untuk mendjadikan periksa.-

## Rakjat berseru :

1. Hidup Republik Indonesia!
2. Hidup Persatuan Nasional!
3. Buruh, Tani, Pemuda Bersatulah!

Pemerintah hanya bisa kuat kalau dihelai oleh ideologi kerakjatan. Dan hanya Pemerintah yang berdjawa kerakjatanlah yang bisa membawa tjita rakjat. Oleh karena itu rakjat mendesak:

**„Kembalikanlah A M I R dalam Kabinet”!**

Rakjat Buruh - Tani - Pemuda

ANRI, *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*, “Selebaran yang ditemukan oleh PAM Kepolisian Keresidenan Madiun tanggal 31 Januari 1948”

## Lampiran 19

KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAJAKARTA

TEMBUSAN:

JOGJAJAKARTA, Februari 1948.-

No. Pol.

Lampiran:

Per hal : Dradjat dan kedudukan  
Kepolisian Negara da-  
lam revolusi Nasional  
dan Sosial.

### M e r d e k a !

1. Mengingat bahwa masyarakat kita baru didalam suasana "revolusi nasional dan revolusi sosial" yang berdjalan dengan proses yang amat tjepat dan sangat intensief ini, maka perlu sekali diperhatikan kedudukan Kepolisian Negara baik sebagai alatnja Pemerintah yang harus menegakkan kedaulatannja didalam, baik sebagai "machtseenheid" dalam suasana revolusi ini.

2. Kedudukan Kepolisian Negara pada saat ini tergantung sekali pada tiga faktor, sebagaimana tersebut di bawah:

- a. dradjat kekuatan Polisi bagian penjelidikan baik crimi-  
neel maupun politiek, economic dan sosial;
- b. dradjat kekuatannya Polisi yang bersendjata (sbg. mobile-  
brigade, atau pasukan polisi daerah yang bersendjata),  
dradjat kekuatannya perlengkapan yang mengenai techniek  
dan materiel, istimewanja hal persendjataan;
- c. djiwa yang berideologie.

3. Perlu diperhatikan, bahwa kepolisian bagian penjeli-  
lidikan (P.A.M.-dan Crimineel) belum dapat perhatian se-  
tjukupnja, untuk menjesuaikannya pada keada'an revolusi  
yang baru berdjalan serta tjepat dan intensief sekali ini.  
Maka perlu diterangkan disini, bahwa penjelidikanlah yang  
menentukan sikap kepolisian, dalam keada'an umum maupun  
chusus, berarti yang menentukan sikap

dengan tegas

Kepada Jth.:

I. Pd. Tuan2 Kep. Pen. Kepol. Dj. Tengah dan Timur.

I. Tuan2 Kepala Kepolisian Karesidenan:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Daerah Ist. Jogjakarta, | 7. Pati,        |
| 2. Pekalongan,             | 8. Madiun,      |
| 3. Banjumas,               | 9. Kediri,      |
| 4. K e d u ,               | 10. Malang,     |
| 5. Semarang,               | 11. Surabaya,   |
| 6. Surakarta,              | 12. Bojonegoro. |

TEMBUSAN: 1. Pd. Tuan Kep. Bg. Pengusutan Kedjahatan D.K.N.

2. Tuan Kep. Bg. Organisasi D.K.N.

3. Tuan Kep. Bg. Urusan Pegawai D.K.N.

A/n. Kepala Kepolisian Negara,  
Kepala Bagian P.A.M.  
Komisaris -Polisi Kl.I.,

( R. Oemargatab ).-

19/2-1948

KANTOR KEPOLISIAN KARESIDENAN KEDIRI.

No. 113/Pol/F.A.M.  
Lampiran : 1.-  
Hal : Verslag rapat  
Sajap-Kiri.-

Kediri, 15-2-1948.

Daus  
9.2.10/2

Kep. 11/24

kerdeka.

1052/2

Bersama ini kami haturkan kehormatan kepada P. Tuan sebuah laporan dari Tuan Kepala Polisi Trenggalek, untuk menjadikan periksa adanja. Dengan adanja verslag mana maka kami berpendapat bahwa hal itu seolah-olah ada menunjukkan pertikaian paham antara sajak kiri dan kanan.

Dan sebab itu kami menharap agar penerang soal ini dapat diperhebatkan hingga keadaan menjadi jadi surut tentram kembali.

20/2

DJAWA	A. N.
NEGARA	NEGARA
AG. No. 13/4/30	Substansi
Tanggal 18/2/48	

Kepala Kepolisian Karesidenan Kediri.  
Commissaris Pol. Kl. II,

Diaturkan  
jth. P. Tuan Kepala Kepolisian Negara di Djogjakarta.

TINDASAN DIATURKAN: jth.  
P. T. Kepala Penilik Kepolisian Djawa-Timur di B. l. i. t. a. r.

Verslag rapat "Sajap Kiri" di Trenggalek.

---

Pada tanggal 29 Januari 1948, mulai jam 4 sore Sajap Kiri tjabatng Trenggalek telah mengadakan rapat anggota bertempat di pendopo Kemedanan Trenggalek di kunjung oleh 3 orang anggota Dewan Party di Kediri.

Rapat di kunjung oleh lk. 70 orang laki2, dari anggota Sosialis, Pesindo, Dobsi dan B.T.I. dan 2 orang wanita, diantara itu ada yang datang dari daerah distrik Karansan.

Rapat dipimpin oleh sdr. Djajus, sebagai Ketua Sosialis tjabatng Trenggalek.

Setelah rapat di buka oleh ketua sebagai biasa, maka sdr. Sunskowo anggota Dewan Party Kediri, lalu menerangkan :

- a. Soal riwayat perundingan antara delegasi Indonesiadengan Belanda yang diawasi oleh K.T.N. di kapal Renville sehingga ada perdjandjian2 majjam yang telah di tancol tangan, yaitu 1e. mengenai sentjatan perang dan 2e. mengenai politik.
- b. Keluarnya wakil Masjumi dari Kabinet, disebabkan tidak setudjunga dengan perdjandjian2 yang telah di tandai tangan, dikata olehnya bahwa Masjumi tidak punya rasa tanggung jawab, sunggupun ia tidak setuju, oleh karena sudah diterima oleh Kabinet, kalau setjara democrasi yang sebenarnya, ia harus tunduk kepada putusan itu. Seolah-olah Pemerintah kita (Kabinet) di anggapnya sebagai warung, artinya kalau enak masuk, kalau tidak enak keluar. Betul Masjumi menjatakan ikut tanggung jawab terhadap perdjandjian diatas, akan tetapi suara yang di keluarkan itu, bukan suara dari Party yang besar akan tetapi suara anak ketjil.
- c. Masjumi menuntut bubarnya Kabinet Amirsjarifudin, supaya diganti dengan Nasional Zaken Kabinet yang lebih kuat dari pada sekarang, akan tetapi maksud yang sesungguhnya supaya Kabinet dapat diduduki oleh Masjumi, tuntutan ini akan di jalankan dengan perdjungan politiknya, kalau tidak mungkin dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu Sajap Kiri pun menuntut juga supaya dapat kekuatan dalam Kabinet, pun kalau perlu dengan kekuatan senjata juga.
- d. Prof. Graham telah menemui Dr. Sukiman, dengan tjara rahasia memberitjarkan yang Amerika akan meaukkan dollarnya ke Indonesia dengan perantaraaan Masjumi, oleh karena itu Masjumi berpendapat dollar tidak dapat berdjalan, kalau Kabinet tidak di kuasainya, lagi pula Masjumi mempunyai niat akan melenjapkan Sajap Kiri seluruhnya. Basj-Masjumi

Dari sebab itu dianjurkan angssauta Sajap Kiri supaya siap sedia menghadapi kemungkinan, kalau organisasi kita di serang, harus kita balas serangan itu dengan tegas, di peringatkan Sajap kiri jangan menjerang lebih dahulu.

- e. Bersandar dengan hal tersebut d maka Sajap Kiri tidak akan ber-compromi lagi dengan Masjumi.
- f. Diterangkan juga bahwa Revolusi tidak akan dapat lanjut jalannya kalau masih ada rintangan2. Oleh karena itu rintangan inilah yang harus di lenjapkan. Diterangkan juga memang dalam revolusi membawa korban jiwa yang tidak sedikit, digambarkan waktu revolusi di Rusia beberapa ribu ratus orang yang di bunuh oleh Lening karena merintangi revolusi pun tidak ketinggalan para Pendeta2 Agama sama di bunuh, bukan karena bentji kepada ISmanja, akan tetapi karena merintangi jalannya revolusi.

Djam 6 rapat di tutup dengan tidak ada sahsuan siapa apapun.

Pembuat verslag.

Kepala Polisi Negara Trenggalek

tt. tak terbatja.

Jang menbambil turunan,

Lampiran 21

/Sks.


KANTOR KEPOLISIAN KARSIDANAN  
BODJONGORO  
BAG. P.A.M.

terkirim pada tgl:  
Bodjonegoro, 18 Feb. 1948.

No. 321/R.

Lampiran:

Perihal : Verslag singkat  
rapat tertutup  
sebagai hasil  
penelitian: --



*Renville*  
*(Signature)*

\* M e r d e k a \*

Bersama ini memberitukan sebuah Verslag singkat rapat  
tertutup Party Manjunt dan Bodjonegoro tanggal 16, 17, 18, 1948,  
akan menjadikan perkara.

DITUBUHCAN:

Paduka Tuan Kepala Kepolisian  
Negara yang terhormat  
J. O. G. J. A. K. A. B. T. A.

Kepala Kepolisian KarSIDANAN,  
Bodjonegoro,

Tindakan diatarkan:

- 1. P.T. Kepala Polisi Kepolisian  
Djawa Timur Jth. di Bliar
- 2. P.T. Bliar Jth. di Bodjonegoro, akan menjadikan perkara.

VERSLAG SINGKAP

Rapat tertutup Party Manjunt dan Bodjonegoro  
pada tgl 16, 17, 18, 1948, diadakan di rumah  
rumah di Jalan Kaman Bodjonegoro di-  
kunjungi oleh seluruh Pengurus Manjunt Kembang,  
Anak Tjangan, sebagai hasil penelitian.

Rapat dipimpin oleh H.P. dan sebagai kesimpulan masalah rapat telah  
menguraikan situasi politik di daerah Bodjonegoro ini.  
Diuraikan bahwa partai politik yang selalu dibentuk oleh  
Party? lalu jangan terganggu oleh partai politik, maka di partai politik ini  
harus insaf dan harus dapat menerima tanggung jawab pada para anggota agar  
dijangan sampai kena dipengaruh oleh para golongan.  
Party harus berani menanggung akibatnya atas sikap yang telah  
diambil oleh Dewan Party.  
Mudun diterangkan oleh bahwa Party Manjunt telah mendapat  
sympathi dari Party? lain-lain dan negeri.  
Sekian pendapat yang kami peroleh sebagai hasil penelitian  
rapat tersebut diatas.

Bodjonegoro, 12 Februari 1948,-

Mengantahi:  
Kepala Polisi Kabupaten Bodjonegoro,  
t.d.t, S u k a h a r.

Pembuat Verslag,  
+, +, +, +, +, +, +, +,

Jang m'nuruf  
*(Signature)*

## Lampiran 22

Kepolisian Besar  
Jakarta  
Bagian P...  
---

Jakarta, 15-3-1948.-

No. 1  
Hal: Rapat umum Masjumi di  
gedung gambar hidup  
Sriwedari tg. 14-3-'48.-

### Pelaporan.

Adalah saja Kembali, Anggauta Polisi dari Bg. P.A.M., hatur periksa bahwa pada hari Akad tg. 14-3-48 telah dapat mengundjungi-rapat umum Masjumi, bertempat di gedung gambar hidup Sriwedari, dengan dapat kundjungan antara 2000 orang, adapun pembijtjara? para gembong Masjumi dari Djokjakarta. Pada djam 10.15 pagi rapat dibuka oleh Ketua rapat sdr. Siswosudarmo dan bersama? oleh hadlirin terlebih dahulu dinjankin lagu Indonesia Raya. Belandjutnja berturut? berbitjara:

1. Mr. Kasman Singodimedjo, membentangkan sikap Masjumi terhadap naskah Renville dan Darul Islam dengan pondjang lebar tentang sikapnja Masjumi menolakanja naskah Renville.-
2. Sdr. Marseno Tjokroaminoto, dikap Masjumi jang mengenai situasi politik luar negeri diantaranja angupas habis2-an ada desas-desus dikatakan jang berselisihan paham, Masjumi menerima suap dari Amerika. Belandjutnja ia menerangkan pondjang lebar jang mana sekarang daerah kita hanya terlalu sempit, hanya tinggal 7 keresidehan sadja, toeh Belanda mungkin akan menjodorkan lagi permintaanja seperti permintaan jang terakhir baru2 ini, jalah Gendarmerie bersama. Dari itu hendaknja lekaslah hari jang berselisihan paham tadi lekas berdjabatan tangan.-
3. Sdr. Mangudji, jang oleh umum dinamakan Katjan Kesatuan Republik Indonesia, dengan pondjang lebar ia menerangkan perdjanganja dari Sabang ke Meroke.-
4. Sdr. Suljadi Djojowartono, sebagai gonggaju pembijtjara tiada lain ia mengadjurkan hendaknja semua pembijtjaraan? tadi di tjantumkan betul? dan pada djam 2.30 siang rapat selesai dengan keadaan aman.-

### Pemandangan:

Rapat dapat perhatian penuh oleh umum, meskipun dalam itu gedung hawanja panas, akan tetapi para jang hadlir pun menunggu sampai bubarnja.

Sekianlah pelaporan saja dan hendaknja mendjadikan periksa andanja.-

Saja tersebut,

Insp. Mangeshui,  
Polisi Bg. P.A.M.

(Kambaji).

Lampiran 23

SEKR

PENETAPAN PRESIDEN No. 8 TAHUN 1948.

PRESDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang:** bahwa perlu ditinjau lagi tugas kewadajiban, organisasi dan koordinasi serta kedudukan Kepolisian Negara, terutama untuk menentukan Kementerian yang diberikan tugas kewadajiban mengurus dan memimpin Kepolisian Negara, yaitu Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang tersendiri;

**Mengingat:** Penetapan Pemerintah No. 11/S.D., tahun 1948,  
Penetapan Pemerintah No. 17/S.D., tahun 1948,  
Penetapan Pemerintah No. 19A/S.D., tahun 1948,  
Penetapan Pemerintah No. 1, tahun 1948;

M e m u t u s k a n :

**Pertama** : Membentuk panitia, yang dinamakan "Panitia Perantjong Kedudukan dan kewadajiban Kepolisian Negara" dengan kewadajiban:

- a. merantjangkan dan mengusulkan kepada Pemerintah tugas kewadajiban, organisasi dan koordinasi Kepolisian Negara;
- b. mengusulkan kepada Pemerintah Kementerian mana yang diberi tugas kewadajiban mengurus dan memimpin Kepolisian Negara, yaitu Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian tersendiri.

**Kedua** : Mengangkat meraka yang tersebut dibawah ini mendjadi Ketua merangkap Anggauta dan Anggauta Panitia tersebut diatas:

- 1. Menteri Kehakiman.....Ketua merangkap anggauta
- 2. Djaksa Agung.....Anggauta
- 3. Kepala Kepolisian Negara.....Anggauta
- 4. Zainoel Baharoedin (dari B.P.K.N.I.P.).....Anggauta
- 5. Prawoto Mangkoesamito (dari B.P.K.N.I.P.).....Anggauta
- 6. Mr. Wongsonegoro.....(dari Kem. D.N.).....Anggauta
- 7. Prof. Mr. Djokosutono.....Anggauta

**Ketiga** : Menetapkan bahwa Panitia tersebut diberi kuasa meminta keterangan-keterangan, yang dianggap perlu untuk melakukan kewadibannja, kepada tiap-tiap Kementerian, Pedjabatan atau kantor Pemerintahan.

**Keempat** : Menetapkan tempat kedudukan Panitia di Kota Jogjakarta.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 27 Februari 1948.

PRESDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SEKR-ANO).

Dikeluarkan  
pada tanggal 27 Februari 1948.

SEKRETARIS NEGARA,

(1. H. PRANGGODIGDO).



Lampiran 24

KANTON KEPOLISIAN KARESIDENAN -  
S U P A K A R T A  
BG. P.A.M.

Suraaberta, 10 April 1948

NO: 16/P.R.I.P.A.M. 228/R.I.  
Lamp. -1-  
Hal : Rapat Masjumi digedung  
gambar hidup Sriwedari  
tgl. 14-3-'48.

*Pau*  
*D. P.*

K e p a d a

Jth. P.T. Kepala Kepolisian  
Negara Bagian P.A.M.  
di-  
J O G Y A K A R T A.

Kategori A. No. 2139  
Tgl. 15/4 '48  
Ag. No. Pol.

" D E K A " mentjukupi surat Paduka Tuaa ttg. 6 April 1948 no.85/  
ram/A.R., perihal tersebut diatas; bersama ini dengan hormat  
kami aturkan sebuah pelaporan tentang Rapat Umum Masjumi di-  
gedung gambar hidup Sriwedari ketika pada tgl. 14 Maret 1948.

Keterangan lebih lanjut termuat dalam pelaporan terlar-  
Benikianlah agar P.T. mendjadi maklum adanja.

Tetap Berdeka.

*V. Asmita*  
*S. Sastranegara*

DIAWAJAN NEGARA  
53/16/44  
17/4/48



Kepala Kepolisian Karesidenan  
S u r a k a r t a,  
(S. Sastranegara).-

*Sudah Manuskrip*  
*Periksa ke mana...*

Lampiran 25

KANTOR POLISI DI WILINGI.

Wilingi, 28-3-1948.

No. 193/Pol.P.A.M.

Lampiran 1.

Hal : Sikap Party Sosialis

Sofera dan Amat rahasia.

Diaturkan :

Paduka Tuan Kepala Kepolisian Karesidenan  
Kediri bagian P.A.M. jth di  
K E D I R I.

Lihat :

Paduka Tuan Kepala Kepolisian Kabupaten  
Blitar jth di  
B l i t a r .

M e r d e k a .

Dengan ini kami menaturkan 2 bundel turunan sebagai per-  
nyataan tjara sikap PARTY SOSIALIS berhubung kegentingan dalam sus-  
sana sekarang ini.

Dengan singkat kami bisa mengambil kesimpulan bahwa  
ihak itu menhendaki dirinja Amir duduk lagi dalam Kabinet, sedang  
untuk djelanj kami mempersilahkan membuat janja disurat lampiran ini.

Adanja disini kami menaturkan 2 bundel tersebut, maksud  
jang 1 bundel guna paduka Tuan Kepolisian Kabupaten Blitar, dan jang  
semuanja itu supaja mandjadikan pariksa dan pertimbangan s eperlunja.  
Lain-2 hal perlu kami terangkan bahwa berhubung kegentingan ini, di  
Wilingi ternyata tidak ada suatu kejadian jang perlu kami terangkan  
disini, tetapi persiapan dari pihak kita bersama selalu didjalankan guna  
mandjasa atau menhadapi kalau ada kemungkinan-2 jang akan terdjadi.  
Sekian.

Bagian P.A.M. Kantor Polisi Wilingi,  
t.t. Pemb.Inspk Polisi kelas I.

Mengetahui

Kepala polisi di Wilingi.

( Njono )

(St. Mukiman)

"KANTOR POLISI KOTA BLITAR"

No. 346/Pol/PAM.

Blitar, 31-3-1948.

Terus dihaturkan dengan segala hormat  
kepada P.T. Kepala Kepolisian Karesidenan Kediri  
bagian P.A.M. untuk seperlunja.

Wk. Kepala Polisi Kabupaten  
Blitar,

PARTY SOCIALIS

Program Dasar

Nama dan tempat kedudukan... dengan tidak boleh disingkat... Eksekutif Komite Dewan Party

Parti Komunis dan Sosialis

Parti Komunis dan Sosialis... Indonesia

Program Usaha

Pemimpin Rakyat... dengan kesadaran meneruskan... dalam pekerjaan... Memperdalam... Pemerintah... Badan Perwakilan

Kepala Negara dipilih langsung oleh rakyat... Daerah yang bersangkutan

Mempertahankan kemerdekaan... berkumpul... demonstrasi

Mempertahankan hak milik... dan... Menurut... Manufaktur... Menentang...

Menentang... Menentang... Menentang...

EKONOMI... Perencanaan... industri... dan...

Membantu sebagai jandanan rajat dengan membrantas buta-  
huruf dan memfada-kan pendidikan modern yang berdasar atas faham  
kemas jandanan yang tidak menubuh-kan bajaran.

5. Mawad-jibran berskolias kepada tiap-2 anak yang berumur  
5 tahun sampai 12 tahun.

6. Memad-jikan undang-2 sedia-untuk melindungi buruh dari  
bekerja yang berbahaya memelihara tenaga buruh membebaskan buruh perempuan  
yang bekerja di pekerjaan beratnya minggu sebelum dan sesudah bersalin  
dan memelihara anak yang sakit melarasi anak di bawah umur sebagai buruh  
menetapkan minimum minimum menutup kukuran hidup yang layak  
untuk buruh dan mempartikan besaran keluarga buruh.

7. Mandirikan rumah peritipan, pemeliharaan dan pendidikan  
anak-anak di bawah umur 10 tahun.

8. Menhapuskan kerja dengan undang-2 yang tepat.

9. Memelihara kesihatan rajat dengan memban-rumah sakit,  
pembalihan dan lain-lain serta memfada-kan organisasi untuk memperbaiki perumahan  
rajat.

10. Mandikan supaya dijaga didalam tentara azas-2 kerakjatan  
di dalam dan di luar tanah.

11. Berusaha untuk internasional.

12. Mengadakan segala usaha untuk mengokalkan perdamaian Dunia  
dan berusaha menjajal Dewan Perwakilan Internasional yang sebosarnya dari  
segala bangsa.

13. Berusaha untuk pertijap-nya koordinasi perekonomian in-  
ternasional yang mania bulkan bahagian bagi segala bangsa.

14. Mementang segala matjari Pendidikan dan Penindasan.

15. Pasal 5.

16. Parti Organisasi.

17. Organisasi berdasar atas Perpusatan yang tersusun setjara  
demokratis di dalam setiap bersebaran bulat (bersatu-padu).

18. Pasal 6.

19. Badan-2 Pimpinan Party.

20. Badan-2 Pimpinan Party ialah:

- a. Komitees Party.
- b. Dewan Party.
- c. Buruh-Hollitiek.
- d. Eksekutif Komitee.

21. Pasal 7.

22. Anggota dan calon anggota.

23. Pasal 8.

24. Anggota Party ialah tiap-2 penduduk Indonesia, yang telah

berumur 18 tahun dan telah menubuhkan mempujai kerada-ndan  
kepujian yang berdasar Party, di mana menjadi anggota

Parti yang menubuhkan sebagai calon anggota Party ialah tiap-  
penduduk Indonesia yang telah berumur 18 tahun keatas dengan jaminan  
anggota Party.

25. Pasal 9.

26. Kuwah-liran anggota dan

27. Calon anggota Party.

28. Setiap orang pada kuwah-liran membar-kan sumbu (kontribusi)

kepada organisasi Party. Setiap anggota baik anggota biasa maupun  
anggota kawas-liran Party dan tiap-2 calon anggota harus membar-kan  
sumbu yang besarnya oleh Party menurut ketjaka-pada-nya.

29. Pasal 10.

30. Majelis atau Majelis Besar.

31. Majelis mempujai hari-hari berita atau pun Majelis yang  
dijaga di dalam rumah anggota Party.

32. Pasal 11.

33. Majelis mempujai ke dalam dan keluar ialah ketua Eksekutif

34. Pasal 12.

35. Perumahan anggota besar

36. Perumahan anggota besar  
Perumahan anggota besar ialah di dalam rumah anggota Party.

Lampiran 26

KANTOR KEPOLISIAN Karesidanan Kediri.

No. 1075 /Pol/P.A.M.

Kediri, 12 - 4 - 1948.

Lampiran 1.

Hal: Front Demokrasi Rakyat.

DJAWATAN KEPOLISIAN NITARA

G. No. Pol. 55/216

Tanggal 12/4/48

M o r d e k a t

*Wulan*  
*4/4*

Bersama dengan ini kami pasterikan kehadiran P.T. sebagai terjemahan "Penjelasan keadaan politik" oleh Dewan Barisan Sajap Kiri, yang diperoleh oleh Kantor Polisi di Mlingi dari salah satu anggota Sajap Kiri, beserta sandjadian perkara adanja.

20/9/2012

A.n. Kepala Kepolisian Karesidanan Kediri,  
Kepala Bagian P.A.M.

*J. Prudjoko*

*Handwritten signatures and stamps*

Ditandatangani  
oleh P.T. Kepala Kepolisian Negara  
di  
Djakarta

MEMBAK diumumkan  
oleh P.T. Kepala Politik Kepolisian Jawa  
Timur di B I A S a r

-Hidup Front Demokrasi Rakjat-  
Pendjelasan keadaan  
POLITIEK.

Pendjelasan keadaan politik.

Deri DEWAN HARIAN bersama menteri-  
menteri SAJAP KIRI (FRONT DEMOKRASI  
RAKJAT).

1. Sesudah perdjandjian Gentjotan Semdjete dan Dasar Politik ditanda-tangani dikapal Renville, terenglah bahwa hasil jang sebaik-beiknje dari pada perdjandjian hanja akan bisa tertjepai, djika kedudukan pemerintah jang melandjutkan penjelesikan perdjandjian itu kuat.
2. Tuntutan pergantian kabinet oleh lebih kurang sepertiga dari djumlah menteri jang duduk dalam kabinet dan jang disempeikan pada saat mau ada penetapan lebih lebdjut tentang dasar-2 jang sudah diestetudjui, terengmelemahkan kedudukan pemerintah jang harus melandjutkan perundingan itu.
3. Dipandang dari djurusan politik nasional, tuntutan itu tidak memberikan gambaran baik. Hal ini ternjata dari pada soal dibawah ini:  
Tuntutan penggantian kabinet P.N.I. berdasarakan: Susunan sekarang tidak dapat memenuhi kewadjabannje dengan semestinja.  
Oleh karena itu: P.N.I. tidak dapat mempertanggung djawabkan terus berdirinja kabinet dalam susunan kabinet sekarang.
4. Tuntutan P.N.I. ini melgherankan, karena:
  1. tidak ada alasan politieknje.
  2. P.N.I. adalah mede-formateur, turut membentuk kabinet ini.
  3. P.N.I. pun dalam susunan kabinet ini tetap turut, artinja tetap turut bertanggung djawab.
  4. Fraksi P.N.I. telah memadjukan mosi-kepertjajaan pada pemerintah dalam Badan Pekerdja.
  5. Dari hal-2 diatas, dengan menglagat pentingnja saat sekarang bagi negara kita, tuntutan itu lebih dari pada melgherankan, sehingga akibatnja dari sikap P.N.I. jang demikian itu tidak dapat sedang mempertahankan kedaulatan negeranja.
6. Menurut berita "Antara" dan tidak ada jang menjangkal kebenarannja, Masjumi menjatakan:
  - I. Kedudukan Republik sangat lemah.
  - II. Kabinet sekarang harus diubah setjara radikal (dibubarkan).
7. Dalam pertemuan pers Ketua Fraksi Masjumi di Badan Pekerdja menjatakan: Perestetudjian Renville secandair dan penggantian kabinet primair.
8. Dari segala sesuatu jang tersebut di 6 dan 7 Masjumi mengakui Renville adalah soal nomor 2, sehingga dengan mengingat bahajanja penggantian itu membubaran kabinet pada tingkat perundingan bahkan ada tuntutan pembubaran kabinet sadja, sikap Masjumi itu tidak sesuai dengan pertanggung djawabannja sebagai organisasi Rakjat jang seka sedang mempertaruhkan segala2nja guna pertahanan kedaulatan Republik Indonesia kedua:  
TIDAK BERALASAN POLITIEK SEPERTI: TERNJATA DARI PERNJATAANNJA.  
BAHWA SOAL RENVILLE ADALAH SOAL NOMOR 2.

9. Lebih mendjadi pertentjahan umum lagi:

KARENA: Surat kabar "Trouw" pada tanggal 23 Djuni 1946 pernah menjatakan, bahwa gembong-2 Masjumi pernah mendjumpai pembesar-2 Belanda dengan tidak setahu pemerintah Indonesia, untuk menjatakan sedia bekerdja bersama dengan Belanda;

KARENA: Graham, dengan tidak diperseksika oleh orang lain, djagakan diperseksika Pemerintah Republik, berulang-ulang mengadakan pembitjeraan dengan orang-2 dari pimpinan Masjumi;

KARENA: Pada pembentukan salah satu kabinet Gjahrir gembong Masjumi tidak dapat dibawa dalam kabinet karena sangat besar kemungkinannja tersangkut perkara pelanggaran penting terhadap negara;

KARENA: pada permulaan pembentukan kabinet Amir, Gani, Setiadjit ini telah diberi kesempatan untuk turut menjusun kabinet sekarang;

KARENA: Masjumi, meskipun sikapnja itu, toch telah diberi kesempatan duduk dalam kabinet.

KARENA: komision menjatakan sedia membantu penglaksanaan perdjandjian Renville dan duduk lagi dalam kabinet, ~~sebelum kabinet jang telah ditolak~~ tapi kemudian diterima lagi, dan seterusnya ditiuggalkannja lagi itu, diganti.

10. Mengingat segala sesuatu yang tertera diatas, mengingat pula rasa per-  
tanggung djawaban terhadap negara dan Rakjet, menteri-menteri dan go-  
longan Sejap Kiri (Front Demokrasi Rakjet) yang hadir dalam sidang  
kabinet tanggal 21/22 Djanuari 1948 di Djokje jam 8 sampai jam 2 me-  
lam, menjatakan:

TIDAK DAPAT BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG DJAWAB TENTANG NEGARA DENGAN ANG-  
GOTA-ANGGOTA MASJUMI YANG DIKENAKAN SANGTIE OLEH PARTAINJA:  
HUN TIDAK MERASA TIDAK DAPAT MEMBENARKAN SIKAP P.N.I. YANG TELAH DINJA-  
TAKAN ITU.

11. Dalam keadaan seperti tsb. sebagaimana tertjetat diatas itu pada tem-  
petajalah kami manjerahkan kepada RAKJAT INDONESIA MENDJADI HAKIM atas  
kedjadian dalam sedjarah negara itu dengan menjatakan sikapja yang  
tegas:

1. Membanarkan sikap kami etau
2. Membanarkan fihak yang melamahkan kedudukan negara kita berhadapan  
dengan negara lain, dan akibatnja: mempersilahkan pimpinan negara  
ini kepada mereka itoe.

Djokjakarta 22 Djanuari 1948.

DITANDA-TANGANI OLEH: DEWAN HARIAN "SAJAP KIRI"

Tan Ling Djie, Partel Sosialis.

Luot Siregar P.K.I.

Asmu P.B.I.

Sudisman Pesindo.

Menteri-2 golongan Sejap Kiri yang hadir dalam sidang kabinet tgl:  
21/22 Djanuari 1948:

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Amir Sjerifoeddi             | 6. Ir. Setiadi              |
| 2. Mr. Abd. Medjid.                 | 7. Sieuw Giok Tjhan         |
| 3. Dr. Tjokronegoro                 | 8. Mr. Tamzil               |
| 4. Mr. Hindromartono                | 9. Wikana                   |
| 5. Sojas                            | 10. Dra. Maroeto Daroesanu. |
| 11. Drs. Sa Setiadjit (tidak hadir) |                             |
| 12. Trimerti                        | ( " " )                     |
| 13. Dr. Stris                       | (di Sunetra )               |
| 14. Soeproejo                       | ( " )                       |

Dicemoenkan oleh:

SEKR. POKSAT "SAJAP KIRI"  
(Front Demokrasi Rakjet)

t.t. D.R. Aidit.

Jang mengambil toerjoenan,  
(Soebandi).

JOGJAKARTA, 9 AGI 1946.

Lampiran 27

No. Pol. 167/A.R./Pam.

Lampiran: -

Perihal: Badan Penyelidik dari J.M.  
Panglima Besar Soedirman.

KEP. RAHASIA

5380

No. 2923  
5/5/46  
3/6/5


1. Dengan hormat bersama ini kami atur periksa, bahwa di Madioen telah berdiri suatu Badan Penyelidik baru, yang, sepanjang pendengaran, adalah dibentuknja oleh J.M. Panglima Besar Soedirman.
2. Tugas dari badan tsb. adalah mengadakan penyelidikan atas dirinja orang-2 yang terkemuka. Diantarannya yang kini dalam penyelidikan adalah Soemarsono dan Krisoebanoe dari Badan Kongres Pemuda R.I.
3. Beberapa anggauta Badan Penyelidik tsb. ialah:
  - a. Soebeni, guru pentjak Koblele Mergade Madioen; tentang Soebeni tso. dapat kami aturkan disini, bahwa pada zaman Blanda ia pernah masuk pendjara Tjipinang tersangkut dalam perkara pergerakan komunis, zaman Djepang mendjadi Kenpeiho, sedang pada zaman permulaan Republik ditangkap oleh pemuda-2 karena perbuatan-2nja selagi ia mendjadi Kenpeiho;
  - b. Sastrosoeprato, bekas tahanan politiek tersangkut dalam Tan Malaka-affair dan kini masuk dalam Gerakan Revolusi Rakjat.
4. Dalam surat-menjurat sampul dibubuhi tjap sebagai tertera dibawah ini.
5. Pernubung dengan apa yang terurai diatas, dengan ini kami mohon katrangan, apakah betul Badan tsb. didirikan oleh J.M. Panglima Besar dengan di ketahui oleh Paduka yang mulia

A.n. Kepala Kepolisian Negara,  
Kepala Bagian P.A.M.,  
Komisaris Polisi I,

*Moch. Oemargatab*

(Moch. Oemargatab)

Dinaturkan



P.J.M. Wakil Presiden/  
mimpin Pemerintah R.I.  
di

J O G J A K A R T A

## Lampiran 28

DJAWANTAN KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA.

Hal: Rapat Pembentukan  
Front Nasional.

### LAPORAN

Pada tanggal 15-9-1948 jam 19.00 dikampung Wirogunan telah diadakan rapat persiapan pembentukan Front Nasional. Hadir kurang-lebih 100 orang penduduk kampung Wirogunan laki-perempuan.

- Atjara rapat sebagai berikut:
1. Pembukaan.
  2. Penjelasan Program Nasional dan
  3. Sambutan Front Nasional.
  4. Pendaftaran anggota dan pemilihan pengurus.
  5. Penutup.

Rapat dipimpin oleh sdr Marjudi.

Sesudah ia mengutjapkan terimakasih atas kedatangannya para hadirin, maka diuraikannya riwayat keadaan masyarakat kita mulai dari zaman Belanda sampai zaman Republik Indonesia sekarang ini.

Kemudian berbitjara sdr Mardi yang dengan pandjangan lebar menguraikan isi program Nasional yang berdasar atas 4 pokok, ialah: politik, ekonomi, sosial dan pertahanan. Tiap2 pokok itu diuraikan satu-persatu, sesuai dengan isi program Nasional yang telah disetujui oleh 20 party2 dan Pemerintah.

Dalam menerangkan arti Front Nasional dikatakan, bahwa dasar dari pembentukan gerakan ini ialah demokerasi. Itulah sebabnya pembentukan dimulai dari lapisan rakyat yang terbawah, supaya dengan demikian dapat meningkat terus dari rukun kampung ke kamantren dan dari kamantren ke kota dan selanjutnya. Tujuan Front Nasional pada prinsipnya sama dengan Program Nasional ialah menuju persatuan dalam menghadapi imperialis Belanda. Akan tetapi lebih revolusionair, karena salah satu tujuannya ialah mengembalikan semangat rakyat kepada semangat 17 Agustus 1945. Meskipun dalam uraiannya tersebut ditegaskan, bahwa Front Nasional ini tidak membeda-bedakan party, tetapi oleh karena mengandung anasir2 politik dan datangnya dari pihak yang beraliran kiri, setidak-tidaknya tentu ada maksud lain ialah supaya dengan jalan begini dapat menguatkan tuntutan kaum kiri yang sekarang menjadi kaum oposisi kepada Pemerintah.

Kemudian ternjata terdapat pertentangan antara pembittjara dengan beberapa orang yang hadir, oleh karena mereka menganggap dengan dibentuknya Front Nasional dikampung2 itu tidak menambah eratnja persatuan, melainkan akan menimbulkan perpetjahan. Sebabnya demikian oleh karena program Front Nasional mempunyai tujuan yang sama dengan Rukun kampung yang telah ada, hanya tjara bertindaknja rukun kampung pada dewasa ini kurang tegas. Mereka mengusulkan atau menghendaki supaya didalam suatu kampung itu djangan ada 2 badan yang mempunyai tujuan yang sama, karena Front Nasional itu terlepas dari Rukun Kampung dan supaya orang2 yang duduk dalam pengurus sadja diganti dengan orang-orang yang revolusionair. Dalam menindjak atjara pendaftaran anggota ternjata hanya 6 orang sadja yang mendaftarkan.

Kesimpulan saja dapat dikatakan bahwa rakyat lapisan bawah lebih menyukai adanya hidup damai dan tenteram dan adanya persatuan yang erat diantara mereka.

Jogjakarta, 16-9-1948

KANTOR POLISI DAERAH PAGAK

PAGAK, 17 Djuli 1943.

-----DJS-----

No. 584 /25.-

Temporan: -

PERHAL: Pembentukan Front Nasional.

*Ky. 2970/25 - 19-7-1943*  
*M. Kepala OAM*  
*peperloja*  
*kes/41*

"M E R D E K A"

Dengan hormat, mohon membuat priksa bahwa:

Pada tanggal 5-7-1948 dengan bertempat dikantor P.P.N. Banduroto, telah dibentuk Front Nasional Kebhormatan Pagak, dihadiri + 30 orang wakil-2 dari Badan-2 / Party-2 politik. Rapat dibuka jam 9.30 dengan dipimpin oleh sdr. CHOSIM HASAN (MASJUMI). Setelah diucapkan trima kasih pada hadirin, terutama wakil-2 Djewatan-2, P.P. Kepolisian, Penerangan dan wakil-2 buruh, atjara kedua diserahkan pada sdr. Moh. THOHIR (P.B.T.I.) dimana dijelaskan kedudukan dan arti Front Nasional. Sesudah selesai atjara tanpa-djwab dan sambutan-2, Front Nasional dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

KIMPINAN BADAN PEKERDJA (EXECUTIVE)

- 1. Ketua : Sdr. Moh. THOHIR (P.B.T.I.),
  - 2. Wk. Ketua : " CHOSIM HASAN (MASJUMI),
  - 3. Penulis : " WASIDJOSOEDARMO (P.G.R.I.),
  - 4. Bendahara : " SOEWARDI (SARBOEPRI),
  - 5. Pembantu : " Nj. SOEBIANTO (MOESLIMAT),
- ANGGOTA DEWAN PLENO (Sementara dan tetap):
- 1. MASJUMI : Sdr. CHOSIM HASAN,
  - 2. G.P.I.I. : " (belum ada),
  - 3. MOESLIMAT : Nj. SOEBIANTO,
  - 4. P.G.R.I. : Sdr. WASIDJOSOEDARMO,
  - 5. P.B.T.I. : " KASNI,
  - 6. B.T.I. : " SOERADI,
  - 7. PERWARI : Nj. HADISOEMARTOJO,
  - 8. P.P.D.I. : Sdr. SOEROREDJO, (Petinggi Pagak)
  - 9. SARBOEPRI Wemolopo: Sdr. MASMAN,
  - 10. SARBOEPRI Banduroto: " SOEWARDI,
  - 11. SARBOEPRI SBR/mongko: " (belum ada),
  - 12. PESINDO : Sdr. MARDJAN,
  - 13. J.F.I. : " MISTO,
  - 14. S.R. : " KARTOWINOTO,
  - 15. P.B.L. : " THOHIR,
  - 16. PARTAI SOSIALIS : " SISWC,
  - 17. P.K.T. : " TJIPTOSISWOJO,

Dituturkan

M. Kepala Polisi Kepandjen.  
Jth. d. K E F A N D J E N  
DINASIAN Diaturkan  
M. Kepala Kepolisian Keresi-  
dahan Malang Jth. di Turan

KEPALA POLISI PAGAK,  
Inspektur Polisi II,

*(Taroeb)*

Lampiran 29

DJAWATAN KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA

JOGJAKARTA, 16 September 1948.

No. Pol. 5570 /R/Pam.

Lampiran: —  
Perihal: Reaksi partai2 dan Masjarakat  
terhadap keterangan-Pemerintah  
di B.P. - K.N.I.P.

M e r d e k a !

Menjukupi surat J.M. tgl. 3 September jbl. No.Cx 42,  
10/10/17 (kami terima tgl. 22 September jbl.), hatur perik  
sa :

1. Dari gambaran reaksi2 terhadap keterangan-Pemerintah  
termaksud yang hanya terbatas sampai hari coup oleh P.K.I.  
Musu di Madiun (tgl. 18-9-1948) menurut hemat kami sekarang  
sudah tidak lagi dapat dipungut manfa'atnya, sebagaimana  
yang diharapkan oleh surat J.M. tersebut diatas.

2. Kedjadian2 dibelakangan hari ini, terutama coup oleh  
P.K.I.-Musu tersebut menimbulkan suasana politik dilapa-  
ngan kepartaian dan masjarakat sedemikian rupa, sehingga  
sukar dapatnja dipisah2kan, manakah yang reaksi terhadap  
keterangan-Pemerintah termaksud dan manakah yang akibat  
dari tindakan P.K.I.-Musu itu.

Djikalau coup P.K.I.-Musu itu boleh dianggap sebagai  
jawaban F.D.F. (P.K.I.-Musu) atas keterangan-Pemerintah  
itu, maka akibat dari tindakan tersebut yang tampak dewasa  
ini ialah terpetjahnja Rakjat Republik Indonesia mendjadi  
dua golongan yang besar, yaitu golongan P.K.I.-Musu (F.D.F  
dan golongan Pemerintah. Pada umumnja partai2 legal dan gc  
longan2 jng terpengaruh oleh sesuatu ideologie partai ada  
di pihak Pemerintah. Beberapa sarakat-sekerdja (P.G.R.I.,  
Bebda) telah menjatakan keluar dari ikatan SOBSI.-

A/n. Kepala Kepolisian Negara  
Kepala bagian P.A.M.

Dihaturkan:

Jang Mulia Menteri Dalam Negeri  
di  
J O G J A K A R T A.

Lampiran 30

MAHASISWA KEPOLISIAN NEGARA  
BAGIAN P.A.M.  
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 18-Desember 1947.

No. Pol. 7479./R./Pam.

Lampiran: 6.

Hal.....: pamflet2 yang diketemoekan  
di daerah Kedoe (Magelang).

M e r d e k a .

Salinan pamflet2 serta salinan lapoeran singkat B.T.I. Kedoe ter-  
lampir dengan hormat diatoerkan kepada:

1. P. J. M. Wk. Presiden / Pen. Pemerintahan.

2. P. J. M. Menteri Dalam Negeri.

3. P. T. Djaksa Agoeng

1. s/ d. 3 ditempat.

oentoeck mendjadikan periksa.-

A. n. Kepala Kepolisian Negara  
Kepala bagian P. A. M.

**STATISTIK KRIMINALITAS  
DI DAERAH PENDUDUKAN BELANDA DI JAWA BARAT  
SEBAGAI PRODUK NEFIS**

No.	Tgl/bin/thn	Korban	Umur (thn)	Jabatan	Asal Daerah	Peristiwa
1.	23 Juni 1948	Tuk A Kew	-	Pedagang	Pamanukan Kab. Purwakarta	Dibunuh & dirampok senilai f 10-20 ribu di desa Boleng-Sukasari, Pamanukan ketika sedang beli padi, mayatnya ditemukan 26 Juli 1948
2.	23-24 Juni 1948	Darjo	-	-	Sendanglego, Singaparna Kab. Tasikmalaya	Dirampok
3.	24 Juni 1948	Sayuti	-	Polisi desa	Linggarsaria, Singaparna Kab. Tasikmalaya	Dirampok
4.	1 Juli 1948	Mamo, Nyi Ridiyah, Koni, Engkin, Nyi Salamah	-	-	Gobang, OD: Baros Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian: f 3.003,50, f 417. f230, f 430, f2673,90 dan f 532,50
5.	2 Juli 1948	Adhali	-	-	Sindangheula, OD: Cisolak, distrik Sagalaherang Kab. Purwakarta	Dibunuh didesa Tjwangi, OD: distrik Subang
6.	2 Juli 1048	Hapi bin Achmad	-	-	Cipeuteui, OD: Klapanunggal Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian f 421,50
7.	2-3 Juli 1948	Andri	-	Anggota	Cirameuwah Girang,	Dirampok oleh segerombolan orang

8.	3 Juli 1948	Hj. Sukardi	-	polisi	OD: Mande Kab. Cianjur	tidak dikenal sebanyak ± 25 orang membakar rumah oleh orang-orang berbusana militer dan polisi
9.	4 Juli 1948	Nyi Ating	-	-	Cibeureum, OD: Sukaraja Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian f 292,95
10.	5 Juli 1948	Patroli Militer	-	-	Cibayanak, OD: Sukaraja Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian 215
11.	5 Juli 1948	Warung Ento	-	-	Kab. Purwakarta	Diserang didekat komp. Cihoyed oleh gerombolan ± 40 orang
12.	5 Juli 1948	Achmad bin Arif dan istrinya Kumala binti Sahum	-	-	Sodang, OD: Karangtengah Kab. Cianjur	Beberapa orang perampok merampas harta senilai f 12,75 (berupa bahan makanan & tembakau)
13.	5-6 Juli 1948	Harun	48	Mandor kepala perkebunan "vada"	Cibungur Kab. Cianjur	Ditembak mati oleh gerombolan bersenjata
14.	6 Juli 1948	Sumantri	-	Bekas agen polisi	Rancagendeng OD: Indihiang Kab. Tasikmalaya Kab. Purwakarta	Dibunuh oleh para pelaku kerusuhan di desa Legoknangka (Indihiang) Dibunuh oleh para penyelundup
15.	6-7 Juli 1948	Ujang	-	Agen polisi pengawas KA setempat distasiun Wadas	Padabeunghar OD: Jampang-tengah Kab. Sukabumi	Dibunuh oleh ± 30 orang bersenjata & setelah itu hartanya dirampok
16.	7-8 Juli 1948	Jiauw Beng	-	Polisi Desa Padabeunghar	Kab. Purwakarta	Diculik di Kertasari oleh 7 orang. 4

									berbusana hijau dan bersenjata stengun dan senapan yang menunjukkan polisi Kerawang
17.	7-8 Juli 1948	Cin	Pos polisi Kosambi	-	-	Kab. Purwakarta	-	-	Diserang dari 3 sisi dengan senjata dan senapan otomatis ± selama 10 menit
18.	8 Juli 1948		Tn. Lienop	-	-	OD: Cempaka Kab. Cianjur	Adminis- trator perkebunan Panjairan	-	Ditembak, dibunuh di kebun teh ketika mengendarai jipnya dari Nagrek ke Pangairan
19.	8-9 Juli 1948		Dua agen polisi	-	-	Kab. Purwakarta	-	-	Diserang oleh gerombolan Udi dari Wadas, Telukjamba
20.	9 Juli 1948		Eli	45	-	Bantar, OD: Indihiang Kab. Tasikmalaya	-	-	Dibunuh oleh kel. Ekstremis
21.	10 Juli 1948		3 orang	-	-	Kab. Purwakarta	Koman-dan PAT, wakil lurah, lurah Telukbango	-	Diculik
22.	10-11 Juli 1948		Nurdin bin Akab	-	-	Ciwalen, distrik Pacet Kab. Cianjur	-	-	Dirampok, kerugian f 15 + f 410 bentuk tunai
23.	11 Juli 1948		Dasuki bin Oin & istrinya	-	-	Kab. Cianjur	Agen polisi klas 2	-	Dibunuh ketika berkunjung ke Bunipasir, OD: Karangtengah dibunuh oleh penyerang yang gunakan senjata senapan & stengun karaben dan baju dinas korban dirampas
24.	12 Juli 1948		Amenta	35	-	Cikijing, OD: Indihiang Kab. Tasikmalaya	-	-	Dibunuh dan mayatnya dipotong-potong
25.	12 Juli 1948		Jali	-	-	Cibangkul, Indihiang Kab. Tasikmalaya	Bekas agen polisi	-	Dirampok oleh perusuh
26.	12-13 Juli 1948		Lurah Desa Karang-luwuk	-	-	Karangluwuk, distrik Pacet	Lurah	-	Rumahnya didatangi ± 30 orang yang merampas barang-barang

27.	13 Juli 1948	-	-	Asisten wedana Padalarang	Kab. Cianjur Kabupaten Bandung	seperti mesin tulis senilai f 24 Ditembak
28.	13 Juli 1948	Sadul	-	-	Tanjungsari, OD: Binong Kab. Purwakarta	Diculik penjahat
29.	14 Juli 1948	Aip	-	-	Cipurut, Sukaraja Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian f 450,50
30.	15 Juli 1948	Ps polisi Wado	-	-	Kab. Purwakarta	Diserang oleh ± 30 orang dan bersenjata brengen dan stengun serta kareben
31.	15 Juli 1948	H. Mustapa	-	Pegawai perkebunan Cigadog	Cigadog Kab. Sukabumi	Dibunuh oleh ± 15 orang bersenjata & sementara senapannya dirampas oleh penyerang
32.	15 Juli 1948	Pos Polisi Sindang	-	-	Kabupaten Bandung	Dilempari batu
33.	16 Juli 1948	Ruini	-	-	Pelang, Sukamanah Kab. Tasikmalaya	Dibunuh oleh perusuh (barang-barang dirampok)
34.	17 Juli 1948	Sasmita	45	Petani	Pamoengan, Indihiang Kab. Tasikmalaya	Dirampok
35.	18 Juli 1948	M. Pintawi-jaya	-	Lurah	Cigalanting, Singaparna Kab. Tasikmalaya	Dirampok oleh kelompok yang mengaku sebagai Militer Belanda
36.	18 Juli 1948	Jamliadi dan Jambul	-	-	Kedudampit, OD: Klapanunggal (Cicurug) Kab. Sukabumi	Dirampok, f 515, f 776
37.	18 Juli 1948	Parta	-	-	Cikirai, OD: Cikidang Kab. Sukabumi	Dirampok dan mengalami luka berat
38.	19 Juli 1948	Kosasih dan Sukareja	-	Agen polisi	Kab. Sukabumi	Dibunuh oleh segerombolan bersenjata yang ketika itu sedang berjaga di rumah asisten wedana

39.	19 Juli 1948	Tan Hoa Cay	60	-	Bojongjengkol OD: Klapanunggal Kab. Sukabumi	Cikembar	Dibunuh & dirampok hartanya oleh gerombolan bersenjata
40.	19-20 Juli 1948	Momo	-	-	Lemburtengah, distrik Cianjur Kab. Cianjur	± 10 orang tidak dikenal dengan dua senjata merampok barang-barang dan peralatan rumah tangga senilai f 1000	
41.	20 Juli 1948	Sukarna bin Mulhadi	-	-	Nenggeng, distrik Pacet Kab. Cianjur	Dirampok, kerugian f 6000 dan rumahnya dibakar oleh gerombolan diantaranya Atab bin Ahni yang juga dikenal oleh Sukarna, ia dari desa Cipadak	
42.	20-21 Juli 1948	Emed	-	-	Joglo, OD: Karangtengah Kab. Cianjur	Dirampok, kain & uang tunai senilai f 365	
43.	21 Juli 1948	Th. Luining	-	Pemilik perkebunan Goalpara	Kab. Sukabumi	Ditembak oleh gerombolan berkekuatan 35 orang dibawah pimpinan O. Sutisna (letnan bambu runcing) Motivasi: perampasan senjata milikperkebunan tersebut	
44.	23-24 Juli 1948	Suhadi bin Nahadi	-	Anggota polisi desa	Rawabango distrik Cirajang Kab. Cianjur		
45.	25 Juli 1948	SulaemiOni	60	-	Manangga, Indihiang Kab. Tasikmalaya	Dibunuh oleh kesatuan Sabiillillah	
46.	25 Juli 1948	Asi	45	-	Cicanjung Kab. Tasikmalaya	Dibunuh oleh kesatuan Sabiillillah	
47.	25 Juli 1948	Encor	-	Agen polisi Klas 2	Daerah Soreang Kabupaten Bandung	Dirampok oleh gerombolan bersenjata tidak dikenal	

48.	25 Juli 1948	Gouw Kim Soen	-	-	Bangkoreang OD: Cicurug Kab. Sukabumi	Dirampok, kerugian f 495
49.	26 Juli 1948	Seorang mata-mata polisi	-	-	Balandangan Kab. Sukabumi	Ditembak dan dibunuh
50.	30 Juli 1948	Suratman	-	Mantri kehutanan	Cibereum, OD: Sukareja Kab. Sukabumi	Dirampok oleh gelombolan bersenjata, kerugian f 890

(Sumber: ANRI, *arsip bendel NEFIS* no. 44, "Laporan bulan Juli oleh Departemen Pemerintahan Negara Pasundan bagian kepolisian No. 3/gr/1948, pelapor kepala reserse negara: Rd. Djanekoem Natasoebrata dan komisaris polisi kelas I M. Wangsamihardja."

**Lampiran 32**

PARKET  
V. DE PROCUREUR-GENERAAL  
BIJ DE PENGADILAN TINGGI  
VAN DE NEGARA PASUNDAN  
(AFD: NEGARA RECHERCHE)  
TE BANDUNG

No. 4452../26/Geh/N.R.

Bandung, 31 October 1949.

Bijlage(n): 2.

Onderwerp: Politiek-politioneel/Crimi-  
neel verslag.. Augustus.. 1949.-

G E H E I M

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge/U WeidEdelGe-  
strenge hiernaevens ter kennisneming aan te bieden  
het Politiek-politioneel/Crimineel verslag over  
de maand.. Augustus.. 1949.-

Ns. de Procureur-Generaal b/d Pengadilan  
Tinggi  
van de Negara Pasundan  
De Adj. Hoofocommissaris van Politie  
Chef der Negara Recherche,

A a n

den Secretaris van Staat voor Algemene  
Zaken

(Rd. Djanakum Natasubrata)

te

Batavia.

Lampiran 33

(s.n.)  
PARKET  
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL  
BIS DE PENGADILAN TINGGI  
VAN DE NEGARA PASUNDAN  
(AFD: NEGARA RECHERCHE)  
TE BANDUNG

No. 3970./26/Geh/N.R.

Bandung, 24 September 1949.-

Bijlage(n): 2.

Onderwerp: Politiek-politioneel/Crimi-  
neel verslag over Juli 1949.-

G E H E I M

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge/OfficEdelGestrenge hiernaevens ter kennisneming aan te bieden het politiek-politioneel/Crimineel verslag over de maand...Juli.....1949.-

Ns. de Procureur-Generaal b/d Pengadilan  
Tinggi  
van de Negara Pasundan  
De Adj. Hoofdcomisaris van Politie  
Chef der Negara Recherche,

A a n

Secretaris van Staat voor Algemene  
Zaken

(Rd. Djanakum Natasubrata)

te

Batavia.